Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Jihad, Jizyah, Perang Terhadap
Pemberontakan dan Orang Murtad,
Perlombaan dan Pertarungan, Memerangi
Orang Musyrik dan Sirah Al Waqidi

Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

8

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Badru.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

712 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-135-0 (jil.8)

1. Fiqih I. Misbah

II. Badru

297.13

Desain Cover : A & M Desain

Cetakan : Kedua, Oktober 2017

Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**

Anggota IKAPI DKI

Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840

Telp : (021) 8309105/8311510

Fax : (021) 8299685

E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com

admin@pustakaazzam.com

http://www.pustakaazzam.com

بسم الله الرّحمن الرّحيم

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري؛

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج برك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطى الطرف الأول للطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم للإمام الشافعي من تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونسية، وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، وتكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو قضائية.

والله ولي التوفيق

الطرف الأول | الطرف الثاني

محمد أحمد العشري | عنه/ عمر محمد حراس

AKAD TERJEMAH DAN DISTRIBUSI

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonensia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'I, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq*.

Pihak Pertama | **Pihak Kedua**

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN JIHAD DAN JIZYAH 1

1. Bab: Jihad dan Jizyah 1
2. Permulaan Turunnya Wahyu, dan Kewajiban atas Nabi ﷺ Disusul untuk Semua Manusia 7
3. Izin Hijrah 12
4. Awal Mula Izin Perang 15
5. Kewajiban Hijrah 16
6. Pokok Kewajiban Jihad 19
7. Orang yang Tidak Wajib Jihad 24
8. Orang yang Berhalangan untuk Ikut Jihad Karena Lemah, Sakit dan Cacat 28
9. Halangan Selain Faktor Fisik 31
10. Halangan yang Muncul Belakangan 36
11. Perubahan Keadaan Orang yang Tidak Wajib Jihad 39
12. Kehadiran Orang yang Tidak Terkena Kewajiban Jihad dalam Perang 41
13. Orang yang Tidak Boleh Diajak Perang oleh Imam dalam Keadaan Apapun 45

14. Cara Mengutamakan Fardhu Jihad 56
15. Cabang Kewajiban Jihad 61
16. Keharaman Mundur dari Kecamuk Perang 71
17. Memenangkan Agama Nabi? ﷺ di Atas Agama-agama yang Lain 83
18. Ketentuan Pokok Tentang Orang yang Diambil Jizyah dan Yang Tidak Diambil Jizyah 89
19. Orang yang Dimasukkan ke dalam Kelompok Ahli Kitab 100
20. Cabang Masalah dari Para Penyembah Berhala yang Diambil Jizyah Darinya 114
21. Orang Yang Ditiadakan Kewajibannya Untuk Membayar Jizyah. 117
22. Sikap Tunduk Saat Membayar Jizyah 124
23. Masalah Pembayaran Jizyah Sesudah Mereka Ditawan 126
24. Masalah Pemberian Jizyah untuk Menempati dan Memasuki Suatu Negeri 130
25. Ukuran Jizyah 141
26. Negeri yang Ditaklukkan dengan Perang 158
27. Negeri yang Penduduknya Berdamai dengan Umat Islam 163
28. Pernikahan dengan Perempuan dari Kalangan yang Diambil Jizyahnya dan Dimakan Hewan Sembelihannya 165
29. Pergantian Agama Bagi Ahli *Jizyah* 170
30. Inti Penjelasan tentang Memenuhi dan Membatalkan Nadzar serta Perjanjian 174
31. Inti Penjelasan tentang Pembatalan Perjanjian Tanpa Disertai Khianat 183
32. Pembatalan Perjanjian 185
33. Tindakan Baru yang Dilakukan Orang-orang yang Melanggar Perjanjian 192
34. Perbuatan Orang Kafir Dzimmi Pemegang Perjanjian Damai yang Tidak Dianggap Membatalkan Perjanjian 199

35. Perjanjian Damai 201
36. Perjanjian Damai untuk Kepentingan Umat Islam 205
37. Perjanjian Damai Terhadap Orang yang Sanggup Diperangi oleh Imam 213
38. Inti Penjelasan Perdamaian dengan Syarat Imam Mengembalikan Orang yang Datang ke Negerinya, Baik Sebagai Muslim atau Musyrik 217
39. Ketentuan Pokok Tentang Pembatalan Perjanjian Damai dengan Syarat yang Tidak Diperkenankan 224
40. Inti Penjelasan Tentang Perjanjian Damai Terkait Perempuan Mukmin 229
41. Cabang Masalah Istri-istri Para Pemegang Perjanjian Damai 233
42. Cara Penulisan Surat Perjanjian Damai dengan Pembayaran Jizyah dari Seorang Imam 250
43. Perjanjian Damai atas Harta Benda Orang-orang Dzimmi 259

PEMBAHASAN PERJANJIAN JIZYAH ATAS HARTA BENDA MEREKA 263

1. Perjamuan yang Disertai Jizyah 271
2. Perjamuan dalam Perjanjian Damai 281
3. Perjanjian Damai atas Kunjungan ke Berbagai Wilayah Islam 283
4. Penjelasan Tentang Apa yang Diambil Umar Radhiyallahu 'Anhu dari Para Ahli Jizyah 287
5. Imam Menetapkan Batasan Pungutan yang Diambil dari Orang Kafir Dzimmi di Berbagai Negeri 291
6. Pemberian Hak Perlindungan Bagi Orang-orang Kafir Dzimmi dari Ancaman Musuh 296
7. Cabang Penjelasan Tentang Hal-hal yang Dilarang bagi Orang-orang Kafir Dzimmi 301

8. Keputusan Hukum di antara Orang-orang Kafir Dzimmi 314
9. Hukum di antara Para Pembayar Jizyah 317

PEMBAHASAN PERANG TERHADAP PARA PEMBERONTAK DAN ORANG-ORANG MURTAD 336
1. Pemberontak yang Wajib Diperangi 336
2. Bab: Perlakuan terhadap Para Pemberontak 354
3. Bab: Keadaan dimana Darah Pemberontak Tidak Halal 357
4. Hukum Para Pemberontak Terkait dengan Harta Benda dan Selainnya 374
5. Perbedaan Pendapat tentang Memerangi Para Pemberontak 389
6. Jaminan Keamanan 406

PEMBAHASAN PERLOMBAAN DAN PERTARUNGAN . 423
1. Pendahuluan 423
2. Penjelasan Tentang Lomba Memanah 434

PEMBAHASAN MEMERANGI ORANG-ORANG MUSYRIK DAN MASALAH HARTA MILIK ORANG KAFIR HARBI 465
1. Bab: Penjelasan Umum 465
2. Perbedaan Pendapat tentang Orang yang Diambil *Jizyah*-nya dan yang Tidak Diambil *Jizyah*-nya 486
3. Masalah Harta Orang Kafir Harbi (Wajib Diperangi) 529
4. Tawanan dan Penggelapan 531
5. Peminta Suaka di Negeri Harbi 538
6. Tindakan yang Boleh Dilakukan Tawanan Terhadap Hartanya saat Dia Ingin Berwasiat 539
7. Orang Muslim yang Menunjukkan Kelemahan Umat Islam

Kepada Orang-orang Musyrik 545
8. Pengkhianatan 557
9. Permintaan Tebusan atas Tawanan 570
10. Budak Muslim yang Melarikan Diri ke Negeri yang Wajib Diperangi 578
11. Perbedaan Pendapat Tentang Pembakaran 606
12. Harta yang Bernyawa 607
13. Tawanan yang Dibunuh 616

PEMBAHASAN SIRAH AL WAQIDI 618
1. Pendahuluan 618
2. Meminta Bantuan Kepada Orang Kafir Dzimmi dalam Memerangi Musuh 622
3. Seseorang yang Masuk Islam di Negeri yang Wajib Diperangi 624
4. Pasukan Mengambil Pakan Ternak dan Makanan 626
5. Seseorang yang Meminjami Makanan atau Pakan Ternak ke Negeri Islam 627
6. Seseorang yang Membawa Makanan atau Pakan Ternak Ke Negeri Islam 627
7. Hujjah tentang Makan dan Minum di Negeri yang Wajib Diperangi 628
8. Menjual Makanan di Negeri yang Wajib Diperangi 632
9. Seseorang yang Membawa Makanan di Negeri yang Wajib Diperangi 633
10. Menyembelih Hewan untuk Diambil Kulitnya 633
11. Buku-buku Berbahasa Asing (Non Arab) 634
12. Mengolesi Kendaraan dengan Minyak Milik Musuh 635
13. Kantong dan Guci Khamer 635
14. Penghalalan Harta yang Dimiliki Musuh 636

15. Burung Elang yang Terlatih dan Hewan Buruan yang Dikurung Dan Diikat 637
16. Kucing dan Burung Elang 638
17. Obat-obatan 639
18. Orang Kafir Harbi Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri 640
19. Orang Kafir Harbi Memberi Mahar Istrinya 650
20. Kemakruhan Menikahi Perempuan Ahli Kitab dan Perempuan Harbi 651
21. Orang yang Memeluk Islam Memiliki Barang Ghashab atau Tidak 652
22. Orang Muslim Memasuki Negeri yang Wajib Diperangi, lalu Dia Menemukan Istrinya 659
23. Perempuan Dzimmi Masuk Islam dalam Keadaan Sebagai Istri Seorang Dzimmi 660
24. Perempuan Nasrani Masuk Islam setelah Digauli Suaminya 662
25. Perempuan Nasrani yang Diperistri Laki-laki Muslim 663
26. Menikahi Perempuan Ahli Kitab 664
27. Ila' dan Zhihar yang Dilakukan Suami Nasrani 666
28. Suami Nasrani yang Menuduh Zina Istrinya 667
29. Hukum Orang yang Menggauli Budak Perempuan dari Harta Rampasan Perang 668
30. Ketika Pasukan Islam Menyerang Musuh dan Memperoleh Tawanan yang Diantara Mereka Ada Sanak Kerabat 669
31. Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya 670
32. Suami atau Istri yang Masuk Islam Sebelum Pasangannya 673
33. Orang Kafir Harbi yang Pergi ke Negeri Islam 677
34. Orang Arab dan Non-Arab yang Diperangi, serta Orang yang Bisa Dijadikan Budak 677

35. Laki-laki Muslim Menalak Istrinya yang Nasrani 683
36. Hukum Menggauli Perempuan Majusi yang Ditawan 684
37. Hewan Sembelihan Ahli Kitab dan Pernikahan dengan Perempuan-perempuan Mereka 685
38. Seorang Laki-laki yang Budak Perempuannya Ditawan atau Diambil Tanpa Izin 686
39. Seseorang yang Membeli Budak Perempuan dalam Keadaan Haidh 687
40. Iddah Budak Perempuan yang Tidak Haidh 688
41. Orang yang Memiliki Dua Budak Perempuan Bersaudara Lalu Dia Ingin Menggauli Keduanya 689
42. Menggauli Ibu Sesudah Anaknya yang Sama-sama Berstatus Budak 689
43. Pemisahan Budak-budak yang Memiliki Hubungan Rahim 690
44. Orang Kafir Dzimmi Membeli Budak Muslim 694
45. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam dengan Jaminan Keamanan 695
46. Budak yang Dimiliki Bersama antara Muslim dan Dzimmi, Lalu Budak Tersebut Masuk Islam 695
47. Mengambil Perjanjian dari Tawanan 697
48. Tawanan yang Diberi Jaminan Keamanan oleh Musuh atas Harta Benda Mereka 698
49. Tawanan yang Dilepaskan Orang-orang Musyrik dengan Syarat Dia Mengirimkan Tebusan kepada Mereka 698
50. Umat Islam Memasuki Negeri yang Wajib Diperangi dengan Jaminan Keamanan, lalu Mereka Melihat Sekelompok Orang yang Ditawan 699
51. Seseorang yang Memasuki Negeri yang Wajib Diperangi, kemudian Dia Diberi Budak Perempuan 700

52. Seseorang yang Menggadaikan Budak Perempuan kemudian Ditawan oleh Musuh 700
53. Budak Perempuan Mudabbar Ditawan lalu Digauli Hingga Melahirkan, lalu Dikuasai Kembali oleh Pemiliknya 702
54. Budak Perempuan Mukatab yang Ditawan dan Digauli Hingga Melahirkan Anak 703
55. *Ummu Walad* Milik Laki-laki Nasrani yang Masuk Islam 703
56. Istri yang Suaminya Ditawanan Tidak Boleh Dinikahi 707
57. Tindakan yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dilakukan Tawanan Terhadap Hartanya 707
58. Orang Kafir Harbi Masuk Wilayah Islam dengan Jaminan Keamanan, Dia Memiliki Harta di Negeri yang Wajib Diperangi, Kemudian Dia Masuk Islam 710
59. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam dengan Jaminan Keamanan, lalu Dia Menitipkan Hartanya, kemudian Pulang Lagi 712
60. Orang Kafir Harbi yang Memerdekakan Budaknya 713
61. Perjanjian Damai dengan Kompensasi *Jizyah* 714
62. Penaklukan Tanah Sawad 718
63. Orang Kafir Dzimmi yang Berniaga di Luar Negeri 726
64. Orang-orang Nasrani Arab 727
65. Shadaqah (Zakat) 731
66. Jaminan Keamanan 746
67. Orang Muslim atau Orang Kafir Harbi yang Diserahi Harta Titipan oleh Orang Kafir Harbi 750
68. Budak Perempuan yang Ditawan Musuh 751
69. Orang Ilj Menunjukkan Kastil dengan Syarat Dia Memperoleh Seorang Budak Perempuan yang Dia Sebutkan Namanya 752
70. Tawanan yang Dipaksa Kafir 753

71. Orang Nasrani yang Masuk Islam di Pertengahan Tahun 754
72. Zakat Perhiasan pada Pedang dan Selainnya 755
73. Budak yang Melarikan Diri ke Negeri yang Wajib Diperangi 755
74. Tawanan 756
75. Melempari Benteng yang Ditutup Musuh yang di dalamnya Terdapat Kaum Perempuan, Anak-anak dan Tawanan dengan Manjaniq (Ketapel Raksasa) 760
76. Penebangan Pohon dan Pembakaran Rumah 761
77. Orang Kafir Harbi yang Mencari Suaka di Tanah Haram 776
78. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam dengan Jaminan Keamanan dan Membeli Budak Muslim 779
79. Budak Milik Orang Kafir Harbi Masuk Islam di Negeri yang Wajib Diperangi 780
80. Budak Kecil yang Masuk Islam 781
81. Orang Murtad 781

PEMBAHASAN JIHAD DAN JIZYAH

1. Bab: Jihad dan Jizyah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Qs. Adz-Dzariyat [51]: 56)

Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya. Kemudian Allah ﷻ menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah para nabi-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Allah menjadikan Nabi kita ﷺ sebagai salah satu hamba pilihan-Nya, bukan hamba-hamba-Nya yang lain, untuk membawa amanah wahyu-Nya, menegakkan hujjah kepada manusia. Kemudian Allah menyebutkan di antara hamba-hamba khusus pilihan-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." (Qs. Aali Imraan [3]: 33)

Allah ﷻ hanya mengulang nama Adam dan Nuh bahwa Dia memilih keduanya. Allah juga menyebut Ibrahim عليه السلام dalam firman-Nya,

"Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 125)

Allah juga menyebut Ismail عليه السلام putra Ibrahim عليه السلام dalam firman-Nya,

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur`an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi." (Qs. Maryam [19]: 54)

Kemudian Allah memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim dan Imran di antara umat-umat lain.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى

ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣ ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain." (Qs. Aali Imraan [3]: 33-34)

Kemudian Allah memilih Muhammad ﷺ sebagai yang terbaik dari keturunan Ibrahim عليه السلام. Allah menurunkan berbagai kitab suci sebelum menurunkan Al Furqan kepada Muhammad ﷺ

dengan menggambarkan keutamaan beliau dan keutamaan umat yang mengikuti beliau.

Allah ﷻ berfirman,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud." (Qs. Al Fath [48]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman kepada umat beliau,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (Qs. Aali Imraan [3]: 110)

Allah mengutamakan mereka karena keberadaan mereka sebagai umat Muhammad ﷺ, bukan umat para nabi sebelumnya. Kemudian Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia menjadikan beliau sebagai pembuka rahmat-Nya pada saat rasul-rasul-Nya telah berhenti diutus.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞ

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.' Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 19)

Allah ﷻ juga berfirman,

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah)." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2)

Ayat ini mengandung dalil bahwa Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia ciptaan-Nya karena mereka terdiri dari ahli Kitab atau umat yang *ummi (tidak memiliki kitab suci)*, dan bahwa Allah membuka rahmat-Nya dengan beliau dan menutup kenabian-Nya dengan beliau.

Allah ﷻ berfirman,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)

Allah memutuskan untuk memenangkan agama-Nya di atas agama-agama yang lain.

Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (Qs. At-Taubah [9]: 33)

Kami telah memaparkan bagaimana Allah memenangkan agama ini atas agama-agama yang lain di tempat lain.

2. Permulaan Turunnya Wahyu, dan Kewajiban atas Nabi ﷺ, Disusul untuk Semua Manusia

Menurut sebuah riwayat ayat yang pertama kali diturunkan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya ﷺ adalah:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan." (Qs. Al 'Alaq [96]: 1)

Ketika Allah telah mengutus Muhammad ﷺ, Allah menurunkan kepada beliau berbagai perkara fardhu bagi beliau sebagaimana yang Dia kehendaki; tidak ada yang membantah keputusan-Nya. Kemudian Allah menyusuli setiap perkara fardhu itu dengan perkara fardhu yang lain secara berkesinambungan dalam waktu yang berbeda dari waktu diturunnya perkara fardhu sebelumnya.

Menurut sebuah pendapat wahyu pertama yang diturunkan Allah pada Nabi ﷺ adalah, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."* (Qs. Al 'Alaq [96]: 1) Kemudian sesudah itu Allah menurunkan kepada beliau apa yang belum pernah diperintahkan sebelumnya, yaitu untuk mengajak orang-orang musyrik kepada agama-Nya. Perintah ini berlangsung dalam jangka waktu sekian lama. Kemudian menurut sebuah pendapat Jibril ﷺ mendatangi beliau dari Allah ﷻ agar beliau memberitahukan kepada mereka masalah turunnya wahyu kepada beliau, serta mengajak mereka untuk beriman kepada wahyu

tersebut. Perintah ini terasa berat bagi beliau, dan beliau khawatir didustakan dan disakiti. Karena itu turunlah ayat ini kepada beliau,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." (Qs. Al Maa`idah [5]: 61)

Maksudnya, Allah memeliharamu dari usaha mereka untuk membunuhmu hingga kamu bisa menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadamu. Beliau pun menyampaikan apa yang diperintahkan kepada beliau, namun ada suatu kaum yang mengolok-olok beliau, sehingga turunlah ayat ini kepada beliau,

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيۡنَٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِينَ ﴿٩٥﴾

"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu)." (Qs. Al Hijr [15]: 94-95)

Allah juga memberitahu beliau tentang orang yang beliau kenal di antara mereka bahwa dia tidak beriman kepada beliau.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya." (Qs. Al Israa` [17]: 90-91)

Ar-Rabi' membaca hingga firman Allah:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

"Katakanlah, 'Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?" (Qs. Al Israa` [17]: 93)

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ menurunkan ayat untuk meneguhkan hati beliau manakala beliau merasa sempit dada akibat olok-olok mereka.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu." (Qs. Al Hijr [15]: 97-98)

Jadi, Allah mewajibkan beliau untuk menyampaikan risalah kepada mereka dan untuk beribadah kepada-Nya, tetapi Allah belum memfardhukan beliau untuk memerangi mereka. Hal itu dijelaskan Allah dalam ayat-Nya yang lain. Allah tidak memerintahkan beliau untuk meninggalkan beliau.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

"Katakanlah: Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1-2)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ

"Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu." (Qs. An-Nuur [24]: 54)

Ar-Rabi' membaca hingga ayat وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ *"Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."* (Qs. An-Nuur [24]: 54)

Selain itu ada beberapa ayat lain yang disebutkan di banyak tempat dalam Al Qur`an yang semakna dengan ayat-ayat ini.

Allah memerintahkan orang-orang mukmin tidak mencaci sesembahan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (Qs. Al An'aam [6]: 108)

Serta ayat-ayat lain yang sejenis. Kemudian sesudah ayat ini Allah menurunkan ayat dalam konteks dimana Allah memerintahkan beliau untuk menjauhi dan meninggalkan orang-orang musyrik.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu

duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). "(Qs. Al An'aam [6]: 68)

Allah juga menjelaskan kepada orang-orang yang mengikuti beliau tentang apa yang Allah wajibkan pada mereka seperti yang diwajibkan Allah pada beliau.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir). "(Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

Ar-Rabi' membaca hingga firman Allah, إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ *"Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.* "(Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

3. Izin Hijrah

Umat Islam dalam beberapa waktu lamanya menjadi kaum yang tertindas di Makkah, namun selama itu mereka tidak diizinkan untuk hijrah dari Makkah. Sesudah itu Allah ﷻ

mengizinkan mereka untuk hijrah, serta memberikan jalan keluar bagi mereka. Dari sinilah turun firman Allah,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Rasulullah ﷺ lantas memberitahukan para pengikut beliau bahwa Allah telah mengadakan jalan keluar bagi mereka berupa hijrah.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

"Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 100)

Pada mulanya Allah memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habsyah, sehingga sekelompok orang pun hijrah ke sana. Kemudian ketika penduduk Madinah memeluk Islam, Rasulullah ﷺ pun memerintahkan sekelompok orang untuk hijrah ke sana, tetapi tidak mengharamkan bagi orang yang ingin tinggal untuk tidak hijrah ke sana. Allah ﷻ menyebutkan para ahli hijrah itu dalam firman-Nya,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar." (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Allah ﷻ juga berfirman,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ

"(Juga) bagi para fakir yang berhijrah." (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ

"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah." (Qs. An-Nuur [24]: 22)

Ar-Rabi' membaca ayat tersebut hingga firman Allah, فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Pada jalan Allah."* (Qs. An-Nuur [24]: 22)

Kemudian Allah mengizinkan Rasul-Nya untuk hijrah, sehingga Rasulullah ﷺ pun hijrah ke Madinah. Sampai saat ini Allah tidak mengharamkan orang yang tetap tinggal di Makkah untuk tetap tinggal di sana, padahal Makkah waktu itu adalah negeri tempatnya syirik. Saat itu jumlah mereka sedikit sehingga kerap mendapatkan siksaan dari penduduk Makkah, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk berjihad, hingga akhirnya Allah ﷻ pun mengizinkan mereka untuk berjihad. Sesudah itu Allah mewajibkan mereka untuk hijrah dari negeri syirik. Masalah ini telah dibahas di tempat lain.

4. Awal Mula Izin Perang

Allah pada mulanya mengizinkan mereka untuk melakukan salah satu dari dua jihad, yaitu dengan cara hijrah sebelum mereka diizinkan untuk melakukan inisiatif serangan terhadap orang musyrik. Sesudah itu Allah mengizinkan mereka untuk melakukan inisiatif serangan terhadap orang-orang musyrik.

Allah ﷻ berfirman,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar." (Qs. Al Hajj [22]: 39-40)

Allah membolehkan mereka perang dengan arti Allah menjelaskannya dalam Kitab-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas,

karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 190-191)

Ar-Rabi' membaca ayat di atas hingga firman Allah, كَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ *"Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir."* (Qs. Al Baqarah [2]: 191)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Makkah saat mereka menjadi musuh yang paling sengit bagi umat Islam. Allah lantas mewajibkan umat Islam untuk memerangi mereka. Kemudian dikatakan bahwa semua itu dihapus dengan larangan perang hingga mereka diperangi, atau larangan perang dalam bulan-bulan Haram.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi." (Qs. Al Baqarah [2]: 193)

Turunnya ayat ini sesudah fardhu jihad, dan masalah ini telah dibahas di tempatnya.

5. Kewajiban Hijrah

Ketika Allah mewajibkan Rasul-Nya untuk berjihad, maka beliau pun berjihad memerangi orang-orang musyrik sesudah

sebelumnya Allah hanya sebatas mengizinkannya. Rasulullah ﷺ pun bersikap tegas terhadap penduduk Makkah. Ketika mereka melihat banyaknya orang yang memeluk agama Allah, maka mereka pun menguatkan tekanan terhadap orang-orang yang masuk Islam di antara mereka. Mereka pun menyiksa orang-orang muslim agar keluar dari agama mereka. Dari sini Allah memberikan toleransi kepada orang-orang tertindas yang tidak mampu untuk hijrah tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ

"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Rasulullah ﷺ mengirimkan utusan kepada mereka untuk mengatakan: Sesungguhnya Allah ﷻ memberi kalian jalan keluar, dan mewajibkan orang yang mampu hijrah untuk keluar dari Makkah manakala dia dipaksa untuk keluar dari agamanya sedangkan dia tidak bisa menghadapi pemaksaan itu. Karena itu Allah berfirman tentang salah seorang di antara mereka yang mati dalam keadaan meninggalkan hijrah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?'" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97)

Sesudah ayat tersebut Allah menjelaskan alasan bagi orang-orang yang tertindas.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau pun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 100)

Kata عَسَى *"mudah-mudahan"* dari Allah bermakna pasti.[1]

1883. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa fardhu hijrah bagi orang yang mampu hijrah itu hanya berlaku bagi orang yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya di negeri tempat dia memeluk Islam. Karena Rasulullah ﷺ mengizinkan suatu kaum di Makkah untuk tetap tinggal di Makkah sesudah mereka memeluk Islam. Di antara mereka adalah Abbas bin Abdul Muththalib dan lain-lain.[2] Alasannya adalah karena mereka tidak takut mengalami

---

[1] Kalimat selengkapnya dari ayat ini adalah: فَأُولَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ *"Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 99)

[2] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Imam Menunjuk Panglima untuk Memimpin Pasukan, dan Pesan Imam kepada Mereka tentang Adab Perang dan Selainnya, 3/1356-1357, no. 2/1731) dari jalur Waki' bin Jarrah, Yahya bin Adam dan Abdurrahman bin Mahdi, ketiganya dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Aisyah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ jika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum

paksaan untuk keluar dari agama. Nabi ﷺ juga memerintahkan pasukan beliau untuk berkata kepada setiap orang yang memeluk Islam, *"Jika kalian hijrah, maka bagi kalian apa yang menjadi hak kaum Muhajirin. Tetapi jika kalian tetap tinggal di negeri kalian, maka kalian sama seperti orang-orang muslim dari kalangan badui."* Nabi ﷺ tidak memberikan mereka pilihan kecuali sesuatu yang halal bagi mereka.

6. Pokok Kewajiban Jihad

Ketika hijrahnya Rasulullah ﷺ telah berjalan dalam sekian waktu lamanya, Allah memberikan nikmat pada beliau dengan banyaknya pengikut beliau. Berkat pertolongan Allah, mereka memperoleh kekuatan dari segi jumlah pasukan yang tidak ada sebelumnya. Dari sini Allah mewajibkan mereka untuk berjihad

---

muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda, *"Berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, dan perangilah orang yang kufur kepada Allah! Berperanglah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota badan, jangan membunuh anak-anak! Jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal. Bila mereka menerima salah satu dari ajakanmu itu, terimalah dan tahanlah dirimu untuk tidak menyerang mereka! Yaitu, ajaklah mereka memeluk agama Islam. Jika mereka mau, terimalah keislaman mereka. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin! Jika mereka menolak, katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab badui yang masuk Islam. Mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta ghanimah dan fai`, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Keringanan untuk Tinggal di Negeri Syirik bagi Orang yang Tidak Takut Fitnah, 9/15) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad dari Urwah bin Zubair, dia berkata: Abbas bin Abdul Muththalib ؓ telah masuk Islam, tetapi dia tetap tinggal untuk menyediakan air bagi jamaah haji, tidak hijrah.

sesudah Allah sebatas membolehkannya saja, belum sampai menjadi fardhu.

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal dia amat buruk bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 111)

وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 244)

وَجَـٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya." (Qs. Al Hajj [22]: 78)

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka." (Qs. Muhammad [47]: 4)

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu)

dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39)

Allah ﷻ berfirman,

انفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Kemudian Allah ﷻ menyebutkan suatu kaum yang tidak ikut serta bersama ﷺ, yaitu orang yang pura-pura memeluk Islam.

Allah ﷻ berfirman, *"Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu."* (Qs. At-Taubah [9]: 42)

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa mereka sebenarnya berkewajiban jihad, baik di tempat dekat atau di tempat jauh, sesudah Allah menjelaskan kewajiban tersebut di banyak tempat dalam firman-Nya,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ

"Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan...." (Qs. At-Taubah [9]: 120)

Ar-Rabi' membaca ayat di atas hingga firman Allah, أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ *"(Dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. At-Taubah [9]: 121)

Kami akan menjelaskan hal itu di tempatnya nanti, *insya' Allah.*

Allah ﷻ berfirman,

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah." (Qs. At-Taubah [9]: 81)

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (Qs. Ash-Shaff [61]: 4)

Allah ﷻ berfriman,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 75)

Selain itu Allah juga menyebutkan fardhu jihad dan mewajibkannya pada orang yang tidak ikut jihad bersama Rasulullah ﷺ.

7. Orang yang Tidak Wajib Jihad

Ketika Allah memfardhukan jihad, Allah menunjukkan dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ bahwa Dia tidak mewajibkan keberangkatan ke medan jihad pada budak, perempuan meskipun sudah baligh, dan laki-laki merdeka yang belum baligh.

Allah ﷻ berfirman,

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah." (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Ar-Rabi' membaca ayat ini selengkapnya.

Sepertinya Allah menetapkan hukum bahwa budak tidak memiliki harta, sedangkan orang yang berjihad haruslah

menanggung biaya jihad dalam bentuk harta benda, padahal budak tidak memiliki harta.

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

Ayat ini menunjukkan bahwa yang Allah kehendaki untuk berperang adalah orang laki-laki, bukan perempuan, karena perempuan dalam bahasa Arab disebut *mukminah.*

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang)." (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Allah ﷻ juga berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ

"Diwajibkan atas kamu berperang." (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

Semua ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah laki-laki, bukan perempuan. Allah ﷻ juga berfirman saat memerintahkan untuk meminta izin,

وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin." (Qs. An-Nuur [24]: 59)

Allah memberitahukan bahwa kewajiban meminta izin itu hanya berlaku untuk anak-anak yang sudah baligh.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Allah tidak menjadikan sifat bijak sebagai hukum yang karenanya harta benda mereka diserahkan kepada mereka kecuali sesudah baligh. Hal itu menunjukkan bahwa fardhu amal itu berlaku pada orang-orang yang sudah baligh. Sunnah serta ijma' ulama menunjukkan seperti apa yang saya sampaikan itu.

١٨٨٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَوْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ شَكَّ الرَّبِيعُ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

1884. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah —atau Ubaidullah—, dari Nafi', dari Ibnu Umar —Rabi' ragu—, dia berkata, "Aku dibawa menghadap Nabi ﷺ pada waktu Perang Uhud, saat itu aku berusia 14 tahun, lalu beliau menolakku (untuk ikut berperang). Kemudian aku dibawa menghadap beliau pada waktu Perang Khandaq, saat itu aku berusia 15 tahun, kemudian beliau memperkenankan aku (untuk berperang)."[3]

1884/m. Ada beberapa budak, perempuan dan anak-anak yang belum yang ikut serta dalam perang bersama Nabi ﷺ, kemudian mereka diberi *radhakh*[4], tidak diberi bagian yang

---

[3] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1872) dalam bab tentang tunjangan untuk kaum perempuan dan keluarga (anak-anak). Status hadits ini *muttafaq 'alaih,* dan di tempat tersebut tidak dijelaskan keraguan Rabi', melainkan dipastikan bahwa riwayat ini berasal dari Ubaidullah bin Umar رضي الله عنه.

[4] *Radhakh* berarti pemberian yang sedikit dari harta rampasan perang yang ukurannya di bawah bagian, dan diberikan kepada orang-orang yang tidak memperoleh bagian seperti anak-anak dan kaum perempuan manakala mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan.

ditetapkan.[5] Beliau memberikan bagian yang ditetapkan untuk orang-orang yang lemah dengan status merdeka dan baligh, yang ikut serta dalam perang bersama beliau. Hal itu menunjukkan bahwa bagian yang ditetapkan itu hanya untuk laki-laki dewasa merdeka yang ikut serta dalam perang. Hal itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban jihad pada selain mereka. Masalah ini dijelaskan di tempat lain.

8. Orang yang Berhalangan untuk Ikut Jihad Karena Lemah, Sakit dan Cacat

Allah ﷻ berfirman tentang jihad,

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 91)

[5] Silakan membaca *takhrij* hadits no. (1856).

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri." (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Menurut sebuah pendapat, kata ٱلْأَعْرَجِ berarti orang yang lumpuh. Tetapi menurut pemahaman yang lazim, kata ini berarti orang yang cacat pada satu kakinya saja. Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun dengan maksud bahwa tidak ada dosa bagi mereka sekiranya mereka tidak berjihad. Ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Mereka ini telah masuk ke dalam batasan orang-orang lemah, tetapi mereka tidak keluar dari fardhu haji, shalat, puasa dan sanksi hadd. Tidak ada kemungkinan makna untuk ayat ini selain tidak ada dosa bagi mereka dalam perkara jihad, bukan dalam perkara-perkara fardhu yang lain.

Perang ada dua macam. *Pertama,* perang yang medannya jauh dari tempat tinggal mujahid, yaitu jaraknya mencapai dua malam dengan perjalanan sedang sehingga diperkenankan shalat qashar dan dihitung sebagai miqat haji dari Makkah. *Kedua,* perang yang medannya dekat, yaitu jaraknya kurang dari perjalanan dua malam secara sedang sehingga tidak boleh shalat qashar, yaitu lebih dekat dari miqat terdekat ke Makkah.

Jika medan perangnya jauh, maka tidak seluruh orang yang kuat dan sehat fisiknya wajib berangkat manakala dia tidak memperoleh kendaraan, senjata dan biaya, serta meninggalkan nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi dalam jangka waktu kira-kira selama dia berperang. Jika dia bisa menyediakan sebagiannya saja, sedangkan yang lain tidak bisa dia sediakan, maka dia termasuk orang yang tidak bisa menyediakan biaya perang.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا

"Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,' lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan." (Qs. At-Taubah [9]: 92)

Jika seseorang bisa menyediakan semua itu, maka dia termasuk orang yang terkena fardhu jihad. Jika dia telah bersiap-siap untuk berangkat perang tetapi dia tidak berangkat, atau dia telah berangkat tetapi tidak mencapai tempat perang, atau dia sudah sampai tetapi dia menderita sakit, atau dia menjadi termasuk orang yang tidak bisa mengadakan biaya dalam tahapan-tahapan itu, maka dia boleh pulang, dan dia termasuk orang yang berhalangan. Tetapi jika dia tetap bertahan, maka itu lebih saya sukai. Dia memiliki keleluasaan untuk bertahan di medan jihad manakala orang yang dia tinggalkan terpenuhi kebutuhan

pokoknya. Jika mereka tidak memiliki makanan pokok, maka dia tidak boleh berperang sejak awal, dan tidak pula bertahan di medan perang seandainya dia sudah berperang. Barangsiapa yang menurut saya sebaiknya dia berperang, maka dia boleh berperang manakala dia telah berperang lantaran ada halangan. Dia boleh pulang selama dua kubu belum berhadapan. Jika kedua kubu telah berhadapan, maka dia tidak pulang sebelum kedua kubu berpisah.

9. Halangan Selain Faktor Fisik

Jika seseorang sehat badannya, kuat, memiliki biaya yang cukup untuknya dan orang yang dia tinggalkan, maka dia termasuk orang yang terkena fardhu jihad manakala dia tidak menanggung hutang, tidak memiliki dua orang tua, atau tidak memiliki salah satu dari dua orang tua yang menghalangi. Seandainya dia menanggung hutang, maka dia tidak boleh berperang sama sekali kecuali dengan seizin pemilik piutang.

Jika seseorang terhalang untuk masuk surga akibat hutang meskipun dia mati syahid, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa dia tidak boleh berjihad dalam keadaan dia menanggung hutang kecuali dengan seizin pemilik piutang, baik hutangnya itu kepada orang muslim atau kepada orang kafir. Jika dia disuruh untuk menaati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam hal meninggalkan jihad, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa dia tidak diperintahkan untuk menaati salah satu dari kedua orang tuanya kecuali orang tua yang dia taati itu seorang mukmin.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda mengatakan bahwa seseorang tidak wajib menaati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam masalah jihad kecuali orang tuanya itu seorang muslim, tetapi Anda tidak mengatakan hal yang sama dalam masalah hutang?" Jawabnya, hutang adalah hak harta yang dia tanggung bagi pemiliknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah pemilik piutang itu orang mukmin atau orang kafir, karena dia tetap wajib membayar hutang kepada orang kafir sebagaimana dia wajib membayar hutang kepada orang mukmin. Dalam hal mangkir jihad, dia tidak menaati pemilik piutang lantaran ada hak yang wajib bagi pemilik piutang padanya kecuali dia telah melunasi hak hartanya. Jika dia telah terbebas dari harta pemilik piutang itu, maka perintah dan larangan pemilik piutang tidak lagi memiliki makna, dan orang yang hendak berjihad itu tidak lagi wajib menaatinya karena dia tidak memiliki hak harta padanya lagi. Oleh karena keluarnya seseorang itu dapat mengakibatkan risiko rusaknya harta bagi pemilik piutang, maka orang yang berhutang tidak boleh berangkat perang kecuali dengan seizin pemilik piutang, atau sesudah dia keluar dari hutangnya.

Adapun kedua orang tua itu memiliki hak yang tidak hilang dalam keadaan apapun (hak) untuk diperlakukan dengan kasih sayang dan lembut, serta hal-hal yang dibutuhkan untuk itu, yaitu kehadiran anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tua masih seagama dengannya, maka hak keduanya tidak hilang sama sekali, dan dia pun tidak terbebas dari hak tersebut dengan jalan apapun. Dia tidak boleh berjihad kecuali dengan seizin kedua orang tuanya. Tetapi jika keduanya tidak seagama dengannya, maka itu berarti dia berjihad melawan orang-

orang yang seagama dengan kedua orang tuanya, sehingga keduanya tidak memiliki hak ketaatan atas anaknya dalam meninggalkan jihad. Anaknya itu boleh berjihad meskipun dengan membantah perkataan keduanya. Biasanya keduanya melarang karena tidak suka dengan agamanya dan karena berpihak kepada agama keduanya, bukan karena kasihan padanya saja. Ada kalanya perwalian dalam urusan agama antara dia dan kedua orang tua itu terputus.

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah dalil terhadap apa yang Anda katakan itu?" Jawabnya:

1885. Ibnu Utbah bin Rabi'ah berjihad bersama Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ pun memerintahkannya untuk berjihad, sedangkan ayahnya berperang melawan Nabi ﷺ.[6] Saya tidak meragukan ketidaksukaan ayahnya akan keterlibatan Ibnu Utbah dalam jihad bersama Nabi ﷺ.

1886. Abdullah bin Abdullah bin Ubai juga bersama Nabi ﷺ, padahal ayahnya tidak ikut bersama Nabi ﷺ dalam

---

[6] Utbah bin Abu Rabi'ah terbunuh dalam Perang Badar dalam duel melawan Ubaidah bin Harits. Ali dan Hamzah mengayunkan pedang pada Utbah hingga dia terbunuh.

Lih. *Sirah Ibni Hisyam* (2/195)

Jika dikaitkan dengan perkataan Asy-Syafi'i, riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Utbah berjihad bersama Nabi ﷺ dalam Perang Badar.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Waqidi dari Ibnu Abi Zinad dari ayahnya, dia berkata, "Abu Hudzaifah bin Utbah ikut dalam Perang Badar. Ayahnya yang bernama Utbah mengajaknya berduel, tetapi Rasulullah ﷺ mencegahnya."

Lih. *Sunan Al Kubra* (8/186), pembahasan: Perang terhadap Pemberontak, bab: Kemakruhan Orang yang Adil untuk Sengaja Membunuh Pemberontak yang Memiliki Hubungan Rahim dengannya.

Perang Uhud. Ayahnya juga berusaha menggagalkan keberangkatan orang-orang yang menaati Nabi ﷺ bersama orang-orang lain yang tidak saya ragukan *insya' Allah* bahwa mereka tidak suka sekiranya anak-anak mereka ikut berjihad bersama Nabi ﷺ manakala mereka menentang keputusan beliau, berperang melawan beliau, atau berusaha menghalangi orang-orang yang menaati beliau.[7]

Siapa saja di antara kedua orang tua yang beragama Islam, maka anaknya tidak boleh berperang kecuali dengan seizinnya. Lain halnya jika anaknya tahu bahwa ayahnya telah berlaku munafik, sehingga dia tidak boleh menaati ayahnya dalam urusan perang.

Jika seseorang sudah berperang dalam keadaan salah satu atau kedua orang tuanya masih musyrik, memiliki salah satu atau keduanya masuk Islam dan menyuruhnya pulang, maka dia harus pulang dalam keadaan apapun selama dia belum sampai kepada keadaannya dimana dia tidak sanggup pulang kecuali disertai rasa takut mati. Yaitu ketika dia sudah sampai di negeri musuh sehingga seandainya dia berpisah dari pasukan Islam maka ada

---

[7] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Riwayat Hidup Para Sahabat, bab: Riwayat Hidup Abdullah bin Abdullah bin Ubai, 3/588) dari jalur Asad bin Musa dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Salul, dia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh membunuh ayahku?" Beliau menjawab, *"Tidak, janganlah kamu membunuh ayahmu."*

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* mengatakan, "Mengenai perang yang diikuti Abdullah bin Abdullah, Ibnu Ishaq dan selainnya menghitungnya sebagai orang yang terlibat dalam Perang Badar, Perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Adapun usaha Abdullah bin Ubai untuk menghalangi orang-orang agar tidak berperang itu terjadi dalam Perang Uhud sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan selainnya."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/92); dan *Sirah Ibni Hisyam* (2/333, 3/17).

risiko dia ditangkap musuh. Jika demikian keadaannya, maka dia tidak harus pulang karena ada halangan untuk pulang.

Demikian pula seandainya dia belum sampai di negeri musuh tetapi dia telah tiba di tempat yang menakutkan sehingga apabila dia meninggalkan kelompok pasukan maka dia takut mati. Demikian pula seandainya dia berperang dalam keadaan tidak menanggung hutang, kemudian dia menanggung hutang dan pemiliknya memintanya untuk pulang, maka dia harus pulang.

Jika kedua orang tuanya atau salah satunya memintanya untuk pulang, dan dia tidak menghadapi situasi yang menakutkan di jalan, serta tidak ada halangan lain, maka dia harus pulang. Jika dia punya halangan, maka dia tidak harus pulang. Ketika saya mengatakan bahwa dia tidak boleh pulang, maka saya tidak senang sekiranya dia buru-buru dan cepat-cepat berangkat bersama tentara berkuda atau tentara pejalan kaki angkatan pertama. Saya juga tidak senang sekiranya dia mengambil posisi yang biasanya diambil oleh orang yang ingin mati syahid. Karena ketika saya melarangnya untuk berperang demi menaati kedua orang tuanya atau pemilik piutang, maka saya juga melarangnya untuk mencari mati manakala dia memiliki halangan. Demikian pula, saya melarangnya untuk mencari mati seandainya dia berangkat padahal dia tidak boleh berangkat lantaran menentang perintah pemilik piutang atau salah satu orang tuanya. Saya mengkhawatirkan orang yang berperang dalam keadaan salah satu orang tuanya atau pemilik piutang padanya tidak senang.

Khuntsa (*hermaphrodit*) yang sulit diidentifikasi kecenderungan jenis kelaminnya tidak wajib berperang. Jika dia berperang, maka dia tidak diberi bagian dari harta rampasan

perang, melainkan hanya diberi *radhakh* seperti yang diberikan kepada perempuan dan budak yang berperang. Tetapi ketika tampak jelas bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka dia wajib berperang sejak tampak jelas jenis kelaminnya, dan dia pun memperoleh bagian dari harta rampasan perang sebagai seorang laki-laki.

10. Halangan yang Muncul Belakangan

Jika seseorang telah diizinkan kedua orang tuanya untuk berperang lalu dia berperang, kemudian keduanya menyuruhnya untuk pulang, maka dia harus pulang kecuali ada halangan yang muncul belakangan. Halangan yang saya sebutkan itu seperti situasi yang menakutkan dalam perjalanan, atau kondisi perjalanan sedang paceklik, atau dia menderita sakit sehingga tidak mampu pulang, atau kehabisan biaya sehingga tidak bisa pulang sendiri (melainkan harus bersama pasukan), atau kendaraannya hilang sehingga tanpanya dia tidak bisa pulang, atau dia berperang dengan diberi gaji oleh sultan sehingga dalam keadaan itu dia tidak boleh pulang. Dia tidak boleh berperang dengan menerima gaji dari seseorang (selain sultan). Jika dia berperang dengan gaji dari seseorang, maka dia harus pulang dan mengembalikan gaji tersebut. Saya memperkenankan baginya untuk berperang dengan memperoleh gaji dari sultan karena dia memang berperang dengan kompensasi hak.

Sultan tidak boleh menahannya dalam keadaan apapun dimana saya mengatakan bahwa dia harus pulang, kecuali dalam keadaan dia mempercepat kepulangan sebelum waktunya, atau dalam keadaan yang kedua, yaitu ada kekhawatiran dengan kepulangannya dan kepulangan orang-orang yang sama keadaannya dengannya itu akan banyak orang yang pulang. Pasukan Islam akan mengalami celah kekosongan lantaran kepulangan mereka. Lantaran besarnya kekhawatiran di dalamnya, sultan pun berhak melarang mereka dalam keadaan ini, dan mereka juga tidak boleh pulang dalam keadaan seperti itu. Tetapi jika keadaan tersebut sudah hilang, maka mereka harus pulang, dan sultan harus membiarkan mereka, kecuali orang yang berperang dengan menerima gaji di antara mereka manakala kepulangannya atas perintah orang tua atau pemilik piutang, bukan karena cacat pada fisik.

Jika salah seorang di antara mereka ingin pulang karena ada cacat pada badannya yang mengeluarkannya dari fardhu jihad, maka sultan harus membiarkannya, baik dia berperang dengan gaji atau tanpa gaji. Dia tidak boleh pulang dengan menyerahkan kembali gajinya, karena gaji merupakan salah satu haknya yang telah dia ambil, dan dia telah menuntut kewajibannya, sedangkan dia mengalami suatu halangan, yaitu sakit, atau lumpuh, atau pincang yang parah sehingga tidak bisa berjalan layaknya orang sehat, atau semacam itu.

Saya tidak melihat pincang yang mengurangi jalannya dari cara jalan orang sehat dan berlari itu sebagai halangan. Allah Mahatahu. Demikian pula, jika kendaraannya lari atau uangnya hilang, maka dia keluar dari fardhu jihad, dan sultan tidak boleh

menahannya dalam jihad kecuali dalam satu keadaan, yaitu dia memasuki fardhu jihad lantaran kurangnya pasukan, sehingga sultan wajib memberinya biaya hingga dia memperoleh biaya. Jika sultan melakukan hal itu, maka dia boleh menahannya. Seseorang tidak boleh menolak untuk mengambil gaji dari sultan kecuali dia bisa bertahan bersama sultan dalam jihad hingga selesai. Jika dia telah melakukan hal itu, maka dia boleh menolak untuk mengambilnya.

Jika seseorang berperang kemudian nafkahnya atau kendaraannya hilang, kemudian dia pulang, kemudian dia menemukan suatu nafkah, atau dia berhasil memperoleh suatu kendaraan, sedangkan hal itu terjadi saat dia masih berada di negeri musuh, maka dia tidak boleh keluar, melainkan dia harus kembali ke tempat jihad, kecuali dia khawatir kembali. Tetapi jika dia telah keluar dari negeri musuh, maka sebaiknya dia kembali kecuali dia takut sehingga dia tidak wajib kembali, karena dia telah keluar sebagai orang yang berhalangan. Jika terjadi kekosongan barisan lantaran kepulangan sebagian pasukan, maka dia dan siapa saja yang memperoleh nafkah dan kendaraan harus kembali manakala keadaannya seperti yang saya gambarkan, kecuali dia takut secara nyata ditangkap oleh musuh sekiranya dia kembali, sehingga dia memiliki halangan untuk tidak kembali.

11. Perubahan Keadaan Orang yang Tidak Wajib Jihad

Jika seseorang termasuk golongan yang tidak wajib berjihad karena ada halangan yang saya sampaikan, atau dia termasuk golongan yang wajib berjihad dan dia pun telah keluar untuk berjihad tetapi terjadi sesuatu yang mengeluarkannya dari fardhu jihad lantaran ada halangan pada fisik atau hartanya, kemudian keadaannya itu hilang, maka dia kembali menjadi orang yang terkena fardhu jihad. Misalnya adalah tadinya dia buta kemudian penglihatannya sembuh, atau salah satu matanya bisa melihat lagi sehingga dia keluar dari batasan buta, atau tadinya dia pincang kemudian dia tidak pincang lagi, atau tadinya dia sakit kemudian sakitnya hilang, atau tadinya dia tidak bisa menyediakan biaya kemudian dia menjadi orang yang bisa menyediakan biaya, atau tadinya dia masih anak-anak kemudian telah baligh, atau tadinya dia budak kemudian dia dimerdekakan, atau tadinya dia *khuntsa* (*hermaphrodit*) yang tidak bisa diidentifikasi lalu ternyata dia seorang laki-laki, atau tadinya dia kafir kemudian dia masuk Islam. Dengan demikian, dia masuk ke dalam kelompok orang yang terkena fardhu jihad. Jika dia berada di negerinya, maka dia menjadi seperti orang lain yang terkena fardhu jihad. Jika dia telah berperang dalam keadaan memiliki halangan kemudian halangan itu hilang, sedangkan dia termasuk orang yang terkena fardhu jihad, maka dia tidak boleh pulang dari perang tanpa kepulangan pasukan yang berperang bersamanya, atau bersama sebagian pasukan pada waktu mereka boleh pulang.

Imam tidak boleh melakukan *tajmir* atau menahan pasukan Islam di negeri musuh dalam waktu yang sangat lama. Jika dia melakukan *tajmir* terhadap mereka, maka dia telah berbuat buruk, dan mereka semua berhak melawan perintahnya dan pulang. Jika sekelompok pasukan di antara mereka menaatinya dan menetap di wilayah musuh, lalu sebagian dari mereka ingin pulang, maka mereka tidak boleh pulang kecuali orang-orang yang tertinggal di sana mampu bertahan di tempat mereka itu, dimana kekhawatiran terhadap mereka tidaklah berat sekiranya orang yang ingin pulang itu akhirnya pulang. Pada saat itu, siapa saja yang ingin pulang hukumnya boleh pulang, baik satu orang atau sekelompok orang. Karena terkadang satu orang bisa menimbulkan kekosongan pada pasukan yang kecil; sedangkan sekelompok orang tidak menimbulkan kekosongan pada pasukan yang besar.

Orang yang memiliki halangan boleh pulang dalam keadaan apapun manakala diberlakukan *tajmir,* atau saya membolehkannya pulang sesuai dengan situasi perang. Jika kepulangannya menimbulkan kekosongan, maka saya katakan tidak sepatutnya seseorang untuk pulang dalam keadaan tersebut. Karena itu, imam harus mengizinkan pada waktu dimana saya katakan sebagian dari mereka boleh pulang, serta menghalangi pada waktu dimana saya katakan mereka tidak boleh pulang.

12. Kehadiran Orang yang Tidak Terkena Kewajiban Jihad dalam Perang

Ada dua kelompok umat yang tidak berdosa sekiranya meninggalkan perang dalam suatu keadaan. *Pertama,* kelompok orang merdeka yang sudah baligh tetapi berhalangan dengan hal-hal yang saya sampaikan di atas. *Kedua,* tidak terkena fardhu sama sekali. Mereka adalah budak, anak laki-laki merdeka yang belum baligh, dan perempuan. Tidak ada keharaman bagi imam sekiranya memperkenankan dua kelompok orang tersebut untuk ikut serta dalam perang; dan tidak ada keharaman bagi seseorang dari dua kelompok tersebut untuk terlibat perang bersamanya.

١٨٨٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَلَكِنْ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ.

1887. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz, bahwa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah ﷺ pernah mengajak kaum perempuan untuk berperang? Apakah beliau menetapkan bagian dari harta rampasan perang bagi mereka?" Dia menjawab, "Rasulullah ﷺ mengajak kaum perempuan ke medang perang untuk mengobati pasukan yang terluka, dan beliau tidak menetapkan bagian harta rampasan perang bagi mereka, melainkan mereka diberi sedikit dari harta rampasan perang tersebut."[8]

[8] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perempuan yang Berperang Diberi Radhakh, Bukan Bagian; dan Larangan Membunuh Anak-anak dari Ahlul Harbi, 3/144, no. 137/1812) dari jalur Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Yazid bin Hurmuz bahwa Najdah bin Uwaimir menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan lima persoalan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Seandainya bukan karena takut menyembunyikan ilmu, saya tidak akan menulis surat kepadanya." Dalam surat Najdah tersebut tertulis: *Amma ba'd*, beritahukanlah kepadaku apakah Rasulullah ﷺ membawa perempuan dalam berperang? Apakah Rasulullah memberikan jatah *ghanimah* untuk wanita? Apakah Rasulullah membunuh anak-anak? Kapankah seorang anak yatim itu habis status keyatimannya? Tentang seperlima dari *ghanimah* itu diberikan kepada siapa saja?" Maka Ibnu Abbas ra menjawab, "Kamu menulis surat dan menanyakan kepadaku apakah Rasulullah berperang bersama wanita. Sesungguhnya beliau berperang bersama wanita, mereka mengobati orang-orang yang terluka dan memungut *ghanimah*. Adapun tentang jatah *ghanimah* bagi perempuan, Rasulullah ﷺ tidak memberikan jatah kepada mereka..." (dan seterusnya)

Dalam *Al Qamus* dijelaskan bahwa kata الحُذْوَة berarti pemberian, kata الحُذَايَة berarti jatah dari *ghanimah*, dan kata الحُذْيَا berarti hadiah penggembira. Yang dimaksud adalah mereka diberi pemberian sekadarnya, yaitu pemberian yang lebih sedikit daripada bagian para prajurit. Dia juga disebut dengan *radhakh*.

1888. Asy-Syafi'i berkata: Tercatat riwayat bahwa ada budak dan anak-anak yang ikut perang bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memberi mereka sedikit dari harta rampasan perang.[9]

Jika orang yang tidak terkena fardhu jihad itu ikut serta dalam jihad, baik dia kuat atau lemah, maka dia diberi pemberian yang sekadarnya sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikan pemberian yang sekadarnya kepada kaum perempuan. Orang-orang yang tidak terkena fardhu jihad itu diqiyaskan kepada kaum perempuan. Juga karena ada *khabar* dari Nabi ﷺ tentang budak dan anak-anak. Pemberian sekadarnya untuk salah seorang di antara mereka tidak sampai menyamai bagian laki-laki merdeka, dan tidak pula mendekatinya.

Sebagian dari mereka juga diutamakan daripada sebagian yang lain dalam hal pemberian sekadarnya itu manakala salah seorang di antara mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam perang, atau memberikan bantuan kepada pasukan Islam yang berperang. Tetapi yang paling banyak pemberian sekadarnya

---

[9] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Perang dan Budak Diberi Pemberian Sekadarnya dari *Ghanimah*, 3/171, no. 2730) dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Bisyr bin Mufadhdhal dari Muhammad bin Zaid dari Umair mantan sahaya Abu Lahm, dia berkata, "Aku ikut serta dalam Perang Khaibar bersama tuan-tuanku, lalu mereka berbicara kepada Rasulullah ﷺ tentang diriku. Kemudian aku disuruh menyandang pedang, tetapi aku justru menyeretnya. Kemudian beliau diberitahu bahwa aku seorang budak. Beliau lantas menyuruh orang untuk memberiku barang-barang yang remeh (maksudnya adalah perabotan rumah dan barang-barang perlengkapan seperti kuali)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Bagian untuk Budak, 4/127, no. 155) dari jalur Qutaibah bin Said dari Bisyr bin Mufadhdhal dengan redaksi yang serupa. At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Pembagian *Fai'*, 2/131) dari jalur Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Dia berkata, "Hadits ini *shahih* sanadnya, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

di antara mereka itu tidak sampai menyamai bagian prajurit dari kalangan laki-laki merdeka. Jika ada seorang laki-laki merdeka dan baligh ikut serta dalam perang sedangkan dia memiliki halangan untuk tidak ikut dalam perang, seperti sakit kritis, atau lemah karena sakit, pincang, atau miskin, maka dia diberi bagian yang utuh sebagai prajurit laki-laki.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa alasan Anda memberikan bagian yang sempurna untuk mereka sedangkan mereka tidak terkena fardhu jihad dan tidak pula memiliki kontribusi yang signifikan dalam perang? Tetapi di sisi lain, mengapa Anda tidak memberikan bagian yang sempurna bagi budak, perempuan dan anak-anak meskipun mereka memiliki kontribusi yang signifikan?" Jawabnya, kami berpendapat demikian berdasarkan *khabar* dan qiyas. *Khabar*-nya adalah Nabi ﷺ memberikan pemberian sekadarnya kepada kaum perempuan dari harta rampasan perang. Sedangkan budak dan anak-anak itu termasuk kelompok orang yang tidak terkena fardhu jihad meskipun memiliki kekuatan untuk berperang, bukan karena ada halangan pada fisik mereka.

Demikian pula dengan para budak. Seandainya mereka diberi biaya, mereka tetap tidak wajib perang sehingga mereka memang bukan ahli jihad sama sekali. Ini seperti haji yang dilakukan anak kecil dan budak; haji keduanya tidak sah sebagai haji Islam (haji wajib), karena keduanya memang bukan orang yang terkena fardhu haji sama sekali. Sedangkan haji yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sakit kritis dan memiliki halangan untuk meninggalkan haji, atau oleh orang sangat fakir, haji mereka itu sah sebagai haji Islam karena hukum fardhu hilang

dari keduanya lantaran adanya halangan pada fisik dan harta benda. Manakala halangan tersebut telah pergi, maka keduanya menjadi orang yang terkena fardhu. Tidak seperti itu anak-anak dan para budak dalam hal haji." Demikian pula seandainya laki-laki dan perempuan tidak seperti ini dalam jihad.

1889. Orang-orang yang sakit parah dan orang-orang fakir yang tidak wajib perang tetap diberi bagian dari harta rampasan perang karena Rasulullah ﷺ memberikan bagian harta rampasan perang kepada orang yang sakit, terluka, dan sekelompok orang yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam kehadiran mereka.[10] Tetapi fardhu jihad pada mereka tidak hilang kecuali karena ada halangan yang apabila halangan tersebut tersingkir maka mereka kembali menjadi orang yang layak berjihad. Karena itu, jika mereka memaksakan diri untuk terlibat dalam perang, maka mereka berhak atas apa yang menjadi hak orang yang layak berjihad.

13. Orang yang Tidak Boleh Diajak Perang oleh Imam dalam Keadaan Apapun

1890. Rasulullah ﷺ berperang, dan sebagian orang yang beliau ketahui kemunafikannya juga ikut berperang bersama

[10] Saya tidak menemukan *takhrij*-nya.

beliau. Karena itu ada tiga ratus orang yang menarik diri dari beliau pada waktu Perang Uhud.[11]

1891. Kemudian pada waktu Perang Khandaq, mereka mengucapkan perkataan seperti yang diceritakan Allah dari ucapan mereka, مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ *"Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 12)[12]

---

[11] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Orang yang Tidak Boleh Diajak Perang oleh Imam dalam Keadaan Apapun, 9/31) dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ashim bin Umar bin Qatadah, Muhammad bin Yahya bin Habban, dan para ulama lain menceritakan kepadaku tentang Perang Uhud. Kemudian dia menyebutkan kisahnya, dan di dalamnya dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar bersama seribu sahabat, hingga ketika beliau tiba di Syauth, sebuah tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubai si munafik itu menarik diri bersama sepertiga pasukan. Dia pun pulang bersama para pengikutnya dari kalangan kaumnya yang ragu dan munafik."

Juga dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Ismail bin Ibrahim bin Uqbah tentang kisah Uhud, dia berkata, "Kemudian Abdullah bin Ubai bin Salul menarik diri dari beliau bersama tiga ratus orang, dan Rasulullah ﷺ bertahan dengan tujuh ratus orang."

Juga dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melanjutkan perjalanan hingga tiba di Uhud. Abdullah bin Ubai bin Salul pulang bersama tiga ratus orang, sedangkan Rasulullah ﷺ bertahan bersama tujuh ratus orang."

[12] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 9/31-32) dari jalur Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan selainnya. Musa bin Uqbah berkata tentang kisah Perang Khandaq, "Ketika ujian yang menimpa Nabi ﷺ dan para sahabatnya semakin berat, maka banyak orang yang berperilaku munafik dan mengucapkan perkataan yang buruk. Ketika Rasulullah ﷺ melihat ujian dan kesusahan yang menimpa orang-orang, maka beliau menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Beliau bersabda, *"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, kesulitan dan ujian yang menimpa kalian ini pasti akan disingkirkan dari kalian. Sungguh aku berharap aku bisa thawaf di Baitullah dalam keadaan aman, Allah menyerahkan kunci-kunci Ka'bah, Allah menghancurkan Kisra dan Kaisar, dan perbendaharaannya benar-benar akan diinfakkan di jalan Allah."*

1892. Kemudian Rasulullah ﷺ menyerang Bani Mushthaliq, dan ada beberapa orang di antara mereka yang ikut bersama beliau. Mereka pun berkata seperti yang diceritakan Allah dari ucapan mereka, لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ *"Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8)[13]

Kemudian berkatalah seseorang yang bersama beliau kepada para sahabat beliau, "Tidakkah kalian heran dengan Muhammad? Dia menjanjikan kepada kita untuk thawaf di Baitullah Al 'Atiq, serta merampas harta kekayaan Persia dan Romawi, sedangkan kita di sini tidak aman untuk buang hajat sekalipun. Demi Allah, dia tidak menjanjikan kepada kita selain tipuan belaka."

Beberapa orang lain yang bersama Rasulullah ﷺ juga berkata, "Izinkan kami untuk pulang, karena rumah kami adalah aurat." Dan yang lain berkata, "Wahai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat untuk kalian. Karena itu, pulanglah!"

Ibnu Ishaq menyebut orang pertama yang berkata seperti itu adalah Mu'tab bin Qusyair, sedangkan orang kedua yang berkata seperti itu adalah Aus bin Qaizhi.

Juga dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Ketika ujian yang menimpa Nabi ﷺ dan para sahabat beliau semakin berat... Kemudian dia menceritakan kisah seperti perkataan Musa bin Uqbah, namun di akhirnya dia mengatakan, "Dan berkatalah beberapa orang dari mereka yang meninggalkan Rasulullah ﷺ, "Wahai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat bagi kalian. Karena itu, pulanglah kalian!"

[13] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, Surat Al Munafiqun, bab: Tafsir Ayat 8, 3/311, no. 4907) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan, dia berkata: Saya menghafalnya dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Saat kami berada dituturkan tengah pasukan, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong seorang laki-laki dari kaum Anshar. Orang Anshar tadi pun berteriak (meminta tolong), "Wahai orang-orang Anshar!" Orang Muhajirin tersebut pun berteriak, "Wahai orang muhajirin!" Rasulullah ﷺ pun mendengar kejadian tersebut, lalu beliau bersabda, *"Ucapan apa ini?...Tinggalkan sikap yang demikian karena itu adalah perbuatan buruk!"*

Jabir berkata, "Jumlah orang-orang Anshar saat Nabi ﷺ datang lebih banyak, kemudian sesudah itu jumlah orang-orang Muhajirin menjadi banyak. Abdullah bin Ubai lantas berkata, "Apakah mereka telah melakukannya? Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, maka benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah."

Serta kemunafikan-kemunafikan lain yang diceritakan Allah.

1893. Kemudian Rasulullah ﷺ mengadakan Perang Tabuk dan ada beberapa orang di antara kaum munafik itu yang mengintai beliau pada malam Aqabah untuk membunuh beliau, namun Allah ﷻ melindungi beliau dari kejahatan mereka.[14]

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam Perang Bani Mushthaliq. Seperti itu pula riwayat dari Urwah bin Zubair."

Lih. *Sunan Al Kubra* (9/32)

[14] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 9/32-33) dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dalam kitab Perang Tabuk. Dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Tsaniyyah, penyeru Rasulullah ﷺ menyampaikan pengumuman, "Ambillah jalan ke tengah lembah, karena tempat itu lebih luas bagi kalian." Sedangkan Rasulullah ﷺ sudah mengambil jalur jalan bukit. Saat itu beliau bersama Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir. Rasulullah ﷺ tidak senang sekiranya ada orang yang mendesak-desak beliau di jalan bukit. Orang-orang munafik mendengar hal itu lalu mereka menarik mundur. Kemudian beliau diikuti oleh sekelompok orang munafik. Ketika Rasulullah ﷺ mendengar bisik-bisik sekelompok orang di belakang beliau, beliau berkata kepada salah seorang sahabat beliau, "Pukullah muka mereka!" Ketika mereka mendengar hal itu dan melihat seseorang mengarah ke mereka, yaitu Hudzaifah bin Yaman, mereka semua turun dari jalan bukit itu sehingga orang itu pun hanya bisa memukul kendaraan mereka. Mereka berkata, "Kami ini adalah sahabat-sahabat Ahmad." Saat itu mereka memakai cadar sehingga tidak terlihat selain mata mereka. Kemudian sahabat tersebut datang sesudah sekumpulan orang itu turun. Beliau bertanya, "Tahukah kami siapa kelompok orang itu?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Nabiyullah. Tetapi aku dapat mengendalikan kendaraan mereka."

Kemudian Rasulullah ﷺ turun dari jalan bukit itu dan berkata kepada kedua sahabatnya, *"Tahukah kalian apa yang diinginkan sekelompok orang tadi? Mereka ingin mendesakku dari jalan bukit dan melemparku."* Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau menyuruh kami untuk memenggal leher mereka saat orang-orang sudah berkumpul nanti." Beliau menjawab, *"Aku tidak senang orang-orang berbicara bahwa Muhammad ﷺ telah sewenang-wenang terhadap para sahabatnya dengan membunuh mereka."*

Juga dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad dari Urwah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pulang dari Tabuk ke Madinah. Hingga ketika beliau tiba di suatu jalan, beberapa orang yang bersama beliau melakukan makar terhadap beliau. Mereka

1894. Ada pula beberapa orang munafik yang tidak ikut jihad bersama orang-orang yang bersama beliau. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang Perang Tabuk atau kepulangan beliau dari Tabuk karena di Tabuk tidak terjadi perang. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu." (Qs. At-Taubah [9]: 46)[15]

---

bersekongkol untuk melempar beliau dari jalan bukit... Kemudian dia menyebutkan kisah yang semakna dengan hadits Ibnu Ishaq.

[15] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 9/33) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad gadai Urwah, dia berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ bersiap-siap untuk menuju Syam. Beliau mengizinkan orang-orang untuk berangkat perang, dan memerintahkan mereka untuk berperang di tengah udara yang sangat dingin pada malam-malam musim kemarau. Banyak orang yang tidak ikut bersama beliau. Mereka takut dengan pasukan Romawi. Hanya orang-orang yang mencari ridha Allah yang keluar perang, sedangkan orang-orang munafik mangkir dari perang. Mereka berkata dalam hati bahwa Nabi ﷺ tidak akan pulang untuk selama-lamanya. Mereka juga berusaha melemahkan semangat orang-orang yang menaati mereka. Ada beberapa orang muslim yang tidak ikut bersama beliau lantaran ada halangan.... Kemudian dia menceritakan kisah selanjutnya: Kemudian beliau didatangi oleh Jadd bin Qais saat beliau duduk di masjid bersama beberapa orang. Dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk diam di rumah karena aku ini memiliki harta yang harus diurus dan aku memiliki halangan." Rasulullah ﷺ menjawab, *"Bersiap-siaplah untuk perang karena engkau dalam keadaan lapang. Barangkali engkau akan memperoleh sebagian gadis berkulit kuning."* Dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku

Dari sini Allah mengungkapkan rahasia mereka kepada Rasulullah ﷺ, hal ihwal orang-orang yang suka mencuri dengar untuk kepentingan mereka, serta upaya mereka untuk menimbulkan fitnah terhadap orang-orang yang bersama beliau dengan cara berbohong, menimbulkan kegemparan, dan menarik bantuan. Allah mengabarkan bahwa Allah tidak menyukai keberangkatan mereka sehingga Allah melemahkan semangat mereka karena niat mereka seperti ini. Hal ini mengandung dalil bahwa Allah memerintahkan untuk mencegah orang yang diketahui memiliki perilaku munafik untuk berperang bersama umat Islam karena justru membahayakan bagi umat Islam. Kemudian Allah mempertegas penjelasan tentang hal itu dalam firman-Nya,

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ

---

untuk mangkir perang, dan janganlah engkau menggodaku dengan gadis-gadis berkulit kuning."

Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat tentang orang itu dan teman-temannya, وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّى وَلَا تَفْتِنِّىٓ أَلَا فِى ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾ *"Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya izin (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.' Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir."* (Qs. At-Taubah [9]: 49)

Di antara mereka yang mangkir jihad adalah Ibnu 'Anamah dari Bani Amr bin Auf. Dia ditanya, "Apa yang membuatmu tertinggal dari Rasulullah ﷺ." Dia menjawab, "Kami bersenda-gurau dan bermain-main." Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat tentangnya dan tentang orang-orang munafik yang mangkir jihad وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ *"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda-gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?'"* (Qs. At-Taubah [9]: 65) Tiga ayat berturut-turut.

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah." (Qs. At-Taubah [9]: 81)

Ar-Rabi' membacanya hingga firman Allah, إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾ *"Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang."* (Qs. At-Taubah [9]: 83)

Barangsiapa yang tersiar kabar memiliki sifat seperti yang digambarkan Allah pada orang-orang munafik itu, maka imam tidak boleh membiarkannya berperang bersamanya, dan imam juga tidak boleh memberikan bagian harta rampasan perang dan *radhakh* kepadanya seandainya dia ikut berperang, karena dia termasuk orang yang dilarang Allah ﷻ untuk ikut berperang bersama pasukan Islam karena dia hanya menyusahkan mereka dan akan meninggalkan mereka. Di antara pasukan Islam itu ada juga orang yang mendengarkan ucapan itu karena tidak sadar, atau karena kekerabatan dan pertemanan. Orang seperti ini terkadang jauh lebih berbahaya bagi umat Islam daripada musuh mereka.

Ketika hal ini terjadi pada Rasulullah ﷺ, beliau tidak membawa mereka berangkat perang untuk selama-lamanya. Oleh karena Allah telah mengharamkan membawa mereka berangkat perang, maka mereka tidak memperoleh bagian dari harta rampasan perang, *radhakh* atau pemberian apapun seandainya mereka terlibat dalam perang, karena Allah tidak mengharamkan untuk membawa seseorang berangkat perang selain mereka.

Adapun orang yang sifatnya tidak seperti mereka yang disebutkan Allah itu, atau sebagiannya, meskipun keadaannya tidak terpuji, dimana dia mengungkapkan sifatnya itu secara terang-terangan, atau ada dugaan terhadapnya, sedangkan dia bukan termasuk orang yang ditaati ucapannya dan tidak tampak jelas sifat-sifat munafik yang disebutkan Allah, sehingga dia ikut perang dengan berpura-pura Islam, maka dia diberikan bagian dari harta rampasan perang.

Mereka yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah itu tidak dihalangi untuk menjalankan suatu hukum Islam, kecuali yang memang Allah larang. Karena Rasulullah ﷺ tetap memperlakukan mereka sesuai hukum-hukum Islam sesudah turun ayat ini. Mereka hanya dilarang untuk berperang bersama pasukan Islam karena alasan bahaya seperti yang digambarkan Allah. Mereka juga dilarang untuk dishalati Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak melarang seseorang untuk menshalati mereka karena shalatnya beliau berbeda dari shalatnya orang lain.

Jika ada seorang musyrik yang berperang bersama pasukan Islam, sedangkan dalam perang itu dia membawa serta orang-orang yang menaatinya dari kalangan muslim atau musyrik, dan padanya ada tanda-tanda keinginan yang kuat agar umat Islam kalah dan barisan mereka terpecah, maka imam tidak boleh mengajaknya berperang. Jika imam mengajaknya berperang, maka imam tidak memberinya *radhakh.* Karena jika ketentuan ini berlaku untuk orang-orang munafik yang menyembunyikan diri dengan Islam, maka dia juga berlaku pada orang-orang yang menunjukkan kemusyrikannya secara terbuka, bahkan lebih dari itu manakala perbuatannya sama seperti perbuatan orang-orang

munafik atau lebih jahat lagi. Tetapi jika ada orang musyrik yang tidak memiliki sifat seperti ini, maka dia memberi manfaat bagi umat Islam karena dapat menunjukkan titik lemah musuh, jalan, harta yang tidak dijaga, atau memberi saran kepada pasukan Islam. Karena itu tidak ada larangan untuk mengajak berperang. Saya lebih senang sekiranya dia tidak diberi sedikit pun dari harta *fai`*, melainkan dia diberi upah dari harta yang tidak memiliki pemiliknya yang definitif, yaitu selain bagian Nabi ﷺ. Jika hal itu terlewatkan, maka dia diberi dari bagian Nabi ﷺ.

1895. Jika ada yang bertanya, "Apakah Nabi ﷺ pada waktu Perang Badar menolak seorang musyrik yang ingin ikut perang?"[16] Jawabnya, "Ya. Tetapi kemudian orang musyrik itu

---

[16] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Makruhnya Meminta Bantuan Orang Kafir dalam Perang, 3/1449, 1450, no. 150/1718) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dan Abdullah bin Wahb, dari Malik bin Anas, dari Fudail bin Abu Abdullah, dari Abdullah bin Niyar Al Aslami, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah ﵂ istri Nabi ﷺ, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar menuju Perang Badar. Setelah sampai di Harratul-Wabarah (yaitu daerah yang terletak 4 mil dari Madinah sebelum Dzul-Hulaifah) beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang terkenal pemberani. Para sahabat Rasulullah pun merasa senang ketika melihat laki-laki itu. Setelah dia menemui Rasulullah ﷺ, dia berkata kepada beliau, "Aku datang untuk mengikutimu dan memenangkan perang di pihakmu." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik."

Aisyah ﵂ melanjutkan, "Kemudian laki-laki itu menyingkir. Setelah sampai di sebuah pohon, Rasulullah ﷺ ditemui lagi oleh laki-laki itu. Lalu dia mengatakan seperti apa yang dikatakan sebelumnya. Rasulullah ﷺ bertanya seperti apa yang beliau tanyakan sebelumnya. Beliau pun bersabda, *"Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik."*

Kemudian laki-laki itu pulang. Rasulullah ﷺ ditemui lagi oleh laki-laki itu di Baida', lalu beliau bertanya kepadanya sebagaimana pertanyaan beliau sebelumnya,

masuk Islam. Barangkali beliau menolaknya dengan harapan dia masuk Islam, dan tindakan ini merupakan kewenangan imam. Dia boleh menolak seorang musyrik dan melarangnya berperang, atau mengizinkan. Demikian pula dengan orang yang lemah dari kalangan umat Islam; imam boleh menolaknya atau mengizinkan. Penolakan Nabi ﷺ itu bermakna mubah. Dalilnya adalah:

1896. Nabi ﷺ mengajak perang orang-orang Yahudi Bani Qainuqa' sesudah Perang Badar."[17]

"Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada laki-laki itu, *"Berangkat peranglah!"*

Abu Qasim Al Jauhari berkata, "Hadits ini dalam kitab *Al Muwaththa'* berasal dari Ma'n, Ibnu Yusuf dan Ibnu 'Ufair, bukan dari selain mereka. ." (Lih. kitab *Al Muwaththa'*, hlm. 494-495, no. 628)

[17] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang Meminta Bantuan kepada Orang-orang Musyrik, 9/37).

Al Baihaqi berkata, "Adapun ajakan perang Nabi ﷺ terhadap Yahudi Bani Qainuqa', saya tidak menemukannya kecuali dari hadits Hasan bin Imarah yang statusnya lemah dari Hakim dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa', lalu beliau memberi mereka *radhakh*, bukan bagian dari harta rampasan perang."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Utsman bin Said Ad-Darimi dari Yusuf bin Amr Al Marwazi dari Fadhl bin Musa As-Sinani dari Muhammad bin Amr dari Said bin Mundzir dari Abu Humaid As-Saidi ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berangkat perang. Hingga ketika tiba telah meninggalkan Tsaniyyah Al Wada', tiba-tiba ada satu kelompok pasukan. Beliau bertanya, *"Siapa mereka?"* Orang-orang menjawab, "Bani Qainuqa'. Mereka adalah kelompoknya Abdullah bin Salam." Beliau bertanya, *"Apakah mereka sudah masuk Islam?"* Orang-orang menjawab, 'Tidak, melainkan mereka masih memeluk agama mereka." Beliau pun bersabda, *"Katakan kepada mereka agar mereka pulang saja, karena kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik."*

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya lebih *shahih.*"

Juga dari jalur Waki' dari Hasan bin Shalih dari Asy-Syaibani bahwa Sa'd bin Malik ؓ mengajak perang sekelompok orang dari Yahudi, dan dia memberi mereka pemberian yang sekadarnya.

Al Baihaqi menjelaskan bahwa tidak ada benturan antara hadits ini dan hadits sebelumnya, karena yang kedua menghapus yang pertama. Atau, imam memiliki hak

1897. Shafwan bin Umayyah ikut dalam Perang Hunain bersama Rasulullah ﷺ sesudah *Fathu Makkah,* padahal Shafwan saat itu masih musyrik.[18]

Perempuan-perempuan dari kalangan kaum musyrik serta anak-anak mereka dalam hal ini sama seperti laki-laki dewasa mereka. Tidak ada larangan bagi mereka untuk ikut perang, tetapi saya lebih senang seandainya mereka tidak diberi suatu pemberian. Seandainya mereka ikut perang, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa mereka diberi *radhakh* kecuali mereka memberikan manfaat bagi umat Islam sehingga mereka diberi *radhakh,* tetapi tidak seperti *radhakh* yang diberikan kepada budak muslim, perempuan muslimah atau anak muslim. Saya senang seandainya mereka tidak ikut perang jika mereka tidak memberi manfaat. Karena kami membolehkan keterlibatan perempuan dan anak-anak muslim dalam perang semata karena mengharapkan kemenangan dengan kehadiran mereka, karena Allah telah menetapkan kemenangan bagi orang-orang beriman. Sedangkan harapan tersebut tidak ada pada orang-orang musyrik.

---

pilih di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa kedua sikap tersebut merupakan kewenangan imam. .

[18] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1656) dalam bab *ariyyah.*

Al Baihaqi berkata, "Keterlibatan Shafwan bin Umayyah bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Hunain dalam keadaan Shafwan masih musyrik itu masyhur di kalangan para ahli sejarah perang."

Lih. *Sunan Al Kubra* (9/37)

14. Cara Mengutamakan Fardhu Jihad

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci." (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

Selain itu, Allah juga mewajibkan perang di ayat lain dalam Kitab-Nya. Kami telah sampaikan bahwa kewajiban ini berlaku untuk orang-orang merdeka yang muslim dan baligh, bukan untuk orang-orang yang memiliki halangan, berdasarkan dalil-dalil Kitab dan Sunnah. Oleh karena fardhu jihad pada orang yang dikenai fardhu jihad itu dimungkinkan seperti fardhu shalat dan selainnya, yaitu bersifat umum, dan dimungkinkan pula tidak bersifat umum, maka Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ menunjukkan bahwa fardhu jihad itu hanya berlaku untuk yang memiliki kecakapan untuk mengerjakannya, yaitu orang yang memenuhi dua kriteria:

Pertama, dia termasuk orang yang sanggup menghadapi dengan musuh yang dikhawatirkan bahayanya bagi umat Islam.

Kedua, yang berjihad dari kalangan umat Islam adalah orang yang jihadnya memberikan kecukupan hingga para penyembah berhala itu masuk Islam, atau hingga para ahli Kitab membayar *jizyah.*

Jika jihad dilaksanakan oleh orang-orang muslim yang memiliki kecukupan ini, maka orang-orang muslim yang tidak ikut

serta itu telah keluar dari dosa lantaran meninggalkan jihad. Keutamaan jelas menjadi milik orang-orang yang terjun dalam jihad, bukan orang-orang yang mangkir jihad.

Allah ﷻ berfirman,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 95)

Oleh karena Allah juga memberikan janji yang baik kepada orang-orang yang duduk saja tanpa memiliki halangan bahwa mereka tidak berdosa sekiranya mereka mangkir jihad. Sebaliknya, Allah memberikan janji yang baik kepada orang-orang yang diberi keluasan untuk tidak ikut jihad manakala mereka beriman dan tidak meninggalkan jihad lantaran ragu atau niat yang buruk, meskipun mereka meninggalkan keutamaan dalam jihad. Allah ﷻ menjelaskan dalam firman-Nya tentang pasukan perang ketika diperintahkan untuk berperang:

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah." (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih." (Qs. At-Taubah [9]: 39)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama." (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Allah memberitahu mereka bahwa fardhu jihad itu berlaku secara *kifayah* pada para mujahid.

1898. Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan peperangan yang saya ketahui melainkan pasti ada beberapa orang yang tidak ikut perang bersama beliau. Saat beliau mengadakan Perang Badar, ada beberapa orang yang dikenal namanya tidak ikut bersama beliau. Demikian pula, sebagian dari sahabat juga tidak

ikut bersama beliau dalam *Fathu Makkah* dan perang-perang beliau yang lain.[19]

Nabi ﷺ bersabda dalam Perang Tabuk dan persiapan beliau saat menghimpun pasukan untuk menyerang Romawi,

١٨٩٩- لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ فَيَخْلُفُ الْبَاقِي الْغَازِيَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

1899. "*Hendaklah dari setiap dua orang itu berangkat satu orang, sedangkan sisanya menggantikan orang yang berperang dalam mengurusi keluarga dan harta bendanya.*"[20]

---

19 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Kisah Perang Badar, 3/82, no. 3951) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bahwa Abdullah bin Ka'b berkata: Aku mendengar Ka'b bin Malik ra berkata, "Aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah ﷺ dalam suatu perang yang beliau adakan kecuali dalam Perang Tabuk. Hanya saja, aku tertinggal dari Perang Badar, dan tidak seorang pun yang dicela karena dia tidak ikut dalam Perang Badar. Rasulullah ﷺ keluar hanya mengincar kafilah Quraisy, hingga Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa ada rencana dari mereka."

Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya meriwayatkan dari Ibnu Ishaq tentang Perang Badar, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada hari Senin tanggal 8 bulan Ramadhan. Saat itu beliau menunjuk Amr bin Ummu Maktum saudara Bani Amir bin Lu'ai untuk menjadi imam shalat. Kemudian beliau memulangkan Abu Lubabah dari Rauha` dan menjadikannya sebagai gubernur Madinah.

Lih. *Sirah Ibni Hisyam* (3/186)

20 HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab: Keutamaan Membantu Pejuang di Jalan Allah dengan Kendaraan dan Selainnya, Serta Menggantikannya dalam Mengurusi Keluarganya dengan Baik, 3/1507) dari jalur Zuhair bin Harb dari Ismail bin Ulayyah dari Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Said mantan sahaya Al Mahri dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan ke Bani Lahyan dari Hudzail, lalu beliau bersabda, *"Hendaklah dari setiap dua*

1900. Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan, sedangkan beliau tidak ikut serta di dalamnya padahal beliau sangat antusias untuk berjihad sebagaimana yang telah saya sampaikan.[21]

Dengan demikian, fardhu jihad sebagaimana yang saya sampaikan itu manakala sudah ada orang yang melaksanakannya

---

orang itu berangkat salah satu dari keduanya, dan pahalanya dibagi di antara keduanya."

Juga dari jalur Said bin Manshur dari Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Yazid bin Abu Habib dari Yazid bin Abu Said mantan sahaya Al Mahri dari ayahnya dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan ke Bani Lahyan, *"Hendaklah dari setiap dua orang itu berangkat salah satu dari keduanya."* Kemudian beliau bersabda kepada orang yang tidak ikut perang, *"Siapa saja di antara kalian yang menggantikan orang yang berangkat perang dalam mengurusi keluarga dan hartanya dengan baik, maka baginya pahala seperti setengah pahala orang yang berangkat perang itu."*

[21] HR. Muslim (pembahasan: jihad, bab: Jumlah Peperangan Nabi ﷺ, 3/1448) dari jalur Muhammad bin Abbad dari Hatim bin Ismail dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah, dia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali, dan aku berangkat dalam pasukan yang beliau kirim sebanyak sembilan kali. Satu kali kami dipimpin oleh Abu Bakar, dan satu kali kami dipimpin oleh Usamah bin Zaid."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Berangan-Angan Mati Syahid, 2/305, no. 2797) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib bahwa Abu Hurairah ra berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya bukan karena ada orang-orang mukmin yang hatinya tidak rela untuk tertinggal dariku, dan bukan karena saya tidak menemukan kendaraan untuk mengangkut mereka, maka saya tidak akan tertinggal dari pasukan yang berjalan di jalan Allah. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, aku benar-benar berharap sekiranya aku terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab: Keutamaan Jihad dan Kepergian di Jalan Allah, 3/1495, no. 106/1876) dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya bukan karena khawatir memberatkan orang-orang mukmin, maka aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan yang pergi pada waktu pagi di jalan Allah. Akan tetapi, aku tidak memiliki kelapangan untuk mengangkut mereka, mereka pun tidak memiliki kelapangan untuk mengikutiku, dan hati mereka tidak rela untuk duduk sesudah kepergianku."*

secara mencukupi, maka orang-orang yang tertinggal terbebas dari dosa. Tetapi mereka sama-sama berdosa seandainya mereka mangkir jihad secara bersama-sama.

15. Cabang Kewajiban Jihad

Allah ﷻ berfirman,

"Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu." (Qs. At-Taubah [9]: 123)

Allah memfardhukan jihad terhadap orang-orang musyrik, kemudian Allah menjelaskan tentang siapa di antara orang-orang musyrik itu yang pertama kali kita perangi. Allah memberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar umat Islam. Dalam fardhu jihad yang ditetapkan Allah terhadap mereka ini dapat dipahami bahwa yang paling tepat untuk dijadikan sasaran jihad pertama kali adalah yang paling dekat negerinya dari umat Islam. Karena jika umat Islam sudah kuat untuk memerangi orang-orang musyrik dan selainnya, maka dengan serta-merta mereka lebih kuat untuk berjihad melawan orang-orang musyrik yang tinggal di dekat mereka. Orang-orang musyrik yang tinggal di dekat wilayah Islam itu lebih tepat untuk diperangi terlebih dahulu karena mereka dekat dengan wilayah umat Islam, dan karena ancaman orang-orang musyrik yang dekat itu lebih besar daripada ancaman orang-orang musyrik yang jauh.

Karena itu, manakala kondisi musuh sama kuatnya, atau ketika umat Islam memperoleh kekuatan untuk menghadapi mereka, maka khalifah wajib mengawali perang terhadap musuh yang paling dekat dari wilayah Islam karena mereka itulah orang-orang yang berada di sekitar umat Islam, dan karena orang-orang musyrik yang tinggal di belakang mereka tidak bisa dicapai oleh pasukan Islam kecuali dengan mengalahkan orang-orang musyrik yang tinggal di tempat terdekat terlebih dahulu, hingga khalifah membereskan urusan musuh yang lebih dekat itu dengan cara mereka masuk Islam atau membayar pajak jika mereka ahli Kitab.

Jika tidak ada gangguan dari musuh di belakang mereka dan musuh tidak menjangkau umat Islam, maka saya senang sekiranya khalifah memulai serangan dari musuh yang paling dekat negerinya dari wilayah Islam karena mereka inilah yang paling tepat disebut orang-orang musyrik di sekitar umat Islam. Tetapi jika masing-masing musuh berada di sekitar satu kelompok umat Islam, maka saya tidak senang sekiranya khalifah mengawali dari serangan terhadap musuh yang berada di sekitar umat Islam tanpa melakukan serangan terhadap yang lain, meskipun yang satu lebih dekat daripada yang lain.

Jika keadaan musuh berbeda-beda, dimana sebagian dari mereka lebih sengit permusuhannya daripada sebagian yang lain, atau lebih menakutkan daripada sebagian yang lain, maka hendaklah imam mengawali perang terhadap musuh yang paling menakutkan atau yang paling sengit permusuhannya. Tidak ada larangan bagi khalifah untuk berbuat demikian meskipun negeri musuh yang diperanginya itu lebih jauh *insya' Allah* hingga dapat dibendung hal-hal yang dikhawatirkan dari mereka, tidak seperti

kekhawatiran dari selain mereka. Ini merupakan kondisi darurat, karena dalam kondisi darurat diperkenankan sesuatu yang tidak diperkenankan di luar kondisi darurat.

1901. Nabi ﷺ mendengar kabar dari Harits bin Abu Dhirar bahwa dia menghimpun pasukan untuk menyerang beliau. Nabi ﷺ lantas mengepungnya, padahal saat itu ada musuh yang lebih dekat darinya.[22]

---

[22] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: kebolehan Menyerang Orang-orang Kafir yang Telah Menerima Dakwah Islam Tanpa Terlebih Dahulu Memberitahukan Serangan, 3/32, no. 1/1730) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Sulaim bin Akhdhar dari Ibnu Aun, dia berkata: Aku menulis surat kepada Nafi' untuk menanyakan tentang pemberitahuan perang sebelum perang dimulai. Kemudian dia membalas surat dan menyatakan, "Hal itu terjadi di awal Islam. Rasulullah ﷺ menyerang Bani Musthaliq ketika mereka sedang lengah, yaitu ketika mereka sedang memberi minum ternak mereka. Maka dibunuhlah orang-orang yang berhak dibunuh di antara mereka, dan ditawanlah orang-orang yang berhak ditawan di antara mereka. Pada hari itu Nabi ﷺ memperoleh harta rampasan perang." Yahya berkata: Saya menduganya berkata: Maksudnya memperoleh Juwairiyyah binti Harits. Hadits ini diceritakan kepadaku oleh Abdullah bin Umar, dan dia berada di tengah pasukan tersebut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Orang Musyrik yang Harus Diperangi Terlebih Dahulu, 9/37-38) dari jalur Ibnu Ishaq: Muhammad bin Hibban, Ashim bin Umar bin Qatadah, dan Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ menerima kabar bahwa Bani Mushthaliq menghimpun pasukan untuk menyerang beliau. Panglima mereka adalah Harits bin Abu Dhirar, bapaknya Juwairiyyah istri Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ lantas bergerak hingga tiba di Muraisi', salah satu sumber air bagi penduduk Bani Mushthaliq. Mereka lantas bersiap-siap menghadapi Rasulullah ﷺ. Sesudah itu pasukan Islam menyerbu dan membunuh lawan; dan akhirnya Allah mengalahkan Bani Mushthaliq. Ada banyak orang yang terbunuh di antara mereka. Rasulullah ﷺ menangkap anak-anak mereka, merampas harta benda mereka, serta menawan perempuan-perempuan mereka."

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan perang tersebut pada bulan Sya'ban tahun 6 H.

1902. Nabi ﷺ juga menerima kabar bahwa Walid bin Sufyan bin Nabih menghimpun pasukan untuk menyerang beliau, sehingga beliau mengutus Ibnu Unais untuk membunuhnya, padahal saat itu ada musuh yang tempatnya lebih dekat dari beliau.[23]

---

[23] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Orang yang Mengejar Musuh, 2/41-42) dari jalur Abdullah bin Amr Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far dari Ibnu Abdullah bin Unair dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutusku untuk menghadapi Khalid bin Sufyan Al Hadzali. Dia berada di arah 'Uranah dan Arafah. Beliau bersabda, "*Pergilah dan bunuhlah ia!*" Dia melanjutkan, "Kemudian aku melihatnya saat tiba waktu shalat Ashar. Aku berkata dalam hati, 'Aku khawatir tidak punya kesempatan lagi sehingga aku harus menunda shalat.' Kemudian aku berjalan, dan aku shalat dengan isyarat sambil mengarah kepadanya. Ketika aku sudah dekat darinya, dia bertanya kepadaku, 'Siapa kamu?' Aku menjawab, 'Aku orang Arab. Aku dengar engkau menghimpun pasukan untuk menghadapi laki-laki ini. Aku datang untuk urusan itu.' Dia menjawab, 'Aku memang sedang dalam urusan itu.' Kemudian aku berjalan sebentar bersamanya, hingga ketika ada kesempatan bagiku maka aku menikamnya dengan pedangku hingga dia menjadi dingin." (no. 1249)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (pembahasan: Shalat, bab: Keringanan Shalat dengan Berjalan Kaki Saat Mengejar Musuh, 2/91-92, no. 982) dari jalur Muhammad bin Yahya dari Abu Ma'mar dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Ahmad bin Azhar dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ja'far (Ibnu Zubair) menceritakan kepadaku, dengan redaksi yang serupa. (no. 983)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Berita Nabi ﷺ tentang Riwayat Hidup Sahabat, bab: Abdullah bin Unais رضي الله عنه, 16/114-115, no. 7160) dari jalur Ya'qub bin irb bin Sa'd dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ja'far bin Zubair menceritakan kepadaku, dan seterusnya.

Ibnu Abdullah bin Unais juga bernama Abdullah. Namanya itu disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Salamah Al Harrani dari Muhammad bin Ishaq, yang dilansir oleh Al Baihaqi dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (4/42-43). Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat* (5/37), oleh Ibnu Abi Hatim (5/90), dan Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (5/125). Keduanya tidak menyebutkan penilaian terhadapnya.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya ada periwayat yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan para periwayat selebihnya adalah *tsiqah*." (6/203)

Ini adalah situasi dimana kekuatan musuh tidak berbeda sebagaimana telah saya paparkan. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah menutup celah wilayah Islam dengan menempatkan pasukan meskipun ada kemampuan untuk mendirikan benteng dan parit. Selain itu harus dilakukan setiap usaha untuk mencegah musuh sebelum mereka memasuki wilayah Islam agar umat Islam tidak memiliki satu sisi kecuali di sana telah ada pasukan yang siap memerangi orang-orang musyrik yang bertetangga dengan mereka. Jika ada kemampuan untuk melakukan lebih dari itu, maka upaya tersebut dilakukan. Hendaknya orang yang memiliki kewenangan atas mereka adalah orang yang amanah, cerdas, dan bersikap tulus terhadap umat Islam, tahu ilmu perang, sabar, lembut, serta tidak gegabah dan tidak buru-buru.

Sesudah hal ini telah dilakukan pada umat Islam secara seksama, maka orang yang berwenang tersebut tidak boleh membawa pasukan Islam memasuki wilayah musyrik pada waktu-waktu dimana dia tidak bisa memerintahkan pasukan Islam untuk menyerang musuh dalam keadaan lalai, dan tidak ada harapan untuk memperoleh kemenangan atas musuh. Jika umat Islam memiliki kekuatan, maka saya tidak senang sekiranya selama setahun tidak melakukan serangan terhadap wilayah orang-orang musyrik yang bertetangga dengan umat Islam dari setiap sisi secara umum. Jika hal itu dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, maka saya senang sekiranya dia tidak meninggalkan serangan

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (3/496 dari jalur Ya'qub dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Yahya bin Adam dari Abdullah bin Idris dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja'far dari sebagian anak Abdullah bin Unais, dan seterusnya.

setiap kali ada kesempatan. Kewajiban minimal adalah selama setahun harus ada perang agar jihad tidak terhenti dalam suatu tahun kecuali ada halangan.

Jika pemimpin wilayah telah menyerang suatu negeri pada suatu tahun, maka di tahun berikutnya dia harus menyerang negeri lain. Dia tidak boleh melakukan serangan secara terus-menerus terhadap suatu negeri dengan mengesampingkan negeri musyrik lainnya kecuali keadaan penduduk negeri-negeri musyrik itu berbeda-beda, sehingga pemimpin wilayah boleh melakukan serangan secara terus-menerus terhadap negeri yang diharapkan melakukan serangan yang sengit, atau terhadap negeri yang diharapkan pasukan Islam dapat memperoleh kemenangan atasnya. Dengan demikian, serangan secara terus-menerus terhadap wilayah tersebut dengan mengabaikan wilayah lain itu didasari alasan yang tidak terdapat dalam situasi lain. Dasar pendapat saya ini adalah:

1903. Sejak jihad diwajibkan, Rasulullah ﷺ tidak pernah kosong dari perang, baik beliau terlibat sendiri atau dengan mengutus pasukan. Dalam setahun beliau melakukan satu atau dua kali peperangan, serta mengutus beberapa pasukan. Ada kalanya beliau tidak melangsungkan perang dan tidak mengutus pasukan, padahal hal itu memungkinkan. Akan tetapi, beliau menahan diri untuk berdakwah dan menyampaikan argumen-argumen kepada orang-orang yang beliau dakwahi.[24]

[24] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Berapa Kali Nabi ﷺ Berperang, 3/188, no. 4471) dari jalur Abdullah bin Raja` dari Israil dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Berapa kali kamu berperang

Imam wajib memberangkatkan para penerima *fai`* untuk berperang. Setiap kaum memerangi orang-orang musyrik yang ada di sekitar mereka. Seseorang tidak dibebani untuk berperang di negeri yang jauh sedangkan dia memiliki sasaran jihad yang lebih dekat, kecuali keadaan sasaran jihad itu berbeda-beda, dimana jihad terhadap orang-orang musyrik yang lebih jauh tempatnya itu memiliki makna lain di luar makna pengawasan sebagaimana yang

---

bersama Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Tujuh belas kali." Aku bertanya, "Berapa kali Nabi ﷺ berperang?" Dia menjawab, "Sembilan belas kali."

Juga dari jalur Abdullah bin Raja` dari Israil dari Abu Ishaq dari Barra` ra, dia berkata, "Aku berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak lima belas kali." (no. 4472)

Juga dari jalur Ahmad bin Hasan dari Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari Mu'tamir bin Sulaiman dari Kahmas dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, dia berkata, "Dia berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak enam belas kali perang." (no. 4473)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Jumlah Peperangan Nabi ﷺ, 3/1447, 1448, no. 143-144/1254) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Ishaq bahwa Abdullah bin Yazid keluar untuk mengimami shalat Istisqa'. Dia shalat dua rakaat kemudian berdoa memohon hujan." Abu Ishaq melanjutkan: Pada hari itu aku bertemu dengan Zaid bin Arqam, lalu aku bertanya kepadanya, "Berapa kali Rasulullah ﷺ berperang?" Dia menjawab, "Sembilan belas kali." Aku bertanya, "Berapa kali engkau berperang bersama beliau?" Dia menjawab, "Tujuh belas kali." Aku bertanya, "Apa perang pertama yang dilakukan Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Dzatul 'Usair atau 'Usyair."

Juga dari jalur Zuhair dari Abu Ishaq dari Zaid bin Arqam, bahwa dia mendengar darinya bahwa Rasulullah ﷺ berperang sebanyak sembilan belas kali peperangan, dan menunaikan haji sesudah hijrah satu kali haji; tidak menunaikan haji selain itu, yaitu Haji Wada'.

Juga dari jalur Husain bin Waqdis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ berperang sebanyak sembilan belas kali. Dalam delapan perang di antaranya beliau ikut bertempur." (no. 146/1813)

Juga dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Mu'tamir bin Sulaiman dan seterusnya, sebagaimana yang dilansir Al Bukhari (no. 147/1814)

Dalam *takhrij* hadits no. 1900 dari Salamah telah disebutkan bahwa dia berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali peperangan, dan aku keluar bersama pasukan yang beliau utus sebanyak sembilan kali peperangan." (no. 148/1815)

Dari semua ini dapat dipastikan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

saya sampaikan. Selanjutnya, tidak sepatutnya imam membebani umat Islam yang jauh tempatnya dari sasaran jihad saat ada umat Islam yang dekat tempatnya dan bisa mencakup selain mereka. Jika umat Islam yang dekat itu tidak mampu mewakili mereka, maka imam menugaskan kepada penerima *fai`* yang paling dekat dengan mereka. Imam tidak boleh memberangkatkan seluruh penduduk suatu wilayah Islam, melainkan dia harus menyisakan di negeri mereka pasukan yang dapat mempertahankan wilayah mereka.

Jika penduduk suatu wilayah Islam jumlahnya sedikit, sehingga apabila sebagian dari mereka berperang maka dikhawatirkan musuh menyerang yang tersisa di antara mereka, maka imam tidak memberangkatkan seorang pun di antara mereka. Mereka harus dalam kondisi siap dan siaga jihad.

Jika wilayah mereka kokoh tanpa khawatir akan serangan dari orang-orang musyrik yang berada di dekat mereka, maka batas maksimal kebolehan imam adalah memberangkatkan satu orang laki-laki dari setiap dua orang laki-laki, dimana laki-laki yang mukim itu menggantikan laki-laki yang berangkat perang untuk mengurusi keluarga dan harta bendanya.

1904. Ketika Rasulullah ﷺ bersiap siaga untuk berangkat ke Tabuk, lalu beliau ingin menyerang Romawi dan pasukan mereka jumlahnya banyak, beliau bersabda, *"Hendaklah dari setiap dua laki-laki berangkat satu laki-laki."* [25] Orang-orang yang

[25] Silakan lihat hadits no. (1899) dan catatan kakinya.

tinggal di Madinah saat itu dapat mempertahankan kota dengan jumlah minimal dari orang-orang yang tertinggal di Madinah.

Jika suatu kaum berada di pesisir seperti pesisir Syam, dan mereka sedang memerangi Romawi padahal musuh yang berada di dekat mereka lebih kuat daripada yang mendatangi mereka dari wilayah lain, dan jihad mereka terhadapnya juga lebih dekat daripada jihad terhadap selainnya, maka tidak ada larangan bagi imam untuk memberangkatkan orang yang tinggal di perbatasan mereka bersama orang-orang yang tertinggal di antara mereka meskipun orang-orang yang tertinggal di antara mereka tidak sanggup mempertahankan negeri mereka seandainya mereka sendirian, manakala mereka menjadi mampu mempertahankan negeri mereka dengan umat Islam yang tertinggal bersama mereka. Mereka memasuki negeri musuh sehingga musuh mereka lebih dekat, kendaraan mereka lebih mampu menempuh perjalanan, dan lebih mengetahui wilayah musuh.

Tidak sepatutnya imam menyerahkan komando perang kecuali kepada orang yang tepercaya agamanya, pemberani, sabar, menguasai ilmu perang, tidak terburu-buru dan tidak gegabah, berani mengambil tindakan, bersikap loyal kepada orang yang bersikap loyal kepadanya. Imam juga tidak boleh menjerumuskan pasukan Islam ke dalam kehancuran, menyuruh mereka untuk melobangi benteng karena dikhawatirkan mereka tertimbun di bawahnya, tidak menyuruh mereka memasuki *mathmurah*[26] yang dikhawatirkan mereka diserang dan tidak bisa mempertahankan diri di dalamnya, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan kematian. Jika imam melakukan hal

---

[26] *Mathmurah* berarti galian di bawah tanah.

itu, maka dia telah berbuat buruk, dan hendaklah dia memohon ampun kepada Allah. Tetapi tidak ada diyat dan qishash atasnya, serta tidak ada *kaffarah* manakala seorang muslim terkena musibah lantaran menaatinya.

Demikian pula, imam tidak boleh memerintahkan pasukan yang sedikit untuk menyerang musuh yang banyak dimana pasukan Islam tidak mampu menandingi mereka. Imam juga tidak memberangkatkan seseorang bersama pasukan Islam padahal dia tidak wajib berperang. Batasannya adalah satu orang Islam memerangi dua orang musuh; tidak lebih dari itu. Jika imam memerintahkan pasukan Islam untuk menyerang musuh yang tidak sanggup mereka hadapi, maka pasukan Islam boleh tidak melakukan perintah tersebut.

Saya berpendapat bahwa imam tidak terkena diyat, qishash dan *kaffarah* karena ini adalah jihad, dan pasukan Islam itu sendiri boleh maju perang melawan musuh yang sebenarnya tidak wajib mereka hadapi dengan mempertaruhkan diri lantaran mengharapkan salah satu dari dua kebaikan (yaitu mati syahid atau kemenangan). Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menyerang sekelompok musuh tanpa memakai baju perang atau berduel dengan seorang musuh meskipun besar kemungkinan dia akan terbunuh?

1905. Karena ada seorang laki-laki Anshar yang maju di hadapan Nabi ﷺ untuk menyerang sekelompok pasukan musyrik dalam Perang Badar sesudah dia diberitahu Nabi ﷺ tentang

kebaikan yang ada dalam tindakan seperti itu, lalu dia pun terbunuh.[27]

16. Keharaman Mundur dari Kecamuk Perang

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ

[27] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan Satu Orang atau Beberapa Orang Menyerang Musuh, 9/99-100) dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dia berkata: Ketika dua kubu bertemu dalam Perang Badar, Auf bin 'Afra` bin Harits رضي الله عنه berkata, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Rabb ﷻ tertawa terhadap hamba-Nya?" Beliau menjawab, *"Yaitu ketika Dia melihat hamba-Nya membenamkan tangannya dalam pertempuran, dimana* dia *bertempur tanpa pakaian perang."* Auf lantas menanggalkan perisainya, kemudian dia maju dan berperang hingga terbunuh."

Juga dari jalur Rabi' dari Asy-Syafi'i bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang tertinggal dari para sahabatnya dalam peristiwa *Bi'r Ma'unah*, lalu dia melihat burung berdiam di tempat terbunuhnya para sahabat. Dia lantas berkata kepada Amr bin Umayyah, "Aku akan maju menghadapi musuh-musuh itu hingga mereka membunuhku. Aku tidak mau tertinggal dari tempat syahid dimana para sahabat kami terbunuh." Dia pun melakukan ucapannya itu hingga dia terbunuh. Amr bin Umayyah lantas kembali dan menceritakan kejadian itu kepada Nabi ﷺ. Beliau lantas berkata baik tentang orang itu. Menurut sebuah riwayat, beliau berkata kepada Amr, "Mengapa kamu tidak mau untuk berperang hingga kamu terbunuh?"

Mengenai duel di hadapan Rasulullah ﷺ akan dijelaskan pada no. 2035-2039, *insya' Allah* dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait orang yang diambil *jizyah* darinya.

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang." (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

١٩٠٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ [الأنفال: ٦٥] فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [الأنفال: ٦٦] فَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنَ الْمِائَتَيْنِ.

1906. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika turun ayat, *'Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh'* (Qs. Al Anfaal [8]: 65), maka Allah mewajibkan mereka agar dua puluh orang (muslim) tidak lari dari dua ratus orang (kafir). Sesudah itu Allah ﷻ menurunkan ayat, *'Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.'* (Qs. Al Anfaal [8]: 66) Allah memberikan keringanan bagi mereka, dan mewajibkan mereka agar seratus orang (muslim) tidak lari dari dua ratus orang (kafir)."[28]

---

[28] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir Surah Al Anfaal, bab: Firman Allah: *Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang*, 3/233) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

Redaksinya adalah: Allah menetapkan pada mereka agar satu orang (muslim) tidak lari dari sepuluh orang (kafir).

Sufyan berkata lebih dari satu kali, "Hendaklah dua puluh orang tidak lari dari dua ratus orang." Kemudian turunlah ayat, *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

Sufyan menambahkan satu kali: Turunlah ayat, *"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh."* (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

Sufyan berkata: Ibnu Syubrumah berkata, "Menurut saya, ketentuan dalam amar ma'ruf dan nahi munkar juga seperti ini." (no. 4652).

Juga (bab: Firman Allah: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan, 3/233-234) dari jalur Yahya bin

Apa yang dikatakan Ibnu Abbas ﵁ ini benar, *insya' Allah.* Ayat tersebut tidak membutuhkan takwil.

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)." (Qs. Al Anfaal [8]: 15)

Ketika umat Islam menyerang atau diserang, lalu mereka bersiap-siap untuk bertempur, tetapi mereka mendapati diri mereka lemah menghadapi musuh, maka haram bagi mereka untuk mundur kecuali untuk berbelok untuk siasat perang atau bergabung dengan kelompok pasukan Islam yang lain. Kalaupun pasukan musyrik lebih banyak berlipat ganda dari mereka, saya tidak senang sekiranya mereka mundur. Mereka tidak boleh mengundang murka Allah ﷻ seandainya mereka mundur bukan untuk berbelok untuk siasat perang atau bergabung dengan kelompok pasukan Islam yang lain. Karena dapat dipahami dengan jelas bahwa Allah menjatuhkan murka-Nya pada orang yang meninggalkan fardhu-Nya, dan bahwa fardhu Allah dalam

---

Abdullah As-Sulami dari Abdullah bin mubarak dari Jarir bin Hazim dari Zubair bin Khirrit dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﵁, dia berkata: Ketika turun ayat, *"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh."* (Qs. Al Anfaal [8]: 65), hal itu terasa berat bagi umat Islam, yaitu ketika mereka diwajibkan agar satu orang tidak lari dari sepuluh orang. Kemudian datanglah keringanan. Allah berfirman, *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66) Ketika Allah meringankan mereka dari segi bilangan, maka berkuranglah kesabaran seukuran dengan keringanan yang diberikan kepada mereka." (no. 4653)

jihad itu hanya berlaku dalam ketentuan umat Islam wajib memerangi musuh dalam jumlah dua kali lipat mereka. Umat Islam akan berdosa jika musuh mengganggu seorang muslim sedangkan mereka mampu keluar untuk menghadapi musuh tersebut tanpa mengabaikan celah yang mereka tinggalkan manakala musuh berjumlah dua kali lipat dari mereka atau kurang dari itu.

Jika pasukan Islam bertemu dengan musuh sedangkan musuh mengalahkan jumlah mereka, atau kekuatannya mengalahkan mereka meskipun jumlahnya tidak mengalahkan mereka karena menggunakan suatu strategi perang atau selainnya, lalu pasukan Islam mundur untuk berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan kelompok pasukan Islam yang lain, maka saya berharap mereka tidak berdosa. Mereka tidak keluar dari dosa kecuali mereka mundur dari musuh dengan meniatkan salah satu dari dua hal, yaitu berbelok untuk siasat perang atau bergabung dengan musuh.

Jika mereka mundur tanpa meniatkan salah satunya, maka saya khawatir mereka berdosa. Jika mereka mengambil tindakan baru sesudah ada niat, maka itu lebih baik bagi mereka. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka hendaklah dia taqarrub kepada Allah ﷻ dengan kebaikan yang sanggup dia kerjakan; tidak ada kewajiban *kaffarah* tertentu di dalamnya.

Seandainya mereka mundur tetapi dengan niat untuk berbelok sebagai siasat perang, atau untuk bergabung dengan kelompok pasukan lainnya, kemudian sesudah itu mereka memunculkan niat untuk terus mundur tanpa disertai salah satu dari dua niat tersebut, maka mereka tidak berdosa lantaran mundur dengan disertai niat terhadap salah satu dari dua hal

tersebut. tetapi saya khawatir mereka berdosa karena adanya niat yang baru, yaitu memutuskan untuk mundur, bukan untuk salah satu dari dua alasan tersebut. Seandainya sebagian golongan penerima *fai`* berniat untuk tidak memerangi musuh selama-lamanya tanpa ada halangan, maka saya khawatir mereka berdosa. Seandainya seorang mujahid berniat untuk mundur dari musuh bukan karena salah satu dari dua alasan tersebut, maka kekhawatiran saya akan dosanya lebih besar.

Seandainya orang yang memiliki alasan untuk meninggalkan perang itu mundur dari kancah perang, yaitu orang merdeka yang lemah dan sakit, maka saya khawatir bagi mereka tidak boleh mundur sebagaimana orang yang berkewajiban perang itu tidak boleh mundur. Karena mereka sebenarnya diberi toleransi untuk tidak ikut perang, sehingga apabila mereka memaksakan diri untuk ikut perang, maka dia menjadi orang yang berkewajiban perang. Sebagaimana orang yang sangat miskin diberi toleransi untuk meninggalkan haji. Jika dia sudah memasuki haji, maka dia terkena hal-hal yang mengenai orang yang tidak diberi toleransi untuk meninggalkan haji, yaitu kewajiban amal, dosa dan fidyah.

Jika ada seorang budak yang diizinkan tuannya untuk berperang, maka dia menjadi seperti orang merdeka selama tuannya mengizinkan; dia tidak mundur karena setiap orang yang saya sebutkan itu termasuk orang-orang yang terkena fardhu jihad dan berlaku dosa padanya, serta termasuk orang-orang yang pantas berperang.

Seandainya seorang budak ikut perang tanpa izin tuannya, maka dia tidak berdosa sekiranya dia mundur tanpa meniatkan

salah satu dari dua hal tersebut karena memang dia tidak boleh berperang.

Seandainya orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk ikut perang, maka dia tidak berdosa sekiranya dia mundur. Seandainya orang yang terganggu akalnya akibat mabuk khamer ikut perang lalu dia mundur, maka itu sama dengan mundurnya orang yang sehat dan sadar dari perang. Seandainya anak yang belum baligh ikut berperang, maka dia tidak berdosa sekiranya dia mundur, karena dia bukan termasuk orang yang terkena sanksi hadd, dan perkara-perkara fardhu belum sempurna baginya. Seandainya perempuan ikut perang kemudian dia mundur, maka mereka tidak berdosa sekiranya mundur karena memang mereka bukan ahlinya jihad dalam keadaan apapun.

Jika musuh tiba di kancah perang kemudian pasukan Islam memperoleh harta rampasan perang, namun harta rampasan perang tersebut tidak dibagi hingga sekelompok pasukan Islam mundur, maka jika mereka mengatakan, "Kami mundur untuk berbelok sebagai siasat perang, atau untuk bergabung dengan kelompok lain," maka mereka tetap memperoleh bagian mereka atas harta rampasan perang yang diperoleh sebelum mereka mundur. Seandainya mereka memperoleh harta rampasan perang sesudah kelompok tersebut mundur sebentar, kemudian mereka kembali lagi, maka mereka tidak diberi bagian dari harta rampasan perang yang diperoleh sesudah mereka mundur itu, karena mereka bukan dalam keadaan berperang atau berada dalam garis pertahanan. Seandainya pasukan Islam memperoleh harta rampasan perang kemudian mereka membaginya, lalu sesudah itu ada sekelompok pasukan Islam yang mundur bukan karena salah

satu dari dua hal tersebut, maka harta rampasan perang mereka tidak diambil lagi karena harta tersebut telah diserahkan kepada mereka sebelum mereka mundur.

Seandainya pasukan Islam memperoleh harta rampasan perang, baik harta tersebut diambil seperlima atau tidak, namun harta tersebut tidak dibagi hingga satu kelompok pasukan mundur, dan mereka mengakui bahwa mereka mundur tanpa meniatkan salah satu dari dua alasan tersebut, tetapi mereka mengaku bahwa sesudah mundur itu mereka memunculkan salah satu dari dua niat tersebut, serta berniat untuk kembali lagi, dan ternyata mereka memang kembali, maka mereka tetap tidak memperoleh bagian dari harta rampasan perang karena harta tersebut belum jatuh ke tangan mereka sehingga mereka termasuk orang yang membangkang karena melarikan diri dan tidak mempertahankan harta rampasan perang tersebut. Mereka dianggap berdosa karena meninggalkan tugas tersebut.

Jika suatu kelompok pasukan mundur bukan untuk berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan kelompok lain, kemudian mereka melakukan pertempuran yang lain, atau mereka kembali kepada pertempuran itu, maka jika ada harta rampasan perang yang mereka hadiri dalam keadaan mereka tidak mundur sesudahnya, maka mereka memiliki hak darinya. Jika kelompok pasukan yang mundur tanpa meniatkan salah satu dari dua alasan itu kembali, maka mereka seperti pasukan yang mundur, karena maksud dari keharaman mundur adalah kekalahan dari orang-orang musyrik. Jika satu kelompok pasukan berperang kemudian kendaraan mereka terlepas dari tangan, maka mereka tidak memiliki alasan untuk mundur. Jika senjata dan kendaraan

mereka hilang, sedangkan mereka memperoleh sesuatu untuk mempertahankan diri seperti batu, kayu dan selainnya, maka hukumnya sama. Demikian pula, jika mereka tidak menemukan benda-benda seperti itu, maka saya lebih senang sekiranya mereka tidak mundur.

Jika mereka melakukannya, maka saya senang sekiranya mereka meniatkan untuk berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan musuh. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa mereka berdosa, karena dalam situasi seperti ini mereka termasuk orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu untuk mempertahankan diri. Dalam semua kasus ini, saya senang sekiranya seseorang tidak mundur sama sekali kecuali untuk berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan musuh. Seandainya pasukan musyrik menyerang wilayah umat Islam, maka mundurnya pasukan Islam dari mereka sama seperti mundurnya pasukan Islam saat dia menyerang wilayah musyrik manakala pasukan Islam mendatangi mereka.

Tidak ada larangan bagi pasukan Islam untuk membentengi diri dari musuh, baik di wilayah musuh atau di wilayah Islam, meskipun mereka merasa bisa mengalahkan musuh, manakala mereka menghitung tindakan tersebut dapat menambah kekuatan mereka, selama musuh belum sampai menjamah umat Islam atau harta benda mereka di saat pasukan Islam membentengi diri dari mereka. Jika salah satu dari dua alasan itu menimbulkan bahaya bagi umat Islam, maka ada larangan bagi mereka untuk tidak menghadapi musuh manakala ada kesempatan bagi mereka untuk keluar. Adapun jika musuh di atas angin, maka tidak ada larangan bagi pasukan Islam untuk membentengi diri hingga datang bala

bantuan, atau muncul kekuatan baru bagi mereka. Jika pasukan Islam mundur dari musuh, maka itu tidak dilarang selama mereka belum berhadapan dengan musuh, karena larangan mundur berlaku sesudah dua kubu berhadap-hadapan.

Tindakan berbelok sebagai siasat perang maksudnya adalah gerakan menjauh hingga ada kesempatan untuk berbagi dalam suatu keadaan selama memungkinkan. Sedangkan tindakan bergabung dengan kelompok lain itu berlaku di wilayah musuh atau di wilayah Islam, baik dekat atau jauh. Yang berdosa akibat mundur dari musuh adalah orang yang tidak meniatkan salah satu dari dua alasan tersebut.

١٩٠٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ وَفَتَحْنَا بَابَهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ: أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ.

1907. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam detasemen.

Kemudian mereka berhadapan dengan musuh, lalu orang-orang mundur. Ketika tiba di Madinah dan membuka pintu gerbangnya. Kami berkata, "Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang melarikan diri." Beliau bersabda, *"Kalian adalah orang-orang datang menemui imamnya (agar dia memberikan bantuan), dan aku adalah kelompok kalian."*[29]

---

[29] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Melarikan Diri Saat Berhadapan dengan Musuh, 3/106-107, no. 2647) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Yazid bin Abu Ziyad bahwa Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa dia berada dalam salah satu pasukan yang diutus Rasulullah ﷺ. Dia berkata, "Kemudian orang-orang melarikan diri, dan aku termasuk orang yang melarikan diri." Dia melanjutkan, "Ketika kami tiba di dalam kota, kami berkata, 'Apa yang harus kita lakukan sedangkan kita telah melarikan diri dari kancah perang, dan kita kembali dengan membawa murka Allah?' Kami katakan, 'Sebaiknya kita masuk Madinah, berdiam di dalamnya, dan hilir mudik tanpa terlihat orang seorang pun.'"

Ibnu Umar berkata, "Kemudian kami pun masuk Madinah. Tetapi kemudian kami berkata, 'Sebaiknya kita memasrahkan diri kepada Rasulullah ﷺ. Jika ada taubat untuk kita, maka kita tetap tinggal di Madinah. Jika tidak ada, maka kita perlu.'" Ibnu Umar melanjutkan, "Kemudian kami duduk menunggu Nabi ﷺ sesudah shalat Ashar. Ketika beliau keluar, kami berdiri menghampiri beliau dan berkata, 'Kami orang-orang yang melarikan diri. Karena itu, berilah kami keputusan.' Beliau menjawab, *'Tidak, melainkan kalian adalah orang-orang yang kembali kepada imamnya.'*" Ibnu Umar berkata, "Kemudian kami mendekati beliau dan mencium tangan beliau. Beliau pun bersabda, *'Aku adalah kelompok bagi pasukan Islam.'*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, bab: Melarikan Diri dari Musuh, 4/215, no. 1716) dari jalur Sufyan dan seterusnya. At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan,* dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Yazid bin Ziyad."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (pembahasan: Jihad, bab: Melarikan Diri dari Musuh untuk Bergabung dengan Kelompok Lain, hlm. 399, no. 1050).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/58, 70, 86, 100, 110-111) dari jalur Zuhair, Ali bin Shalih dan Sufyan, seluruhnya dari Yazid dan seterusnya.

Juga dari jalur Khalid Ath-Thahhan dan Syarik dari Yazid dan seterusnya, tetapi tidak disebutkan masalah mencium tangan.

Juga dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Yazid dengan sebagian redaksi.

Kata فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً berarti berbelok dari jalannya, atau beralih dari arah yang ditujunya kepada arah lain.

١٩٠٨- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ.

1908. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, "Aku adalah kelompok bagi setiap muslim."[30]

Sedangkan kata أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ maksudnya adalah: kalian orang-orang yang kembali kepada peperangan. Kalimat عَكَرْتُ عَلَى الشَّيْءِ berarti aku kembali kepada sesuatu sesudah aku pergi darinya.

Diriwayatkan dari Al Ashma'i bahwa dia berkata, "Aku melihat seorang badui menyelisik pakaiannya. Dia membunuh *burghuts* (kutu besar) tetapi dia membiarkan *qummal* (kutu kecil). Aku bertanya, "Mengapa kamu berbuat seperti itu?" dia menjawab, "Aku membunuh tentara berkuda, lalu aku akan kembali menyerang tentara pejalan kaki.

Sabda Nabi ﷺ, وَأَنَا فِئَتُكُمْ *"Aku adalah kelompok kalian"* menunjukkan toleransi terhadap mereka, dan itu merupakan takwil terhadap firman Allah, *"Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain."* (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

Lih. *Ma'alim As-Sunan* karya Al Khaththabi, pada catatan kaki *Sunan Abi Daud* (3/106)

[30] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* (9/77) dari jalur Asy-Syafi'i, dan juga dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (8/7).

Al Baihaqi menyebutkannya dalam *Sunan Al Kubra* dari jalur Ubaidullah bin Muadz dari ayahnya dari Syu'bah dari Simak dari Suwaid, dia mendengar Umar bin Khaththab ﷺ berkata ketika Abu Ubaidah kalah perang, "Seandainya mereka mendatangiku, maka aku adalah kelompok mereka."

Dalam sebuah riwayat dari Umar ﷺ, dia berkata, "Seandainya Abu Ubaidah bergabung kepadaku, maka aku menjadi kelompok baginya." Saat itu Abu Ubaidah berada di Irak.

Riwayat ini disebutkan oleh pengarang kitab *Manar As-Sabil,* dan dia menisbatkannya kepada Said bin Manshur (saya tidak menemukannya di tempat yang diduga dalam *As-Sunan*).

17. Memenangkan Agama Nabi ﷺ di Atas Agama-agama yang Lain

Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (Qs. At-Taubah [9]: 23)

١٩٠٩- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

Al Albani berkomentar tentang riwayat Al Baihaqi, "Sanadnya *shahih* menurut kriteria Muslim." (Lih. Kitab *Al Irwa'*, 5/28)

1909. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika Kisra sudah binasa, maka tidak ada kisra lagi sesudahnya. Jika Kaisar sudah binasa, maka tidak ada kaisar lagi sesudahnya. Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, perbendaharaan keduanya akan dibelanjakan di jalan Allah.'*[81]

١٩١٠- لَمَّا أُتِيَ كِسْرَى بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَّقَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَزَّقُ مُلْكُهُ.

1910. Ketika Kisra diberi surat Rasulullah ﷺ, dia merobeknya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kerajaannya akan dirobek-robek.'*[82]

---

[31] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Cara Sumpah Rasulullah ﷺ, 4/215, no. 6630) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Fitnah dan Tanda-Tanda Kiamat, bab: Kiamat Tidak Terjadi Sebelum Seseorang Melewati Kuburan Orang Lain, 4/2236-2237, no. 75/2918) dari jalur Sufyan dan Ma'mar dari Said bin Musayyib dan seterusnya.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang *takhrij* hadits ini, silakan baca *Shahifah Hammam bin Munabbih* yang kami *tahqiq* (hlm. 91, no. 30).

[32] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Surat Nabi ﷺ kepada Kisra dan Kaisar, 3/180, no. 4224) dari jalur Ishaq dari Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibnu Abbas ra mengabarinya bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan surat kepada Kisra bersama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kemudian beliau menyuruhnya untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Ketika Kisra membacanya, dia mengoyaknya—aku menduga Ibnu Musayyib

١٩١١- وَحَفِظْنَا أَنَّ قَيْصَرَ أَكْرَمَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَهُ فِي مِسْكٍ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبُتُ مُلْكُهُ.

1911. Kami menghapal riwayat, bahwa Kaisar memuliakan surat Nabi ﷺ dan meletakkannya dalam minyak misik, sehingga Nabi ﷺ bersabda, "*Kerajaannya akan bertahan.*"[33]

---

berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ mendoakan celaka untuk mereka agar mereka dikoyak sehancur-hancurnya."

Silakan baca *takhrij* hadits berikutnya.

[33] HR. Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (hlm. 17, no. 58) secara *mursal* dari Umair bin Ishaq, dia berkata: Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Kisra dan Kaisar. Adapun Kisra, ketika dia telah membacanya, maka dia merobeknya. Sedangkan Kaisar, ketika dia membaca surat tersebut, dia melipatnya dan mengangkatnya. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Mereka ini (Kisra) akan dikoyak, dan mereka itu (Kaisar) akan bertahan."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Memenangkan Agama Nabi ﷺ di atas Agama-Agama Lainnya, 9/179) dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Aun dari Umair bin Ishaq dan seterusnya.

Ibnu Hajar berkata, "Riwayat ini diperkuat dengan riwayat bahwa ketika Nabi ﷺ menerima jawaban Kisra, beliau bersabda, *"Semoga Allah mengoyak kerajaannya."* Dan ketika beliau menerima jawaban Heraklius, beliau bersabda, *"Semoga Allah meneguhkan kerajaannya."* Dia juga berkata: As-Suhaili sebelum beliau menerima kabar tentang perbuatan Heraklius yang menaruh surat dalam sebuah tabung dari emas untuk menghormatinya, dan bahwa mereka senantiasa mewarisi surat tersebut hingga jatuh ke tangan raja Perancis yang menguasai Toledo, kemudian surat tersebut jatuh ke tangan cucunya. Saya diberitahu oleh sebagian sahabat kami bahwa Abdul Malik bin Said, salah seorang panglima Islam bertemu dengan raja tersebut, kemudian raja tersebut mengeluarkan surat itu kepadanya. Ketika dia melihatnya, maka dia meminta izin untuk menyeberang dan memberinya kesempatan untuk mencium surat tersebut."

Ibnu Hajar berkata, "Aku diberitahu oleh lebih dari seorang periwayat dari Al Qadhi Nuruddin bin Sha'igh Ad-Dimasyqi, dia berkata: Saifuddin Fulaih Al Manshuri menceritakan kepadaku, dia berkata: Raja Al Manshuri Qalawun mengutusku untuk membawa hadiah kepada raja Barat, lalu raja Barat mengutusku kepada raja Prancis

1912. Rasulullah ﷺ menjanjikan kepada umat Islam kemenangan atas Persia dan Syam.[34]

1913. Karena itu, Abu Bakar ؓ menyerangnya dengan didasari keyakinan bahwa dia akan menaklukkannya sesuai dengan sabda Nabi ﷺ. Dia pun berhasil menaklukkan sebagiannya. Syam

---

untuk melakukan mediasi, lalu raja Perancis itu menerima mediasinya. Dia menawarkan kepadaku untuk tinggal bersamanya, tetapi aku menolak. Dia berkata, "Aku akan memberimu hadiah yang bagus." Dia lantas mengeluarkan peti yang dilapisi emas, lalu dia mengeluarkan tempat pena darinya yang terbuat dari emas. Kemudian dia mengeluarkan darinya sebuah surat yang sebagian besar hurufnya telah hilang, dan padanya melekat sobekan kain sutera. Dia berkata, "Ini adalah surat Nabi kalian kepada kakekku Kaisar. Kami senantiasa mewarisinya hingga sekarang. Ayah-ayah kami berpesan bahwa selama surat ini ada pada kami, maka kerajaan kami akan tetap berdiri. Karena itu kami menjaganya dengan sebaik-baiknya, memuliakannya, dan menyembunyikannya dari orang-orang Nasrani agar kerajaan kami tetap berdiri."

Lih. *Fathul Bari* (1/44)

[34] HR. Al Humaidi (Musnad Ibnu Hawalah ؓ, 5/288) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah dari Dhamrah bin Habib bin Ibnu Zaghab Al Ayadi menceritakan kepadanya, dia berkata, "Abdullah bin Hawalah Al Azdi singgah di rumahku, kemudian dia berkata kepadaku, "Rasulullah ﷺ mengutus kami ke sekitar Madinah dengan berjalan kaki agar kami mengambil harta rampasan perang, tetapi kami pulang tanpa memperoleh apapun. Beliau mengetahui keletihan di wajah kami, lalu beliau berdiri di tengah kami dan bersabda, *"Ya Allah, janganlah engkau membebankan urusan mereka padaku sehingga aku lemah, janganlah engkau membebankan urusan mereka kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mampu melakukannya, dan janganlah kalian membebankan urusan mereka pada manusia sehingga manusia akan mementingkan diri sendiri daripada mereka."*

Kemudian beliau bersabda, *"Sungguh kalian akan menaklukkan Syam, Romawi, dan Persia; atau Romawi dan Persia, hingga salah seorang di antara kalian akan memiliki unta sekian dan sekian, sapi sekian dan sekian, serta kambing; hingga salah seorang di antara kalian diberi seratus dinar tetapi* dia *tetap marah..."* (hadits)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Fitnah, 4/425) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya.

Dia berkata, "Sanad hadits *shahih* tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Abdurrahman bin Zaghab Al Ayadi adalah tabi'in yang masyhur dari Mesir.

berhasil ditaklukkan secara sempurna pada zaman Umar ﷺ. Demikian pula dengan Irak dan Persia.[35]

Allah telah memenangkan agama yang diturunkan-Nya pada Rasulullah ﷺ di atas agama-agama yang lain, dengan cara memberikan kejelasan kepada setiap orang yang mendengarnya bahwa agama itulah yang benar, sedangkan agama-agama lain yang bertentangan dengannya itu batil. Allah juga memenangkan agama ini dengan cara menjelaskan bahwa pokok syirik itu ada pada dua agama, yaitu agama ahli Kitab dan agama *ummi* (tidak memiliki kitab suci). Karena itu Rasulullah ﷺ menaklukkan bangsa *ummi* hingga mereka tunduk kepada Islam dengan sukarela atau terpaksa; dan beliau membunuh dan menawan ahli Kitab hingga sebagian dari mereka memeluk Islam dan sebagian yang lain membayar *jizyah* dalam keadaan bertekuk lutut. Hukum Rasulullah ﷺ pun berlaku pada mereka, dan ini merupakan kemenangan agama secara total. Menurut sebuah pendapat, Allah benar-benar memenangkan agama-Nya terhadap semua agama lainnya hingga Allah tidak ditaati kecuali dengan jalan agama ini, dan itu terjadi kapan saja yang dikehendaki Allah.

Orang-orang Quraisy sering mendatangi Syam, dan sebagian besar kebutuhan hidup mereka didatangkan dari Syam. Orang-orang Quraisy juga sering mendatangi Irak. Namun ketika

---

[35] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Memenangkan Agama di Atas Agama-Agama Lain, 9/180).

Al Baihaqi berkomentar tentang pernyataan Asy-Syafi'i, "Tampak jelas dalam kitab-kitab tarikh... kemenangan umat Islam pada hari Ajnadain pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ. Juga tentang keluarnya pasukan menuju Romawi dan kemenangan Islam di sana, serta penaklukan Irak, Persia, kehancuran Kisra, dan diangkutnya perbendaharaan Kisra ke Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab ﷺ."

orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, maka diadukan kepada Nabi ﷺ tentang kekhawatiran orang-orang Quraisy akan terputusnya kebutuhan hidup mereka dengan jalan perdagangan dari Syam dan Irak manakala orang-orang Quraisy itu meninggalkan kekafiran mereka dan memeluk Islam. Selain itu, kerajaan Syam dan Irak sama-sama memusuhi umat Islam. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Apabila Kisra telah mati, maka tidak ada kisra lain sesudahnya."*

Karena itu,. di tanah Irak tidak ada lagi Kisra sesudahnya, yang kekuasaannya berjalan efektif. Nabi ﷺ juga bersabda, *"Jika Kaisar telah mati, maka tidak ada lagi kaisar sesudahnya."* Karena itu, di negeri Syam tidak ada lagi Kaisar sesudahnya. Nabi ﷺ menjawab orang-orang Quraisy sesuai yang mereka adukan kepadanya, dan yang terjadi persis seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada mereka. Allah telah memutus generasi Kisra di Irak dan Persia, serta telah memutus Kaisar dan penggantinya di Syam.

Nabi ﷺ bersabda tentang Kisra, *"Semoga Allah mengoyak kerajaannya"*, sehingga para Kisra tidak lagi memiliki kerajaan.

Nabi ﷺ juga bersabda tentang Kaisar, *"Semoga Allah mempertahankan kerajaannya"*, sehingga kerajaan Kaisar tetap bertahan di wilayah Romawi hingga kini, sedangkan kekuasaannya di Syam telah habis. Semua ini disepakati; sebagiannya membenarkan sebagian yang lain.

18. Ketentuan Pokok Tentang Orang yang Diambil Jizyah dan Yang Tidak Diambil Jizyah

Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya ﷺ di Makkah, dan itu merupakan negeri kaumnya beliau. Kaum beliau adalah kaum yang *ummi* (tidak memiliki kitab suci). Demikian pula dengan kaum-kaum di sekitar mereka di wilayah Arab. Di antara mereka tidak ada orang dari luar Arab kecuali budak atau pekerja, atau orang yang lewat, atau seseorang yang tidak perlu disebutkan.

Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2)

Jadi, di awal kerasulan Muhammad ﷺ, di antara manusia tidak ada seorang pun yang lebih sengit permusuhannya kepada beliau daripada orang-orang awam kaumnya dan orang-orang di sekitar mereka. Allah pun mewajibkan jihad pada umat Islam.

Allah ﷻ berfirman,

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, tangkaplah mereka, dan kepunglah mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Selain itu masih ada banyak ayat lain yang semakna. Sunnah juga sejalan dengan Al Qur`an.

١٩١٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ

عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

1914. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Umar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku akan senantiasa memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah'. Jika mereka telah mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah', maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali sesuai haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah.'*[86]

---

[36] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Zakat, 1/431-432, no. 1399-1400) dari jalur Abu Yaman Hakam bin Nafi' dari Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah ؓ berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ wafat lalu Abu Bakar ؓ menggantikan beliau, maka banyak orang Arab yang kafir. Umar ؓ lantas berkata, "Mengapa engkau memerangi manusia sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata 'tiada tuhan selain Allah'. Barangsiapa yang mengatakannya, maka* dia *telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali sesuai haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah'?"* Umar ؓ menjawab, "Demi Allah, aku pasti memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku seorang anak kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, maka aku pasti memerangi mereka lantaran mereka menolak untuk memberikannya." Abu Bakar ؓ berkata, "Demi Allah, itu tidak terjadi kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakar ؓ, sehingga aku tahu bahwa itulah yang benar."

Juga (pembahasan: Iman, bab: Firman Allah: Jika Mereka Bertaubat, Mendirikan Shalat, dan Menunaikan Zakat, Maka Lepaskanlah Mereka (Qs. At-Taubah [9]: 6), 1/24, no. 25) dari jalur Abdullah bin Muhammad Al Musnadi dari Abu Rauh Al Harami bin Umarah dari Syu'bah dari Waqid bin Muhammad dari ayahnya dari Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah*

melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah." (no. 25)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Iman, bab: Perintah Memerangi Manusia Hingga Mereka Mengatakan: Tiada Tuhan Selain Allah, Muhammad Utusan Allah, 1/51-53, no. 32/20) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits bin Sa'd dari Uqail dari Az-Zuhri dan seterusnya, sebagaimana riwayat Al Bukhari. Di dalamnya disebutkan, "Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan seutas tali kepadaku" sebagaimana yang tertera dalam riwayat Asy-Syafi'i dalam hadits berikutnya.

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi yang serupa dengan yang ada pada syariat (no. 33/21).

Juga dari jalur Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan beriman kepada apa yang aku bawa. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah."*

Juga dari beberapa jalur riwayat dari A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir; dan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ; dan dari Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda seperti hadits Asy-Syafi'i, dengan tambahan: Kemudian beliau membaca firman Allah, *"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka."* (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 21-22) (no. 35/21)

Juga dari jalur Abdul Malik bin Shabbah dari Syu'bah dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari ayahnya dari Abdullah bin Umar ﷺ, sama seperti hadits Al Bukhari. (no. 36/22)

Juga dari jalur Marwan Al Fazari dari Abu Malik dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengatakan 'Tiada tuhan selain Alah', dan mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka harta benda dan darahnya haram diganggu, sedangkan perhitungannya ada pada Allah."* (no. 37/23)

Juga dari jalur Yazid bin Harun dari Abu Malik dari ayahnya, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengesakan Allah"* kemudian dia menyebutkan redaksi yang sama. (no. 38/23)

Sebagian dari hadits ini telah disampaikan dalam bab tentang hukum orang yang meninggalkan shalat no. 619 berikut *takhrij*-nya.

١٩١٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنْ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا.

1915. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Naufal bin Musahiq, dari Ibnu Isham Al Muzanni, dari ayahnya, bahwa apabila Nabi ﷺ mengutus detasemen, maka beliau bersabda, *"Jika kalian melihat sebuah masjid atau mendengar muadzin, maka janganlah kalian membunuh seorang pun!"*[87]

١٩١٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ

---

[37] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Ajakan kepada Orang-orang Musyrik, 3/98-99, no. 2635) dari jalur Said bin Manshur dari Sufyan dan seterusnya; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, 3/208-209, no. 820) dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan dan seterusnya. At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-gharib,* dan ini adalah hadits Ibnu Uyainah." Selain itu hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (no. 820) dan Said bin Manshur (no. 2385).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah,* bab: Penyembah Berhala yang Tidak Diambil *Jizyah* Darinya, 9/182) dari jalur Abu Said Al A'rabi dari Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dan seterusnya.

النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.

1916. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepada Abu Bakar, "Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah'. Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali sesuai haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah'?"* Abu Bakar menjawab, "Diantara haknya adalah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku seutas tali yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, maka aku pasti memerangi mereka karenanya."[38]

---

[38] Silakan baca *takhrij* hadits no. (1914) dalam bab ini.

١٩١٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ أَوْ مَا مَعْنَاهُ.

1917. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah, bahwa Umar berkata kepada Abu Bakar dengan perkataan seperti ini atau yang semakna dengannya.[39]

Hadits ini seperti dua hadits sebelumnya tentang orang-orang musyrik secara mutlak, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Pada saat itu di hadapan Rasulullah ﷺ atau di dekat beliau tidak ada seorang musyrik ahli Kitab kecuali orang-orang Yahudi Madinah, sedangkan mereka adalah para sekutu Anshar. Sedangkan para sahabat Anshar seluruhnya masuk Islam sejak awal kedatangan Rasulullah ﷺ. Orang-orang Yahudi pun berdamai dengan Rasulullah ﷺ dan tidak melakukan suatu permusuhan dengan ucapan atau perbuatan yang nyata hingga peristiwa Badar.

Sejak saat itulah orang-orang Yahudi berbicara di antara sesama mereka tentang permusuhan mereka terhadap Nabi ﷺ. Selain itu, di Hijaz setahu saya hanya ada sedikit orang Yahudi dan Nasrani, yaitu di Najran. Sementara orang-orang Majusi di Hajar,

[39] Silakan baca *takhrij* hadits no. 1914 dalam bab ini.

Barbar, dan Persia itu jauh tempatnya dari Hijaz yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang musyrik para penyembah berhala.

Allah ﷻ menurunkan kepada Rasul-Nya ﷺ kewajiban memerangi orang-orang musyrik ahli Kitab dalam firman-Nya,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah membedakan sebagaimana yang Dia kehendaki tanpa ada yang menentang hukum-Nya antara perang terhadap para penyembah berhala dimana Allah mewajibkan untuk memerangi mereka hingga masuk Islam, (membedakan) dari perang terhadap ahli Kitab, dimana Allah mewajibkan untuk memerangi mereka hingga mereka membayar *jizyah* atau memeluk Islam.

١٩١٨- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا قَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ

خِصَالٍ، أَوْ ثَلاثِ خِلاَلٍ -شَكَّ عَلْقَمَةُ- اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ اخْتَارُوا الْمُقَامَ فِي دَارِهِمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوكَ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ.

1918. Periwayat yang *tsiqah*, yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Aban, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa apabila Rasulullah ﷺ mengirimkan detasemen atau pasukan besar, maka beliau mengangkat seorang panglima untuk

memimpin mereka. Beliau bersabda, *"Apabila engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal*— atau tiga perilaku; Alqamah lupa—. *Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu (untuk memerangi) mereka. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin! Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah dari mereka, dan beritahulah mereka jika mereka melakukan hal itu, bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin. Jika mereka memilih untuk menetap di negeri mereka, maka beritahulah mereka, bahwa mereka itu sama seperti orang-orang muslim dari kalangan Badui. Pada mereka berlaku hukum-hukum Allah* ﷻ *seperti yang berlaku terhadap umat Islam pada umumnya, tetapi mereka tidak memperoleh sesuatu dari fai`, kecuali mereka berjihad bersama umat Islam. Jika mereka tidak memenuhi ajakanmu untuk memeluk Islam, maka ajaklah mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka mau melakukannya, maka terimalah dari mereka, dan biarkanlah mereka! Jika mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan mereka dan perangilah mereka!"*[40]

[40] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1883) dalam bab tentang fardhu hijrah. Hadits di tempat tersebut diriwayatkan oleh Muslim.

١٩١٩ - حَدَّثَنِي عَدَدٌ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ فِيهِمْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لاَ يُخَالِفُهُ.

1919. Aku diceritakan oleh sejumlah periwayat yang *tsiqah*, dari lebih dari seorang periwayat yang seluruhnya *tsiqah*, aku tidak tahu selain bahwa di antara mereka ada Sufyan Ats-Tsauri, dari Alqamah, dengan riwayat yang semakna dengan hadits sebelumnya, tidak berbeda darinya sama sekali."[41]

Hadits ini berlaku untuk para ahli Kitab secara khusus, bukan untuk para penyembah berhala. Hadits ini tidak berbeda dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata 'tiada tuhan selain Allah'."* Akan tetapi, manusia di sini adalah para penyembah berhala. Sedangkan manusia yang Allah perintahkan untuk menerima *jizyah* darinya adalah ahli Kitab. Dalilnya adalah seperti yang telah saya sampaikan, yaitu Allah membedakan di antara dua perang tersebut.

Dia tidak berbeda dengan perintah Allah ﷻ untuk memerangi ahli Kitab hingga seluruh ketaatan tertuju kepada Allah, serta untuk membunuh mereka di manapun mereka ditemukan hingga mereka bertaubat dan mendirikan shalat; serta periwayatnya Allah untuk memerangi ahli Kitab hingga mereka memberikan *jizyah*. Tidak ada satu pun dari ayat-ayat tersebut

[41] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1883).

yang menghapus ayat-ayat lain; dan tidak ada pula satu pun dari hadits-hadits tersebut yang menghapus hadits yang lain. Seluruhnya sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah ﷻ, kemudian yang disunnahkan Rasul-Nya ﷺ.

Seandainya seseorang tidak tahu lalu dia berkata, "Sesungguhnya perintah Allah untuk mengambil *jizyah* telah dihapus dengan perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik hingga mereka masuk Islam," maka boleh pula orang yang tidak tahu sepertinya berkata kepadanya, "Sebaliknya, perintah mengambil *jizyah* itulah yang dihapus dengan perintah perang terhadap orang-orang musyrik hingga mereka memeluk Islam." Akan tetapi, yang satu tidak menghapus yang lain, dan tidak pula bertentangan darinya.

19. Orang yang Dimasukkan ke dalam Kelompok Ahli Kitab

Berbagai kabilah Arab sebelum Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad ﷺ dan menurunkan Al Furqan kepada beliau itu menjadi bangsa pengikut. Mereka mengikuti agama ahli Kitab. Sebagian ahli Kitab melakukan pendekatan terhadap bangsa Arab Yaman, sehingga sebagian dari mereka mengikuti agama ahli Kitab. Kaum yang Allah ﷻ tidak turunkan kewajiban untuk memeranginya hingga dia memeluk Islam itu berbeda dari kaum yang saya sebut mengikuti agama ahli Kitab sebelum turunnya Al

Furqan kepada Nabiyullah ﷺ, lantaran para penyembah berhala itu berpegang pada agama nenek moyang mereka.

1920. Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari Ukaidar Dumah. Dia adalah seorang laki-laki yang konon berasal dari Ghassan, atau dari Kindah.[42]

1921. Rasulullah ﷺ juga mengambil *jizyah* dari orang-orang *dzimmi* Yaman, padahal sebagian besar dari mereka berbangsa Arab.[43]

---

[42] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan *Fai'*, bab: Pengambilan *Jizyah*, 3/427-428) dari jalur Abbas bin Abdul Azhim dari Sahl bin Muhammad dari Yahya bin Abu Zaidah dari Muhammad bin Ishaq dari Ashim bin Umar dari Anas bin Malik dan dari Utsman bin Abu Sulaiman, bahwa Nabi ﷺ mengutus Khalid bin Walid kepada Ukaidar Dumah untuk menangkapnya dan membawanya menghadapi Nabi ﷺ. Beliau lantas menjatuhkan hukuman mati padanya, tetapi dia berdamai dengan beliau dengan syarat membayar *jizyah*.

[43] HR. Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama, 3/428-429, no. 3038) dari jalur Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Wail (dari Masruq) dari Muadz bahwa ketika Nabi ﷺ mengutusnya ke Yaman, beliau menyuruhnya untuk mengambil satu dinar dari setiap anak yang sudah bermimpi (baligh), atau barang yang setara dengannya berupa kain *ma'afiri*—yaitu kain yang diproduksi di Yaman."

Juga dari jalur A'masy dari Ibrahim dari Masruq dari Muadz dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Sapi, 3/11, no. 623) dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan dari A'masy dan seterusnya. Dia berkata, "Status hadits *hasan*."

Dia juga berkata, "Sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, dari A'masy, dari Abu Wail, dari Masruq, bahwa Nabi ﷺ mengutus Muadz ke Yaman, lalu beliau menyuruhnya untuk mengambil...." Sanad ini lebih *shahih*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Orang Kafir Dzimmi dan *Jizyah*, 11/2440245) dari jalur Abu Ya'la dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Yahya bin Isa dari A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Muadz bin Jabal dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*, yaitu para periwayat Al Bukhari dan Muslim, selain Yahya bin Isa karena dia hanya periwayat Muslim saja. Dia

1922. Rasulullah ﷺ juga mengambil *jizyah* dari penduduk Najran, sedangkan di antara mereka itu ada orang-orang Arab.[44]

---

periwayat yang sangat jujur tetapi terkadang keliru. Namun riwayat ini diperkuat dengan riwayat lain.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Zakat, 1/389) dari jalur Abu Muawiyah dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Abdul Haq Al Isybili dalam kitab *Al Ahkam Al Wustha*berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Masruq bin Ajda' dari Muadz, sedangkan Masruq bin Ajda' tidak pernah bertemu dengan Muadz, dan tidak pernah menyebutkan orang yang menceritakannya dari Muadz. Hal itu dikemukakan oleh Abu Umar dan selainnya." (3/162) Maksudnya adalah sanadnya terputus.

Ibnu Al Qaththan mengomentarinya bahwa bisa jadi nama Abu Umar ini salah tulis, dan yang benar adalah Abu Muhammad. Maksudnya adalah Ibnu Hazm, karena dialah yang menuduh riwayat ini terputus sanadnya, kemudian dia menarik tuduhannya itu.

Kemudian Ibnu Al Qaththan menyebutkan keterangan yang menguatkan hal itu dari redaksi keduanya. Kemudian dia berkata,

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa Masruq mendengar dari Muadz, melainkan saya katakan bahwa menurut prinsip mereka haditsnya dari Muadz itu dihukumi sebagai hadits dua periwayat yang semasa tetapi tidak diketahui keduanya pernah bertemu. Hadits seperti ini dihukumi sebagai hadits yang bersambung sanadnya menurut mayoritas ulama. Al Bukhari dan Ali bin Al Madini mensyaratkan diketahuinya pertemuan keduanya meskipun satu kali, sehingga keduanya—maksudnya Al Bukhari dan Ali Al Madini—manakala tidak mengetahui pertemuan yang satu dengan yang lain, maka mereka tidak mengatakan hadits salah satu dari keduanya dari yang lain itu terputus, melainkan mereka hanya mengatakan bahwa tidak terbukti penyimakan fulan dari fulan.

Jadi, ada dua pendapat mengenai hadits dua periwayat yang semasa. *Pertama,* dianggap tersambung sanadnya. *Kedua,* tidak diketahui persambungan sanad di antara keduanya. Adapun pendapat ketiga, yaitu sanadnya terputus, adalah pendapat yang tidak benar. Anda perlu mengetahui hal ini."

Lih. *Al Wahm Al Iham* (2/575-576)

[44] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan, dan *Fai'*, bab: Pengambilan *Jizyah,* 3/429-430) dari jalur Musharrif bin Amr Al Yami dari Yunus bin Bukair dari Asbath bin Nashr Al Hamdani dari Ismail bin Abdurrahman Al Qurasyi dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berdamai dengan penduduk Najran dengan syarat mereka membayar dua ribu pakaian setengahnya pada Bulan Shafar dan sisanya pada Bulan Rajab, mereka memberikannya kepada orang-orang muslim; serta memberikan *'ariyyah* berupa tiga puluh baju zirah, tiga puluh unta, dan tiga puluh setiap jenis dari jenis senjata yang mereka gunakan untuk berperang. Sementara

Hal itu menunjukkan pendapat yang saya sampaikan bahwa Islam tidak menetapkan aturan demikian sedangkan mereka itu adalah para penyembah berhala. Sebaliknya, mereka itu mengikuti agama ahli Kitab yang berbeda dari agama para penyembah berhala. Hal ini mengandung dalil bahwa *jizyah* tidak didasarkan pada faktor nasab, melainkan pada faktor agama. Ahli Kitab yang masyhur di kalangan umum adalah orang-orang Yahudi pengikut Taurat dan orang-orang Nasrani pengikut Injil. Mereka itu berasal

---

orang-orang muslim memberikan jaminan hingga mereka mengembalikan perjanjian damai itu kepada umat Islam—jika terjadi muslihat atau pengkhianatan terhadap sumpah—bahwa tempat ibadah mereka tidak dihancurkan, pendeta mereka tidak dikeluarkan, dan mereka tidak dipaksa keluar dari agama mereka selama mereka tidak membuat suatu kejadian atau memakan barang riba."

Ismail berkata, "Sungguh mereka telah makan riba."

Abu Daud berkata, "Apabila mereka membatalkan sebagian yang telah disyaratkan kepada mereka maka sungguh mereka telah membuat perkara."

Al Mundziri berkata, "Ismail bin Abdurrahman Al Qurasyi adalah periwayat yang dikenal dengan nama As-Sudiy. Ada kritik mengenai penyimakan As-Sudiy dari Ibnu Abbas. Yang bisa dikatakan adalah dia melihat Ibnu Abbas, melihat Ibnu Umar, dan mendengar dari Anas bin Malik ﷺ."

Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi, hadits ini memiliki beberapa riwayat penguat, yaitu:

Ibnu Abi Syaibah berkata: Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, Mujalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Najran, dan mereka itu adalah orang-orang Nasrani, yang isinya, "Barangsiapa di antara kalian yang melakukan jual-beli dengan riba, maka tidak ada pertanggungan baginya."

Dia juga berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, A'masy mengabarkan kepada kami, dari Salim, dia berkata: Penduduk Najran telah mencapai empat puluh ribu jiwa. Dia berkata, "Umar ﷺ khawatir mereka akan menyerang umat Islam. Namun kemudian mereka saling hasud, sehingga mereka mendatangi Umar dan berkata, "Usirlah kami (karena saling hasud)!" Salim berkata, "Sebelumnya Rasulullah ﷺ telah menulis surat kepada mereka yang isinya, 'Janganlah mereka diusir.' Umar ﷺ pun memanfaatkan permintaan itu dan mengusir mereka. Kemudian mereka menyesal dan mendatangi Umar. Mereka berkata, 'Maafkanlah kami.' namun Umar ﷺ menolak untuk memaafkan mereka. Mereka berkata, "Kami memintamu dengan sumpahmu dan syafaatmu di hadapan Nabimu, maafkanlah kami." Umar ﷺ tetap menolak. Dia berkata, "Sesungguhnya Umar ﷺ itu orang yang bijak."

dari Bani Israil. Kita tahu persis bahwa Allah ﷻ juga menurunkan beberapa kitab suci selain Taurat, Injil dan Al Furqan. Allah berfirman,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰ

"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?" (Qs. An-Najm [53]: 36-37)

Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa Ibrahim juga memiliki lembaran-lembaran kitab suci. Allah juga berfirman,

وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

*"Dan sesungguhnya Al Qur`an benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu."* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 196)

Jadi, orang-orang Majusi itu memeluk agama yang berbeda dari agama para penyembah berhala. Mereka juga berbeda dari para ahli Kitab Yahudi dan Nasrani dalam sebagian ajaran agama mereka. Bahkan ahli Kitab Yahudi dan Nasrani itu juga berbeda dalam sebagian ajaran agama mereka. Orang-orang Majusi yang berada di satu belahan dunia tidak mengenal agama nenek moyang Hijaz seperti mereka mengenal agama Yahudi dan Nasrani. Mereka itu adalah ahli Kitab, dan mereka memiliki kesamaan dengan Yahudi dan Nasrani karena sama-sama disebut ahli Kitab.

١٩٢٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيُّ عَلامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِلُبِّهِ وَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَلِيًّا، وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ؟ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: أَلْبِدَا فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ، أَوْ أُخْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ فَلَمَّا صَحَا خَافَ أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَلَمَّا أَتَوْهُ قَالَ: تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ؟ وَقَدْ كَانَ

آدَمَ يَنْكِحُ بَنِيهِ بَنَاتَه وَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ مَا يَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُمْ فَأَصْبَحُوا، وَقَدْ أَسْرَى عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ فَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ.

1923. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Sa'd Said bin Mazruban, dari Nashr bin Ashim, dia berkata: Farwah bin Naufal Al Asyja'i berkata, "Atas dasar apa *jizyah* diambil dari orang-orang Majusi, sedangkan mereka itu bukan ahli Kitab?" Al Mustaurid lantas berdiri menghampirinya, memegang kerah bajunya dan berkata, "Hai Musuh Allah! Engkau menghujat Abu Bakar, Umar dan Amirul Mukminin —maksudnya Ali-, sedangkan mereka semua mengambil *jizyah* dari mereka (orang-orang Majusi)?" Dia lantas membawanya pergi ke tenda, lalu Ali keluar menemui keduanya dan berkata, "Jangan pergi ke mana-mana!" Keduanya pun duduk di bawah tenda. Ali ﷺ berkata, "Aku adalah orang yang paling tahu tentang Majusi. Dahulu mereka memiliki ilmu yang mereka ketahui dan kitab suci yang mereka pelajari. Sesungguhnya raja mereka mabuk, lalu dia menyetubuhi putrinya atau saudarinya sendiri. Salah seorang anggota kerajaannya melihat kejadian itu. Ketika dia sadar, orang-

orang datang untuk menjatuhkan sanksi *had* padanya, tetapi dia menolak menyerahkan diri kepada mereka. Dia lantas memanggil keluarga kerajaannya. Sesudah mereka datang, dia berkata, "Apakah kalian mengetahui agama yang lebih baik daripada agama Adam? Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya, dan aku sekarang mengikuti agama Adam. Apa yang membuat kalian tidak suka dengan agamanya?" Mereka lantas mengikutinya dan memerangi orang-orang yang menentangnya, hingga berhasil membunuh musuh-musuh mereka itu. Pada suatu pagi, kitab mereka telah dilenyapkan dan diangkat dari hadapan mereka; dan lenyaplah ilmu yang ada di dada mereka. Jadi, mereka itu adalah ahli Kitab. Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar telah mengambil *jizyah* dari mereka."[45]

---

[45] Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq dan selainnya dengan sanad yang baik."

Dia juga berkata, "Abd bin Humaid meriwayatkan dalam tafsir surat Al Buruj dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abza: Ketika pasukan Islam berhasil mengalahkan Persia, Umar ؓ berkata, "Berkumpullah kalian!" Dia lantas berkata, "Sesungguhnya orang-orang Majusi itu bukan ahli Kitab sehingga kita menerapkan *jizyah* pada mereka, dan bukan pula termasuk para penyembah berhala sehingga kita memberlakukan hukum-hukum mereka pada mereka." Ali ؓ menjawab, "Tidak, melainkan mereka itu ahli Kitab." Kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa, tetapi dia mengatakan, "Raja mereka menggauli anak perempuannya", dan di akhirnya dia mengatakan, "Kemudian dia membuat parit untuk orang-orang yang menentangnya."

Ibnu Hajar berkata, "Ini merupakan argumen bagi orang yang mengatakan bahwa mereka memiliki kitab suci." (Lih. *Fathul Bari*, 6/261-262, di awal pembahasan tentang *jizyah* dalam syarah hadits no. 3156-3157 dari *Shahih Al Bukhari*)

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Nashr bin Ashim dari Ali adalah tersambung sanadnya, dan itulah yang kami pegang."

Makna pernyataan itu adalah sepertinya dia menilai *shahih* hadits tersebut.

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah selain Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dan yang benar adalah Isa bin Ashim Al Azdi. Maksudnya, penyebutan nama Nashr bin Ashim Al Azdi itu keliru. Seperti itulah pendapat Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, bahwa dia berkata, "Saya menduga Asy-Syafi'i telah keliru dalam hadits

Ibnu Uyainah. Saya melihat Al Humaidi mengikutinya dalam hal ini, sehingga saya tahu bahwa kesalahan ini berasal dari Ibnu Uyainah, sebagaimana dia meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Abu Daud As-Sajistani dari ayahnya bahwa dia berkata, "Tidak ada satu ulama pun yang tidak keliru dalam haditsnya selain Ibnu Ulayyah dan Bisyr bin Mufadhdhal. Saya juga tidak mengetahui Asy-Syafi'i keliru dalam sebuah hadits."

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa dia berkata, "Asy-Syafi'i tidak memiliki sebuah hadits dimana dia keliru."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan secara *mutaba'ah*terhadap *atsar* ini dari jalur Ibnu Abi Abza dari Ali dengan redaksi yang serupa.

Kemudian dia berkata, "Riwayat ini menguatkan riwayat Said bin Marzuban, karena Said membutuhkan dukungan, dan Asy-Syafi'i telah menguatkannya dalam madzhab lama dan baru dengan keterangan yang dia sampaikan bersama riwayat tersebut."

Kemudian Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ menaklukkan Bahrain, kemudian beliau mengangkat Ala` bin Al Hadhrami sebagai gubernur Bahrain, dan dia pun mengirimkan kepada beliau harta dari *jizyah* mereka."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/116-118)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: *Jizyah*, bab: *Jizyah* dan Muwada'ah terhadap Orang-orang Dzimmi dan Harbi, 2/406-407, no. 3158) dari jalur Abu Al Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin Az Zubair dari Miswar bin Makhramah telah bercerita kepadaku, bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Amr bin Auf Al Anshari, dia adalah cucu dari Bani Amir bin Lu'ay yang turut serta dalam perang Badar, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil *jizyah*. Sebelumnya Rasulullah ﷺ telah membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain dan menjadikan Ala` bin Al Hadhrami sebagai pemimpin mereka. Maka Abu Ubaidah datang dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh kaum Anshar..." (Hadits)

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Ali, dia berkata: Rasulullah ﷺ menulis surat kepada orang-orang Majusi Hajar untuk menawarkan Islam kepada mereka. Barangsiapa yang memeluk Islam, maka keislamannya diterima. Barangsiapa yang menolak, maka dia dikenai *jizyah* dengan ketentuan hewan sembelihan mereka tidak dimakan, dan perempuan mereka tidak dinikahi."

Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini *mursal* tetapi statusnya *hasan,* dan dia diperkuat dengan hadits yang kami riwayat dari Umar dan Ali ﷺ tentang orang-orang Nasrani Bani Taghlib." (Lih. kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 7/118)

Namun sebagian ulama menilai lemah hadits ini. Ibnu Taimiyyah mengutip dari Ahmad yang menilainya lemah. (Lih. kitab *Majmu'ahAr-Rasa'il,* hlm. 135) Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (hlm. 37) berkata, "Menurut hemat saya, hadits ini tidak

Riwayat dari Ali ﷺ ini mengandung dalil tentang pendapat yang kami sampaikan, bahwa orang-orang Majusi adalah ahli Kitab. Juga merupakan bahwa Ali ﷺ mengabarkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi melainkan karena mereka itu adalah ahli Kitab, tetapi beliau tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang sesudah mereka. Seandainya boleh mengambil *jizyah* dari selain ahli Kitab, tentulah Ali ﷺ berkata: *Jizyah* diambil dari mereka, baik mereka itu ahli Kitab atau bukan ahli Kitab. Namun saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama pendahulu yang membolehkan pengambilan *jizyah* dari selain ahli Kitab.

١٩٢٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ.

1924. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr, bahwa dia mendengar Bajalah berkata, "Umar tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, hingga Abdurrahman

---

terjaga." (Lih. kitab *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah,* karya Ibnu Al Qayyim, 1/2) Dari penjelasan di atas tampak jelas pendapat yang unggul bahwa sanad hadits kuat, dan setidaknya dia berderajat *hasan.*

bin Auf bersaksi Rasulullah ﷺ mengambilnya dari orang-orang Majusi penduduk Hajar.[46]

Hadits Bajalah ini bersambung sanadnya dan valid karena dia berjumpa dengan Umar radh. Dia adalah seorang tokoh di zamannya dan bekerja sebagai sekretaris bagi para gubernur Umar رضي الله عنه.

Sedangkan hadits Nashr bin Ashim dari Ali dari Nabi ﷺ juga bersambung sanadnya, dan hadits itulah yang kami pegang. Dari para periwayat Hijaz diriwayatkan dua hadits yang terputus tentang pengambilan *jizyah* dari orang-orang Majusi.

١٩٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذُكِرَ لَهُ الْمَجُوسُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

---

[46] HR. Al Bukhari (pembahasan: *Jizyah* dan Perdamaian, bab: *Jizyah* dan Perdamaian dengan Orang-orang Kafir Harbi dan Dzimmi, 2/406, no. 3156-3157) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus, lalu Bajalah bercerita kepada keduanya suatu peristiwa pada tahun tujuh puluh saat Mush'ab bin Zubair menunaikan ibadah haji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air Zamzam, dia (Bajalah) berkata, "Aku adalah juru tulis Jaz'i bin Muawiyah, pamannya Ahnaf. Kemudian datang surat perintah dari Umar bin Khaththab satu tahun sebelum kematiannya yang berisi, "Pisahkanlah setiap orang yang memiliki mahram dari orang Majusi." Umar رضي الله عنه tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi hingga datang Abdurrahman bin Auf dan bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* orang-orang Majusi Hajar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang Pembayar *Jizyah* dari Kalangan Majusi, 4/147, no. 1587) dari jalur Sufyan dan seterusnya, dengan menilainya *hasan-shahih*.

بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

1925. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab ditanya tentang orang-orang Majusi, lalu dia menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana aku memperlakukan mereka." Abdurrahman bin Auf lantas berkata, "Aku bersaksi bahwa aku benar-benar mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Perlakukanlah mereka dengan aturan seperti aturan untuk Ahli Kitab'.* '[47]

Sekiranya riwayat ini valid, maka maksudnya adalah terkait pengambilan *jizyah* karena mereka adalah ahli Kitab. Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memperlakukan mereka sesuai aturan untuk ahli Kitab, tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu memang ahli Kitab dalam hal boleh menikahi perempuan-

[47] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: *Jizyah* Ahli Kitab, 1/278, no. 42).

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya terputus meskipun para periwayatnya *tsiqah*."

Ibnu Hajar juga berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan Ad-Daruquthni dalam *Al Ghara'ib* dari jalur Abu Ali Al Hanafi dari Malik, dengan tambahan "dari kakeknya", tetapi sanadnya juga terputus karena kakeknya yang bernama Ali bin Husain tidak pernah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf atau Umar ؓ. Tetapi jika kata ganti pada kata "kakeknya" itu kembali kepada Muhammad bin Ali, maka sanad hadits tersebut karena kakeknya yang bernama Husain bin Ali mendengar riwayat dari Umar bin Khaththab ؓ, dan juga dari Abdurrahman bin Auf ؓ."

Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Namun hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Muslim bin Ala` Al Hadhrami, yang dilansir oleh Ath-Thabrani dengan redaksi, *"Perlakukanlah orang-orang Majusi dengan aturan seperti untuk ahli Kitab."*

Abu Umar berkata, "Ini merupakan kalimat umum yang ditujukan untuk makna khusus, karena yang dimaksud adalah aturan ahli Kitab dalam pengambilan *jizyah* saja." (Lih. *Fathul Bari*, 6/261)

perempuan mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Seandainya yang beliau maksud adalah semua orang musyrik selain ahli Kitab, tentulah beliau mengatakan —Allah Mahatahu: Perlakukanlah seluruh orang-orang mukmin dengan aturan seperti aturan untuk ahli Kitab. Akan tetapi, ketika beliau mengatakan *"perlakukanlah mereka"*, maka itu berarti beliau mengkhususkan mereka. Ketika beliau mengkhususkan mereka, maka itu berarti umat lain berbeda dari mereka; sedangkan tidak ada yang berbeda dari mereka selain kaum-kaum di luar ahli Kitab.

١٩٢٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ.

1926. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa dia menerima kabar, bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi Bahrain, dan bahwa Utsman bin Affan ؓ mengambilnya dari Barbar.[48]

---

[48] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 41)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang Pengambilan *Jizyah* dari Orang-orang Majusi, 4/147) dari jalur Ibnu Mahdi dari Malik dari Az-Zuhri dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata: dengan redaksi yang serupa, tetapi dia menambahkan, "Umar ؓ juga mengambil *jizyah* dari Persia, dan Utsman bin Affan ؓ mengambilnya dari Persia." At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya

Tidak boleh dikatakan bahwa Umar ﷺ bertanya tentang orang-orang Majusi, dan dia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana aku memperlakukan mereka," sedangkan menurutnya boleh mengambil *jizyah* dari seluruh orang-orang musyrik tanpa bertanya tentang apa yang dia ketahui bahwa hukumnya boleh. Akan tetapi, Umar ﷺ bertanya tentang orang-orang Majusi karena dia belum mengetahui kitab suci orang-orang Majusi sebagaimana dia mengetahui kitab suci orang-orang Yahudi dan Nasrani, hingga dia diberitahu dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengambil *jizyah,* atau memerintahkannya untuk mengambil *jizyah* dari mereka, sehingga dia mengikuti Nabi ﷺ. Semua yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa tidak ada perkenan untuk mengambil *jizyah* dari selain ahli Kitab.

---

kepada Muhammad tentang sanad hadits ini, lalu dia menjawab bahwa yang meriwayatkan adalah Malik dari Az-Zuhri dari Nabi ﷺ." (no. 158)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Orang-orang Majusi adalah Ahli Kitab, dan *Jizyah* Diambil dari Mereka, 9/190) dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dan seterusnya. Dia menambahkan, "Umar bin Khaththab ﷺ mengambilnya dari orang-orang Majusi Persia."

Al Baihaqi berkata, "Ibnu Syihab mengambil haditsnya ini dari Ibnu Musayyib, sedangkan Ibnu Musayyib itu bagus sanad *mursal*-nya. Lalu, bagaimana jika dia digabung dengan hadits sebelumnya?"

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, dia berkata: Said bin Musayyib menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi Hajar, Umar bin Khaththab ﷺ mengambilnya dari orang-orang Majusi negro, dan Utsman ﷺ mengambilnya dari orang-orang Majusi Barbar.

20. Cabang Masalah dari Para Penyembah Berhala yang Diambil Jizyah Darinya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Setiap orang yang beragama sama dengan agama nenek moyangnya, atau dia sendiri yang beragama meskipun nenek moyangnya tidak mengikuti agama ahli Kitab, atau mengikuti kitab apa saja yang ada sebelum turunnya Al Furqan, dimana dia berbeda dari agama para penyembah berhala sebelum turunnya Al Furqan, maka dia berada di luar para penyembah berhala. Manakala dia memberikan *jizyah* dalam keadaan takluk, maka imam harus menerimanya, baik dia orang Arab atau orang luar Arab.

Setiap orang yang telah menerima ajakan Islam dalam keadaan dia tidak memeluk agama ahli Kitab, baik dia Arab atau luar Arab, lalu dia ingin diambil *jizyah* darinya dalam keadaan dia tetap memeluk agamanya, atau dia berpindah kepada agama ahli Kitab, maka imam tidak boleh mengambil *jizyah* darinya, melainkan imam harus memeranginya hingga dia memeluk Islam, sebagaimana dia harus memerangi para penyembah berhala hingga mereka masuk Islam.

Orang musyrik mana saja manakala penganutnya tidak mengaku sebagai agama ahli Kitab, maka dia seperti para penyembah berhala. Misalnya adalah seseorang menyembah patung dan apa saja yang dia anggap baik, atau siapa saja yang semakna dengan mereka, serta siapa saja yang diperangi oleh umat Islam sedangkan mereka tidak mengetahuinya agamanya, kemudian mereka kepada umat Islam sebagai ahli Kitab, maka

mereka ditanya sejak kapan mereka dan orang tua mereka mengikuti agama tersebut. Jika mereka menyebutkan bahwa agama tersebut sudah ada sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah ﷺ, maka ucapan mereka diterima, kecuali diketahui ucapan mereka tidak benar. Jika umat Islam mengetahuinya dengan bukti yang membuktikan kebohongan mereka, maka umat Islam tidak boleh mengambil *jizyah* dari mereka, dan tidak pula membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam atau terbunuh. Jika umat Islam mengetahuinya dari pengakuan, maka ketentuannya sama.

Jika sebagian dari mereka mengaku bahwa dia belum beragama, sedangkan nenek moyang mereka mengikuti agama kitab kecuali dalam waktu yang mereka sebutkan diketahui bahwa agama tersebut ada sebelum Rasulullah ﷺ menerima wahyu, maka kami membiarkan mereka tetap pada agama mereka, dan kami mengambil *jizyah* dari mereka. Imam tidak boleh mengambil *jizyah* sebelum dia mengatakan, "Aku mengambil *jizyah* dari kalian hingga aku tahu bahwa sebenarnya kalian dan orang tua kalian tidak memeluk agama ini kecuali sesudah Rasulullah ﷺ menerima wahyu. Jika aku mengetahuinya, maka aku tidak mengambil *jizyah* dari kalian di kemudian hari, dan aku akan kembalikan perjanjian ini sehingga kalian harus memilih antara masuk Islam atau dibunuh."

Jika kami menguji sekelompok orang yang adil dari orang-orang yang masuk Islam di antara mereka, lalu mereka membuktikan kepada kami bahwa orang-orang yang kami ambil *jizyah*-nya itu telah berbohong, dimana sekelompok orang itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mengikuti agama ahli

Kitab sama sekali kecuali sesudah turunnya Al Qur`an, maka perjanjian tersebut dikembalikan kepada mereka. Jika mereka semua bersaksi bahwa bapak-bapak mereka memberitahu mereka bahwa mereka tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali sesudah turunnya Al Qur`an, dan jika sekelompok orang yang telah memeluk Islam atau dua orang di antara mereka memberikan kesaksian yang memberatkan pada kaum mereka bahwa mereka tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali pada waktu demikian, dan bahwa dahulunya orang tua mereka tidak memeluk agama ahli Kitab, maka perjanjian damai dikembalikan kepada yang sudah baligh di antara mereka dalam keadaan tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali pada waktu demikian, manakala perpindahan agama itu terjadi sesudah turunnya Al Qur`an.

Kami tidak mengembalikan perjanjian damai kepada anak-anak yang masih kecil di antara mereka manakala bapak-bapak mereka memeluk agama ahli Kitab sebelum turunnya Al Qur`an. Seandainya sekelompok orang yang adil itu bersaksi atas diri mereka bahwa mereka tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali sesudah turunnya Al Qur`an, maka itu merupakan pengakuan dari mereka atas diri mereka sendiri. Saya tidak menjadikannya sebagai kesaksian atas orang lain, dan saya tidak menerima kesaksian atas seseorang di antara mereka kecuali dengan cara mereka menetapkan kesaksian terhadap bahwa Al Qur`an turun dalam keadaan dia belum memeluk agama ahli Kitab. Jika mereka melakukan hal itu, maka saya tidak menerima *jizyah* darinya meskipun orang tuanya termasuk ahli Kitab, karena agamanya tidak sama dengan agama orang tuanya saat dia baligh, melainkan dia tetap pada agama ayahnya selama dia belum baligh.

Seandainya mereka bersaksi bahwa ayah dari dua orang laki-laki mati dalam keadaan memeluk agama ahli Kitab, baik Yahudi atau Nasrani, sedangkan dia memiliki anak yang sudah baligh dan berbeda agama dari agama ahli Kitab, serta seorang anak yang masih kecil, sedangkan Al Qur`an dimana keduanya dalam keadaan seperti itu, lalu yang masih kecil itu baligh dan memeluk agama ahli Kitab, sedangkan anak yang baligh kembali kepada agama mereka, maka saya mengambil *jizyah* dari anak yang masih kecil karena dia tetap pada agama ayahnya, tidak memeluk agama lain sama sekali sesudah dia baligh. Saya tidak mengambil *jizyah* dari anak yang sudah dewasa, yang mana Al Qur`an turun dalam keadaan dia memeluk agama yang berbeda dari agama ahli Kitab.

21. Orang Yang Ditiadakan Kewajibannya Untuk Membayar Jizyah

Allah ﷻ berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Dalam ayat ini dapat dipahami dengan jelas bahwa orang-orang yang diwajibkan Allah untuk diperangi hingga mereka membayar *jizyah* adalah orang-orang yang bisa diajukan hujjah kepadanya lantaran sudah baligh lalu mereka meninggalkan agama Allah ﷻ dan tetap berpegang pada agama ahli Kitab yang mereka warisi dari orang tua mereka. Tampak jelas pula bahwa orang-orang yang diperintahkan Allah untuk diperangi adalah orang-orang yang memang mampu berperang, yaitu laki-laki dewasa yang sudah baligh.

1927. Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan seperti makna Kitab Allah ﷻ, dimana beliau mengambil *jizyah* dari laki-laki yang sudah bermimpi basah, bukan dari orang-orang di bawah itu, dan bukan dari kaum perempuan.[49]

[49] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: *Jizyah* Ahli Kitab dan Orang-Orang Majusi, 1/280).

Malik berkata, "Sunnah menunjukkan bahwa tidak berlaku *jizyah* atas perempuan-perempuan ahli Kitab dan tidak pula anak-anak mereka; dan bahwa *jizyah* tidak diambil kecuali dari laki-laki yang sudah mencapai mimpi basah (baligh)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan *Fai'*, bab: Pengambilan *Jizyah*, 3/428-429) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz ؓ, bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengambil dari setiap orang yang sudah mimpi basah sebesar satu dinar, atau setara

1928. Rasulullah ﷺ juga memerintahkan agar tidak membunuh perempuan dari kalangan orang-orang kafir *harbi* dan tidak pula anak-anak; dan agar tidak menawan mereka.[50]

Hadits ini menjadi dalil tentang perbedaan antara kaum perempuan dan anak-anak dengan laki-laki dewasa. *Jizyah* tidak berlaku untuk laki-laki yang belum baligh, dan tidak pula bagi perempuan. Demikian pula, *jizyah* tidak berlaku pada orang yang terganggu akalnya, karena dia tidak memiliki agama yang dia ikuti,

---

dengan itu berupa kain *ma'afir,* yaitu kain produksi Yaman." Silakan baca komentarnya pada no. 1921.

Yahya bin Adam meriwayatkan dari Jarir bin Abu Hamid Adh-Dhabbi dari Manshur dari Hakam, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Muadz bin Jabal ra di Yaman, bahwa setiap laki-laki yang bermimpi basah atau perempuan yang sudah bermimpi basah wajib membayar satu dinar atau nilainya. Sedangkan orang Yahudi tidak dipaksa keluar dari agama Yahudinya."

Yahya berkata, "Saya tidak mendengar kabar bahwa kaum perempuan dikenai *jizyah* kecuali dalam hadits ini."

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus, dan dalam riwayat Abu Wail dari Masruq dari Muadz tidak ada kata "perempuan yang bermimpi basah"; dan tidak ada pula dalam riwayat Ibrahim bin Muadz, kecuali yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari A'masy dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz dan Ma'mar. Ketika dia meriwayatkan dari selain Az-Zuhri, maka dia sering keliru. ."

[50] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Membunuh Perempuan dan Anak-Anak, 2/362, no. 3014) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Laits dari Nafi' bahwa Abdullah ra mengabarinya bahwa ada seorang perempuan yang ditemukan di antara sebagian prajurit Nabi ﷺ dalam keadaan terbunuh. Rasulullah ﷺ lantas menentang pembunuhan perempuan dan anak-anak.

Juga (bab: Pembunuhan Perempuan dalam Perempuan) dari jalur Ishaq bin Ibrahim, dia berkata: Aku berkata kepada Abu Usamah, "Ubaidullah menceritakan kepada kalian dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Ditemukan seorang perempuan yang terbunuh di antara sebagian prajurit Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ melarang membunuh perempuan dan anak-anak."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: keharaman Membunuh Perempuan dan Anak-anak dalam Perang, 3/1363) dari jalur Laits dan seterusnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari.

Juga dari jalur Ubaidullah bin Umar dan seterusnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari (no. 24-25/1744).

yang karenanya dia meninggalkan Islam. Demikian pula, *jizyah* tidak berlaku pada budak karena dia tidak memiliki harta untuk membayar *jizyah*. Adapun orang yang terganggu akalnya beberapa hari kemudian dia sadar, atau gila kemudian sadar, maka darinya diambil *jizyah* karena hukum berlaku padanya saat dia sadar. Sebagian orang tidak terlepas dari penyakit dimana dia kehilangan akal kemudian dia sadar kembali. Jika *jizyah* telah diambil dari orang yang sehat kemudian akalnya terganggu, maka dihitung baginya sejak hari dia terganggu akalnya. Jika dia sadar, maka kewajiban *jizyah* tidak ditiadakan darinya. Jika dia tidak sadar, maka kewajiban *jizyah* ditiadakan darinya sejak hari dia mengalami gangguan akal.

Jika mereka diberi perjanjian damai dengan syarat mereka membayarkan *jizyah* untuk anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka selain membayar *jizyah* untuk diri mereka sendiri, sedangkan pembayaran *jizyah* itu diambil dari harta kaum laki-laki, maka hukumnya boleh. Yang demikian itu seperti penambahan beban pada mereka di atas nilai minimal *jizyah* dan dalam masalah zakat, serta diambil dari harta benda mereka, serta hal-hal lain yang wajib mereka penuhi manakala mereka mensyaratkannya. Jika mereka diberi perjanjian damai dengan syarat mereka membayarnya dari harta benda perempuan-perempuan mereka, atau anak-anak perempuan mereka yang masih kecil, maka hukumnya tidak boleh, dan kita juga tidak boleh mengambilnya dari harta anak-anak perempuan mereka dan dari perempuan-perempuan mereka berdasarkan ucapan mereka. Seandainya seorang perempuan di antara mereka berkata, "Aku membayarnya," maka kepadanya dikatakan, "*Jizyah* tidak wajib bagimu. Pertanggunganmu berada di pundak kepala keluargamu,

sehingga tidak ada kewajiban apapun padamu." Jika dia berkata, "Aku mau membayarnya sesudah aku mengetahui hal itu," maka pembayarannya diterima. Manakala dia menolak membayar padahal dia telah mensyaratkan, maka syarat tersebut tidak berlaku padanya selama dia tinggal di negerinya. Demikian pula, seandainya dia meniadakan hartanya di luar Hijaz, maka dia tidak wajib membayar kecuali dia rela. Akan tetapi, dia dilarang memasuki Hijaz.

Jika dia berkata, "Aku masuk Hijaz dengan membayar," dan dia mengharuskan pembayaran itu atas dirinya, maka hukumnya boleh karena pada mulanya dia tidak boleh memasuki Hijaz. Jika dia mengadakan perjanjian damai dengan syarat dia membayar kompensasi dari hartanya sendiri di negeri selain Hijaz, maka jika dia membayarnya, maka pembayarannya diterima. Jika dia menolak untuk membayarnya sesudah dia mensyaratkannya, maka dia berhak untuk menolak membayar. Karena tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa orang kafir *dzimmi* dilarang untuk memasuki selain wilayah Hijaz.

Seandainya syarat ini dibuat oleh anak kecil atau orang yang terganggu akalnya, maka syarat tersebut tidak berlaku padanya; dan tidak boleh mengambil hartanya. Demikian pula, seandainya syarat ini dibuat oleh ayah atau walinya anak kecil atau orang yang lemah akal atas nama keduanya, maka syarat tersebut tidak berlaku bagi kita. Kita boleh menghalangi keduanya untuk hilir mudik di wilayah Hijaz. Demikian pula, harta keduanya dilarang dibawa oleh orang yang tidak membayar apapun bagi dirinya. Namun kita tidak boleh menghalangi hartanya saat dibawa oleh seorang muslim atau orang kafir *dzimmi* yang membayar

jizyah, karena harta keduanya itu berbeda dari diri keduanya. Harta keduanya tidak dilarang untuk dibawa oleh seorang muslim atau orang kafir *dzimmi* yang membayar pajak atas hartanya, tetapi kita melarang keduanya untuk datang ke Hijaz.

Seandainya penduduk suatu negeri ahli Kitab itu kaum laki-lakinya menolak untuk berdamai dengan membayar *jizyah*, atau hukum tersebut berlaku pada mereka dan mereka pun menaati dengan membayar *jizyah* sedangkan kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, sementara perdamaian dengan mereka tidak membawa manfaat, lalu mereka meminta membayar *jizyah* untuk kaum perempuan dan anak-anak mereka, maka hukumnya tidak boleh bagi kita. Jika seorang *waliyyul amr* mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat tersebut, maka perdamaian tersebut batal. Kita tidak boleh mengambil apapun dari mereka jika mereka menyebutkannya sebagai upeti kaum perempuan dan anak-anak, karena perempuan dan anak-anak itu dilindungi hartanya, dan tidak ada kewajiban *jizyah* atas harta mereka. Demikian pula, kita tidak mengambil apapun dari laki-laki mereka. Jika kaum laki-laki mereka mensyaratkannya tetapi mereka tidak mengatakan, "Diambil dari harta-harta anak-anak kami dan perempuan-perempuan kami," maka saya mengambil dari harta orang yang mereka syaratkan. Demikian pula, seandainya syarat ini diminta oleh kaum perempuan dan anak-anak, maka kompensasi ini tidak diambil dari mereka. Demikian pula, seandainya kaum perempuan dan anak-anak itu terpisah dari kaum laki-laki mereka, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, kita tidak boleh mengambil *jizyah* dari mereka, tetapi kita boleh menawan mereka, karena Allah ﷻ hanya mengizinkan pengambilan *jizyah* dengan disertai penghentian perang terhadap laki-laki, dan hukum berlaku pada mereka. Sedangkan pengambilan *jizyah* tidak berlaku terhadap perempuan dan anak-anak, melainkan perempuan dan anak-anak dijadikan sebagai *ghanimah.* Mereka tidak berada dalam makna yang karenanya Allah mengizinkan untuk mengambil *jizyah.*

Kedua, kita tidak boleh menawan mereka, dan kita harus menghentikan gangguan terhadap mereka manakala mereka menerima untuk diberlakukan hukum pada mereka. Kita tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta mereka. Jika kita terlanjur mengambilnya, maka kita harus mengembalikannya.

Jizyah diambil dari para pendeta dan orang yang sudah tua renta, serta orang-orang lain yang diberlakukan hukum padanya. *Jizyah* juga diambil dari orang-orang musyrik yang Allah izinkan untuk mengambil *jizyah* dari mereka. Jika suatu kaum dari orang-orang kafir *dzimmi* mengadakan perdamaian dengan membayar *jizyah,* kemudian ada anak mereka yang baligh satu hari sebelum genap satu tahun (sejak perjanjian damai), atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, lalu anak tersebut rela dengan perjanjian damai tersebut, maka dia ditanya, "Jika dia rela membayar *jizyah* bersamaan dengan jatuhnya waktu satu tahun kaumnya, maka *jizyah* diambil darinya. Tetapi jika dia tidak rela, maka hitungan satu tahunnya berlaku sendiri, karena dia hanya wajib membayar *jizyah* karena faktor baligh dan rela.

Imam mengambil *jizyah* darinya sejak dia rela sesuai hitungan tahun teman-temannya, ditambah selisihnya jika dia

memang menanggungnya sejak tahun sebelumnya, agar hitungan tahun mereka tidak berbeda-beda. Misalnya, anak tersebut jatuh baligh sebulan sebelum hitungan satu tahun, sedangkan kompensasi perdamaian berjumlah satu dinar setiap tahun. Dengan demikian, ketika hitungan tahun teman-temannya telah jatuh, maka diambil darinya seperdua belas dinar, dan pada tahun berikutnya dia diambil bersama teman-temannya satu dinar. Jika dia menundanya, maka diambil darinya pada waktu jatuhnya hitungan tahun teman-temannya sebesar satu dinar ditambah setengah dari seperdua belas dinar.

22. Sikap Tunduk Saat Membayar Jizyah

Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ tidak mengizinkan untuk mengambil *jizyah* dari orang yang Allah perintahkan untuk diambil *jizyah*-nya, kecuali dia memberikannya dengan patuh dan tunduk.

Saya mendengar sejumlah ulama yang mengatakan bahwa kata وَهُمْ صَٰغِرُونَ *"sedang mereka dalam keadaan tunduk."* maksudnya adalah hukum Islam berlaku pada mereka.

Pendapat mereka ini lebih mendekati kebenaran lantaran orang-orang kafir tersebut menolak untuk menerima Islam. Manakala hukum Islam telah berlaku pada mereka, maka itu berarti mereka telah tunduk kepada hukum Islam yang berlaku pada mereka.

Jika imam mengepung suatu negeri sebelum menawan penduduknya, atau menaklukkan penduduknya dengan penaklukan yang jelas tetapi dia tidak menawan mereka, atau dia sedang menaklukkan dengan cara mengepung lantaran dia mengalahkan mereka meskipun dia tidak menyerang mereka lantaran mereka mudah ditaklukkan, atau karena jumlah mereka sedikit, atau karena jumlah mereka banyak sedangkan imam kuat, lalu mereka menawarkan *jizyah* kepadanya dengan syarat pada mereka berlaku hukum Islam, maka imam wajib menerima *jizyah* dari mereka. Tetapi seandainya mereka meminta agar mereka membayar *jizyah* dengan syarat pada mereka tidak berlaku hukum Islam, maka imam tidak boleh menerimanya. Dia harus memerangi mereka hingga mereka masuk Islam atau membayar *jizyah* dalam keadaan tunduk dalam bentuk berlakunya hukum Islam pada mereka.

Jika mereka meminta imam untuk memberlakukan pengecualian sebagian dari hukum Islam manakala pihak lain menuntut hal itu kepada mereka, atau pengecualian itu terjadi pada mereka karena faktor selain mereka, maka imam tidak boleh memenuhi permintaan mereka itu, dan tidak boleh pula mengambil *jizyah* dari mereka untuk pengecualian tersebut. Adapun jika ada beban kesulitan dalam memerangi mereka, atau pasukan Islam yang berhadapan dengan mereka itu lemah, maka

tidak ada larangan untuk berdamai dengan mereka meskipun mereka tidak membayar apapun, atau membayar kompensasi dengan disertai syarat, dan meskipun hukum Islam tidak berlaku pada mereka. Sebagaimana boleh tidak memerangi mereka, melainkan berdamai dengan mereka dengan syarat. Masalah ini disampaikan dalam pembahasan tentang jihad, bukan dalam pembahasan tentang *jizyah*.

23. Masalah Pembayaran Jizyah Sesudah Mereka Ditawan

Jika imam menawan suatu kaum dari ahli Kitab, termasuk kaum perempuan dan anak-anak mereka, lalu mereka meminta imam untuk melepaskan mereka berikut keluarga mereka dengan syarat membayar *jizyah*, maka hukumnya tidak boleh untuk perempuan-perempuan dan anak-anak mereka, serta keluarga dan harta benda yang telah dikuasai imam. Jika mereka meminta kepada imam agar mereka membayar *jizyah* pada waktu ini, maka imam tidak mengabulkan permintaan mereka karena mereka telah menjadi *ghanimah* atau *fai`*. Imam hanya berhak menjatuhkan hukuman mati pada mereka, melepaskan mereka, atau meminta tebusannya, sebagaimana ketentuan itu berlaku untuk laki-laki merdeka yang sudah baligh.

1929. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ melepaskan, meminta tebusan dan menghukum mati para tawanan laki-laki.[51]

---

[51] Hadits tentang pembunuhan tawanan diriwayatkan oleh:

Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Ketika Musuh Ditentukan Berdasarkan Keputusan Seseorang, 2/370, no. 3043) dari jalur Sulaiman bin Harb di Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Umamah, dia adalah Sahal bin Hunaif dari Abu Said Al Khudri ra, dia berkata, "Tatkala Bani Quraizhah ditentukan nasibnya berdasarkan keputusan Sa'd bin Mu'adz, Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menjemputnya, padahal tempatnya dekat dari beliau. Lantas Sa'd bin Muadz datang dengan menunggang keledai. Ketika sudah dekat, Rasulullah ﷺ berkata, "Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian!" Sa'd pun tiba dan duduk dekat dengan Rasulullah ﷺ, lalu Beliau berkata kepadanya, "Sesungguhnya nasib mereka ditentukan dengan keputusan yang akan kamu putuskan." Sa'd berkata, "Aku putuskan agar para tentara perang mereka dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan tawanan." Maka beliau ﷺ bersabda, *"Sungguh kamu telah memutuskan hukum kepada mereka dengan hukum Raja Diraja (Allah)."*

Juga (pembahasan yang sama, bab: Hukuman Mati pada Tawanan, no. 3044) dari Ismail dari Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah ﷺ memasuki (Masjidil Haram) pada saat Tahun Penaklukan Makkah dengan kepala mengenakan tameng penutup. Setelah beliau melepasnya, ada seseorang yang mendatangi beliau dan berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal sedang bergelayut pada kain penutup Ka'bah." Beliau bersabda, *"Bunuhlah dia!"*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian Damai, 3/1388, no. 64/1768) dari jalur Syu'bah dan seterusnya dalam hadits pertama.

Juga (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Memasuki Makkah Tanpa Ihram, 2/989-990, no. 450/1357) dari jalur Abdullah bin Musa Al Qa'nabi, Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said dari Malik dari Ibnu Syihab dan seterusnya (hadits kedua pada Al Bukhari).

Adapun hadits tentang pelepasan tawanan diriwayatkan oleh:

Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Delegasi Bani Hanifah dan Hadits Tsumamah bin Utsal, 3/168, no. 4372) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits dari Said bin Abu Said bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah ﷺ mengirim pasukan berkuda menuju Najed, lalu mereka menangkap seseorang dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal." Kemudian dia menceritakan kisahya bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "Lepaskan Tsumamah!" Tsumamah lantas pergi ke sebatang pohon kurma di samping masjid, lalu dia mandi dan masuk masjid kembali, kemudian dia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah..." (Hadits)

Allah ﷻ mengizinkan untuk melepaskan dan memintakan tebusan untuk para tawanan laki-laki dewasa.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟

ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan." (Qs. Muhammad [47]: 4)

Seandainya imam telah menawan sebagian besar kaum laki-laki serta telah menguasai sebagian besar kaum perempuan, keluarga dan harta benda, sedangkan masih ada tersisa di antara

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Mengikat dan Menahan Tawanan, Serta Kebolehan Melepasnya, 3/1386-1387, no. 59/1764) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits bin Sa'd dan seterusnya.

Adapun masalah penebusan diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah ﷺ memintakan tebusan atas seorang laki-laki musyrik dengan dua laki-laki muslim." (Silakan baca *takhrij* hadits ini pada no. 1844).

Kisah tentang penebusan para tawanan Badar yang musyrik merupakan kisah yang masyhur. Saat itu wahyu menegur Rasulullah ﷺ atas tindakan beliau itu. Allah berfirman, *"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum* dia *dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil."* (Qs. Al Anfaal [8]: 67-68)

Silakan baca kitab *Shahih Muslim* (pembahasan: Jihad, bab: Bala Bantuan Malaikat dalam Perang Badar, dan Kebolehan Harta Rampasan Perang, 3/1383-1385, no. 58/1763).

mereka yang tidak bisa ditahan lantaran mempertahankan diri di suatu tempat atau melarikan diri, maka imam boleh mengambil *jizyah* dari mereka dan memberikan jaminan keamanan atas harta benda dan perempuan-perempuan mereka manakala imam belum menguasainya sedikit pun. Jika imam sudah memberikan perjanjian itu kepada mereka secara mutlak, lalu imam menguasai sebagian dari hal-hal itu, maka imam tidak boleh memenuhi perjanjian itu, dan dia harus membagikan apa yang dia kuasai milik mereka, serta memberikan pilihan kepada mereka antara membayar *jizyah* atas diri mereka dan apa yang belum dikuasai milik mereka, atau perjanjian itu dikembalikan kepada mereka.

Seandainya imam didatangi para utusan dari sebagian orang-orang kafir *harbi,* lalu imam memenuhi permintaan mereka untuk memberikan suaka kepada orang-orang yang datang kepadanya dari negeri demikian dan demikian dengan syarat imam mengambil *jizyah* dari mereka, sedangkan para delegasi itu bertentangan dengan pasukan Islam yang menyerang, lalu mereka mengalahkannya dan menguasai negeri mereka, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Jika suaka itu telah ada sebelum terjadi penaklukan dan sebelum pasukan Islam menguasai negeri mereka, maka mereka dilepaskan. Mereka memperoleh jaminan keamanan sebagai kompensasi atas apa yang mereka bayarkan. Seandainya mereka membayarkan pertanggungan yang kurang, maka mereka dilepaskan dan pertanggungan itu dilepaskan kepada mereka. Tetapi jika penawanan mereka dan penaklukan atas negeri mereka terjadi sebelum imam memberi mereka suaka, maka penawanan itu tetap berlaku pada mereka, sedangkan apa yang diberikan oleh imam batal karena dia memberikan jaminan keamanan kepada orang yang telah menjadi budak dan hartanya menjadi *ghanimah*

atau *fai`*. Seperti seandainya imam memberikan jaminan untuk mengembalikan harta benda kepada suatu kaum yang telah dikuasai, maka imam tidak boleh melakukan.

24. Masalah Pemberian Jizyah untuk Menempati dan Memasuki Suatu Negeri

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَاۚ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Saya mendengar sebagian ulama berkata, "Yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah seluruh Tanah Haram."

١٩٣٠- وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ الْخَرَاجَ، وَلاَ لِمُشْرِكٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ.

1930. Telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sepantasnya seorang muslim membayarkan pajak, dan tidak sepantasnya seorang musyrik memasuki Tanah Haram.'*[52]

---

52 HR. Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang Seorang Muslim yang Mengambil Tanah Pajak, 7/95-96) dari jalur Muhammad bin Sa'd bin Muhammad bin Hasan bin Athiyyah Al Aufi dari ayahnya dari pamannya, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ؓ tentang penafsiran surah Bara'ah serta apa yang terjadi dalam perjanjian antara Rasulullah ﷺ dan orang-orang musyrik, dia berkata, "Tidak sepatutnya bagi orang musyrik untuk memasuki Masjidil Haram, dan tidak pula bagi seorang muslim untuk membayar pajak."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini andaikan *shahih* menguatkan pendapat Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud adalah pajak *jizyah*. Di antara hadits-hadits yang sampai kepada kami dari Nabi ﷺ tentang makruhnya praktik tersebut, yaitu mengambil suatu tanah dengan membayar pajaknya, tidak terdapat satu pun hadits yang *shahih*. Yang sampai kepada kami hanya hadits dengan sanad Syam yang tidak dijadikan hujjah oleh dua penghimpun kitab *Ash-Shahih* dari Abu Darda`, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengambil tanah dengan membayar pajaknya, maka* dia *telah meremehkan hijrahnya."*

Hadits yang disebutkan oleh Abu Yusuf dari hadits Utbah bin Farqad dari Umar ؓ merupakan dalil bahwa Tanah Hitam itu telah jatuh ke tangan umat Islam, dan tanah tersebut tidak boleh dijual. Jika orang yang menguasai tanah itu masuk Islam, maka pajaknya tidak gugur. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata:

"Diriwayatkan dari Umar dan Ali ؓ bahwa keduanya menyerahkan tanah kepada seorang muslim dari pembayar pajak yang masuk Islam, dan keduanya menyuruhnya untuk membayarkan apa yang dahulu dia bayarkan."

Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Thariq bin Syibah dan Abu Aun. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Thariq bin Syihab: Ada seorang

١٩٣١- وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي يَرْوُونَ أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ فِي الْحَرَمِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.

---

perempuan dari penduduk Nahrul Malik yang memeluk Islam. Kemudian Umar berkata atau menulis surat yang isinya, "Jika dia memilih tanahnya dan membayarkan apa yang harus ditanggung tanahnya, maka biarkanlah dia mengelola tanahnya. Jika tidak, maka biarkanlah umat Islam mengelola tanah mereka."

Juga dari Ibnu Aun, dia berkata: Dahqan dari penduduk suatu mata air masuk Islam, lalu Ali berkata kepadanya, "Kami menghilangkan *jizyah* kepada darimu. Sedangkan tanganmu itu milik umat Islam. Jika kamu mau, kami serahkan tanah itu kepadamu sebagai bagianmu. Jika kamu mau, kami menjadikanmu sebagai penggarap tanah pembayar pajak kepada kami. Jika ada hasil dari tanah tersebut, maka kami diberi sebagiannya."

Dalam riwayat Abu Abbad dari Al Mas'udi, dan inilah riwayat yang disebutkan Asy-Syafi'i, dijelaskan bahwa Ali ﷺ berkata kepada seseorang ketika dia masuk Islam, "Jika kamu mau, kami serahkan kepadamu tanahmu, lalu kamu membayar apa yang dahulu kamu bayarkan."

Dalam riwayat lain dijelaskan: Laki-laki itu masuk Islam di masa Umar ﷺ, kemudian dia berkata kepada Umar ﷺ, "Biarkanlah tanahku ini tetap di tanganku, aku akan menggarapnya dan merawatnya, dan aku akan membayarkan apa yang dahulu aku bayarkan." Umar ﷺ pun mengabulkan permintaannya itu.

Dalam riwayat lain disebutkan: Umar dan Ali ﷺ manakala ada seseorang dari penggarap Tanah Hitam yang masuk Islam, maka keduanya membiarkannya mengelola tanahnya itu dengan membayar pajak."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i sebelum ini menyebutkan hadits Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang orang-orang kafir *dzimmi, "Mereka berhak atas apa yang karenanya mereka membayar pajak, yaitu tanah dan harta benda mereka, dan pada tanah mereka terkena kewajiban sepersepuluh."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Mereka tidak terkena kewajiban atas tanah itu selain zakat."*

1931. Aku mendengar sejumlah ulama yang ahli tentang sejarah perang meriwayatkan bahwa dalam surat Nabi ﷺ tertulis, "*Seorang muslim dan musyrik tidak akan berkumpul di Tanah Haram sesudah tahun ini.*"[53]

Jika seseorang yang diambil *jizyah*-nya meminta agar dia memberikan *jizyah* dan hukum Islam berpaku padanya, tetapi dia dibiarkan untuk memasuki Tanah Haram, maka imam tidak boleh mengabulkan permintaannya. Imam tidak boleh membiarkan seorang musyrik pun menginjakkan kakinya di Tanah Haram dalam keadaan apapun, baik dia seorang tabib, pekerja bangunan atau selainnya, karena Allah ﷻ mengharamkan masuknya orang-orang musyrik ke Masjidil Haram, dan sesudah itu Rasulullah ﷺ juga mengharamkannya.

Jika seseorang yang dikenai *jizyah* meminta agar dia membayar *jizyah* dan hukum Islam berlaku padanya dengan syarat

[53] HR. Al Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits-hadits dari Ali bin Abu Thalib ؓ, 1/26-27) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abu Ishaq Al Hamdani dari Zaid bin Yutsaigh, dia berkata: Kami bertanya kepada Ali ؓ, "Apa yang diutuskan kepadamu sewaktu haji?" Dia menjawab, "Aku diutus untuk melakukan empat hal, yaitu: tidak masuk surga kecuali orang yang beriman, jangan ada orang telanjang yang thawaf di Baitullah, orang muslim dan orang musyrik tidak berkumpul di Masjidil Haram sesudah tahun ini; dan barangsiapa yang memiliki perjanjian antara dia dengan Nabi ﷺ, maka perjanjiannya itu berlaku hingga batas waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian itu; dan barangsiapa yang tidak memiliki perjanjian damai, maka batas waktu penangguhannya selama empat bulan." (no. 48)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (1/79) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya; dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan tentang perang dan pembahasan tentang pakaian, 3/25, 4/178). Hadits dalam pembahasan tentang perang diriwayatkan dari jalur Al Humaidi dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan hadits dalam pembahasan tentang pakaian diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dan seterusnya. Dia berkata, "Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

dia tinggal di Hijaz, maka hukumnya tidak boleh. Hijaz itu meliputi Makkah, Madinah dan Yamamah, serta wilayah-wilayah di belakangnya, karena pembiaran terhadap mereka untuk tinggal di Hijaz itu sudah dihapus hukumnya.

1932. Rasulullah ﷺ membuat pengecualian terhadap penduduk Khaibar saat beliau mengadakan perjanjian kepada mereka. Beliau bersabda, *"Aku membiarkan kalian tinggal selama Allah membiarkan kalian tinggal."*[54] Kemudian Allah

---

[54] HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Ketika Seseorang Mensyaratkan dalam Muzara'ah, "Jika Kamu Mau, Aku Mengeluarkanmu", 2/278-279, no. 2730) dari Abu Ahmad Marrar bin Hammuwaih dari Muhammad bin Yahya Abu Ghassan Al Kinani dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata: Ketika penduduk Khaibar membuat tangan Abdullah bin Umar ﷺ terkilir, Umar berdiri menyampaikan khutbah lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dahulu membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaibar untuk mengerjakan harta mereka (lahan) dimana beliau berkata, "Kami membiarkan mereka tinggal selama Allah membiarkan kalian tinggal." Dan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar keluar untuk bekerja pada lahan miliknya di sana lalu dia di malam hari diperlakukan secara kasar hingga tangan dan kakinya terkilir (bergeser dari sendinya) padahal di sana kami tidak memiliki musuh selain mereka (penduduk Khaibar). Merekalah musuh kami dan pihak yang kami curigai dan aku sudah bertekad untuk mengusir mereka." Ketika Umar sudah membulatkan tekadnya, ada seorang dari suku Bani Abi Huqaiq yang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda akan mengusir kami padahal Muhammad ﷺ telah membuat perjanjian kerja dengan kami atas harta-harta (kebun) dan juga membuat persyaratan (pembagian hasil) di dalamnya?" Umar ﷺ menjawab, "Apakah kamu menduga bahwa aku telah lupa dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Bagaimana keadaanmu seandainya kamu diusir dari Khaibar lalu unta betinamu membawamu lari malam demi malam?"* Orang itu berkata, "Ini hanyalah gurauan dari Abu Qasim." Umar berkata, "Kamu berdusta, wahai musuh Allah." Umar ﷺ lantas mengusir mereka dan memberi ganti harga buah-buahan yang menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang, pelana, tali kekang dan lainnya."

Al Bukhari berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ubaidullah: Aku menduga dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dari Umar dari Nabi ﷺ secara ringkas."

memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk mengusir mereka dari Hijaz. Tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan seorang kafir *dzimmi* dengan syarat dia tinggal di Hijaz dalam keadaan apapun.

Saya lebih senang sekiranya seorang musyrik tidak memasuki Hijaz sama sekali sesuai dengan perintah Nabi ﷺ yang saya sampaikan. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa seorang kafir *dzimmi* dilarang melewati Hijaz tanpa menetap di suatu tempat di Hijaz lebih dari tiga hari, dan itu merupakan lamanya waktu seorang musafir tinggal. Karena dimungkinkan perintah Nabi ﷺ untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab adalah mereka tidak boleh tinggal di sana.

Al Bukhari juga meriwayatkannya (pembahasan: Bagian Seperlima, bab: Pemberian Nabi ﷺ kepada Golongan Mualaf dan Selainnya Dari Seperlima, 2/405, no. 3152) dari jalur Fudhail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Umar bin Khaththab mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari bumi Hijaz, dan Rasulullah ﷺ ketika menaklukkan penduduk Khaibar juga berniat akan mengusir Yahudi dari wilayah itu. Tanah tersebut ketika ditaklukkan oleh Rasulullah menjadi milik Yahudi, Rasulullah ﷺ dan umat Islam. Lalu orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah ﷺ agar memperkenankan mereka menggarapnya dengan imbalan mereka mendapat setengah dari hasil buahnya. Rasulullah ﷺ pun bersabda *"Kami biarkan kalian melakukan hal itu selama kami mau."* Akhirnya mereka dibiarkan tinggal di Khaibar hingga Umar mengusir mereka ke wilayah Taima` dan Ariha."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Pengusiran Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, 3/1388) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Al Baihaqi mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Umar bin Khaththab رضي الله عنه, memberitahuku bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh aku akan mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab hingga aku tidak menyisakan selain orang muslim."*

Sebagaimana Muslim meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'qil bin Abdullah dari Abu Zubair dan seterusnya (no. 63/1767).

1933. Seandainya sabda Nabi ﷺ ini valid, *"Tidak akan pernah dua agama bertahan di wilayah Arab'*[55] maka maksudnya

---

[55] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Masalah Pokok, bab: Riwayat tentang Pengusiran Yahudi dari Madinah, 2/892-893) dari jalur Ismail bin Abu Hakim bahwa dia mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, "Di antara perkataan yang paling akhir diucapkan Rasul ﷺ, *"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sungguh tidak akan bertahan dua agama di tanah Arab."*

Juga dari jalur Ibnu Syihab bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dua agama tidak berkumpul di Jazirah Arab."*

Status hadits *mursal.*

Malik berkata: Ibnu Syihab berkata, "Umar bin Khaththab ra menyelidiki berita itu hingga dia menemukan keyakinan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dua agama tidak berkumpul di Jazirah Arab."* Umar ra lantas mengusir orang-orang Yahudi Khaibar.

Malik berkata, "Umar bin Khaththab ra juga mengusir orang-orang Yahudi Najran dan Fadak. Adapun orang-orang Yahudi Khaibar, mereka keluar darinya tanpa memperoleh buah-buahan atau tanah sedikit pun. Sedangkan orang-orang Yahudi Fadak, mereka memperoleh setengah buah-buahan dan setengah tanah, karena Rasulullah ﷺ mengadakan perdamaian dengan mereka dengan kompensasi setengah buah-buahan dan setengah tanah. Karena itu Umar ra membiarkan mereka untuk tetap tinggal di Fadak dengan memperoleh setengah buah-buahan dan setengah tanah dalam bentuk nilai emas, perak, unta, tali dan pelana. Kemudian Umar ra memberikan nilainya kepada mereka dan mengusir mereka darinya."

Ibnu Hajar berkomentar tentang hadits Ibnu Syihab, "Sanadnya disambung oleh Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah. Ishaq meriwayatkannya dalam kitab *Musnad*-nya."

Ibnu Hajar juga berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib secara *mursal.* Dia menambahkan: Umar ra berkata kepada orang-orang Yahudi, "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki janji dari Rasulullah ﷺ, maka silakan dia menyampaikan janji tersebut. Jika tidak, maka aku mengusir kalian."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (4/124)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/274-275) dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata: Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Aisyah ra, dia berkata, "Perkataan terakhir yang diucapkan Rasulullah ﷺ adalah, *"Tidak boleh dibiarkan ada dua agama di Jazirah Arab."* Sanadnya sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim, selain Ibnu Ishaq karena dia hanya periwayat Muslim. Dia seorang periwayat *mudallis,* tetapi di sini dia menyatakan secara gamblang bahwa dia menceritakan hadits ini.

adalah dua agama yang menetap. Seandainya bukan karena Umar ﷺ sendiri yang turun tangan dalam mengusir orang-orang kafir *dzimmi* ketika ada riwayat valid baginya mengenai perintah Rasulullah ﷺ, dan bahwa perintah Rasulullah ﷺ tersebut mengandung kemungkinan makna seperti yang dilihat Umar ﷺ, yaitu orang kafir *dzimmi* yang datang sebagai pedagang diberi penangguhan selama tiga hari tanpa boleh menetap di sana sesudah itu, tentulah saya berpendapat bahwa tidak boleh mengadakan perdamaian dengan mereka untuk memasuki wilayah Hijaz dalam keadaan apapun.

Orang kafir *dzimmi* tidak boleh mengambil suatu tempat di Hijaz sebagai rumah, dan tidak boleh mengadakan perdamaian dengan syarat dia memasuki Hijaz kecuali sekedar lewat saja.

١٩٣٤- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

1934. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab....[56]

---

[56] Seperti inilah yang tertulis dalam manuskrip dan cetakan kitab *Al Umm,* yaitu tanpa *matan.* Sering kali Asy-Syafi'i melakukan hal ini. Barangkali alasannya adalah karena hadits tersebut sudah masyhur, atau dia menyebutkannya sebelum itu atau sesudahnya.

Akan tetapi, Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*berkata, "Sanad hadits ini terputus dari asalnya. Seolah-olah dia meninggalkannya karena dia merasa ragu. Jadi, hadits ini berasal dari Ubaidullah dan Malik bin Anas dari Nafi' dari Aslam mantan sahaya Umar, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ membuat keputusan bagi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi di Madinah untuk tinggal selama tiga hari

Jika mereka diberi izin untuk memasuki Hijaz, kemudian mereka kehilangan harta di Hijaz atau menghadapi suatu kesibukan di sana, maka dikatakan kepada mereka, "Wakilkanlah orang muslim yang kalian kehendaki, lalu keluarlah, jangan tinggal di sini lebih dari tiga hari!" Adapun Makkah, tidak seorang pun di antara mereka yang boleh memasuki Tanah Haram dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya, baik mereka memiliki harta di sana atau tidak memiliki harta. Jika salah seorang di antara mereka lolos dari pemeriksaan sehingga dia memasuki Makkah lalu dia sakit, maka dia dikeluarkan dalam keadaan sakit. Jika dia mati, maka dia dikeluarkan dalam keadaan mati dan tidak dimakamkan di Makkah. Jika salah seorang di antara mereka mati di luar Makkah, maka dia dimakamkan di tempat dia mati. Jika dia sakit sedemikian rupa hingga tidak sanggup dibawa kecuali dengan risiko mati atau sakitnya bertambah parah, maka dia dibiarkan hingga sanggup dibawa, kemudian dia dibawa keluar dari Makkah.

Jika imam mengadakan perdamaian dengan seorang kafir *dzimmi* dengan kompensasi yang diambil imam selama satu tahun dari mereka, sedangkan perdamaian tersebut dilakukan untuk hal-hal yang saya katakan tidak boleh, kemudian imam telah mengambil apa yang dia bebankan pada mereka, maka imam tidak boleh mengembalikannya kepada mereka sedikit pun karena dia telah memenuhi perjanjian antara dia dan orang kafir *dzimmi* tersebut. Jika imam tahu sedangkan telah berjalan setengah tahun,

---

hanya untuk berbelanja dan menunaikan kebutuhan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh tinggal lebih dari tiga hari."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/131)

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* dengan sanadnya dari Malik dan seterusnya (pembahasan: *Jizyah*, bab: Orang Kafir Dzimmi Melewati Hijaz dan Tidak Tinggal Lebih dari Tiga Hari, 9/209).

maka imam mengembalikan perjanjian itu kepada mereka saat itu juga, dan orang kafir *dzimmi* tersebut diberitahu bahwa perdamaian mereka tidak boleh. Imam berkata kepada mereka, "Jika kalian rela dengan suatu perjanjian baru yang hukumnya boleh, maka saya akan memperbarui perjanjian untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak rela, maka aku akan mengambil apa yang wajib atas kalian saja, yaitu setengah dari kompensasi perjanjian untuk kalian selama satu tahun, karena perjanjian itu telah terlaksana untuk kalian dan saya mengembalikannya kepada kalian. Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat mereka meminjaminya sesuatu selama dua tahun, maka imam mengembalikan kepada mereka kompensasi perdamaian yang mereka bayarkan kecuali seukuran yang menjadi hak imam selama mereka tinggal, dan perjanjian itu dikembalikan kepada mereka.

Saya tidak perintahkan adanya seorang *waliyyul amr* yang mengusir seorang kafir *dzimmi* dari Yaman dalam keadaan telah ada perlindungan di sana. Yaman bukan bagian dari Hijaz, sehingga tidak seorang pun yang boleh mengusir mereka dari Yaman. Tidak ada larangan untuk mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat mereka tinggal di Yaman. Seluruh negeri selain Hijaz itu boleh dijadikan syarat dalam perdamaian untuk tinggal di sana. Jika seorang kafir *dzimmi* memiliki suatu hak di Hijaz, maka dia mewakilkan orang lain untuk mengambil hak itu. Saya tidak senang sekiranya dia memasuki Hijaz dalam keadaan apapun. Dia tidak boleh memasuki untuk suatu keperluan bagi keluarganya, dan tidak pula untuk urusan-urusan lain seperti perniagaan atau menyewa sesuatu dari seorang muslim atau selainnya.

Manakala ada perintah untuk mengusirnya dari suatu tempat, maka itu berarti dia dilarang untuk memasuki tempat yang darinya dia diusir. Jika dia terlanjur melakukan, maka tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan pada diri orang itu. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa mereka dilarang untuk melewati lautan Hijaz, tetapi mereka dilarang untuk tinggal di pantainya. Demikian pula, di lautan Hijaz ada pulau atau gunung yang bisa ditinggali, maka mereka dilarang untuk tinggal di sana karena itu merupakan bagian dari bumi Hijaz.

Jika salah seorang di antara mereka memasuki Hijaz dalam situasi seperti ini, jika perbuatannya itu didasari sikap melawan, maka dia diberi pelajaran dan diusir. Jika tidak didasari sikap melawan, maka dia tidak diberi pelajaran tetapi cukup diusir. Jika dia menghalangi perbuatannya, maka dia diberi pelajaran. Jika ada yang mati di antara mereka dalam keadaan seperti ini di Makkah, maka dia dikeluarkan dari Makkah dan dikeluarkan dari Tanah Haram, lalu jasadnya dikubur di luar Tanah Haram. Dia tidak boleh dimakamkan di Tanah Haram sama sekali karena Allah ﷻ menetapkan agar tidak seorang musyrik pun yang boleh mendekati Masjidil Haram. Seandainya jasadnya sudah membusuk, maka dia tetap dikeluarkan dari Tanah Haram. Seandainya sudah terlanjur dikubur di sana, maka kuburannya digali selama belum hancur. Jika dia mati di Hijaz, maka dia dikubur di sana. Jika dia sakit di Tanah Haram, maka dia dikeluarkan. Jika dia sakit di Hijaz, maka dia tidak buru-buru dikeluarkan sampai dia sanggup mengadakan perjalanan. Jika dia sudah sanggup berjalan, maka dia dikeluarkan.

Saya telah menjelaskan kedatangan mereka untuk berniaga di Hijaz terkait *jizyah* yang diambil dari mereka. Saya memohon taufiq kepada Allah. Saya lebih senang sekiranya mereka tidak dibiarkan berada di Hijaz, baik untuk perniagaan atau untuk selain.

25. Ukuran Jizyah

Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Dapat dipahami dengan nalar bahwa *jizyah* adalah sesuatu yang diambil dalam beberapa waktu, dan kata *jizyah* itu mencakup ukuran sedikit dan banyak.

1935. Rasulullah ﷺ berkedudukan sebagai penerang tentang makna yang dikehendaki Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari penduduk Yaman sebesar satu dinar setiap tahun, atau kain *ma'afiri* yang senilai satu dinar.[57]

---

[57] *Takhrij* hadits telah disebutkan pada no. 1921 dalam bab tentang orang yang dimasukkan ke dalam kelompok ahli Kitab.

1936. Demikian pula, diriwayatkan bahwa beliau mengambil *jizyah* sebesar satu dinar untuk setiap kepala dari penduduk Ailah dan dari orang-orang Nasrani di Makkah.[58]

1937. Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari penduduk Najran, dan di dalam *jizyah* tersebut ada kiswah. Saya tidak tahu berapa besarnya *jizyah* yang beliau ambil dari mereka. Saya mendengar dari sebagian ulama dan dari sebagian orang kafir *dzimmi* penduduk Najran yang menyebutkan bahwa nilai najis yang diambil Rasulullah ﷺ dari setiap orang di atas satu dinar.[59]

1938. Rasulullah ﷺ juga mengambil *jizyah* dari Ukaidar dan orang-orang Majusi Bahrain. Tetapi saya tidak tahu berapa besar *jizyah* yang beliau ambil dari mereka. Saya juga sama sekali tidak mengetahui adanya seseorang yang menceritakan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengambil dari setiap orang *jizyah* di bawah satu dinar.[60]

---

[58] Sebenar lagi akan disebutkan riwayat Asy-Syafi'i terhadap hadits ini dengan sanadnya, *insya' Allah*, yaitu pada no. (1944).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Ukuran *Jizyah*, 9/195) dari jalur Yahya bin Adam dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Abu Huwairits, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membebankan pada orang-orang Nasrani Makkah sebesar satu dinar untuk setiap tahun."

[59] Silakan baca hadits no. (1922) berikut *takhrij*-nya.

[60] Silakan baca hadits no. (1920) berikut *takhrij*-nya.

١٩٣٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَعَافِرِيِّ. يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ.

1939. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Hakim mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman, "*Sesungguhnya setiap orang di antara kalian wajib (membayar) satu dinar, atau senilai itu berupa kain ma'afiri.*" Maksudnya adalah orang kafir *dzimmi* dari penduduk Yaman."[61]

١٩٤٠- أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ بِإِسْنَادٍ لاَ أَحْفَظُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ. قُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَإِنَّهُ

[61] Silakan baca hadits no. (1921) berikut *takhrij*-nya.

يُقَالُ وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا فَقَالَ: لَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَنَا.

1940. Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepadaku dengan sanad yang tidak aku hafal, namun derajatnya *hasan,* bahwa Nabi ﷺ mewajibkan orang-orang kafir *dzimmi* dari penduduk Yaman sebesar satu dinar dalam setiap satu tahun. Aku bertanya kepada Mutharrif bin Mazin, "Ada yang mengatakan bahwa *jizyah* juga berlaku untuk kaum perempuan." Dia menjawab, "Riwayat bahwa Nabi ﷺ mengambil *jizyah* dari kaum perempuan itu tidak valid menurut kami."[62]

١٩٤١- وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ وَعِدَّةً مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ فَكُلٌّ حَكَى عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ كَانَ لِأَهْلِ ذِمَّةِ الْيَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَلَا يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ تُؤْخَذُ

[62] Silakan baca hadits no. (1921) berikut *takhrij*-nya. Al Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada Muadz untuk mengambil *jizyah* dari penduduk Yaman, yaitu dari setiap laki-laki dan perempuan yang sudah mimpi basah (baligh). Tetapi Al Baihaqi menilainya lemah. Dia juga menilai lemah hadits lain yang dia riwayatkan tentang masalah ini. Silakan baca dalam *takhrij* hadits no. (1927).

مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَقَالَ: عَامَّتُهُمْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ، وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ الزُّرُوعُ، وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ وَقَالَ لِي: قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الْوُلاَةِ فَخَمَّسَ زُرُوعَهُمْ، أَوْ أَرَادُوهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ.

1941. Aku bertanya kepada Muhammad bin Khalid dan Abdullah bin Amr bin Muslim serta sejumlah ulama Yaman. Masing-masing menceritakan dari sejumlah ulama generasi pendahulu sebelum mereka, dan seluruhnya *tsiqah*, bahwa perjanjian damai Nabi ﷺ kepada mereka berlaku untuk orang-orang kafir *dzimmi* Yaman sebesar satu dinar setiap tahun. Mereka tidak memastikan bahwa kaum perempuan termasuk orang yang diambil *jizyah*-nya. Dia berkata, "*Jizyah* diambil dari seluruh orang-orang kafir *dzimmi* (yang laki-laki), dan tidak diambil kewajiban apapun dari hasil tanaman mereka, padahal mereka memiliki tanaman; dan tidak pula diambil dari hewan ternak mereka. Dia berkata kepadaku, "Sebagian *waliyyul amr* datang kepada kami, lalu dia mengambil seperlima dari hasil tanaman mereka, atau dia ingin mengambilnya, tetapi aku menentang tindakannya itu. Semua orang yang aku sebutkan itu mengabarkan kepadaku,

bahwa seluruh orang-orang kafir *dzimmi* Yaman itu berasal dari suku Himyar."[63]

١٩٤٢- سَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مُفْتَرِقِينَ فِي بُلْدَانِ الْيَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي -لاَ يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ- أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَسَمَّوْا الْبَالِغَ الْحَالِمَ قَالُوا كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُعَاذٍ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا.

1942. Aku bertanya kepada sejumlah banyak orang kafir *dzimmi* Yaman yang terpencar di berbagai negeri di Yaman. Mereka semua memastikan kepadaku —perkataan mereka tidak berbeda-beda— bahwa Muadz mengambil dari mereka satu dinar untuk setiap laki-laki baligh. Mereka menyebut orang yang baligh dengan kata *halim* (orang yang sudah mimpi basah). Mereka berkata, "Dalam surat Nabi ﷺ yang dibawa Muadz tertulis,

---

[63] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits-hadits yang terdahulu menguatkan sebagian makna yang terkandung dalam hadits ini, sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan beberapa riwayat penguat lainnya untuk sebagian makna dalam hadits ini. Di antaranya adalah:

Dari jalur Mutsanna Ash-Shabbah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan *jizyah* atas setiap laki-laki yang sudah bermimpi basah dari penduduk Yaman sebesar satu dinar.

'Sesungguhnya setiap laki-laki yang sudah bermimpi basah dikenai satu dinar'."[64]

١٩٤٣-أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ مَوْهِبٌ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ

1943. "Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abu Huwairits, bahwa Nabi ﷺ membebankan pada seorang Nasrani di Makkah yang bernama Mauhib sebesar satu dinar untuk setiap tahunnya."[65]

١٩٤٤- وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصَارَى أَيْلَةَ ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ وَأَنْ يُضَيِّفُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثًا، وَلاَ يَغُشُّوا مُسْلِمًا. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ كَانُوا

---

[64] Hadits ini diperkuat dengan hadits-hadits sebelumnya.

[65] Hadits ini telah disebutkan komentarnya pada no. `936. Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (9/194) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/121).

يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَمِائَةٍ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَمِائَةٍ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ.

1944. Nabi ﷺ juga membebankan pada orang-orang Nasrani Ailah sebesar tiga ratus dinar untuk setiap tahunnya, dan agar mereka memberi jamuan kepada orang muslim yang bertemu dengan mereka selama tiga hari, serta tidak menipu seorang muslim. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, bahwa pada hari itu mereka berjumlah tiga ratus orang, sehingga Nabi ﷺ membebani mereka pada hari itu sebesar tiga ratus dinar untuk setiap tahun.[66]

Jika orang yang boleh diambil *jizyah*-nya mensyaratkan hal-hal yang boleh, dan dia membayar satu dinar untuk dirinya sendiri setiap tahun, maka tidak ada pilihan bagi imam selain menerimanya. Jika dia menambahkan di atas satu dinar, seberapa pun besarnya tambahan itu, baik sedikit atau banyak, maka imam boleh mengambilnya dari orang itu. Karena syarat yang ditetapkan Nabi ﷺ pada orang-orang Nasrani Ailah adalah satu dinar setiap tahun untuk setiap jiwa, serta perjamuan yang merupakan tambahan di luar satu dinar itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang-orang kafir dzimmi baligh yang miskin dan yang kaya, seberapa pun kayanya. Karena kita tahu bahwa ketika Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Yaman yang jumlahnya sangat banyak dengan kompensasi satu dinar atas

---

[66] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (9/195) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/121).

setiap laki-laki dewasa setiap tahun, bahwa di antara mereka itu ada orang yang miskin, tetapi beliau tidak menggugurkan kewajibannya; dan bahwa di antara mereka itu ada orang kaya tetapi beliau tidak menambahi kewajibannya.

Jadi, barangsiapa yang menawarkan satu dinar, baik dia kaya atau miskin, maka tawarannya itu diterima. Dan barangsiapa yang menawarkan kurang dari itu, maka imam tidak menerimanya. Alasannya adalah karena orang yang diajak berdamai oleh Rasulullah ﷺ setahu kami tidak ada yang membayar kurang dari satu dinar. Jadi, satu dinar merupakan ukuran minimal *jizyah* yang diterima dari orang kafir dzimmi. Manakala mereka telah membayar satu dinar, maka imam harus menerimanya dari masing-masing mereka meskipun tidak ada tambahan berupa perjamuan atau apapun yang diberikan seorang kafir dzimmi dari hartanya.

Jika sultan mengadakan perdamaian dengan seseorang yang boleh diambil *jizyah*-nya, padahal orang tersebut mampu menghadapi sultan untuk selama-lamanya, dengan kompensasi kurang dari satu dinar, atau dengan syarat sultan membebaskan kewajiban *jizyah* dari orang yang miskin yang seagama dengannya, atau sultan menafkahi mereka dari *baitul mal*, maka perdamaian tersebut tidak sah. Dia tidak boleh mengambil dari seorang pun di antara mereka kecuali berupa kompensasi perdamaian jika telah berlangsung satu jangka waktu sesudah perdamaian yang mengharuskan sesuatu padanya sesuai syaratnya. Dia harus mengembalikan perdamaian kepada mereka hingga mereka mengadakan perdamaian secara sah. Jika mereka mengadakan perdamaian dengan sultan secara sah dengan kompensasi sebesar

satu dinar atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka jatuh miskin lantaran membayar *jizyah*-nya, maka sultan menjadi pihak yang berpiutang padanya di antara orang-orang yang berpiutang lainnya. Dia tidak lebih berhak atas harta orang itu daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dan orang-orang yang berpiutang lainnya juga tidak lebih berhak daripada sultan.

Jika salah seorang di antara mereka pailit sebelum jatuh waktu satu tahun, maka sultan bersama orang-orang yang berpiutang lainnya mengambil bagian *jizyah*-nya untuk waktu satu tahun yang telah berlalu. Jika dia melunasi *jizyah* tanpa memberikan apapun kepada orang-orang yang berpiutang, maka itu boleh baginya selama orang-orang yang berpiutang atau sebagian dari mereka tidak mendesaknya. Jika sebagian dari mereka mendesaknya, maka sultan tidak boleh mengambil *jizyah*-nya tanpa memberikan bagian kepada mereka. Karena ketika sebagian orang-orang yang berpiutang telah mendesaknya, maka sultan harus menahan hartanya manakala orang itu mengakui atau ada kesaksian yang membuktikannya. Jika tidak ada bukti dan dia pun tidak mengakui, lalu sebagian orang-orang yang berpiutang mendesaknya, maka sultan boleh mengambil *jizyah*-nya tanpa memberikan bagian kepada mereka. Karena tidak terbukti di hadapan sultan bahwa dia menanggung suatu hak hingga sultan mengambil *jizyah*-nya.

Jika sultan mengadakan perdamaian dengan seseorang kafir dzimmi atas sesuatu yang boleh baginya, lalu orang kafir dzimmi tersebut menghilang, maka sultan boleh mengambil haknya dari harta orang kafir dzimmi tersebut manakala diketahui bahwa dia masih hidup. Jika tidak diketahui apakah dia masih

hidup atau sudah mati, maka sultan bertanya kepada wakilnya dan orang yang mengurusi hartanya sewaktu dia masih hidup. Jika mereka mengatakan bahwa dia sudah mati, maka sultan menyita hartanya dan mengambil haknya hingga hari mereka mengatakan bahwa orang kafir dzimmi tersebut mati. Jika mereka mengatakan dia masih hidup, maka sultan menyita hartanya kecuali mereka membayar *jizyah* secara sukarela atas nama orang kafir dzimmi tersebut. Sultan tidak boleh mengambil *jizyah* dari hartanya dalam keadaan sultan mengetahui bahwa dia masih hidup, kecuali mereka membayarkan *jizyah* kepadanya secara sukarela, atau atas sepengetahuan seluruh ahli warisnya dengan syarat tidak diketahui dia memiliki ahli waris selain mereka, dan mereka semua sudah baligh sehingga keputusan mereka berlaku untuk harta mereka. Dengan demikian, mereka boleh membuat pengakuan atas diri mereka. Karena jika orang kafir dzimmi tersebut telah mati, maka hartanya menjadi harta mereka.

Jika sultan mengambil *jizyah* dari hartanya untuk dua tahun, kemudian terbukti bahwa dia mati sebelum itu, maka sultan mengembalikan bagian yang belum menjadi haknya. Jika dia menanggung hutang, maka sultan berbagi dengan orang-orang yang berpiutang lainnya. Jika bagian yang diperoleh sultan dari *jizyah* saat dia berbagi dengan mereka itu lebih sedikit daripada yang dia ambil, maka dia menuntutnya kepada para ahli waris. Jika para ahli warisnya sudah baligh dan tindakannya sah, lalu mereka mengatakan, "Ia mati kemarin," padahal beberapa saksi bersaksi bahwa dia mati pada tahun pertama, lalu para ahli waris meminta waliyyul amr untuk mengembalikan *jizyah*-nya kepada mereka selama satu tahun, maka waliyyul amr tidak boleh mengembalikannya kepada mereka karena mereka mendustakan

para saksi dengan gugurnya *jizyah* darinya akibat kematian. Seandainya dua ahli waris mendatangi kami, lalu yang satu membenarkan para saksi dan yang lain mendustakan mereka, maka keduanya menjadi seperti dua orang laki-laki yang mana diberi kesaksian oleh dua orang terkait dua hak, lalu yang satu membenarkan keduanya dan yang lain tidak membenarkan keduanya. Dengan demikian, kesaksian keduanya berlaku untuk orang yang membenarkan keduanya, dan ditolak untuk orang yang mendustakan keduanya. Dengan demikian, imam wajib mengembalikan setengah dinar kepada ahli waris yang membenarkan para saksi, dan tidak mengembalikan setengah dinar kepada ahli waris yang mendustakan para saksi.

Jika kita telah mengambil *jizyah* dari seseorang yang berhak membayar *jizyah* lalu dia jatuh fakir, maka imam menjadi pihak yang berpiutang di antara orang-orang yang berpiutang lainnya. Dia tidak boleh menggunakan harta Allah ﷻ untuk menafkahi orang fakir dari kalangan orang-orang kafir dzimmi, karena harta Allah ﷻ itu terdiri dari tiga jenis:

Pertama, harta sedekah yang diberikan kepada para penerimanya yang disebutkan Allah dalam surah At-Taubah.

Kedua, harta *fai`* yang diberikan kepada para penerimanya yang disebutkan Allah dalam surah Al Hasyr.

Ketiga, harta *ghanimah* yang diberikan kepada para penerimanya yang ikut serta dalam perang dan untuk para golongan yang berhak atas seperlima *ghanimah* yang disebutkan Allah ﷻ dalam surah Al Anfal. Mereka semua adalah orang Islam.

Imam haram mengambil hak seorang muslim untuk diberikan kepada muslim lain. Lalu, bagaimana dengan orang kafir

dzimmi yang Allah sama sekali tidak memberinya bagian dari harta yang dikaruniakan-Nya kepada umat Islam? Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya orang kafir dzimmi di antara mereka mati tanpa memiliki ahli waris, maka hartanya jatuh kepada umat Islam, bukan kepada orang kafir dzimmi? Karena Allah ﷻ memberikan nikmat pada umat Islam dengan mengalihkan harta tak bertuan kepada mereka, dan harta orang-orang musyrik dengan jalan *fai`* dan *ghanimah*.

1945. Mereka meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membebankan pada orang-orang Nasrani Ailah *jizyah* sebesar satu dinar untuk setiap orang, dan perjamuan untuk orang-orang muslim yang melewati mereka. Itu merupakan tambahan di atas satu dinar.[67]

Jika orang-orang kafir dzimmi memberikan lebih dari satu dinar, seberapa pun besarnya tambahan itu untuk umat Islam, maka itu lebih saya sukai. Imam tidak haram menerima apapun yang mereka tambahkan.

1946. Umar mengadakan perdamaian dengan penduduk Syam dengan *jizyah* sebesar empat dinar dan perjamuan selama tiga hari.[68]

---

[67] Silakan lihat no. (1943) dan (1994), serta pengalihan riwayat pada keduanya.

[68] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Tambahan di Atas Satu Dinar dengan Perdamaian, 9/195) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Aslam mantan sahaya Umar ra, bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Al Khaththab ra menulis surat kepada para pemimpin ahli *jizyah* agar mereka meletakkan kewajiban *jizyah* kecuali pada orang yang sudah bercukur. *Jizyah* mereka adalah empat puluh dirham bagi para

١٩٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

1947. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Aslam *maula* Umar bin Al Khaththab, bahwa Umar bin Al Khaththab membebankan *jizyah* kepada para pemilik emas

---

pemilik perak di antara mereka, dan empat dinar bagi para pemilik emas. Mereka juga harus memberi makan kepada orang-orang muslim dua *mudd* gandum hinthah, tiga kantong minyak bagi setiap orang setiap bulan. Barangsiapa yang merupakan penduduk Syam, ahli *jizyah*, dan barangsiapa yang berasal dari penduduk Mesir, maka dia dikenai satu *irdab* untuk setiap orang dalam setiap bulan; serta gandum dan madu—selebihnya tidak saya hafal.

Mereka juga harus menjamu orang-orang muslim yang singgah di tempat mereka selama tiga hari. Umar ﷺ juga membebankan pada penduduk Irak sebesar lima belas *sha'* untuk setiap orang. Umar ﷺ tidak membebankan *jizyah* pada kaum perempuan. Dia membuat stempel di leher mereka: pembayar *jizyah*.

Juga dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdurrahim bin Sulaiman dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Aslam mantan sahaya Umar bin Khaththab, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ menulis surat kepada para gubernurnya agar mereka tidak membebankan *jizyah* pada kaum perempuan dan anak-anak, dan tidak membebankan *jizyah* kecuali pada orang yang sudah bercukur. Dia membuat stempel di leher mereka, dan menetapkan *jizyah* mereka per kepala bagi pemilik perak sebesar empat puluh dirham disertai pemberian makanan; dan bagi pemilik emas sebesar empat dinar. Umar ﷺ membebani orang-orang kafir dzimmi dari Syam sebesar dua *mudd* gandum hinthah dan tiga kantong minyak; dan orang-orang Mesir sebesar satu *irdab* gandum hinthah, pakaian dan madu—Nafi' tidak hafal jumlahnya; dan pada penduduk Irak sebesar lima belas *sha'* gandum hinthah—Ubaidullah berkata: Dia menyebutkan pakaian yang tidak saya hafal jenis dan ukurannya.

sebesar empat dinar, disertai pemberian makanan untuk orang-orang muslim dan perjamuan selama tiga hari.[69]

1948. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al Khaththab membebani para pemilik perak sebesar empat puluh delapan dirham, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang sedang sebesar dua puluh empat; sedangkan orang-orang yang di bawah mereka sebesar dua belas dirham.[70]

---

[69] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: *Jizyah* Ahli Kitab dan Orang-orang Majusi, 1/279, no. 43). Di dalamnya ada tambahan, "Dan pada para pemilik perak sebesar empat puluh dirham."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Dari matan hadits tersebut hilang kalimat, 'Dan pada para pemilik perak sebesar empat puluh dirham.'"

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/124)

Keterangan Asy-Syafi'i sesudah ini menunjukkan bahwa dia meriwayatkannya dalam hadits, tetapi kalimat tersebut hilang dari sebagian periwayatnya.

[70] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Tambahan di Atas Satu Dinar dalam Perdamaian, 9/196) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ali bin Mushir dari Asy-Syaibani dari Abu Aun Muhammad bin Abdullah, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab ﷺ membebankan *jizyah* pada tiap-tiap kepala, yaitu empat puluh dirham pada orang kaya, dua puluh empat dirham untuk orang pertengahan, dan dua belas dirham untuk orang fakir."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Qatadah meriwayatkannya dari Abu Makhlad dari Umar ﷺ."

Dia berkata, "Keduanya sama-sama *mursal*."

Sebagaimana Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab bahwa ketika para pengelola Tanah Hitam di Irak menjadi kaya, maka dia menambahkan kewajiban pada mereka. Jika mereka menjadi fakir, maka dia mengurangi kewajiban mereka."

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus."

Sebagaimana Al Baihaqi menyebutkan beberapa riwayat lain milik Asy-Syafi'i dalam madzhab lama sebagai berikut:

1. Dari Rauh bin Ubadah As-Sahmi dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Abu Mujliz bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ membebani orang kafir dzimmi yang kaya sebesar empat puluh delapan dirham, orang pertengahan sebesar dua puluh empat dirham, dan orang fakir sebesar dua belas dirham."

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya juga terputus."

Ketentuan dalam dirham ini lebih sesuai dengan madzhab Umar ﷺ karena dia mengonversi dirham dalam diyat sebesar dua belas dirham dengan satu dinar.

١٩٤٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

---

2. Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi' dari Aslam, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ membebankan pada penduduk Syam *jizyah* sebesar empat dinar dan dua *mudd* gandum; membebankan pada penduduk Mesir *jizyah* sebesar empat dinar dan satu *irdab* gandum, dan pada penduduk Irak sebesar empat puluh dirham ditambah lima belas *sha'* gandum hinthah.

3. Asy-Syafi'i juga menyebutkan hadits Syababah dari Syu'bah dari Hakam dari Amr bin Maimun bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata kepada Utsman bin Hunaif, "Demi Allah, kamu tidak menyusahkan mereka jika kamu mengambil satu *qafiz* dan satu dirham dari setiap satu *jarib*[70] tanah." Mereka itu menanggung empat puluh delapan dirham, kemudian Utsman bin Hunaif menggenapkannya menjadi lima puluh dirham.

Satu *jarib* adalah luas tanah yang ukurannya setara dengan 1366.04 m2.

Khabar terakhir ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (hlm. 43, no. 105) dari jalur Abu Nadhar dan Hajjaj dari Syu'bah dan seterusnya.

Ibnu Rajab dalam *Al Istikhraj li Ahkam Al Kharaj* menyebutkannya di dua tempat (hlm. 62, 67).

Di tempat pertama dia berkata, "Imam Ahmad dan Abu Ubaid mengatakan bahwa riwayat yang paling shahih tentang pajak dari Umar ﷺ adalah hadits Amr bin Maimun ini." sedangkan di tempat kedua dia berkata, "Hadits ini dilansir oleh Al Atsram."

Sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam *Al Ja'diyyat* (1/75) dari jalur Ali bin Ja'd dari Syu'bah dan seterusnya.

Redaksinya dalam hadits yang berkaitan khusus dengan tema kita adalah; Kemudian Utsman bin Hunaif mendatanginya, lalu dia berbicara kepadanya dari balik tenda. Umar ﷺ berkata, "Demi Allah, seandainya kamu membebani setiap satu *jarib* tanah sebesar satu dirham dan satu *qafiz* makanan, serta kamu menambahkan untuk kami dua dirham pada setiap kepala, maka hal itu tidak menyusahkan dan tidak memberatkan mereka." Periwayat berkata, "Mulanya *jizyah* mereka empat puluh dirham, kemudian dia menggenapkannya menjadi lima puluh dirham."

فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ، أَوْ مَطَرٌ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ.

1949. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, bahwa Umar bin Al Khaththab membebankan pada para penduduk tanah hitam (daerah yang banyak tanamannya) berupa perjamuan tamu selama sehari semalam. Barangsiapa yang tertahan oleh sakit atau hujan, maka dia memberi nafkah dari hartanya.[71]

Hadits Aslam tentang perjamuan selama tiga hari itu lebih mendekati kebenaran, karena Rasulullah ﷺ memang menetapkan perjamuan selama tiga hari. Ada kalanya beliau menetapkan perjamuan atas suatu kaum selama tiga hari, dan pada kaum lain selama satu hari satu malam. Beliau tidak menetapkan perjamuan selain dua perjamuan tersebut. Sebagaimana perdamaian beliau dengan mereka juga berbeda-beda, sehingga sebagian hadits ini tidak bertentangan dengan sebagian yang lain.

---

71 HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (bab: Syarat yang Ditetapkan pada Orang Kafir Dzimmi Saat Mereka Diberi Perjanjian Perdamaian dan Dibiarkan Memeluk Agama mereka, hlm. 70, no. 395) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (9/196) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/124).

26. Negeri yang Ditaklukkan dengan Perang

Jika Imam menaklukkan suatu negeri *ahlul harbi* (yang wajib diperangi) dan mengusir penduduknya dari negeri tersebut, atau dia menaklukkan suatu negeri dan menguasai penduduknya, sedangkan di antara negeri *ahlul harbi* yang dikuasainya dan wilayah Islam itu tidak ada seorang musyrik; atau di antara keduanya ada orang-orang musyrik tetapi mereka tidak membela *ahlul harbi* yang negeri mereka ditaklukkan oleh imam, sedangkan imam menguasai orang-orang yang tertinggal di negeri itu dalam keadaan terkepung, atau dapat mengontrol mereka meskipun tidak terkepung, lalu musuh tersebut meminta untuk dibiarkan mengelola harta benda mereka dengan kompensasi yang diambil imam dari mereka, baik sedikit atau banyak, maka imam tidak boleh memenuhi permintaan mereka karena negeri tersebut telah menjadi wilayah dan milik umat Islam. Imam tidak boleh melakukan tindakan selain membagikannya di antara umat Islam.

1950. Tindakan tersebut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Khaibar. Beliau berhasil menaklukkannya bersama pasukan beliau, sedangkan orang-orang musyrik penduduknya itu lebih banyak jumlahnya daripada pasukan beliau. Di dekat mereka juga ada orang-orang musyrik Arab selain Yahudi, dan mereka ini ingin melindungi penduduk Khaibar dari beliau. Mereka yang dalam keadaan membentengi diri dari beliau dan memiliki kekuatan yang signifikan itu meminta beliau untuk memberi jaminan keamanan bagi mereka dan tidak menawan keluarga mereka. Beliau mengabulkan permintaan mereka itu

karena beliau belum menguasai benteng dan penghuninya sehingga kalau begitu maka seluruhnya telah menjadi milik umat Islam. Tetapi Rasulullah ﷺ tidak mengabulkan permintaan mereka terkait harta benda yang telah beliau kuasai, karena beliau tidak melihat adanya kekuatan mereka untuk keluar dari benteng guna melindungi harta benda mereka. Demikian pula, beliau tidak mengabulkan permintaan mereka terkait benteng yang telah beliau kuasai, dan di dalamnya ada Shafiyyah binti Huyai dan saudarinya, dimana Shafiyyah sudah jatuh ke tangan beliau. Karena beliau telah menguasai benteng itu sebagaimana beliau menguasai harta benda, sedangkan mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencegah beliau.[72]

---

[72] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemilikan, dan *Fai`*, bab: Riwayat tentang Hukum Tanah Khaibar 3/408-415) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ubaidullah bin Umar, dia berkata: saya kira berasal dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ memerangi Khaibar dan menguasai pohon kurma serta lahan mereka dan memaksa mereka berlindung di benteng mereka. Kemudian mereka mengadakan perjanjian damai dengan beliau dengan syarat bahwa untuk Rasulullah ﷺ emas dan perak serta senjata, dan bagi mereka apa yang dapat dimuat unta mereka dengan syarat mereka tidak menyembunyikan sesuatu.

Apabila mereka melakukan hal tersebut maka tidak ada jaminan dan perjanjian bagi mereka. Kemudian mereka menyembunyikan sebuah kulit milik Huyai bin Akhthab yang telah terbunuh sebelum Khaibar. Dia membawanya pada saat perang Bani Nadhir ketika Bani Nadhir terusir. Di dalam kulit tersebut terdapat perhiasan mereka. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada Sa'yah, "Di manakah kulit Huyai bin Akhthab?" Dia menjawab, "Perang dan nafkah telah menghabiskannya." Kemudian mereka mendapatkan kulit tersebut. Kemudian beliau membunuh Ibnu Abi Huqaiq dan menawan para wanita serta anak-anak mereka, dan beliau berniat untuk mengusir mereka. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad! Biarkan kami bekerja di lahan ini, dan kami mendapatkan setengahnya terserah engkau, dan kalian mendapatkan setengah. Dan Rasulullah ﷺ memberikan setiap istri beliau sebesar delapan puluh *wasaq* kurma dan dua puluh *wasaq* gandum."

Sa'yah adalah seorang Yahudi dari Bani Nadhir, pamannya Huyai bin Akhthab.

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (11/607-608) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/17, 22) secara ringkas; dan dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dan Abdullah bin Abu Bakar serta sebagian anak Muhammad bin Musallamah, mereka

berkata "Ada beberapa orang yang tersisa dari penduduk Khaibar yang membentengi diri. Mereka lantas meminta Rasulullah ﷺ untuk melindungi darah mereka dan membiarkan mereka pergi. Rasulullah ﷺ pun melakukan hal itu. Ketika penduduk Fadak mengetahui hal itu, mereka pun menyerah dengan ketentuan seperti itu. Jadi, harta Khaibar adalah milik Rasulullah ﷺ secara khusus, karena dia diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta."

Status hadits *mursal.*

Juga dari jalur Juwairiyyah dari Malik dari Az-Zuhri bahwa Said bin Musayyib mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ menaklukkan sebagian Khaibar dengan jalan perang. (no. 3017)

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa sebagian Khaibar ditaklukkan dengan jalan perang, dan sebagian yang lain ditaklukkan dengan jalan damai. Katibah itu sebagian besarnya dikuasai dengan jalan perang, sedangkan sebagian yang lain dengan jalan damai. Aku bertanya kepada Malik, "Apa itu Katibah?" Dia menjawab, "Tanah Khaibar, yang terdiri dari empat puluh ribu pohon kurma." (no. 3017)

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Saya menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ menguasai Khaibar dengan jalan kekerasan sesudah peperangan. Kemudian beliau membuat keputusan pada penduduknya untuk diusir dari Khaibar sesudah terjadi peperangan." (no. 3018)

Semua *khabar* ini *mursal,* tetapi maknanya dekat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara *mu'allaq.*

Juga dari jalur Sufyan dari Yahya bin Said dari Basyir bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membagi Khaibar menjadi setengah-setengah, yaitu setengah untuk wakil-wakil beliau dan untuk kebutuhan beliau, dan setengah dibagi di antara umat Islam. Beliau membaginya di antara mereka menjadi delapan belas bagian."

Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* menjelaskan alasan mengapa Rasulullah ﷺ berbuat demikian, padahal jika suatu negeri ditaklukkan dengan jalan perang, maka harta rampasan perangnya diambil seperlima kemudian dibagikan di antara para prajurit. Dia menjelaskan bahwa Khaibar itu sebagiannya ditaklukkan dengan jalan perang sehingga dia menjadi ghanimah, sedangkan sebagian yang lain diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta sehingga menjadi milik pribadi Rasulullah ﷺ, dimana beliau menyalurkannya sesuai petunjuk Allah kepada beliau, yaitu untuk menutupi kebutuhan beliau dan wakil-wakil beliau serta untuk kepentingan umat Islam. Namun mereka melihat ini semua sehingga pembagian terhadap setengah dan setengah itu tampak sama. Hal itu juga telah dijelaskan oleh Az-Zuhri."

Lih. catatan kaki *Sunan Abi Daud* (3/411)

Hal ini juga menguatkan pernyataan Asy-Syafi'i.

Riwayat Asy-Syafi'i lebih jelas dan lebih gamblang daripada semua riwayat ini. Saya tidak menemukan riwayat seperti itu pada selainnya.

Seperti itulah ketentuan untuk setiap harta orang-orang musyrik yang dikuasai imam, baik sedikit atau banyak, baik berupa tanah, rumah atau selainnya; tidak berbeda satu sama lain karena seluruhnya merupakan *ghanimah*. Hukum Allah ﷻ yang berlaku dalam *ghanimah* adalah dia diambil seperlima. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa empat perlimanya diberikan kepada pasukan yang memperolehnya dengan mengerahkan kuda dan unta.

Jika umat Islam menguasai salah satu sisi wilayah orang-orang musyrik sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melindunginya dari orang-orang musyrik meskipun mereka tidak sampai melakukan serangan terhadap orang-orang mukmin, maka wilayah tersebut menjadi wilayah yang dikuasai dengan jalan perang. Dia wajib dikenai seperlima, sedangkan empat perlimanya dibagikan di antara pasukan yang menguasainya dengan mengerahkan kuda dan unta jika di tanah tersebut ada bangunannya, atau tanah tersebut memiliki nilai.

Semua yang saya sampaikan sebagai harta yang wajib dibagikan oleh imam, manakala imam tidak membagikannya, melainkan dia mewakafkannya kepada umat Islam, atau dia membiarkannya untuk penduduknya, maka keputusan imam tersebut ditolak karena dia menyalahi Kitab dan Sunnah. Jika ada yang bertanya, "Mana dalilnya dalam Kitab?" Jawabnya adalah Allah ﷻ berfirman, ۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,*

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil." (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Rasulullah ﷺ membagikan empat perlima harta rampasan perang kepada pasukan yang memperolehnya dengan mengerahkan kuda dan unta, baik itu berupa tanah, bangunan atau harta benda. Jika imam menyerahkannya kepada para penduduknya, maka para penduduknya dituntut agar semua hasil yang ada di tangan mereka, lalu dia dikeluarkan dari tangan mereka, dan mereka hanya diberi upah standar saja atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Para penduduknya boleh menuntut imam dengan setiap yang tidak mereka peroleh karena itu adalah harta mereka yang mereka dia hilangkan.

Jika imam menguasai suatu negeri dengan jalan perang lalu dia mengambil seperlimanya, kemudian imam meminta kepada para pemilik bagian empat perlima agar mereka meninggalkan hak mereka, lalu mereka mengabulkan tuntutan itu dengan hati rela, maka dia boleh menerimanya jika mereka memberikan hak mereka itu kepadanya sebagai wakaf untuk umat Islam. Itu seperti suatu harta milik mereka yang mereka berikan kepada imam untuk dia salurkan sesuai kebijakannya. Jika mereka merelakan harta itu sebagai wakaf untuk umat Islam, maka imam tidak dilarang untuk menerimanya sesuai ketentuan dimana seseorang boleh menerima tanahnya. Saya menduga Umar bin Al Khaththab ra ketika melakukan hal ini terhadap suatu negeri yang ditaklukkan dengan jalan perang itu tidak lain dia telah meminta kerelaan hati para pemiliknya, sehingga dia melakukan tindakan seperti yang saya sampaikan. Sebagaimana Nabi ﷺ meminta kerelaan terhadap orang-orang yang menguasai para tawanan Hawazin di Hunain.

Barangsiapa yang hatinya rela, maka dia mengembalikan tawanan itu. Barangsiapa yang tidak rela, maka beliau tidak memaksa untuk mengambil apa yang ada di tangannya.

27. Negeri yang Penduduknya Berdamai dengan Umat Islam

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika imam memerangi suatu kaum tetapi dia belum sempat mengalahkan mereka hingga mereka menawarkan perdamaian kepadanya dengan kompensasi berupa sebagian dari tanah mereka, atau sesuatu yang mereka bayarkan untuk tanah mereka yang nilainya lebih tinggi daripada *jizyah* atau setara dengan *jizyah*, maka apabila mereka termasuk kaum yang boleh diambil *jizyah*-nya dan mereka memberikan *jizyah* kepada imam dengan syarat hukum Islam berlaku pada mereka, maka dia harus menerima tawaran mereka. Dia tidak boleh menerima tawaran mereka kecuali dengan syarat hukum Islam berlaku pada mereka. Jika Imam menerimanya, maka dia menulis perjanjian antara dia dan mereka yang berisi syarat yang ditetapkan di antara mereka secara jelas untuk diterapkan bagi imam sesudahnya. Tanah ini tetap menjadi milik penduduknya yang berdamai dengan kompensasi yang mereka bayarkan dari tanah tersebut, sehingga tanah tersebut tetap menjadi milik mereka.

Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat umat Islam memperoleh sebagian dari fisik tanah, maka umat Islam

menjadi sekutu mereka dalam kepemilikan atas fisik tanah sebagai kompensasi perdamaian dari mereka. Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat tanah tersebut tetap menjadi milik mereka tetapi mereka wajib membayarkan sekian gandum hinthah, atau membayarkan sekian dari setiap gandum hinthah yang mereka tanaman, maka hukumnya tidak boleh kecuali jelas di dalamnya apa yang saya sampaikan terkait orang yang berdamai dengan kompensasi berupa sedekah dari hartanya.[73]

Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat seluruh tanah tetap menjadi milik orang-orang musyrik, maka tidak dilarang mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat demikian, tetapi mereka dikenai pajak dalam jumlah tertentu, baik berupa nilai tertentu yang mereka tanggung dalam harta mereka seperti *jizyah*, atau berupa nilai tertentu yang mereka bayarkan dari setiap hasta tanah sebesar sekian gandum hinthah, atau kompensasi-kompensasi lain. Syaratnya adalah jika semua itu dikumpulkan maka dia setara dengan nilai *jizyah* atau lebih banyak lagi.

Tidak baik sekiranya mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat seluruh tanah tetap menjadi milik orang-orang musyrik, dan bahwa jika mereka menanami suatu tanah maka umat Islam memperoleh satu takaran atau satu bagian tertentu dari setiap hektar tanah. Karena ada kalanya mereka menanam suatu tanaman tetapi tidak tumbuh, atau jumlahnya sedikit, atau hasilnya banyak, atau mereka tidak menanaminya sama sekali. Dengan demikian, mereka tidak mengadakan

---

[73] Masalah ini *insya' Allah* akan dijelaskan dalam bahasan tentang *jizyah* atas suatu harta.

perdamaian dengan *jizyah* dalam jumlah tertentu, dan tidak pula berupa sesuatu yang diketahui dengan pasti bahwa hasilnya setara dengan ukuran minimal *jizyah* atau sekitar itu.

Orang-orang yang berdamai itu berstatus merdeka seandainya imam tidak menguasai mereka. Mereka juga memiliki negeri mereka kecuali sebagian yang mereka berikan. Imam harus mengambil seperlima dari kompensasi perdamaian yang mereka bayarkan, lalu seperlima itu diberikan kepada yang berhak. Sedangkan empat perlimanya diberikan kepada para penerima *fai`*. Jika imam tidak melakukannya, maka dia menanggung dengan diambil dari hartanya atas hak mereka yang rusak karena tindakannya sebagaimana yang saya gambarkan terkait negeri yang dikuasai dengan jalan perang. Imam harus melarang penduduk negeri yang dikuasai dengan jalan perang dan damai karena mereka adalah pembayar *jizyah*, sebagaimana yang saya gambarkan dimana imam berhak melarang pembayar *jizyah*.

28. Pernikahan dengan Perempuan dari Kalangan yang Diambil Jizyahnya dan Dimakan Hewan Sembelihannya

Hukum Allah ﷻ yang berlaku untuk orang-orang musyrik itu ada dua macam. *Pertama,* memerangi para penyembah berhala hingga mereka masuk Islam. *Kedua,* memerangi ahli Kitab hingga mereka membayar *jizyah* jika mereka tidak masuk Islam.

Allah ﷻ menghalalkan perempuan dan makanan ahli Kitab. Menurut sebuah pendapat, yang dimaksud dengan makanan mereka adalah hewan sembelihan mereka.

Hukum halal yang ditetapkan Allah untuk menikahi perempuan ahli Kitab dan makanan mereka itu mengandung kemungkinan mencakup setiap ahli Kitab dan setiap orang yang mengikuti agama mereka; dan juga mengandung kemungkinan maksudnya adalah sebagian ahli Kitab saja, bukan sebagian yang lain. Ada dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari ijma' ulama bahwa yang dimaksud adalah para pengikut Taurat dan Injil dari kalangan Bani Israil, bukan dari kalangan Majusi. Hal itu mengandung dalil bahwa Bani Israil-lah yang dimaksudkan dalam masalah kehalalan menikahi perempuan-perempuannya dan memakan hewan sembelihannya. Allah Mahatahu.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa perempuan-perempuan Majusi tidak boleh dinikahi, dan hewan sembelihan mereka juga tidak boleh dimakan. Ijma' mengatakan bahwa hukum Ahli Kitab itu ada dua macam:

Pertama, di antara mereka ada yang boleh dinikahi perempuan-perempuannya dan boleh dimakan hewan sembelihannya.

Kedua, di antara mereka ada yang tidak boleh dinikahi perempuan-perempuannya dan tidak boleh dimakan hewan sembelihannya.

Allah menyebutkan nikmat-Nya pada Bani Israil di banyak tempat dalam Kitab-Nya, serta nikmat yang hanya diberikan kepada mereka, tidak kepada selain mereka yang hidup sezaman dengan mereka. Orang yang mengikuti agama Bani Israil sebelum

Islam, sedangkan dia bukan berasal dari kalangan Bani Israil, berada dalam makna yang berbeda dari Bani Israil dalam hal pernikahan, karena mereka tidak bisa disebut ahli Kitab lantaran orang tua mereka bukan ahli Kitab dan berasal dari selain nasab Bani Israil.

Jadi, mereka bukan ahli Kitab kecuali dari satu aspek, bukan ahli Kitab secara mutlak. Karena itu tidak boleh menikahi perempuan-perempuan Arab atau luar Arab dari kalangan bani Israil yang mengikuti agama Yahudi atau Nasrani dalam keadaan apapun.

١٩٥١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا، أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ.

1951. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Jari atau Abdullah bin Sa'd *maula* Umar bin Al Khaththab, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukanlah Ahli Kitab, dan hewan sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Aku tidak akan

membiarkan mereka hingga mereka memeluk Islam atau aku penggal leher mereka."[74]

Barangsiapa yang berasal dari Abu Ishaq dan mengikuti agama Yahudi atau Nasrani, maka perempuan-perempuannya boleh dinikahi dan hewan sembelihannya boleh dimakan. Barangsiapa yang menikahi perempuan-perempuan tersebut dengan jalan kepemilikan budak, lalu salah seorang ditawan, maka dia boleh digauli dengan jalan kepemilikan. Barangsiapa yang mengikuti agama bani Israil dan dia bukan berasal dari kaum mereka, maka perempuan-perempuannya tidak boleh dinikahi, hewan sembelihannya tidak boleh dimakan, dan budak perempuannya tidak boleh digauli. Jika perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi, maka budak perempuan dari mereka tidak boleh digauli dengan jalan kepemilikan budak. Tidak ada satu pun perempuan dari mereka yang boleh dinikahi.

Jika kaum Shabi'un dan Samiri dari kalangan Bani Israil, dan mereka mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, dimana para penganut Taurat menerapkan ajaran Taurat dan para penganut Injil menerapkan ajaran Injil, maka perempuan-perempuan mereka boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan meskipun mereka berlainan dari Bani Israil dalam salah satu cabang dari agama mereka, karena mereka memang bercabang-cabang dan terkadang berselisih di antara sesama mereka. Tetapi jika mereka berbeda dari Bani Israil dalam pokok Taurat, maka

---

[74] *Atsar* ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1382). Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7140-141) dan dalam *Sunan Al Kubra* (9/216).

hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi.

Setiap orang yang berasal dari Bani Israil itu boleh dimakan hewan sembelihannya dan boleh dinikahi perempuannya lantaran dia mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Semua itu hukumnya halal apapun sikap mereka, baik sebagai pihak yang memerangi umat Islam, atau mengadakan gencatan senjata dengan umat Islam, atau membayar *jizyah*. Tidak ada perbedaan di antara sikap-sikap tersebut menurut yang saya ketahui. Hanya saja, saya memakruhkan pernikahan tersebut bagi seseorang di negeri tempat perang karena khawatir terkena fitnah, dan khawatir dia dan anaknya tertawan, tetapi pernikahan tersebut tidak haram. Allah Mahatahu.

Jika ada perempuan Yahudi yang berpindah kepada agama Nasrani, atau perempuan Nasrani yang berpindah agama, atau hal itu dilakukan oleh laki-laki dari kalangan mereka, maka mereka tidak dibiarkan tetap membayar *jizyah*. Orang yang murtad dari asal agama orang tuanya itu tidak boleh dinikahi. Demikian pula seandainya mereka murtad kepada agama Majusi atau agama syirik lainnya. Karena ketentuan ini (pembayaran *jizyah*) diberlakukan pada mereka dengan syarat mereka tetap pada agama mereka. Jika mereka mengganti agama mereka dengan selain Islam, maka keadaan mereka berubah dari keadaan yang diizinkan untuk mengambil *jizyah* dari mereka, serta diperkenankan makanan dan perempuan-perempuan mereka.

29. Pergantian Agama Bagi Ahli *Jizyah*

Menurut prinsip yang kami jadikan dasar pendapat, *jizyah* tidak diterima dari seseorang yang mengikuti agama ahli Kitab kecuali ayahnya atau dia sendiri mengikuti agama tersebut sebelum turun Al Qur'an. *Jizyah* diterima dari setiap orang yang tetap pada agamanya dan agama orang tuanya sebelum turun Al Qur'an, selama mereka tetap pada agama yang karenanya boleh diambil *jizyah* dari mereka. Jika seorang Yahudi mengganti agamanya dengan agama Nasrani atau Majusi, atau seorang Nasrani mengganti agamanya dengan agama Judi atau Yahudi, atau seorang Majusi mengganti agamanya dengan agama Nasrani, atau salah seorang di antara mereka berpindah dari agamanya kepada agama kufur lainnya, atau melepaskan agama sama sekali, atau tindakan selain itu, maka dia tidak dijatuhi hukuman mati karena yang dijatuhi hukuman mati adalah orang yang mengganti agama yang benar, yaitu Islam.

Kepada orang tersebut dikatakan, "Jika kamu kembali kepada agamamu, maka kami mengambil *jizyah* darimu. Jika kamu masuk Islam, maka kami membebaskanmu dari kewajiban *jizyah* di masa mendatang, dan kami mengambil darimu porsi dari *jizyah* yang kamu tanggung hingga kamu masuk Islam atau berganti agama. Jika kamu mengganti agama dengan selain Islam, maka kami kembalikan perjanjian damai ini dan kami mengusirmu dari wilayah Islam, karena wilayah Islam bukan merupakan tempat tinggal bagi seseorang selain muslim atau orang yang mengadakan perjanjian damai. Kami tidak boleh mengambil darimu *jizyah* dalam keadaan kamu memeluk agama selain agama yang

diperkenankan bagi kami untuk menerimanya di awal. Seandainya kami memperkenankan hal ini, maka kami memperkenankan seorang penyembah berhala untuk menjadi Nasrani hari ini, atau Yahudi, atau Majusi, lalu kami mengambil *jizyah* darinya, lalu tidak dilakukan perang terhadap orang-orang kafir hingga mereka masuk Islam. Padahal Allah ﷻ hanya mengizinkan pengambilan *jizyah* dari mereka berdasarkan agama yang mereka peluk sebelum kedatangan Muhammad ﷺ. Yang demikian itu berbeda dengan agama yang mereka adakan sesudah kedatangan Rasulullah ﷺ.

Jika dia memiliki harta benda di Hijaz, maka dia disuruh untuk mewakilkan seseorang yang mengelola hartanya itu. Dia tidak dibiarkan untuk tinggal kecuali selama tiga hari saja. Jika dia memiliki harta di selain Hijaz, maka dia tidak dibiarkan tinggal di wilayah Islam kecuali seukuran waktu yang memungkinkan baginya untuk mengumpulkan hartanya. Jika dia bergerak lambat, maka batas maksimal penangguhan untuk keluar dari wilayah Islam adalah selama empat bulan, karena itu merupakan batas waktu maksimal yang ditetapkan Allah bagi orang-orang musyrik yang bukan *dzimmi,* serta jangka waktu maksimal yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada mereka.

Allah ﷻ berfirman,

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." (Qs. At-Taubah [9]: 1)

Ar-Rabi' membacanya hingga firman Allah, وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزِي ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢﴾ *"Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir."* (Qs. At-Taubah [9]: 2)

Jadi, Nabi ﷺ memberikan penangguhan kepada mereka sesuai dengan penangguhan yang diberikan Allah ﷻ, yaitu empat bulan.

Jika dia bergabung dengan *darul harbi* (negeri yang wajib diperangi), maka kita harus menyerahkan hartanya kepadanya, dan kita tidak boleh merampasnya lantaran dia murtad dari syirik ke syirik yang lain lantaran dia telah memperoleh jaminan keamanan. Jika dia memiliki istri dan anak, baik sudah besar atau masih kecil, sedangkan mereka tidak mengganti agama mereka, maka istri dan anaknya itu dibiarkan menetap di wilayah Islam. Dari anaknya yang laki-laki diambil *jizyah*. Jika istrinya atau *ummuwalad* miliknya mati dalam keadaan tidak mengganti agamanya, melainkan tetap pada agama yang karenanya boleh diambil *jizyah*-nya, maka anaknya yang laki-laki dibiarkan tinggal di wilayah Islam. Tetapi jika istri atau *ummuwalad* tersebut mengganti agamanya saat dia masih hidup bersama anak laki-laki itu, atau dia mengganti agamanya kemudian mati, atau dahulunya dia penyembah berhala sedangkan dia memiliki cucu yang masih kecil darinya, maka di sini ada dua pendapat:

Pertama, mereka dikeluarkan karena tidak ada jaminan bagi ayah dan ibu mereka untuk tinggal di wilayah Islam.

Kedua, mereka tidak dikeluarkan karena telah ada jaminan sebelumnya meskipun mereka tidak mengganti agama.

Jika Anda mengatakan terkait istrinya, anaknya yang masih kecil, dan perempuannya, budaknya dan budak *mukatab*-nya dan budak *mudabbar*-nya bahwa dia boleh tinggal di wilayah Islam, lalu dia ingin mengeluarkan mereka sedangkan mereka tidak suka, maka dia tidak boleh melakukan hal itu. Terkait budak yang boleh dia jual, saya menyuruhnya untuk mewakilkan orang lain untuk mengelolanya, atau menjualnya. Saya akan menyita suatu harta jika saya temukan sebagai miliknya, dan saya mengadakan kesaksian terhadap bahwa harta miliknya itu digunakan untuk nafkah bagi anaknya yang masih kecil, istrinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi.

Jika tidak ditemukan sesuatu miliknya, maka tidak ada sesuatu yang ditahan miliknya. Saya mengusirnya dari wilayah Islam dalam keadaan apapun jika dia tidak memeluk Islam atau kembali ke agamanya yang dengan agama itulah diambil *jizyah* darinya. Jika dia mati sebelum dikeluarkan dari wilayah Islam, maka saya mewariskan hartanya kepada orang yang mewarisinya sebelum dia mengganti agamanya, karena seluruh kekafiran itu dianggap sebagai satu agama. Penyembah berhala mewarisi ahli Kitab, dan ahli Kitab mewarisi penyembah berhala. Begitu juga sebagian dari ahli Kitab terhadap ahli Kitab yang lain meskipun mereka berselisih; sebagaimana Islam merupakan satu agama.

30. Inti Penjelasan tentang Memenuhi dan Membatalkan Nadzar serta Perjanjian

Inti penjelasan tentang memenuhi nadzar dan perjanjian, baik dengan sumpah atau tanpa sumpah, ada dalam firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana." (Qs. Al Insaan [76]: 7)

Allah ﷻ menyebutkan perintah untuk memenuhi janji yang disertai sumpah di banyak ayat dalam Kitab-Nya.

Di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya." (Qs. An-Nahl [16]: 91)

Ar-Rabi' membaca ayat tersebut bersama firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾

"(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 20)

Ini merupakan bagian dari keluasan bahasa Arab yang digunakan untuk berbicara kepada bangsa Arab. Secara tekstual, ayat ini bersifat umum dan mencakup setiap akad. Tampaknya Allah ﷻ menghendaki agar setiap akad itu ditunaikan, baik dengan sumpah atau tanpa sumpah, serta setiap akad nadzar jika dalam akad itu ada ketaatan kepada Allah; atau dalam akad yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi itu tidak terdapat maksiat.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa apa yang Anda sebutkan itu bersifat mutlak? Dari mana seseorang boleh membatalkan suatu perjanjian dalam suatu keadaan?" Jawabnya adalah berdasarkan Kitab, kemudian Sunnah.

1952. Rasulullah ﷺ berdamai dengan orang-orang Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyyah dengan syarat beliau mengembalikan siapa saja dari orang-orang Quraisy yang datang kepada beliau.[75] Kemudian Allah ﷻ berfirman tentang seorang

---

[75] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Hudaibiyyah, 3/131-132) dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair bahwa dia mendengar Marwan bin Hakam dan Miswar bin Makhramah mengabarkan tentang peristiwa Rasulullah ﷺ saat melaksanakan umrah pada peristiwa Hudaibiyyah. Di antara perkara yang dikabarkan kepadaku oleh Urwah dari keduanya adalah ketika Rasulullah ﷺ mengadakan surat-menyurat dengan Suhail bin Amr pada waktu Peristiwa Hudaibiyyah, di antara perkara yang disyaratkan oleh Suhail bin Amr adalah tidak ada seorang pun dari kami yang

perempuan yang mendatangi beliau dari mereka dalam keadaan telah memeluk Islam, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Allah ﷻ mewajibkan mereka untuk tidak mengembalikan kaum perempuan, padahal Allah memberi izin kepada mereka untuk mengembalikan orang yang datang kepada mereka, padahal perempuan-perempuan yang datang itu juga bagian dari mereka.

---

datang kepadamu, sekalipun dia beragama dengan agamamu, melainkan kamu harus mengembalikannya kepada kami, dan engkau membebaskan kami untuk berbuat apapun kepadanya.

Suhail menolak untuk memutuskan urusan ini dengan Rasulullah ﷺ kecuali dengan syarat tersebut. Rasulullah ﷺ pun membalas suratnya. Rasulullah ﷺ lantas mengembalikan Abu Jandal bin Suhail pada saat itu kepada bapaknya, Suhail bin Amr. Dan tidak ada yang datang kepada Rasulullah ﷺ seorang pun dari kalangan laki-laki kecuali beliau harus mengembalikannya selama dalam masa perjanjian tersebut, sekalipun dia seorang muslim. Suatu hari, para wanita mukminah berhijrah.

Di antara mereka yang berhijrah kepada Rasulullah ﷺ adalah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith, seorang budak wanita yang telah merdeka. Tak lama kemudian datanglah keluarganya meminta kepada Rasulullah ﷺ agar beliau mengembalikannya kepada mereka hingga akhirnya Allah *Ta'ala* menurunkan ayat tentang perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah sebagaimana yang telah diturunkan (maksudnya larangan mengembalikan mereka)."

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (7/454) berkata, "Maksudnya, perempuan-perempuan yang beriman itu dikecualikan dari tuntutan perdamaian untuk kembalikan siapa saja di antara mereka yang datang dalam keadaan sebagai muslim."

Dalam riwayat Abu Daud disampaikan: Kemudian datanglah perempuan-perempuan yang berihram, lalu Allah melarang mereka untuk mengembalikan perempuan-perempuan tersebut. Allah hanya memerintahkan untuk mengembalikan mahar-mahar mereka." (pembahasan: Jihad, bab: Perdamaian dengan Musuh, 3/194, no. 2765)

1953. Rasulullah ﷺ pernah mengadakan perjanjian dengan suatu kaum musyrik, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat, بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."* (Qs. At-Taubah [9]: 1)[76]

---

[76] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Perang, 3/51-52) dari jalur Abbad bin Awwam dari Sufyan bin Husain dari Hakam dari Miqsam bin Najdah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu Bakar رضي الله عنه untuk memimpin haji. Beliau menyuruhnya untuk menyeru mereka dengan kalimat-kalimat ini, lalu Ali رضي الله عنه mengikutinya. Dia berkata, "Saat Abu Bakar رضي الله عنه di jalan, tiba-tiba dia mendengar suara unta Rasulullah ﷺ yang bernama Qashwa'. Abu Bakar رضي الله عنه pun keluar dengan terperanjat karena mengira bahwa itu adalah Rasulullah ﷺ, tetapi ternyata itu adalah Ali رضي الله عنه.

Kemudian Ali رضي الله عنه menyerahkan surat Rasulullah ﷺ kepadanya, dimana beliau menyuruhnya untuk memimpin jamaah haji, dan memerintahkan Ali رضي الله عنه untuk menyeru dengan kalimat-kalimat ini. Kemudian keduanya pergi untuk menunaikan haji.

Ali رضي الله عنه berdiri dan berseru di tengah para jamaah haji pada hari-hari Tasyriq, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan ikatan dengan setiap orang musyrik. Karena itu, berjalanlah kalian di muka bumi selama empat bulan, dan ketahuilah bahwa kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Sesudah tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik yang berhaji dan thawaf di Baitullah. Tidak ada yang masuk surga selain orang mukmin." Ali رضي الله عنه berseru seperti ini, dan ketika dia sudah selesai maka Abu Hurairah رضي الله عنه berdiri dan berseru seperti ini."

Al Hakim berkata, "Sanadnya shahih, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Hakim (Tafsir Surah Al Bara`ah, 2/231, 4/179) dari jalur Syu'bah dari sultan Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dari Muharrir bin Abu Abu Hurairah dari ayahnya.

Juga dalam bahasan tentang pakaian dari jalur Syu'bah dari Mughirah dari Asy-Sya'bi dan seterusnya.

Abu Hurairah berkata, "Aku bersama Ali رضي الله عنه ketika Nabi ﷺ mengutusnya untuk membacakan surat pemutusan hubungan kepada penduduk Makkah." Dia berkata, "Aku berseru hingga suaraku serak." Dia ditanya, "Apa yang engkau serukan?" Dia menjawab, "Beliau menyuruh kami untuk menyerukan bahwa tidak ada yang masuk surga selain jiwa yang beriman; barangsiapa yang memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah ﷺ, maka batas waktu berakhirnya hingga empat bulan. Jika bulan-bulan

Allah ﷻ juga menurunkan ayat, كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ *"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin."* (Qs. At-Taubah [9]: 7) Allah ﷻ juga menurunkan ayat, إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا *"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sedikit pun (dari isi perjanjian) mu."* (Qs. At-Taubah [9]: 4)

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dalam Hudaibiyyah, serta perjanjian damai dengan orang-orang musyrik lainnya?" Jawabnya, perjanjian damai beliau dengan mereka didasari sikap taat kepada Allah, baik atas perintah Allah ﷻ dalam bentuk nash terhadap apa yang beliau perbuat, atau Allah ﷻ memberi beliau kewenangan untuk melakukan perjanjian damai dengan orang yang beliau anggap layak, tetapi kemudian Allah menurunkan keputusan-Nya kepada beliau, sehingga mereka itu juga diserahkan kepada keputusan Allah. Rasulullah ﷺ menghapus perbuatan beliau dengan

---

tersebut telah berlalu, maka Allah terputus hubungan dengan orang-orang musyrik; begitu juga Rasul-Nya ﷺ. Jangan ada yang thawaf di Baitullah dengan telanjang, dan orang musyrik tidak boleh haji sesudah tahun itu."

Al Hakim berkata, "Sanadnya shahih, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Sebelumnya telah disebutkan hadits Zaid bin Yatsigh dari Ali رضي الله عنه. Dalam hadits ini disebutkan, "Barangsiapa yang memiliki perjanjian, maka perjanjiannya itu sampai kepada batas waktunya. Barangsiapa yang tidak memiliki perjanjian, maka dia diberi waktu empat bulan."

Silakan baca *takhrij* hadits no. (1931).

perbuatan beliau yang lain berdasarkan perintah Allah. Semua yang terjadi adalah ketaatan kepada Allah pada waktunya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah seseorang boleh mengadakan perjanjian yang terhapus kemudian dia menghapusnya?" Jawabnya, dia tidak boleh mengadakan sejak awal perdamaian yang dihapus. Jika dia mengadakannya sejak awal, maka dia harus membatalkannya, sebagaimana dia tidak boleh shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian dia shalat ke arah Ka'bah, karena kiblat Baitul Maqdis telah dihapus.

1954. Barangsiapa yang shalat ke arah Baitul Maqdis bersama Rasulullah ﷺ sebelum kiblat tersebut dihapus, maka dia dianggap taat kepada Allah ﷻ seperti ketaatan kepada-Nya saat dia shalat ke arah Ka'bah.[77]

Alasannya adalah karena menghadapi ke kiblat Baitul Maqdis merupakan ketaatan kepada Allah sebelum dihapus, tetapi merupakan maksiat sesudah kiblat tersebut dihapus. Ketika Rasulullah ﷺ telah wafat, maka tidak ada lagi penambahan fardhu-fardhu dari Allah ﷻ, dan tidak ada pula pengurangan.

[77] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kiblat, bab: Riwayat tentang Kiblat, 1/195, no. 6) dari jalur Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata, "Ketika orang-orang berada di Quba' sedang shalat Shubuh, tiba-tiba seseorang mendatangi mereka dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menerima wahyu malam ini, dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Karena itu, menghadaplah kalian ke kiblat!' Saat itu mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Kiblat, 1/149, no. 403) dan Muslim (pembahasan: Masjid, bab: Pemindahan Kiblat dari Quds ke Ka'bah, 1/375, no. 13/526) dari jalur Malik dan seterusnya.

Barangsiapa yang melakukan suatu perkara fardhu yang telah dihapus sesudah dia mengetahuinya, maka dia telah berbuat maksiat, dan dia harus meninggalkan maksiatnya itu. Inilah perbedaan antara Nabi ﷺ dan waliyyul amr sesudah beliau dalam hal *nasikh* dan *mansukh.*

Semua penjelasan saya di atas mengandung dalil bahwa imam tidak boleh mengadakan perjanjian yang tidak mubah, dan bahwa jika dia terlanjur mengadakannya maka dia harus menghapusnya. Kemudian, ketaatan kepada Allah ada pada tindakan membatalkan perjanjian tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Adakah padanan masalah ini?" Jawabnya, yang demikian itu serupa dengan sabda Rasulullah ﷺ,

١٩٥٥- مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ.

1955. *"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia maksiat kepada-Nya."*[78]

Orang-orang musyrik pernah menawan seorang perempuan Anshar, dan mereka juga merampas seekor unta milik Nabi ﷺ. Perempuan Anshar itu berhasil kabur dengan mengendarai unta Nabi ﷺ. Dia lantas bernadzar bahwa jika

---

[78] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1425) dalam pembahasan tentang nadzar bab tentang nadzar untuk berbuat baik.

Allah ﷻ menyelamatkannya di atas unta itu maka dia akan menyembelihnya. Ketika cerita itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

١٩٥٦- لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

1956. *"Tidak ada nadzar dalam perkara maksiat, dan tidak pula dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam."*[79]

Maksudnya tidak ada nadzar yang harus dipenuhi. Oleh karena Sunnah menunjukkan batalnya nadzar terhadap hal-hal yang bertentangan dengan yang mubah, yaitu ketaatan kepada Allah, maka hal itu juga menunjukkan batalnya akad secara menyalahi ketaatan kepada Allah yang mubah. Tidakkah Anda melihat bahwa penyembelihan unta oleh sahabat perempuan Anshar tersebut bukan maksiat seandainya unta itu miliknya? Oleh karena unta itu milik Rasulullah ﷺ lalu dia bernadzar untuk menyembelihnya, maka penyembelihannya itu dianggap maksiat karena tidak ada izin pemiliknya. Dengan demikian, akad nadzar tersebut batal darinya.

Allah ﷻ berfirman tentang sumpah,

[79] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1426) dalam pembahasan tentang nadzar bab tentang nadzar untuk berbuat baik.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin." (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

١٩٥٧- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

1957. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu perkara, kemudian dia melihat perkara lain lebih baik darinya, maka hendaklah dia mengerjakan yang lebih baik itu dan membayar kafarah atas sumpahnya.'*[80]

---

[80] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Nadzar yang Dikenai Kaffarah, 2/78) dari jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah ؓ dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Anjuran bagi Orang yang Bersumpah Lalu Dia Melihat Perkara Lain Lebih Baik daripada Perkara yang Dia Sumpahkan Agar Dia Mengerjakan Yang Lebih Baik itu dan Membayar Kaffarah atas Sumpahnya, 3/1272, no. 12/1650) dari jalur Malik dan seterusnya.

Dalam hadits ini beliau memberitahu bahwa ketaatan kepada Allah ﷻ dilakukan dengan cara tidak memenuhi sumpah tersebut manakala orang yang bersumpah melihat perkara yang lebih baik daripada perkara yang dia sumpahkan, serta menebusnya dengan *kaffarah* yang diwajibkan Allah ﷻ. Semua ini menunjukkan bahwa yang boleh ditunaikan dari setiap akad nadzar dan perjanjian terhadap orang muslim atau orang musyrik adalah yang mubah, tanpa ada maksiat kepada Allah ﷻ di dalamnya. Adapun nadzar atau perjanjian yang mengandung maksiat kepada Allah, maka ketaatan kepada Allah dilakukan dengan cara membatalkannya manakala sudah terlanjur. Tidak sepatutnya seorang imam mengadakan perjanjian semacam itu.

31. Inti Penjelasan tentang Pembatalan Perjanjian Tanpa Disertai Khianat

Allah ﷻ berfirman,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

Ayat ini turun berkaitan orang-orang yang memegang perjanjian damai. Nabi ﷺ menerima kabar tentang mereka yang menunjukkan pengkhianatan mereka.

Oleh karena ada dalil bahwa orang yang memegang perjanjian damai itu tidak harus dipenuhi seluruh perjanjiannya, maka imam boleh mengembalikan perjanjian damai kepada mereka. Orang yang menurut pendapat saya imam boleh mengembalikan perjanjian damainya, imam harus mengantarnya ke tempat aman, kemudian imam boleh memeranginya sebagaimana dia memerangi orang yang tidak memiliki perjanjian damai.

Jika imam berkata, "Saya mengkhawatirkan pengkhianatan suatu kaum," sedangkan dia tidak memiliki indikasi tentang pengkhianatan mereka, baik berupa berita atau kesaksian mata, maka dia tidak boleh membatalkan batas waktu mereka jika perjanjian mereka sah. Karena dapat dipahami dengan nalar bahwa kekhawatiran terhadap pengkhianatan yang karenanya boleh mengembalikan perjanjian damai kepada mereka itu harus disertai adanya bukti yang menunjukkan kekhawatiran. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya tidak ada tanda apapun selain bisikan hati, maka sesungguhnya hati itu tidak pernah terlepas dari kekhawatiran terhadap pengkhianatan mereka, baik sesudah perjanjian, saat perjanjian, atau sebelum perjanjian?

Jika ada yang bertanya, "Apa padanannya?" Jawabnya adalah firman Allah, وَالَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka*

nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Dapat diketahui dengan pasti bahwa manakala seorang laki-laki melakukan akad nikah atas seorang perempuan padahal dia belum pernah melihatnya, maka terkadang terlintas dalam pikirannya tanpa ada bukti nyata bahwa perempuan tersebut akan melakukan *nusyuz* kepadanya atau meninggalkan kewajiban. Dari ayat ini dapat dipahami dengan nalar bahwa suami tidak diperintahkan untuk memberi nasihat, mendiamkan istrinya dan memukulnya kecuali saat ada tanda yang nyata akan perilaku *nusyuz* istrinya, serta adanya perbuatan yang memperkenankan suami untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut terhadap istrinya.

32. Pembatalan Perjanjian

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum hingga jangka waktu tertentu, atau dia mengambil *jizyah* dari suatu kaum, sedangkan yang mengadakan akad perjanjian damai dan *jizyah* atas mereka adalah seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki di antara mereka, maka perjanjian damai tersebut tidak berlaku bagi kaum tersebut hingga kita tahu bahwa yang lain dari mereka juga mengakui dan rela dengan perjanjian damai tersebut. Jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak seorang muslim pun yang berhak mengganggu harta benda dan darah mereka. Jika seorang muslim melakukan hal itu, maka dia dihukumi

menanggung apa yang dia rusak selama mereka tetap dalam perjanjian.

Jika orang-orang yang mengadakan perjanjian atas nama suatu kaum itu membatalkan perjanjian damai, atau ada sekelompok orang di antara mereka yang membatalkan perjanjian damai di hadapan mereka, sedangkan mereka tidak menentang orang yang membatalkan perdamaian, baik dengan ucapan atau perbuatan yang nyata, sebelum mereka menjumpai imam atau meninggalkan negeri mereka, dan sebelum mereka mengirimkan surat kepada imam, "Kami tetap pada perjanjian damai kami," atau orang-orang yang membatalkan janji itu sudah keluar untuk memerangi umat Islam, atau mereka itu adalah orang-orang kafir *dzimmi* lalu mereka memerangi pasukan yang menyerang umat Islam, atau membantu orang yang memerangi umat Islam dari kalangan mereka, maka imam boleh menyerang mereka. Jika dia telah melakukannya, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang keluar kepada imam dengan meninggalkan apa yang dilakukan oleh kelompok mereka, maka imam boleh membunuh prajurit mereka, menawan keluarga mereka, dan merampas harta benda mereka, baik mereka berada di tengah wilayah Islam atau di wilayah musuh.

1958. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Bani Quraizhah. Salah seorang di antara mereka mengadakan perjanjian damai atas nama mereka, lalu dia melanggar perjanjian tetapi mereka tidak meninggalkannya. Karena itu Rasulullah ﷺ keluar untuk menyerang mereka di perkampungan mereka yang letaknya di ujung kota Madinah. Beliau lantas membunuh para

prajurit mereka, menawan keluarga mereka, dan merampas harta benda mereka. Padahal tidak seluruh orang Bani Quraizhah terlibat dalam memusuhi Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, tetapi mereka semua mendekam di bentengnya. Tidak ada yang meninggalkan para pengkhianat di antara mereka kecuali beberapa orang saja, dan beberapa orang inilah yang dilindungi darah dan harta bendanya oleh Rasulullah ﷺ.[81]

---

[81] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Pembatalan Perjanjian Damai, 9/232-23) dari jalur Ibnu Ishaq dari Yazid bin Ruman dari Urwah bin Zubair, Ibnu Ishaq berkata: dan Yazid bin Ziyad menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ka'b Al Qarzhi dan Utsman bin Yahudza, salah seorang Bani Amr bin Quraizhah, dari beberapa orang dari kaumnya, mereka berkata, "Yang menghimpun pasukan sekutu adalah beberapa orang dari Bani Nadhir dan beberapa orang dari Bani Wail. Yang dari Bani Nadhir adalah Huyai bin Akhthab, Kinanah bin Rabi' bin Abu Huqaiq dan Abu Ammar. Sedangkan yang berasal dari Bani Wail adalah Huyai dari golongan Anshar dari suku Aus, Hawah bin Amr. Ada beberapa laki-laki dari kalangan mereka yang keluar untuk menjumpai orang-orang Quraisy. Mereka mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah ﷺ, dan mereka sangat bersemangat untuk melakukan hal itu." Kemudian dia menceritakan kisah tentang keberangkatan Abu Sufyan bin Harb dan pasukan sekutunya.

Dia berkata: Huyai bin Akhthab keluar untuk menemui Ka'b bin Sa'd, orang yang berwenang atas akad dan perjanjian Quraizhah. Ketika Ka'b mendengar kedatangannya, dia menutup bentengnya, lalu Huyai berkata, "Celakalah kau, hai Ka'b! Bukalah pintu gerbangmu biar aku masuk!" Ka'b berkata, "Celaka kau, hai Huyai. Kamu ini orang yang membawa kesialan, dan aku tidak membutuhkanmu. Apa yang kau bawa kemari? Aku tidak melihat Muhammad selain seseorang yang jujur dan memenuhi janji. Dia telah mengadakan perjanjian damai denganku. Karena itu, tinggalkanlah aku dan pulanglah!" Huyai berkata, "Demi Allah, jika kamu menutup pintumu kecuali karena kamu khawatir aku makan bersamamu, maka jagalah pintumu!" Ka'b pun membukakan pintu untukmu. Ketika Huyai masuk, dia berkata, "Celakalah kau, hai Ka'b! Aku datang kepadamu untuk membawa kejayaan, yaitu membawa orang-orang Quraisy bersama para pemimpinnya hingga aku menempatkan mereka di Raumah. Aku datang kepadamu dengan membawa Ghathafan berikut para pemimpin dan bangsawannya hingga aku menempatkan mereka di samping Uhud. Aku datang kepadamu membawa ombak laut ganas yang tidak bisa dibendung oleh apapun."

Dia berkata, "Demi Allah, kamu membawa kehinaan kepadaku. Celaka kau! Biarkan aku dengan sikapku ini, karena aku tidak membutuhkanmu, dan tidak membutuhkan perkara yang kau tawarkan kepadaku." Namun Huyai bin Akhthab

Demikian pula, jika seseorang di antara mereka melanggar perjanjian lalu memerangi umat Islam, maka imam boleh memerangi kelompok mereka sebagaimana imam memerangi mereka sebelum ada perjanjian damai.

1959. Khuza'ah yang berada dalam perjanjian damai dengan Nabi ﷺ diserang oleh tiga orang Quraisy, dan mereka terlibat dalam serangan tersebut. karena itu Nabi ﷺ menyerang Quraisy pada waktu *Fathu Makkah* akibat pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh tiga orang, sedangkan yang lain tidak mau

---

tetap membujuknya hingga Ka'b menuruti ucapannya. Huyai lantas memberikan perjanjian kepadanya dengan mengatakan, "Jika orang-orang Quraisy dan Ghathafan pulang sebelum mereka mencelakai Muhammad, aku akan masuk bersamamu ke dalam bentengmu agar aku mengalami apa saja yang kau alami." Dengan demikian, Ka'b telah melanggar perjanjian dan menyatakan putus hubungan dengan Rasulullah ﷺ."

HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan Memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian, 3/1388-1389, no. 65/1769) dari jalur Ibnu Numair dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ﷺ. Sekembalinya dari perang Khandaq, Rasulullah ﷺ langsung meletakkan senjatanya, saat beliau mandi dan membersihkan badannya, Jibril datang dan meniup kepala beliau dari debu. Jibril bertanya, "Apakah engkau meletakkan senjata? Demi Allah, kita tidak boleh meletakkan senjata, keluar dan perangilah mereka!" Rasulullah ﷺ bertanya, "Ke mana aku harus keluar?" Jibril memberikan isyarat kepada beliau untuk pergi ke perkampungan kaum Yahudi Bani Quraizhah. Rasulullah ﷺ pun memerangi mereka. Sesudah itu mereka ditentukan nasibnya berdasarkan keputusan Rasulullah ﷺ, tetapi Rasulullah ﷺ menyerahkan keputusan atas mereka kepada Sa'd. Kemudian Nabi ﷺ berkata, "Sesungguhnya aku memutuskan untuk membunuh semua yang turut serta dalam peperangan, menawan anak-anak dan kaum wanita, serta membagi-bagikan harta benda mereka."

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (bahasan dan bab yang sama), dia berkata: Musa bin Uqbah dalam kisah ini menceritakan bahwa Huyai terus-menerus membujuk mereka hingga dia membuat mereka bosan, lalu para pemuka kaum mereka sepakat untuk berkhianat dengan dipimpin oleh seseorang, selain Asad, Usaid dan Tsa'labah. Ketiganya pergi menemui Rasulullah ﷺ."

membantu Khuza'ah dan memberikan perlindungan kepada mereka.[82]

Jika salah seorang di antara mereka keluar menemui umat Islam dalam keadaan memeluk Islam sesudah imam dan pasukan Islam berangkat, maka pasukan Islam menguasai harta benda, jiwa dan keluarganya yang masih kecil. Jika salah seorang di antara mereka keluar dan berkata, "Aku tetap dalam perjanjian terdahulu," sedangkan dia memang termasuk orang yang memegang perjanjian, bukan pembayar *jizyah*, dan dia mengaku bukan termasuk orang yang berkhianat dan membantu musuh, maka ucapannya diterima manakala imam tidak tahu hal yang bertentangan dari ucapannya. Tetapi jika imam mengetahui hal yang bertentangan dari ucapannya, maka imam mengembalikan perjanjian damainya dan membawanya ke tempat amannya. Sesudah itu imam menjatuhkan hukuman mati padanya, menawan

---

82 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Hukum Di antara Dua Pihak yang Mengadakan Perjanjian Damai, 7/166). Al Baihaqi berkata: Kami meriwayatkan dalam riwayat perang Musa bin Uqbah dan selainnya bahwa Bani Nufatsah dari Bani Dail menyerang Bani Ka'b. Dalam perang ini Bani Bakar membantu Bani Nufatsah. Mereka juga dibantu oleh orang-orang Quraisy dengan senjata dan budak. Di antara orang Quraisy yang membantu mereka adalah Shafwan bin Umayyah, Syaibah bin Utsman, dan Suhail bin Amr. Kemudian berangkatlah satu rombongan orang dari Bani Ka'b, dan saat itu mereka berada dalam perjanjian damai dengan Nabi ﷺ, hingga mereka tiba di tempat Rasulullah ﷺ. Kemudian mereka menceritakan kepada mereka kejadian yang menimpa mereka serta peran orang-orang Quraisy di dalamnya. Rasulullah ﷺ pun bersiap-siap untuk keluar. Abu Bakar Ash-Shiddiq ra bertanya, "Apakah kamu ingin menyerang Quraisy?" Beliau menjawab, "Ya." Dia bertanya, "Tidakkah antara engkau dan mereka ada perjanjian damai hingga waktu tertentu?" Beliau bersabda, *"Tidakkah kamu mendengar apa yang mereka perbuat terhadap Bani Ka'b?"*

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Melanggar Perjanjian, 9/234) dari jalur Ibnu Abi Uwais dari Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dari pamannya yaitu Musa bin Uqbah.

keluarganya dan merampas harta benda jika dia tidak memeluk Islam, atau dia membayar *jizyah* jika dia termasuk ahli *jizyah*.

Jika imam tidak perintah hal yang bertentangan dengan ucapannya, tetapi tampak padanya tanda-tanda yang menunjukkan pengkhianatannya, atau imam mengkhawatirkan pengkhianatannya, maka imam mengembalikan perjanjian damai kepadanya dan membawanya ke tempat amannya. Sesudah itu imam memeranginya. Sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur." (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

Ayat ini turun berkaitan suatu kaum pemegang perjanjian damai, bukan pembayar *jizyah*. Apa yang saya sampaikan itu sama-sama berlaku bagi orang yang darinya diambil *jizyah* atau tidak diambil *jizyah*. Hanya saja, manakala orang yang tidak diambil *jizyah* darinya itu menawarkan *jizyah*, maka imam tidak boleh mengambilnya untuk selama-lamanya, melainkan imam mengambil *jizyah* darinya hingga jangka waktu tertentu.

Pembayar *jizyah* itu berbeda dari yang bukan pembayar *jizyah*. Maksudnya, jika imam mengkhawatirkan pengkhianatan dari pembayar *jizyah*, maka dia tidak boleh mengembalikan perjanjian damai kepada mereka lantaran ada kekhawatiran dan tanda-tanda, sebagaimana imam boleh mengembalikan perjanjian damai kepada yang bukan pembayar *jizyah* hingga terbongkar pengkhianatan mereka, atau karena mereka menolak *jizyah*, atau

tidak mau tunduk kepada hukum Islam. Jika pemegang perjanjian damai itu termasuk orang yang boleh diambil *jizyah*-nya, lalu ada kekhawatiran sekiranya mereka berkhianat, maka perjanjian damai mereka dikembalikan. Jika mereka mengatakan, "Kami membayar *jizyah* dan menerima hukum Islam," maka imam tidak boleh menerimanya dari mereka.

Imam boleh memerangi negeri orang yang berkhianat, baik mereka itu pemegang perjanjian damai atau pembayar *jizyah*. Imam boleh memerangi mereka pada waktu malam atau siang, serta boleh menawan mereka manakala tampak jelas pengkhianatan dan pembangkangan mereka. Jika mereka memisahkan diri, lalu ada sekelompok orang menentang mereka dengan menunjukkan sikap memenuhi perjanjian, dan ada kelompok lain yang menunjukkan pembangkangan, maka imam boleh memerangi mereka, tetapi dia tidak boleh menyerang kelompok mereka. Jika imam telah mendekati mereka, maka dia menyerukan orang-orang yang memenuhi janji agar keluar. Jika mereka keluar, maka imam memenuhi janji kepada mereka dan memerangi orang-orang yang tertinggal. Jika orang-orang yang memenuhi janji itu tidak mampu keluar, maka imam boleh membunuh keseluruhannya. Orang-orang yang memenuhi perjanjian dilindungi hingga keluar. Tetapi jika imam membunuh salah seorang di antara mereka, maka tidak ada qishash dan diyat karena dia berada di antara orang-orang musyrik. Jika imam berhasil menaklukkan mereka, maka imam membiarkan orang-orang yang memenuhi janji; tidak merampas harta benda mereka dan tidak menumpahkan darah mereka.

Jika mereka bercampur lalu imam berhasil menaklukkan mereka, tetapi kemudian setiap orang mengaku tidak berkhianat, padahal di antara mereka ada sekelompok orang yang telah memutuskan hubungan, maka imam menahan diri terhadap orang yang dia ragukan. Imam tidak boleh membunuhnya, tidak boleh menawan keluarganya, dan tidak boleh merampas harta bendanya. Imam hanya membunuh, menawan keluarga dan merampas harta benda orang yang dia ketahui dengan pasti bahwa dia berkhianat.

33. Tindakan Baru yang Dilakukan Orang-orang yang Melanggar Perjanjian

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum, kemudian mereka menyerang kaum lain yang juga mengadakan perjanjian damai, atau menyerang orang-orang kafir dzimmi, atau menyerang umat Islam, dimana mereka membunuh dan merampas harta benda mereka sebelum mereka menyatakan untuk membatalkan perjanjian damai, maka imam boleh memerangi mereka, membunuh mereka dan menawan mereka. Jika imam berhasil menaklukkan mereka, maka dia memberlakukan hukum pada mereka sebagai balasan untuk orang yang mereka bunuh, lukai dan ambil hartanya, sebagaimana imam memberlakukan qishash, diyat dan pertanggungan pada orang kafir dzimmi.

Jika mereka membatalkan perjanjian damai dan menyatakan perang terhadap imam, atau mereka hanya

menyatakan pembatalan perjanjian damai meskipun tidak mengumumkan perang terhadap imam, namun mereka telah menunjukkan sikap pembangkangan dari pihak mereka kemudian mereka menyerang atau diserang, lalu mereka membunuh atau melukai serta mengambil harta benda, maka mereka boleh diperangi, ditawan dan dibunuh. Jika imam menaklukkan mereka, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, mereka tidak dikenai qishash untuk membunuh dan melukai; dari mereka diambil harta definitif yang ditemukan di tangan mereka; dan mereka tidak bertanggungjawab atas harta yang rusak. Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membedakan di antara dua kasus ini padahal Allah ﷻ telah menetapkan qishash di antara orang-orang mukmin, dan Anda juga mengklaim bahwa dengan hukum itu Anda memutuskan hukum di antara orang-orang yang mengadakan perjanjian damai, dan pada orang-orang yang mengadakan perjanjian damai itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada orang-orang mukmin." Saya jawab, kami berpendapat berdasarkan dalil Sunnah terkait *ahlul harbi* dan berdasarkan qiyas terhadap mereka. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Jika dia bertanya, "Mana dalil Sunnahnya?" maka jawabnya adalah:

1960. Wahsyi membunuh Hamzah bin Abdul Muththalib pada waktu Perang Uhud, padahal saat itu Wahsyi masih musyrik. Ada banyak orang Quraisy yang membunuh banyak orang muslim saat itu. Kemudian Wahsyi dan sebagian orang yang membunuh

itu masuk Islam. Namun Rasulullah ﷺ tidak menetapkan diyat bagi orang yang membunuh di antara mereka.[83]

Menurutku ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ,

---

[83] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Pembunuhan terhadap Hamzah bin Abdul Muththalib ؓ, 3/108-109) dari jalur Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah dari Hajin bin Mutsanna dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah dari Abdullah bin Fadhl dari Sulaiman bin Yasar dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, dia berkata: Aku keluar bersama Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ke Syam.

Ketika kami sampai ke Himsh, Ubaidullah bin Adi berkata kepadaku, "Bagaimana kalau kita menemui Wahsyi dan bertanya tentang (peristiwa) terbunuhnya Hamzah?" Aku menjawab, "Baiklah!" Wahsyi ketika itu tinggal di Himsh. Saat kami bertanya tentang dia, ditunjukkanlah kepada kami bahwa Wahsyi saat itu berada di bawah bayang-bayang rumahnya, seakan-akan dia adalah seseorang yang berkulit hitam." Ja'far bin Amr Ad-Dhamri berkata, "Kami mendatanginya hingga berada di hadapannya, lalu kami mengucapkan salam, dan dia pun membalasnya."

Ubaidullah berkata, "Maukah engkau menceritakan kepada kami tentang terbunuhnya Hamzah?" Wahsyi menjawab, "Baiklah, ketika itu Hamzah membunuh Tu'aimah bin Adi dalam Perang Badar, lalu tuanku, Zubair bin Muth'im, berkata kepadaku, "Jika kamu berhasil membunuh Hamzah sebagai balas dendam kematian pamanku, maka kamu akan bebas."

Wahsyi berkata, "Secara diam-diam aku mengincar Hamzah di balik bebatuan yang besar, hingga ketika dia melewatiku, dan dia sangat dekat denganku, aku pun langsung melemparkan tombakku dan tepat mengenai daerah bawah perutnya hingga keluarlah apa yang di dalam daerah yang terkena lemparan tombak tersebut." Wahsyi melanjutkan, "Dan itulah apa yang akan menjadi janjiku."

Wahsyi melanjutkan, "Sampai akhirnya aku tiba di tempat Rasulullah ﷺ. Ketika beliau melihatku, beliau bertanya, "Apakah engkau Wahsyi?" Aku menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Apakah kamu yang telah membunuh Hamzah?" Wahsyi menjawab, "Perkara itu sebagaimana yang telah sampai kepada anda." Beliau bersabda, "Dapatkah kamu menjauhkan wajahmu dariku?" Wahsyi berkata, "Lalu aku kembali pulang. Ketika Rasulullah ﷺ meninggal, muncullah Musailamah Al Kadzdzab, aku berkata, "Aku akan berusaha mencari Musailamah, semoga aku dapat membunuhnya dan menebus kesalahanku karena telah membunuh Hamzah." Lalu aku keluar bersama orang-orang yang akan memerangi Musailamah. Sebuah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Aku lalu melihat seorang laki-laki berdiri di salah satu dinding rumah seakan-akan unta abu-abu yang berambut kusut." Wahsyi melanjutkan, "Lalu kulemparkan tombakku hingga tepat mengenai di tengah dadanya sampai tembus ke bahunya." Wahsyi berkata, "Kemudian seorang laki-laki Anshar menyerangnya dan berhasil memenggal kepalanya dengan pedang." (no. 4072)

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam. Orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam itu berada di luar hukum ini. Pendapat yang saya sampaikan ini ditunjukkan oleh Sunnah.

1961. Selanjutnya, Thulaihah dan selainnya sempat masuk Islam, tetapi kemudian mereka murtad dari Islam. Thulaihah dan saudaranya membunuh Tsabit bin Aqwam dan Ukasyah bin Mihshan sesudah keduanya menunjukkan kemusyrikan sehingga keduanya menjadi *ahlul harbi* dan pembangkang.[84]

[84] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Perang terhadap Pemberontak, bab: Riwayat tentang Perang terhadap Gerakan Pertama Orang-orang Murtad Sepeninggal Rasulullah ﷺ, 8/175-176) dari jalur Hajjaj bin Abu Mani' dari kakeknya dari Az-Zuhri, dia berkata dalam sebuah hadits yang panjang: Kemudian Khalid bin Walid bergerak dan memerangi Thulaihah Al Kadzdzab Al Asadi, hingga Allah menjadikannya kalah. Dia diikuti oleh Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah—yaitu Al Fazari.

Ketika Thulaihah melihat kekalahan telak pasukannya... Dia seorang yang sangat pemberani dalam perang. Pada saat itu Thulaihah membunuh Ukasyah bin Mihshan dan Ibnu Aqram. Namun ketika kebenaran telah menaklukkan Thulaihah, dia pun masuk Islam dan mengerjakan umrah. Dia berjalan memimpin rombongan dengan aman hingga dia melewati Abu Bakar ؓ di Madinah. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Makkah dan menunaikan umrahnya."

1962. Rasulullah ﷺ merajam dua orang Yahudi pemegang perjanjian damai karena keduanya berzina lantaran mereka mendatangi beliau (agar beliau putuskan perkara tersebut). Beliau pun menerima wahyu, وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)[85]

Tidak boleh mengikuti pendapat selain pendapat yang menghukumi setiap orang kafir dzimmi dan orang yang memegang perjanjian damai terkait tindakannya merampas harta orang muslim atau orang yang memegang perjanjian damai selama dia belum menunjukkan sikap peperangan. Adapun jika dia telah menunjukkan sikap peperangan, maka dia tidak dihukumi terkait

---

[85] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang Rajam, 2/819) dari jalur Abdullah bin Umar, dia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu mereka menceritakan seorang laki-laki di antara mereka dan seorang perempuan yang berzina. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepada mereka, "Apa yang kalian temukan dalam Taurat terkait rajam?" Mereka menjawab, "Kami membongkar aibnya, dan mereka didera."

Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berbohong. Sesungguhnya dalam Taurat disebutkan rajam." Mereka lantas mendatangkan Taurat dan membukanya, lalu salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat tentang rajam, lalu dia membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya." Abdullah bin Salam berkata, "Angkatlah tanganmu." Orang itu pun mengangkat tangannya, dan ternyata di bawahnya ada ayat tentang rajam. Mereka pun berkata, "Dia benar. Wahai Muhammad, dalam Taurat ada ayat tentang rajam." Rasulullah ﷺ pun memerintahkan untuk merajam dua orang tersebut." Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat si laki-laki itu menelungkupi wasiat perempuan untuk melindunginya dari batu."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Hukum Orang Kafir Dzimmi dan Status Muhshan Mereka Apabila Mereka Berzina dan Mengajukan Perkara kepada Imam, 4/261, no. 6841) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Rajam terhadap Orang Yahudi Dzimmi dalam Perkara Zina, 3/1326, no. 27/1699) dari jalur Abdullah bin Wahb: aku dikabari oleh beberapa ulama, di antara mereka adalah Malik bin Anas, dan seterusnya.

perbuatannya mengambil harta sesudah menunjukkan sikap tersebut bahwa dia membangkang. Sebagaimana orang yang sudah masuk Islam kemudian keluar dari Islam itu tidak dihukumi dengan apa yang dia lakukan dalam perang dan pembangkangan seperti Thulaihah dan para sahabatnya. Ketika mereka mengambil sesuatu yang di dalamnya ada hak seorang muslim sedangkan mereka masih berada di wilayah Islam dalam keadaan tidak membangkang, maka sesuatu tersebut diambil lagi dari mereka.

Jika mereka membangkang sesudah itu, maka pembangkangan tersebut tidak menambahkan kebaikan bagi mereka, dan mereka tidak dihukumi sebagai orang-orang yang membangkang kemudian sesudah melakukan pembangkangan mereka menumpahkan darah dan mengambil harta. Yang pertama berbuat kejahatan sesudah syirik dan memerangi, sedangkan yang kedua ini melakukan kejahatan sebelum melakukan peperangan.

Seandainya ada seorang muslim yang membunuh kemudian dia murtad dan memerangi, kemudian dia ditangkap dan bertaubat, maka dia tetap dikenai qishash. Demikian pula seandainya dia mengambil harta milik seorang muslim atau seseorang yang memegang perjanjian damai. Demikian pula dengan perbuatan seorang pemegang perjanjian damai terhadap seorang muslim atau selainnya yang harus dibalaskan. Pemegang perjanjian damai berbeda dari orang muslim terkait sanksi *had* yang ditetapkan Allah ﷻ. Sanksi *had* tidak dijatuhkan pada orang-orang yang memegang perjanjian damai hingga mereka datang dalam keadaan taat, atau di dalamnya ada suatu sebab berupa hak milik orang lain sehingga imam wajib menuntutnya. Seperti itulah

hukum keduanya dalam keadaan memegang perjanjian damai sebelum keduanya membangkang atau membatalkan perjanjian.

Kedua, jika seseorang atau suatu kaum masuk Islam kemudian mereka murtad dan memerangi, serta membangkang dan membunuh, kemudian mereka tertangkap, maka mereka dijatuhi qishash dalam kasus pembunuhan dan pelukaan, serta menanggung harta benda, baik mereka telah bertaubat atau belum bertaubat. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berkata, "Mereka itu tidak seperti orang-orang kafir yang memerangi, karena apabila orang-orang kafir itu masuk Islam, maka dosa mereka yang telah lalu diampuni. Sedangkan orang-orang muslim itu manakala mereka murtad maka amal mereka menjadi sia-sia dan batal. Karena itu, murtad tidak menghilangkan dari mereka sanksi apapun yang sudah wajib mereka tanggung seandainya mereka melakukannya dalam keadaan masih sebagai muslim, baik itu pembunuhan, qishash, harta benda, sanksi *had,* atau selainnya." Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berkata, "Bisa jadi dalam keadaan murtad itu pembunuh tidak diketahui secara persis, atau diketahui tetapi tidak bisa dibuktikan, atau tidak dituntut oleh para wali darah."

Ar-Rabi' berkata: Menurut saya, pendapat inilah yang paling sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i di tempat lain. Di tempat tersebut dia mengatakan bahwa jika murtad tidak menambahkan keburukan baginya, murtad juga tidak menambahkan kebaikan baginya. Karena sanksi *had* pada mereka tetap berlaku atas perbuatan pidana yang mereka lakukan sesudah murtad.

34. Perbuatan Orang Kafir Dzimmi Pemegang Perjanjian Damai yang Tidak Dianggap Membatalkan Perjanjian

Ketika *jizyah* diambil dari suatu kaum, lalu ada sekelompok orang di antara mereka yang merampok kafilah, atau memerangi seorang muslim lalu mereka memukulnya, atau menzhalimi seorang muslim atau seorang pemegang perjanjian damai, atau berbuat zina, atau menampakkan kerusakan terhadap seorang muslim atau pemegang perjanjian damai, maka mereka dikenai sanksi *had* untuk perbuatan-perbuatan yang memang ada sanksi *had* baginya, dan dia diberi sanksi yang menjerakan untuk perbuatan-perbuatan yang ada sanksinya. Mereka tidak dijatuhi hukuman mati kecuali untuk perbuatan yang memang dikenai hukuman mati. Perbuatan mereka ini tidak dianggap sebagai pembatalan perjanjian yang menghalalkan darahnya. Pembatalan perjanjian tidak terjadi kecuali seseorang menolak membayar *jizyah* atau hukum Islam sesudah dia mengakui.

Seandainya dia berkata, "Aku membayar *jizyah* tetapi aku tidak mengakui hukum Islam," maka perjanjiannya dikembalikan, tetapi dia tidak diperangi seketika itu lantaran ucapannya itu. Kepadanya dikatakan, "Sebelum ini kamu telah memperoleh jaminan keamanan lantaran membayar *jizyah* dan mengakuinya. Sekarang kami memberimu penangguhan hingga kamu keluar dari wilayah Islam." Selanjutnya, jika dia telah keluar dari wilayah Islam dan telah sampai ke tempat amannya, maka dia boleh dibunuh seandainya dia tertangkap. Jika dia menjadi mata-mata untuk kepentingan orang-orang musyrik dengan mengawasi umat Islam

dan menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, maka dia dijatuhi hukuman yang menjerakan, tetapi dia tidak dibunuh dan perjanjiannya tidak dibatalkan. Jika seorang pemegang perjanjian damai melakukan sebagian dari apa yang saya sampaikan ini atau yang semakna dengannya, maka perjanjiannya dikembalikan. Jika dia telah sampai ke tempat aman baginya, maka dia diperangi kecuali dia masuk Islam; atau dia merupakan orang yang boleh diterima *jizyah*-nya lalu dia membayar *jizyah*.

Pendapat ini sesuai dengan firman Allah ﷻ tentang orang-orang yang memegang perjanjian damai,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur." (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

Adapun untuk orang-orang yang tidak berkhianat, Allah ﷻ memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan perjanjian mereka hingga batas waktunya.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula)

mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya." (Qs. At-Taubah [9]: 4)

35. Perjanjian Damai

Allah ﷻ mewajibkan perang terhadap selain ahli Kitab hingga mereka memeluk Islam, sedangkan terhadap ahli Kitab hingga mereka membayar *jizyah*.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Perang adalah kewajiban terhadap umat Islam selama mereka mampu melaksanakannya. Jika mereka tidak mampu, maka mereka hanya dibebani hal-hal yang mereka mampu. Karena itu tidak ada larangan bagi mereka untuk tidak memerangi kedua golongan musyrik tersebut, serta mengadakan perdamaian dengan mereka.

1963. Rasulullah ﷺ tidak memerangi banyak penyembah berhala meskipun tidak disertai perjanjian damai manakala negeri mereka berjauhan, seperti Bani Tamim, Rabi'ah, Asad, dan Thayyi' hingga mereka sendiri yang masuk Islam. Rasulullah ﷺ

mengadakan perjanjian damai dengan beberapa orang ketika beliau tiba di Madinah tanpa beliau mengambil pajak apapun darinya.[86]

Memerangi dua kelompok musyrik itu hukumnya fardhu manakala umat Islam mampu melawan mereka. Sedangkan meninggalkan perang merupakan dispensasi manakala umat Islam lemah menghadapi mereka atau selain mereka, atau memberikan keuntungan bagi umat Islam, baik ada perjanjian damai atau tidak ada perjanjian damai. Jika mereka diperangi, maka kami telah menyampaikan aturan-aturan dalam memperlakukan mereka di tempat lain.

Jika umat Islam lemah untuk memerangi orang-orang musyrik, atau sekelompok mereka karena negeri mereka jauh,

---

[86] Saya tidak menemukan bagian pertama dari hadits ini pada selain Asy-Syafi'i. Adapun bagian kedua diriwayatkan oleh:

Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan *Fai'*, bab: Tidak Mengusir Yahudi dari Madinah, 3/401-402) dari jalur Syu'aib Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya: Dahulu Ka'b bin Asyraf mencaci Nabi ﷺ dan mendorong orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang beliau. Pada saat Nabi ﷺ datang ke Madinah, penduduknya masih bercampur. Di antara mereka orang-orang muslim, orang-orang musyrik yang menyembah berhala serta orang-orang Yahudi. Dan mereka menyakiti Nabi ﷺ serta para sahabatnya. Kemudian Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya agar bersabar dan memaafkan. Dan Allah menurunkan ayat mengenai mereka, *"Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi sebelum kamu..."* (Qs. Ali Imran [3]: 186)

Manakala Ka'b bin Asyraf enggan untuk menghentikan gangguannya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ memerintahkan Sa'd bin Muadz agar mengirim beberapa orang yang akan membunuhnya. Kemudian dia mengutus Muhammad bin Maslamah— dan dia menyebutkan kisah terbunuhnya Ka'b. Setelah mereka berhasil membunuhnya, orang-orang Yahudi dan musyrik kaget. Kemudian mereka mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Sahabat kami didatangi malam-malam lalu dibunuh." Kemudian Nabi ﷺ menceritakan kepada mereka apa yang Ka'b ucapkan. Nabi ﷺ lantas mengajak mereka untuk mengadakan perjanjian yang harus mereka taati isinya. Nabi ﷺ menulis antara beliau dan mereka serta orang-orang muslim sebuah perjanjian dalam kertas."

atau karena jumlah mereka banyak, atau karena kekosongan pasukan Islam, atau karena kekosongan pasukan pada umat Islam yang bertetangga dengan mereka, maka umat Islam boleh menahan diri dan tidak mengadakan perdamaian dengan kompensasi yang mereka ambil dari orang-orang musyrik. Jika orang-orang musyrik itu memberikan sesuatu, baik sedikit atau banyak, maka umat Islam boleh mengambilnya dari orang-orang musyrik. Umat Islam tidak boleh mengambilnya dari mereka kecuali hingga jangka waktu yang menurut umat Islam akan memperoleh kekuatan untuk melawan orang-orang musyrik manakala mereka tidak memenuhi *jizyah*, atau mereka membayar *jizyah* tetapi tidak mau menerima hukum Islam.

Tidak baik sekiranya umat Islam memberikan sesuatu kepada mereka dalam keadaan apapun dengan syarat mereka menahan diri untuk memerangi umat Islam, karena terbunuh bagi umat Islam itu hukumnya mati syahid. Islam itu terlalu mulia untuk memberikan sesuatu kepada orang musyrik agar dia tidak mengganggu umat Islam, karena umat Islam—sebagai pihak yang membunuh atau yang terbunuh—itu sama-sama berdiri di atas kebenaran, kecuali dalam satu atau beberapa kasus yang lebih kritis daripada itu. Yaitu, ketika ada sekelompok pasukan Islam yang bertempur lalu mereka takut sehingga mereka berdamai karena jumlah musuh sangat banyak sedangkan jumlah mereka sedikit; atau karena ada kekosongan pada mereka.

Dalam keadaan ini pasukan Islam tidak dilarang untuk memberikan sesuatu dari harta mereka agar mereka terbebas dari orang-orang musyrik karena itu berada dalam makna darurat. Dalam darurat diperkenankan hal-hal yang tidak diperkenankan di

luar keadaan darurat. Atau ketika seorang muslim ditawan sehingga dia tidak dilepaskan kecuali dengan membayar tebusan. Tidak ada larangan untuk menebusnya karena Rasulullah ﷺ pernah menebus seorang sahabat beliau yang ditawan oleh musuh dengan dua orang.

١٩٦٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ.

1964. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah ﷺ menebus seorang sahabat dengan dua orang.[87]

---

[87] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1844) dalam bab tentang cara pembagian harta rampasan perang. Di tempat tersebut Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah.

36. Perjanjian Damai untuk Kepentingan Umat Islam

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata:

1965. Telah terjadi perang antara Rasulullah ﷺ dan orang-orang Quraisy. Kemudian pasukan beliau juga pernah menyerang penduduk Najed hingga orang-orang menghindari perjumpaan dengan Rasulullah ﷺ karena takut perang. Selain itu beliau juga memiliki beberapa pasukan kiriman lainnya untuk menyerang musuh beliau di Najed. Orang-orang Quraisy berusaha untuk melindungi penduduk Tihamah dari beliau. Penduduk Najed juga melindungi penduduk Najed Timur dari beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah Hudaibiyyah bersama seribu empat ratus sahabat. Ketika orang-orang Quraisy mendengar kedatangan beliau, mereka menghimpun pasukan untuk menghadapi beliau serta berusaha keras untuk menghalangi beliau. Mereka menghimpun pasukan dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah sahabat yang bersama Rasulullah ﷺ.

Mereka lantas mengajak berdamai, dan Rasulullah ﷺ pun berdamai dengan mereka hingga jangka waktu tertentu. Beliau tidak berdamai dengan mereka untuk selama-lamanya, karena peperangan terhadap mereka hingga mereka memeluk Islam itu hukumnya fardhu manakala beliau sanggup menghadapi mereka. Perjanjian damai antara beliau dan mereka berlangsung selama sepuluh tahun, tetapi dalam perjalanan itu beliau menerima wahyu,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* (Qs. Al Fath [48]: 1)[88]

---

[88] Pertama: Diriwayatkan Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab Perang Bani Mushthaliq dari Khuza'ah, yaitu Perang Muraisi', 3/122, no. 4139; Ibnu Ishaq berkata, "Itu terjadi pada tahun 6 Hijrah") dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Najed."

Kedua: Diriwayatkan oleh Al Bukhari(bahasan yang sama, bab: Perang Hudaibiyyah, 3/131) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam keduanya saling menambahkan satu sama lain, keduanya berkata, "Pada peristiwa Hudaibiyyah Nabi ﷺ berangkat dari Madinah bersama sekitar seribu sahabat beliau. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, Nabi ﷺ mengalungi dan menandai hewan kurban beliau, lalu beliau memulai ihram dari sana untuk melaksanakan umrah. Setelah itu beliau mengutus seorang mata-mata dari suku Khuza'ah, sedangkan Nabi ﷺ melanjutkan perjalanan. Ketika beliau sampai di Ghadirul Asythath, mata-mata beliau datang sambil berkata, "Sesungguhnya kaum Quraisy telah berkumpul untuk menghadapi tuan. Mereka berkumpul mengerahkan berbagai suku. Mereka akan memerangi tuan dan menghalangi serta mencegah tuan dari Baitullah." Beliau lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, berkumpullah kepadaku! Apakah kalian melihat bahwa aku akan menawan keluarga dan anak keturunan mereka yang hendak menghalangi kita dari Baitullah? Jika ada yang datang kepada kita sebagai utusan, Allah ﷻ telah menghentikan pemata-mataan terhadap kaum musyrikin. Jika tidak, maka kami biarkan mereka menjadi orang-orang yang diperangi."

Lalu Abu Bakr berkata, "Wahai Rasulullah, engkau keluar menuju Baitullah bukan untuk membunuh seseorang pun dan bukan pula untuk memerangi seorang pun. Karena itu, lanjutkanlah perjalananmu! Siapa saja yang menghalangi kita, maka kita akan memeranginya." Maka beliau bersabda, *"Bergeraklah dengan nama Allah."* (no. 4178-4179)

Ketiga: Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Perdamaian dengan Musuh, 3/210, no. 2766) dari jalur Muhammad bin Ala` dari Ibnu Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam bahwa mereka berdamai untuk mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Pada waktu tersebut orang-orang merasakan keamanan, dan mereka saling menahan peperangan, dan tidak ada pencurian dan tidak ada pengkhianatan."

Dalam *takhrij* hadits no. 1952 telah disebutkan beberapa sisi lain dari perdamaian ini.

Keempat: Al Bukhari (bahasan dan bab yang sama, 3/130) dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik ؓ, tentang firman Allah, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* (Qs. Al Fath [48]: 1) Dia berkata,

Ibnu Syihab berkata: Dalam Islam tidak pernah terjadi kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan tersebut. Berbagai peperangan telah membuat manusia saat itu seperti batu. Namun ketika mereka telah beriman, maka tidak ada seorang pun yang berbicara Islam dan dia memahaminya melainkan dia menerima Islam. Dalam dua tahun dari masa perjanjian tersebut, jumlah orang yang masuk Islam lebih banyak daripada jumlah orang-orang yang masuk Islam sebelumnya. Kemudian ada sebagian orang Quraisy yang melanggar perjanjian, tetapi orang lain tidak menentang sikapnya itu dengan tindakan yang signifikan, dan mereka juga tidak keluar dari negerinya. Karena itu Rasulullah ﷺ menyerang mereka pada waktu *Fathu Makkah*

"Maksudnya terdapat perjanjian Hudaibiyyah." Para sahabat beliau bertanya, "Itu merupakan sesuatu yang nikmat dan menyenangkan hati. Lalu, apa yang kami peroleh?" Dari sini Allah menurunkan ayat, *"Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."* (Qs. Al Fath [48]: 5)

Syu'bah berkata: Saat aku tiba di Kufah, aku menceritakan semua ini dari Qatadah. Kemudian aku kembali dan menceritakan hal itu kepadanya. Dia berkata, "Adapun riwayat terkait ayat tersebut, dia berasal dari Anas. Sedangkan riwayat terkait perkataan "yang nikmat lagi menyenangkan hati" itu berasal dari Ikrimah." (no. 4172)

Kelima: Pembatalan perjanjian damai oleh sebagian orang Quraisy telah disampaikan pada *takhrij* hadits no. (1959).

Keenam: Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Jizyah*, bab: Turunnya Surah Al Fath kepada Rasulullah ﷺ, 9/223) dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dari Urwah dari Marwan dan Miswar bin Makhramah tentang kisah Hudaibiyyah. Di dalamnya ada sisipan: Kemudian Rasulullah ﷺ berjalan pulang. Ketika beliau tiba di antara Makkah dan Madinah, turunlah surah ini pada beliau dari awal hingga akhir, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* (Qs. Al Fath [48]: 1) Itulah peristiwa dalam surah Al Fath dan penjelasan Allah tentang baiat para sahabat kepada Rasul-Nya ﷺ di bawah pohon. Ketika orang-orang merasa aman dan mereka saling bertukar, tidak seorang pun yang berbicara Islam melainkan dia pasti masuk Islam. Dalam dua tahun tersebut jumlah yang masuk Islam lebih banyak daripada sebelumnya. Perjanjian Hudaibiyyah merupakan kemenangan yang besar."

dengan cara sembunyi-sembunyi agar dapat mengalahkan mereka saat mereka lalai.

Perjanjian dengan orang-orang Quraisy ini didasarkan pandangan maslahat dari Rasulullah ﷺ untuk umat Islam karena dua hal yang saya sampaikan, yaitu besarnya jumlah musuh dan kesungguhan mereka untuk memerangi beliau. Yaitu ketika mereka ingin menyerang umat Islam sedangkan beliau baru selesai memerangi pasukan lain. Dalam perjanjian itu orang-orang dalam keadaan aman sehingga mereka memeluk Islam.

Ketika umat Islam mengalami suatu bencana—dan saya berharap Allah tidak menimpakannya pada mereka, *insya' Allah,* sedangkan imam melihat adanya maslahat bagi umat Islam dalam perjanjian damai dengan musuh, siapa pun mereka, maka saya lebih senang sekiranya imam mengadakan perjanjian damai dengan musuh. Tetapi imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai kecuali hingga jangka waktu tertentu. Imam tidak boleh melebihkan jangka waktunya di atas jangka waktu dalam Perjanjian Hudaibiyyah, apapun musibah yang menimpa umat Islam. Jika umat Islam memperoleh kekuatan, maka mereka memerangi orang-orang musyrik sesudah berakhirnya jangka waktu tersebut. Jika imam tidak kuat, maka tidak ada larangan baginya untuk memperbarui jangka waktu yang sama atau kurang dari itu, tidak boleh lebih. Karena kekuatan pada umat Islam dan kelemahan pada musuh mereka itu terkadang terjadi dalam waktu kurang dari itu. Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka dalam jangka waktu lebih dari itu, maka perjanjian batal, karena pokok kewajibannya adalah memerangi orang-orang musyrik

hingga mereka beriman atau membayar *jizyah* jika mereka ahli *jizyah.*

Karena Allah ﷻ mengizinkan gencatan senjata dalam firman-Nya,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." (Qs. At-Taubah [9]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram." (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Oleh karena Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu Perjanjian Hudaibiyyah, maka imam tidak boleh berdamai kecuali untuk kepentingan umat Islam, dan dia tidak boleh melewati jangka waktu tersebut.

Imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum musyrikin demi kepentingan umat Islam tanpa batasan waktu, melainkan perjanjian yang mutlak. Karena perjanjian yang mutlak itu berlaku untuk selama-lamanya, dan hukumnya tidak boleh sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Akan tetapi, dia boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat bahwa hak pilih diserahkan kepadanya; dia bebas mengembalikan

perjanjian itu kepada mereka kapan saja dia mau. Jika dia melihat pengembalian perjanjian dapat memberi maslahat bagi umat Islam, maka dia harus melakukannya. Jika ada yang bertanya, "Apakah ada dasar bagi jangka waktu ini?" Jawabnya, "Ya."

1966. Rasulullah ﷺ menguasai harta benda Khaibar dengan jalan peperangan. Sedangkan orang-orang Khaibar dan keluarga mereka kecuali penghuni satu benteng beliau taklukkan dengan jalan damai. Karena itu mereka berdamai dengan beliau dengan syarat beliau membiarkan mereka tinggal di Khaibar selama Allah mengizinkan mereka. Selama tinggal di Khaibar itu mereka bekerja untuk beliau, dan hasilnya dibagi separuh dengan kaum muslimin.[89]

Jika ada yang bertanya, "Apakah dalam hal ini ada maslahat untuk umat Islam?" Jawabnya, ya. Khaibar berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Penduduknya beragama Yahudi, dan mereka berbeda dari orang-orang musyrik. Mereka ini mampu mempertahankan Khaibar dari orang-orang musyrik. Khaibar merupakan tempat yang jauh, tidak bisa dimasuki kecuali karena secara darurat karena faktor biaya. Saat itu jumlah umat Islam belum banyak untuk menempatkan di sana pasukan yang bisa menjaganya. Namun ketika jumlah umat Islam sudah banyak, Rasulullah ﷺ pun memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Hijaz. Perintah ini diterima secara valid oleh Umar ؓ sehingga dia mengusir mereka. Karena itu, jika imam ingin

---

[89] Semua ini telah disampaikan dalam *takhrij* hadits no. (1932, 1933) dan (1950) dalam bab tentang permintaan orang-orang musyrik untuk membayar *jizyah* dengan syarat mereka boleh tinggal dan memasuki suatu negeri, dan bab tentang negeri yang ditaklukkan dengan jalan perang.

mengadakan perjanjian damai dengan mereka tanpa batasan waktu, maka dia boleh melakukannya tetapi dengan syarat bahwa jika dia mengambil kebijakan untuk membatalkan perjanjian damai itu maka itu diserahkan kepada keputusannya, dan dia harus mengantarkan mereka ke tempat aman bagi mereka.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa imam tidak mengatakan, 'Aku membiarkan mereka tinggal selama Allah mengizinkan kalian untuk tinggal'?" Jawabnya, karena imam berbeda dari Rasulullah ﷺ dalam arti bahwa Allah ﷻ menurunkan wahyu kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan selain beliau tidak menerima wahyu.

Jika ada orang-orang musyrik datang untuk mempelajari Islam, maka imam harus memberinya jaminan keamanan agar imam dapat membacakan Kitab Allah ﷻ padanya serta mengajaknya untuk memeluk Islam, dengan alasan imam berharap agar Allah ﷻ memasukkan Islam ke dalam hatinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya." (Qs. At-Taubah [9]: 6)

Orang yang menurut saya perjanjiannya dikembalikan itu harus diantarkan oleh imam ke tempat yang aman baginya.

maksud dari mengantarnya ke tempat yang aman baginya adalah melindunginya dari orang-orang Islam dan para pemegang perjanjian damai selama dia berada di wilayah Islam, atau selama dia masih berhubungan dengan wilayah Islam, baik dekat atau jauh.

Redaksi *"kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya"* (Qs. At-Taubah [9]: 6) maksudnya adalah aman darimu dan dari orang yang hendak membunuhnya dari kalangan orang-orang yang seagama denganmu dan menaatimu, bukan aman dari orang lain yang merupakan musuhmu dan juga musuhnya, yang tidak memberinya jaminan keamanan dan tidak menaatimu. Jika imam telah mengantarnya ke tempat terdekat dari wilayah musyrik, maka itu berarti imam telah mengantarnya ke tempat aman baginya sesuai yang dibebankan pada imam. Yaitu ketika imam membawanya keluar dalam keadaan selamat dari area umat Islam dan orang-orang yang pada mereka berlaku hukum Islam.

Jika dia memutuskan perjanjian damai saat berada di wilayah kita sedangkan dia termasuk ahli *jizyah*, maka dia dibebani untuk berjalan dan diusir, kecuali dia menetap dengan syarat membayar *jizyah* sehingga diterima. Jika dia termasuk orang yang tidak boleh diambil *jizyah*-nya, maka dia dipaksa berjalan atau diangkut, tidak boleh berdiam di wilayah umat Islam, dan dia harus diantarkan ke tempat aman baginya. Jika tempat tinggal keluarganya dimana dia merasa aman itu jauh, lalu dia ingin diantarkan ke tempat yang lebih jauh dari itu, maka imam tidak wajib melakukannya. Jika dia memiliki dua tempat aman, maka imam harus mengantarnya ke tempat dimana dia tinggal dari dua tempat tersebut. Jika dia memiliki dua tempat tinggal di dua negeri

yang sama-sama dia tinggali, maka imam mengantarnya ke tempat mana saja yang diinginkan imam. Manakala dia meminta imam untuk memberinya suaka agar dia bisa mendengar Kalam Allah, kemudian imam mengantarnya ke tempat yang aman baginya bersama orang-orang musyrik lainnya, maka itu hukumnya wajib bagi imam. Tetapi seandainya imam tidak memberinya suaka di tempat dia meminta jaminan keamanan dari imam, maka saya berharap ada kelonggaran bagi imam.

37. Perjanjian Damai Terhadap Orang yang Sanggup Diperangi oleh Imam

Jika suatu kaum musyrik meminta perjanjian damai, maka imam boleh mengadakan perjanjian damai dengan syarat ada maslahat bagi umat Islam dengan harapan mereka masuk Islam atau mereka membayar *jizyah* tanpa ada biaya untuk mengumpulkannya. Imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai manakala tidak membawa maslahat bagi umat Islam. Imam juga tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka tanpa kompensasi *jizyah* lebih dari empat bulan sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."* (Qs. At-Taubah [9]: 1) hingga firman Allah, *"Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin."* (Qs. At-Taubah [9]: 3, 4) serta ayat sesudahnya.

1967. Ketika umat Islam telah kuat, maka Allah ﷻ menurunkan ayat kepada Rasul-Nya sepulang beliau dari Tabuk, *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya."* (Qs. At-Taubah [9]: 1) Beliau lantas mengirimkan ayat-ayat ini melalui Ali bin Abu Thalib ؓ untuk dia bacakan kepada orang-orang pada musim haji. Allah telah menetapkan mewajibkan untuk tidak memberikan perjanjian damai selama jangka waktu tertentu sesudah ini kecuali selama empat bulan saja, karena itulah batas akhir yang ditetapkan Allah ﷻ.[90]

1968. Nabi ﷺ pada dua tahun sesudah *Fathu Makkah* juga memberikan batasan waktu kepada Shafwan bin Umayyah selama empat bulan. Setahu saya, Nabi ﷺ tidak menambahkan batasan waktu kepada seorang pun di atas empat bulan sesudah umat Islam kuat.[91]

---

[90] Silakan baca hadits ini berikut *takhrij*-nya pada no. (1953) dalam bab inti penjelasan tentang memenuhi nadzar.

[91] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Pernikahan Musyrik Manakala Istrinya Masuk Islam Sebelum Suaminya, 2/543-544) dari jalur Ibnu Syihab bahwa dia mendengar kabar bahwa ada perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ﷺ yang masuk Islam di negeri mereka sedangkan mereka tidak ikut hijrah, sementara suami-suami mereka masih kafir saat mereka memeluk Islam. Di antara mereka adalah anak perempuan Walid bin Mughirah. Saat itu dia menjadi istri Shafwan bin Umayyah. Dia masuk Islam pada waktu *Fathu Makkah,* sedangkan suaminya yaitu Shafwan bin Umayyah lari dari Islam. Rasulullah ﷺ lantas mengutus anak pamannya untuk menemuinya, yaitu Wahb bin Umair, dengan membawa selendang Rasulullah ﷺ sebagai jaminan keamanan bagi Shafwan bin Umayyah dan ajakan Rasulullah ﷺ kepadanya untuk memeluk Islam dan datang menjumpai beliau. Jika dia rela dengan suatu keputusan, maka beliau menerimanya. Jika tidak, maka beliau membiarkannya berjalan selama dua bulan."

Ketika Shafwan menjumpai Rasulullah ﷺ dengan membawa selendang beliau, dia berseru kepada beliau di hadapan banyak orang. Dia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang ini Wahb bin Umair mendatangiku dengan membawa selendangmu. Dia mengaku bahwa engkau memintaku untuk datang menemuimu. Jika

Menurut sebuah pendapat, orang-orang yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi ﷺ adalah kaum yang berdamai hingga jangka waktu tertentu, lalu Allah ﷻ menetapkannya menjadi empat bulan, kemudian Rasulullah ﷺ juga menetapkannya seperti itu. Allah memerintahkan Nabi ﷺ terkait suatu kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan beliau hingga jangka waktu tertentu sebelum turun ayat ini agar beliau menyempurnakan perjanjian damai mereka hingga waktunya selama mereka menjalankannya secara konsisten. Barangsiapa yang menyalahi perjanjian karena khianat, maka perjanjian damainya dikembalikan. Jadi, sesudah turun ayat ini dan sesudah umat Islam kuat, tidak boleh mengadakan perjanjian damai lebih

---

aku rela dengan suatu keputusan, maka engkau menerimanya. Jika tidak, maka engkau membiarkanku berjalan selama dua bulan." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Turunlah, wahai Abu Wahb!" Dia* berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mau turun sebelum masalahnya jelas bagiku." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukan dua bulan, melainkan empat bulan."*

Rasulullah ﷺ lantas keluar menuju Perang Hawazin di Hunain. Beliau mengutus seseorang kepada Shafwan bin Umayyah untuk meminjam darinya alat-alat perang miliknya. Shafwan berkata, "Apakah ini didasari sukarela atau paksaan?" Dia menjawab, "Tidak ada paksaan, melainkan sukarela saja." Shafwan lantas meminjaminya alat-alat perang dan senjata miliknya."

Kemudian Shafwan keluar bersama Rasulullah ﷺ, padahal saat itu dia masih kafir. Dia terlibat dalam Perang Hunain dan Thaif dalam keadaan kafir, sedangkan istrinya muslimah. Namun Rasulullah ﷺ tidak memisahkan antara dia dengan istrinya hingga Shafwan masuk Islam. Istrinya itu tetap tinggal bersamanya dengan pernikahan pertama. (no. 44)

Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak perintah hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari jalur yang shahih. Namun hadits ini masyhur di kalangan ahli sejarah perang, dan Ibnu Syihab memang imam di bidang itu. Kemasyhuran hadits ini lebih kuat daripada sanadnya."

Muslim meriwayatkan sebagiannya dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan bab tentang penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ tidak dimintai sesuatu lalu dia menolak (no. 59).

dari empat lain sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan Allah terkait mereka, serta sesuai dengan praktik Rasul-Nya ﷺ.

Saya tidak tahu berapa jarak waktu perdamaian Nabi ﷺ dan jarak waktu orang yang beliau diperintahkan untuk menyempurnakan perjanjiannya hingga batas waktunya.

Imam boleh menetapkan waktu perjanjian damai kurang dari empat bulan manakala dia melihat hal itu sebagai langkah yang tepat. Tetapi dia tidak harus mengadakan perjanjian damai sama sekali kecuali dengan melihat maslahat bagi umat Islam, serta jelas siapa yang diajaknya berdamai. Dia juga boleh mengadakan perdamaian berdasarkan suatu kebijakan dengan orang yang diharapkan keislamannya meskipun orang itu tidak memiliki kekuatan untuk diberinya jangka waktu selama empat bulan manakala imam khawatir orang itu bergabung dengan orang-orang musyrik jika dia tidak melakukannya, meskipun dia telah menguasai negerinya orang itu. Hal itu pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap Shafwan ketika dia melarikan diri dari Islam ke Yaman. Tetapi kemudian Allah ﷻ memberikan karunia kepadanya berupa hidayah untuk memeluk Islam sebelum jangka waktunya habis, yaitu selama empat bulan.

Jika imam memberikan batas waktu kepada orang yang saya katakan bahwa imam tidak boleh memberinya batas waktu lebih dari empat bulan, maka imam harus mengembalikan perjanjian damainya dengan alasan seperti yang saya sampaikan, yaitu perjanjian damai tersebut hukumnya tidak boleh. Imam harus menggenapkan waktunya menjadi empat bulan saja, tidak boleh menambahinya. Jika batas waktunya lebih dari empat bulan, maka imam tidak boleh mengatakan, "Aku tidak mau memenuhi empat

bulan perjanjian damai," karena kerusakan hanya terjadi pada tambahan waktu di atas empat bulan.

38. Inti Penjelasan Perdamaian dengan Syarat Imam Mengembalikan Orang yang Datang ke Negerinya, Baik Sebagai Muslim atau Musyrik

1969. Sejumlah ulama ahli sejarah perang mengemukakan pendapat bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyyah dengan syarat sebagian dari mereka memberikan jaminan keadaan kepada sebagian yang lain; barangsiapa di antara umat Islam yang datang kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan murtad, maka mereka tidak mengembalikannya; dan barangsiapa di antara mereka yang datang kepada Nabi ﷺ di Madinah, maka beliau mengembalikannya kepada mereka; dan beliau tidak harus mengembalikan kepada mereka orang yang keluar dari mereka dalam keadaan muslim ke selain Madinah, yaitu wilayah-wilayah Islam lain atau ke wilayah syirik meskipun beliau mampu melakukannya. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan bahwa beliau harus menyerahkan kepada mereka suatu kompensasi terkait seorang muslim dari selain penduduk Makkah sebagai bagian dari syarat ini.

Para ulama menyebutkan bahwa wahyu ini turun berkaitan dengan perjanjian damai dengan mereka, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* (Qs. Al

Fath [48]: 1) Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna ayat ini adalah: Kami telah membuat keputusan bagimu dengan keputusan yang nyata. Karena itu terjadilah perjanjian damai antara Nabi ﷺ dan penduduk Makkah dengan syarat ini, hingga Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith datang menemui beliau sebagai seorang muslimah yang berhijrah. Karena itu Allah ﷻ menghapus hukum perjanjian damai terkait kaum perempuan, dan Allah menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)[92]

1970. Imam boleh melakukan hal ini sesuai dengan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ hanya menerapkan aturan tersebut bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Karena Allah ﷻ telah menghapus syarat pengembalian perempuan manakala mereka disebutkan dalam perjanjian damai, serta melarang untuk mengembalikan mereka dalam keadaan apapun. Jika seorang imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat-syarat seperti yang ada dalam perjanjian damai yang dibuat Rasulullah ﷺ di Hudaibiyyah, maka imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat

---

[92] Silakan baca hadits berikut *takhrij*-nya pada no. (1952) dalam pembahasan tentang memenuhi nadzar dan janji serta membatalkannya, serta hadits Abu Daud dalam *takhrij* hadits no. 1965 dalam bab tentang perjanjian damai demi maslahat umat Islam. Karena dalam hadits ini disebutkan sebagian syarat Perjanjian Hudaibiyyah. Di antaranya adalah tidak boleh ada pencurian dan pengkhianatan.

mengembalikan yang laki-laki saja, tidak yang perempuan. Jika salah seorang dari *ahlul harbi* datang ke tempat imam sendiri, lalu walinya datang untuk memintanya kembali, maka imam membiarkannya dan tidak menghalanginya untuk membawanya pergi. Tetapi imam harus memberi saran kepada orang yang memeluk Islam agar tidak datang ke negeri tempat imam berada, melainkan pergi ke negeri mana saja karena bumi Allah ﷻ luas dan di sana akan ada banyak kesenangan. Abu Bashir bergabung dengan 'Ish sebagai seorang muslim, dan ada sekelompok muslim lain yang bergabung dengannya. Orang-orang Quraisy lantas meminta mereka kepada Nabi ﷺ, namun beliau menjawab, *"Kami hanya memberi janji kepada kalian untuk tidak memberi tempat kepada mereka, kemudian kami tidak menghalangi kalian untuk menangkap mereka jika kalian datang. Tetapi kami akan membiarkan mereka mengganggu orang-orang musyrik sesuka hati mereka.'*[93]

---

[93] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Perjanjian Damai dengan Musuh, 3/194, 309) dari jalur Muhammad bin Ubaid dari Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhramah, dalam sebuah hadits yang panjang, dia berkata: Ini adalah yang diputuskan Muhammad Rasulullah ﷺ." Kemudian dia menyebutkan kisah tersebut. Kemudian Suhail berkata, "Dengan syarat bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang datang kepadamu walaupun dia mengikuti agamamu melainkan engkau kembalikan kepada kami..."

Lalu Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari mereka, "Demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu ini bagus wahai fulan." Kemudian orang yang lain menghunusnya dan berkata, "Benar. Sungguh aku telah mencobanya." Lalu Abu Bashir berkata, "Perlihatkan kepadaku! Aku akan melihatnya." Kemudian orang tersebut menyerahkan pedang tersebut kepadanya. lalu Abu Bashir menebasnya hingga mati, dan yang lain melarikan diri hingga datang ke Madinah, lalu dia memasuki masjid. Kemudian Nabi ﷺ berkata, "Sungguh orang ini telah melihat sesuatu yang menakutkan." Kemudian orang tersebut berkata, "Demi Allah, sahabatku telah terbunuh, dan aku akan dibunuh." Lalu Abu Bashir datang dan berkata, "Semoga Allah menyempurnakan perlindunganmu. Engkau telah mengembalikanku kepada mereka kemudian Allah menyelamatkanku dari mereka." Kemudian Nabi ﷺ bersabda,

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat dia mengirimkan kembali orang yang datang kepadanya dari mereka, atau dia mengirimkan kembali kepada mereka orang yang dia bisa kirimkan meskipun orang itu tidak datang kepadanya, maka perjanjian damai tersebut hukumnya tidak boleh. Karena Rasulullah ﷺ tidak mengirimkan seorang pun di antara mereka. Beliau tidak menyuruh Abu Bashir dan para sahabatnya untuk menemui mereka lagi padahal beliau mampu untuk melakukannya. Arti kata "kami mengembalikannya kepada kalian" adalah kami tidak melindunginya sebagaimana kami melindungi selainnya.

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat menghalangi mereka dari perempuan-perempuan muslimah yang datang kepadanya, maka perjanjian damai tersebut tidak boleh, melainkan dia harus menghalangi mereka untuk menyentuh perempuan-perempuan tersebut. Karena ketika para perempuan tidak masuk ke dalam perjanjian di Hudaibiyyah, maka

---

"Mengherankan, dia akan mengobarkan api peperangan apabila dia memiliki teman yang menolongnya." Kemudian tatkala Abu Bashir mendengar hal tersebut maka dia mengerti bahwa beliau akan mengembalikannya kepada mereka. Maka dia keluar hingga sampai di tepi laut. Sesudah itu Abu Jandal hilang dan bergabung dengan Abu Bashir hingga terkumpul dari mereka sekelompok orang yang berjumlah empat puluh atau lebih."

Dalam riwayat Al Baihaqi terhadap hadits ini disebutkan: Kemudian Abu Bashir keluar hingga bergabung dengan 'Ish. Dia berada di jalur Makkah menuju Syam. Keberadaannya itu terdengar oleh orang-orang muslim yang berada di Makkah, sekitar enam puluh atau tujuh puluh orang. Setiap kali mereka menangkap seorang Quraisy, maka mereka membunuhnya; dan setiap kali ada kafilah yang melewati mereka, maka mereka merampasnya, hingga akhirnya orang-orang Quraisy menulis surat kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta beliau atas dasar hubungan rahim mereka dengan beliau untuk memberi tempat kepada orang-orang muslim tersebut karena orang-orang Quraisy tidak lagi membutuhkan mereka. Rasulullah ﷺ pun memenuhi permintaannya itu. Mereka lantas tiba di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah ﷺ." (Lih. *Sunan Al Kubra,* bahasan: *Jizyah*, bab: Melanggar Perjanjian dalam Perkara yang Tidak Diperkenankan, yaitu Tidak Mengembalikan Perempuan, 9/227-228).

imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan ketentuan seperti ini terkait kaum perempuan. Kalaupun kaum perempuan disebutkan dalam perjanjian, namun Allah ﷻ telah menetapkan hukum agar kalian tidak mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, dan Rasulullah ﷺ pun melindungi perempuan-perempuan yang datang kepada beliau. Demikian pula, jika ada orang idiot atau anak-anak yang datang kepada imam karena melarikan diri dari mereka, maka imam tidak boleh membiarkan mereka menangkapnya kembali karena keduanya itu memiliki kesamaan dengan kaum perempuan dalam hal keharusan dilindungi. Bahkan keduanya memiliki alasan lebih dibanding perempuan, yaitu keduanya tidak perintah membalas apa yang diberikan orang-orang musyrik kepada keduanya. Imam juga tidak boleh membayarkan apapun kepada mereka untuk melindungi anak-anak dan orang idiot, sebagaimana imam tidak boleh membayarkan apapun kepada mereka untuk melindungi perempuan yang belum menikah, karena pengembalian hanya berlaku untuk perempuan yang sudah menikah.

1971. Jika ada budak mereka yang datang sebagai muslim, maka imam tidak boleh mengembalikannya kepada mereka, melainkan dia harus memerdekakannya lantaran dia keluar menemui imam. Sedangkan mengenai pembayaran nilai budak itu kepada mereka ada dua pendapat, yaitu: [94]

Pertama, umat Islam membayar nilainya kepada mereka, karena budak bukan bagian dari umat Islam, dan mereka memiliki kehormatan Islam. Jika ada yang bertanya, "Mengapa budak

---

[94] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1852, 1965, 1970).

bukan bagian dari umat Islam?" Jawabnya adalah karena Allah berfirman, وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian ini berlaku untuk orang-orang merdeka, bukan untuk para budak yang adil. Budak-budak milik seseorang tidak bisa disebut bahwa mereka adalah bagian darinya, melainkan dikatakan bahwa mereka adalah hartanya. Yang dikembalikan kepada orang-orang Quraisy adalah nilai budak itu karena ketika mereka diajak berdamai maka itu berarti harta benda mereka dijamin. Oleh karena Allah ﷻ menetapkan hukum untuk mengembalikan nafkah istri kepada suami karena istri terlepas dari tangan, maka Allah ﷻ juga menetapkan hukum untuk mengembalikan nilai budak karena budak tersebut lepas dari tangan. Apa saja yang kita kembalikan nafkahnya kepada mereka itu kita juga berhak mengambil dari mereka manakala umat Islam kehilangan budak seperti itu karena kabur ke mereka.

Sedangkan apa saja yang tidak kita berikan penggantinya, yaitu laki-laki dewasa yang merdeka atau perempuan yang tidak bersuami, maka kita tidak mengambil apapun dari mereka manakala dia terlepas dari umat Islam karena kabur ke mereka. Karena Allah ﷻ menetapkan pengembalian pengganti kepada mereka hanya dalam kasus ketika umat Islam juga berhak mengambil pengganti yang sama dari mereka.

Kedua, imam tidak mengembalikan nilai budak kepada mereka, dan tidak pula mengambil sesuatu dari mereka terkait budak yang kabur kepada mereka. Tidak ada pengganti dalam

bentuk budak itu sendiri atau nilainya, karena budak mereka itu bukan bagian dari mereka.

Manakala imam mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum musyrik, maka tidak boleh kecuali dengan cara yang telah saya sampaikan, yaitu ketika ada seorang muslim yang menjadi tawanan di tangan mereka kabur dari tangan mereka, maka imam tidak membayar apapun kepada mereka. Seandainya budak mereka mengakui bahwa mereka melepasnya agar imam membayarkan sesuatu kepada mereka, maka imam tidak boleh mengambil budak itu dari mereka, dan imam tidak boleh memaksa seorang muslim untuk menahan budak tersebut, karena imam memberikan suatu kompensasi kepada mereka karena faktor darurat yang merupakan lebih kuat daripada pemaksaan. Setiap sesuatu yang diberikan seseorang karena dipaksa itu tidak berlaku.

Seandainya seorang tawanan di wilayah musuh yang wajib diperangi mengambil harta benda dari mereka dengan syarat imam memberi mereka ganti untuknya, maka imam memiliki hak pilih antara memberikan kepada mereka padanan harta mereka jika harta tersebut memiliki padanan, atau memberikan nilainya jika dia tidak memiliki padanan, atau pengganti yang mereka mau terima. Jika harta tersebut masih berada di tangan tawanan itu, maka imam mengembalikan kepada mereka jika belum mengalami perubahan. Jika harta tersebut telah mengalami perubahan, maka dia mengembalikannya berikut nilai penyusutannya karena dia mengambilnya dalam keadaan aman. Saya hanya membatalkan syarat darinya lantaran terjadi pemaksaan dan kondisi darurat untuk sesuatu yang tidak dia ambil penggantinya.

Demikian pula, seandainya kita mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum musyrik dengan syarat seperti yang kami sampaikan, lalu di tangan mereka ada tawanan dari selain mereka lalu tawanan tersebut kabur, kemudian tawanan tersebut mendatangi kita, maka kita tidak wajib mengembalikannya kepada mereka karena dia bukan bagian dari mereka. Bisa jadi mereka menahan diri untuk tidak membunuh dan menyiksa orang yang berasal dari mereka, jika mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap selain mereka.

39. Ketentuan Pokok Tentang Pembatalan Perjanjian Damai dengan Syarat yang Tidak Diperkenankan

1972. Kami menghafal riwayat bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan perjanjian damai di Hudaibiyyah seperti yang kami sampaikan, dimana beliau membiarkan laki-laki dewasa yang datangi beliau untuk diambil lagi oleh walinya. Pada saat itu Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith datang ke Madinah dalam keadaan memeluk agama Islam dan untuk berhijrah. Kemudian dua saudaranya datang untuk memintanya, namun Rasulullah ﷺ menghalangi keduanya untuk mengambilnya lagi. Beliau mengabarkan bahwa Allah ﷻ telah membatalkan perjanjian damai terkait kaum perempuan, dan Allah telah menetapkan bagi mereka hukum yang berbeda dari hukum untuk laki-laki. Saya berpendapat bahwa kaum perempuan juga dibahas dalam Perjanjian Hudaibiyyah karena seandainya pengembalian mereka tidak masuk

dalam perjanjian maka beliau pasti tidak memberikan pengganti untuk mereka kepada suami-suami mereka.[95]

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat berikut ini turun berkaitan dengan Ummu Kultsum,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Ar-Rabi' membaca ayat tersebut, dan bahwa ulama yang berpendapat kaum perempuan disebutkan dalam perjanjian damai itu berpegang pada ayat tersebut bersama ayat yang ada dalam surah At-Taubah.

Kami berpegang pada ayat ini bersama ayat yang ada dalam surah At-Taubah. Kami katakan, jika imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat yang tidak boleh, maka ketaatan mengharuskannya untuk membatalkan perjanjian tersebut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ terkait kaum perempuan. Menurut riwayat yang kami hafal, Nabi ﷺ memberikan syarat kepada orang-orang musyrik terkait perempuan seperti halnya syarat bagi kaum laki-laki, dimana beliau tidak pengecualian, dan bahwa kaum perempuan itu bagian dari kaum laki-laki.

Berdasarkan ayat ini dan ayat yang ada dalam surah At-Taubah kami berpendapat bahwa jika orang-orang musyrik menangkap seorang laki-laki muslim lalu mereka mengadakan

[95] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1970).

perjanjian dan sumpah terhadapnya agar dia memberi mereka atau mengirimkan sesuatu kepada mereka, atau sejumlah tawanan, atau sejumlah harta benda, maka halal baginya untuk tidak memberikan apapun kepada mereka, baik sedikit atau banyak, karena itu merupakan perjanjian orang yang dipaksa. Demikian pula, seandainya imam memberikan sesuatu untuk orang tersebut, maka dia harus mengembalikannya kepada mereka jika dia datang kepadanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya adalah Rasulullah ﷺ tidak melindungi Abu Bashir dari dua orang walinya ketika keduanya datang lalu keduanya membawanya pergi. Abu Bashir lantas membunuh salah satunya, sedangkan yang lain melarikan diri darinya. Rasulullah ﷺ tidak menentang hal itu, melainkan beliau mengucapkan suatu perkataan yang lebih bisa dipahami sebagai penilaian baik terhadap perbuatannya itu. Tidak ada beban apapun padanya terkait sumpah yang dia lakukan, karena itu merupakan sumpah orang yang dipaksa. Imam haram mengembalikannya kepada mereka.

Seandainya dia ingin memintanya kembali, maka imam menahannya dari mereka. Demikian pula, haram bagi imam untuk mengambil sesuatu darinya bagi mereka berupa kompensasi perdamaian yang dia buat dengan mereka. Demikian pula, seandainya imam memberikan syarat kepada mereka terkait budak atau barang milik orang itu yang mereka kuasai, maka imam tidak boleh mengambil darinya sedikit pun.

Orang itu dan imam haram mengambil sesuatu darinya yang mereka berikan kepadanya, sehingga imam harus menuntutnya untuk mengembalikan pinjaman, atau padanannya,

atau nilainya jika tidak memiliki padanan. Seandainya mereka memberikan objek jual-beli kepadanya, maka dia memiliki hak pilih antara mengembalikannya kepada mereka jika objek tersebut tidak mengalami perubahan, atau dia memberikan kepada mereka nilainya atau harganya karena dia dipaksa ketika membelinya saat menjadi tawanan sehingga dia tidak menanggung apa yang dibelinya. Imam boleh memberikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka atas orang itu karena telah membelinya.

Pendapat inilah yang kami pegang. Seandainya imam memberikan jaminan keamanan kepada suatu kaum lantaran ada tawanan dari umat Islam yang ada di tangan mereka, kemudian tawanan tersebut datang kepada imam, maka tidak halal bagi imam selain mengambil tawanan itu dari tangan mereka tanpa pengganti. Alasannya adalah karena ada perbedaan kondisi antara tawanan dan harta umat Islam yang ada di tangan orang-orang musyrik (perbedaan) syarat yang diberikan Nabi ﷺ kepada para pelaku Perjanjian Hudaibiyyah, yaitu mengembalikan laki-laki dewasa dari kalangan mereka yang merupakan anak, saudara dan kerabat mereka yang dilindungi dari mereka dan selain mereka agar tidak mengalami suatu penganiayaan.

Barangkali ada yang berpegang pada tindakan Nabi ﷺ mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada ayahnya dan Ayyasy bin Abu Rabi'ah kepada keluarganya. Namun pendapat itu dapat dibantah bahwa ayah dan keluarga mereka itu merupakan orang yang paling menyayangi mereka dan paling khawatir akan keselamatan mereka. Barangkali ayah dan keluarga mereka itu akan melindungi mereka dengan jiwa dan raga dari hal-hal yang menyakiti mereka. Orang tua dan keluarga itu jauh dari tuduhan

penganiayaan yang tidak bisa ditahan. Orang tua dan keluarga hanya marah karena keluarga mereka mengambil jalan yang berbeda dari jalan agama mereka dan nenek moyang mereka. Karena itu, mereka orang tua dan keluarga mereka bersikap keras terhadap mereka agar mereka meninggalkan agama Islam. Sedangkan Allah ﷻ telah meniadakan dosa dari mereka saat dalam keadaan dipaksa.

Allah ﷻ berfirman,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Jika seorang muslim ditawan oleh selain kabilah dan kerabatnya, maka terkadang mereka membunuhnya dengan berbagai cara, menyiksanya dengan lapar dan kerja paksa. Keadaan mereka tidaklah sama.

Kepada ulama yang berpendapat demikian juga dapat diajukan pertanyaan: Tidakkah Anda melihat bahwa Allah ﷻ membatalkan perjanjian damai terkait kaum perempuan manakala mereka hendak dipaksa keluar dari agama, padahal mereka lemah dalam menghadapi paksaan itu. Mereka juga tidak memahami seperti pemahaman kaum laki-laki, bahwa sebenarnya mereka kelonggaran untuk menjaga diri dalam konteks perkataan yang

diinginkan orang-orang musyrik. Selain itu, di antara mereka ada yang masih digauli oleh suami-suami mereka padahal mereka itu sudah haram bagi suami-suami mereka. Tawanan laki-laki muslim sebenarnya lebih parah keadaannya daripada keadaan tawanan perempuan muslimah. Hanya saja, tawanan laki-laki tidak digauli. Bisa jadi di antara orang-orang musyrik itu ada orang yang mengerjainya menurut keterangan yang sampai kepada kami.

40. Inti Penjelasan Tentang Perjanjian Damai Terkait Perempuan Mukmin

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Ar-Rabi' membaca ayat ini dengan lengkap.

Dalam ayat ini dapat dipahami dengan jelas larangan untuk mengembalikan perempuan-perempuan mukminah yang hijrah ke negeri kafir. Dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, Allah telah memutuskan pertalian antara mereka dengan suami-suami mereka. Sunnah menunjukkan bahwa pemutusan pertalian itu terjadi manakala *iddah* mereka telah berakhir sedangkan suami mereka yang musyrik tidak kunjung memeluk Islam. Dapat

dipahami dengan jelas pula bahwa nafkah mereka dikembalikan kepada suami-suami mereka. Dapat dipahami dengan nalar bahwa nafkah yang dikembalikan adalah nafkah yang dengan itu suami-suami mereka memiliki ikatan terhadap mereka, yaitu mahar, manakala mereka telah memberikan mahar itu kepada istri-istri mereka. Tampak jelas pula bahwa suami-suami itulah yang memberikan nafkah karena mereka dihalangi untuk menguasai istri-istri mereka, dan istri-istri itulah yang diizinkan untuk dinikahi oleh para laki-laki muslim manakala mereka membayarkan mahar untuk perempuan-perempuan tersebut. Karena tidak ada situasi yang pelik bagi mereka bahwa sebenarnya mereka menikahi perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Kepelikan hanya terjadi dalam pernikahan dengan perempuan-perempuan yang bersuami, hingga Allah ﷻ memutuskan pertalian suami lantaran keislaman istri.

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa kehalalan pernikahan tersebut terjadi dengan berlalunya *iddah* dalam keadaan suami belum masuk Islam. Jadi, seseorang tidak diberi nafkah atau mahar dari perempuan yang terlepas dari tangan kecuali perempuan yang bersuami. Allah ﷻ berfirman kepada para laki-laki muslim,

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Allah memutus secara total pertalian perempuan-perempuan kafir dari laki-laki muslim. Rasulullah ﷺ pun

menjelaskan bahwa terputusnya pertalian itu terjadi sesudah berlalunya *iddah* . Hukum keislaman suami sama seperti hukum keislaman istri; keduanya tidak berbeda sama sekali.

Pada kalimat selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ

"Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Maksudnya, suami yang mukmin dari istri-istri yang musyrik itu manakala dihalangi oleh orang-orang musyrik untuk menggauli istri-istri mereka lantaran dia memeluk Islam, maka suami-suami tersebut dikembalikan kepadanya mahar yang telah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka, sebagaimana umat Islam mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suami-suami dari perempuan-perempuan yang memeluk Islam. Allah ﷻ menjadikannya sebagai satu hukum yang berlaku di antara mereka. Kemudian Allah menetapkan hukum kedua bagi mereka dalam keadaan dan makna seperti itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ

"Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir lalu kamu membalas mereka, maka bayarkanlah

kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 11)

Sepertinya yang dimaksud dengan ayat kalimat "*Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir lalu kamu mengalahkan*" adalah: kemudian kamu tidak memaafkan mereka manakala mereka tidak memaafkan terhadap kalian agar mahar istri-istri kalian. Dan yang dimaksud dengan kalimat *"maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar"* maksudnya adalah mahar-mahar mereka. Maksudnya, jika istri seorang musyrik melarikan diri dan mendatangi kita dalam keadaan telah memeluk Islam padahal suaminya membayar maharnya sebesar seratus dirham, lalu ada perempuan musyrik yang lari menemui orang-orang kafir padahal suaminya yang muslim telah memberinya mahar sebesar seratus dirham, maka kita menahan seratus dirham mahar suami yang muslim dengan seratus dirham suami yang musyrik. Itulah yang dimaksud dengan pembalasan.

Berita itu disampaikan kepada para pemegang perjanjian damai dari kalangan musyrikin agar suami yang musyrik itu diberi mahar istrinya yang kami impaskan untuk laki-laki muslim yang istrinya melarikan diri kepada mereka. Seandainya mahar muslimah yang menjadi istri laki-laki musyrik itu di atas seratus dirham, maka imam menuntut suami dari istri yang musyrik itu membayarkan selisihnya di atas seratus dirham tersebut.

Seandainya mahar perempuan muslimah yang suaminya musyrik adalah dua ratus dirham, sedangkan mahar istri laki-laki muslim yang melarikan diri kepada orang-orang kafir itu seratus, kemudian ada perempuan musyrik lain yang melarikan diri, maka

untuknya diimpaskan mahar sebesar seratus, dan imam tidak wajib memberikan kepada laki-laki muslim yang istrinya melarikan diri kepada orang-orang musyrik selain pengimpas dari laki-laki musyrik yang istrinya melarikan diri kepada kita. Jika istri dari laki-laki muslim melarikan diri, baik dalam keadaan masih sebagai muslimah atau sudah menjadi musyrik, lalu mereka menahannya, maka dia berhak atas maharnya. Jika istrinya itu melarikan diri dalam keadaan apapun lalu mereka mengembalikannya, maka tidak diambilkan mahar dari mereka untuk suaminya. Perempuan tersebut dijatuhi hukuman mati manakala dia tidak memeluk Islam lagi sesudah murtad, padahal dia tinggal bersama suaminya sebagai muslimah.

41. Cabang Masalah Istri-istri Para Pemegang Perjanjian Damai

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang perempuan merdeka di antara istri-istri para pemegang perjanjian damai itu mendatangi kita dalam keadaan memeluk Islam dan untuk berhijrah dari negeri yang wajib diperangi ke tempatnya imam, baik saat itu dia berada di wilayah Islam atau di wilayah musuh, maka wali perempuan tersebut selain suaminya yang mencarinya itu dihalangi untuk mengambilnya kembali dan tanpa harus membayarkan pengganti kepadanya. Jika suaminya sendiri yang memintanya, atau orang lain yang memintanya dengan jalan perwakilan, maka perempuan tersebut

juga harus dilindungi. Ada dua pendapat mengenai pembayaran ganti kepadanya, yaitu:

Pertama, suami tersebut diberikan penggantinya. Penggantinya adalah sesuai firman Allah ﷻ,

فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ۚ

"Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 11)

Apa yang mereka bayarkan itu hanya mengandung satu kemungkinan makna, yaitu mahar, bukan nafkah yang lain. Tetapi mereka tidak diberi seluruh mahar seandainya mereka belum menyerahkan seluruhnya.

Jika datang seorang istri dari laki-laki yang menikahinya dengan mahar dua ratus dirham, sedangkan laki-laki tersebut baru memberinya seratus dirham, maka dikembalikan kepadanya seratus dirham saja. Jika dia menikahinya dengan mahar seratus dirham namun dia baru memberinya lima puluh dirham, maka dikembalikan kepadanya lima puluh dirham saja karena istrinya itu belum mengambil mahar darinya selain lima puluh dirham. Jika laki-laki itu menikahinya dengan mahar seratus tetapi dia belum memberinya mahar sedikit pun, maka tidak ada sesuatu yang dikembalikan kepadanya karena dia belum membayar mahar sama sekali. Seandainya suami memberikan sesuatu selain mahar seperti pelaminan, hadiah dan penghargaan, maka semua itu tidak dikembalikan kepadanya karena itu merupakan pemberian sukarela.

Dalam hal ini tidak dilihat mahar standar bagi perempuan sepertinya jika suami menambahkannya atau menguranginya, karena Allah ﷻ hanya memerintahkan agar mereka diberi seperti yang telah mereka berikan. Suami diberi mahar ini dari bagian Nabi ﷺ dari harta *fai'* dan *ghanimah*, bukan dari harta yang lain.

Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ bersabda,

١٩٧٣- مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ.

1973. *"Aku tidak berhak dari harta yang dikaruniakan Allah kepada kalian, kecuali seperlima saja, dan seperlima itu dikembalikan untuk kalian."*[96]

---

[96] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Penggelapan, 2/457) dari jalur Abdurrahman bin Said dari Amr bin Syu'aib bahwa Rasulullah ﷺ ketika berangkat dari Hunain menuju Ji'ranah, orang-orang meminta bagian kepada beliau hingga unta beliau membawa beliau menyerempet sebuah pohon hingga selendang beliau tersangkut dan lepas dari punggung beliau. Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Kembalikanlah selendangku itu! Apakah kalian khawatir aku tidak membagikan di antara kalian harta yang dikaruniakan Allah kepada kalian? Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya Allah mengaruniakan kepada kalian unta seperti Samur (salah satu jenis tumbuhan gurun) yang ada di Tihamah, niscaya aku akan membagikannya di antara kalian, sehingga kalian tidak mendapatiku sebagai seorang yang pelit, penakut dan pendusta."*

Tatkala Rasulullah ﷺ turun, beliau berdiri di depan orang-orang dan bersabda, *"Kembalikanlah jarum dan pakaiannya, sesungguhnya penggelapan itu akan menjadi cacat, api neraka dan aib bagi pengambilnya."*

Amr bin Syu'aib berkata: Beliau lantas mengambil bulu unta atau sesuatu yang lain dari tanah. Kemudian beliau bersabda, *"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, aku tidak berhak atas sesuatu pun dari harta yang Allah berikan kepada kalian dari harta rampasan perang kecuali hanya seperlima, dan seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian."*

Maksudnya adalah untuk maslahat kalian. Lagi pula, harta rampasan perang itu berasal dari Allah.

١٩٧٤- وَأَنَّ عُمَرَ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ فَضْلَ مَالِهِ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan dari Malik mengenai status *mursal* hadits ini."

HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Penebusan Tawanan dengan Harta, 3/142-143) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam kisah ini (kisah tawanan Hawazin), dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Kembalikan kepada mereka para wanita dan anak-anak mereka! Barangsiapa yang menahan sebagian dari *fai`* ini, maka baginya enam unta dari pertama kali Allah memberikan *fai`* kepada kita." Kemudian Nabi ﷺ mendekat kepada unta dan mengambil sehelai bulu dari punuknya, kemudian beliau bersabda, *"Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku tidak mendapatkan sesuatu pun dari fai` ini, tidak pula ini—beliau mengangkat kedua jarinya—kecuali seperlima, dan seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian. Karena itu, kembalikanlah benang dan jarum (yang kalian ambil)!"* Kemudian seorang laki-laki berdiri, di tangannya terdapat satu gulung rambut. Dia berkata, "Aku mengambil ini untuk memperbaiki alas pelanaku." Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, *"Adapun bagianku dan bagian Bani Abdul Muththalib aku berikan untukmu."* Laki-laki itu berkata, "Kalau seperti ini balasannya, aku tidak memerlukan ini lagi (benang dan jarum)."

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Pembagian *Fai`*, 7/131-132, no. 4139) dari jalur Amr bin Yazid dari Ibnu Abi Adi dari Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dan seterusnya.

HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (bab: Ancaman Keras terhadap Pelaku Penggelapan, dan bab: Penyaluran Bagian Seperlima, hlm. 409, no. 1080) dari jalur Ayyasy bin Walid dari Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku, dengan redaksi yang serupa, tetapi di dalamnya ada tambahan redaksi, *"Karena sesungguhnya penggelapan itu akan menjadi cacat dan aib bagi pelakunya pada hari Kiamat."*

Demikianlah, seperti yang Anda lihat, Ibnu Ishaq di sini menyatakan bahwa Amr bin Syu'aib menceritakan hadits kepadanya. Jadi, hadits ini shahih *insya' Allah.*

1974. Umar meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menggunakan sisa harta beliau untuk membeli kuda dan senjata sebagai persiapan di jalan Allah.[97]

Jika suami mendakwakan mahar sedangkan imam menyangkalnya atau tidak mengetahuinya, lalu suami mendatangkan dua saksi dari kalangan muslim, atau dia mendatangkan seorang saksi dan dia bersumpah bersamanya, maka imam memberikan mahar kepadanya. Jika dia tidak menemukan seorang saksi selain orang musyrik, maka imam tidak memberinya berdasarkan kesaksian seorang musyrik. Seyogianya imam bertanya kepada perempuan. Jika dia mengabarkan sesuatu sedangkan suami menyangkal, atau dia membenarkan suaminya, maka imam tidak menerimanya. Imam harus bertanya tentang mahar standar untuk perempuan sepertinya dari pihaknya, lalu imam meminta suami bersumpah bahwa dia telah membayar mahar, kemudian imam memberikan mahar kepada suami. Nyaris tidak ada kaum yang maharnya tidak diketahui oleh orang-orang muslim tawanan yang bersama mereka, para pencari suaka dan orang-orang yang hadir bersama mereka, atau orang yang mengadakan perjanjian damai dengan mereka jika bersama mereka tidak ada orang-orang muslim dari kalangan kaum tersebut.

Jika imam memberikan mahar kepada suami berdasarkan salah satu keadaan ini tanpa ada bukti, kemudian suami mengajukan saksi di hadapan imam bahwa yang diberikan kepadanya lebih banyak daripada yang dia berikan, maka imam

[97] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1827) dalam bab tentang penjelasan inti tentang aturan-aturan pembagian ghanimah dan *fai`*.

menuntut kelebihannya dari nilai yang dibuktikan dengan kesaksiannya itu. Seandainya imam memberikan mahar kepada suami dalam keadaan-keadaan ini atau dengan suatu kesaksian, kemudian dia mengakui di hadapan imam bahwa yang diberikan imam itu lebih sedikit daripada yang dia berikan, maka imam memberikan kekurangannya. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai pelanggaran perjanjiannya. Jika suami atau utusannya tidak datang untuk meminta perempuan tersebut hingga suaminya mati, maka para ahli warisnya tidak berhak apapun dari mahar yang telah dia berikan. Karena seandainya dia masih hidup dan tidak memintanya, maka mahar itu tidak diberikan kepadanya.

Mahar yang telah dia berikan itu dikembalikan kepadanya hanya jika imam menghalangi pengembalian perempuan itu kepadanya. Kepadanya tidak dikatakan, "Perempuan itu dilarang untuk dikembalikan kepada suaminya hingga suaminya memintanya sehingga saat itulah dihalangi pengembalian perempuan itu kepada suaminya."

Jika dia datang tetapi tidak meminta istrinya kepada imam hingga dia mati, maka ketentuannya sama. Demikian pula, seandainya dia tidak meminta istrinya kepada imam hingga dia mencerainya tiga kali, atau dia memberikan kewenangan kepada istrinya untuk menalak dirinya tiga kali lalu dia menalak dirinya tiga kali atau satu kali sehingga suami tidak memiliki hak thalak lagi terhadap istrinya selain thalak itu, maka suami tidak berhak atas pengganti. Alasannya adalah karena dia telah memutus haknya pada istrinya itu hingga seandainya dia masuk Islam dalam keadaan istrinya masih *iddah,* maka perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya. Karena itu, tidak dikembalikan kepadanya mahar

dari seorang perempuan yang telah dia putuskan haknya pada perempuan itu dalam keadaan apapun.

Demikian pula, seandainya dia melakukan *khulu'* terhadap istrinya sebelum perkaranya diadukan kepada imam. Karena seandainya dia masuk islam, maka *khulu'* itu tetap berlaku, dan istrinya itu terthalak secara *ba'in* darinya. Karena itu, dia tidak diberikan sedikit pun mahar dari istri yang telah dia putuskan tali perkawinannya dalam keadaan apapun. Seandainya dia menalak istrinya satu kali sehingga berhak rujuk, kemudian dia meminta ganti mahar, maka kami tidak memberikan mahar kepadanya sebelum dia rujuk kepada istrinya. Jika dia rujuk kepada istrinya di masa *iddah* sejak hari dia menalaknya, kemudian dia memintanya, maka dia diberi penggantinya karena dia belum memutuskan haknya atas pengganti. Pemutusan hak atas pengganti itu tidak terjadi kecuali dengan cara dia mengadakan thalak yang baru. Seandainya saat itu juga istrinya masuk Islam dan dia juga masuk Islam, maka dia tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Seandainya seorang perempuan datang dalam keadaan belum memeluk Islam, kemudian sesudah itu dia memeluk Islam, maka ketentuannya sama.

Seandainya seorang perempuan datang sebagai muslimah, lalu suaminya datang tetapi tidak memintanya hingga perempuan itu meninggal dunia, maka suaminya tidak berhak atas pengganti karena dia hanya diberi pengganti lantaran dihalangi untuk mendapatkan kembali istrinya saat istrinya masih berada di hadapan imam. Seandainya masalahnya sama, tetapi istrinya tidak meninggal, melainkan hilang akal, maka suaminya berhak atas pengganti. Seandainya suaminya datang sebagai muslim dan

perempuan tersebut masih dalam *iddah,* maka suaminya lebih berhak atasnya.

Seandainya suaminya datang memintanya dalam keadaan masih musyrik, kemudian dia masuk Islam sebelum *iddah* istrinya berakhir, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya. Jika dia terlanjur menerima pengganti, maka dia dituntut untuk mengembalikan pengganti yang dia terima itu. Seandainya dia menuntut pengganti kemudian dia diberi pengganti, tetapi dia tidak masuk Islam hingga *iddah* istrinya berakhir, dan sesudah itu dia masuk Islam, maka dia berhak atas pengganti karena istrinya itu telah terthalak *ba'in*darinya lantaran keislaman istri saat masih terikat pernikahan dengan suaminya. Seandainya suaminya menikahinya sesudah itu, maka kami tidak menuntut pengganti darinya karena dia memiliki istrinya dengan akad yang baru.

Jika datang seorang perempuan dari wilayah Islam atau wilayah lain yang kekuasaan imam menjangkaunya, kemudian suaminya datang untuk memintanya kepada imam, maka dia tidak diberi pengganti karena perempuan itu tidak datang kepada imam. Setiap orang muslim yang berada di tempat itu wajib menghalangi suaminya untuk menguasai istrinya itu. Manakala seorang perempuan telah tiba di wilayah Islam, lalu imam menghalangi suaminya untuk menguasai istrinya, maka suaminya berhak atas pengganti. Manakala suaminya mencarinya saat dia masih berada di negeri tempat imam, kemudian suaminya datang tetapi dia tidak mengajukan gugatan kepada imam hingga perempuan itu meninggalkan negeri tempat imam, maka suaminya tidak berhak atas pengganti. Dia hanya berhak atas pengganti manakala istrinya masih tinggal di negeri tempat imam berada. Manakala suaminya

memintanya sesudah dia meninggal dunia atau sesudah dia meninggalkan wilayah Islam, maka suaminya tidak berhak atas pengganti.

Seandainya seorang perempuan datang sebagai muslimah kemudian dia murtad, maka dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukuman mati. Jika suaminya datang sesudah dia dijatuhi hukuman mati, maka itu berarti dia telah terlepas dari tangan suami, dan tidak ada pengganti bagi suami. Jika suami datang sebelum dia murtad kemudian dia murtad, dan suaminya memintanya, maka perempuan itu tidak diberikan kepada suaminya, melainkan dia diberi pengganti. Sedangkan perempuan tersebut diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukuman mati. Jika suaminya datang dalam keadaan istrinya telah murtad sebelum dijatuhi hukuman mati, kemudian suaminya memintanya, maka dia diberi pengganti, dan perempuan tersebut dijatuhi hukuman mati saat itu juga. Manakala suaminya telah memintanya, maka itu berarti dia menuntut kewajiban pengganti, karena imam harus menghalangi suaminya untuk menguasainya.

Jika perempuan itu datang dan suaminya memintanya, kemudian perempuan tersebut dibunuh oleh seorang laki-laki, maka dia dikenai qishash atau diyat, sedangkan suami berhak atas pengganti mahar saja. Demikian pula seandainya suaminya datang saat istrinya belum mati, melainkan terlihat padanya sedang mengeluarkan nafas-nafas terakhir, karena dalam keadaan-keadaan seperti ini suami dihalangi untuk menguasai istrinya kecuali terjadi perbuatan pidana terhadap istrinya sehingga istrinya

itu mengalami satu keadaan dimana dia tidak hidup kecuali seperti hewan yang disembelih, sehingga dia berada dalam keadaan seperti orang yang sudah mati, sehingga suaminya tidak diberikan pengganti mahar darinya. Jika imam harus menghalangi suami untuk menguasainya dalam keadaan seperti ini lantaran dia masih dihukumi hidup, maka suami berhak atas pengganti mahar. Dia tidak dianggap menuntut kewajiban pengganti mahar sama sekali kecuali dia memintanya kepada imam atau wali yang menggantikan imam di negerinya. Jika dia memintanya kepada selain imam, melainkan kepada orang awam, atau kepada kaki tangan imam, atau kepada seseorang yang tidak diberi wewenang oleh imam, maka dia tidak berhak atas pengganti. Manakala dia berniat untuk memintanya seandainya dia tiba di tempat imam, meskipun dia tidak sampai ke tempat imam, maka dia berhak atas pengganti. Jika istrinya mati sebelum dia tiba di tempat imam, kemudian dia menuntut istrinya kepada imam, maka dia tidak berhak atas pengganti.

Jika perempuan yang datang merupakan seorang budak yang dinikahi seorang laki-laki merdeka atau budak, maka imam memerintahkan kepada suami untuk menalaknya jika yang menikahi itu budak. Jika yang menikahi adalah laki-laki merdeka kemudian dia memintanya, atau seorang budak lalu dia tidak memilih untuk menceraikan istrinya hingga dia tiba sebagai seorang muslim, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Jika suami datang sebagai orang kafir lalu dia menuntut istrinya, maka menurut ulama yang mengatakan budak perempuan itu dimerdekakan dan tuannya tidak berhak atas pengganti karena budak perempuan tersebut bukan bagian dari mereka, (mereka ulama ini) tidak ada pengganti bagi tuannya, dan tidak pula bagi

suaminya. Sebagaimana suami dari istri yang ditawan di tengah mereka oleh selain mereka itu tidak berhak atas pengganti. Sedangkan menurut ulama yang mengatakan budak perempuan tersebut dimerdekakan dan imam mengembalikan nilainya kepada tuannya, suaminya berhak atas pengganti manakala dia merdeka. Tetapi jika suaminya juga seorang budak, maka dia tidak berhak atas pengganti kecuali tuntutannya berbarengan dengan tuntutan tuan, dimana dia menuntut istrinya atas akad nikah sedangkan tuan menuntut harta bersamaan dengan tuntutan budak suami tersebut. Jika tuntutan keduanya terpisah, maka tidak ada pengganti bagi budak suami itu.

Jika perjanjian terjadi antara umat Islam dan ahli Kitab, kemudian ada seorang istri dari seorang laki-laki yang datang sebagai muslimah, maka ketentuannya sama. Jika istri dari seorang laki-laki di antara mereka datang dalam keadaan masih musyrik, atau datang seorang perempuan yang bukan ahli Kitab, sedangkan perjanjian damai terjadi antara kita dengan ahli Kitab, lalu suaminya memintanya, maka kita tidak boleh menahannya dari suaminya itu jika yang datang adalah suaminya sendiri atau muhrimnya dengan perwakilan suaminya. Jika yang datang adalah muhrimnya tetapi tanpa ada perwakilan dari suami, maka perempuan tersebut diserahkan kepadanya jika dia meminta. Jika yang datang adalah suami, lalu dia menuntut istrinya, tetapi kemudian istrinya masuk Islam, maka kami memberikan pengganti kepada suaminya. Jika dia tidak masuk Islam, maka kami menyerahkannya kepada suaminya.

Seandainya seorang istri dari seorang laki-laki di antara mereka keluar dalam keadaan terganggu akalnya, maka kami

menghalangi suaminya untuk menguasainya hingga gangguan akalnya itu hilang. Jika gangguan akalnya telah hilang, lalu dia berkata, "Aku keluar sebagai muslimah dalam keadaan berakal sehat, kemudian aku mengalami gangguan akal," maka suaminya berhak atas pengganti. Jika dia berkata, "Aku keluar dalam keadaan mengalami gangguan akal, kemudian gangguan akal ini hilang dariku, dan sekarang aku masuk Islam," maka kami menghalangi suaminya untuk menguasainya. Jika suaminya memintanya pada hari itu, maka kami memberinya pengganti. Jika suaminya tidak memintanya, maka dia tidak berhak atas pengganti.

Jika datang kepada kita dari mereka istri seorang laki-laki sedangkan istri tersebut belum baligh meskipun sudah mampu menalar, lalu dia mengaku sebagai muslimah, maka kita melindunginya dari suaminya lantaran pengakuannya sebagai muslimah. Istri tersebut tidak diberikan kepada suaminya hingga dia baligh. Jika dia telah baligh dan dia tetap pada agama Islam, maka kami memberikan pengganti kepada suaminya manakala suaminya memintanya sesudah baligh dan dia tetap berada pada agama Islam. Jika suaminya tidak memintanya sesudah itu, maka suaminya tidak berhak atas pengganti karena keislamannya tidak sempurna hingga dia bisa dijatuhi hukuman mati seandainya dia murtad, dan itu terjadi sesudah dia baligh.

Seandainya datang kepada kita seorang budak perempuan yang belum baligh kemudian dia mengaku memeluk Islam, kemudian suaminya datang dan memintanya, lalu kami menghalangi suaminya untuk menguasainya, kemudian dia mengalami baligh dan tidak menyatakan beragama Islam sesudah

baligh, lalu dia murtad lagi, lalu suaminya memintanya, maka suaminya tidak diberi pengganti. Alasannya adalah karena perempuan tersebut tidak menyatakan Islam sesudah baligh, sehingga dia termasuk orang yang kita diperintahkan untuk tidak menyerahkannya kepada suaminya manakala kita mengetahui keimanannya. Jadi, manakala dia menyatakan Islam sesudah baligh lalu suaminya memintanya sesudah dia menyatakan Islam, maka kami menyerahkan pengganti kepada suaminya. Jika suaminya tidak memintanya sesudah dia menyatakan Islam dan sesudah dia baligh, maka suaminya tidak berhak atas pengganti. Demikian pula, jika dia baligh dalam keadaan mengalami gangguan akal, maka suaminya tidak berhak atas pengganti.

Kedua,[98] suami berhak atas pengganti dalam setiap keadaan dimana kita menghalangi istri dari suaminya lantaran menyatakan Islam meskipun dia masih kecil. Jika suami dari seorang perempuan datang untuk memintanya, tetapi dia tidak mengajukan gugatan kepada imam hingga dia sendiri masuk Islam, sedangkan pada saat itu istrinya telah keluar dari *iddah,* maka suami tidak berhak atas pengganti, dan tidak berhak atas istrinya sama sekali. Karena dia tidak dihalangi dari istrinya ketika dia masuk Islam kecuali dengan berakhirnya *iddah* istri. Seandainya istrinya masih dalam *iddah,* maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Yang diberi pengganti adalah suami yang dihalangi untuk menguasai istrinya.

Seandainya suami datang dalam keadaan istrinya masih menjalani *iddah,* kemudian suaminya itu masuk Islam, kemudian

---

[98] Maksudnya pendapat kedua dari dua pendapat mengenai pembayaran ganti kepada suami.

dia meminta istrinya kepada imam, maka imam membiarkannya mengambil istrinya. Jika dia tidak meminta istrinya hingga istrinya itu murtad lagi sesudah dia masuk Islam, kemudian suami meminta ganti, maka dia tidak berhak atas ganti karena ketika dia masuk Islam maka dia termasuk orang yang tidak dihalangi untuk menguasai istrinya sehingga dia tidak berhak atas pengganti. Karena saya menghalangi perempuan itu dari suaminya lantaran murtad. Jika suami bergabung dengan wilayah musuh yang wajib diperangi dalam keadaan murtad lalu dia meminta ganti, maka dia tidak diberi ganti sesuai alasan yang kami sampaikan.

Seandainya seorang perempuan datang sebagai muslimah kemudian dia murtad, kemudian suaminya meminta ganti, maka dia diberi ganti. Jika suaminya masuk Islam sebelum meminta ganti, maka dia tidak diberi ganti karena dia tidak dihalangi untuk menguasai istrinya lantaran keislaman yang pertama, dan dia dihalangi untuk menguasai istrinya lantaran istrinya murtad. Jika istrinya kembali lagi kepada Islam saat dia masih menjalani *iddah,* maka suaminya itu lebih berhak atasnya. Jika dia kembali sesudah *iddah*-nya berlalu dan tali pernikahan di antara keduanya terputus, maka tidak ada pengganti.

Semua yang saya sebut ada penggantinya itu mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa suami diberi pengganti. Dalam hal ini ada pendapat kedua, yaitu suami musyrik yang istrinya datang sebagai muslimah itu tidak diberi pengganti sama sekali. Seandainya imam mensyaratkan untuk mengembalikan perempuan, maka syarat tersebut batal. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa jika Rasulullah ﷺ menetapkan syarat bagi pelaku Perang Uhud,

karena di dalamnya tercakup syarat bahwa beliau harus mengembalikan orang yang datang kepada beliau dari mereka, sedangkan perempuan itu bagian dari mereka, maka syarat tersebut sah tetapi kemudian dihapus oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi beliau mengembalikan penggantinya kepada mereka dalam kasus yang beliau hapus itu. Oleh karena Allah dan Rasul-Nya ﷺ menetapkan agar kaum perempuan tidak dikembalikan, maka tidak seorang pun yang boleh mengembalikan mereka, dan tidak pula dia harus mengembalikan pengganti mereka, karena syarat untuk mengembalikan perempuan sesudah dihapus oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ itu batal. Tidak ada pemberian apapun yang didasarkan pada syarat yang batal.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia tidak mengembalikan budak sama sekali, dan tidak pula memberikan pengganti untuk budak kepada mereka. Juga karena pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara keduanya adalah mereka tidak diberi ganti. Sedangkan pendapat lain adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu mereka diberi pengganti. Barangsiapa yang mengatakan bahwa kita tidak mengembalikan pengganti kepada suami-suami yang musyrik, maka umat Islam juga tidak mengambil pengganti untuk istri-istri mereka yang lepas dari tangan.

Tidak seorang pun yang berhak mengadakan akad ini selain khalifah, atau seseorang dengan perintah khalifah, karena dialah yang mengelola seluruh aset negara. Jika ada selain khalifah yang mengadakan akad ini, maka akadnya ditolak. Jika terjadi akad seperti itu, kemudian datang seorang perempuan atau laki-laki, maka dia tidak dikembalikan lagi kepada orang-orang musyrik,

mereka tidak diberi pengganti, dan perjanjian mereka dikembalikan.

Jika seorang khalifah mengadakan perjanjian damai kemudian dia digulingkan atau digantikan oleh khalifah lain, maka khalifah lain itu harus memenuhi isi perjanjian damai yang dibuat oleh khalifah sebelumnya. Demikian pula, waliyyul amr sesudahnya juga harus melaksanakan perjanjian damai tersebut hingga waktunya berakhir. Jika waktunya berakhir, lalu ada seorang laki-laki atau perempuan datang, maka dia tidak mengembalikannya, dan dia tidak memberikan ganti. Mereka menjadi seperti penduduk *ahlul harbi* yang perempuan-perempuan dan para laki-laki mereka datang kepada kita dalam keadaan telah memeluk agama Islam, sehingga kita menerima mereka dan tidak memberikan pengganti kepada seorang pun atas istrinya menurut pendapat ulama yang memberikan pengganti.

Jika khalifah mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat seperti ini selama setahun, kemudian ada seorang perempuan atau laki-laki dari mereka yang datang kepada kita, sedangkan orang-orang yang mengadakan perjanjian damai dengan kita itu ahli Kitab atau orang-orang yang mengikuti agama ahli Kitab sebelum turunnya Al Qur'an, dan mereka telah memeluk Islam di negeri mereka atau membayar *jizyah*, kemudian mereka datang kepada kita untuk meminta laki-laki dan perempuan mereka, maka kepada mereka dikatakan, "Perjanjian damai telah berakhir, dan yang paling baik bagi kalian adalah tindakan kalian memeluk agama Islam. Mereka itu adalah orang-orang dari kalangan kalian. Mereka bebas memilih antara pulang atau menetap di sini, atau pergi ke mana saja." Seandainya mereka

membatalkan perjanjian antara kita dan mereka, maka mereka tidak diberi pengganti untuk istri bagi seorang laki-laki di antara mereka, dan tidak ada seorang muslim dari kalangan mereka pun yang dikembalikan kepada mereka.

Demikian pula, seandainya kita mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum dengan syarat seperti itu, lalu ada beberapa orang laki-laki dari mereka datang kepada kita, lalu kita biarkan wali-wali mereka untuk mengambil mereka, kemudian mereka melanggar perjanjian damai, maka kita boleh mengeluarkan laki-laki yang datang kepada kita itu dari tangan mereka. Kita harus menuntut mereka hingga mengeluarkan orang-orang yang datang kepada kita itu dari tangan mereka, karena mereka telah meninggalkan perjanjian antara kita dan mereka, sedangkan syarat tersebut telah gugur. Demikian pula seandainya kita mengadakan perjanjian damai dengan orang yang tidak boleh diambil *jizyah*-nya dalam setiap hal yang saya sampaikan, kecuali bahwa kita tidak boleh mengambil *jizyah* dari mereka.

Jika kita mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum, maka kita mengembalikan kepada mereka apa saja yang terlepas dari mereka dan datang kepada kita, baik itu hewan ternak atau harta benda. Karena pada diri hewan ternak tidak ada kehormatan yang karenanya kita dilarang untuk menyerahkannya kepada seorang musyrik. Demikian pula dengan harta benda. Jika hewan ternak atau harta benda itu jatuh ke tangan sebagian dari kita, maka dia harus menyerahkannya kepada mereka. Jika dia sudah terlanjur menikmatinya atau mengonsumsinya, maka itu seperti pengambilan tanpa izin. Dia menanggung kepada mereka seperti pengambil tanpa izin menanggung dalam bentuk sewa jika dia

memiliki nilai sewa, atau nilai bagian yang rusak darinya dengan batasan maksimal selama dia memiliki nilainya saja.

42. Cara Penulisan Surat Perjanjian Damai dengan Pembayaran Jizyah dari Seorang Imam

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Ini adalah surat yang ditulis oleh hamba Allah fulan Amirul Mu'minin pada tanggal 2 Rabi'ul Awwal tahun sekian dan sekian, untuk fulan bin fulan yang beragama Nasrani dari bani fulan, tinggal di negeri ini, dan penganut agama Nasrani dari negeri ini.

Anda meminta kepada saya untuk memberikan jaminan keamanan kepada Anda dan orang-orang Nasrani dari negeri demikian, serta mengadakan akad untuk Anda dan mereka seperti akad yang diberikan kepada orang-orang *dzimmi* selama Anda memberikan kewajiban Anda kepada kami, dan saya juga menetapkan syarat berupa hak dan kewajiban bagi Anda dan mereka. Saya memenuhi permintaan Anda untuk mengadakan akad bagi Anda dan mereka, dimana saya dan seluruh umat Islam berkewajiban memberikan jaminan keamanan selama Anda dan mereka konsisten dengan semua yang kami bebankan pada kalian. Yaitu berlakunya hukum Islam pada kalian, tidak ada hukum yang menyalahi hukum Islam yang mengikat kalian dalam keadaan apapun. Kalian tidak berhak menolak untuk menjalankan hukum Islam dalam perkara yang menurut kami harus kalian jalankan.

Syarat lain adalah jika ada seseorang di antara kalian yang menyebut nama Muhammad Rasulullah ﷺ atau Kitab Allah ﷻ atau agama-Nya dengan sebutan yang tidak sepatutnya, maka terputuslah untuknya jaminan dari Allah, kemudian jaminan Amirul Mu'minin dan seluruh umat Islam. Dia telah melanggar perjanjian keamanan baginya, dan harta dan darahnya menjadi halal bagi Amirul Mukminin sebagaimana harta dan darah *ahlul harbi* halal bagi mengambil.

Syarat lain adalah jika ada seorang laki-laki di antara mereka yang menggauli seorang muslimah dengan jalan zina, atau dengan nama pernikahan, atau merampas kafilah seorang muslim, atau berusaha menjauhkan seorang muslim dari agamanya, atau membantu musuh untuk memerangi umat Islam, atau memberitahukan letak kelemahan umat Islam, atau memberikan tempat bagi mata-mata musuh, maka dia telah melanggar perjanjiannya dan telah menghalalkan darah dan hartanya sendiri. Jika dia mencelakai seorang muslim dengan perbuatan di bawah itu terhadap harta atau kehormatannya, atau mencelakai seseorang yang wajib dilindungi oleh seorang muslim, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian atau jaminan keamanan, maka hukum berlaku padanya.

Syarat lain adalah kami akan menyelidiki perbuatan-perbuatan kalian dalam setiap kejadian antara kalian dan seorang muslim. Jika ada suatu perbuatan yang tidak halal bagi seorang muslim tetapi kalian boleh melakukannya, maka kami menentang perbuatan itu dan kami akan menjatuhkan sanksi pada kalian. Misalnya adalah kalian menjual kepada seorang muslim dengan jual-beli yang haram menurut kami, seperti menjual khamer,

daging babi, darah, bangkai atau selainnya. Kami membatalkan jual-beli di antara kalian, kami mengambil kembali pembayarannya dari kalian jika dia sudah memberikannya kepada kalian, tetapi kami tidak mengembalikan barangnya kepada kalian jika masih ada. Kami akan menumpahkannya jika berupa khamer atau darah, serta membakarnya jika berupa bangkai. Jika dia terlanjur mengonsumsinya, maka kami tidak membebankan kewajiban apapun padanya, dan kami akan menjatuhkan sanksi pada kalian.

Syarat lain adalah kalian tidak boleh memberikan makanan dan minuman yang haram kepada seorang muslim, atau menikahkannya dengan saksi-saksi dari kalangan kalian atau dengan pernikahan yang tidak sah bagi kami. Sedangkan jual-beli yang kalian lakukan terhadap seorang kafir di antara kalian atau dari selain kalian, kami tidak menyelidikinya dan tidak menanyakannya kepada kalian selama kalian saling rela. Jika penjual atau pembeli dari kalian ingin membatalkan jual-beli lalu dia datang kepada kami untuk melakukan tuntutan, maka jika jual-beli tersebut memang tidak sah menurut kami, maka kami membatalkannya. Tetapi jika jual-beli tersebut sah menurut kami, maka kami juga mengesahkannya. Karena jika pembeli telah memegang objek dan telah terlanjur, maka dia tidak boleh mengembalikannya karena itu merupakan jual-beli yang sudah terjadi di antara dua orang musyrik.

Barangsiapa yang datang kepada kami dari kalian atau dari selain kalian, yaitu dari negeri yang kafir yang mengadukan kalian, maka kami paksa kalian untuk mengikuti hukum Islam. Barangsiapa yang tidak datang kepada kami, maka kami tidak akan mengurusi urusan di antara sesama kalian.

Jika kalian membunuh seorang muslim atau seorang pemegang perjanjian damai dari kalangan kalian atau dari luar kalangan kalian secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh sanak kerabat kalian sebagaimana diyat ditanggung oleh sanak kerabat umat Islam. Yang dimaksud di sini adalah kerabat kalian dari jalur ayah. Jika pelaku pembunuhan seorang muslim adalah seseorang dari kalangan kalian yang tidak memiliki kerabat, maka diyat ditanggung olehnya sendiri dengan diambil dari hartanya sendiri. Jika dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia dikenai qishash kecuali para ahli waris korban menghendaki diyatnya sehingga mereka mengambil diyat secara tunai. Barangsiapa yang mencuri di antara kalian lalu orang yang dicuri mengadukan kepada hakim, maka hakim memotong tangannya manakala dia mencuri harta seukuran yang wajib dikenai hukuman potong tangan, dan dia juga membayar penggantinya. Barangsiapa yang menuduh zina orang lain, sedangkan yang dituduh itu berhak atas sanksi *had*, maka penuduh dikenai sanksi *had*. Jika dia tidak berhak atas sanksi *had*, maka penuduh dikenai sanksi ta'zir hingga hukum-hukum Islam berlaku pada kalian dengan makna-makna ini dalam perkara yang kami sebutkan dan yang tidak kami sebutkan.

Kalian tidak boleh menampakkan salib di tempat manapun dalam negeri umat Islam, tidak boleh menunjukkan kemusyrikan dengan terang-terangan, tidak boleh membangun gereja atau tempat berkumpul untuk sembahyang, tidak boleh memukul lonceng, tidak boleh mengungkapkan kata-kata syirik terkait Isa putra Maryam atau selainnya kepada seorang muslim pun. Kalian harus memakai ikat pinggang di luar pakaian sehari-hari atau selainnya agar ikat pinggang tersebut tidak tersembunyi. Kalian

juga harus menaiki pelana dan kendaraan yang berbeda dari pelana dan kendaraan orang-orang Islam. Kalian juga harus memakai penutup kepala yang berbeda dari penutup kepala mereka dengan mengenakan tanda di penutup kepala kalian. Kalian tidak boleh mengambil jalan tengah sehingga mendesak kaum muslimin, dan tempat-tempat duduk di berbagai pasar.

Setiap laki-laki baligh yang merdeka dan tidak terganggu akalnya harus membayar *jizyah*; untuk setiap kepala sebesar satu dinar dengan timbangan yang baik, dan dibayarkan pada penghujung tahun. Dia tidak boleh meninggalkan negerinya sebelum membayarnya, atau menempatkan orang untuk membayarkan *jizyah* baginya. Sesudah itu dia tidak terkena pertanggungan *jizyah* per kepala hingga penghujung tahun. Barangsiapa di antara kalian yang menjadi fakir, maka *jizyah*-nya tetap dia tanggung hingga dia melunasinya. Kefakiran tidak menghalangi apapun dari kalian, dan tidak pula membatalkan jaminan bagi kalian. Manakala kami mendapati suatu harta pada kalian, maka kami mengambilnya. Kalian tidak menanggung apapun atas harta kalian selain *jizyah* kalian selama kalian tinggal di negeri kalian dan kalian hilir mudik ke berbagai negeri umat Islam bukan untuk berdagang. Kalian tidak boleh memasuki Makkah dalam keadaan apapun. Jika kalian hilir mudik untuk berdagang, maka kalian harus membayarkan sepersepuluh dari seluruh harta perdagangan kalian kepada umat Islam, sehingga kalian boleh memasuki seluruh wilayah umat Islam kecuali Makkah, serta boleh tinggal di semua negeri Islam seberapa lama kalian inginkan kecuali Hijaz. Kalian tidak boleh tinggal di suatu tempat dari Hijaz kecuali selama tiga hari saja hingga kalian pergi meninggalkannya.

Barangsiapa yang sudah keluar rambut kemaluan, atau bermimpi basah, atau genap lima belas tahun sebelum mengalami kedua hal itu, maka syarat-syarat ini telah berlaku padanya jika dia rela. Jika dia tidak rela, maka tidak ada perjanjian dengannya. Tidak ada kewajiban *jizyah* pada anak-anak kalian yang masih kecil, anak yang belum baligh, orang yang terganggu akalnya dan budak. Jika orang yang terganggu akalnya itu telah pulih, jika anak kecil sudah baligh, dan jika budak telah merdeka, lalu dia mengikuti agama kalian, maka dia dikenai *jizyah* seperti kalian. Syarat ini berlaku untuk kalian dan orang yang mau menerimanya. Barangsiapa yang tidak senang dengan syarat ini, maka kami kembalikan perjanjian damainya.

Kalian berhak memperoleh perlindungan kami atas diri kalian dan harta benda yang menurut kami boleh dimiliki dari gangguan orang lain, baik muslim atau non-muslim, yang ingin berbuat zhalim kepada kalian sebagaimana kami melindungi diri kami dan harta benda kami. Kami akan menjalankan hukum untuk kalian atas orang yang padanya berlaku hukum kami sebagaimana kami menjalankan hukum atas harta benda kami serta hal-hal yang wajib dipenuhi oleh orang yang dijatuhi keputusan hukum terkait diri mereka. Tetapi kami tidak wajib melindungi kalian terkait harta yang kalian miliki secara haram, seperti darah, bangkai, khamer dan daging babi. Kami hanya melindungi harta benda yang halal dimiliki. Kami tidak mengurusi masalah kalian ini, hanya saja kami tidak membiarkan kalian menampakkannya di sembarang tempat di negeri umat Islam. Jika ada seorang muslim atau non-muslim yang mengambilnya, maka kami tidak mendendanya dengan harganya karena barang tersebut haram sedangkan sesuatu yang haram itu tidak memiliki harga. Kami akan mencegahnya agar

tidak mengurusi urusan kalian ini. jika dia menghalangi perbuatannya, maka dia diberi sanksi yang mendidik tanpa ada denda apapun. Kalian harus memenuhi apa yang kami bebankan pada kalian, dan kalian tidak boleh mengelabui seorang muslim, dan tidak boleh membantu musuh untuk mencelakai umat Islam dengan ucapan dan perbuatan.

Inilah perjanjian Allah dan hal terbesar yang dibebankan Allah pada seseorang di antara makhluk, yaitu memenuhi janji. Kalian memperoleh perjanjian Allah, jaminan fulan Amirul Mukminin, dan jaminan umat Islam untuk dipenuhi bagi kalian. Jika ada anak kalian yang telah baligh, maka dia terkena kewajiban seperti kewajiban atas kalian sebagai kompensasi untuk apa yang telah kami berikan kepada kalian selama kalian memenuhi syarat yang kami tetapkan pada kalian. Jika kalian mengubah atau menggantinya, maka jaminan Allah, kemudian jaminan fulan Amirul Mukminin dan umat Islam telah terputus dari kalian. Barangsiapa yang tidak menghadiri penulisan surat perjanjian ini, sedangkan kami memberikan hak-hak baginya dan dia rela dengan surat perjanjian ini, maka syarat-syarat ini berlaku untuknya dan untuk kami. Barangsiapa yang tidak rela, maka kami kembalikan perjanjian damai kepadanya... Yang bersaksi...

Jika imam mensyaratkan perjamuan atas mereka, maka sesudah penyebutan *jizyah* ditulis:

Tidak ada kewajiban apapun atas kalian selain satu dinar dalam setahun, dan perjamuan dengan syarat-syarat yang kami sebutkan. Setiap ada orang muslim atau serombongan orang muslim yang melewati salah seorang di antara kalian, maka dia harus memberinya tempat singgah di tempat yang tidak terpakai

olehnya asalkan dapat melindunginya dari panas atau dari dinginnya malam selama satu hari, atau selama tiga hari jika mereka mensyaratkan tiga hari. dia harus memberinya makan yang biasa dimakan keluarganya seperti roti, cuka, minyak, keju, susu, ikan, daging, dan sayur-sayuran yang dimasak. Dia juga harus memberi pakan kepada seekor hewan ternak milik orang muslim itu, berupa rumput atau penggantinya. Jika yang tinggal lebih dari satu orang, maka dia tidak harus memberikan jamuan dan tidak pula memberi pakan ternak.

Bagi orang tingkat menengah, dia harus memberi tempat kepada dua orang muslim yang lewat selama tiga hari, tidak lebih dari itu. Dia memperlakukannya seperti yang saya sampaikan. Sedangkan bagi orang kaya, dia harus memberi tempat singgah kepada dua atau tiga orang muslim hingga enam orang, tidak lebih dari itu. Jika orang-orang muslim yang lewat sedikit, maka mereka dibagi-bagi di antara penduduk kota, dan mereka harus adil dalam membagi. Jika pasukan yang lewat banyak sehingga tidak bisa tertampung dalam rumah-rumah orang kaya, dan mereka juga tidak memiliki tempat singgah, maka mereka menempatkan orang-orang muslim itu di tempat-tempat mereka yang tidak dipakai, dan mereka tidak wajib menjamu. Jika mereka tidak memiliki tempat-tempat yang tidak dipakai, maka mereka tidak boleh mengusir pasukan Islam itu, melainkan menempatkan di tempat-tempat mereka. Jika jumlah orang yang lewat banyak sedangkan jumlah orang yang menjamu sedikit, maka siapa saja yang terlebih dahulu mengambil tempat maka dia lebih berhak atas tempat itu. Jika mereka datang bersama-sama, maka diadakan undian di antara mereka. Jika mereka tidak melakukannya, melainkan sebagian

mengalahkan sebagian yang lain, maka yang menang dijamu. Seseorang tidak wajib menjamu melebihi apa yang saya sebutkan.

Jika mereka singgah di kaum lain yang juga merupakan pemegang perjanjian damai, maka saya menganjurkan agar tuan rumah meninggalkan orang-orang yang sudah mereka jamu, dan memberikan jamuan kepada orang-orang yang belum mereka jamu. Jika keadaannya sedang susah sehingga orang-orang *dzimmi* tidak menjamu mereka, maka kami tidak mengambil dari mereka harga untuk jamuan. Jika perjamuan telah selesai, maka mereka tidak diminta perjamuan lagi manakala orang-orang muslim memintanya kepada mereka. Orang-orang muslim tidak boleh mengambil buah dan harta benda milik orang-orang *dzimmi* kecuali dengan seizin mereka.

Jika imam tidak mensyaratkan perjamuan atas mereka, maka mereka tidak wajib mengadakan perjamuan. Siapa saja di antara mereka yang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang saya sebutkan dapat membatalkan perjanjian lalu dia masuk Islam, maka dia tidak dijatuhi hukuman mati apabila dia hanya mengatakan sesuatu. Jika dia melakukan suatu perbuatan, maka dia tidak dijatuhi hukuman mati kecuali ada aturannya dalam agama Islam bahwa barangsiapa yang melakukannya, maka dia dijatuhi hukuman mati sebagai sanksi *had* atau qishash, sehingga dia dijatuhi hukuman mati lantaran sanksi *had* atau qishash, bukan karena dia melanggar perjanjian. Jika dia melakukan apa yang kami sebutkan itu, dan imam mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar perjanjian damai, namun dia tidak masuk Islam melainkan dia berkata, "Aku bertaubat dan aku akan membayar *jizyah* sebagaimana dahulu aku

membayarnya, atau dengan perjanjian damai yang saya perbarui," maka dia dikenai sanksi tetapi tidak dibunuh. Lain halnya jika dia melakukan perbuatan yang mengharuskan hukuman mati dengan jalan qishash. Adapun perbuatan atau ucapan di bawah itu hanya dikenai sanksi saja, tidak sampai kepada hukuman mati.

43. Perjanjian Damai atas Harta Benda Orang-orang Dzimmi

Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"...sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Dari ayat ini dapat dipahami dengan nalar bahwa *jizyah* tidak sah kecuali diketahui dengan pasti. Sunnah Rasulullah ﷺ juga menunjukkan makna seperti yang saya sampaikan, bahwa *jizyah* harus diketahui. Adapun *jizyah* yang tidak diketahui ukuran minimal dan maksimalnya, cara pengambilannya oleh pihak yang berwenang, dan orang diambil *jizyah*-nya juga tidak ditentukan dengan pasukan Islam, maka itu tidak sesuai dengan makna Sunnah Rasulullah ﷺ, dan kami tidak bisa menetapkan batasannya. Tidakkah Anda melihat bahwa jika ahli *jizyah* mengatakan, "Kami beri kalian satu dirham untuk setiap seratus tahun," sedangkan waliyyul amr mengatakan, "Tidak, melainkan kami mengambil dari kalian satu dinar setiap bulan," maka itu

tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan Rasulullah ﷺ? *Jizyah* tidak boleh kecuali dengan mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, dimana kita mengambil batasan minimal yang ditetapkan Rasulullah ﷺ. Jadi, waliyyul amr tidak boleh menerima kurang dari itu, dan tidak boleh menolaknya, karena Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dalam ukuran tertentu.

Tidakkah Anda melihat bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* satu dinar dan menambahkan perjamuan. Beliau mengambil satu dinar per kepala dari penduduk Yaman, mengambil dinar yang sama dari penduduk Ailah, dan mengambil pakaian dari penduduk Najran. Saya diberitahu oleh para ulama dari penduduk Najran bahwa nilai pakaian tersebut melebihi nilai satu dinar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *jizyah* tidak boleh diberlakukan kecuali pada setiap orang yang sudah baligh; bukan diberlakukan pada sebagian orang yang baligh tetapi tidak sebagian yang lain padahal keduanya satu agama. *Jizyah* tidak boleh diambil dari suatu kaum dari harta benda mereka berdasarkan makna pelipatgandaan zakat tanpa pengecualian atas mereka di dalamnya. Alasannya adalah karena seandainya hal itu boleh dilakukan, maka di antara mereka itu ada orang yang tidak memiliki harta yang wajib dikenai zakat, padahal dia memiliki banyak harta berupa barang dan rumah. Dengan demikian, mereka tetap dibiarkan tinggal di negeri kita dengan memeluk agama mereka tanpa membayar *jizyah*. Hal itu tidak boleh bagi kita, dan tidak boleh ada seseorang di antara mereka yang terbebas dari kewajiban *jizyah*.

Boleh mengambil *jizyah* sebagai kompensasi atas harta benda yang dijadikan objek perjanjian damai dengan cara

melipatgandakan zakat, atau sepersepuluh, atau seperempat, atau setengah harta mereka, atau sepertiga harta benda mereka. Yaitu dengan mengatakan kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang memiliki harta, maka diambil darinya apa yang dia syaratkan atas dirinya. Akan tetapi, dibuat juga syarat baginya terkait hartanya yang diambil *jizyah* darinya untuk satu tahun itu nilainya satu dinar atau lebih. Jika seseorang tidak memiliki harta yang wajib dikenai apa yang dia syaratkan, atau dia memiliki harta namun dia hanya terkena kewajiban apa yang dia syaratkan, yaitu kurang dari nilai satu dinar, maka dia menanggung satu dinar, atau menanggung penggenap satu dinar (seandainya diambil sesuatu darinya tetapi ukurannya kurang dari satu dinar)." Saya memilih pendapat ini karena itu merupakan *jizyah* yang dapat diketahui batasan minimalnya, dan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang terbebas dari kewajiban *jizyah*.

Syarat ini tidak merusak perjanjian damai karena sama-sama diterima oleh kedua pihak. Ini bukan jual-beli di antara keduanya sehingga rusak seperti rusaknya jual-beli. Sebagaimana perjanjian damai ini tidak rusak lantaran imam mensyaratkan perjamuan atas mereka. Ada kalanya orang-orang muslim melewati tempat mereka secara terus-menerus sehingga mereka senantiasa menanggung kewajiban perjamuan. Tetapi ada kalanya juga hanya sedikit orang muslim yang melewati tempat mereka, sehingga mereka tidak menanggung kewajiban perjamuan kecuali sedikit saja.

1975. Ada kalanya Umar ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani Arab dengan kompensasi berupa

pelipatgandaan zakat. Syarat ini tercakup ke dalam perjanjian damai meskipun tidak diceritakan darinya. Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia menolak untuk membiarkan orang-orang Arab kecuali dengan membayar *jizyah* sehingga mereka diusir dari tanah Arab. Mereka berkata, "Kamu mengambil *jizyah* dari kami dengan mengikuti ketentuan zakat yang digandakan sebagaimana zakat diambil dari orang-orang Arab yang muslim." Umar ﷺ menolak tawaran itu, lalu ada sekelompok mereka yang bergabung dengan Romawi. Umar ﷺ lantas tidak senang dengan kejadian itu, dan dia pun memenuhi permintaan mereka untuk menggandakan zakat atas mereka. Karena itu Umar ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang yang tetap tinggal di wilayah Islam dengan syarat tersebut. Jadi, tidak ada larangan untuk mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat dan ketentuan seperti itu sesuai dengan pengecualian yang kami sampaikan.[99]

---

[99] Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagiannya dalam bab tentang zakat dari *Siyar Al Waqidi.*

Dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari seorang laki-laki, bahwa Umar ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani Bani Taghlib dengan syarat anak-anak mereka tidak dipaksa masuk Islam, dan mereka tidak dipaksa untuk mengikuti agama selain agama mereka, dan bahwa mereka dikenai kewajiban zakat yang digandakan.

Asy-Syafi'i berkata, "Seperti inilah yang dihafal oleh para ahli sejarah perang. Mereka menuturkannya secara lebih baik daripada sanad ini, dimana mereka mengatakan bahwa Umar ﷺ membebankan *jizyah* pada mereka, lalu mereka berkata, "Kami orang-orang Arab, dan kami tidak membayarkan apa yang dibayarkan oleh orang-orang non-Arab. Akan tetapi, ambillah ini sebagaimana sebagian dari kalian mengambil dari sebagian yang lain—maksudnya zakat." Umar ﷺ lantas berkata, "Tidak, ini adalah kewajiban atas umat Islam." Mereka berkata, "Tambahkan sesukamu asalkan dengan nama ini (zakat, bukan dengan nama *jizyah*." Umar ﷺ lantas melakukannya. Dia dan mereka saling rela untuk menggandakan zakat atas mereka."

Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah Asy-Syafi'i meriwayatkannya. Ulama lain meriwayatkannya dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari As-Saffah bin Mathar dari Daud bin

PEMBAHASAN PERJANJIAN JIZYAH ATAS HARTA BENDA MEREKA

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika imam ingin penulis surat perjanjian untuk mereka dengan kompensasi *jizyah* dengan syarat semakna dengan zakat, maka dia penulis, "*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Ini adalah surat yang ditulis oleh hamba Allah fulan Amirul Mukminin untuk fulan bin fulan yang beragama Nasrani dari bani fulan, tinggal di negeri ini, dan penganut agama Nasrani dari negeri ini.

Kardus dari Umar." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* bahasan: *Jizyah,* bab: Sedekah, 7/144).

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* meriwayatkan dengan sanad ini dari jalur Yahya bin Adam dari Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dan seterusnya (pembahasan: *Jizyah,* bab: Orang-orang Nasrani Arab Dikenai Kewajiban Zakat yang Digandakan, 9/216).

Juga dari jalur Yahya bin Adam dari Abu Muawiyah dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dan seterusnya.

Lih. *Al Kharaj,* karya Yahya bin Adam (hlm. 67, no. 208).

Sebagaimana dia meriwayatkan dari jalur Yahya bin Adam dari Abdussalam bin Harb dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari As-Saffah dari Daud bin Kardus dari Ubadah bin Nu'man At-Taghlibi, bahwa dia berkata kepada Umar bin Al Khaththab ﷺ, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Bani Taghlib adalah orang-orang yang engkau ketahui kekuatan mereka, dan mereka itu berdampingan dengan musuh. Jika mereka membantu musuh untuk menyerangmu, maka urusan mereka menjadi rumit. Karena itu, sebaiknya engkau memberikan sesuatu kepada mereka." Umar ﷺ menjawab, "Lakukanlah!" Dia lantas mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat mereka tidak memasukkan seorang pun dari anak-anak mereka ke dalam agama Nasrani, dan mereka dibebani zakat yang digandakan."

Lih. *Sunan Al Kubra,* pembahasan dan tempat yang sama; dan *Al Kharaj,* karya Yahya bin Adam (hlm.66, no. 207)

Anda meminta kepada saya untuk memberikan jaminan keamanan kepada Anda dan orang-orang Nasrani dari negeri demikian, serta mengadakan akad untuk Anda dan mereka seperti akad yang diberikan kepada orang-orang *dzimmi* selama Anda memberikan kewajiban Anda kepada kami, dan saya juga menetapkan syarat berupa hak dan kewajiban bagi Anda dan mereka. Saya memenuhi permintaan Anda untuk mengadakan akad bagi Anda dan bagi orang yang rela dengan akad yang Anda buat dari penduduk negeri demikian sesuai syarat yang kita buat dalam surat ini, yaitu berlakunya hukum Islam pada kalian, tidak ada hukum yang menyalahi hukum Islam yang mengikat kalian dalam keadaan apapun. Kalian tidak berhak menolak untuk menjalankan hukum Islam dalam perkara yang menurut kami harus kalian jalankan."

Kemudian surat ini berlaku sesuai dengan surat pertama untuk para pembayar *jizyah* yang merupakan pajak mereka, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika imam telah sampai kepada objek *jizyah*, maka dia menulis,

"Dengan syarat bahwa barangsiapa di antara kalian yang memiliki unta, sapi, atau kambing, atau memiliki tanaman, atau memiliki harta benda, atau memiliki kurma yang menurut umat Islam para pemiliknya dikenai kewajiban zakat, maka *jizyah*-nya diam darinya berupa zakat yang digandakan. Yaitu, jika kambingnya berjumlah empat puluh, maka diambil darinya dua ekor kambing hingga dia memiliki 120 ekor kambing. Jika kambingnya telah mencapai 121 ekor, maka darinya diambil empat ekor kambing hingga dia memiliki 200 ekor kambing. Jika telah bertambah satu ekor kambing di atas 200 kambing, maka

darinya diambil enam kambing hingga dia memiliki 399 ekor kambing. Jika dia telah memiliki 400 ekor kambing, maka darinya diambil delapan kambing. Kemudian tidak ada tambahan kewajiban kecuali setelah genap seratus, kemudian dia dikenai dua kambing untuk setiap 100 ekor kambing."

"Barangsiapa di antara kalian yang beternak sapi lalu sapinya mencapai 30 ekor, maka dia dikenai kewajiban dua *tabi'*.[100] Dia tidak dikenai kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 40 ekor sapi. Jika sapinya telah mencapai 40 ekor maka dia dikenai dua *musinnah*.[101] Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 60 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 60 ekor sapi, maka dia dikenai empat *tabi'*. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 70 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 70 ekor sapi, maka dia dikenai dua *tabi'* dan dua *musinnah*. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 80 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 80 ekor sapi, maka dia dikenai empat *musinnah*. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 90 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 90 ekor sapi, maka dia dikenai enam *tabi'*. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 100 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 100 ekor sapi, maka dia dikenai dua *musinnah* dan empat *tabi'*. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 110 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 110 ekor sapi, maka dia dikenai empat *musinnah* dan dua *tabi'*. Kemudian dia tidak

---

100 *Tabi'* adalah sapi berumur satu tahun dan masuk tahun kedua.
101 *Musinnah* adalah sapi berumur dua tahun memasuki tahun ketiga.

menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 120 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 120 ekor sapi, maka dia dikenai enam *musinnah.* Kemudian berlakulah perjanjian dengan zakat sapi secara digandakan."

Kemudian imam menulis surat perjanjian terkait zakat unta sebagai berikut,

"Jika seseorang memiliki unta, maka tidak ada kewajiban apapun padanya hingga mencapai lima unta. Jika dia telah mencapai lima unta, maka dia dikenai kewajiban dua ekor kambing. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 10 ekor unta. Jika dia telah mencapai 10 ekor sapi, maka dia dikenai dua ekor kambing. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 15 ekor unta. Jika dia telah mencapai 15 ekor sapi, maka dia dikenai empat ekor kambing. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 20 ekor unta. Jika dia telah mencapai 20 ekor sapi, maka dia dikenai delapan ekor kambing. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 25 ekor unta. Jika dia telah mencapai 25 ekor sapi, maka dia dikenai dua *bintumakhadh.*[102] Jika tidak ada dua *bintumakhadh,* maka digantikan dengan dua *ibnulabun.*[103] Jika dia memiliki satu *binti makhadh* dan satu *ibnulabun,* maka diambil darinya satu *binti makhadh* dan satu *ibnulabun.* Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 36 ekor unta. Jika dia telah mencapai 36 ekor sapi, maka dia dikenai dua

---

[102] *Bintumakhad* adalah betina genap satu tahun sampai dua tahun.
[103] *Ibnu labun* adalah unta jantan genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

bintulabun. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 46 ekor unta. Jika dia telah mencapai 46 ekor sapi, maka dia dikenai dua *hiqqah,*[104] yaitu unta betina yang sudah bisa dibuahi. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 61 ekor unta. Jika dia telah mencapai 61 ekor sapi, maka dia dikenai dua *jadza'ah.*[105] Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 76 ekor unta.

Jika dia telah mencapai 76 ekor sapi, maka dia dikenai empat *bintulabun.* Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 91 ekor unta. Jika dia telah mencapai 91 ekor sapi, maka dia dikenai empat *hiqqah.* Kemudian seperti itu kewajibannya hingga mencapai 120 ekor unta. Jika sudah mencapai 120 ekor unta, maka cara ini dikesampingkan dan dikembalikan, dimana dalam setiap 40 ekor unta ada kewajiban dua *bintulabun,* dan dalam setiap 50 ekor unta ada kewajiban dua *hiqqah.*"

Jika di dalam harta orang yang terkena *jizyah* itu tidak ditemukan unta dengan usia yang disyaratkan untuk diambil dari 36 ekor unta atau lebih, lalu dia mendatangkan unta apa saja, maka untanya itu diterima. Tetapi jika dia tidak mendatangkan unta, maka imam memiliki pilihan antara mengambil usia di bawahnya, atau mendendanya setiap satu unta dua ekor kambing, atau dua puluh dirham. Imam boleh mengambil mana saja dari keduanya. Jika imam memilih untuk mengambil unta dengan usia

---

[104] *Hiqqah* berarti unta yang genap berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat.

[105] *Jadza'ah* berarti unta yang genap berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima.

di atasnya dan dia mengembalikan kepadanya dua kambing untuk setiap unta, atau dua puluh dirham, maka imam boleh melakukannya. Jika imam memilih untuk mengambil usia yang lebih tinggi dengan syarat imam mengembalikan kelebihannya, maka imam memberikan yang mana saja dari keduanya asalkan lebih mudah ditunaikan bagi umat Islam. Jika imam memilih usia yang lebih rendah, dan pemilik unta membayar kekurangannya, maka hak pilih ada di tangan pemilik unta. Dia bebas memberinya dua ekor unta atau dua puluh dirham.

Barangsiapa yang memiliki tanaman yang hasilnya dijadikan makanan pokok seperti gandum hinthah, gandum *syair,* jagung, jewawut, beras, atau *quthniyyah,* maka tidak diambil apapun darinya hingga hasil tanamannya itu mencapai lima *wasaq*—imam harus menjelaskan ukuran *wasaq* dalam surat perjanjiannya itu dengan takaran yang mereka ketahui. Jika hasil tanamannya telah mencapai jumlah tersebut, sedangkan tanaman tersebut diairi dengan hewan, maka dikenai kewajiban sepersepuluh. Tetapi jika tanaman tersebut diairi dengan air sungai, atau air yang mengalir di permukaan tanah, atau mata air, atau hujan, maka dikenai kewajiban seperlima.

Barangsiapa yang memiliki emas, maka tidak ada *jizyah* atas emas hingga mencapai sepuluh *mitsqal.* Jika telah mencapai jumlah tersebut, maka dia dikenai satu dinar, atau setara dengan seperdua puluh. Sedangkan selebihnya dihitung dengan persentase tersebut. Barangsiapa yang memiliki perak, maka dia tidak dikenai *jizyah* atas peraknya hingga mencapai dua ratus dirham dengan timbangan tujuh. Jika peraknya itu telah mencapai dua ratus dirham, maka dia dikenai seperdua puluh. Sedangkan selebihnya

dihitung dengan persentase tersebut. Sedangkan orang yang menemukan harta *rikaz* (harga karun), maka dia dikenai dua perlimanya.

Barangsiapa yang sudah baligh di antara kalian dan masuk ke dalam perjanjian damai tetapi pada waktu jatuh tempo satu tahun dia tidak memiliki harta yang seandainya seorang muslim memiliki maka dia dikenai zakat, atau dia memiliki harta yang seandainya seorang muslim memilikinya maka dia dikenai kewajiban zakat, lalu kami mengambil darinya apa yang kami syaratkan padanya, tetapi nilai yang kami ambil darinya tidak mencapai satu dinar, maka dia harus membayar kepada kami satu dinar jika kami tidak mengambil apapun darinya; dan mengambil penggenap satu dinar jika apa yang kami ambil darinya itu kurang dari satu dinar. Kompensasi yang kami tetapkan atas kalian dalam perjanjian damai ini berlaku pada setiap laki-laki yang sudah baligh dan tidak terganggu akalnya, bukan pada anak kecil dan perempuan.

Kemudian isi surat selanjutnya sama seperti surat yang Anda tulis sebelumnya hingga akhir. Jika Anda mensyaratkan atas mereka terkait harta benda mereka bahwa mereka membayar lebih dari satu dinar, maka Anda menulisnya empat dinar atau lebih. Jika Anda mensyaratkan perjamuan atas mereka, maka Anda menulisnya seperti yang saya tulis dalam surat sebelumnya. Jika mereka mau memenuhi tuntutannya di atas empat dinar, maka tulislah itu sebagai kewajiban mereka.

Tidak ada larangan dalam menetapkan batasan *jizyah* atas mereka untuk menulis bahwa orang fakir di antara mereka dikenai sekian, tetapi tidak boleh kurang dari satu dinar. Barangsiapa yang

kefakirannya telah melewati batas sekian, maka dia menanggung lebih dari itu. Barangsiapa yang sudah memasuki status kaya, maka dia menanggung lebih besar lagi. Ketika *jizyah* diambil dari mereka, maka mereka memiliki kedudukan yang sama dengan semua orang yang diambil darinya *jizyah* secara terbatas waktunya dalam hal hak dan kewajiban yang Anda syaratkan pada mereka, serta dalam hal berlakunya hukum Islam pada setiap orang.

Seandainya imam menetapkan syarat pada suatu kaum bahwa yang fakir dikenai satu dinar, yang sudah melewati batas fakir tetapi belum sampai masuk ke golongan kaya yang masyhur dikenai dua dinar, sedangkan orang kaya yang masyhur dikenai empat dinar, maka hukumnya boleh. Seyogianya imam menjelaskan hal itu dengan mengatakan, "Saya melihat keadaan fakir dan kaya pada saat jatuh kewajiban *jizyah*, bukan pada waktu menulis perjanjian damai." Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat ini, lalu imam dan orang yang diambil *jizyah*-nya itu berbeda pendapat, dimana imam berkata kepada seorang di antara mereka, "Kamu orang kaya yang masyhur," sedangkan dia mengatakan, "Tidak, melainkan aku fakir, atau pertengahan," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang itu, kecuali imam mengetahui ketidakbenaran ucapannya berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa dia kaya. Alasannya adalah karena darinyalah *jizyah* diambil.

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat seperti ini, kemudian jatuh waktu satu tahun dimana saat itu ada seorang yang fakir, lalu darinya tidak diambil *jizyah* hingga dia sampai kepada keadaan lapang yang masyhur, maka *jizyah*-nya diambil sebesar satu dinar karena status fakir. Karena dia berstatus

fakir pada waktu *jizyah* itu jatuh wajib baginya. Demikian pula, jika telah jatuh waktu satu tahun dalam keadaan orang tersebut kaya secara masyhur, namun *jizyah*-nya tidak diambil hingga dia menjadi fakir, maka *jizyah*-nya diambil sebesar empat dinar sesuai keadaannya pada waktu jatuh satu tahun, meskipun tidak ditemukan hartanya selain empat dinar tersebut. Jika dia kesulitan untuk membayar sebagian dari empat dinar, maka diambil darinya begitu ditemukan, dan dia terus ditagih sisanya sebagai hutang yang dia tanggung. *Jizyah*-nya diambil sebagai orang fakir pada tahun kemudian, yaitu satu dinar untuk setiap tahun berdasarkan status fakir.

Seandainya selama waktu satu tahun seseorang dikenal kaya, namun pada satu hari sebelum jatuh tempo dia menjadi fakir, maka *jizyah*-nya pada tahun itu diambil dalam ukuran *jizyah* orang fakir. Demikian pula, seandainya selama setahun itu dia dikenal sebagai orang fakir, lalu pada satu hari sebelum jatuh tempo dia menjadi kaya yang masyhur, maka *jizyah*-nya diambil dalam ukuran *jizyah*-nya orang kaya.

1. Perjamuan yang Disertai Jizyah

1976. Saya tidak menganggap orang yang dibebani perjamuan oleh Umar ﵁ selama tiga hari, tidak pula orang yang dibebani perjamuan selama sehari semalam, dan tidak pula orang yang dibebani *jizyah* tanpa disebut perjamuan bersamanya itu (tidak menganggap) sebagai aturan yang didasarkan pada *khabar*

yang bersifat umum atau khusus dengan status valid. Saya tidak menemukan seseorang tertentu yang menangani perjanjian damai karena mereka semua sudah meninggal dunia.

Jika ada suatu kaum pemegang perjanjian damai yang mengakui, atau ada bukti yang menunjukkan para pendahulu mereka bahwa perjanjian damai mereka itu didasari syarat perjamuan dalam ukuran tertentu, dan bahwa mereka rela dengan perjamuan itu, maka mereka wajib melaksanakannya. Kerelaan mereka terhadap sesuatu yang harus mereka kerjakan itu tidak terjadi kecuali dengan cara mereka mengatakan, "Kami mengadakan perjanjian damai dengan syarat kami membayar sekian dan mengadakan perjamuan dengan cara demikian." Jika mereka mengatakan, "Kami mengadakan perjamuan secara sukarela tanpa ada perjanjian damai," maka mereka tidak wajib melakukannya. Tetapi saya meminta mereka tidak memberikan jamuan dengan disertai pengakuan terhadap adanya perjanjian damai. Demikian pula, jika mereka memberikan sesuatu dalam jumlah yang banyak, maka saya meminta mereka bersumpah bahwa mereka tidak memberikannya lantaran didasari pengakuan terhadap adanya perjanjian damai. Jika mereka bersumpah, maka saya menjadikan mereka seperti kaum yang saat ini urusan mereka baru dimulai. Jika mereka memberikan batasan minimal *jizyah*, yaitu satu dinar, maka saya menerimanya. Jika mereka menolak, maka saya mengembalikan perjanjian damai kepada mereka, dan saya memerangi mereka. Siapa saja di antara mereka yang mengakui adanya perjanjian damai meskipun orang lain menyangkalnya, maka saya melaksanakan apa yang dia akui itu padanya, dan saya tidak menjadikan pengakuannya berlaku untuk orang lain kecuali mereka berkata, "Kami berdamai dengan syarat

kami memberikan *jizyah* sekian dan menjamu tamu seukuran sekian." Adapun jika mereka mengatakan, "Kami menjamu tamu secara sukarela tanpa ada perjanjian damai," maka saya tidak mengharuskan mereka untuk menjamu tamu.

Imam mengambil *jizyah* dari mereka berdasarkan pengetahuan imam sendiri dan berdasarkan pengakuan mereka, serta dengan bukti jika memang ada dari kalangan umat Islam. Kami tidak memperkenankannya kesaksian sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Seperti itulah kami bertindak dalam setiap perjanjian damai yang tidak dibatasi dengan syarat-syarat, dan dalam setiap perjanjian damai yang dibatasi dengan syarat-syarat manakala orang-orang *dzimmi* tidak mengetahuinya, yaitu dengan pengakuan terhadapnya. Jika ada sekelompok orang di antara mereka yang mengakui sesuatu yang boleh diambil oleh waliyyul amr, maka saya mengharuskan mereka untuk membayarkan sesuatu tersebut selama mereka hidup dan tinggal di wilayah Islam.

Jika mereka berdamai dengan kompensasi di atas satu dinar, kemudian mereka ingin membangkang selain membayar satu dinar, maka nilai yang mereka tetapkan dalam perdamaian itu harus mereka bayarkan secara utuh. Jika mereka menolak untuk membayarnya, maka imam memerangi mereka. Jika sebelum harta benda dirampas dan keluarga mereka ditawan itu mereka menawarkan agar imam mengambil *jizyah* satu dinar, maka imam tidak boleh menolaknya dari mereka. Imam menjadikan mereka seperti kaum yang baru saja hendak diperangi, kemudian mereka menawarkan *jizyah* kepada imam; atau suatu kaum yang menawarkan imam untuk mengambil *jizyah* tanpa disertai peperangan.

Jika ada satu generasi di antara mereka yang mengakui kompensasi perjanjian damai, maka imam mengharuskan mereka untuk membayarnya. Jika di antara mereka ada yang tidak hadir di tempat, maka imam tidak mengharuskannya. Jika dia sudah hadir, maka dia mengharuskannya membayar apa yang diakuinya dan boleh dijadikan kompensasi perjanjian damai. Jika anak-anak mereka tumbuh dewasa dan sudah bermimpi basah atau genap berumur lima belas tahun, tetapi mereka tidak mengakui apa yang diakui oleh bapak-bapak mereka, maka kepada mereka dikatakan, "Jika kalian membayar *jizyah*, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kami akan memerangi kalian." Jika mereka menawarkan *jizyah* minimal sedangkan bapak-bapak mereka membayar lebih dari itu, maka kita tidak boleh memerangi mereka manakala mereka telah membayar *jizyah* minimal. Tidak ada keharaman bagi kita sekiranya mereka memberikan kepada kita lebih banyak daripada yang diberikan oleh bapak-bapak mereka. Perjanjian damai atas orang tua tidak serta-merta menjadi perjanjian damai atas anak-anaknya kecuali yang masih kecil karena tidak ada kewajiban *jizyah* atas mereka; atau perempuan karena tidak ada kewajiban *jizyah* atas perempuan; atau terganggu akalnya karena tidak ada kewajiban *jizyah* pada orang yang terganggu akalnya. Adapun orang yang tidak boleh kita biarkan tinggal di wilayah Islam kecuali dengan mengambil *jizyah* darinya, maka perjanjian damai ayahnya atau orang lain itu tidak serta-merta menjadi perjanjian damai baginya kecuali dia rela sesudah baligh.

Jika ada orang baligh dalam keadaan lemah akal dan terbatasi hak transaksinya di antara mereka, maka dia harus mengadakan perjanjian damai untuk dirinya atas perintah walinya. Jika penjualnya tidak melakukannya bersamanya, maka dia

diperangi. Jika walinya tidak ada di tempat, maka sultan mengadakan wali baginya untuk mengadakan perjanjian damai baginya. Jika orang yang terbatasi hak transaksinya itu menolak perjanjian damai, maka sultan memeranginya. Dia walinya menolak sedangkan orang yang terbatasi hak transaksinya itu sendiri menerimanya, maka walinya dipaksa untuk membayar *jizyah* atas namanya karena *jizyah* tersebut wajib manakala dia mengakui kewajiban *jizyah*, karena *jizyah* merupakan bagian dari pengayoman terhadapnya, agar dia tidak dibunuh dan pada saat itu hartanya diambil sebagai *fai`*.

Jika demikian ketentuannya, sedangkan imam yang mengadakan perjanjian damai dengan mereka telah meninggal dunia, maka imam penerusnya wajib mengirimkan orang-orang kepercayaan untuk mengumpulkan orang-orang *dzimmi* yang sudah baligh di setiap negeri, kemudian orang-orang kepercayaan ini bertanya kepada mereka mengenai perjanjian damai mereka. Jika mereka mengakui *jizyah* di atas batas minimal *jizyah*, maka imam menerimanya, kecuali ada bukti bahwa *jizyah* yang harus mereka bayarkan lebih dari itu selama mereka belum membatalkan perjanjian damai, sehingga *jizyah* berlaku pada orang-orang yang ada buktinya di antara mereka. Sesudah itu imam bertanya tentang generasi baru di antara mereka. Jika ada yang sudah baligh, maka imam menawarkan mereka untuk menerima kompensasi perdamaian. Jika dia melakukannya, maka imam menerimanya. Jika dia menolak selain *jizyah* minimal, maka imam menerimanya sesudah dilakukan pembicaraan yang sungguh-sungguh untuk menaikkan jumlah *jizyah* dimana imam mengatakan, "Ini adalah perjanjian damai yang dibuat oleh rekan-rekanmu. Karena itu janganlah kamu menolaknya." Imam juga bisa meminta bantuan

rekan-rekannya untuk mempersuasinya. Jika dia tetap menolak kecuali *jizyah*minimal, maka imam menerimanya. Jika ada kecurigaan terhadap salah seorang di antara mereka bahwa dia sudah baligh tetapi dia tidak mengakui di hadapan imam bahwa dia telah genap lima belas tahun, atau dia telah bermimpi basah, sedangkan tidak ada saksi yang menunjukkan hal itu dari kalangan umat Islam dalam jumlah minimal yang bisa diterima, yaitu dua orang saksi, maka imam harus membuka pakaiannya.

1977. Sebagaimana Rasulullah ﷺ membuka pakaian orang-orang Bani Quraizhah. Barangsiapa yang sudah tumbuh rambut kemaluannya, maka beliau menjatuhinya hukuman mati.[106]

---

[106] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/274-275, no. 653) dari jalur Yusuf bin Walid As-Simti dari Ibrahim bin Utsman Al Kufi dari Abdullah bin Umair, dia berkata: Aku mendengar Athiyyah Al Qurazhi berkata, "Kami dibawa menghadap Nabi ﷺ pada hari Quraizhah. Barangsiapa di antara kami yang sudah tumbuh rambutnya, maka beliau membunuhnya. Dan barangsiapa yang belum tumbuh rambutnya, maka beliau membiarkannya hidup dan menawannya."

HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Anak Kecil yang Melakukan Perbuatan yang Dikenai Sanksi Hadd, 4/651, no. 4044) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari Athiyyah Al Qurazhi, dia berkata, "Aku termasuk tawanan Bani Quraizhah. Mereka semua diperiksa. Barangsiapa yang telah tumbuh rambut kemaluannya, maka dia dijatuhi hukuman mati. Barangsiapa yang belum tumbuh rambut kemaluannya, maka dia tidak dibunuh. Aku termasuk orang yang belum tumbuh rambut kemaluannya."

Juga dari jalur Musaddad dari Abu Awanah dari Abdul Malik dengan hadits ini, dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian mereka membuka kemaluanku dan mendapatinya belum tumbuh rambut kemaluannya. Mereka pun memasukkanku ke dalam kelompok tawanan."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang Penyerahan Hukum kepada Seseorang, 4/145, no. 1584) dari jalur Hannad dari Waki' dari Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Abu Isa berkata, "Sanad hadits *hasan-shahih.*"

Jika ada seseorang yang sudah tumbuh rambut kemaluannya, maka imam berkata kepadanya, "Jika kamu membayar *jizyah*, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kami memerangimu." Jika dia berkata, "Rambut kemaluanku telah tumbuh karena aku mempercepat tumbuhnya dengan sesuatu seperti untuk mempercepat tumbuhnya rambut," maka ucapannya itu tidak diterima, kecuali ada dua saksi muslim yang bersaksi tentang kelahirannya, dan ternyata dia memang belum genap lima belas tahun sehingga dia dibiarkan. Kesaksian yang menguntungkan atau memberatkan mereka tidak diterima kecuali dari muslim yang adil. Nama dan panggilan mereka harus dicatat

---

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Talak, bab: Bilakah Talak Anak Kecil Jatuh, 6/155 no. 3430) dari jalur Sufyan dan seterusnya; dan juga (pembahasan: Perampasan Kafilah, bab: Sanksi hadd Sesudah Baligh, 8/92) dari jalur Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair dan seterusnya.

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi hadd, bab: Orang yang Tidak Terkena Sanksi hadd, 2/849, no. 2541) dari jalur Waki' dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/123, 3/35, 4/389-390) dalam bahasan tentang jihad dari jalur Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair dan seterusnya. Dia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari para imam umat Islam dari Abdul Malik bin Umair, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Sepertinya keduanya tidak mencermati penguatan Mujahid bin Jabr terhadap riwayat Abdul Malik dari Athiyyah Al Qurazhi.

Juga dalam bab tentang peperangan dari jalur Hammad bin Salamah dari Abdul Malik bin Umair dan seterusnya. Dia berkata, "Sanad hadits shahih tetapi keduanya tidak melansirnya. Hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat dari Abdul Malik bin Umair. Di antara mereka adalah Ats-Tsauri, Syu'bah dan Zuhair."

Juga dalam bahasan tentang sanksi hadd dari jalur Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dan seterusnya; dan dari jalur Mujahid bin Jabr dari Athiyyah dengan redaksi yang serupa.

Al Hakim berkomentar tentang jalur riwayat Mujahid, "Jalur riwayat ini *gharib-shahih*, tetapi keduanya tidak melansirnya. Dia hanya diketahui dari hadits Abdul Malik bin Umair dari Athiyyah."

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (11/103-105) dari jalur Husyaim, jarir, Sufyan dan Abu Awanah seluruhnya dari Abdul Malik bin Umair (no. 4780-4783).

HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (hlm. 397-398, no. 1045) dari jalur Syu'bah dan seterusnya.

di kantor administrasi, mereka diberi tanda pengenal, orang-orang yang mengetahui hal ihwal mereka harus disumpah. Setiap ada anak yang baligh, maka orang yang berwenang melaporkannya kepada imam.

Setiap kali ada seseorang dari selain mereka yang bergabung dengan mereka, maka mereka harus melaporkannya. Setiap kali ada seseorang dari selain mereka yang bergabung dengan mereka, sedangkan orang tersebut tidak memiliki perjanjian damai tetapi dia boleh diambil *jizyah*-nya, maka dilakukan tindakan seperti sebelumnya. Setiap kali ada anak yang baligh di antara mereka, sama dilakukan tindakan seperti yang saya jelaskan.

Jika ada seseorang yang memiliki perjanjian damai masuk, maka perjanjian damainya itu berlaku baginya. Manakala perjanjian damai telah diambil darinya, maka dia dikeluarkan dari negeri itu dan jizyah-nya boleh diambil di negeri lain. Jika dia mengadakan perjanjian damai dengan kompensasi satu dinar, sedangkan sebelumnya dia telah memiliki perjanjian damai dengan kompensasi lebih dari satu dinar, maka diambil darinya selisih di atas satu dinar itu karena dia telah mengadakan perjanjian damai dengan nilai tersebut. Jika perjanjian damainya yang pertama dengan kompensasi satu dinar di negerinya, kemudian dia mengadakan perjanjian damai di negeri yang lain dengan kompensasi satu dinar atau lebih, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu mau, kami kembalikan seluruh dari nilai kompensasi perjanjian damai yang kamu buat pertama." Kecuali dia membatalkan perjanjian damai pertama kemudian mengadakan perjanjian damai yang baru, dimana kompensasi dalam perjanjian

damainya yang terakhir itu lebih sedikit atau lebih banyak daripada kompensasi dalam perjanjian damainya yang pertama.

Manakala ada seseorang yang mati di antara mereka, maka diambil dari hartanya *jizyah* seukuran waktu yang telah berjalan dari tahun itu. Misalnya, seandainya telah berjalan waktu setengah tahun, maka diambil darinya setengah *jizyah*. Jika dia mengalami idiot, maka dihilangkan beban *jizyah* darinya selama dia idiot. Jika dia sembuh, maka saya mengambil *jizyah*-nya sejak hari dia sembuh dari idiot. Jika dia gila dan waras secara bergantian, maka *jizyah*-nya tidak dihilangkan karena dia termasuk orang yang berlaku hukum padanya pada waktu waras. Demikian pula, seandainya dia sakit hingga akal sehatnya hilang selama beberapa hari kemudian akalnya kembali.

Jizyah ditiadakan darinya hanya jika akal sehatnya hilang dan tidak kembali. Siapa saja di antara mereka yang masuk Islam, maka *jizyah* ditiadakan darinya di kemudian hari, tetapi *jizyah* diambil darinya untuk hari-hari yang telah lalu. Jika dia tidak berada di tempat kemudian dia masuk Islam, lalu dia berkata, "Aku masuk Islam sejak waktu demikian," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya kecuali ada bukti yang menunjukkan hal yang berbeda dari perkataannya.

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa dia dikenai kewajiban *jizyah* sejak dia pergi hingga dia datang dan memberitahu kita bahwa dia telah menjadi muslim, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa keislamannya telah terjadi sebelum itu, yaitu sebelum dia datang kepada kita sehingga bukti itulah yang dipegang.

Jika dia masuk Islam kemudian dia masuk Nasrani lagi, maka *jizyah* tidak diambil. Jika *jizyah* sudah diambil, maka dikembalikan. Kepadanya dikatakan, "Jika kamu masuk Islam lagi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kamu dijatuhi hukuman mati." Demikian pula dengan perempuan. Jika dia masuk Islam lagi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukuman mati.

Imam harus menjelaskan timbangan dinar serta jumlah dinar yang diambil dari mereka. Demikian pula dengan sifat setiap sesuatu yang diambil dari mereka. Jika salah seorang di antara mereka mengadakan perjanjian damai dalam keadaan sehat, namun setelah lewat satu tahun dia menjadi idiot hingga akhir tahun, kemudian dia sembuh kembali, atau dia tidak sembuh kembali, maka darinya diambil *jizyah* setengah tahun dimana dia dalam keadaan sehat. Manakala dia telah sembuh, maka perhitungan tahunnya dimulai sejak hari dia sembuh, kemudian *jizyah* diambil darinya.

Alasannya adalah karena dia mengadakan perjanjian damai sehingga *jizyah* wajib baginya, kemudian dia menjadi idiot sehingga kewajiban *jizyah* gugur darinya. Jika dia rela membayar *jizyah* pada saat dia waras, maka *jizyah*-nya diterima. Jika dia tidak rela, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali sesudah waktu satu tahun sejak dia waras. Jika budak yang sudah baligh merdeka dari orang-orang *dzimmi,* maka *jizyah* diambil darinya, atau perjanjian damai dikembalikan kepadanya, baik dia dimerdekakan oleh orang muslim atau orang kafir.

2. Perjamuan dalam Perjanjian Damai

Jika orang-orang *dzimmi* mengakui adanya kewajiban perjamuan dalam perjanjian damai mereka, dan mereka rela dengan itu, maka imam harus bertanya kepada mereka tentang perjamuan itu dan menerima apa yang mereka katakan bahwa mereka mengetahuinya manakala perjamuan tersebut merupakan tambahan di atas *jizyah* minimal. *Jizyah* tidak diterima dari mereka, dan tidak boleh pula mengadakan perjanjian damai dalam keadaan apapun kecuali nilainya di atas *jizyah* minimal. Jika mereka mengaku telah menjamu orang-orang muslim yang melewati mereka selama sehari semalam, atau selama tiga hari, atau lebih dari itu, dan mereka mengatakan, "Kami tidak membuat batasan dalam hal ini," maka mereka harus menjamu dengan makanan dengan kualitas sedang dari yang mereka makan, seperti roti, sup, dan lauk yang terbuat dari minyak, susu, samin, sayur matang, ikan, daging atau selainnya. Inilah makanan yang mudah tersedia bagi mereka.

Jika mereka mengakui kewajiban memberi pakan untuk hewan ternak sedangkan mereka tidak memperoleh sesuatu, maka mereka boleh memberi pakan berupa rumput kering, rumput basah, atau makanan apa saja yang biasa dimakan hewan ternak. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa mereka harus menyediakan biji-bijian untuk hewan ternak; dan tidak pula makanan yang melewati batas minimal yang biasa dimakan hewan ternak kecuali ada pengakuan dari mereka.

Tidak boleh membebani seseorang di antara mereka untuk menjamu selama sehari semalam kecuali sebatas kesanggupannya,

seperti menjamu satu orang, dua orang atau tiga orang. Menurut saya, tidak boleh membebaninya untuk menjamu lebih dari tiga orang meskipun dia kaya kecuali ada pengakuan dari mereka. Dia cukup menempatkan orang-orang muslim yang mereka jamu di tempat yang dia pilih dari tempat-tempat yang dia sediakan untuk musafir asalkan dapat melindungi dari hujan, dingin dan panas.

Jika mereka tidak mengakui hal ini, maka imam harus menjelaskan saat mengadakan perjanjian damai dengan mereka mengenai ukuran perjamuan yang harus dilakukan oleh orang kaya, menyebutkan sifat-sifat makanan dan pakan ternak yang harus mereka sediakan, serta jumlah orang muslim yang harus mereka jamu. Imam juga harus menjelaskan bahwa orang kelas menengah yang hartanya menjadi sekian harus menyediakan perjamuan dengan jenis-jenis demikian. Sedangkan orang yang hanya memiliki kelebihan nafkah untuk diri dan keluarganya harus menyediakan perjamuan demikian untuk satu orang atau lebih.

Imam harus menempatkan penginapan-penginapan dan jamuan untuk masing-masing dari mereka, agar semua itu dapat diketahui dengan pasti ketika ada rombongan atau pasukan Islam yang melewati mereka sehingga mereka dituntut untuk melakukannya. Semua itu harus dicatat dan dipersaksikan agar dapat diterapkan oleh waliyyul amr yang membawahi mereka sesudah itu. Dalam surat mereka juga harus ditulis bahwa jika ada orang kaya yang mengalami penyusutan harta hingga menjadi kelas menengah itu kembali kepada perjamuan kelas menengah; dan jika ada orang kelas menengah yang hartanya bertambah hingga masuk kelas kaya itu berpindah kepada perjamuan kelas kaya.

3. Perjanjian Damai atas Kunjungan ke Berbagai Wilayah Islam

Saya tidak senang sekiranya waliyyul amr membiarkan seorang kafir *dzimmi* dalam perjanjian damai dalam keadaan tidak terbuka hal ihwalnya dan tidak dipersaksikan. Saya senang sekiranya waliyyul amr bertanya kepada orang-orang kafir *dzimmi* mengenai kompensasi perjanjian damai yang diambil dari mereka manakala mereka melakukan kunjungan ke berbagai wilayah Islam. Jika ada sekelompok orang di antara mereka yang menyangkal bahwa mereka telah berdamai dengan suatu kompensasi yang diambil dari mereka selain *jizyah*, maka apa yang mereka sangkal itu tidak berlaku.

Sebaliknya, imam menawarkan kepadanya salah satu dari dua bentuk kesepakatan, yaitu tidak boleh mendatangi Hijaz dalam keadaan apapun; atau dia boleh mendatangi Hijaz dengan syarat apabila dia memasuki Hijaz maka diambil darinya kompensasi seperti yang diambil oleh Umar ﷺ dengan disertai tambahan jika dia rela. Kami mengatakan mereka tidak boleh datang ke Hijaz karena:

1978. Rasulullah ﷺ mengusir mereka dari Hijaz.[107]

Kami mengatakan dia boleh datang ke Hijaz dengan kompensasi seperti yang diambil oleh Umar ﷺ karena pengusiran mereka dari Hijaz tidak mengandung indikasi yang menjelaskan

---

107 Lih. hadits no. (1932, 1933, 1934) berikut *takhrij*-nya pada bab tentang pertanyaan kepada mereka terkait pembayaran *jizyah* untuk tinggal di suatu negeri dan memasukinya.

bahwa mereka haram datang ke Hijaz untuk sebatas kunjungan saja. Jika mereka rela datang ke Hijaz dengan kompensasi seperti yang diambil oleh Umar ﷺ atau lebih dari itu, maka mereka diizinkan datang ke Hijaz sebatas untuk kunjungan saja, tidak boleh mukim di suatu tempat dari Hijaz lebih dari tiga hari.

Jika mereka tidak rela, maka mereka dilarang untuk pergi ke Hijaz. Jika mereka memasuki Hijaz tanpa izin, maka hartanya tidak dirampas sama sekali, melainkan imam mengusirnya dari Hijaz. Imam memberikan hukuman pada mereka jika mereka mengetahui larangannya. Jika mereka tidak mengetahui larangannya, maka imam tidak menghukum mereka. Jika mereka mengulanginya, maka imam menjatuhkan sanksi pada mereka. Imam harus mengabarkan kepada para gubernurnya agar tidak membolehkan mereka memasuki wilayah Hijaz kecuali dengan kerelaan dan pengakuan dari mereka untuk diambil kompensasi seperti yang diambil oleh Umar bin Al Khaththab ﷺ. Jika mereka menambahkan di atas kompensasi tersebut, maka imam tidak haram mengambilnya, bahkan itu lebih saya sukai.

Jika mereka menawarkan kepada imam kurang dari itu, maka saya tidak senang sekiranya imam menerimanya. Jika imam menerimanya karena ada defisit anggaran bagi umat Islam, maka saya berharap ada kelonggaran. Karena meskipun tidak ada larangan bagi mereka untuk mendatangi Hijaz untuk sekedar lewat saja, namun mendatangi Hijaz itu tidak menjadi halal dengan banyaknya jizyah yang diambil dari mereka, dan tidak menjadi haram lantaran sedikitnya jizyah yang diambil dari mereka. Jika mereka mengatakan, "Kami mendatangi Hijaz tanpa membayar pungutan," maka gubernur tidak boleh mengizinkannya, dan

mereka juga tidak boleh melakukannya. Setiap gubernur harus berusaha untuk menerapkan aturan ini pada mereka di setiap negeri yang mereka kunjungi.

Jika mereka dilarang untuk memasuki suatu negeri, maka tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa imam boleh menghalangi mereka untuk memasuki suatu negeri selain Hijaz tanpa diambil pungutan dari harta benda mereka meskipun mereka berniaga di selain wilayah Hijaz. Imam tidak boleh mengizinkan mereka memasuki Makkah dalam keadaan apapun. Jika mereka memasuki Makkah dengan perjanjian untuk memasuki Hijaz, maka perjanjian itu harus diterapkan padanya. Jika mereka memasuki Makkah tanpa ada syarat, maka imam tidak boleh mengambil sesuatu dari mereka, melainkan imam harus menghukum mereka jika mereka mengetahui larangan datang ke Makkah; dan tidak menghukum mereka jika mereka tidak mengetahuinya.

Sebaiknya imam mengawali perjanjian damai dengan mereka dengan penjelasan tentang semua hal yang telah saya sampaikan. Sesudah itu kompensasi dari perjanjian damai mereka itu harus mereka tunaikan. Jika mereka lupa akan larangan untuk memasuki seluruh wilayah Hijaz, sedangkan mereka memasukinya tanpa ada perjanjian damai, maka imam tidak mengambil apapun dari mereka. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa imam boleh melarang mereka untuk memasuki wilayah selain Hijaz.

Menurut hemat saya, Umar bin Al Khaththab ﷺ dan Umar bin Abdul Aziz tidak mengambil kompensasi dari mereka dan tidak menerapkan aturan tersebut pada mereka kecuali dengan kerelaan

dari mereka atas apa yang diambil dari mereka. Jadi, pengambilan kompensasi dari mereka itu sama seperti pengambilan *jizyah*. Adapun keterangan bahwa para imam mengharuskan kompensasi pada mereka tanpa ada kerelaan dari mereka, saya sama sekali tidak menduganya.

Demikian pula, *ahlul harbi* dilarang memasuki wilayah umat Islam untuk berniaga dalam keadaan apapun kecuali dengan disertai perjanjian damai. Kompensasi apa saja yang mereka tetapkan dalam perjanjian damai itu hukumnya boleh bagi imam yang mengambilnya. Jika mereka masuk dengan jaminan keamanan tanpa disertai perjanjian damai, sedangkan mereka mengakui hal itu, maka tidak diambil sedikit pun dari harta mereka, dan mereka harus dikembalikan ke tempat aman bagi mereka kecuali mereka mengatakan, "Kami masuk dengan syarat diambil kompensasi dari kami," sehingga diambil kompensasi dari mereka.

Jika mereka masuk tanpa jaminan keamanan, maka harta benda mereka dirampas. Jika mereka tidak memiliki surat jaminan keamanan atau surat apapun, maka harta benda mereka dijadikan *fai`*, dan yang laki-laki dibunuh kecuali mereka masuk Islam atau membayar *jizyah* sebelum mereka ditangkap seandainya mereka termasuk orang yang boleh diambil *jizyah*-nya.

Jika seseorang dari orang-orang kafir *dzimmi* memasuki suatu negeri, atau seorang kafir *harbi* memasuki suatu negeri dengan jaminan keamanan, lalu dia membayar kompensasi dari hartanya, kemudian dia masuk lagi sesudah itu, maka kompensasi tidak diambil darinya kecuali dia mengadakan perjanjian damai sebelum masuk, atau rela dengan perjanjian damai sesudah masuk.

Adapun para utusan dan orang yang ingin masuk Islam, mereka tidak dilarang untuk memasuki Hijaz karena Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar Kalam Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 6)

Jika seorang utusan ingin menjumpai imam yang saat itu ada di Tanah Haram, maka imam harus keluar untuk menjumpainya, tidak boleh membawanya masuk ke Tanah Haram, kecuali imam cukup melakukan surat menyurat. Imam tidak boleh membiarkannya masuk ke Tanah Haram dalam keadaan apapun.

4. Penjelasan Tentang Apa yang Diambil Umar Radhiyallahu 'Anhu dari Para Ahli Jizyah

١٩٧٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحِمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

1979. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ mengambil dari Nabath[108] berupa gandum *hinthah* dan minyak sebesar seperdua puluh. Tujuan Umar dari tindakannya itu adalah untuk memperbanyak barang bawaan ke Madinah. Dia mengambil dari *quthniyyah*[109] sebesar sepersepuluh.[110]

١٩٨٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.

---

[108] Nabath adalah sebutan orang-orang Nasrani yang tinggal di Syam dan Irak.

[109] *Quthniyyah* adalah biji-bijian dalam tanah, atau selain gandum *hinthah,* gandum *syair,* kismis dan kurma kering; atau biji-bijian yang dimasak.

[110] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Sepersepuluh pada Ahli Dzimmah, 1/281, no. 46).

1980. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari As-Sa`ib bin Zaid, bahwa dia berkata, "Aku menjadi amil bersama Abdullah bin Utbah untuk mengurus pasar Madinah di zaman Umar bin Al Khaththab. Dia mengambil sepersepuluh dari Nabath."[111]

Barangkali Sa`ib menceritakan perintah Umar ﷺ untuk mengambil sepersepuluh dari orang-orang Nabath untuk *quthniyyah* sebagaimana Salim menceritakan dari ayahnya dari Umar ﷺ. Jadi, keduanya tidak berbeda. Atau Sa`ib menceritakan sepersepuluh pada satu waktu, dimana satu kali dia mengambil sepersepuluh dari mereka untuk gandum *hinthah* dan minyak. Sedangkan di kesempatan lain dia mengambil seperdua puluh. Barangkali semua itu dilakukan dengan perjanjian damai yang diperbarui di waktu lain atas kerelaan dari Umar ﷺ dan kerelaan mereka.

1981. Saya tidak menduga bahwa Umar ﷺ mengambil apa yang dia ambil dari Nabath kecuali berdasarkan syarat yang disepakati antara Umar ﷺ dan mereka seperti syarat dalam *jizyah*. Demikian pula, saya menduga bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengambilan *jizyah* dari mereka.[112]

---

[111] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 47). Di dalamnya disebutkan, "Kami mengambil sepersepuluh dari Nabath."

[112] HR. Ath-Thabrani (pembahasan yang sama, bab: Zakat Barng, 1/255) dari jalur Yahya bin Said dari Zuraiq bin Hayyah—Zuraiq bertugas untuk mengawasi pintu gerbang Mesir pada zaman Walid, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz; dia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya yang isinya, "Periksalah orang-orang muslim yang melewatimu, dan ambillah sebagian dari harta benda mereka yang tampak dan hendak mereka niagakan, yaitu satu dinar dari setiap empat puluh dinar.

Tidak ada sesuatu pun yang diambil dari orang-orang kafir *dzimmi* kecuali didasari dengan perjanjian damai. Mereka tidak dibiarkan masuk ke Hijaz kecuali dengan perjanjian damai. Imam harus menetapkan batasan dalam hubungan antara dia dan mereka dalam bidang perdagangan dan semua yang dia syaratkan pada mereka, (batasan) dengan sesuatu yang memberikan kejelasan bagi mereka dan masyarakat umum agar para waliyyul amr selainnya memperlakukan mereka dengan batasan tersebut.

Imam tidak boleh membiarkan *ahlul harbi* untuk memasuki wilayah umat Islam untuk berdagang. Jika mereka memasukinya tanpa ada jaminan keamanan dan tanpa ada surat, maka harta benda mereka dirampas. Jika mereka memasukinya dengan jaminan keamanan dan syarat diambil sepersepuluh hartanya atau lebih atau kurang dari itu, maka pungutan itu diambil dari mereka. Tidak ada pungutan apapun yang diambil dari mereka saat mereka telah memperoleh jaminan keamanan kecuali atas kerelaan mereka. Jika mereka diberi jaminan keamanan atas nyata mereka, maka tidak diambil pungutan apapun dari harta mereka jika mereka memasuki wilayah Islam dengan membawa harta kecuali ada syarat yang berlaku pada harta benda mereka, atau ada kerelaan dari mereka.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan bagi *ahlul harbi* antara kaum yang diambil sepersepuluh harta mereka oleh umat Islam manakala mereka memasuki wilayah umat Islam, atau diambil

---

Jika ada orang kafir dzimmi yang melewatimu, maka ambillah harta benda yang hendak mereka perniagakan, yaitu satu dinar dari setiap dua puluh dinar. Jika kurang dari itu, maka perhitungannya sesuai dengan persentasenya hingga mencapai sepuluh dinar. Jika kurang dari sepertiga dinar, maka biarkan dan janganlah kamu mengambilnya sedikit pun. Tulislah surat untuk mereka yang berlaku hingga tanggal yang sama tahun depan lantaran engkau telah mengambil pungutan dari mereka."

seperlima dari harta mereka. Mereka tidak diganggu dengan diambil sedikit pun dari harta mereka kecuali atas kerelaan mereka atau ada perjanjian damai yang mendahului dari mereka; atau harta mereka diambil sebagai *ghanimah* atau *fai`* manakala mereka tidak memiliki jaminan keamanan atas harta benda mereka. Karena Allah ﷻ mengizinkan untuk mengambil harta benda mereka sebagai *ghanimah* atau *fai`*. Demikian pula dengan *jizyah* terkait harta yang mereka bayarkan secara sukarela. Harta benda mereka dilindungi dengan jaminan keamanan bagi mereka. Harta mereka tidak diambil saat mereka diberi jaminan keamanan kecuali dengan kerelaan hati mereka dengan syarat dalam pemberian izin kepada mereka untuk hilir mudik dan selainnya, dengan dengan kerelaan hati itu harta mereka menjadi halal.

5. Imam Menetapkan Batasan Pungutan yang Diambil dari Orang Kafir Dzimmi di Berbagai Negeri

Sebaiknya imam menetapkan batasan bagi seluruh hal yang dia berikan kepada mereka dan yang dia ambil dari mereka; menyatakan bahwa imam itu mewakili dirinya dan orang-orang yang bersamanya, dan menyebut pungutan tersebut dengan istilah *jizyah*; menetapkan agar mereka membayar *jizyah* dengan cara seperti yang telah saya sampaikan, serta menetapkan bulan pengambilan *jizyah* dari mereka; memberlakukan hukum Islam pada mereka manakala mereka dituntut oleh seorang penuntut, atau mereka melakukan suatu kezhaliman yang nyata terhadap

seseorang; tidak menyebut Rasulullah ﷺ kecuali dengan cara yang pantas bagi beliau, tidak menghujat agama Islam, tidak mencela hukum Islam sedikit pun. Jika mereka melakukannya, maka tidak ada jaminan bagi mereka. Imam juga harus mendesak mereka untuk tidak memperdengarkan kemusyrikan mereka kepada orang-orang muslim, dan tidak memperdengarkan perkataan mereka tentang Uzair dan Isa ﷺ.

Jika imam mendapati mereka mengucapkan perkataan seperti itu sesudah mereka diberi penjelasan tentang Uzair dan Isa 'alaihis salam, maka imam menjatuhkan hukuman pada mereka tetapi tidak sampai kepada batas sanksi *had.* Karena mereka diizinkan untuk tetap memeluk agama mereka, dengan syarat mereka mengetahui apa yang mereka katakan, tidak mencaci umat Islam, tidak menipu seorang muslim, tidak menjadi mata-mata musuh, dan tidak mencelakai seorang muslim dalam keadaan apapun.

Kita membiarkan mereka tetap memeluk agama mereka dengan syarat mereka tidak memaksa seseorang untuk mengikuti agama mereka manakala orang tersebut tidak menginginkannya, baik itu anak mereka, budak mereka atau orang lain. Selain itu, mereka tidak boleh membuat gereja baru di salah satu kota umat Islam, tidak boleh mendirikan tempat sembahyang, tidak boleh membunyikan lonceng, tidak boleh membawa khamer, tidak boleh mengimpor babi, tidak boleh menyiksa hewan dan membunuhnya dengan cara dicekik. Mereka juga tidak boleh mendirikan bangunan yang tingginya mengalahkan bangunan milik umat Islam. Mereka harus membedakan penampilan mereka dari orang-orang muslim dalam hal pakaian dan kendaraan, serta

mengikatkan ikat pinggang di perut mereka karena itu merupakan penanda yang paling jelas antara mereka dan orang-orang muslim. Mereka tidak boleh masuk masjid dan berbaiat kepada seorang muslim dengan baiat yang diharamkan bagi mereka dalam Islam. Mereka tidak boleh menikahkan seorang muslim yang terbatasi hak transaksinya kecuali dengan seizin walinya.

Mereka tidak dilarang untuk menikahkan seorang muslim dengan perempuan merdeka jika muslim tersebut merdeka dengan inisiatifnya sendiri, atau dengan seseorang yang terbatasi hak transaksinya dengan seizin walinya dan disaksikan para para saksi muslim. Mereka tidak boleh memberi minum khamer kepada seorang muslim, dan tidak boleh memberinya makan makanan yang haram seperti daging babi dan selainnya. Mereka tidak boleh memerangi seorang muslim, baik dia bersama seorang muslim atau selainnya. Mereka tidak boleh menampakkan salib dan berbagai perkumpulan di kota-kota umat Islam. Jika mereka berada di sebuah perkebunan yang mereka miliki sendiri, maka mereka tidak dilarang untuk mendirikan gereja dan meninggikan bangunan. Mereka tidak diganggu dalam masalah daging babi, khamer, hari raya dan perkumpulan. Mereka harus diawasi agar tidak memberi seorang muslim yang mendatangi mereka dengan minuman khamer, tidak melakukan jual-beli sesuatu yang haram dengan seorang muslim, tidak memberinya makanan yang haram, dan tidak menipunya, serta apa saja yang telah saya sampaikan selain hal-hal yang diperkenankan bagi mereka ketika mereka berada dalam komunitas tersendiri.

Jika mereka sudah memiliki gereja atau bangunan yang tinggi seperti bangunan milik umat Islam di suatu kota milik umat

Islam, maka imam tidak boleh menghancurkannya. Imam harus membiarkan setiap bangunan itu berdiri sebagaimana adanya, tetapi imam melarang pendirian gereja baru. Menurut sebuah pendapat, imam melarang pendirian bangunan yang tingginya menandingi bangunan milik umat Islam. Menurut lain mengatakan bahwa jika mereka memiliki sebuah rumah, maka tidak ada larangan terhadap hal-hal yang tidak dilarang bagi seorang muslim.

Saya lebih senang sekiranya mereka mendirikan bangunan mereka lebih rendah daripada bangunan umat Islam. Demikian pula jika mereka memperlihatkan khamer, daging babi dan perkumpulan. Ketentuan ini berlaku di kota umat Islam yang mereka bangun atau mereka kuasai dengan jalan perang, dan mereka mensyaratkan hal ini pada orang-orang kafir dzimmi. Jika mereka menguasai kota dengan jalan perjanjian damai antara mereka dan orang-orang kafir dzimmi dengan syarat mereka dibiarkan memperlihatkan daging babi dan khamer serta mendirikan gereja baru di tempat yang mereka miliki, maka umat Islam tidak boleh melarang mereka, meskipun mereka menunjukkan kemusyrikan lebih dari itu. Imam tidak boleh berdamai dengan seorang pun dari orang-orang kafir dzimmi dengan syarat imam memberinya tempat di negeri umat Islam untuk memperlihatkan perkumpulan, gereja dan lonceng. Imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat tersebut hanya di negeri mereka dan telah ditemukan hal-hal tersebut, baik imam menaklukkannya dengan jalan perang atau dengan jalan damai.

Adapun di negeri yang bukan milik mereka, syarat tersebut hukumnya tidak boleh. Jika seseorang melakukan hal itu di negeri milik umat Islam, maka imam harus melarangnya. Imam boleh

membiarkan mereka menempati suatu negeri dimana hal-hal tersebut tidak tampak; mereka sembahyang di rumah mereka sendiri, tidak dengan perkumpulan yang suaranya terdengar keras, dan tidak boleh ada lonceng. Jika hal-hal tersebut tidak terlihat nyata, kami tidak menghalangi mereka untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan itu manakala tidak menimbulkan kerusakan bagi seorang muslim dan kezhaliman bagi seseorang.

Jika salah seorang di antara mereka melakukan hal-hal yang saya larang seperti menipu seorang muslim, menjual sesuatu yang haram kepadanya, memberinya minum minuman yang diharamkan, atau memukul seseorang, atau melakukan hal yang merusak terhadap seseorang, maka imam menghukumnya sesuai kadar kesalahannya, tetapi tidak sampai pada tingkatan sanksi *had*. Jika mereka menampakkan lonceng, atau mengadakan perkumpulan, atau berpenampilan yang dilarang, maka mereka harus diberi peringatan. Jika mereka mengulanginya, maka imam harus menghukum mereka. Jika ada salah seorang di antara mereka yang berbuat demikian, atau menjual sesuatu yang diharamkan kepada seorang muslim, sedangkan dia mengaku tidak tahu, maka waliyyul amr harus menemuinya dan memintanya bersumpah, serta memaafkan perbuatannya itu. Jika dia mengulangi perbuatannya, maka imam menghukumnya.

Barangsiapa di antara mereka yang berbuat zhalim kepada seseorang sedangkan perbuatan zhalim tersebut dikenai sanksi *had*, seperti perampasan harta kafilah, berbohong dan lain-lain, maka dia dikenai sanksi *had*. Jika salah seorang di antara mereka menipu orang-orang muslim dengan cara menulis surat kepada musuh untuk memberitahukan kelemahan umat Islam, atau

membicarakan sesuatu yang penting kepada mereka, atau hal-hal semacam itu, maka dia dijatuhi hukuman dan dipenjara. Tetapi perbuatannya ini atau perampasan harta kafilah itu tidak dianggap sebagai pelanggaran perjanjian selama mereka membayar *jizyah* dan hukum Islam berlaku pada mereka.

6. Pemberian Hak Perlindungan Bagi Orang-orang Kafir Dzimmi dari Ancaman Musuh

Imam seyogianya menyatakan kepada mereka bahwa jika mereka berada di wilayah Islam atau berada di antara umat Islam, baik mereka sendiri-sendiri atau dalam komunitas, maka imam melindungi mereka agar tidak ditawan musuh atau dibunuh oleh musuh sebagaimana perlindungan imam terhadap mereka dari umat Islam. Jika rumah mereka berada di tengah rumah-rumah kaum muslimin, atau persisnya ketika ada seorang muslim berada antara mereka dan musuh, meskipun dalam perjanjian mereka tidak disebutkan bahwa dia harus melindungi mereka, maka imam wajib melindungi mereka karena perlindungan terhadap mereka itu juga merupakan perlindungan terhadap wilayah Islam. Demikian pula, jika mereka berada di komunitas tersendiri sedangkan tempat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan menginjak sebagian dari wilayah umat Islam, maka imam harus melindungi mereka meskipun dia tidak mensyaratkan hal itu bagi mereka.

Jika negeri mereka berdampingan dengan negeri kaum musyrikin, sedangkan antara negeri mereka dan wilayah Islam

tidak ada perang, lalu negeri mereka didatangi musuh tanpa menginjak sedikit pun dari negeri Islam, tetapi bersama mereka ada seorang muslim atau lebih, maka imam harus melindungi mereka meskipun mereka tidak mensyaratkannya, karena perlindungan terhadap negeri mereka itu mengakibatkan perlindungan terhadap seorang muslim. Demikian pula seandainya tidak ada seorang muslim bersama mereka, tetapi bersama mereka ada harta seorang muslim. Jika negeri mereka seperti yang saya gambarkan, yaitu berdampingan dengan wilayah Islam dan negeri orang-orang musyrik, dimana apabila orang-orang musyrik menyerangnya maka mereka tidak menyentuh wilayah Islam sedikit pun, sedangkan imam telah mengambil *jizyah* dari mereka, maka imam harus melindungi mereka meskipun dia tidak mensyaratkan perlindungan bagi mereka, hingga imam menjelaskan dalam pokok perjanjian damai dengan mereka bahwa imam tidak melindungi mereka lalu mereka rela dengan hal itu.

Saya tidak senang sekiranya negeri mereka berdampingan dengan wilayah Islam sebagaimana yang saya gambarkan namun imam mensyaratkan untuk tidak melindungi mereka, melainkan dia membiarkan mereka. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa imam harus melindungi mereka. Jika dalam pokok perjanjian damai itu mereka mengatakan, "Janganlah kalian melindungi kami, dan kami akan berdamai dengan orang-orang muslim menurut kehendak kami," maka imam tidak diharamkan untuk mengambil *jizyah* dari mereka dengan syarat seperti ini. Akan tetapi, saya lebih senang seandainya imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat untuk melindungi mereka agar orang-orang musyrik tidak menyakiti seorang pun yang berdampingan dengan wilayah Islam.

Jika mereka adalah satu kaum dari musuh, dan di belakang mereka ada musuh, lalu mereka meminta berdamai dengan kompensasi *jizyah* tanpa perlu dilindungi dari musuh, maka waliyyul amr boleh mengambil *jizyah* dari mereka. Namun waliyyul amr tidak boleh mengambilnya dalam keadaan apapun dari mereka atau selain mereka kecuali hukum Islam berlaku pada mereka. Karena Allah ﷻ tidak mengizinkan untuk menahan diri dari serangan terhadap mereka kecuali mereka membayar *jizyah* dalam keadaan tunduk. Yang dimaksud dengan tunduk di sini adalah hukum Islam berlaku pada mereka.

Manakala imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat hukum Islam tidak berlaku pada mereka, maka perjanjian damai tidak sah. Imam boleh mengambil kompensasi perjanjian damai dari mereka dalam jangka waktu dia menahan serangan terhadap mereka, tetapi dia harus mengembalikan perjanjian damai mereka hingga mereka mengajaknya berdamai dengan syarat hukum Islam berlaku pada mereka, atau imam memerangi mereka. Imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat ini kecuali mereka memiliki kekuatan. Imam tidak boleh mengatakan, "Aku mengambil *jizyah* dari kalian jika kalian sudah menjadi kaya, dan aku tinggalkan *jizyah* dari kalian jika kalian menjadi fakir." Imam juga tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka kecuali dengan *jizyah* yang diketahui nilainya, tidak lebih dan tidak kurang. Imam juga tidak boleh mengatakan, "Manakala salah seorang di antara kalian menjadi fakir, maka saya menafkahinya dari harta Allah."

Manakala imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan suatu syarat yang menurut saya tidak boleh, dan dengan syarat itu dia mengambil *jizyah* dari mereka lebih dari satu dinar dalam satu tahun, maka imam mengembalikan kelebihan dari satu dinar dan mengajak mereka agar membayar *jizyah* sesuai perjanjian damai. Jika mereka tidak mau melakukannya, maka imam mengembalikan perjanjian damai dan memerangi mereka. Manakala imam mengambil *jizyah* dari mereka dengan syarat imam melindungi mereka, namun imam tidak melindungi mereka, baik karena dikalahkan musuh hingga imam melarikan diri dari negeri mereka dan menyerahkan mereka ke tangan musuh, atau karena imam membentengi diri dari musuh hingga musuh mencelakai mereka, maka jika imam telah meminjam dari mereka *jizyah* selama setahun dimana mereka mengalami serangan musuh seperti yang saya gambarkan, maka imam mengembalikan *jizyah* kepada mereka seukuran sisa dari satu tahun. Selanjutnya dilihat terlebih dahulu. Jika dari satu tahun itu sudah berlalu setengahnya, maka imam mengambil dari mereka kompensasi perjanjian damai itu karena perjanjian damai telah terlaksana antara imam dan mereka hingga imam menyerahkan mereka kepada musuh. Pada saat itulah perjanjian damainya batal.

Jika imam belum meminjam apapun dari mereka, melainkan dia mengambil dari mereka *jizyah* satu tahun yang telah berlalu, dan imam menyerahkan mereka pada tahun yang lain, maka imam tidak mengembalikan apapun kepada mereka, dan dalam keadaan itu tidak ada kelonggaran bagi imam untuk menyerahkan mereka. Jika imam kalah telak, maka ketentuannya seperti yang saya sampaikan. Jika imam menyerahkan mereka kepada musuh tanpa dia mengalami kekalahan, maka dia berdosa

akibat tindakannya menyerahkan mereka kepada musuh, dan imam wajib melindungi mereka dari orang-orang yang mencelakai mereka.

Ketika imam mengambil *jizyah* dari mereka, dia harus mengambil dengan sikap yang baik, tidak boleh memukul seorang pun dari mereka, dan tidak pula mencelanya dengan kata-kata yang buruk. Yang dimaksud dengan tunduk adalah hukum Islam berlaku pada mereka, bukan berarti mereka boleh dipukul dan dianiaya. Imam harus mensyaratkan kepada mereka untuk tidak menghidupkan satu tempat dari wilayah Islam, dan imam tidak boleh mengizinkan mereka untuk melakukannya dalam keadaan apapun. Jika imam memberikan lahan mati kepada seorang muslim kemudian dia menggarapnya dan menjualnya kepada mereka, maka jual-beli tersebut tidak batal. Imam harus membiarkan mereka menghidupkan tanah tersebut karena mereka telah memilikinya dengan harta mereka. Imam tidak boleh menghalangi mereka untuk berburu, baik di darat atau di laut. Karena perburuan itu bukan merupakan tindakan menghidupkan lahan mati. Demikian pula, imam tidak boleh melarang mereka mencari kayu bakar dan menggembalakan hewan ternak di wilayah umat Islam karena wilayah tersebut bukan milik pribadi.

7. Cabang Penjelasan Tentang Hal-hal yang Dilarang bagi Orang-orang Kafir Dzimmi

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Kita harus melindungi orang-orang kafir dzimmi manakala mereka bersama kita di suatu negeri, serta melindungi harta benda yang halal mereka miliki sebagaimana kita melindungi diri kita dan harta benda kita, baik dari musuh yang ingin mencelakai mereka, atau dari kezhaliman orang yang zhalim. Kita harus menyelamatkan mereka dari musuh seandainya musuh telah menangkap mereka dan merampas harta benda yang halal mereka miliki seandainya kita mampu. Jika kita mampu, maka kita menyelamatkan mereka dan harta benda yang halal mereka miliki. Kita tidak boleh mengambilkan khamer dan daging babi bagi mereka.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda menyelamatkan mereka, anak-anak mereka, dan harta benda mereka yang halal mereka miliki, tetapi Anda tidak menyelamatkan khamer dan daging babi milik mereka sedangkan Anda mengakui kepemilikan mereka terhadapnya?" Saya jawab, saya melindungi mereka lantaran kehormatan darah mereka, karena Allah ﷻ telah meletakkan hak diyat dan *kaffarah* dalam darah mereka. Adapun tindakan saya melindungi harta benda yang halal itu disebabkan karena perlindungan terhadap mereka.

Sikap saya membiarkan mereka dengan keadaan mereka itu karena Allah ﷻ mengizinkan memerangi mereka hingga mereka membayar *jizyah*. Hal itu menjadi dalil akan keharaman darah mereka sesudah mereka membayar *jizyah* dalam keadaan

tunduk. Sikap saya membiarkan mereka dengan kemusyrikan mereka itu bukan merupakan sarana untuk memperoleh *jizyah*. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seorang budak atau seorang anak mereka menolak untuk mengikuti kemusyrikan mereka, lalu mereka ingin memaksanya, maka saya tidak mengakui tindakan mereka itu, melainkan saya menghalangi tindakan mereka itu? Sebagaimana dengan sikap membiarkan mereka dalam kemusyrikan itu saya tidak dianggap membantu mereka dengan pengakuan terhadap mereka. Perlindungan mereka dari musuh juga bukan merupakan sarana untuk membantu kemusyrikan.

Jadi, sikap membiarkan mereka minum khamer dan makan daging babi itu bukan sebagai bantuan kepada mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya juga tidak dianggap membantu mereka dalam mengonsumsi khamer dan daging babi meskipun saya mengakui kepemilikan mereka terhadapnya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak menghukumi orang yang merusaknya menanggung nilainya?" Saya jawab, Allah ﷻ memerintahkan saya untuk menetapkan hukum di antara mereka sesuai hukum yang diturunkan Allah. Sedangkan dalam hukum yang diturunkan Allah ﷻ, dalam makna yang ditunjukkan Rasulullah ﷺ sebagai penerima wahyu dan penjelas maksud dan kehendak Allah ﷻ, dan kesepakatan pendapat di antara umat Islam tidak ada penjelasan bahwa sesuatu yang haram itu memiliki harga.

Jadi, barangsiapa yang menetapkan hukum bahwa mereka memiliki harga dari sesuatu yang diharamkan, maka dia telah menetapkan hukum yang berlawanan dengan hukum Islam,

tidak mengizinkan seseorang untuk menetapkan hukum yang berlawanan dengan hukum Islam. Saya akan ditanya tentang hukum yang saya tetapkan, tetapi saya tidak ditanya tentang perkara haram yang mereka lakukan sedangkan saya tidak dibebani untuk melarangnya.

Barangsiapa di antara orang-orang muslim atau orang-orang *dzimmi* yang mencuri harta mereka seukuran yang dikenai sanksi potong tangan, maka saya memotong tangannya. Jika mereka mencuri lalu orang yang dicuri mendatangi saya untuk mengadukan pencurian, maka saya memotong tangan mereka. Demikian pula, saya menjatuhkan sanksi *had* pada mereka seandainya mereka menuduh zina. Saya juga akan menjatuhkan sanksi ta'zir terhadap orang yang menuduh mereka berzina.

Saya akan menjatuhkan sanksi yang mendidik terhadap orang Islam yang menzhalimi mereka. Saya juga akan mengambil untuk mereka darinya semua yang wajib bagi mereka dan halal diambil. Saya juga akan melindungi mereka dari pencemaran kehormatan. Jika seseorang melakukan tindakan terhadap mereka yang mengakibatkan kewajiban atas harta dan badannya, maka saya mengambil hak itu darinya untuk mereka. Jika seseorang mengganggu mereka dari perbuatan yang tidak mengakibatkan kewajiban tersebut, maka saya akan mencegahnya melakukan perbuatan tersebut. Jika dia mengulanginya, maka saya akan menahannya atau menghukumnya. Misalnya adalah menumpahkan khamer mereka, membunuh babi mereka, atau hal-hal semacam itu.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak memperkenankan kesaksian sebagian dari mereka terhadap

sebagian yang lain, sedangkan hal itu dapat membatalkan hukum bagi mereka?" Jawabnya adalah karena Allah ﷻ berfirman,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki dari kalangan kalian. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Mereka itu bukan termasuk saksi-saksi dari kalangan kami, dan bukan termasuk saksi-saksi yang kami ridhai. Oleh karena Allah menyebutkan sifat para saksi itu dengan "kalangan kami", maka hal itu menunjukkan bahwa kami tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan kesaksian para saksi dari selain kalangan kami. Kami tidak boleh menerima kesaksian dari selain muslim. Adapun terkait pembatalan hak-hak mereka, sesungguhnya kami tidak membatalkannya kecuali pemilik hak tidak mendatangkan kepada kami hal-hal yang boleh kami jadikan dasar keputusan hukum. Seperti itu pula kesaksian orang-orang badui, orang-orang yang bekerja di perkebunan, orang-orang yang bekerja di laut, dan orang-orang yang bekerja di bidang industri.

Di antara mereka tidak ada orang yang diketahui sifat adilnya padahal mereka itu adalah orang-orang muslim. Karena itu kesaksian sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain tidak diperkenankan. Ada kalanya terjadi tindakan saling menzhalimi, saling menggugat, dan saling berjual-beli di antara mereka seperti yang terjadi di antara orang-orang kafir dzimmi. Kami tidak berdosa dengan terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan salah seorang di antara mereka. Barangsiapa yang memperkenankan

kesaksian orang yang Allah tidak memerintahkan kita untuk menerima kesaksiannya, maka dia berdosa karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, Allah ﷻ berfirman, شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ *'Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 106) Apa makna ayat ini?"

Jawabnya adalah:

١٩٨٢- أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ بُكَيْرٌ قَالَ مُقَاتِلٌ أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [المائدة: ١٠٦] الْآيَةَ. أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ

أَهْلِ دَارَيْنِ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ فَرَكِبُوا الْبَحْرَ وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبَزٍّ وَرِقَةٍ فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ فَجَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى الدَّارِيَّيْنِ فَمَاتَ وَقَبَضَ الدَّارِيَانِ الْمَالَ وَالْوَصِيَّةَ فَدَفَعَاهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ وَجَاءَ بِبَعْضِ مَالِهِ وَأَنْكَرَ الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ فَقَالُوا لِلدَّارِيَّيْنِ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا أَتَيْتُمَانَا بِهِ فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَضَعَ فِيهِ؟ أَوْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَا: لَا قَالُوا فَإِنَّكُمَا خُنْتُمَانَا فَقَبَضُوا الْمَالَ وَرَفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ [المائدة: ١٠٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَنْ يُحْبَسَا مِنْ بَعْدِ

الصَّلَاةِ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَحَلَفَا بِاللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ وَأَنَّا لَا نَشْتَرِي بِإِيمَانِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا مِنْ الدُّنْيَا: وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ [المائدة: ١٠٦] فَلَمَّا حَلَفَا خَلَّى سَبِيلَهُمَا ثُمَّ إِنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْمَيِّتِ فَأَخَذُوا الدَّارِيَيْنِ فَقَالَا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَبَا فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنْ عُثِرَ، يَقُولُ فَإِنْ اطَّلَعَ يَعْنِي: عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا [المائدة: ١٠٧] يَعْنِي الدَّارِيَيْنِ أَيْ كَتَمَا حَقًّا فَـَٔاخَرَانِ [المائدة: ١٠٧] مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ [المائدة: ١٠٧] فَيَحْلِفَانِ بِاللهِ إِنَّ مَالَ

صَاحِبَنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَيْنِ لَحَقٌّ وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ [المائدة: ١٠٧] هَٰذَا قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِالشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ [المائدة: ١٠٨] يَعْنِي الدَّارِيَيْنِ وَالنَّاسَ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

1982. Abu Said Muadz bin Musa Al Ja'fari mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hayyan, Bukair berkata: Muqatil berkata, "Aku mengambil tafsir ini dari Mujahid, Hasan, dan Dhahhak tentang firman Allah, *'Dua orang yang adil di antara kamu...'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 106), bahwa ada dua orang Nasrani dari dua negeri yang berbeda. Yang satu berasal dari negeri Tamim, dan yang lain berasal dari Yaman. Teman keduanya adalah mantan sahaya Quraisy; mereka sedang berdagang, lalu mereka menaiki kapal. Laki-laki Quraisy itu membawa harta yang diketahui jumlahnya, dan telah diketahui oleh para walinya, berkisar antara bejana, pakaian dan perak. Kemudian orang Quraisy itu sakit, lalu dia menyerahkan wasiat kepada dua orang itu, lalu dia meninggal. Dua orang itu pun menguasai harta dan wasiat, kemudian keduanya menyerahkannya kepada para wali mayit. Keduanya datang hanya dengan membawa sebagian harta sehingga kaumnya orang Quraisy itu mengingkari dengan sedikitnya harta. Mereka berkata kepada dua orang itu, 'Sesungguhnya teman kami keluar membawa harta yang

lebih banyak daripada yang kalian bawa kepada kami. Apakah dia telah menjual sebagiannya atau membeli sesuatu lalu dia gadaikan sebagian barang untuknya? Atau, apakah sakitnya sudah lama sehingga dia menggunakan untuk keperluan dirinya?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Mereka mengatakan, "Kalau begitu, kalian berdua telah mengkhianati kami.' Mereka lantas mengambil harta tersebut dan mengadukan keduanya kepada Rasulullah ﷺ. Dari sinilah Allah ﷻ menurunkan ayat, *'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 106) hingga akhir ayat. Ketika ayat ini turun, Nabi ﷺ memerintahkan agar keduanya ditahan sesudah shalat. Kemudian keduanya berdiri sesudah shalat dan bersumpah, 'Demi Allah Tuhan Pemilik langit, mantan sahaya kalian tidak meninggalkan harta selain yang kami bawa kepada kalian. Sesungguhnya kami tidak membeli duniawi yang sedikit dengan sumpah kami, '*walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa*'.' Ketika keduanya telah bersumpah, maka keduanya pun dilepaskan. Kemudian sesudah itu mereka menemukan sebuah bejana di antara bejana-bejana milik mayit. Mereka pun menangkap dua orang itu, lalu keduanya berkata, 'Kami membelinya dari mantan sahaya itu saat dia masih hidup.' Keduanya berbohong, dan ketika keduanya diminta mengajukan bukti keduanya tidak mampu mendatangkan bukti. Mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Dari sinilah Allah ﷻ menurunkan ayat, *'Jika diketahui'*, maksudnya ketika tampak dan kelihatan *'bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa'*, maksudnya dua

orang dari dua negeri yang berbeda itu, yaitu keduanya telah merahasiakan kebenaran, *'maka dua orang yang lain"* yaitu dua orang di antara para wali mayit *'menggantikan keduanya, di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah..'* maksudnya keduanya bersumpah dengan nama Allah bahwa harta sahabatnya adalah sekian dan sekian, dan bahwa yang kami (mereka) tuntut terhadap dua orang itu adalah benar. *'Dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 107) Ini adalah perkataan para saksi yang merupakan wali mayit. *'Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 107) Maksudnya agar dua orang itu dan orang-orang lainnya kembali kepada cara sumpah seperti ini."[113]

---

[113] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Kesaksian, bab: Riwayat tentang Firman Allah, "*Dua orang yang adil di antara kamu...*", 10/164-165) dari jalur Ismail bin Qutaibah dari Abu Khalid Yazid bin Shalih dari Bukair bin Ma'ruf dari Muqatil bin Hayyan dengan redaksi yang serupa.

Sebagaimana dia meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i.

Dia berkata, "Makna hadits yang diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan dari pada ahli tafsir diriwayatkan secara valid dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas ﷺ, namun di dalamnya tidak tercatat dengan baik dakwaan orang Tamim dan 'Adiy itu bahwa keduanya telah membeli barang, sedangkan Muqatil mencatatnya."

Inilah hadits yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi dalam *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Wasiat, bab: Firman Allah: "*Dua orang yang adil di antara kamu...*" 2/299, no. 2780) Al Bukhari berkata:

Ali bin Abdullah berkata kepadaku: Dari Yahya bin Adam dari Ibnu Abi Zaidah dari Muhammad bin Abu Qasim dari Abdul Malik bin Said bin Jubair dari bapaknya dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Ada seorang dari Bani Sahmi pergi keluar bersama TamimAd-Dari dan Adi bin Badda`. Kemudian lelaki suku Bani Sahmi itu meninggal dunia di daerah yang penduduknya tidak ada seorang muslim pun. Ketika keduanya tiba kembali dengan membawa harta peninggalannya, keluarganya merasa kehilangan

Maksudnya adalah orang yang berada dalam kondisi seperti dua orang tersebut. Saya tidak mengetahui kandungan makna ayat ini selain makna yang disampaikan hadits tersebut meskipun tidak jelas pada sebagiannya karena dua orang yang merupakan saksi wasiat adalah orang kepercayaan mayit. Tampaknya, jika dua saksi dari kalangan kalian atau dari kalangan selain kalian itu merupakan orang kepercayaan atas apa yang keduanya persaksikan, lalu para ahli waris mayit meminta keduanya bersumpah, maka keduanya diminta bersumpah bahwa keduanya merupakan orang kepercayaan, bukan terkait masalah-masalah yang dipersaksikan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa hal ini disebut kesaksian dalam kasus ini?" Jawabnya, sebagaimana sumpah dua orang yang melakukan *li'an* itu dianggap sebagai kesaksian. Makna redaksi شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ *"hendaklah dipersaksikan di antara kalian"* maksudnya adalah sumpah di antara kalian. Jadi, inilah makna yang benar.

Jika ada yang bertanya, "Apakah kata kesaksian mengandung kemungkinan makna itu?" Jawabnya, "Kami tidak

---

bejana perak yang bergaris emas. Lalu Rasulullah ﷺ menyumpah keduanya. Di hari kemudian bejana itu ditemukan di Makkah. Mereka berkata, "Kami telah membelinya dari Tamim dan Adiy." Lalu berdirilah dua orang dari wali Bani Sahmi dan bersumpah, "Persaksian kami lebih benar dari pada persaksian mereka berdua, dan bejana itu adalah milik sahabat mereka." Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Tentang mereka itulah ayat ini turun, *"Wahai orang-orang beriman bersaksilah kalian ketika salah seorang dari kalian meninggal."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan dari Atha` bin Sa`ib dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ..."

Saya katakan, hadits ini dilansir oleh Ad-Daruquthni di akhir bahasan tentang sumpah dan nadzar dari jalur Husain bin Hasan Al 'Urani dari Abu Kudainah Yahya bin Muhallab dari Atha` bin Sa`ib dan seterusnya.

Lih. *As-Sunan* (4/168-169)

mengetahui umat Islam berbeda pendapat bahwa seorang saksi tidak wajib bersumpah, baik kesaksiannya diterima atau ditolak. Tidak mungkin ijma' mereka berlawanan dengan Kitab Allah ﷻ. Tampaknya firman Allah ﷻ, *'Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa'* maksudnya adalah, ditemukan sebagian dari harta mayit di tangan keduanya, tetapi keduanya tidak menyatakan sebelum harta itu ditemukan bahwa harta tersebut ada di tangan keduanya. Lalu ketika harta tersebut ditemukan, barulah keduanya mengaku telah membelinya. Karena itu para wali mayit meminta sumpah atas harta mayit ketika keduanya mengemukakan dakwaan saat harta tersebut ditemukan di tangan keduanya. Mereka hanya meminta sumpah bahwa dua orang tersebut mengakui bahwa itu adalah harta mayit, sehingga itu menjadi sebagian dari harta mayit berdasarkan pengakuan keduanya, meskipun keduanya mengakui bahwa keduanya telah membelinya, sehingga dakwaan keduanya tanpa ada bukti itu tidak diterima. Jadi, para ahli waris mayit meminta bersumpah atas apa yang keduanya dakwakan. Kalaupun Abu Said tidak menjelaskan hal ini dengan sejelas ini dalam haditsnya, makna hadits ini sudah bisa dipahami.

Dalam hal ini tidak terjadi pengembalian sumpah kepada pihak lain. Sumpah dua orang itu hanya tertuju kepada pengkhianatan yang dituduhkan para ahli waris. Sedangkan sumpah para ahli waris mayit itu tertuju kepada apa yang didakwakan oleh dua orang itu, yaitu harta yang ditemukan di tangan keduanya dan keduanya mengakui bahwa harta tersebut milik mayit, dan bahwa harta tersebut menjadi milik keduanya dari mayit. Kami membolehkan pengembalian sumpah berdasarkan dalil selain ayat ini."

Jika ada yang bertanya, "Tetapi, Allah ﷻ berfirman, أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ *Dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 108) Maksudnya sumpah itu pada mulanya dilimpahkan pada mereka berdasarkan dakwaan para ahli waris bahwa mereka telah berkhianat. Kemudian para ahli waris menjadi pihak yang bersumpah lantaran pengakuan mereka bahwa harta yang ditemukan di tangan mereka itu adalah milik mayit, dan lantaran dakwaan mereka bahwa mereka telah membelinya dari mayit. Karena itu boleh dikatakan bahwa sumpah dikembalikan sesudah mereka bersumpah, tetapi sumpah dilimpahkan sekali lagi atas mereka lantaran terjadi kewajiban atas mereka jika memang mereka memiliki hak sumpah, sebagaimana sumpah wajib bagi orang yang diberi sumpah. Itulah maksud firman Allah, *'Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 107) Jadi, keduanya bersumpah sebagaimana keduanya menuntut sumpah. Oleh karena ketentuan adalah masalah ini adalah seperti yang saya sampaikan, maka ayat ini bukan merupakan ayat *nasikh* (yang menghapus hukum) dan bukan pula *mansukh* (yang dihapus kandungan hukumnya), karena ada perintah Allah ﷻ untuk mengadakan persaksian dari dua orang yang adil di antara kalian, dan para saksi yang kita restui."

8. Keputusan Hukum di antara Orang-orang Kafir Dzimmi

1982/M. Saya tidak mengetahui adanya ulama ahli sejarah yang berbeda pendapat bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai dengan seluruh orang Yahudi tanpa ada *jizyah*, dan bahwa firman Allah: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42) turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang memegang perjanjian damai tanpa membayar *jizyah*. Mereka tidak mengakui bahwa ada satu hukum yang berlaku pada mereka. Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang Yahudi yang berzina.[114]

Apa yang mereka katakan itu mendekati kebenaran sesuai dengan firman Allah ﷻ,

[114] HR. Ibnu Zanjawaih dalam *Al Amwal* (2/466-470, n 750).

Ibnu Zanjawaih berkata, "Ini adalah surat perjanjian damai Rasulullah ﷺ antara orang-orang muslim dan penduduk Yatsrib, serta perjanjian damai beliau dengan orang-orang Yahudi Yatsrib setibanya beliau di Madinah." Kemudian dia meriwayatkannya dari Abdullah bin Shalih dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat perjanjian antara orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dari Quraisy dengan penduduk Yatsrib dari golongan Anshar dan Yahudi... hingga akhir hadits.

"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 43)

Juga sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن
يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Maksudnya adalah: jika mereka berpaling dari hukummu tanpa ada kerelaan dari mereka. Orang seperti itu mirip dengan orang yang datang kepada hakim dalam keadaan tidak tunduk kepada hukum.

1983. Mereka yang datang untuk bermahkamah kepada Rasulullah ﷺ terkait seorang perempuan dan laki-laki di antara mereka yang berzina itu adalah orang-orang yang memegang perjanjian damai, padahal dalam Kitab Taurat ada hukum rajam. Mereka berharap sekiranya rajam bukan merupakan bagian dari

hukum Rasulullah ﷺ. Karena itu, mereka membawa dua orang itu, namun Rasulullah ﷺ justru merajam keduanya.[115]

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum yang musyrik, tetapi dia tidak mensyaratkan berlakunya hukum pada mereka, kemudian mereka mendatangi hakim untuk bermahkamah, maka imam memiliki pilihan antara memutuskan hukum di antara mereka atau meninggalkan keputusan hukum. Jika dia memilih untuk memutuskan hukum di antara mereka, maka dia harus memutuskan hukum seperti ketika dia memutuskan hukum di antara orang-orang muslim sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ

"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil." (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Hukum yang adil dimaksud adalah hukum Allah ﷻ yang diturunkan-Nya kepada Rasulullah ﷺ.

Imam tidak memiliki hak pilih terhadap seseorang di antara para pemegang perjanjian damai yang pada mereka berlaku hukum Islam manakala mereka datang kepada imam untuk menegakkan sanksi *had* Allah ﷻ. Dia harus menegakkan sanksi *had* itu. Orang-orang muslim tidak berbeda-beda dari orang-orang yang pemegang perjanjian damai kecuali dalam aspek ini. Kemudian, imam harus menjalankan hukum pada para pemegang

---

[115] Silakan baca hadits no. (1962) dan *takhrij*-nya, bab: Perbuatan yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Melanggar Perjanjian.

perjanjian damai seperti dia menjalankan hukum pada orang-orang muslim ketika mereka datang kepadanya. Jika mereka menolak sesudah mereka rela dengan keputusannya, maka dia harus memerangi mereka, baik dia memiliki hak pilih atau tidak terkait para pemegang perjanjian damai manakala mereka telah melakukan perbuatan yang dikenai sanksi *had* oleh Allah, atau perbuatan yang dikenai sanksi *had* di antara mereka sendiri. Karena orang yang dijatuhi sanksi *had* tidak menerima dan tidak mengakui berlakunya hukum padanya.

9. Hukum di antara Para Pembayar Jizyah

Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"...sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Yang dimaksud dengan tunduk di sini adalah berlakunya hukum Islam pada mereka. Allah ﷻ mengizinkan untuk mengambil *jizyah* dari mereka meskipun diketahui bahwa mereka menyekutukan Allah dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, sehingga mereka tidak diusik dengan hal-hal yang mereka halalkan di antara sesama mereka selama tidak menimbulkan mudharat bagi seorang muslim, atau seorang pemegang perjanjian damai, atau seorang peminta suaka selain mereka. Kalaupun dia menimbulkan mudharat bagi seseorang dari

kalangan mereka sendiri, maka Allah juga tidak membatalkannya, dan mereka tidak diselidiki terkait perkara tersebut. Tetapi jika sebagian dari mereka melakukan perbuatan yang mengakibatkan hak bagi sebagian yang lain, lalu penuntut hak datang kepada imam untuk menuntut haknya, maka imam wajib memenangkan tuntutannya atas orang yang menanggung hak di antara mereka meskipun orang yang dituntut tidak datang kepada imam dalam keadaan rela terhadap keputusannya.

Demikian pula jika dia menunjukkan rasa tidak senang terhadap keputusan imam sesuai alasan yang kami sampaikan, yaitu firman Allah ﷻ, *"Sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29) Juga karena negeri Islam tidak boleh dijadikan tempat mukim bagi orang yang menolak hukum tersebut sama sekali. Menurut sebuah pendapat, itulah makna firman Allah, *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49) Menurut makna tekstual yang kami ketahui adalah imam memutuskan perkara di antara mereka.

Jika istri dari seorang laki-laki di antara mereka datang untuk mengajukan gugatan kepada suaminya bahwa suaminya telah menalaknya atau telah melakukan sumpah *ila'* kepadanya, maka saya memutuskan perkara baginya seperti saya memutuskan perkara bagi umat Islam. Saya menjatuhkan thalak dan keharusannya untuk kembali kepada istrinya dalam sumpah *ila'* tersebut. Jika dia kembali kepada istrinya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka saya menjatuhkan thalak baginya secara paksa. Jika perempuan tersebut berkata, "Ia melakukan sumpah *zhihar* padaku," maka saya menyuruhnya untuk tidak mendekati istrinya

hingga dia membayar *kaffarah*. Dalam *kaffarah zhihar*, tidak cukup baginya selain memerdekakan seorang budak yang beriman. Demikian pula, dalam kasus pembunuhan tidak cukup baginya selain memerdekakan budak yang beriman.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa orang kafir membayar *kaffarah*?" Jawabnya adalah: oleh karena dia boleh membayar kaffarah untuk perbuatan pidana yang tidak sengaja, maka dia juga boleh membayar kaffarah untuk zhihar dan sumpah yang tidak sengaja. Jika dia bertanya, "Mengapa dia menunaikan kewajiban dan diambil kewajiban darinya meskipun dia tidak diberi pahala dan dosanya tidak dilebur?" Maka jawabnya adalah: seperti itulah zhihar, sumpah dan memerdekakan budak dalam kasus pembunuhan. Jika seseorang datang kepada kami untuk menikah, maka kami tidak menikahkannya kecuali sebagaimana seorang muslim dinikahkan, yaitu dengan kerelaan perempuan yang dinikahi, mahar, dan beberapa saksi yang adil dari kalangan umat Islam. Jika seorang perempuan datang kepada kami dalam keadaan telah dinikahi dan dia ingin menghapus pernikahannya itu karena suaminya menikahinya tanpa saksi dari kalangan umat Islam, atau tanpa wali, atau dengan hak-hak yang karenanya pernikahan seorang muslim ditolak, dimana tidak ada hak di dalamnya bagi suami yang lain, maka pernikahannya itu tidak dibatalkan manakala sudah disebut sebagai nikah bagi kalangan mereka, karena pernikahan telah berlangsung sebelum kami memutuskan perkara.

Jika ada yang bertanya, "Dari mana Anda berpendapat seperti ini?" Saya jawab, Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang musyrik sesudah mereka memeluk Islam, اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوٰا

'Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).' (Qs. Al Baqarah [2]: 278) Allah juga berfirman, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ *'Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan riba yang telah berlalu, tetapi Allah memerintahkan mereka untuk tidak mengambil riba yang belum mereka terima, dan hendaknya mereka kembali dari riba kepada pokok harta mereka. Rasulullah ﷺ juga mengesahkan pernikahan orang musyrik yang terjadi sebelum beliau memutuskan perkara dan sebelum keislaman orang musyrik tersebut. Pernikahannya itu telah berlaku. Tetapi beliau menolak pernikahan yang melebihi empat istri karena mereka itu masih ada. Jadi, segala sesuatu yang sudah terjadi itu dimaafkan dalam hukum Allah ﷻ dan hukum Rasul-Nya ﷺ. Rasulullah ﷺ memberikan suaka dan perjanjian damai dengan banyak orang. Beliau tahu bahwa mereka menikah dengan cara pernikahan mereka, tetapi beliau tidak menyuruh mereka untuk menikah ulang.

Kami juga tidak mengetahui bahwa beliau tidak mengesahkan pernikahan mereka, dan tidak pula beliau melarang seseorang di antara mereka yang masuk Islam untuk menjadikan istrinya tetap sebagai istrinya dengan akad lama yang dilakukan saat masih musyrik. Sebaliknya, beliau mengakui pernikahan tersebut manakala telah berlangsung meskipun saat itu mereka masih musyrik, dan meskipun mereka adalah orang-orang yang memegang perjanjian damai. Demikian pula, jika ada dua orang

laki-laki di antara mereka yang datang kepada kami, dimana keduanya telah melakukan jual-beli khamer dan belum melakukan serah terima, maka kami membatalkan jual-beli tersebut. Tetapi jika keduanya telah melakukan serah terima khamer, maka kami tidak membatalkannya karena jual-beli telah terjadi. Jika keduanya melakukan jual-beli dimana pembeli telah menerima sebagian khamer dan belum menerima sebagian yang lainnya, maka yang sudah diterima tidak dikembalikan, sedangkan yang belum diterima ditolak. Seperti itu pula jual-beli riba seluruhnya."

Seandainya ada perempuan Nasrani yang datang kepada kami, dimana dia telah dinikahi seorang muslim tanpa wali, atau dengan saksi dari kalangan Nasrani, maka saya menghukumi tidak sah pernikahan tersebut karena seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah selama-lamanya dengan cara selain cara pernikahan Islam.

Seandainya kami didatangi seorang Nasrani yang telah menjual khamer kepada seorang muslim, atau dia membeli khamer dari seorang muslim, baik keduanya telah melakukan serah terima atau belum melakukannya, maka kami membatalkan jual-beli tersebut dalam keadaan apapun, kami kembalikan pembayaran kepada pembeli, dan kami batalkan harga khamer itu darinya. Jika yang menjadi pembeli adalah muslim, maka dia tidak memiliki khamer. Jika yang menjadi penjual adalah muslim, maka dia tidak boleh memiliki hasil pembayaran dari khamer. Saya tidak memerintahkan orang kafir *dzimmi* untuk mengembalikan khamer kepada orang muslim, melainkan saya tumpahkan khamer tersebut dengan kerugian ditanggung orang *dzimmi* tersebut manakala dia memilikinya sebagai hak atas orang muslim, karena khamer itu

seperti bukan hartanya. Jika orang muslim menjadi pihak yang menerima khamer, maka harga khamer itu dikembalikan kepada muslim tersebut dan khamernya ditumpahkan, karena saya tidak memutuskan seorang muslim wajib mengembalikan khamer sementara saya boleh menumpahkannya.

Alasannya adalah karena orang kafir *dzimmi* itu telah melakukan pelanggaran lantaran mengeluarkan khamer kepada orang muslim, selain pelanggaran berupa kepemilikannya. Dia mengeluarkan khamer itu dengan sukarela sehingga saya didik dia dengan menumpahkan khamernya. Saya tidak menumpahkan khamer dalam keadaan dia tidak memperlihatkan khamernya itu. Saya hanya menumpahkan khamernya itu sesudah dia menunjukkannya dengan cara melakukan jual-beli.

Jika kami didatangi istri dari seorang laki-laki *dzimmi* yang telah dinikahinya saat dia masih berada dalam sisa-sisa *iddah*-nya dari suami yang lain, maka kami memisahkan keduanya lantaran ada hak suami pertama. Yang demikian itu bukan seperti kerusakan akad yang kami perkenankan bagi laki-laki *dzimmi* manakala hukumnya boleh baginya tanpa menimbulkan mudharat bagi orang lain meskipun tidak boleh dalam Islam dalam keadaan apapun.

Jika seorang laki-laki menalak istrinya tiga kali kemudian dia menikahinya lagi, sedangkan ketentuan tersebut hukumnya boleh baginya, maka kami menghapus pernikahan tersebut dan menetapkan mahar standar untuk istri jika suaminya telah menggaulinya.

Seluruh jual-beli yang batal di antara orang-orang muslim itu juga batal di antara mereka. Tetapi jika jual-beli tersebut telah

berlangsung dan objeknya telah dikonsumsi, maka kami tidak membatalkannya. Kami hanya membatalkan jual-beli manakala objeknya masih ada. Jika kami didatangi seorang budak milik salah seorang di antara mereka, dimana budak tersebut telah dimerdekakan oleh pemiliknya itu, maka kami memerdekakan budak tersebut dengan beban ditanggung oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengadakan *kitabah*[116] bagi budaknya dengan cara yang boleh menurut kami, maka kami memperkenankannya. Atau jika dia ingin menjual *ummuwalad* miliknya, maka kami tidak membiarkannya menjual budak *ummuwalad* menurut pendapat ulama yang tidak membolehkan penjualan *ummuwalad,* dan membiarkannya menjual *ummuwalad* menurut pendapat ulama yang membolehkan penjualan *ummuwalad*.

Jika budak milik orang kafir dzimmi masuk Islam, maka budak tersebut dijual meskipun dia tidak setuju. Jika orang dzimmi itu memerdekakannya, atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, dan dia telah menyerahkannya, maka semua itu hukumnya boleh karena dia adalah pemiliknya. Perwalian budak jatuh kepada orang kafir dzimmi tersebut karena dialah yang memerdekakannya, tetapi dia tidak mewarisinya dengan perwalian jika budak tersebut mati lantaran keduanya berbeda agama. Jika dia masuk Islam sebelum mantan budaknya mati kemudian mantan budaknya mati, maka dia mewarisinya dengan jalan perwalian. Demikian pula dengan budak perempuannya. Jika *ummuwalad* miliknya masuk Islam, maka dia harus dijauhkan darinya, dan dia juga dipaksa untuk menafkahinya. Tetapi dia

---

[116] *Kitabah* berarti pembebasan budak dengan syarat dia menebus dirinya dengan bayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu.

boleh menyewakan budak perempuannya itu. Jika dia mati, maka budak perempuannya itu merdeka.

Jika dia melakukan *tadbir*[117] terhadap budak miliknya lalu budak tersebut masuk Islam sebelum kematian tuannya, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, budak tersebut dijual meskipun tanpa izin tuannya sebagaimana budaknya dijual seandainya dia berkata, "Kamu merdeka jika kamu masuk rumah itu, atau kamu merdeka besok, atau sesudah datang bulan demikian."

Kedua, budak tersebut tidak dijual hingga dia mati lalu budak tersebut merdeka, kecuali tuannya mau menjualnya. Jika dia mau menjualnya, maka penjualannya sah.

Jika orang kafir *dzimmi* melakukan *kitabah* terhadap budaknya, maka dikatakan kepada budak *mukatab* tersebut, "Kamu bebas memilih antara meninggalkan *kitabah* dan kamu dijual, atau kamu tetap menjalankan *kitabah* tersebut. Jika kamu sudah melunasi tanggunganmu, maka kamu merdeka. Jika kamu tidak mampu melunasinya, maka kamu dijual." Demikian pula seandainya budak masuk Islam kemudian tuannya yang beragama Nasrani melakukan *kitabah* terhadapnya; atau dia masuk Islam kemudian tuannya itu melakukan *tadbir* terhadapnya; atau budak perempuannya masuk Islam kemudian dia menggaulinya hingga hamil. Karena dia adalah pemilik mereka dalam keadaan ini; dan tidak ada sanksi *had* bagi tuan dan budak perempuan tersebut.

---

[117] *Tadbir* berarti memerdekakan budak tetapi kemerdekaannya jatuh pada saat tuannya telah meninggal dunia.

Jika seorang Nasrani melakukan perbuatan pidana terhadap orang Nasrani lainnya, maka korban memiliki hak pilih antara qishash dan diyat jika perbuatan pidana yang dilakukan ada sanksi qishash dan diyat di dalamnya. Jika dia memilih diyat, maka diyatnya dibebankan pada harta pelaku. Jika perbuatan pidana dilakukan secara tidak sengaja, maka diyat dibebankan pada kerabat pelaku sebagaimana diyat dibebankan pada kerabat orang muslim. Jika pelaku tidak memiliki kerabat, maka denda pidana diambil dari hartanya, dan dijadikan sebagai hutang yang ditagihkan. Orang-orang Nasrani yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya tidak membayar diyatnya sedangkan mereka tidak mewarisinya. Umat Islam juga tidak membayar diyat baginya, sedangkan mereka tidak mengambil harta yang dia tinggalkan manakala dia mati sebagai warisan, melainkan mereka mengambilnya sebagai *fai`*.

Para wali darah orang-orang Nasrani itu sama seperti para wali darah orang-orang muslim. Hanya saja, di antara mereka tidak boleh ada kesaksian kecuali kesaksian orang-orang muslim. Sedangkan pengakuan di antara mereka hukumnya boleh sebagaimana pengakuan di antara orang-orang muslim sebagian terhadap sebagian yang lain. Setiap hak di antara mereka diambil dari sebagian untuk sebagian yang lain sebagaimana hak diambil di antara orang-orang muslim dari sebagian untuk sebagian yang lain.

Jika salah seorang di antara mereka menumpahkan khamer, membunuh babi, atau membakar bangkai, babi, atau kulit bangkai yang belum di samak milik temannya, maka dia tidak menanggung apapun bagi temannya karena semua itu hukumnya haram, sedangkan sesuatu yang haram itu tidak memiliki harga.

Seandainya khamer berada dalam sebuah kantong kemudian dia membakarnya, atau berada di dalam guci lalu dia memecahnya, maka dia hanya menanggung penyusutan yang terjadi pada kantong dan guci, tidak menanggung harga khamer karena kepemilikan kantong dan guci itu hukumnya boleh, kecuali kantong tersebut terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak, atau terbuat dari kulit babi, baik telah disamak atau belum disamak, sehingga dia tidak memiliki harga.

Demikian pula, seandainya seseorang di antara mereka memecahkan salib dari emas, maka dia tidak menanggung apapun, tetapi dia menanggung penyusutan pada batangan emas akibat pemecahannya itu. Demikian pula, seandainya dia memecahkan patung dari emas atau kayu yang disembah temannya, maka dia tidak menanggung apapun untuk patung emas, dan dia juga tidak menanggung apapun untuk patung kayu kecuali kayunya bersambung. Jika dia memecahkan gendang atau suling milik temannya, sedangkan gendang dan kulit tersebut memiliki manfaat selain untuk permainan, maka dia menanggung penyusutan yang terjadi akibat pemecahan. Tetapi jika alat tersebut tidak bisa digunakan kecuali untuk permainan, maka tidak ada pertanggungan apapun padanya. Demikian pula, seandainya seorang Nasrani merusak barang-barang tersebut milik seorang Muslim, atau Nasrani, atau Yahudi, atau seorang Muslim merusak barang-barang tersebut milik mereka, maka saya membatalkan semua hak di antara.

Seandainya seorang Nasrani merusak sesuatu yang saya batalkan hak di dalamnya milik orang Nasrani lain, lalu perusak menanggung denda berdasarkan keputusan hakim mereka, atau

karena mereka melihatnya sebagai hak yang wajib dipenuhi sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, atau karena dia rela membayarkannya, tetapi orang yang ditanggung haknya itu belum menerima denda hingga penanggung datang kepada kami, maka kami membatalkan hak tersebut karena belum diterima. Seandainya dia tidak datang kepada kami hingga dia menyerahkan denda kepada pemilik pertanggungan, kemudian dia meminta kami untuk membatalkannya, maka ada dua pendapat tentang hal ini. *Pertama,* kami tidak membatalkannya dan menganggapnya seperti jual-beli riba yang telah berlangsung. *Kedua,* kami membatalkannya dalam keadaan apapun karena dia mengambilnya tanpa melalui jual-beli, melainkan dia mengambilnya akibat perbuatan pidana terhadap sesuatu yang tidak memiliki nilai.

Seandainya orang yang membayar denda yang saya batalkan secara hukum itu seorang muslim, dan pemilik denda telah menerimanya darinya, kemudian dia datang kepada saya, maka saya mengembalikan denda kepada muslim tersebut. Seperti seandainya orang kafir dzimmi mempraktekkan riba terhadap seorang muslim, atau seorang muslim mempraktekkan riba terhadapnya, lalu keduanya telah melakukan serah terima, maka kami kembalikan riba itu di antara keduanya. Demikian pula seandainya seorang Nasrani menumpahkan khamer milik seorang muslim, atau merusak sesuatu milik seorang muslim yang saya batalkan hak di dalamnya, lalu keduanya mengajukan perkara kepada saya, lalu orang Nasrani itu membayar dendanya dengan sukarela, atau berdasarkan keputusan hakim yang *dzimmi,* atau karena orang Nasrani itu melihatnya sebagai hak yang wajib dipenuhi, dan dia telah menyerahkan denda kepada muslim

tersebut, kemudian dia datang kepada saya, maka saya batalkan hal itu dan menuntutkan denda milik orang Nasrani kepada orang muslim tersebut. Alasannya adalah karena orang Muslim tidak boleh menerima sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram yang telah dia terima dan yang masih tersisa itu hukumnya sama, yaitu harus dikembalikan. Dia tidak diakui atas kepemilikannya terhadap sesuatu yang haram, baik dia mengetahuinya atau tidak mengetahuinya.

Orang Muslim boleh memberikan pinjaman kepada orang muslim, tetapi saya memakruhkan orang muslim memberikan pinjaman kepada orang Nasrani atau menjadikannya sebagai sekutu karena khawatir riba dan menghalalkan jual-beli yang haram. Seandainya dia melakukannya, maka saya tidak menghapus akad tersebut karena terkadang orang Nasrani melakukan sesuatu yang halal. Saya tidak memakruhkan orang Muslim menyewakan kepada orang Nasrani, tetapi saya memakruhkan orang nasrani menyewakan kepada orang Muslim. Namun seandainya telah terjadi sewa-menyewa, maka saya tidak menghapusnya. Saya memakruhkan seorang Muslim menjual budak laki-laki atau budak perempuan yang Muslim kepada orang Nasrani. Tetapi seandainya dia menjualnya kepada orang Nasrani, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk menghapus jual-beli tersebut. Hanya saja, saya memaksa orang nasrani itu untuk menjualnya kembali kecuali dia memerdekakannya, atau tidak ada pasar di tempatnya untuk menjual budak tersebut, sehingga dia diberi penangguhan selama sehari, dua hari dan tiga hari, kemudian saya memaksanya untuk menjual budak tersebut.

Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jual-beli tersebut terhapus.

Jika seorang muslim menjual mushaf kepada orang Nasrani, maka jual-beli tersebut terhapus. Demikian pula seandainya dia menjual kepada orang Nasrani sebuah buku yang di dalamnya ada hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Saya membedakan antara penjualan mushaf dan buku hadits dengan penjualan budak laki-laki dan budak perempuan karena budak laki-laki dan budak perempuan itu terkadang bisa dimerdekakan, sehingga keduanya merdeka lantaran dimerdekakan orang Nasrani yang membelinya. Ini adalah harta yang tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya kecuali kepada pemilik lain. Adapun jika seorang muslim menjual buku yang berisi hadits kepada orang Nasrani, maka saya memakruhkannya meskipun saya tidak menghapus jual-beli tersebut. Seandainya dia menjual buku yang di dalamnya ada tulisan syair atau Nahwu, maka saya tidak memakruhkannya dan saya tidak menghapus jual-beli tersebut. Demikian pula seandainya dia menjual kepada orang nasrani buku tabir mimpi atau buku-buku semacam itu.

Seandainya seorang Nasrani menjual mushaf atau buku yang di dalamnya ada catatan hadits-hadits Nabi ﷺ atau budak muslim kepada seorang Muslim, maka saya tidak menghapus jual-beli tersebut dan tidak pula memakruhkannya. Hanya saja, saya memakruhkan awal kepemilikan orang Nasrani tersebut. jika seorang Muslim memberikan wasiat kepada seorang Nasrani berupa mushaf atau buku yang di dalamnya ada catatan hadits-hadits Rasulullah ﷺ, maka saya membatalkan wasiat tersebut. Seandainya orang Nasrani yang mewasiatkannya, maka saya tidak membatalkan wasiat tersebut. Seandainya seorang Muslim

berwasiat budak Muslim untuk seorang Nasrani, maka ulama yang menghapus penjualan budak Muslim seandainya dibeli oleh orang Nasrani mengatakan bahwa wasiat tersebut batal. Sedangkan ulama yang membolehkannya dan memaksanya untuk menjualnya itu membolehkan wasiat tersebut. Demikian pula dengan hibah dari orang Muslim kepada orang Nasrani, Yahudi dan Majusi berupa objek yang saya sebutkan di atas.

Seandainya seorang Muslim berwasiat budak Nasrani untuk seorang nasrani, lalu orang Muslim tersebut meninggal dunia, kemudian budak Nasrani tersebut masuk Islam, maka wasiat tersebut berlaku menurut dua pendapat di atas. Alasannya adalah karena penerima wasiat telah memiliki objek wasiat menyusul kematian pemberi wasiat dalam keadaan dia masih nasrani. Tetapi kemudian budak tersebut masuk Islam sehingga dia dijual tanpa seizin pemberi wasiat. Seandainya budak yang diwasiatkan itu masuk Islam sebelum kematian pemberi wasiat, maka itu seperti wasiat terhadapnya berupa budak Muslim; keduanya tidak berbeda sama sekali. Jika seorang Nasrani berwasiat lebih dari sepertiga hartanya kemudian para ahli warisnya datang kepada kami, maka kami membatalkan kelebihan di atas sepertiga hartanya jika para ahli waris menginginkan batalnya, sebagaimana kami membatalkannya seandainya para ahli waris dari mayit muslim menginginkan batalnya.

Seandainya orang Nasrani berwasiat sepertiga hartanya atau sebagian dari harganya untuk membangun gereja sebagai tempat sembahyang bagi orang-orang Nasrani, atau untuk mengupah seorang pelayan gereja, atau untuk memakmurkan gereja, atau untuk merenovasi gereja, atau untuk membeli tanah

sehingga tanah tersebut menjadi sedekah terhadap gereja dan untuk memakmurkan gereja, atau hal-hal yang semakna dengan itu, maka wasiatnya batal. Demikian pula seandainya dia berwasiat hartanya untuk digunakan membeli khamer dan daging babi untuk disedekahkan, atau berwasiat beberapa ekor babi miliknya, atau berwasiat khamer, maka kami membatalkan wasiat dengan semua objek tersebut.

Seandainya dia berwasiat untuk membangun gereja yang dijadikan tempat singgah bagi orang-orang yang lewat jalan, atau dia wakafkan kepada suatu kaum untuk mereka tinggali, atau menjadikan hasil sewanya untuk orang-orang Nasrani atau orang-orang miskin, maka wasiat tersebut sah. Pembangunan gereja itu bukan maksiat kecuali dia digunakan sebagai tempat sembahyang bagi orang-orang Nasrani yang berkumpul di gereja itu untuk melakukan kemusyrikan. Saya memakruhkan seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan atau tukang kayu atau selainnya untuk membangun gereja yang digunakan sebagai tempat sembahyang bagi mereka.

Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya diberikan kepada para pendeta atau uskup, maka sanksi tersebut sah karena terkadang sedekah untuk mereka itu hukumnya sah. Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan untuk mencetak kitab Injil dan Taurat untuk diajarkan, maka wasiat tersebut tidak sah karena Allah ﷻ menjelaskan adanya perubahan yang mereka lakukan terhadap Kitab Injil.

Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 79)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab." (Qs. Aali Imraan [3]: 78)

Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan untuk mencetak kitab-kitab pengobatan untuk dijadikan wakaf, maka wasiatnya sah. Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan untuk penulis kitab-kitab sihir maka wasiatnya tidak sah. Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan untuk membeli senjata bagi umat Islam, maka wasiatnya sah. Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan untuk membeli senjata bagi musuh dari kalangan orang-orang musyrik, maka hukumnya tidak boleh. Seandainya dia berwasiat sepertiga hartanya untuk sebagian orang kafir *harbi,* maka hukumnya boleh karena tidak ada larangan untuk

memberikan harta kepada mereka. Demikian pula, seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan untuk menebus tawanan orang kafir *harbi* dari tangan orang-orang muslim, maka hukumnya boleh.

Barangsiapa yang meminta bantuan agar ditunaikan haknya atas seorang *dzimmi* atau pemegang jaminan keamanan, maka dia dibantu meskipun pihak lawannya itu tidak rela manakala orang tersebut meminta bantuan terkait sesuatu yang di dalamnya ada hak. Jika seorang petugas keamanan dari kalangan umat Islam atau selainnya datang kepada kami dan menyebutkan bahwa orang-orang kafir dzimmi melakukan praktik riba di antara mereka, maka kami tidak memerkarakan perbuatan mereka itu karena kemusyrikan yang kami akui bagi mereka itu lebih besar selama tidak ada penuntut yang berhak. Demikian pula, kami tidak memerkarakan pernikahan haram yang mereka halalkan. Jika kami didatangi istri seorang laki-laki sedangkan di antara keduanya ada hubungan muhrim, maka kami menghapus pernikahan tersebut. Jika kami didatangi seorang istri yang dinikahi sesudah empat istri, maka kami memaksa suaminya untuk memilih empat dan menceraikan selebihnya. Tetapi jika dia tidak mendatangi kami, maka kami tidak memerkarakannya.

Jika ada yang bertanya, "Umar ﷺ pernah menulis surat untuk memisahkan setiap suami-istri yang memiliki hubungan muhrim dari kalangan orang-orang Majusi," maka sesungguhnya dimungkinkan Umar ﷺ memisahkan keduanya ketika hal itu dituntut oleh istri atau walinya, atau dituntut oleh suami agar maharnya gugur. Kami membiarkan mereka pada kemusyrikan yang dosanya lebih besar daripada pernikahan dengan perempuan

muhrim dan memadu lebih dari empat istri selama mereka tidak mendatangi kami. Jika ada orang yang dicuri hartanya di antara mereka datang kepada kami dengan membawa pencurinya, maka kami memotong tangan pencuri itu baginya. Jika datang seorang pencuri di antara mereka dalam keadaan dia telah diperbudak oleh orang yang dicuri berdasarkan hukum yang mereka putuskan, maka kami membatalkan perbudakan tersebut, dan kami menjatuhinya hukuman sebagai pencuri.

Orang Nasrani memiliki hak *syuf'ah* atas orang Muslim, dan orang Muslim memiliki hak *syuf'ah* atas orang Nasrani. Orang nasrani tidak dilarang untuk membeli seorang Muslim hewan ternak yang di dalamnya ada kewajiban zakat, dan tidak pula tanah yang ada tanamannya atau ada pohon kurmanya meskipun hal itu membatalkan zakat di dalamnya. Sebagaimana seorang muslim tidak dilarang untuk menjualnya secara terpisah kepada sekelompok orang sehingga kewajiban zakat di dalamnya menjadi gugur.

Orang kafir dzimmi tidak boleh menghidupkan lahan mati milik umat Islam. Jika dia menghidupkannya, maka lahan tersebut tidak menjadi miliknya meskipun dia telah menghidupkannya. Kepadanya dikatakan, "Silakan ambil bangunannya jika kamu memiliki bangunan di atasnya," sedangkan tanahnya tetap menjadi milik umat Islam karena hak menghidupkan lahan mati merupakan karunia dari Allah, dimana Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa lahan mati menjadi milik orang yang menghidupkannya, dan lahan mati bukan merupakan hak seseorang sebelum dia menghidupkannya seperti lahan *fai`*. Allah ﷻ hanya menjadikan harta *fai`* dan harta

tak bertuan sebagai hak orang-orang yang mengikuti agama-Nya, bukan hak selain mereka.

PEMBAHASAN PERANG TERHADAP PARA PEMBERONTAK DAN ORANG-ORANG MURTAD

1. Pemberontak yang Wajib Diperangi

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Allah ﷻ menerangkan terjadinya peperangan di antara dua kelompok. Dua kelompok yang saling membangkang itu merupakan dua kelompok dimana salah masing-masing menunjukkan sikap pembangkangan yang paling keras, atau kurang dari itu asalkan sudah bisa disebut membangkang. Namun Allah ﷻ tetap menyebut mereka sebagai orang-orang muslim dan memerintahkan untuk mendamaikan di antara mereka. Karena itu, kewajiban setiap orang adalah mengajak orang-orang muslim saat mereka terpecah dan hendak berperang agar mereka tidak berperang sehingga dapat diajak untuk berdamai. Pendapat inilah yang kami pegang, yaitu kita tidak boleh memerangi para pembangkang sebelum melakukan ajakan damai kepada mereka, karena imam wajib melakukan ajakan sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ sebelum berperang.

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk memerangi kelompok yang berbuat aniaya meskipun mereka masih dipanggil dengan sebutan iman hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka kembali, maka tidak seorang pun yang boleh memeranginya karena Allah ﷻ mengizinkan perang terhadap

mereka selama masa pembangkangan dengan melakukan pemberontakan hingga mereka kembali kepada perintah Allah.

Yang dimaksud dengan kembali kepada perintah Allah adalah meninggalkan perang, baik karena kalah, bertaubat atau selainnya. Dalam keadaan apapun mereka meninggalkan perang, maka itu sudah dianggap kembali kepada perintah Allah. Kembali dengan cara meninggalkan perang itu berarti kembali dengan meninggalkan maksiat terhadap Allah ﷻ kepada taat terhadap-Nya dengan cara menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Abu Dzu'aib pernah menghujat sekelompok orang dari kaumnya yang kalah dari seorang laki-laki keluarganya dalam suatu kejadian, lalu orang itu dibunuh:

Semoga Allah tidak menangguhkan kematian kita semua yang menyaksikan

Hari Umailih, tidaklah mereka jauh dari tempat, dan tidak pula mereka melukai

Mereka memanah ke langit, sehingga tidak seorang pun yang mendapat tanda

Kemudian mereka meminta kembali (berdamai) dan berkata, "Kemarikan susu itu!"[118]

---

[118] Redaksi '*tidaklah mereka jauh dari tempat, dan tidak pula mereka melukai*' maksudnya adalah mereka tidak menyingkir sehingga kami menjaga agar mereka tidak ditawan dan dibunuh; dan tidak pula mereka melukai, maksudnya berperang saat mereka bersama kami.

Umailih adalah sumber air milik Bani Rabi'ah Al Ju', yaitu Rabi'ah bin Malik bin Zaid Manah; dan nama sebuah tempat di wilayah Hudzail dimana peristiwa ini terjadi.

Redaksi '*mereka memanah ke langit*' maksudnya adalah mereka melakukan hal ini di masa jahiliyah. Jika anak panah itu kembali dalam keadaan berlumur darah, maka mereka menuntut diyat. Tetapi jika anak panah itu kembali dalam keadaan bersih, maka mereka berdamai dengan diyat. Dan tentu saja anak panah itu kembali dalam keadaan bersih.

Allah ﷻ memerintahkan ketika mereka kembali agar kedua pihak didamaikan dengan adil. Allah tidak menyebutkan pertanggungan terkait darah dan harta benda. Allah ﷻ hanya menyebutkan perjanjian damai di akhir sebagaimana Allah menyebutkan perbaikan hubungan di awal sebelum mengizinkan untuk memerangi mereka. Hal itu tampaknya menunjukkan bahwa pertanggungan akibat luka-luka, darah dan harta yang rusak itu gugur di antara mereka.

Dimungkinkan firman Allah, *"Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil"* maksudnya adalah mendamaikan mereka berdasarkan hukum Islam manakala mereka melakukan hal-hal yang berdampak hukum, sehingga sebagian dari mereka diberi dari sebagian yang lain hak yang wajib baginya sesuai dengan firman Allah *"dengan adil."* Adil berarti mengambil untuk sebagian orang dari sebagian yang lain.

Tetapi kami berpendapat bahwa qishash di dalamnya gugur meskipun ayat tersebut mengandung dua kemungkinan makna tersebut.

١٩٨٤- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَدْرَكَتْ الْفِتْنَةَ الْأُولَى أَصْحَابُ

Redaksi '*bawalah kemari susu itu*' maksudnya adalah susu itu lebih kami senangi daripada qishash. Jadi, ungkapan ini mengabarkan bahwa mereka lebih memilih unta diyat dan susunya daripada darah pembunuh teman mereka.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ فِيهَا دِمَاءٌ وَأَمْوَالٌ فَلَمْ يُقْتَصَّ فِيهَا مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ وَلَا قَرْحٍ أُصِيبَ بِوَجْهِ التَّأْوِيلِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَالُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَيُدْفَعَ إِلَى صَاحِبِهِ.

1984. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Fitnah pertama melanda para sahabat Rasulullah ﷺ sehingga terjadilah (pertumpahan) darah dan (perampasan) harta benda di dalamnya, tetapi di dalamnya tidak ada qishash karena darah, harta dan luka yang terjadi dengan jalan takwil, kecuali ditemukan harta definitif seseorang sehingga harta tersebut diserahkan kepadanya."[119]

[119] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Memerangi Kelompok yang Berbuat Aniaya, bab: Ulama yang Berpendapat bahwa Tidak Ada Pertanggungan Luka dan Darah serta Harta yang Hilang dalam Memerangi Kelompok Yang Berbuat Aniaya, 8/174-175) dari jalur Bahr bin Nashr dari Abdullah bin Wahn dari Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Fitnah pertama menerpa, dan fitnah itu terjadi pada beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ yang dahulu bersama beliau dalam Perang Badar. Kami menerima kabar bahwa mereka berpendapat bahwa akibat-akibat yang terjadi dalam fitnah tersebut digugurkan. Di dalamnya tidak dilaksanakan qishash terhadap seseorang yang membunuh lantaran melakukan takwil terhadap Al Qur'an terkait orang yang dia bunuh; dan tidak ada sanksi *hadd* terhadap penawanan seorang perempuan. Tidak diberlakukan sanksi *hadd* terhadapnya, dan antara dia dengan suaminya tidak terjadi sumpah *li'an*. Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa perempuan tersebut harus dikenai sanksi kecuali dera; dan yang ada justru pendapat bahwa dia dikembalikan kepada suaminya yang pertama sesudah dia menjalani *'iddah* lalu *'iddah*-nya berakhir dari suami yang terakhir. Ada pula pendapat bahwa dia diwarisi oleh suaminya yang pertama."

Menurut kami, apa yang dikatakan oleh Az-Zuhri itu benar. Dalam fitnah atau perang saudara itu terjadi pertumpahan darah yang dalam sebagiannya bisa diketahui siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Selain itu ada banyak harta benda yang dirusak di dalamnya. Kemudian orang-orang memilih untuk menghentikan perang di antara mereka dan berlakunya hukum pada mereka. Tetapi setahu saya tidak ada seorang pun yang menuntut qishash terhadap orang lain, dan tidak pula seseorang membayar denda harta yang dia rusak. Saya juga tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat bahwa harta benda yang mereka bawa dalam pemberontakan lalu ditemukan harta benda definitif, maka pemiliknya lebih berhak atas harta benda tersebut.

١٩٨٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

1985. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid."*[120]

[120] HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah, bab: Memerangi Pencuri, 5/128-129) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufyan dari Abdullah bin Hasan dari pamannya

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa seseorang berhak mempertahankan hartanya. Jika dia mempertahankan hartanya dengan jalan perang, maka itu berarti perangnya halal.

---

yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang hartanya diincar dengan jalan yang tidak benar kemudian dia berperang hingga terbunuh, maka dia mati syahid."*

Juga dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah bin Auf dari Said bin Zaid dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena dia mempertahankan keluarganya atau darahnya atau agamanya, maka dia mati syahid."* (no. 4771-4772)

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat bahwa Barangsiapa yang Terbunuh Karena Mempertahankan Hartanya maka Dia Mati Syahid, 4/30) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-shahih."* (no. 1421)

At-Tirmidzi berkata, "Seperti itulah para periwayat meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd dengan redaksi yang serupa. Ya'qub dimaksud adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri." (no. 1421)

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Pengharaman Darah, bab: Orang yang Berperang untuk Mempertahankan Keluarganya, 7/114-115, no. 4094-4095) dari jalur Amr bin Ali, dari Abdurrahman bin Mahdi dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya; dan dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya dalam bab tentang orang yang berperang untuk membela agamanya.

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi hadd, bab: Barangsiapa yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya maka Dia Mati Syahid, 2/861, no. 2580) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri dari Thalhah dan seterusnya, secara ringkas pada redaksi, *"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid."*

Status hadits ini *muttafaq 'alaih* dari hadits Abdullah bin Amr ﷺ:

Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Tanpa Izin, bab: Orang yang Terbunuh Karena Mempertahankan Hartanya, 2/202, no. 2480) dari jalur Abdullah bin Yazid dari Said bin Abu Ayyub dari Abu Aswad dari Ikrimah dari Abdullah bin Amr dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Dalil bahwa Barangsiapa yang Hendak Mengambil Harta Orang Lain dengan Jalan yang Tidak Benar maka Darahnya Sia-Sia, dan Jika Dia Terbunuh maka Dia di Neraka, dan Barangsiapa yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya, maka Dia Mati Syahid, 1/124-125, no. 266/141) dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dari Tsabit mantan sahaya Umar bin Abdurrahman dari Khalid bin Ash dari Abdullah bin Amr dan seterusnya.

Perang merupakan penyebab terjadinya perusakan bagi orang yang berperang, baik terhadap jiwa atau di bawah itu.

Sabda Rasulullah ﷺ —Allah Mahatahu, *"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid"* tidak mengandung kemungkinan makna selain bahwa orang tersebut berperang untuk mempertahankan hartanya. Seandainya seseorang memahami perkataan ini bahwa maksudnya adalah seseorang terbunuh (tanpa perang) dan hartanya diambil, maka redaksi dalam hadits akan berbunyi: barangsiapa yang terbunuh dan diambil hartanya, atau terbunuh untuk diambil hartanya; bukan berbunyi: terbunuh untuk mempertahankan hartanya. Barangsiapa yang dibunuh tanpa perlawanan, maka tidak seorang pun yang ragu bahwa orang tersebut mati syahid.

Orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah ﷺ itu ada dua kelompok. Kelompok pertama kufur sesudah Islam, seperti Thulaihah, Musailamah, Al 'Unsi dan para pengikut mereka. Kelompok kedua tetap berpegang pada Islam tetapi mereka menolak untuk membayar zakat. Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat tersebut sedangkan mayoritas ulama menyebut mereka semua sebagai orang-orang murtad?"

Jawabnya, itu adalah ungkapan Arab. Murtad berarti kembali dari agama sebelumnya dengan jalan kufur, dan bisa juga berarti kembali dengan cara menolak menunaikan hak. Barangsiapa yang kembali dari sesuatu, maka boleh mengatakan إِرْتَدَّ عَنْ كَذَا yang berarti, dia kembali dari perkara demikian.

1986. Dalil lain adalah pertanyaan Umar ﷺ kepada Abu Bakar ﷺ, "Bukankah Rasulullah ﷺ telah bersabda, *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan, 'Tiada tuhan selain Allah.' Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta benda mereka dariku, kecuali sesuai haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah."* Juga perkataan Abu Bakar ﷺ, 'Ini adalah sebagian dari hak harta. Seandainya mereka menolak membayarkan kepadaku seekor anak kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, tentulah aku memerangi mereka karenanya.'"[121]

Dapat diketahui dengan pasti dari keduanya bahwa di antara kelompok yang mereka perangi itu ada kelompok yang berpegang teguh pada keimanan. Seandainya bukan demikian keadaan mereka, tentulah Umar ﷺ tidak ragu dalam memerangi mereka, dan tentulah Abu Bakar ﷺ menjawab, "Mereka sudah meninggalkan ucapan *tiada tuhan selain Allah* sehingga mereka menjadi orang-orang musyrik." Hal itu tampak jelas dalam pembicaraan mereka terhadap pasukan Abu Bakar ﷺ, syair-syair yang digubah penyair mereka, serta pembicaraan mereka kepada Abu Bakar sesudah ditawan. Penyair mereka mengatakan,

Ingat, temuilah kami sebelum cahaya fajar merekah

Mungkin kematian kami dekat, sementara kami tak tahu

Kami taati Rasulullah selama beliau di tengah kami

Sungguh heran, ada apa dengan raja Abu Bakar

---

[121] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1914-1916) dalam bab tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil *jizyah*-nya dan yang tidak diambil *jizyah*-nya.

Yang mereka minta pada kalian lalu kalian tolak

Sungguh bak kurma, atau lebih manis dari kurma bagi mereka

Kami akan halangi mereka selama kami punya kekuatan

Seperti menghadapi keadaan kritis di waktu-waktu sulit

Mereka juga berkata kepada Abu Bakar رضي الله عنه sesudah mereka ditawan, "Kami tidak kufur sesudah kami beriman, tetapi kami hanya bakhil terhadap harta benda kami."

Perkataan Abu Bakar رضي الله عنه, "Janganlah kalian memisahkan apa yang disatukan Allah" maksudnya menurut saya adalah dia akan berjihad melawan mereka lantaran meninggalkan shalat, dan bahwa zakat itu sama seperti shalat. Barangkali pijakan Abu Bakar رضي الله عنه dalam masalah ini adalah karena Allah ﷻ berfirman, وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Selain itu, Allah ﷻ mewajibkan mereka untuk bersaksi secara benar, shalat dan zakat. Manakala seseorang menolak untuk menjalankan perkara fardhu yang harus dia kerjakan, maka dia tidak dibiarkan untuk meninggalkannya hingga dia mengerjakannya atau dijatuhi hukuman mati.

Karena itu Abu Bakar رضي الله عنه berangkat sendiri dalam memerangi mereka hingga dia berjumpa dengan saudara Bani

Badar Al Fazari, lalu Abu Bakar ﷺ pun memeranginya bersama Umar dan sebagian besar sahabat Rasulullah ﷺ. Kemudian Abu Bakar ﷺ mengutus Khalid bin Walid ﷺ untuk memerangi orang-orang yang murtad dan orang yang membangkang terhadap kewajiban zakat secara bersama-sama. Dia pun memerangi mereka bersama sebagian besar sahabat Rasulullah ﷺ.

Kejadian ini mengandung dalil bahwa barangsiapa yang menolak untuk menunaikan sesuatu yang difardhukan Allah ﷻ padanya namun imam tidak mengambilnya darinya lantaran dia menolak, maka imam memeranginya meskipun perang itu akibat hilangnya nyawa imam. Setiap hak milik seseorang pada orang lain namun dia menolak untuk membayarkannya itu sama maknanya dengan ketentuan di atas.

Jika seseorang menolak untuk menunaikan hak yang wajib baginya sedangkan sultan kuasa untuk mengambil darinya, maka imam cukup mengambilnya dan tidak perlu membunuhnya. Misalnya jika dia membunuh maka imam menjatuhkan hukuman mati padanya; jika dia mencuri maka imam memotong tangannya; jika dia menolak membayar hutang maka hartanya dijual untuk melunasi hutang; jika dia menolak membayar zakat maka zakat diambil dengan paksa darinya. Jika seseorang membangkang untuk menunaikan hal-hal tersebut atau sebagiannya dengan berlindung pada sekelompok orang, dan ketika dia diperintahkan untuk menunaikannya maka dia menjawab, "Aku tidak mau menunaikannya, dan aku tidak mau mengawali peperangan terhadap kalian kecuali kalian memerangiku," maka dia diperangi lantaran sikapnya itu, karena orang ini diperangi semata karena dia menolak untuk menunaikan hak yang wajib dia tunaikan.

Demikian pula dengan orang yang menolak untuk membayar zakat dan disebut murtad. Abu Bakar ؓ memerangi mereka bersama para sahabat Rasulullah ﷺ.

Orang yang menolak membayar zakat itu membangkang untuk menunaikan hak dan mengadakan perlawanan untuknya. Oleh karena para sahabat Rasulullah ﷺ tidak berbeda pendapat mengenai peperangan terhadapnya, maka pemberontak yang memerangi imam yang adil itu sama maknanya dengan ini, yaitu dia tidak memberikan hak kepada imam yang adil manakala hak tersebut wajib dia tunaikan, dan dia menolak terhadap keputusan imam. Faktor lain yang tidak ada pada pembangkang zakat adalah pemberontak ingin dirinya yang menguasai imam yang adil dan memeranginya, sehingga halal bagi kita untuk memeranginya lantaran keinginannya untuk memerangi imam.

Abu Bakar ؓ memerangi orang-orang yang membangkang terhadap kewajiban zakat dan mereka pun dibunuh, kemudian mereka ditaklukkan sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang mampu menentang para sahabat Rasulullah ﷺ. Kedua kelompok tersebut (pemberontak dan pembangkang kewajiban zakat) sama-sama melakukan takwil. Kelompok yang membangkang kewajiban zakat mengatakan, "Allah mewajibkan pada kami untuk membayarkan zakat kepada Rasul-Nya ﷺ." Sepertinya mereka berpegang pada firman Allah ﷻ kepada Rasul-Nya, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Mereka juga mengatakan, "Setahu kami, zakat tidak wajib kami serahkan kepada selain Rasulullah ﷺ." Adapun kelompok pemberontak memberikan kesaksian bahwa orang yang telah berontak itu sebelum satu tahun, dan mereka melihat bahwa jihad yang mereka lakukan itu benar. Karena itu menurut kami salah satu dari dua kelompok tersebut tidak dikenai qishash ketika perang berhenti. Allah Mahatahu.

Seandainya seseorang atau sekelompok orang yang tidak membangkang membunuh karena faktor takwil, baik sesudah itu mereka menjadi kelompok pembangkang atau tidak, maka mereka dikenai qishash dalam perkara pembunuhan, pelukaan dan selainnya seperti yang berlaku pada orang-orang yang tidak menakwili. Seseorang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda berpendapat terkait kelompok yang membangkang, mengadakan perlawanan dan melakukan takwil dalam membunuh dan merampas harta bahwa hukuman qishash dan denda harta ditiadakan darinya? Lalu, mengapa seandainya seseorang melakukan takwil lalu dia membunuh atau merusak harta, maka Anda melakukan menjatuhkan qishash dan denda harta padanya?"

Saya jawab, karena saya mendapati Allah ﷻ berfirman, وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Rasulullah ﷺ bersabda tentang perkara yang menghalalkan darah seorang muslim,

١٩٨٧ - أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

1987. "*Atau membunuh jiwa bukan karena membalas jiwa.*"[122]

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ,

[122] HR. Al Bukhari (pembahasan: Diyat, bab: Firman Allah, "Sesungguhnya Jiwa dengan Jiwa, 4/269, no. 6878) dari jalur Amr bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu pembalasan jiwa dengan jiwa, pelaku zina yang pernah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah.*"

HR. Muslim (pembahasan: Qasamah, bab: Perkara yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim, 3/1303) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Hafsh bin Ghiyats, Abu Muawiyah dan Waki' dari A'masy dan seterusnya.

Juga dari jalur Ibnu Numair, Sufyan dan Isa bin Yunus, mereka semua dari A'masy dan seterusnya.

A'masy berkata: Aku menceritakannya kepada Ibrahim, lalu dia menceritakannya kepadaku dari Aswad dari Aisyah ؓ.

Hadits Aisyah ؓ ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Hukum Orang yang Murtad, no. 4353), An-Nasa`i (pembahasan: Keharaman Menumpahkan Darah, bab: Perkara yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim, 7/91); dan Hakim (4/367) dengan menilainya shahih sanadnya menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya."

Redaksi hadits tersebut adalah, "*Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal ini, yaitu pelaku zina yang sudah pernah menikah sehingga dia dirajam, seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja sehingga dia dibunuh, dan seseorang yang keluar dari Islam lalu dia memerangi Allah dan Rasul-Nya sehingga dia dibunuh, atau disalib, atau diasingkan dari negeri.*"

١٩٨٨ - مَنِ اعْتَبَطَ مُسْلِمًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ.

1988. *"Barangsiapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan, maka dia terkena akibat dari perbuatan tangannya."*[123]

Saya mendapati Allah ﷻ berfirman,

---

[123] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja. Dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Hakam atau Isa bin Abu laila, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan, maka dia terkena akibat dari perbuatan tangannya kecuali wali korban yang dibunuh itu ridha. Barangsiapa yang menghalangi hukuman mati darinya, maka Allah melaknat dan murka kepadanya, tidak diterima darinya penukar dan tebusan."* (no. 2644)

Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya.

Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam surat Amr bin Hazm.

Redaksinya adalah, *"Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan, maka dia terkena akibat dari perbuatannya kecuali para wali korban yang dibunuh ridha."*

Lih. *Al Ihsan* (14/501-505) dari jalur Hakam bin Musa dari Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Daud dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad dari Amr bin Hazm dan seterusnya.

Ibnu Hibban berkata, "Sulaiman bin Daud ini adalah Sulaiman bin Daud Al Khaulani, periwayat Damaskus yang *tsiqah* dan tepercaya. Sedangkan Sulaiman bin Daud Al Yamani tidak memiliki bobot sama sekali. Keduanya sama-sama meriwayatkan dari Az-Zuhri."

Ada kelompok penghafal Hadits yang memuji Sulaiman bin Daud Al Khaulani. Di antara mereka adalah Abdul Wahhab, Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi, Utsman bin Said Ad-Darimi, dan Ibnu Adi Al Hafizh.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Zakat, 1/395-396, no. 1446-1447) dari jalur Hakam bin Musa dan seterusnya; dan dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari ayahnya dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits shahih menurut kriteria Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Makna hadits ini adalah: barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa ada perbuatan pidana yang dia lakukan dan tanpa ada dosa yang mengakibatkan hukuman mati padanya, maka pembunuhnya itu dibalas dan dibunuh.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن
فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Allah ﷻ menyebutkan peperangan di antara mereka, tetapi Allah tidak menyebutkan qishash di antara keduanya. Karena itu kami memberlakukan qishash terhadap umat Islam sesuai hukum yang ditetapkan Allah ﷻ dalam qishash, dan kami meniadakan qishash untuk orang-orang yang melakukan takwil dan membangkang. Kami melihat bahwa makna qishash terhadap umat Islam adalah selama seseorang bukan pembangkang yang melakukan takwil. Karena itu kami menjalankan dua hukum tersebut sesuai yang kami terapkan selama ini. Saya katakan kepadanya:

1989. Ali bin Abu Thalib ﷺ terjun langsung dalam memerangi orang-orang yang melakukan takwil, dan dia tidak menjatuhkan qishash atas darah dan harta benda yang dirusak karena takwil. Ali ﷺ sendiri dibunuh oleh Ibnu Muljam karena faktor takwil. Dia berkata kepada anaknya, "Jika kamu membunuhnya, maka janganlah kamu memotong-motong tubuhnya." Ali ﷺ berpendapat bahwa Ibnu Muljam boleh dibunuh. Ibnu Muljam lantas dibunuh oleh Hasan bin Ali ﷺ. Pada waktu itu masih ada sisa-sisa para sahabat Rasulullah ﷺ. Tetapi kami tidak mengetahui adanya seseorang yang menentang dan menghujat pembunuhannya, dan tidak pula berbeda pendapat mengenai pembunuhannya, karena Ibnu Muljam tidak memiliki kelompok yang bisa digunakan untuk berlindung. Ali dan Abu Bakar ﷺ sebelumnya tidak memberikan hak qishash kepada orang yang dibunuh oleh kelompok orang yang membangkang karena faktor takwil sebagaimana telah kami sampaikan; dan tidak pula karena faktor kekafiran.[124]

---

[124] Akan ada banyak hadits tentang hal ini yang disebutkan dengan sanadnya sebentar lagi dalam bab berikutnya, *insya' Allah*.

Silakan lihat hadits no. (1984) dan (1961) berikut *takhrij*-nya.

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Memerangi Pemberontak, bab: Para Pemberontak Apabila Kembali Maka Tidak Dikejar, 8/181-182) dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh bin Ghiyats dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia berkata: Ali ﷺ memerintahkan para penyerunya untuk berseru pada hari Bashrah, "Yang lari jangan dikejar, yang terluka jangan dihabisi, yang tertawan jangan dibunuh. Barangsiapa yang menutup pintunya, maka dia manusia. Barangsiapa yang melemparkan senjatanya, maka dia aman. Tidak boleh mengambil harta benda mereka sedikit pun."

Juga dari jalur Ali bin Hujr dari Syarik dari As-Suddi dari Yazid bin Dhabi'ah Al Abdi, dia berkata: Para penyeru Ammar —atau dia mengatakan: Ali— berseru pada waktu Perang Jamal saat pasukan musuh menarik mundur, "Yang terluka jangan dihabisi, yang melarikan diri jangan dibunuh, dan yang melemparkan senjata diamankan." Hal itu terasa berat bagi kami.

Ayat di atas menunjukkan bahwa perang terhadap mereka hanya diperkenankan dalam satu keadaan, dan hal itu tidak menunjukkan kebolehan mengambil harta benda mereka. Adapun para perampas kafilah dan orang yang membunuh dengan alasan selain takwil itu hukumnya sama, baik mereka berkelompok atau sendiri-sendiri. Mereka semua dibunuh sebagai sanksi *had* dan dikenai qishash sesuai hukum Allah ﷻ bagi orang-orang yang membunuh dan orang-orang yang memerangi.

Juga dari jalur Sufyan dari Abu Ishaq dari Khumair bin Malik, dia berkata: Aku mendengar Ammar bin Yasir bertanya kepada Ali ؓ mengenai penawanan keluarga musuh. Dia menjawab, "Mereka tidak boleh ditawan. Kita hanya memerangi orang yang memerangi kita." Ammar bin Yasir berkata, "Seandainya kamu berkata selain itu, tentulah aku akan menentangmu."

Juga dari jalur Hammad bin Usamah dari Shalt bin Bahram dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata, "Ali ؓ tidak melakukan penawanan pada waktu Perang Jamal dan Perang Nahrawan."

Juga dari jalur Abu Usamah Hammad bin Usamah dari Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib ؓ, dari ayahnya, bahwa Ali ؓ berkata pada waktu Perang Jamal, "Kami melepaskan mereka karena kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah. Kami juga memberikan warisan kepada ayah dari anak."

Juga dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Abdul Malik bin Sal' dari AbduKhair, dia berkata: Ali ؓ ditanya tentang orang-orang yang terlibat dalam Perang Jamal (di pihak lawan), lalu dia menjawab, "Mereka adalah saudara-saudara kami yang memberontak kepada kami sehingga kami memerangi mereka. Sekarang mereka telah kembali, dan kami telah menerima sikap mereka itu."

2. Bab: Perlakuan terhadap Para Pemberontak

١٩٩٠- رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْرَمَ غَلَبَةً مِنْ أَبِيكَ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَّيْنَا يَوْمَ الْجَمَلِ فَنَادَى مُنَادِيهِ: لَا يُقْتَلُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ.

1990. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Ali bin Al Husain ﵄, dia berkata: Aku menjumpai Marwan bin Hakam di tempatnya, lalu dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mulia saat menang daripada ayahmu. Itu tidak lain karena ketika dia memimpin sendiri kami dalam Perang Jamal, para penyerunya berseru, 'Yang melarikan diri tidak boleh dibunuh, dan yang terluka tidak boleh dihabisi'."[125]

Aku mengutarakan hadits ini kepada Ad-Darawardi, lalu dia berkata, "Betapa hafalnya aku akan *atsar* ini." Dia kagum

[125] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (bahasan dan bab yang sama, no. 1989) dari jalur Harits bin Abu Usamah dari Katsir bin Hisyam dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran dari Abu Umamah, dia berkata: Aku ikut serta dalam Perang Shiffin. Mereka tidak menghabisi musuh yang terluka, tidak membunuh orang yang melarikan diri, dan tidak merampas harta milik orang yang terbunuh." (Silakan baca *atsar* sebelumnya)

hafalannya sendiri. Seperti itulah Ja'far menyebutkannya dengan sanad ini.

١٩٩١ - قَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ سَلَبًا وَأَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ كَانَ لَا يُذَفِّفُ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يَقْتُلُ مُدْبِرًا.

1991. Ad-Darawardi berkata: Ja'far mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ tidak mengambil *salab*[126], dan dia terjun sendiri dalam kancah perang. Dia tidak menghabisi musuh yang terluka dan tidak membunuh musuh yang melarikan diri.[127]

---

[126] *Salab* adalah harta yang dirampas dari musuh yang dibunuh oleh orang yang membunuhnya.

[127] Silakan baca dua *atsar* sebelumnya (no. 1989 dan 1990).

Al Baihaqi sesudah meriwayatkan *atsar* ini berkomentar, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far, dan dia menyebutkannya dalam riwayat Abu Abdurrahman Al Baghdadi darinya, lalu dia berkata: Aku diberitahu oleh seorang perempuan dari Ja'far bin Muhammad. Kemudian Asy-Syafi'i menyebutkan maknanya. Dia juga menyebutkan hadits Ibnu Abi Idris dari Hushain dari Abu Jamilah dari Ali bahwa dia berkata pada waktu Perang Jamal, "Janganlah kalian mengejar musuh yang melarikan diri, janganlah kalian menghabisi musuh yang terluka, dan janganlah kalian merampas suatu harta!"

١٩٩٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ بَعْدَ مَا ضَرَبَهُ أَطْعِمُوهُ وَاسْقُوهُ وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ إِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي أَعْفُو إِنْ شِئْتُ وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَإِنْ مِتُّ فَقَتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا.

1992. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ berkata tentang Ibnu Muljam sesudah menikamnya, "Berilah dia makan dan minum, dan baguskanlah penawanannya. Jika aku masih hidup, maka aku sendirilah yang berhak atas darahku. Aku akan memaafkannya jika aku mau, atau membalasnya jika aku mau. Tetapi jika aku meninggal dan kalian membunuhnya, maka janganlah kalian memotong-motong tubuhnya."[128]

---

[128] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(6/285) dan *Sunan Al Kubra* (8/183).

3. Bab: Keadaan dimana Darah Pemberontak Tidak Halal

Seandainya seseorang menunjukkan paham Khawarij dan menjauhi kelompok umat Islam serta mengafirkan mereka, maka hal itu belum menghalalkan darah mereka karena mereka masih terlindungi oleh kehormatan iman, beliau sampai kepada keadaan dimana Allah ﷻ mengizinkan untuk memerangi mereka.

١٩٩٣- بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ سَمِعَ تَحْكِيمًا مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللهِ وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ.

1993. Telah sampai kepada kami, bahwa saat Ali ؓ berkhutbah, tiba-tiba dia mendengar pernyataan *tahkim* dari samping masjid, "Tidak ada hukum, kecuali milik Allah ﷻ." Ali ؓ lantas berkata, "Itu adalah kalimat kebenaran tetapi ditujukan untuk kebatilan. Akan tetapi, kalian memiliki tiga hak pada kami, yaitu kami tidak menghalangi kalian untuk memasuki masjid-masjid

Allah untuk menyebut nama Allah di dalamnya; kami tidak menghalangi kalian untuk memperoleh *fai`* selama tangan kalian bersama tangan kami; dan kami tidak akan memerangi kalian terlebih dahulu."[129]

١٩٩٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَرْزَقِي الغَسَّانِي، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَدِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنَّ الْخَوَارِجَ عِنْدَنَا يَسُبُّوْنَكَ. فَكَتَبَ

[129] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Perang terhadap Pemberontak, bab: Kaum yang Menunjukkan Paham Khawarij Tidak Lantas Halal Diperangi, 8/184) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ibnu Numair dari Ajlah dari Salamah bin Kuhail dari Katsir bin Namir, dia berkata: Saat kami shalat Jum'at dan Ali ﷺ berada di atas mimbar, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." Kemudian laki-laki lain berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." Kemudian mereka berdiri dari sisi-sisi masjid. Ali ﷺ lantas menunjuk dengan tangannya ke arah mereka agar mereka duduk. Dia pun berkata, "Benar, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu adalah kalimat kebenaran tetapi ditujukan untuk kebatilan. Itulah hukum Allah, dan kami akan melihat keadaan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki tiga hal padaku selama kalian bersama kami, yaitu: kami tidak menghalangi kalian untuk memasuki masjid-masjid Allah untuk menyebut nama Allah di dalamnya; kami tidak menghalangi kalian untuk memperoleh *fai`* selama tangan kalian bersama tangan kami; dan kami tidak memerangi kalian hingga kalian memerangi kami." Kemudian Ali ﷺ melanjutkan khutbahnya."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagian maknanya dari jalur riwayat lain dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali ﷺ."

Juga dari jalur Affan dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata: Ali ﷺ mendengar sekelompok orang yang mengatakan, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." Dia menjawab, "Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Akan tetapi, manusia harus memiliki seorang pemimpin, baik dia pemimpin yang berbakti atau pemimpin pendosa, dimana orang mukmin bisa beramal dan orang kafir bisa bersenang-senang hingga Allah menyampaikan ke batas akhirnya."

إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ سَبُّونِي فَسُبُّوهُمْ أَوْ أَعْفُوا عَنْهُمْ، وَإِنْ أَشْهَرُوا السِّلَاحَ فَأَشْهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ ضَرَبُوا فَاضْرِبُوهُمْ.

1994. Abdurrahman bin Al Hasan bin Al Qasim Al Azraqi Al Ghassani mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, bahwa Adi menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya, "Orang-orang Khawarij di tempat kami mencaci Anda." Umar bin Abdul Aziz lantas membalas suratnya demikian, "Jika mereka mencaciku, maka cacilah mereka, atau maafkanlah mereka. Tetapi jika mereka menghunus senjata, maka hunuslah senjata kepada mereka. Jika mereka memukul, maka pukullah mereka."[130]

---

[130] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ibnu Wahb dari Khalid bin Humaid Al Mahri dari Umar mantan sahaya Ghugrah bahwa Abu Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab menjabat sebagai gubernur Kufah di masa Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah menulis surat kepada Umar, "Saya menjumpai seorang laki-laki di salah satu pasar Kufah mencacimu, dan ada bukti yang menunjukkan hal itu. Saya bermaksud untuk membunuhnya, atau memotong tangan atau lidahnya, atau menderanya, tetapi kemudian saya berpikir untuk mengembalikan hal ini kepadamu."

Umar bin Abdul Aziz pun membalas suratnya demikian, "Semoga keselamatan senantiasa tercurah padamu. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya kamu membunuhnya, maka kami pasti akan menjatuhkan hukuman mati padamu. Seandainya kamu memotong tangannya, maka aku pasti memotong tanganmu. Seandainya kamu menderanya, maka aku pasti membalaskannya padamu. Jika suratku ini telah kamu terima, maka bawalah orang itu ke pasar, dan cacilah orang yang mencaciku itu atau maafkanlah ia, karena memaafkan itu lebih saya sukai. Tidak halal membunuh seorang muslim lantaran mencaci seorang manusia, kecuali seseorang yang mencaci Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang mencaci Rasulullah ﷺ, maka darahnya halal."

Juga dari jalur Harmalah dari Ibnu Wahb dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz mengabarinya bahwa Walid bin Abdul Malik mengirim surat kepadanya yang isinya, "Apa pendapatmu tentang orang yang mencaci para

Pendapat inilah yang kami pegang. Darah mereka tidak halal bagi umat Islam hanya karena mereka menghujat umat Islam. Mereka juga tidak dihalangi untuk memperoleh *fai`* selama hukum Islam berlaku pada mereka. Mereka juga memiliki kedudukan yang sama dengan umat Islam lainnya dalam jihad melawan musuh mereka. Mereka juga tidak dihalangi untuk datang ke masjid-masjid dan pasar-pasar.

Seandainya mereka bersaksi dengan kesaksian yang benar, dan mereka menunjukkan hal ini sebelum ada keyakinan mereka atau sesudahnya, sedangkan keadaan mereka itu baik-baik saja dari segi moral dan akal, maka seyogianya qadhi menyelidiki mereka dengan cara bertanya tentang keadaan mereka. Jika dalam madzhab mereka itu mereka menghalalkan kesaksian bagi orang yang mengikuti pendapat mereka dengan cara membenarkan ucapannya meskipun mereka tidak mendengar dan melihat; atau mereka menghalalkan perampasan harta dan penganiayaan fisik terhadap orang-orang yang berbeda dari mereka, dimana mereka menjadikan kesaksian yang batil sebagai jalan untuk mengambil harta atau menganiaya fisik orang yang berbeda dari mereka, maka kesaksian mereka tidak sah. Tetapi jika mereka tidak menganggap halal hal itu, maka kesaksian mereka sah.

Demikian pula dengan para pemberontak yang hanya mengikuti harga sewa nafsu. Mereka tidak dibedakan dari pemberontak yang lain dalam hal hak dan kewajiban mereka, yaitu

---

khalifah? Apakah menurut Anda dia boleh dibunuh?" Ibnu Syihab berkata, "Aku diam saja, lalu Umar menegurku dan berkata, "Mengapa kamu tidak berkomentar." Aku tetap diam, lalu dia mengulangi ceritanya itu. Aku pun berkata, "Apakah dia membunuh, wahai pengambil?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia mencaci para khalifah." Aku menjawab, "Menurutku, dia harus diberi hukuman yang keras karena telah menodai kehormatan para khalifah."

berlakunya hak, sanksi *had* dan hukum pada mereka. Seandainya dalam keadaan seperti ini mereka melakukan sesuatu yang dikenai sanksi *had* oleh Allah ﷻ, atau menumpahkan darah seseorang, atau perbuatan-perbuatan lain, kemudian mereka meyakini, mengangkat seorang imam, dan membangkang, kemudian mereka meminta diberi jaminan keamanan dengan syarat sanksi-sanksi atas perbuatan mereka itu digugurkan sebelum mereka memunculkan suatu keyakinan, maka imam tidak boleh menggugurkan dari mereka suatu hak Allah ﷻ atau hak manusia. Dia harus menjalankan hukum pada mereka, sebagaimana imam harus menjatuhkan sanksi pada orang yang melanggar hak Allah atau hak manusia, kemudian dia melarikan diri, sedangkan dia tidak melakukan takwil dan tidak membangkang.

Seandainya sekelompok berada di kota atau padang pasir, kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta benda, maka hukum mereka sama seperti hukum pengganggu keamanan jalan atau perampas kafilah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara keonaran yang dilakukan dalam kota atau di padang pasir. Seandainya keduanya berbeda, maka keonaran yang dilakukan dalam kota itulah yang paling besar hukumannya.

Demikian pula, seandainya ada sekelompok orang yang membuat onar lalu mereka membunuh tetapi mereka tidak mengambil harta benda, maka semua perbuatan mereka dijatuhi sanksi. Demikian pula, seandainya mereka membangkang lalu mereka menumpahkan darah atau merampas harta benda tidak dengan jalan takwil, kemudian mereka tertangkap, maka diambillah hak dari mereka yang berkaitan dengan darah dan harta benda, serta setiap sanksi *had* yang harus dijatuhkan pada mereka.

Seandainya sekelompok orang melakukan takwil, baik jumlah mereka banyak atau sedikit, kemudian mereka memisahkan diri dari persatuan umat, dan pada saat itu mereka harus taat kepada pemimpin yang adil dan hukum berjalan, tetapi kemudian mereka membunuhnya dan membunuh orang lain sebelum mereka menunjuk seorang imam, menetapkan suatu keyakinan, dan menerapkan hukum yang berbeda dari hukumnya pemimpin tersebut, maka mereka wajib dijatuhi qishash.

1995. Seperti itulah keadaan orang-orang yang memisahkan diri dari Ali ﷺ dan menggulingkan pemerintahannya. Mereka mengatakan, "Kami tidak akan membiarkanmu tinggal di suatu negeri." Ketika Ali ﷺ menunjuk gubernur untuk memimpin mereka, mereka memperdengarkan perkataan ini dan itu kepadanya, kemudian mereka pun membunuh gubernur tersebut. Ali ﷺ lantas mengirimkan pasukan kepada mereka dan berkata, "Serahkan kepada kami orang yang membunuhnya, biar kami balas membunuhnya." Mereka berkata, "Kami semualah yang membunuhnya." Ali berkata, "Kalau begitu, menyerahlah kalian agar kami menghakimi kalian." Mereka berkata, "Tidak mau." Ali ﷺ lantas bergerak untuk memerangi mereka, dan dia berhasil menangkap sebagian besar dari mereka."[131]

---

[131] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan yang sama, bab: Khawarij Memisahkan Diri dari Persatuan Umat, dan Membunuh Pemimpin Mereka yang Ditunjuk oleh Imam yang Adil Sebelum Menunjuk Imam dan Menetapkan Suatu Doktrin, serta Menerapkan Hukum yang Berbeda, maka Dia Dikenai Qishash, 8/184-185) dari jalur Ali bin Umar Al Hafizh—Ad-Daruquthni— dari Ibnu Mubasysyir dari Muhammad bin Ubadah dari Yazid bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Mijlaz bahwa Ali ﷺ melarang para sahabatnya untuk menyerang orang-orang Khawarij sebelum mereka membuat ulah. Mereka lantas menjumpai Abdullah bin Khababb, lalu mereka menangkapnya dan membawanya pergi. Ketika mereka melewati sebutir

Setiap perbuatan pidana yang mereka lakukan terkait hak Allah ﷻ atau hak manusia dalam keadaan seperti ini, maka sanksi tersebut dijatuhkan kepada mereka ketika mereka tertangkap. Tetapi dalam keadaan ini mereka tidak diserang terlebih dahulu hingga mereka membangkang terhadap hukum Islam dan mengangkat seorang pemimpin.

Demikian pula, seandainya ada satu atau dua orang yang melawan pemerintah, atau ada sekelompok kecil yang terhitung jumlahnya dan dapat diketahui bahwa orang-orang seperti mereka tidak bisa mempertahankan diri seandainya hendak ditangkap, kemudian mereka menyampaikan paham mereka dan menolak imam mereka yang adil, serta mengatakan, "Kami membangkang terhadap pemerintah," lalu mereka melakukan menumpahkan darah dan merusak harta benda serta berbagai perbuatan pidana lainnya dalam keadaan ini dengan jalan takwil, kemudian mereka tertangkap, maka mereka dijatuhi sanksi *had*. Hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang mereka tanggung diambil dalam perkara apapun sebagaimana dia diambil dari orang-orang yang tidak melakukan takwil.

---

kurma yang jatuh dari pohonnya, salah seorang di antara mereka mengambilnya dan memakannya. Kemudian yang lain berkata kepadanya, "Itu kurma orang yang memegang perjanjian damai. Mengapa kamu menghalalkannya?"

Abdullah bin Khabbab berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih besar keharamannya bagi kalian daripada sebutir kurma ini?" Mereka berkata, "Mau." Dia pun berkata, "Aku." Mereka pun membunuhnya. Ketika berita itu sampai kepada Ali ﷺ, dia mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada mereka, "Balaskan untuk kami atas kematian Abdullah bin Khabbab." Mereka berkata, "Mengapa kami harus membalaskan untukmu atas kematian Abdullah bin Khabbab, sedangkan kami semua membunuhnya." Dia bertanya, "Kalian semua membunuhnya?" Mereka menjawab, "Ya." Dia berkata, "Allahu Akbar." Kemudian dia memerintahkan untuk menangkap mereka dan berkata, "Demi Allah, jika ada sepuluh orang di antara kalian yang membunuh, maka jangan sampai terlepas sepuluh orang di antara mereka." Kemudian para utusan Ali itu membunuh mereka."

Jika pemberontak memiliki perhimpunan yang banyak dan bisa bertahan di tempatnya meskipun tidak seberapa kuat hingga diketahui bahwa kelompok seperti mereka tidak bisa ditangkap dengan mudah sampai akhirnya mereka banyak membuat onar, lalu mereka menyatakan suatu paham, mengangkat seorang imam, memberlakukan suatu hukum, dan membangkang hukum imam yang adil, maka inilah kelompok pemberontak yang hukumnya berbeda dari hukum kelompok orang yang saya sebutkan sebelumnya. Jika mereka melakukan hal ini, maka sebaiknya kita bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka persoalkan. Jika mereka menyebutkan sebuah kezhaliman yang nyata, maka hak mereka yang terzhalimi itu dikembalikan. Tetapi mereka tidak menyebutkannya dengan bukti, maka kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kepada ketaatan terhadap imam yang adil, dan hendaklah kalian bersatu dengan para penganut agama Allah dalam menghadapi orang-orang musyrik, dan janganlah kalian membangkang terhadap pemerintah." Jika mereka mematuhi perintah ini, maka kepatuhan mereka diterima. Tetapi jika mereka membangkang, maka kepada mereka dikatakan, "Kami menyatakan perang terhadap kalian." Tetapi jika mereka tidak memenuhi ajakan tersebut, maka mereka diperangi. Mereka tidak boleh diperangi hingga mereka diserukan kepada kebenaran dan diajak berdialog, kecuali sejak awal mereka menolak dialog sehingga mereka diperangi.

Jika mereka tidak mau memenuhi ajakan, dan telah dijatuhkan suatu keputusan pada mereka tetapi mereka tidak mau tunduk, atau telah jatuh kewajiban zakat pada mereka tetapi mereka tidak mau membayarnya dan menghalang-halangi pengambilannya, sedangkan mereka berkata, "Kami tidak

memerangi kalian terlebih dahulu," maka mereka harus diperangi hingga mereka mengakui hukum dan kembali melakukan hal-hal yang dahulu mereka membangkang, *insya' Allah.*

Apa yang mereka lakukan dalam keadaan ini berlaku dua sisi pendapat, yaitu:

Pertama, apa saja pelanggaran yang mereka lakukan, baik penumpahan darah, perampasan harta atau persetubuhan terhadap kemaluan, baik yang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia, kemudian mereka tertangkap sesudah itu, maka mereka tidak dikenai sanksi kecuali ditemukan harta milik seseorang tertentu sehingga harta tersebut diserahkan kepadanya.

Kedua, perbuatan pidana apa saja yang mereka lakukan tanpa didasari takwil, baik berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia, kemudian mereka tertangkap, maka menurut saya mereka dikenai sanksi sebagaimana selain mereka dikenai sanksi manakala dia melarikan diri dari sanksi *had*; atau dia melakukan perbuatan pidana di tempat yang tidak ada waliyyul amr kemudian datang waliyyul amr.

Demikian pula dengan selain mereka, yaitu penduduk suatu negeri yang mengalahkan imamnya sehingga tidak ada hukumnya yang berlaku pada mereka. manakala mereka tertangkap, maka sanksi *had* tersebut dijatuhkan pada mereka. Apa yang mereka lakukan dengan jalan pembangkangan itu sanksinya tidak digugurkan dari mereka. Pembangkangan tidak menghalangi pelaksanaan sanksi. Yang menghalangi pelaksanaan sanksi adalah takwil dan pembangkangan yang dilakukan secara bersama-sama.

Barangkali ada yang berkata, "Anda menggugurkan sanksi bagi orang-orang musyrik *harbi(wajib diperangi)* atas perbuatan

pidana yang mereka lakukan sesudah mereka masuk Islam." Demikian pula, saya menggugurkan sanksi bagi seorang *harbi* seandainya dia membunuh seorang muslim sendirian kemudian dia masuk Islam. Tetapi saya menjatuhkan hukuman mati pada orang kafir *harbi* ketika tertangkap tangan meskipun dia tidak membunuh seseorang. Hukum ini berlaku pada orang yang melakukan takwil dalam salah satu dari dua sisi.

Ketika para pemberontak telah diseru untuk kembali, tetapi mereka menolak ajakan tersebut lalu mereka diperangi, maka perlakuan terhadap mereka itu berbeda dari perlakuan terhadap orang-orang musyrik. Alasannya adalah karena Allah ﷻ kemudian Rasul-Nya ﷺ mengharamkan darah orang-orang muslim kecuali karena sebab yang telah dijelaskan oleh Allah ﷻ kemudian oleh Rasul-Nya ﷺ. Perang terhadap para pemberontak muslim itu hanya diperbolehkan ketika mereka memerangi. Sedangkan mereka sama sekali tidak dianggap memerangi kecuali dalam keadaan mereka maju, membangkang dan menginginkan. Manakala mereka telah meninggalkan makna-makna ini, maka mereka telah keluar dari keadaan dimana mereka boleh diperangi. Mereka tidak keluar dari keadaan itu selama-lamanya kecuali darah mereka diharamkan seperti sebelum mereka melakukan pembangkangan. Hal itu tampak jelas bagi saya dalam Kitab Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن

فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Allah ﷻ tidak mengecualikan dalam masalah kembali. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah orang yang kembali itu memiliki kelompok atau tidak memiliki kelompok. Manakala seseorang kembali, maka darahnya pun haram. Orang yang melarikan diri, tawanan dan orang yang terluka di antara mereka tidak boleh dibunuh karena mereka telah keluar dari keadaan dimana darah mereka halal. Demikian pula, harta benda mereka tidak boleh diambil, baik berupa kendaraan yang dikendarai, barang atau senjata yang mereka gunakan berperang meskipun masih ada, serta harta benda mereka yang lainnya. Jika ada kendaraan atau senjata yang mereka sita, maka mereka harus mengembalikannya. Alasannya adalah karena harta benda dalam perang itu menjadi halal hanya jika harta tersebut milik orang-orang musyrik yang berperang manakala mereka tertangkap.

Adapun orang yang sudah memeluk Islam, dia hanya dikenai sanksi *had* seandainya dia merampas kafilah, berzina dan

membunuh, sedangkan hartanya tidak diambil. Dengan demikian, seandainya dia diperangi dalam kasus pemberontakan, maka itu lebih ringan keadaannya karena dia telah kembali dari perang dalam keadaan tidak terbunuh, sehingga hartanya tidak boleh diambil sama sekali. Karena tidak ada dosa atas hartanya berdasarkan dalil yang mewajibkan suatu sanksi terkait hartanya.

Manakala pemberontak telah membuang senjata, maka mereka tidak boleh diperangi lagi.

Jika perempuan, budak, anak-anak dan remaja berperang bersama para pemberontak, mereka semua masa; diperangi saat mereka maju, dan dibiarkan saat mereka melarikan diri.

Tetapi mereka diperlakukan secara berbeda saat ditawan. Seandainya laki-laki merdeka yang sudah baligh ditawan dan ditahan agar dia berbai'at, maka saya berharap tindakan tersebut diperkenankan. Sedangkan budak, anak-anak merdeka yang belum baligh dan perempuan tidak ditahan agar mereka berbai'at. Kaum perempuan hanya berbai'at untuk memeluk Islam. Adapun dalam masalah taat, tidak ada jihad terhadap mereka agar mereka taat. Lalu, bagaimana mungkin kaum perempuan itu berbai'at, dan bagaimana mungkin ada bai'at bagi orang-orang muslim yang lahir dalam keadaan Islam? Bai'at hanya dilakukan untuk berjihad. Adapun jika perang telah selesai, maka menurut saya tawanan mereka tidak ditahan. Seandainya para pemberontak berkata, "Berilah kami tangguh agar kami bisa memikirkan kembali sikap kami," maka saya tidak melihat adanya larangan untuk memberikan penangguhan bagi mereka.

Seandainya mereka berkata, "Berilah kami penangguhan sebentar," maka saya berpendapat bahwa imam berijtihad dalam

hal ini. Jika imam melihat adanya harapan mereka kembali, maka saya menyarankan agar imam memberi penangguhan kepada mereka. Tetapi jika imam tidak melihat adanya harapan itu, maka dia boleh memerangi mereka. Jika dia khawatir kelompok yang adil lemah menghadapi mereka, maka saya berharap ada penangguhan terhadap mereka hingga mereka kembali, atau hingga ada kekuatan untuk menghadapi mereka.

Seandainya mereka meminta dibiarkan dengan memberikan upeti, maka tidak sepatutnya ada upeti yang diambil dari seorang muslim lantaran meninggalkan hak. Imam tidak boleh menghentikan jihad terhadapnya agar dia kembali menunaikan hak atau agar dia berhenti melakukan kebatilan. Pengambilan upeti dengan jalan seperti ini harus dilakukan dalam keadaan tunduk, sedangkan sikap tunduk tidak berlaku bagi seorang muslim.

Seandainya mereka meminta dibiarkan untuk selama-lamanya dalam keadaan membangkang, maka imam tidak boleh memenuhi permintaan mereka itu manakala imam mampu memerangi mereka. Jika mereka berlindung di balik benteng, maka menurut sebuah pendapat mereka harus diserang dengan *manjaniq* (katapel besar), bola api dan selainnya; atau diserang pada malam hari jika orang yang memerangi mereka mau melakukannya.

Saya senang sekiranya imam bersikap hati-hati dalam mengambil tindakan terhadap mereka selama imam tidak dalam keadaan darurat. Keadaan darurat terjadi ketika imam menghadapi suatu kaum yang berlindung di balik benteng, lalu mereka menyerangnya, atau membakar tempatnya, atau melemparinya

dengan *manjaniq* atau *arradah*[132], atau mengepungnya sehingga imam khawatir pasukan yang bersamanya tertumpas habis. Jika demikian keadaannya, atau sebagian dari itu keadaannya, maka saya berharap ada kelonggaran bagi imam untuk menyerang mereka dengan *manjaniq* dan api untuk membela diri dan menghukum mereka dengan perbuatan yang sama.

Imam yang adil menurut saya tidak boleh meminta bantuan kepada orang-orang musyrik, baik *dzimmi* atau *harbi,* dalam memerangi para pemberontak muslim meskipun saat itu umat Islam berkuasa. Saya tidak memberikan jalan kepada orang-orang yang menentang agama Allah ﷻ sebagai alat untuk membunuh orang-orang yang mengikuti agama Allah.

Tidak ada larangan ketika umat Islam berkuasa untuk meminta bantuan kepada orang-orang musyrik guna memerangi orang-orang musyrik yang lain. Alasannya adalah karena darah mereka halal, baik dalam keadaan maju perang atau melarikan diri, atau sedang tidur, dan dengan cara apapun mereka bisa ditangkap manakala dakwah Islam sudah sampai kepada mereka. Sedangkan para pemberontak itu halal diperangi hanya untuk mencegah perang yang ingin mereka lancarkan atau untuk menghentikan pembangkangan mereka terhadap pemerintah. Ketika mereka telah meninggalkan keadaan tersebut, maka darah mereka menjadi haram kembali.

Saya tidak senang pula sekiranya imam memerangi mereka dengan meminta bantuan kepada seseorang yang menghalalkan pembunuhan terhadap para pemberontak, baik dalam keadaan

---

[132] *Arradah* berarti alat perang yang bentuknya seperti *manjaniq* tetapi ukurannya lebih kecil.

melarikan diri, terluka atau tertawan, meskipun dia adalah orang muslim. Dengan demikian, imam telah memberikan kuasa atas mereka kepada seseorang yang dia ketahui memperlakukan mereka dengan cara yang tidak benar. Demikian pula, barangsiapa yang diberi suatu kewenangan, maka hendaklah dia tidak melimpahkan kewenangan terhadap seseorang yang dia ketahui melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran. Tetapi seandainya orang-orang muslim yang menghalalkan tindakan-tindakan yang saya sampaikan kepada para pemberontak itu tunduk dengan kekuatan imam dan banyaknya pasukan yang bersama imam sehingga mereka tidak berani untuk melawan imam, dan jika mereka melihat imam sebagai pihak yang benar, maka saya tidak melihat adanya larangan untuk meminta bantuan kepada mereka dalam memerangi pemberontak dengan alasan ini manakala tidak ditemukan pasukan selain mereka yang memiliki kecakapan seperti kecakapan mereka, dan ketika mereka lebih tangguh dalam memerangi pemberontak daripada kelompok lain.

Seandainya para pemberontak itu terpecah sehingga sebagian dari mereka menyerang sebagian yang lain, lalu kedua kelompok atau salah satu kelompok meminta imam yang adil untuk membantunya menyerang kelompok yang memisahkan diri sedangkan kelompok yang meminta bantuan itu tidak kembali kepada jamaah imam yang adil, sedangkan imam dan pasukannya memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari mereka seandainya mereka sepakat untuk menyerangnya, maka menurut saya imam tidak boleh membantu salah satu dari dua kelompok tersebut untuk menyerang kelompok yang lain. Alasannya adalah karena memerangi salah satu dari dua kelompok tersebut tidak lebih wajib daripada memerangi kelompok yang lain. Perangnya imam

bersama salah satu kelompok seolah-olah merupakan jaminan keamanan bagi kelompok yang berperang bersamanya. Tetapi jika imam lemah, maka hal itu lebih mudah untuk membolehkan membantu salah satu kelompok untuk melawan kelompok lain. Jika perang terhadap kelompok lain telah selesai, maka imam tidak boleh langsung berjihad melawan kelompok yang dia bantu sebelum imam mengajaknya untuk kembali. Jika kelompok tersebut menolak untuk kembali, barulah imam mengembalikan perjanjian damai kepadanya, kemudian dia berjihad terhadap kelompok tersebut.

Seandainya seseorang dari kelompok yang adil membunuh seseorang dari kelompok yang adil juga dalam kecamuk perang, lalu dia berkata, "Aku keliru, aku mengiranya pemberontak," maka dia diminta bersumpah dan menanggung diyatnya. Seandainya dia mengaku sengaja, maka dia dikenai qishash.

Demikian pula, seandainya sebagian pemberontak bergabung dengan kelompok yang adil dalam keadaan bertaubat dan dia berbalik memerangi kelompok harta, atau dia meninggalkan perang meskipun dia tidak ikut memerangi kelompok pemberontak, lalu dia dibunuh oleh salah seorang dari kelompok yang adil, lalu orang tersebut berkata, "Setahu saya dia memberontak, dan menurut saya dia bergabung dengan kami agar bisa menyerang sebagian dari kami saat lengah sehingga saya membunuhnya," maka dia diminta bersumpah atas hal itu, dan dia menanggung diyatnya. Tetapi jika dia tidak mendakwakan kesamaran ini, maka dia dijatuhi qishash karena korbannya itu telah bergabung dengan kelompok yang adil sehingga hukumnya sama seperti hukum mereka.

Seandainya beberapa orang pemberontak insaf dari paham mereka dan diberi jaminan keamanan oleh imam, kemudian salah seorang di antara mereka membunuh yang lain, lalu dia mengaku bahwa dia mengetahui pemberontakan mereka tetapi tidak mengetahui jaminan keamanan dari sultan untuk mereka, serta tidak mengetahui bahwa mereka telah insaf dari paham mereka, maka dia tidak dikenai qishash, melainkan dia hanya menanggung diyat sesudah dia bersumpah atas apa yang dia dakwakan itu. Tetapi jika dia melakukannya dengan sengaja, maka dia dikenai qishash atas penumpahan darah dan pelukaan yang bisa dikenai qishash. Jika tidak bisa dikenai qishash, maka dia dikenai denda penyusutan akibat luka.

Seandainya ada beberapa pedagang di markas pemberontak atau penduduk kota yang dikuasai oleh pemberontak, atau ada beberapa orang muslim ditawan di tangan mereka, sedangkan mereka semua tidak termasuk kelompok pemberontak, baik dalam hal pemikiran atau dalam hal bantuan, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, atau melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia dalam keadaan perintah bahwa perbuatan tersebut diharamkan, kemudian ada kemampuan untuk menjalankan sanksi *had* padanya, maka dijatuhkanlah sanksi *had* atas mereka. Demikian pula, seandainya mereka berada di wilayah perang, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam keadaan mengetahui keharamannya dan tidak dalam keadaan dipaksa untuk mengerjakannya, maka dijatuhkanlah setiap sanksi *had* atas mereka, baik yang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Demikian pula, seandainya mereka mencuri lalu mereka berada di tengah kelompok yang

membangkang dan tidak berlaku hukum pada mereka; atau mereka tidak mencuri dan tidak melakukan takwil, namun hukum tidak berlaku pada mereka, sedangkan mereka itu termasuk orang yang sudah diajukan hujjah kepadanya dengan ilmu selain dengan Islam, kemudian ada kemampuan untuk menjatuhkan sanksi *had* pada mereka, maka semua sanksi tersebut dijatuhkan pada mereka.

4. Hukum Para Pemberontak Terkait dengan Harta Benda dan Selainnya

Jika pemberontak menguasai suatu negeri umat Islam kemudian imam mereka menjatuhkan sanksi *had* pada seseorang, baik terkait hak Allah atau hak manusia, sedangkan imam tersebut benar dalam menjatuhkan sanksi *had* tersebut; atau imam tersebut mengambil zakat dari umat Islam secara genap sesuai kewajiban mereka, atau dia mengambil lebih di atas kewajiban mereka, kemudian umat yang adil mengalahkan para pemberontak itu, maka mereka tidak mengulangi sanksi *had* pada orang yang sudah dijatuhi sanksi *had* oleh imam kelompok pemberontak, dan tidak pula mengambil kembali zakat yang telah diambil oleh imam kelompok pemberontak. Jika mereka berkewajiban membayar suatu zakat kemudian para pemberontak mengambil sebagiannya saja, maka imam yang adil menggenapkan sisanya. Apa yang diambil oleh kelompok pemberontak dari mereka itu dihitung.

Demikian pula dengan orang yang melewati para pemberontak lalu mereka mengambil pungutan darinya.

Jika imam umat yang adil ingin mengambil zakat dari mereka, sedangkan mereka mengklaim bahwa imam kelompok pemberontak telah mengambilnya dari mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tepercaya terkait zakat mereka. Jika imam yang adil meragukan salah seorang di antara mereka, maka dia memintanya bersumpah. Jika dia telah bersumpah, maka dia tidak dipungut zakat lagi. Demikian pula, pajak tanah dan *jizyah* kepala tidak dipungut lagi dari orang yang telah diambil pajak tanah dan *jizyah* kepala yang telah diambil oleh para pemberontak. Karena mereka itu adalah orang-orang muslim yang hukum mereka berlaku di tempat dimana mereka mengambil pajak dan *jizyah* yang wajib ditanggung oleh penduduk setempat, serta hak-hak lain yang melekat pada harta atau selainnya.

Seandainya imam pemberontak menunjuk seseorang sebagai qadhi, maka dia harus menjalankan apa yang dijalankan oleh para qadhi, yaitu mengambil hak untuk sebagian orang dari sebagian yang lain dalam masalah perbuatan pidana dan selainnya manakala tugas tersebut diserahkan kepada qadhi tersebut. Seandainya kelompok yang adil mengalahkan kelompok pemberontak, maka keputusan qadhi dari kelompok pemberontak itu tidak ditolak kecuali keputusan yang seharusnya ditolak dari para qadhi pada umumnya, yaitu ketika keputusan bertentangan degan Kitab, Sunnah atau ijma' ulama, atau yang semakna dengan itu; atau sengaja berpihak dengan cara menolak kesaksian orang-orang yang adil dalam kasus ketika dia menolak kesaksiannya,

atau dengan memperkenankan kesaksian orang yang tidak adil dalam kasus ketika dia memperkenankan kesaksian tersebut.

Seandainya qadhi dari kelompok pemberontak menulis surat kepada qadhi dari kelompok yang adil tentang suatu hak yang terbukti di hadapannya milik seseorang atas orang lain dari selain kelompok pemberontak, maka biasanya dikhawatirkan qadhi dari kelompok pemberontak itu menolak kesaksian orang yang adil itu ditolak lantaran bertentangan dengan pendapatnya, dan menerima kesaksian orang yang tidak memiliki sifat adil lantaran sejalan dengan pendapatnya. Di antara mereka ada yang dikhawatirkan sekiranya dia menghalalkan sebagian tindakan mengambil harta orang lain selama memungkinkan. Karena itu saya lebih senang sekiranya surat dari qadhi kelompok pemberontak itu tidak diterima. Suratnya itu bukan sebuah keputusan hukum yang dijalankan, dimana qadhi tidak boleh menolaknya kecuali karena tampak jelas adanya ketidakadilan di dalamnya. Seandainya mereka adalah orang-orang yang amanah atas hal-hal yang kami sampaikan serta bersih dari setiap sifat negatif, lalu mereka menulis surat dari tempat yang jauh dimana hak orang yang diberi kesaksian akan rusak jika surat mereka ditolak, lalu qadhi dari kelompok yang adil menerima suratnya itu, maka tindakannya itu beralasan. Surat qadhi kelompok pemberontak jika situasinya seperti yang saya sampaikan, yaitu hilangnya suatu hak manakala surat tersebut ditolak, serupa dengan keputusan hukumnya.

Barangsiapa di antara kelompok pemberontak yang bersaksi di hadapan qadhi dari kelompok yang adil pada kasus dimana dia sedang menjadi *muharib (orang yang memerangi*

pemerintah yang sah), atau dalam keadaan dia sepaham dengan pemberontak tetapi sampai menjadi *muharib*, sedangkan diketahui bahwa dia menghalalkan sebagian dari yang saya sampaikan, yaitu membenarkan saksi yang sejalan dengannya meskipun saksi tersebut tidak melihat dan tidak mendengar langsung kejadian, atau dia memandang halal harta dan darah orang yang diberi kesaksian, atau sifat-sifat lain yang menjadi jalan bagi manfaat orang yang diberi kesaksian yang menguntungkan, atau jalan bagi kecelakaan orang yang diberi kesaksian yang memberatkan, maka kesaksiannya tidak boleh dalam perkara apapun meskipun dalam perkara yang ringan. Tetapi jika saksi bersih dari sifat-sifat ini, baik dari kalangan pemberontak atau dari selain mereka, maka kesaksiannya diterima.

Seandainya seseorang yang berada di markas pemberontak jatuh haknya atas seseorang di markas kelompok yang adil, baik hak itu berupa hak jiwa, luka-luka atau harta benda, maka qadhi dari kelompok yang adil wajib mengambilkan hak itu baginya. Tidak ada perbedaan antara qadhi tersebut dan qadhi lain dalam hal pengambilan hak warisan dan hak-hak yang lain. Demikian pula, qadhi dari kalangan pemberontak juga wajib mengambilkan hak dari pemberontak bagi orang yang bukan pemberontak, baik dari kalangan umat Islam atau dari kalangan lain. Seandainya qadhi dari kelompok pemberontak itu menolak untuk mengambilkan hak dari sesama pemberontak milik orang yang berlawanan dengan mereka, maka menurut kami dia adalah seorang yang zhalim. Qadhi dari kelompok yang adil tetap tidak boleh menghalangi hak milik para pemberontak meskipun qadhi mereka tidak mau mengambil hak bagi kelompok selain mereka.

Demikian pula, qadhi wajib mengambilkan hak dan pertanggungan dari orang yang adil untuk orang yang memerangi umat Islam, meskipun qadhi dari kelompok yang memerangi itu menolak untuk mengambilkan hak yang jatuh pada mereka. Umat yang paling pantas bersabar terhadap kebenaran adalah Ahlussunnah. Penolakan pemimpin orang-orang musyrik untuk mengambilkan hak atas orang yang bersamanya bagi seorang muslim bukan merupakan faktor yang menghalalkan seorang muslim untuk menghalangi hak bagi orang kafir *harbi* yang meminta jaminan keamanan. Karena dia bukan orang yang zhalim sehingga kalau demikian maka dia ditahan baginya seperti apa yang diambil darinya. Hak seseorang tidak ditahan lantaran kezhaliman orang lain. Pendapat inilah yang dipegang oleh Asy-Syafi'i.

Seandainya kelompok pemberontak menguasai suatu kelompok lalu mereka menyerahkan jabatan qadhi kepada seseorang dari kalangan pemberontak sendiri, tetapi dia dikenal berlawanan pemikiran dengan para pemberontak, lalu dia menulis surat kepada qadhi lain, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Seandainya qadhi tersebut adil, dan dia menyebutkan nama-nama para saksi yang bersaksi di hadapannya, dimana qadhi penerima surat mengetahui diri para saksi itu, atau para qadhi yang adil mengetahui mereka sebagai saksi yang adil serta berlawanan dengan kelompok pemberontak, maka suratnya itu diterima. Tetapi jika para saksi itu tidak dikenal, maka suratnya itu sama seperti surat qadhi pemberontak lainnya sebagaimana yang telah saya sampaikan.

Jika imam memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang di antara mereka, baik dia budak atau orang merdeka, baik laki-laki atau perempuan, maka jaminan keamanan tersebut berlaku. Jika salah seorang di antara mereka terbunuh saat maju perang, maka orang yang membunuhnya berhak atas harta yang dia rampas darinya.

Jika kelompok pemberontak berada di markas sebagai pendukung bagi kelompok yang adil (saat menyerang musuh), lalu kelompok yang adil bergerak menyerang musuh dan memperoleh harta rampasan perang, atau sebaliknya pasukan yang adil berada di markas sebagai pendukung bagi kelompok pemberontak, lalu kelompok pemberontak bergerak menyerang musuh dan memperoleh harta rampasan perang, maka masing-masing dari dua kedua kelompok bersekutu dalam harta rampasan perang; tidak berbeda sama sekali. Hanya saja, jika mereka menyerahkan bagian seperlima dari harta rampasan perang, maka imam dari kelompok yang adil lebih berhak atas bagian tersebut karena itu adalah hak umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga imam dari kelompok yang adil itu bisa menyalurkannya kepada mereka. Karena yang berlaku atas mereka adalah hukum imam dari kelompok yang adil, bukan hukum dari imam kelompok yang tidak adil. Selain itu, dia tidak memandang halal menahan harta tersebut seperti halnya sikap kelompok pemberontak.

Seandainya kelompok pemberontak mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum musyrik, maka tidak seorang pun dari umat Islam yang boleh memerangi mereka. Jika dia memerangi mereka lalu memperoleh suatu harta milik mereka, maka dia wajib mengembalikannya kepada mereka. Seandainya kelompok

pemberontak memerangi suatu kaum yang telah mengadakan perjanjian damai imam umat Islam, lalu kelompok pemberontak menawan mereka, maka jika umat Islam berhasil mengalahkan kelompok pemberontak, maka para tawanan itu dikeluarkan dari tangan mereka dan dikembalikan kepada keluarganya yang musyrik.

Tidak boleh membeli seorang pun dari tawanan tersebut. Jika ada yang membelinya, maka pembeliannya batal.

Seandainya kelompok pemberontak meminta bantuan kepada kelompok kafir *harbi* untuk memerangi kelompok yang adil, sedangkan kelompok yang adil telah mengadakan perjanjian damai dengan kelompok kafir *harbi* , maka kelompok yang adil boleh memerangi dan menawan kelompok kafir *harbi* . Keberadaan mereka bersama pemberontak itu bukan merupakan jaminan keamanan. Mereka berhak atas jaminan keamanan hanya jika mereka tidak ikut campur. Adapun ketika mereka memerangi kelompok yang adil, maka seandainya mereka telah memiliki jaminan keamanan kemudian mereka memerangi kelompok yang adil, maka perbuatan mereka itu telah membatalkan jaminan keamanan tersebut. Menurut sebuah pendapat, seandainya kelompok pemberontak meminta bantuan kepada sekelompok orang kafir *dzimmi* untuk memerangi umat Islam, maka hal ini bukan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian karena mereka tetap bersama sekelompok umat Islam. Menurut saya, jika mereka itu dipaksa, atau mereka mengaku tidak tahu dan mengatakan, "Kami berpikir bahwa jika ada sekelompok umat Islam yang mengajak kami untuk memerangi kelompok umat Islam yang lain, maka itu berarti kami diajak untuk memerangi orang yang halal

darahnya dalam Islam seperti perampas harta kafilah," atau mereka mengatakan, "Kami tidak tahu bahwa pihak yang kami diminta untuk memeranginya itu adalah muslim," maka hal ini tidak dianggap sebagai pembatalan perjanjian damai mereka. Mereka dituntut atas semua hak darah dan harta yang mereka ambil dari orang-orang yang adil. Alasannya adalah karena mereka bukan orang-orang muslim yang diperintahkan Allah untuk mendamaikan dua kelompok yang berperang.

Selanjutnya kami memperbarui syarat bagi mereka bahwa jika mereka terlibat lagi dalam kasus seperti ini maka mereka halal dibunuh. Hanya kepada Allah saya memohon taufiq.

Jika seseorang dari kelompok pemberontak datang dalam keadaan bertaubat, maka dia tidak dikenai qishash karena dia adalah seorang muslim yang diharamkan darahnya. Jika orang-orang kafir *harbi* bersama kelompok yang adil memerangi orang-orang kafir *harbi*, maka mereka tidak diberi *salab*[133], seperlima, dan bagian dari harta rampasan perang. Dia hanya diberi *radhakh.*[134]

Seandainya para pemberontak menjaminkan beberapa orang di antara mereka di tangan orang-orang yang adil, atau orang-orang yang adil juga menjaminkan orang kepada mereka, lalu mereka berkata, "Tahanlah jaminan kami hingga kami menyerahkan jaminan kalian," lalu kelompok pemberontak

---

[133] *Salab* berarti harta yang dirampas seorang prajurit dari tangan musuh yang dibunuhnya.

[134] *Radhakh* berarti pemberian yang sedikit dari harta rampasan perang yang ukurannya di bawah bagian, dan diberikan kepada orang-orang yang tidak memperoleh bagian seperti anak-anak dan kaum perempuan manakala mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan.

melanggar hak terhadap jaminan dari kelompok yang adil lalu mereka membunuhnya, maka kelompok yang adil tidak boleh membunuh jaminan dari kelompok pemberontak yang ada di tangan mereka; dan tidak boleh pula menahan para jaminan itu manakala mereka sudah tahu bahwa teman-teman mereka telah dibunuh. Alasannya adalah karena teman-teman mereka tidak diserahkan kepada mereka lagi untuk selama-lamanya, sedangkan jaminan itu tidak dibunuh lantaran kejahatan orang lain. Jika kelompok pemberontak menjaminkan beberapa orang dari mereka tanpa ada jaminan berupa orang dari kelompok yang adil, lalu mereka mengadakan perjanjian damai dengan kelompok yang adil hingga jangka waktu tertentu, lalu jangka waktu tersebut telah tiba sedangkan kelompok pemberontak telah berkhianat, maka kelompok yang adil tidak boleh menahan para penjamin itu lantaran pengkhianatan yang dilakukan orang lain.

Seandainya kelompok yang adil memberikan jaminan keamanan kepada seseorang dari kalangan pemberontak, lalu orang itu dibunuh oleh seseorang yang tidak tahu, maka ada diyat di dalamnya. Jika orang dari kelompok yang adil membunuh seorang pemberontak dengan sengaja, sedangkan pembunuh adalah ahli waris orang yang dibunuh, atau sebaliknya seseorang dari kelompok pemberontak membunuh seseorang dari kelompok yang adil, sedangkan pelaku adalah ahli waris korban, maka menurut saya keduanya tidak saling mewarisi Sedangkan para ahli waris keduanya yang tidak ikut membunuh sama-sama mewarisi.

Jika seseorang dari kelompok pemberontak terbunuh, baik di kancah perang atau di luarnya, maka mereka tetap dishalati karena shalat jenazah merupakan Sunnah bagi kaum muslimin,

kecuali orang yang dibunuh pasukan musyrik di medan perang sehingga dia tidak dimandikan dan tidak dishalati. Adapun kelompok pemberontak manakala mereka terbunuh di medan perang, maka mereka dimandikan dan dishalati, serta diperlakukan seperti mayit pada umumnya. Kepala mereka tidak boleh dikirimkan ke suatu tempat, jenazah mereka tidak boleh disalib, dan mereka tidak boleh dihalangi untuk dimakamkan.

Jika seseorang dari kelompok yang adil membunuh seseorang dari kelompok pemberontak di medan perang, maka ada dua pendapat tentang mereka, yaitu:

Pertama, mereka dimakamkan berikut luka, darah dan pakaian yang mereka kenakan saat terbunuh jika mereka menghendaki, karena mereka adalah orang-orang yang mati syahid dan tidak dishalati. Mereka diperlakukan seperti orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik karena mereka terbunuh di medan perang dan syahid.

Kedua, mereka dishalati karena dasar hukum yang berlaku untuk orang-orang muslim adalah menshalati mayit kecuali saat Rasulullah ﷺ meninggalkannya. Yang tidak dishalati Rasulullah ﷺ adalah orang-orang yang dibunuh orang-orang muslim dalam perang.

Anak-anak dan kaum perempuan dari kalangan pemberontak manakala terbunuh bersama mereka, maka mereka sama seperti laki-laki yang sudah baligh, yaitu dishalati.

Saya memakruhkan seseorang dari kelompok yang adil sengaja membunuh orang yang memiliki hubungan rahim dengannya dari kalangan pemberontak. Seandainya seseorang menahan diri untuk tidak membunuh ayahnya, atau orang yang

memiliki hubungan rahim dengannya, atau saudaranya dari kelompok orang-orang musyrik, maka saya tidak memakruhkan hal itu, bahkan menganjurkannya.

1966. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ menahan Hudzaifah bin Utbah ؓ agar tidak membunuh ayahnya, serta menahan Abu Bakar ؓ pada waktu Perang Uhud agar tidak membunuh anaknya.[135]

Jika kelompok muslim yang membangkang dan tidak melakukan takwil membunuh atau mengambil harta, maka hukum mereka sama seperti hukum perampas kafilah. Masalah ini dibahas dalam bahasan tentang perampas kafilah.

Jika suatu kaum murtad dari Islam lalu mereka berhimpun dan memerangi umat Islam, dan sesudah itu mereka membunuh dan mengambil harta benda, maka hukumnya mereka sama seperti hukum orang-orang *harbi* dari kalangan orang-orang musyrik. Jika mereka bertaubat, maka mereka tidak dituntut agar hak darah dan harta benda. Jika ada yang bertanya, "Mengapa

---

[135] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Memerangi Kelompok Pemberontak, bab: Makruhnya Orang yang Adil Sengaja Membunuh Pemberontak yang Masih Memiliki Hubungan Rahim Dengannya, 8/186) dari jalur Muhammad bin Umar Al Waqidi dari Ibnu Abi Abu Zinad dari ayahnya, dia berkata, "Abu Hudzaifah ikut serta dalam Perang badar, dan dia memanggil ayahnya yang bernama Utbah untuk berduel, namun Rasulullah ﷺ melarangnya."

Muhammad bin Umar berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq masih tetap pada agama kaumnya, yaitu agama syirik, sehingga dia ikut serta dalam Perang Badar bersama orang-orang musyrik. Dia menantang duel dalam perang itu, lalu ayahnya yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ berdiri menghampirinya untuk berduel dengannya. Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Bakar ؓ, "*Janganlah kamu membuat kami susah.*" Kemudian Abdurrahman masuk Islam pada waktu Perjanjian Hudaibiyyah.

mereka tidak dituntut?" Jawabnya adalah karena mereka telah menjadi *muharib* (orang yang memerangi) yang halal harta dan darahnya. Apa saja yang diambil oleh *muharib* (baik hak darah atau harta) itu tidak dilakukan qishash terhadap mereka; dan hak apa saja yang diambil dari mereka juga tidak dikembalikan kepada mereka.

1997. Thulaihah membunuh Ukasyah bin Mihshan dan Tsabit bin Aqram, kemudian dia masuk Islam sehingga dia tidak dimintai pertanggungan berupa diyat atau qishash.[136]

Sanksi *had* untuk keonaran yang terjadi di kota dan di padang pasir itu hukumnya sama. Barangkali *muharib* yang melakukan kekacauan di kota itu lebih besar dosanya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, Dia berkata, "Mereka dikenai qishash manakala mereka murtad, memerangi dan membunuh. Karena jika kemusyrikannya itu tidak menambahkan keburukan, maka dia tidak menambahkan kebaikan bagi mereka dalam bentuk terlindunginya mereka dari qishash."

Seandainya kelompok pemberontak menguasai sebuah kota lalu ada kelompok lain di luar pemberontak yang ingin memerangi mereka, maka saya tidak berpendapat bahwa penduduk kota tersebut memerangi pemberontak pertama bersama pemberontak kedua. Jika mereka mengatakan, "Kami memerangi kalian bersama-sama," maka ada kelonggaran bagi penduduk kota untuk memerangi mereka demi membela diri, keluarga dan harta benda

---

136 Lih. hadits no. (1961) dan *takhrij*-nya dalam bab tentang perbuatan orang-orang yang melanggar perjanjian damai.

mereka. Mereka semakna dengan orang yang terbunuh untuk membela nyawanya dan hartanya. Seandainya orang-orang musyrik menawan para pemberontak, sedangkan umat Islam memiliki kekuatan untuk memerangi orang-orang musyrik, maka tidak ada kelonggaran bagi umat Islam untuk menahan diri untuk tidak memerangi orang-orang musyrik hingga mereka menyelamatkan para pemberontak. Seandainya umat Islam berperang kemudian gubernur mereka meninggal dunia, lalu mereka berperang bersama-sama atau sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing dari mereka menjadi pendukung bagi yang lain, maka masing-masing dari mereka bersekutu dengan kelompok yang lain dalam memperoleh harta rampasan perang.

Jika ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda tentang orang yang mengincar harta, darah atau kehormatan orang lain?" Saya jawab, orang itu wajib membela diri. Jika Dia bertanya, "Bagaimana jika dia tidak bisa membela diri kecuali dengan jalan perang?" Maka saya jawab, kalau begitu dia harus memerangi orang yang mengincar hartanya itu. Jika Dia bertanya, "Meskipun perang itu merenggut nyawanya?" Maka saya jawab, ya, manakala dia tidak mampu mempertahankan diri dan hartanya kecuali dengan cara seperti itu. Jika Dia bertanya, "Bagaimana contoh kasus dimana seseorang mampu mempertahankan diri dan hartanya tanpa dengan jalan perang?" Maka saya jawab, seperti ketika dia menaiki kuda sedangkan orang yang menghadangnya berjalan kaki lalu dia memacu kudanya; atau dia berada dalam benteng sehingga dia menutup gerbang sebentar hingga musuh pergi meninggalnya. Tetapi jika musuh tetap mengepungnya dan memeranginya, maka dia memeranginya juga. Dia bertanya, "Tidakkah dalam sebuah riwayat disebutkan:

١٩٩٨- ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

1998. Hammad menyebutkan dari Yahya bin Said dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwa Utsman bin Affan berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu kufur sesudah beriman, atau berzina sesudah terpelihara (menikah), atau membunuh jiwa bukan untuk membalas jiwa."*[137]

Saya jawab, hadits Utsman ra. itu benar, dan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal..."* juga benar. Tetapi itu adalah kalimat berbahasa Arab yang maknanya: Jika seseorang melakukan salah satu dari ketiga hal ini, maka darahnya halal sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ. Seandainya seseorang

[137] HR. Asy-Syafi'i dalam bab tentang murtad dari Islam, yaitu no. 624. Hadits ini telah disebutkan *takhrij*-nya di tempat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Menurut At-Tirmidzi, statusnya *hasan*.

Silakan baca *takhrij* hadits no. 1987. Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dan bersumber dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana hadits ini diriwayatkan dari Aisyah ra..

Al Hakim berkomentar tentang hadits Aisyah ra., "Statusnya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya."

berzina, kemudian dia meninggalkan zina dan bertaubat, atau dia lari dari tempat dia berzina kemudian dia tertangkap, maka dia dijatuhi hukuman mati dengan cara rajam.

Seandainya seseorang membunuh seorang muslim dengan sengaja kemudian dia meninggalkan pekerjaan membunuh, bertaubat, dan melarikan diri, tetapi kemudian dia tertangkap, maka dia dibunuh dengan jalan qishash. Jika seseorang kufur kemudian dia bertaubat, maka sebutan kafir hilang darinya. Seandainya orang yang kafir sesudah beriman itu melarikan diri tetapi dia tidak meninggalkan pernyataan kufurnya sesudah dia mengemukakannya, maka dia dijatuhi hukuman mati kecuali dia bertaubat dari kekafirannya itu dan kembali kepada Islam sehingga darahnya terlindungi. Alasannya adalah hukuman mati tersebut gugur darinya manakala dia kembali kepada Islam, sehingga dia tidak boleh dibunuh sesudah kembali menjadi muslim. Jadi, manakala sebutan kafir melekat padanya, maka dia seperti pelaku zina dan membunuh.

Pemberontak itu tidak bisa dikatakan halal darahnya secara mutlak tanpa pengecualian. Dia hanya bisa disebut memberontak dan membangkang, atau berperang bersama kelompok yang membangkang, sehingga dia diperangi sebagai upaya pencegahan agar dia tidak membunuh, atau dia ditekan agar dia kembali, atau agar dia membayarkan hak jika dia menolaknya. Jika perang itu sampai merenggut nyawanya, maka tidak ada qishash dan diyat di dalamnya karena kami membolehkan perang terhadapnya.

Seandainya dia melarikan diri dari perang, mengasingkan diri, terluka, tertawan, atau sakit sehingga tidak melakukan peperangan, maka dia tidak boleh dibunuh dalam keadaan

tersebut. Pemberontak dalam keadaan seperti ini tidak bisa disebut halal darahnya. Seandainya darahnya halal, maka darahnya tidak terlindungi oleh keadaannya melarikan diri, tertawan, terluka dan menjauhi perang. Darah orang kafir tidak terlindungi hingga dia masuk Islam. Keadaannya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu keadaan orang yang mengincar darah atau harta orang lain.

5. Perbedaan Pendapat tentang Memerangi Para Pemberontak

Sebagian ulama yang argumennya telah saya ceritakan dengan hadits Utsman ﷺ mendatangi saya dan berbicara kepada saya dengan hal-hal yang saya sampaikan. Saya menceritakan kepadanya garis besar pendapat saya tentang perang terhadap para pemberontak. Dia berkata, "pendapat Anda benar, dan saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berargumen dengan semisal argumen yang saya pegang. Tetapi para sahabat kami berbeda dengan Anda dalam beberapa hal." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Mereka mengatakan bahwa jika kelompok pemberontak itu memiliki satu kelompok pasukan dimana mereka kembali kepadanya, lalu mereka kalah dalam perang, maka mereka boleh dibunuh dalam keadaan kalah perang itu, yang luka di antara mereka boleh dihabisi, dan tawanan mereka boleh dibunuh. Jika perang mereka masih berlangsung lalu sebagian dari mereka ditawan, maka tawanan dari mereka itu boleh dibunuh, dan yang terluka boleh dihabisi. Adapun jika kelompok

pemberontak tidak memiliki kelompok pasukan tempat mereka kembali, lalu pasukan mereka kalah, maka tidak boleh membunuh orang yang melarikan diri dan tawanan di antara mereka; dan yang terluka di antara mereka tidak boleh dihabisi."

Saya jawab, "Jika Anda mengklaim bahwa apa yang kami jadikan argumen itu benar-benar merupakan argumen, mengapa Anda tidak menyukai hal yang mengandung argumen? Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar* atau qiyas?" Dia menjawab, "Saya berpendapat demikian berdasarkan *khabar*." Saya bertanya, "Bagaimana bunyi *khabar* tersebut?" Dia menjawab:

١٩٩٩- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: لَا يُقْتَلُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ.

1999. Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib ﵁ berkata pada waktu Perang Jamal, "Yang melarikan diri tidak boleh dibunuh dan yang terluka tidak boleh dihabisi."[138]

"Menurut kami, Ali bin Abu Thalib ﵁ berkata demikian karena lawan Ali ﵁ dalam perang Jamak tidak memiliki kelompok tempat mereka kembali.

Saya jawab, "Apakah Anda meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ﵁ bahwa Dia berkata, 'Seandainya mereka memiliki kelompok tempat mereka kembali, maka kami membunuh orang

[138] Silakan baca *atsar* dan *takhrij*-nya no. (1989-1991) dalam bab tentang pemberontak yang wajib diperangi dan bab tentang perlakuan terhadap pemberontak.

yang melarikan diri di antara mereka, tawanan dan orang yang luka di antara mereka,' sehingga Anda berargumen dengan perbedaan hukum yang dia tetapkan itu mengenai perlakuan yang berbeda terhadap dua kelompok tersebut?" Dia menjawab, "Tidak. Akan tetapi, menurut saya perkataan Ali ﵁ tersebut seperti ini maknanya." Saya bertanya, "Apakah ada dalilnya? Sampaikan dalil Anda kepada kami." Dia balik bertanya, "Mengapa boleh membunuh mereka saat maju perang tetapi tidak boleh membunuh mereka saat mundur perang?" Saya jawab, sesuai dengan yang telah sampaikan bahwa Allah ﷻ mengizinkan perang hanya ketika mereka melakukan pemberontakan.

Allah ﷻ berfirman,

فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ

"Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi. Adapun orang yang tidak memerangi itu tindakan terhadapnya disebut membunuh, bukan memerangi. Seandainya argumen yang Anda sampaikan itu benar-benar mengandung argumen, maka justru argumen tersebut untuk membantah Anda karena Anda mengatakan tidak boleh membunuh orang yang melarikan diri, tawanan dan orang yang terluka manakala pasukan mereka kalah dan mereka tidak memiliki kelompok tempat mereka kembali.

Jika Anda berpendapat demikian karena mengikuti Ali bin Abu Thalib ﵁, maka saya katakan bahwa Anda justru menyalahi

Ali bin Abu Thalib ﷺ dalam perkara seperti perkara yang Anda ikuti ini. Saya katakan, apa tanggapan Anda seandainya ada seseorang berargumen kepada Anda seperti argumen Anda ini, dan dia mengatakan, "Kami membunuh mereka dalam keadaan apapun meskipun pasukan mereka kalah, karena Ali ﷺ ada kalanya tidak membunuh mereka sebagai bentuk kebaikan dan pemaafan terhadap mereka, bukan karena haram"? Dia menjawab, "Dia tidak boleh berpendapat demikian meskipun hadits tersebut mengandung makna demikian, karena hadits tersebut tidak mengandung dalil yang menunjukkan pendapat tersebut." Saya katakan, "Anda juga tidak boleh berpendapat seperti itu karena pendapat tersebut tidak terdapat dalam hadits Ali ﷺ. Hadits ini tidak mengandung dalil tentang kebolehan membunuh pemberontak yang memiliki kelompok tempat dia kembali saat dia melarikan diri, tertawan dan terluka.

Saya katakan, makna yang saya temukan ini tidak lain merupakan salah satu dari dua makna. Yang pertama adalah berargumen dengan Kitab Allah ﷻ, serta dengan perbuatan generasi salaf yang dapat dijadikan teladan.

2000. Abu Bakar ﷺ pernah menawan banyak orang dari kelompok pembangkang zakat, tetapi dia tidak memukul dan tidak membunuh mereka. Ali ﷺ juga pernah menawan, dan dia memiliki kekuasaan atas orang yang membangkang, tetapi dia tidak memukulnya dan tidak pula membunuhnya.[139]

---

[139] Saya tidak menemukannya dengan jalur-jalur riwayat yang bersambung meskipun hadits ini masyhur dalam kitab-kitab sejarah.

Yang kedua adalah pemberontakan mereka itu dapat menghalalkan darah mereka, sehingga mereka dibunuh dalam keadaan apapun, baik mereka memiliki kelompok tempat mereka kembali atau tidak memiliki. Dia berkata, "Mereka tidak boleh dibunuh dalam keadaan seperti ini." Saya katakan, "Ya, dan tidak pula dalam keadaan dimana Anda menghalalkan darah mereka. Muawiyah tinggal di Syam, dan dimungkinkan pasukan Muawiyah memiliki kelompok tempat mereka kembali, dan jumlah mereka sangat besar. Sebagian dari mereka kembali sebelum sebagian yang lain. Ada kemungkinan bahwa kelompok yang pulang pertama itu menjadi tempat kembali bagi kelompok yang pulang belakangan.

2001. Umat Islam pernah mengalami kekalahan pada waktu Perang Uhud. Saat itu Rasulullah ﷺ dan sekelompok pasukan bertahan di sebuah jalanan bukit. Nabi ﷺ saat itu menjadi kelompok bagi orang yang bergabung dengan beliau, dan mereka itu berada di satu tempat.[140]

Ada kalanya suatu kaum memiliki kelompok tempat mereka kembali, namun pada waktu kalah mereka tidak menginginkan kelompok tersebut, dan mereka juga tidak ingin kembali berperang. Ada kalanya suatu kaum tidak memiliki kelompok tempat mereka kembali, namun pada waktu kalah mereka ingin kembali berperang. Saya juga mendapati suatu kaum menginginkan perang dan menghunus senjata. Namun kami dan Anda mengklaim bahwa kita tidak boleh memerangi mereka selama mereka tidak mengangkat seorang imam dan bergerak ke

[140] Keterangan ini hanya masyhur di kalangan para ahli sejarah dan tafsir.

kancah perang, sedangkan kita khawatir mereka menumpas kita. Lalu, mengapa Anda membolehkan untuk memerangi mereka lantaran ada kelompok lain yang menginginkan perang, atau karena selain mereka tidak mau menyerah kalah padahal mereka sudah kalah, terluka dan tertawan, namun di sisi lain Anda tidak membolehkan perang terhadap mereka padahal mereka ingin berperang? Saya juga katakan kepadanya, "Seandainya dalam hal ini tidak ada argumen yang membantah Anda selain perbuatan dan ucapan Nabi ﷺ, maka Anda telah terbantah dengan perbuatan dan ucapan Ali ﷺ sendiri." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya menjawab:

٢٠٠٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ: لَا تَقْتُلْنِي صَبْرًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا أَقْتُلُكَ صَبْرًا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ثُمَّ قَالَ: أَفِيْكَ خَيْرٌ أَتَبَايِعُ؟

2002. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Fakhitah, bahwa Ali ﷺ disodori seorang tawanan pada waktu Perang Shiffin, lalu orang itu berkata, "Janganlah kamu menahanku hingga mati." Ali menjawab, "Aku tidak akan menahanmu hingga mati. Sesungguhnya aku takut

kepada Allah Tuhan semesta alam." Kemudian Ali melepaskannya, dan orang itu pun berkata, "Apakah ada kebaikan pada dirimu sehingga aku berbaiat kepadamu?"[141]

Pertempuran Shiffin pada saat itu masih berlangsung, dan Muawiyah juga sedang berperang dengan gigih pada seluruh hari-hari tersebut dalam keadaan penuh kesadaran dan merasa diri unggul. Namun Ali ﷺ berkata kepada seorang tawanan pengikut Muawiyah, 'Aku tidak akan menahanmu hingga mati. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam.' Lalu, mengapa Anda memerintahkan untuk membunuh tawanan seperti itu?" Dia menjawab, "Karena bisa jadi Ali ﷺ melepaskannya atas dasar kebaikan." Saya katakan, "Meskipun Ali ﷺ berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam?'." Dia menjawab, "Maksudnya adalah: Aku takut kepada Allah sehingga aku mencari pahala dengan melepaskanmu atas dasar kebaikan." Saya katakan, "Ketika Ali ﷺ berkata terkait kelompok yang tidak memiliki kelompok tempat kembali, 'Yang melarikan diri tidak boleh dibunuh, dan yang terluka tidak boleh dihabisi,' apakah boleh seseorang berkata seperti argumen Anda?" Dia menjawab, "Tidak, karena tidak ada indikasi dalam hadits tentang hal itu."

Saya katakan, "Tidak ada dalil dalam hadits Abu Fakhitah mengenai apa yang Anda katakan itu. Dia justru menunjukkan hal yang berlawanan dengan pendapat Anda. Karena seandainya Ali ﷺ berkata seperti itu semata untuk mengharapkan pahala, pastilah dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku mengharapkan

---

[141] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (8/182) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (6/284).

pahala. Sebutan *mengharap* bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang mubah baginya itu lebih tepat daripada sebutan *takut*. Sedangkan sebutan *takut* bagi orang yang meninggalkan sesuatu karena takut dosa itu lebih tepat, meskipun secara bahasa ungkapan seperti itu mengandung dua kemungkinan makna tersebut." Dia berkata, "Para sahabat kami juga berpendapat seperti pendapat Anda, 'Kami tidak mengambil harta pemberontak kecuali dalam satu kasus'." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Jika perang masih berlangsung, maka boleh merampas kendaraan dan senjata mereka. Tetapi jika perang telah selesai, maka kendaraan dan senjata mereka dikembalikan kepada mereka dan kepada para ahli waris mereka."

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya kami dan Anda ditentang oleh seseorang yang menghalalkan darah sebagian dari ahli kiblat?" Dia menjawab, "Darah di sisi Allah itu lebih besar kehormatannya daripada harta benda. Ketika darah telah halal, maka harta mengikutinya." Tidak ada argumen untuk membantahnya selain pernyataan bahwa ketentuan ini berlaku pada orang-orang kafir *harbi* yang menentang agama Allah. Harta benda mereka juga halal karena faktor yang sama dengan faktor yang menghalalkan darah mereka. Keturunan dan perempuan-perempuan mereka boleh ditawan untuk dijadikan budak. Ada kalanya harta benda, perempuan-perempuan dan keturunan mereka dapat diambil, tetapi darah mereka tidak halal.

Sedangkan hukum bagi orang Islam itu berbeda dari hukum tersebut. Ada kalanya darah pelaku zina dan pembunuh di antara mereka hukumnya halal, sedangkan harta keduanya tidak halal sama sekali. Itu terjadi disebabkan perbuatan pidana yang

keduanya lakukan, sedangkan sanksi perbuatan pidana keduanya tidak berlaku pada harta keduanya. Pemberontak itu lebih ringan keadaannya daripada keduanya, karena terhadap orang *muhshan* yang berzina dan pembunuh dikatakan, "Orang ini halal darahnya secara mutlak tanpa ada pengecualian di dalamnya," sedangkan terhadap pemberontak tidak disebut mubah halal darahnya, melainkan dikatakan, "Pemberontak harus dicegah agar tidak memberontak." Jika ada kemampuan untuk mencegahnya dengan ucapan, atau seseorang melawan pemerintah tetapi tidak membangkang dan tidak memerangi, maka tidak halal perang terhadapnya. Seandainya dia memerangi tetapi darahnya tidak sampai tumpah hingga dia keluar dari makna perang dengan cara melarikan diri, atau terluka, atau melemparkan senjata, atau tertawan, maka darahnya tidak halal. Dia berkata, 'Inilah orang yang jika demikian keadaannya maka haram darahnya. Atau seperti keadaan orang yang berzina dan pembunuh itu haram hartanya.'" Dia bertanya, "Apakah ada argumen untuk membantahnya selain argumen ini? Tidak ada argumen di atas ini."

Saya katakan, "Pendapat yang Anda puji ini justru merupakan argumen untuk membantah Anda." Dia bertanya, "Sesungguhnya saya mengambil harta mereka karena hal itu dapat memperkuat saya dan memperlemah mereka selama mereka memerangi." Saya katakan, "Tindakan Anda mengambil mereka mereka itu tidak terlepas dari keberadaan Anda sebagai orang yang mengambil harta korban yang kepemilikannya telah jatuh kepada anak kecil atau orang tua yang tidak memerangi Anda sama sekali. Dengan demikian, Anda menjadi kuat dengan harta orang yang tidak ikut campur dan tidak memberontak kepada

Anda. Bisa jadi pula Anda mengambil harta orang yang terluka, tawanan, atau harta orang yang melarikan diri, padahal mereka telah keluar dari makna pemberontak yang halal diperangi dan diambil hartanya. Atau bisa jadi Anda mengambil harta seseorang yang memerangi Anda, dan halal bagi Anda untuk melawannya meskipun perlawanan terhadapnya itu berujung pada hilangnya nyawa orang itu, bukan perbuatan pidana terhadap hartanya. Apakah Anda melihat bahwa seandainya pemberontak menawan suatu kaum dari umat Islam, apakah kita boleh mengambil sebagian harta mereka untuk kita gunakan memerangi pemberontak agar kita bisa menyelamatkan mereka, sehingga dengan penyelamatan mereka itu kita telah memberi mereka sesuatu yang lebih baik daripada harta yang kita ambil dari mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah pengambilan harta manusia meskipun dalam jumlah yang sedikit itu hukumnya haram?" Dia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Kalian meriwayatkan bahwa Ali ﷺ mengumumkan kepada para ahli waris penduduk Nahrawan hingga tersisa satu kuali atau dandang besar. Apakah Ali ﷺ memberangkatkan dua kelompok pasukan dimana satu kelompok pasukan memperoleh harta rampasan perang sedangkan kelompok pasukan yang lain tidak memperoleh harta rampasan perang?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi salah satu dari dua hadits tersebut keliru." Saya bertanya, "Hadits mana yang keliru?" Dia balik bertanya, "Bagaimana pendapat Anda sendiri?" Saya katakan, "Saya tidak mengetahui salah satu dari keduanya yang valid dari Ali ﷺ. Jika Anda mengetahui mana yang valid, maka berpeganglah pada yang valid itu." Dia berkata, "Kita tidak boleh merampas harta benda mereka." Saya bertanya, "Apakah itu

karena harta mereka itu diharamkan (untuk diambil)?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Anda telah menyalahi dua hadits dari Ali ﷺ. Anda tidak merampas harta mereka, padahal Anda mengklaim bahwa dia merampas harta mereka. Anda juga tidak meninggalkan, padahal Anda mengklaim bahwa Ali ﷺ meninggalkan." Dia berkata, "Saya hanya membolehkan perampasan harta mereka dalam satu keadaan." Saya katakan, "Apakah ada harta yang dilarang itu diambil dalam selain kasus ini?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah mungkin ada dua objek yang sama-sama diharamkan untuk diambil, tetapi yang satu diambil dan yang lain haram diambil tanpa ada keterangan dari *khabar*?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Tetapi Anda telah memperkenankannya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya Anda menemukan uang dinar atau dirham milik mereka, dimana uang tersebut dapat memperkuat Anda dalam menghadapi mereka? Apakah Anda mengambilnya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih menguatkan Anda dalam menghadapi mereka daripada senjata dan kuda dalam beberapa keadaan." Dia berkata, "Itu karena sahabat kami (Ali ﷺ) mengklaim bahwa korban terbunuh dari kalangan pemberontak tidak dishalati." Saya bertanya, "Apa alasannya? Padahal, sahabat Anda menshalati orang yang dibunuhnya dalam satu keadaan, sedangkan orang yang terbunuh itu berada dalam keadaan dimana teman Anda wajib membunuhnya dan tidak halal baginya untuk meninggalkannya. Pemberontak itu haram bagi sahabat Anda

untuk dia bunuh dalam keadaan menarik mundur dan pulang meninggalkan pemberontakan. Jika sahabat Anda meninggalkan shalat atas salah satu dari keduanya, tidak pada yang lain, maka orang yang harus dia bunuh itu lebih tepat untuk tidak dia shalati."

Dia berkata, "Sepertinya dia mengambil tindakan itu sebagai sanksi agar orang lain menjauhi perbuatan seperti perbuatannya."

Saya katakan, "Ataukah sahabat Anda memberinya sanksi dengan cara yang tidak diperkenankan baginya? Jika hal itu boleh, maka sahabat Anda pasti menyalibnya, atau membakarnya. Itu lebih keras dalam memberi sanksi daripada tidak menshalatinya. Atau dia memotong kepalanya dan mengirimkannya ke suatu tempat." Dia menjawab, "Sahabat kami tidak melakukan hal itu sama sekali."

Saya katakan, "Apakah orang yang memerangi Anda karena beranggapan Anda telah kafir itu peduli sekiranya Anda tidak menshalatinya, sedangkan dia melihat bahwa shalat yang Anda lakukan padanya itu tidak mendekatkannya kepada Allah?" Saya juga katakan, "Seandainya sahabat Anda merampas harta pemberontak, maka hal itu lebih keras dalam memberi peringatan dan ancaman kepada orang-orang agar mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan pemberontak tersebut." Dia menjawab, "Seseorang tidak boleh memberikan hukuman yang tidak diperkenankan dengan tujuan untuk memperingatkan dan menjerakan orang-orang." Saya katakan, "Anda telah melakukannya." Saya juga katakan, "Apakah Anda menolak keabsahan kesaksian pemberontak, pernikahan, dan pewarisannya atau sesuatu yang boleh dilakukan oleh umat Islam?" Dia

menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda melarang shalat terhadapnya saja? Apakah ini didasari dengan *khabar*?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Bagaimana jika seseorang berkata kepada Anda, 'Aku menshalatinya, tetapi aku menolak pernikahan dan pewarisannya'?" Dia menjawab, "Dia tidak boleh melarang baginya satu hal pun yang tidak dilarang bagi seorang muslim kecuali didasarkan pada *khabar*." Saya katakan, "Anda telah melarang shalat terhadapnya tanpa ada *khabar*."

Dia berkata, "Jika orang yang adil membunuh saudaranya, sedangkan saudaranya itu pemberontak, maka dia mewarisi saudaranya itu karena dia boleh membunuh saudaranya. Tetapi jika saudaranya membunuhnya, maka saudaranya tidak mewarisinya karena dia tidak boleh membunuhnya."

2003. Saya katakan kepadanya, "Sebagian sahabat kami mengklaim bahwa barangsiapa yang membunuh saudaranya dengan sengaja, maka dia tidak mewarisi hartanya, dan tidak pula mewarisi diyatnya manakala diambil darinya sedikit pun. Barangsiapa yang membunuh saudaranya dengan tidak sengaja, maka dia mewarisi hartanya tetapi tidak mewarisi diyatnya sedikit pun, karena dia tidak dicurigai bahwa dia membunuhnya agar dia mewarisi hartanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib secara *marfu'*."[142]

---

[142] Atsar ini menunjuk kepada hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari jalur Muhammad bin Said Ath-Tha'ifi dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari kakekku yaitu Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri pada waktu *Fathu Makkah,* lalu beliau bersabda, *"Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Perempuan mewarisi dari diyat suaminya dan*

Saya juga katakan kepadanya, "Hadits Amr bin Syu'aib ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah."

2004. Saya berpegang pada sabda Nabi ﷺ, *"Pembunuh tidak memperoleh apapun."*[143]

---

hartanya, dan suami mewarisi diyat istri dan hartanya selama yang satu tidak membunuh yang lain dengan sengaja. Jika salah satunya membunuh temannya dengan sengaja, maka dia tidak mewarisi diyatnya dan hartanya sedikit pun. Jika dia membunuh temannya dengan tidak sengaja, maka dia mewarisi hartanya tetapi tidak mewarisi diyatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanadnya dari Muhammad bin Said dari Amr bin Syu'aib dan seterusnya. dia berkata, "Muhammad bin Said Ath-Tha'ifi adalah periwayat *tsiqah.*" (4/72)

Asy-Syafi'i juga mengisyaratkan hadits ini dalam bahasan tentang Faraidh bab warisan (no. 1751), tetapi di tempat tersebut dia berkata, "Hadits ini tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i sepertinya menangguhkan riwayat-riwayat Amr bin Syu'aib manakala tidak didukung dengan riwayat lain yang menguatkannya."

Silakan baca lebih lanjut *takhrij* hadits pada no. 1751. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban. Perlu disebutkan bahwa Asy-Syafi'i di sini menjelaskan kelemahannya dari sisi lain, yaitu bahwa dari Amr bin Syu'aib diriwayatkan hadits lain yang bertentangan dengan hadits ini, yaitu hadits berikutnya yang mengatakan, "Orang yang membunuh tidak memperoleh apapun."

[143] Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* (hadits no. 36) mengatakan, "Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Amr bin Syu'aib bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pembunuh tidak memperoleh apapun."*

Hadits dalam *Al Muwaththa'* mengandung kisah yang menjelaskan cara argumentasi Imam Asy-Syafi'i terhadapnya dan sikapnya yang menentang hadits sebelumnya, yaitu bahwa pembunuh secara tidak sengaja tidak mewarisi juga.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat tentang Warisan terhadap Diyat, 2/867) dari jalur Amr bin Syu'aib, bahwa seseorang dari Bani Mudlij yang bernada Qatadah melempar anaknya dengan pedang dan mengenai betisnya hingga berdarah lalu anaknya itu mati. Kemudian Suraqah bin Ju'syum datang menemui Umar bin Khaththab ؓ dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Umar ؓ lantas berkata kepadanya, "Kumpulkanlah seratus dua puluh unta di air Qudaid hingga aku menemuimu." Ketika Umar menemuinya, Umar langsung mengambil dari unta-unta itu tersebut; tiga puluh ekor *hiqqah*, tiga puluh ekor *jadza'ah* dan empat puluh *khalifah*. Kemudian dia bertanya, "Di mana saudara orang yang terbunuh?" Suraqah menjawab, "Ini dia orangnya." 'Umar bin Khaththab berkata,

Hadits ini berlaku untuk orang yang bisa disebut membunuh dengan cara apapun, baik dia sengaja membunuh atau tidak ada dosa baginya lantaran dia sengaja mengincar suatu sasaran lalu mengenai seseorang. Mengapa dia tidak berpendapat seperti ini terkait korban dari kalangan pemberontak dan orang-orang yang

---

"Ambillah unta-unta ini. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, *'Orang yang membunuh tidak mendapatkan apa-apa.'*"

Sanad hadits terputus.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (Musnad Umar bin Khaththab, 1/49) dari jalur Abu Mundzir Asad bin Amr, dia berkata: Aku meriwayatkannya dari Hajjaj, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang membunuh anaknya dengan sengaja. Dia lantas dibawa menghadap Umar bin Khaththab ؓ, lalu dia menjatuhkan sanksi padanya berupa seratus unta, yaitu tiga puluh *hiqqah,* tiga puluh ekor *jadza'ah,* dan empat puluh ekor *tsaniyyah.* Umar ؓ lantas berkata, "Pembunuh tidak mewarisi. Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya,'* aku pasti membunuhmu."

Asad bin Amr lemah. Karena itu riwayat ini mengandung banyak perbedaan dengan riwayat yang ada dalam *Al Muwaththa'*, khususnya dalam redaksinya.

Al Humaidi juga meriwayatkannya dari Husyaim dan Zaid dari Yahya bin Said dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Umar ؓ berkata, "Seandainya bukan karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pembunuh tidak memperoleh apa-apa,"* tentulah aku memberimu warisan." Amr bin Syu'aib berkata: Umar ؓ lantas memanggil saudara korban yang terbunuh dan memberikan unta-unta itu kepadanya."

Al Humaidi juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdullah bin Abu Najih dan Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku, keduanya dari Mujahid bin Jabr, dari Umar ؓ dengan redaksi yang sama seperti yang ada dalam *Al Muwaththa'*.

Mujahid tidak pernah bertemu dengan Umar ؓ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Diyat Anggota Tubuh, 4/691-694) dari jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata dalam sebuah hadits yang panjang, dan di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pembunuh tidak memperoleh apa-apa. Jika korbannya tidak memiliki ahli waris, maka dia diwarisi oleh orang yang paling dekat kepadanya. Sedangkan pembunuh tidak mewarisi apapun."*

Syaikh Ahmad Syakir mengatakan, "Sanad hadits *shahih.*" (Lihat catatan kaki *Ar-Risalah,* alinea 476).

Dapat diketahui dari Syaikh Ahmad Syakir bahwa dia menilai *shahih* hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sementara sebagian ulama yang lain menilainya *hasan.* Allah Mahatahu.

adil? Seharusnya dia mengatakan bahwa setiap orang yang disebut pembunuh itu tidak mewarisi sebagaimana argumen yang Anda sampaikan kepada kami. Anda juga menyamakan keduanya dalam hal pembunuhan, dimana Anda mengatakan, 'Saya tidak menjatuhkan qishash pada seorang pun dari keduanya lantaran membunuh temannya meskipun salah satu dari keduanya zhalim karena masing-masing melakukan takwil."

Dia berkata, "Sahabat kami mengatakan, 'Kami memerangi para pemberontak tanpa mendahuluinya dengan ajakan, karena mereka sudah mengetahui hal-hal yang diserukan kepada mereka." Dia juga berkata, "Argumen kami dalam hal ini adalah orang-orang kafir *harbi* yang telah menerima dakwah itu boleh diperangi meskipun sebelum perang itu tidak disampaikan ajakan terhadap mereka kepada Islam."

Saya katakan kepadanya, "Seandainya orang lain mengqiyaskan pemberontak dengan orang-orang kafir *harbi* , maka sepertinya Anda akan menilainya sebagai pendapat yang lemah, seperti saya melihat Anda berbuat demikian dalam kasus yang kurang dari itu." Dia bertanya, "Apa perbedaan di antara mereka?" Saya jawab, "Seandainya pemberontak telah menunjukkan keinginan untuk melawan kita, memutuskan hubungan dari kita, dan mereka telah meninggalkan kelompok kita, apakah kita membunuh mereka dalam keadaan ini?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah kita juga mengambil harta mereka dan menawan keluarga mereka?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apa pandangan Anda tentang orang-orang kafir *harbi* ketika mereka masih di negeri mereka sendiri, tidak

memiliki rencana untuk menyerang kita, tidak pernah menyinggung masalah kita, mereka memiliki kekuatan untuk menyerang kita tetapi mereka tidak melakukannya, atau mereka lemah untuk memerangi kita sehingga mereka tidak membahasnya? Apakah kita boleh memerangi mereka saat mereka tidur, berpaling, atau sakit, serta mengambil harta yang bisa kita kuasai serta menawan perempuan-perempuan, anak-anak dan kaum laki-laki di antara mereka?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah hal-hal yang halal dilakukan terhadap mereka saat mereka berperang, baik dalam keadaan maju atau mundur itu sama seperti hal-hal yang halal dilakukan terhadap mereka saat mereka meninggalkan perang dan dalam keadaan lalai?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah pemberontak itu diperangi saat mereka maju, dan dibiarkan saat mereka berpaling sehingga tidak diambil harta mereka?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah menurut Anda pemberontak itu memiliki kesamaan dengan orang-orang kafir *harbi* ?" Dia menjawab, "Mereka berbeda dalam sebagian perkara saja." Saya katakan, "Bukan hanya sebagian, melainkan sebagian besarnya atau seluruhnya?" Dia bertanya, "Kalau begitu, apa arti dakwah terhadap mereka?"

Saya katakan, "Ada kalanya mereka menuntut suatu perkara dengan sedikit rasa takut dan cemas. Mereka lantas berkumpul, memunculkan suatu keyakinan, dan menuntut penggulingan gubernur. Mereka juga menyebutkan ketidakadilan gubernur, atau meminta agar hak-hak mereka yang terzhalimi dikembalikan, atau hal-hal semacam itu yang mereka perdebatkan. Jika perkara yang mereka minta itu benar, maka permintaan mereka dikabulkan. Tetapi jika tidak benar, maka disampaikanlah

argumen terhadap mereka tentang perkara yang mereka persoalkan. Jika mereka bubar sebelum itu sehingga tidak kembali berhimpun, maka selesai masalah. Jika mereka menolak opsi apapun selain perang, maka mereka diperangi. Mereka ini pernah berkumpul di zaman Umar bin Abdul Aziz ﷺ, kemudian dia berbicara kepada mereka sehingga mereka bubar tanpa ada perang."

Saya katakan kepadanya, "Seandainya kami dan Anda berpendapat bahwa kalaupun mereka memerangi mereka, banyak membunuh kemudian mereka menarik mundur, maka mereka tidak boleh dibunuh saat menarik mundur karena ada kehormatan Islam pada diri mereka meskipun sangat besar kejahatan yang mereka lakukan, (seandainya seperti itu pendapat kami dan Anda) maka apa alasan Anda menyergap mereka pada waktu malam untuk membunuh mereka sebelum mereka memerangi dan sebelum mereka diajak kepada kebenaran, padahal ada kemungkinan bagi mereka untuk kembali kepada kebenaran tanpa ada pertumpahan darah, serta tidak ada biaya yang dikeluarkan selain kata-kata dan pengembalian hak-hak yang terzhalimi yang memang imam wajib mengembalikan hak-hak yang terzhalimi manakala dia mengetahuinya sebelum dia diminta?"

6. Jaminan Keamanan

Sebagian ulama mengatakan, "Jaminan keamanan yang diberikan perempuan muslimah dan laki-laki muslim bagi orang

kafir *harbi* itu berlaku. Adapun bagi budak muslim, jika dia memberikan jaminan keamanan kepada pemberontak atau orang kafir *harbi* sedangkan dia ikut berperang, maka kami memperkenankan jaminan keamanan yang dia berikan itu sebagaimana kami memperkenankan jaminan keamanan yang diberikan orang merdeka. Tetapi jika budak tersebut tidak ikut berperang, maka kami tidak memperkenankan jaminan keamanan yang dia berikan." Saya lantas bertanya kepada ulama tersebut, "Mengapa Anda membedakan antara budak yang berperang dan yang tidak berperang?" Dia menjawab:

٢٠٠٥- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

2005. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang-orang muslim adalah tangan terhadap selain mereka. Orang-orang muslim darah mereka sederajat, orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka."*[144]

---

[144] HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Apakah Orang Muslim Dikenai Qishash Lantaran Membunuh Orang Kafir, 4/666-667, no. 4530) dari jalur Ahmad bin Hanbal dan Musaddad, keduanya dari Yahya bin Said dari Said dari Qatadah dari Hasan dari Qais bin Abbad, dia berkata, "Aku bersama Asytar berangkat menemui Ali ﷺ lalu kami bertanya, "Apakah Rasulullah ﷺ memberimu suatu wasiat yang tidak disampaikan kepada manusia secara umum?" Ali ﷺ menjawab, "Tidak, kecuali apa yang ada dalam catatanku ini." Dia lantas mengeluarkan dari sarung pedangnya, dan ternyata dalam catatan itu disebutkan, "orang-orang yang beriman itu darahnya sama (dalam hal qishash dan tebusan), mereka saling membantu dengan sesamanya untuk

menghadapi orang lain (kafir), dan orang-orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan pertanggungan mereka semua. Seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir (sebagai qishash), dan tidak pula seseorang yang berada dalam ikatan perjanjiannya."

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda.... Kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa dengan hadits Ali رضي الله عنه, dimana dia menambahkan, *"Yang paling jauh di antara mereka dapat memberi suaka tanpa boleh dilanggar oleh yang dekat, yang kuat berbagi ghanimah dengan yang lemah, dan yang berangkat perang berbagi ghanimah dengan mereka yang duduk di markas."*

Juga (pembahasan: Jihad, bab: Pasukan Utusan Melindungi Pasukan yang Ada di Markas, 3/183-184) dari jalur Husyaim dan seterusnya dengan redaksi, *"Umat Islam itu setara darah mereka. Yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan perlindungan mereka, yang paling jauh di antara mereka dapat memberi suaka tanpa boleh dilanggar oleh yang dekat. Mereka itu satu tangan terhadap selain mereka."* dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Qasamah, bab: Qishash Antara Orang Merdeka dan Budak dalam Kasus Pelenyapan Nyawa, 8/19-20, no. 4734) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Yahya bin Said dari Said dari Qatadah dan seterusnya.

Juga dari jalur Muhammad bin Abdul Wahid dari Amr bin Amir dari Qatadah dari Abu Hassan dari Ali رضي الله عنه dan seterusnya (no. 4735).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, bab: Umat Islam itu Setara Darah Mereka (2/895, no. 2685) dari jalur Abdurrahman bin Ayyasy dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud (pembahasan: Diyat, hlm. 312, no. 771) dari jalur Husyaim dengan redaksi, *"Umat Islam itu setara darah mereka. Yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan perlindungan mereka. Dan mereka itu satu tangan dalam menghadapi selain mereka."*

Juga (bab: Orang yang Boleh Memberikan Jaminan Keamanan, hlm. 400, no. 1052) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Amr dan seterusnya, dengan redaksi:

Ketika Rasulullah ﷺ memasuki Makkah, Rasulullah ﷺ berdiri di tengah kami untuk berkhutbah. Beliau bersabda, *"Wahai umat Islam, sesungguhnya tidak ada suatu perjanjian di masa jahiliyah melainkan Islam tidak menambahkan padanya selain kekuatan. Begitu pula dengan perjanjian dalam Islam. Umat Islam adalah satu tangan dalam menghadapi selain mereka. Yang paling jauh di antara mereka dapat memberi suaka tanpa boleh dilanggar oleh yang dekat, dan yang berangkat perang berbagi ghanimah dengan mereka yang duduk di markas. Orang mukmin tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir. Diyat orang kafir adalah setengah diyat orang mukmin. Tidak boleh ada jalab (amil zakat mendatangi suatu tempat lalu dia mengirim orang untuk mengambil zakat dari wajib zakat), dan tidak boleh ada janab (menggandeng kuda dengan kuda lain untuk dia naiki sesudah kuda pertama letih). Zakat-zakat mereka tidak diambil kecuali di perkampungan-perkampungan mereka."*

Saya katakan kepadanya, "Ini justru menjadi argumen yang membantah Anda?" Dia bertanya, "Dari mana?" Saya jawab, "Jika Anda mengklaim bahwa sabda Rasulullah ﷺ, *"Yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan mereka"* itu berlaku pada orang-orang merdeka saja, tidak bagi budak, maka itu berarti Anda mengklaim bahwa budak dapat memberikan jaminan keamanan sedangkan dia tidak tercakup ke dalam hadits tersebut." Dia berkata, "Dia tidak berada di luar cakupan hadits, karena padanya melekat sebutan beriman."

Saya katakan kepadanya, "Jika memang dia tercakup ke dalam hadits, mengapa Anda mengklaim bahwa pemberian jaminan keamanan olehnya tidak berlaku manakala dia tidak ikut berperang?" Dia menjawab, "Yang dapat memberikan jaminan keamanan kepada musuh yang berperang hanyalah orang muslim yang berperang." Saya katakan, "Apakah Anda melihat hal itu sebagai pengecualian dalam hadits, ataukah Anda menemukan

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (pembahasan: Pembagian Fai`, 2/141) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

Juga dari jalur Rauh bin Ubadah dan Abdul Wahhab Al Khaffaf, keduanya dari Said bin Abu Arufah dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Redaksi tersebut merupakan bagian dari redaksi hadits ini yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim:

Al Bukhari (pembahasan: Berpegang pada Sunnah, bab: Larangan Mendalam-Dalamkan, Berselisih, dan Melampaui Batas dalam Agama dan Bid'ah, 4/363, no. 7300) dari jalur A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari Ali رضي الله عنه. Di dalamnya disebutkan, *"Jaminan orang-orang muslim itu satu. Dengan itu orang yang paling rendah di antara mereka berjalan. Barangsiapa yang melanggar perjanjian seorang muslim, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima pengganti dan tebusan darinya."*

Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keutamaan Madinah, 2/000) dari jalur Sufyan dari A'masy dan seterusnya (no. 470/1371).

Silakan baca *Shahifah Ali bin Abi Thalib* karya pentahqiq.

dalilnya?" Dia menjawab, "Nalar menunjukkan hal tersebut." Saya bertanya, "Itu tidak seperti yang Anda katakan. Hadits dan nalar sama-sama menunjukkan bahwa jaminan keamanan oleh orang mukmin itu ditentukan oleh faktor iman, bukan faktor perang. Seandainya ketentuannya seperti yang Anda katakan, maka Anda telah menyalahi prinsip madzhab Anda." Dia bertanya, "Dari mana?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa perempuan boleh memberikan jaminan keamanan sehingga jaminan keamanannya itu berlaku. Orang yang sakit kritis sehingga tidak berperang itu boleh memberikan jaminan keamanan sehingga jaminan keamanannya berlaku. Dalam dua kasus ini, sesuai prinsip madzhab Anda, seharusnya jaminan keamanan keduanya tidak berlaku karena keduanya tidak berperang." Dia berkata, "Saya tinggalkan semua pendapat ini, lalu saya berpendapat bahwa ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Darah mereka setara"* maka diyat budak itu lebih sedikit daripada diyat orang merdeka, tidak setara darah orang merdeka dengan darah budak."

Saya katakan kepadanya, "Pendapat yang Anda ikuti itu jauh dari kebenaran daripada pendapat yang tampak jelas bagi Anda bahwa pendapat Anda itu kontradiktif." Dia bertanya, "Dari mana?" Saya jawab, "Apakah Anda memahami sabda Rasulullah ﷺ, *'Darah mereka setara'* itu berlaku untuk qishash atau untuk diyat?" Dia menjawab, "Berlaku untuk diyat." Saya katakan, "Akan tetapi, diyat perempuan adalah setengah dari diyat laki-laki, padahal Anda memperkenankan jaminan keamanan yang diberikan oleh perempuan. Lalu, diyat sebagian budak menurut Anda lebih banyak daripada diyat perempuan, tetapi Anda justru tidak memperkenankan jaminan keamanan oleh budak. Ada kalanya budak yang tidak berperang itu lebih besar diyatnya

daripada budak yang berperang, tetapi Anda tetap tidak memperkenankan jaminan keamanan olehnya. Ada kalanya seorang budak yang berperang itu harganya seratus dirham, tetapi Anda memperkenankan jaminan keamanannya. Dengan demikian, Anda telah meninggalkan prinsip madzhab Anda dalam memperkenankan jaminan keamanan budak yang berperang padahal harganya seratus dirham, dan juga dalam hal jaminan keamanan perempuan." Dia berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi ﷺ, *"Darah mereka setara"* adalah berkaitan dengan qishash." Saya katakan, "Katakan saja." Dia berkata, "Aku sudah mengatakannya."

Saya katakan, "Kalau begitu, Anda menyamakan budak yang harganya tidak mencapai sepuluh dinar dengan orang merdeka yang diyatnya mencapai seribu dinar, baik budak tersebut pandai berperang atau tidak." Dia berkata, "Sesungguhnya saya benar-benar melakukannya, dan ketentuan ini tidak didasarkan pada qishash." Saya katakan, "Benar. Tidak pula didasarkan pada diyat dan perang. Seandainya jaminan keamanan itu didasarkan pada faktor-faktor tersebut, tentulah Anda sudah meninggalkannya seluruhnya?"

Dia berkata, "Lalu, atas dasar apa jaminan keamanan itu diperkenankan?" Saya jawab, "Karena sebutan iman."

Dia berkata, "Seandainya kelompok pemberontak menawan orang-orang yang adil, atau di antara orang-orang yang adil itu ada para pedagang, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka merusak harta sebagian yang lain, maka tidak berlaku qishash dari sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Tidak ada kewajiban apapun

bagi sebagian mereka dari sebagian yang lain dalam kasus-kasus tersebut karena hukum tidak berlaku di antara mereka. Demikian pula jika mereka berada di negeri yang wajib diperangi."

Saya bertanya kepadanya, "Apakah yang Anda maksud adalah mereka itu berada dalam keadaan syubhat lantaran ketidaktahuan mereka, jauhnya mereka dari para ulama, serta ketidaktahuan para pemberontak atau orang-orang musyrik yang ada di sekitar mereka?" Dia menjawab, "Tidak. Seandainya mereka itu fuqaha yang mengetahui bahwa apa yang mereka kerjakan dan perbuatan-perbuatan di bawah itu hukumnya haram, maka saya tetap menggugurkan kewajiban itu dari mereka dalam aspek hukum, karena hukum Islam tidak berlaku pada negeri tersebut."

Saya katakan, "Pernyataan Anda bahwa hukum Islam tidak berlaku pada negeri mereka itu mengandung dua kemungkinan makna. *Pertama,* penduduknya tidak berkewajiban untuk menerima berlakunya hukum atas mereka. *Kedua,* penduduknya menguasai negeri tersebut lalu mereka melindunginya dari hukum pada saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi *had.* Jadi, makna mana yang Anda inginkan?" Dia menjawab, "Makna pertama jelas tidak saya ikuti, karena penduduknya harus bergabung dengan jamaah umat Islam dan tunduk kepada hukum Islam. Dengan menolak hukum Islam, mereka telah menjadi orang-orang yang zhalim, baik mereka itu muslim atau musyrik. Akan tetapi, ketika mereka mencegah berlakunya hukum di negeri mereka, baik sebelum upaya pencegahan itu mereka adalah orang-orang yang taat dan hukum Islam berlaku pada mereka, ataukah sebelum itu mereka bukan

orang-orang yang taat, lalu di negeri tersebut ada orang-orang muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi *hadd*, baik sebagai hak sesama mereka atau sebagai hak Allah, maka sanksi *had* tidak dijatuhkan pada mereka, dan tidak pula hak-hak lain yang ditetapkan dengan hukum. Sedangkan hak-hak Allah atas mereka itu harus mereka tunaikan."

Saya katakan, "Kami dan Anda sama-sama mengklaim bahwa suatu pendapat tidak bisa diterima kecuali didasarkan pada *khabar* atau qiyas yang bisa diterima nalar. Karena itu, sampaikan kepada kami dasar mana yang menjadi acuan pendapat Anda?" Dia menjawab, "Pendapat saya didasarkan pada qiyas, bukan *khabar*." Kami katakan, "Perkara apa yang Anda jadikan rujukan qiyas?" Dia menjawab, "Kami mengqiyaskan pendapat ini kepada duduk negeri orang-orang kafir *harbi* dimana sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, kemudian mereka ditaklukkan oleh umat Islam. Dalam kasus ini kami tidak menjatuhkan qishash pada mereka."

Saya bertanya, "Apakah yang Anda maksud adalah orang-orang musyrik?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Penduduk negeri yang terdiri dari orang-orang musyrik itu berbeda dengan pedagang dan tawanan di tengah mereka dalam hal makna yang Anda pegang, dengan perbedaan yang sangat nyata." Dia berkata, "Silakan Anda menjelaskannya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda terhadap orang-orang musyrik yang memerangi seandainya sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain kemudian mereka masuk Islam? Apakah Anda membiarkan penawan tetap menguasai orang yang ditawan, dan keputusannya diserahkan kepadanya?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bagaimana

seandainya hal itu dilakukan oleh para tawanan atau para pedagang, kemudian kita menangkap mereka?" Dia menjawab, "Mereka tidak boleh menjadikan budak satu sama lain."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya orang-orang kafir *harbi* menyerang kita, melakukan pembantaian terhadap kita, kemudian mereka kembali ke negeri mereka dan masuk Islam, atau mereka masuk Islam sebelum mereka pulang? Apakah orang yang membunuh di antara mereka itu dikenai qishash?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Bagaimana jika hal itu dilakukan oleh para tawanan atau para pedagang dalam keadaan tidak terpaksa dan tidak ada kesamaran?" Dia menjawab, "Mereka dijatuhi hukuman mati." Saya katakan, "Apa pandangan Anda terhadap orang-orang muslim? Apakah ada kelonggaran bagi mereka untuk mendatangi para tawanan dan pedagang dari kalangan umat Islam tersebut di negeri *harbi* lalu membunuh mereka?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan perbuatan tersebut haram bagi umat Islam." Saya katakan, "Apakah ada kelonggaran bagi mereka untuk melakukan hal tersebut terhadap orang-orang kafir *harbi."* Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya para tawanan dan pedagang meninggalkan beberapa kali shalat atau zakat kemudian mereka keluar ke negeri Islam? Apakah mereka wajib mengqadha shalat mereka dan menunaikan zakat yang harus mereka tunaikan?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, tidak halal bagi mereka di negeri *harbi* kecuali yang halal bagi mereka di negeri Islam?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Oleh karena suatu negeri tidak mengubah sedikit pun dari hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah

bagi mereka, lalu mengapa Anda menggugurkan dari mereka sebagian hak Allah ﷻ dan hak manusia yang telah diwajibkan Allah akibat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di suatu negeri yang menurut Anda tidak mengubah apapun?" Kemudian Saya katakan, "Umat Islam tidak boleh menahan hak mereka, baik hak darah atau selainnya. Apa saja yang tidak boleh mereka tahan, maka sultan harus mengeluarkannya dari mereka. Ini adalah pendapat Anda di tempat lain." Dia menjawab, "Kalau begitu, saya mengqiyaskan mereka terhadap para pemberontak yang saya batalkan apa yang mereka perbuat manakala hukum tidak berlaku pada mereka."

Saya katakan, "Seandainya Anda mengqiyaskan mereka terhadap para pemberontak, maka Anda telah keliru dalam melakukan qiyas." Dia bertanya, "Di mana letak kesalahannya?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa selama pemberontak belum mengangkat seorang imam dan menunjukkan hukum mereka, maka mereka dikenai qishash atas setiap perbuatan yang mereka lakukan, dan mereka juga dikenai sanksi *hadd*. Sedangkan para pedagang dan tawanan tidak memiliki imam dan tidak pula melakukan pembangkangan. Seandainya Anda mengqiyaskan mereka kepada para pemberontak, maka orang yang kita jatuhi sanksi *had* dari kalangan para pemberontak itu lebih menyerupai mereka karena dirinya tidak membangkang sedangkan mereka itu membangkang. Menurut Anda, manakala sebagian dari pemberontak membunuh sebagian yang lain tanpa ada syubhat, kemudian Anda menangkap mereka, maka Anda memberlakukan qishash pada mereka. Anda akan mengambilkan untuk sebagian dari mereka dari sebagian yang lain (mengambilkan) harta yang dibawanya." Dia berkata, "Akan tetapi, negeri tersebut terhalang

bagi berlakunya hukum dari selain mereka. Saya menghalangi mereka lantaran hukum Islam tidak berlaku pada negeri tersebut."

Saya katakan, "Jika Anda mengqiyaskan mereka dengan orang-orang kafir *harbi* dan pemberontak, maka Anda telah keliru. Sebaiknya Anda memulai menarik pendapat Anda?" Dia bertanya, "Apakah itu karena saya terkritik dalam pendapat yang saya ikuti?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya jawab, "Apa pandangan Anda terhadap sekelompok orang ahli kiblat yang memerangi umat Islam lalu mereka melakukan pembangkangan di suatu kota atau di padang pasir, lalu mereka mengganggu keamanan jalan, menumpahkan darah, mengambil harta benda dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi *hadd*?" Dia menjawab, "Semua sanksi *had* itu dijatuhkan pada mereka.' Saya bertanya, "Apa alasannya, sedangkan mereka telah membentengi negeri dan tempat tinggal mereka dengan diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi orang-orang yang kebal terhadap hukum Islam? Jika Anda berpandangan bahwa yang menggugurkan hukum dari umat Islam adalah pembentengan diri suatu negeri, sedangkan mereka telah membentengi negeri mereka dengan diri mereka agar tidak berlaku hukum pada mereka, padahal sebelumnya hukum telah berlaku pada mereka, maka mengapa Anda memberlakukan hukum pada suatu negeri yang kaumnya membangkang tetapi Anda menggugurkan berlakunya hukum bagi kaum lain? Jika Anda mengatakan bahwa hukum gugur dari para pemberontak, maka mereka itu adalah kaum yang melakukan takwil dengan disertai sikap membangkang dan mengalami syubhat. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu hukumnya mubah bagi mereka. sedangkan para tawanan dan pedagang yang Anda bebaskan dari sanksi *had* itu

menganggap perbuatan mereka itu haram bagi mereka." Dia berkata, "Saya berpendapat demikian hanya terkait orang-orang kafir *harbi* yang dikenai qishash atas orang-orang muslim karena Allah telah menetapkan hukum agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berlawanan."

Saya katakan kepadanya, "Apakah dimungkinkan hukum berlaku pada mereka jika mereka tidak membangkang?" Dia menjawab, "Ya. Hal itu dimungkinkan. Jarang sekali ada sesuatu yang tidak mengandung beberapa kemungkinan. Akan tetapi, dalam ayat tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Suatu ayat itu tetap dipahami sesuai makna tekstualnya hingga ada dalil yang menunjukkan makna implisitnya, bukan makna tekstualnya."

Saya katakan kepadanya, "Apakah orang yang berpegang pada makna implisit, bukan pada makna tekstual, tanpa ada dalilnya dari Al Qur'an, Sunnah dan ijma' itu telah menyalahi ayat?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda telah menyalahi beberapa ayat dari Kitab Allah." Dia bertanya, "Yang mana?" Saya jawab, "Allah berfirman, وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ *'Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh'.* (Qs. Al Israa` [17]: 33) Allah ﷻ juga berfirman, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ *'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.'* (Qs. An-Nuur

[24]: 2) Allah ﷻ juga berfirman, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Dalam masalah ini dan masalah lain Anda mengklaim bahwa Anda meniadakan sanksi-sanksi tersebut dari pada tawanan dan pedagang lantaran mereka berada di negeri yang membangkang, padahal Anda tidak menemukan dalil tentang pendapat ini dalam Kitab Allah ﷻ, Sunnah Rasulullah ﷺ, dan tidak pula dalam ijma'. Dengan demikian, Anda telah meniadakan sanksi bagi mereka tanpa didasari dalil, dan Anda telah membuat kekhususan bagi mereka dengan hukum tersebut tanpa menyertakan selain mereka."

Sebagian ulama mengatakan, "Tidak sepatutnya bagi qadhi kelompok pemberontak untuk memutuskan perkara darah, sanksi *had* dan hak-hak manusia. Jika imam berhasil menguasai negeri tempat qadhi kelompok, maka dia tidak membatalkan keputusannya kecuali yang memang harus dibatalkan dari keputusan hukum para qadhi lain di luar kelompok pemberontak. Jika qadhi pemberontak membuat keputusan hukum atas selain pemberontak, maka tidak sepatutnya bagi imam untuk menerima suratnya karena dikhawatirkan qadhi pemberontak itu menghalalkan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan."

Seandainya qadhi dari kelompok pemberontak tidak dipercaya pendapatnya dalam menghalalkan sesuatu yang tidak halal baginya, baik berupa harta seseorang atau darahnya, maka suratnya tidak boleh diterima dan hukumnya tidak boleh

dilaksanakan. Keputusan hukum qadhi dari kelompok pemberontak itu lebih kuat alasannya untuk ditolak daripada suratnya. Bagaimana mungkin keputusan hukumnya boleh dilaksanakan padahal dia lebih berat, sementara suratnya ditolak padahal dia lebih ringan?

Ulama yang berseberangan dengan kami mengatakan, "Jika orang yang adil membunuh ayahnya (yang pemberontak), maka dia mewarisi ayahnya. Tetapi jika pemberontak membunuh ayahnya, maka dia tidak mewarisinya." Sebagian sahabatnya lantas menentang pendapatnya itu dan berkata, "Keduanya memiliki kedudukan yang sama karena keduanya sama-sama melakukan takwil." Sahabatnya yang lain lantas menentang pendapat keduanya dan berkata, "Keduanya tidak saling mewarisi karena keduanya sama-sama membunuh."

Pendapat yang paling mendekati makna hadits adalah keduanya itu sama, dan keduanya tidak saling mewarisi. Yang mewarisi keduanya adalah ahli waris selain keduanya.

Ulama yang berbeda pendapat dengan kami mengatakan, "Imam boleh meminta bantuan orang-orang musyrik dalam menghadapi pemberontak manakala pemerintahan umat Islam berjalan efektif."

Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memuliakan umat Islam dengan keislaman mereka. Karena itu Allah memberi mereka kuasa atas orang-orang yang berbeda dari mereka lantaran menyalahi agama-Nya. Allah membagi orang-orang yang berbeda agama dari umat Islam itu menjadi dua kelompok. Satu kelompok dijadikan budak sesudah mereka merdeka, dan satu kelompok diambil sebagian hartanya untuk

dijadikan manfaat bagi umat Islam, dimana mereka dalam keadaan tunduk dan tidak mendapat pahala. Allah juga melarang mereka menikahi perempuan muslimah, dan memperkenankan perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab bagi umat Islam. Kemudian Anda mengklaim bahwa hewan kurban manakala ditujukan untuk taqarrub kepada Allah itu tidak boleh disembelih oleh seseorang dari kalangan ahli Kitab. Lalu, mengapa Anda menempatkan orang musyrik pada posisi dimana dia boleh mencelakai seorang muslim hingga dia menumpahkan darahnya, sedangkan Anda menghalanginya untuk menguasai kambingnya yang dia gunakan sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah?" Dia menjawab, "Karena hukum Islam itu berlaku menurut yang tampak." Saya katakan, "Orang musyrik itulah yang membunuh, sedangkan orang yang dibunuh itu tidak berlaku lagi hukum padanya. Anda telah menjadikan kematiannya di tangan orang yang menentang agama Allah ﷻ. Barangkali dia membunuhnya karena permusuhannya terhadap Islam dan umat Islam, tetapi pada saat yang sama Anda tidak menghalalkan hukuman mati padanya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pandangan Anda terhadap qadhi manakala dia meminta qadhi lain yang berada di bawahnya untuk memutuskan perkara? Apakah dia menyerahkan kepada orang *dzimmi* yang amanah untuk memutuskan perkara dalam kasus seikat sayuran, sembari qadhi tersebut mendengarkan keputusannya sehingga apabila qadhi yang ditunjuknya itu keliru maka dia mengoreksinya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Mengapa tidak, sedangkan qadhi tersebut memutuskan berdasarkan perkara yang tampak?" Dia berkata, "Meskipun demikian, karena pelaksanaan suatu keputusan hukum

berdasarkan perkataan seorang *dzimmi* atas seorang muslim merupakan perkara besar." Saya katakan, "Tetapi, itu terjadi berdasarkan perintah seorang muslim." Dia menjawab, "Meskipun demikian, karena orang *dzimmi* tersebut berkedudukan sebagai hakim."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda mendapati orang kafir *dzimmi* dalam memerangi pemberontak itu sebagai orang yang membunuh di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh imam lantaran imam menyuruhnya untuk membunuh jika dia melihat seorang pemberontak, tidak menahan diri?" Dia menjawab, "Ketentuan dalam hal ini seperti yang Anda katakan, tetapi para sahabat kami berargumen bahwa Nabi ﷺ pernah meminta bantuan orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang musyrik." Saya katakan, "Kami katakan kepada Anda, silakan Anda meminta bantuan orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik karena tidak ada kemuliaan dalam diri orang-orang musyrik dimana kita dilarang untuk merendahkannya, dan tidak pula ada suatu kesakralan yang harus dijaga sebagaimana hukum yang berlaku pada para penganut agama Allah ﷻ. Seandainya boleh meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk memerangi para pemberontak, maka terlebih lagi boleh memberlakukan keputusan hukum mereka dalam kasus sepotong sayuran."

Saya katakan kepadanya, "Betapa jauhnya perbedaan di antara pendapat-pendapat Anda sendiri?" Dia bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa apabila orang muslim dan orang kafir *dzimmi* saling mendakwakan anak, maka Anda menjadikan anak itu sebagai anaknya orang muslim, padahal

argumen keduanya atas anak tersebut sama. Alasannya adalah karena Islam itu lebih berhak atas anak sebelum anak menyebut diri sebagai muslim. Anda juga mengklaim bahwa manakala salah satu dari kedua orang tua masuk Islam, maka anak akan bersama orang tuanya yang masuk Islam sebagai bentuk pemuliaan terhadap Islam. Dalam masalah ini Anda berpendapat demikian, tetapi dalam masalah sebelumnya Anda memberikan kuasa kepada orang-orang musyrik untuk membunuh orang Islam."

PEMBAHASAN PERLOMBAAN DAN PERTARUNGAN

1. Pendahuluan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Ketentuan prinsip terkait sesuatu yang halal diambil seseorang dari seorang muslim itu ada tiga macam.

Pertama, apa yang wajib ditanggung manusia, dan pertanggungan tersebut melekat pada harta mereka, dimana mereka tidak bisa menolaknya, yaitu hak yang timbul akibat perbuatan pidana mereka dan perbuatan pidana orang-orang yang mereka tanggung diyatnya.

Kedua, apa yang wajib atas mereka akibat zakat, nadzar, kaffarah dan hal-hal semacam itu.

Ketiga, apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sebagai ganti untuk sesuatu yang mereka ambil, seperti dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah dengan imbalan, serta hal-hal yang semakna dengan itu.

Sedangkan harta yang mereka berikan secara sukarela dari harta mereka itu bertujuan untuk mencari salah satu dari dua tujuan.

Pertama, mencari pahala Allah.

Kedua, mencari pujian dari orang-orang yang mereka beri.

Keduanya sama-sama baik, dan kami mengharapkan pahala baginya, *insya Allah.*

Kemudian, apa yang diberi manusia dari harta mereka dari selain jalan-jalan ini dan yang semakna dengannya itu ada dua macam, yaitu dengan jalan benar dan dengan jalan yang salah. Apa saja yang mereka berikan dengan jalan yang salah itu tidak boleh bagi mereka dan tidak boleh bagi orang yang mereka beri.

Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Jalan yang benar adalah jalan yang di luar jalan-jalan yang saya sampaikan. Dia menunjukkan kebenaran pada dirinya dan kebatilan pada hal-hal yang sebaliknya. Dasar hukumnya terdapat dalam Al Qur'an, Sunnah dan *atsar.*

Allah ﷻ berfirman tentang hal-hal yang diserukan Allah kepada para penganut agama-Nya,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang." (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Para ulama tafsir mengklaim bahwa kekuatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemampuan melempar.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

"Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun." (Qs. Al Hasyr [59]: 6)

٢٠٠٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ.

2006. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Nafi', dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada hadiah kemenangan kecuali dalam perlombaan memanah, mengendarai kuda dan mengendarai unta."*[145]

---

[145] Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (2/279-280, no. 660-661) dengan sanad ini dan sanad berikutnya. Ibnu Abi Fudaik dimaksud adalah Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Perlombaan, 3/63-64, no. 2574) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, bab: Gadai dan Perlombaan, 4/205, no. 1700) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya dengan menilainya *hasan*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Kuda, bab: Perlombaan, 6/226-227, no. 2/319) dari jalur Khalid bin Harits dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya; serta dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya. (Lih. *Al Ja'diyyat* tahqiq kami, 2/319).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, bab: Perlombaan, 2/960, no. 2828) dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr dari Abu Hakam mantan sahaya Bani Laits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada perlombaan kecuali mengendarai kuda atau unta."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Perlombaan, 10/544, no. 4690) dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Silakan baca keterangan lebih lanjut tentang *takhrij*-nya dalam *Irwa' Al Ghalil* (5/333-335). Al Albani menilainya *shahih*.

Kata سَبَق dengan *fathah* pada *ba`* berarti hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada orang yang menang dalam suatu perlombaan. Makna hadits di atas adalah pemberian atau hadiah itu tidak boleh diberikan kecuali dalam perlombaan kuda dan unta serta hewan-hewan lain yang semakna, serta dalam perlombaan melempar. Alasannya adalah karena kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai persiapan untuk memerangi musuh.

٢٠٠٧- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ.

2007. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Abbad bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada hadiah kemenangan kecuali dalam perlombaan mengendarai kuda atau unta."*[146]

---

[146] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/300) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syaibah dari Ibnu Abi Fudaik dengan sanadnya ini, dengan redaksi, *"Kecuali dalam lomba panah, atau berkuda, atau mengendarai unta."*

Dalam *Sunan Al Kubra* (10/16) Al Baihaqi menjelaskan bahwa Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam *At-Tarikh*. Dia menyebutkan riwayat penguatnya dari jalur Abbad bin Abbad Al Muhallabi dari Muhammad bin Amr dari Abu Hakam mantan sahaya Bani Laits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada hadiah kemenangan kecuali dalam perlombaan mengendarai unta atau kuda."* Muhammad bin Amr berkata, *"...atau memanah."*

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanad ini diikuti oleh Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr. dia menyebutkan dari Abu Abdullah mantan sahaya Bani Ju'du'i dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.

٢٠٠٨- وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي النَّصْلِ وَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ حَلَالٌ.

2008. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sunnah telah memutuskan dalam perlombaan panah, unta, kuda dan kendaraan lainnya bahwa hukumnya halal."[147]

٢٠٠٩- وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ.

2009. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan perlombaan di antara kuda-kuda yang telah disiapkan untuk pacuan.[148]

---

[147] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/302).

[148] Redaksi dalam hadits ini adalah ringkasan. Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (2/280, no. 162) demikian: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan perlombaan di antara kuda-kuda yang dipacu mulai dari Hafya' hingga Tsaniyyah Al Wada', dan kuda yang tidak disiapkan untuk pacuan dari Hafya' hingga Masjid Bani Zuraiq." Abdullah bin Umar adalah termasuk orang yang mengikuti pacuan tersebut."

Sabda Nabi ﷺ, لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ *"Tidak ada hadiah kemenangan kecuali dalam perlombaan kuda, atau unta, atau memanah"* mengandung dua makna, yaitu:

Pertama, setiap anak panah yang dilemparkan, baik yang berbulu dan yang tidak berbulu, atau yang digunakan untuk melukai musuh seperti dua jenis anak panah tersebut, serta setiap hewan yang berkuku seperti kuda, keledai dan bagal, serta setiap hewan yang memakai tapal seperti unta berpunuk satu atau unta Arab, seluruhnya tercakup ke dalam makna objek yang diperbolehkan untuk dijadikan perlombaan.

Kedua, haram mengadakan perlombaan kecuali dengan menggunakan sarana-sarana tersebut. Dia tercakup ke dalam makna perkara yang diserukan Allah ﷻ dan dipuji-Nya bagi para penganut agama-Nya, yaitu menyiapkan kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menghadapi musuh.

Dalam ayat lain Allah berfirman,

Seperti inilah riwayat ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Kuda dan Perlombaan Berkuda, 2/467-468, no. 45).

Sebagaimana Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari jalur Sufyan dari Ismail bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ memperlombakan di antara kuda-kuda. Beliau melepaskan kuda yang telah dipersiapkan untuk pacuan dari Hafya' hingga Tsaniyyah Al Wada', dan melepaskan kuda yang tidak dipersiapkan untuk pacuan dari Tsaniyyah Al Wada' hingga Masjid Bani Zuraiq." (2/279, no. 659)

Hadits ini juga disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Apakah Boleh Menyebut Masjid Bani Fulan, 1/152, no. 4520) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab: Perlombaan Kuda dan Memacu Kuda, 3/1491-1492) dari banyak jalur riwayat. Di antaranya adalah jalur riwayat Malik dan Sufyan. (no. 95/1870).

Jarak antara Hafya' hingga Tsaniyyah Al Wada' adalah lima atau enam mil.

فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ

"Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun." (Qs. Al Hasyr [59]: 6)

Oleh karena perlombaan mengendarai kendaraan-kendaraan ini dapat memotivasi pelakunya untuk menjadikannya sebagai sarana mencapai tujuan-tujuan mereka, yaitu memperoleh kemenangan dan harta rampasan perang, maka hadiah yang disediakan di dalamnya itu termasuk hadiah yang diperkenankan.

Dengan demikian, perlombaan dengan kendaraan-kendaraan tersebut itu hukum halal, sedangkan perlombaan dengan kendaraan selain itu hukumnya haram. Seandainya seseorang mengalahkan orang lain saat berlomba berjalan kaki, menaiki puncak gunung, menangkap burung, merebut sesuatu di tangan, memegang sesuatu di tangan, berdiri di atas kaki selama satu penjamin atau lebih, bergulat, atau berlomba dengan alat yang disebut *midhah,*[149] maka semua ini hukumnya tidak boleh. Karena dia telah keluar dari makna-makna kebenaran yang dipuji Allah dan dikhususkan Sunnah, yaitu hal-hal yang boleh diperlombakan, melainkan dia tercakup ke dalam makna hal-hal yang dilarang Sunnah.

Alasannya adalah karena Sunnah meniadakan perlombaan kecuali dengan sarana kuda, anak panah dan unta. Perlombaan tersebut tercakup ke dalam makna memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena karena hadiah ini termasuk sesuatu

---

[149] *Midhah* adalah kayu yang digunakan untuk menyapu tanah, dan dapat menyapu apa saja yang dilewatinya.

yang diambil penerima sebagai pengganti, bukan sesuatu yang wajib baginya berdasarkan suatu hak, dan tidak diberikan kepadanya semata untuk mencari pahala dari Allah ﷻ atau untuk pujian dari penerimanya. Sebaliknya, penerimanya mengambil tanpa memberikan pujian kepadanya, dan pemberi juga tidak berhak dipuji. Inilah ketentuan untuk semua pemberian manusia dan hal-hal yang diqiyaskan kepadanya.

Hadiah kemenangan itu ada tiga macam, yaitu:

Pertama, hadiah kemenangan yang diberikan waliyyul amr atau seseorang yang bukan waliyyul amr dari hartanya sendiri secara sukarela. Misalnya adalah waliyyul amr mengadakan lomba berkuda dari satu tempat ke tempat lain, dan menetapkan pemenangnya memperoleh sesuatu tertentu. Dia bebas memberikan hadiah kepada juara kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya dengan besaran menurut inisiatifnya. Apa yang dia tetapkan bagi mereka itu menjadi hak mereka, dan sesuai dengan tujuan hadiah itu diberikan kepada mereka. Dia mendapat pahala atas pemberian itu jika dia meniatkannya, dan hadiah tersebut hukumnya halal bagi orang yang menerimanya. Ini merupakan satu jalan kepemilikan harta yang tidak mengandung cacat.

Kedua, menggabungkan dua jalan, yaitu dua orang ingin berlomba dengan kuda masing-masing, dan masing-masing ingin mengalahkan temannya. Keduanya ingin keluar agar keduanya mengeluarkan hadiah dari masing-masing. Hadiah ini hukumnya tidak boleh kecuali keduanya memasukkan *muhallil* (penyela) di antara keduanya, dan yang dimaksud dengan *muhallil* adalah satu penunggang kuda atau lebih. *Muhallil* harus memiliki kemampuan

yang setara dengan dua penunggang kuda tersebut, dimana keduanya tidak ada jaminan untuk dikalahkannya.

Jika di antara keduanya ada seorang *muhallil* atau lebih, maka tidak ada larangan bagi masing-masing untuk mengeluarkan hadiah sebatas kerelaan keduanya, baik masing-masing seratus, atau lebih atau kurang. Keduanya lantas menaruh uang tersebut di tangan orang yang keduanya percayai, atau keduanya mempertanggungkannya. *Muhallil* berlari di antara keduanya. Jika *muhallil* mengalahkan keduanya, maka semua uang yang keduanya keluarkan itu menjadi miliknya. Jika salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain, maka pemenang itu menyimpan hartanya dan mengambil harta temannya. Jika keduanya finis secara bersamaan, maka masing-masing dari keduanya tidak mengambil apapun. Batasan minimal kemenangannya adalah salah satu dari keduanya melewati yang lain dengan ukuran *had* (leher kuda) atau sebagiannya, atau dengan ukuran *katad* (tengkuk kuda) atau sebagiannya.

Rabi' berkata: Kata *had* berarti leher kuda. Kata *katad* berarti pundak kuda. Kata *mushalla* berarti juara kedua. Kata *muhallil* adalah orang yang melekat bersama saya dan bersama Anda, dan dia harus setara dengan dua penunggang kuda yang lain. Jika *muhallil* mengalahkan kita, maka dia mengambil seluruh uang dari kita. Jika kita mengalahkannya, maka kita tidak mengambil apapun dari kita karena dia adalah *muhallil*. Jika salah satu dari kita mengalahkan yang lain, sedangkan *muhallil* mengalahkannya, maka *muhallil* mengambil hadiah tetapi dia tidak mengambil hadiah dariku karena saya telah mengambil hadiahku.

Jika demikian ketentuannya untuk dua orang, maka tidak ada beda sekiranya mereka berjumlah seratus orang dimana masing-masing dari mereka mengeluarkan uang yang sama seperti yang dikeluarkan temannya, asalkan mereka memasukkan *muhallil* di antara mereka. Jika dia menang, maka dia memperoleh semua uang. Jika dia kalah, maka dia tidak menanggung apapun. Kami berpendapat demikian karena menurut ketentuan dasar dalam Sunnah terkait hadiah perlombaan adalah dia diberikan dalam pacuan kuda dan hewan apa saja yang bisa berlari. Jika *muhallil* menang, maka dia mengambil hadiah. Jika dia kalah, maka dia tidak menanggung kewajiban. Demikian pula ketentuannya dalam melempar panah.

Ketiga, salah satu dari dua penunggang kuda mengajak berlomba temannya dimana hadiah kemenangan berasal darinya, bukan dari temannya. Jika temannya mengalahkannya, maka hadiah itu untuknya. Jika dia mengalahkan temannya, maka temannya tidak menanggung kewajiban apapun, dan dia menyimpan hartanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah dia memasukkan sepuluh orang lain bersamanya atau tidak.

Seseorang tidak boleh beradu dengan orang lain dimana masing-masing mengeluarkan hadiah kemenangan dan keduanya juga memasukkan *muhallil* kecuali garis awal dan garis akhirnya sama. Salah satu dari keduanya tidak boleh terpaut satu langkah pun dari yang lain.

2. Penjelasan Tentang Lomba Memanah

Lomba memanah dilakukan di antara di antara orang dimana yang satu mengalahkan yang lain, sedangkan orang ketiga di antara keduanya adalah *muhallil,* sama aturannya dengan lomba berkuda. Keduanya tidak berbeda dari segi prinsip. Hal-hal yang diperkenankan pada salah satunya juga diperkenankan pada yang lain; dan hal-hal yang dilarang pada salah satunya juga dilarang pada yang lain. Selanjutnya, keduanya memiliki masalah-masalah cabang. Jika alasan masing-masing berbeda, maka keduanya menjadi berbeda.

Jika salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain dengan syarat keduanya mengadakan taruhan tertentu di antara keduanya, baik secara *khasiq* atau *habi*[150], maka hukumnya boleh manakala keduanya menetapkan sasaran yang keduanya panah. Keduanya boleh mensyaratkan hal itu dengan *muhathah* atau dengan *mubadarah.*[151] Jika keduanya mensyaratkannya secara selisih, maka setiap kali yang satu mengenai sasaran dan yang lain juga mengenai sasaran, maka hitungan masing-masing gugur dan keduanya memulai hitungan yang baru. Misalnya keduanya sama-

---

150 *Habi* bentuk jamaknya adalah *hawabi,* yaitu cara perhitungan kemenangan dimana yang paling dekat dengan sasaran mengalahkan yang lebih jauh. Kalimat حَبَا السَّهْمُ berarti anak panah itu jatuh di atas tanah kemudian mengenai sasaran. Jika anak panah mengenai sasaran secara langsung, maka dia disebut *khasiq*atau *khaziq,* bentuk jamaknya *khawasiq.* Adapun jika anak panah melewati sasaran dan jatuh di belakangnya, maka itu disebut *zahiq.*

151 *Mubadarah* adalah kedua pemain menetapkan kemenangan kemudian masing-masing dihitung ketepatannya jika mereka mensyaratkan ketepatan, atau dihitung berapa *habi* jika mereka mensyaratkan *habi* bersama ketetapan. Sedangkan *muhathah* adalah perlombaan dengan perhitungan ditotal secara keseluruhan.

sama mengenai sasaran sebanyak sepuluh anak panah, maka hitungan sepuluh itu gugur dengan hitungan sepuluh, dan yang satu tidak memiliki hak apapun pada temannya. Yang satu tidak memiliki hitungan atas temannya kecuali dengan adanya selisih dari ketepatannya di atas ketepatan temannya. Perhitungan ini dimulai sejak keduanya memulai perlombaan hingga keduanya selesai.

Jika orang pertama memiliki selisih dua puluh anak panah kemudian temannya tepat satu panah, maka hitungan dua puluh itu dihapus satu. Selanjutnya, setiap kali orang kedua tepat satu panah, maka jumlah itu dikurangi hingga tersisa bilangan yang disyaratkan, dan saat itulah dia menang. Jika orang pertama berhenti, sedangkan pertaruhan di antara keduanya dilakukan pada angka dua puluh secara *khasiq,* sedangkan dia memiliki selisih sembilan belas lalu dia tepat satu anak panah, maka kami menghentikan yang kalah. Kami memerintahkan orang kedua untuk melempar hingga keduanya menghabiskan anak panah masing-masing untuk dilemparkan. Jika yang kalah tadi justru bisa mengurangi angkanya, maka kekalahannya batal. Jika orang kedua telah menghabiskan anak panah yang ada di tangannya, sedangkan orang pertama memiliki angka dua puluh, maka orang pertama tidak dibebani untuk melempar bersama orang kedua, dan dia telah dinyatakan kalah.

Jika keduanya mensyaratkan agar perhitungan di antara keduanya dilakukan secara *habi,* maka *habi* dihitung satu nilai sedangkan *khasiq* dihitung dua nilai. Keduanya dinyatakan imbang manakala keduanya sama-sama salah sasaran. Jika orang pertama lebih dekat daripada orang kedua dengan satu anak panah atau

lebih, maka itu dihitung. Jika orang pertama lebih dekat dengan satu anak panah, kemudian orang kedua lebih dekat dengan satu anak panah, maka hitungannya dibatalkan. Kedekatan dengan sasaran bagi seseorang atau lebih tidak dihitung saat ada seseorang yang lebih dekat darinya.

Demikian pula, seandainya salah satu dari keduanya lebih dekat dengan satu anak panah, maka kami menghitung untuknya. Jika kemudian orang kedua lebih dekat dengan lima anak panah sesudah anak panah yang pertama itu, maka kami tidak menghitung kelima anak panah itu baginya, melainkan kami hanya menghitung anak panah yang paling dekat. Siapa saja di antara keduanya yang lebih dekat dengan satu anak panah, maka kami menghitung untuknya meskipun dia lebih dekat dengan lebih banyak anak panah. Jika dia lebih dekat dengan satu anak panah, kemudian orang kedua sesudahnya lebih dekat lagi dengan satu anak panah, kemudian orang pertama yang merupakan paling dekat itu lebih dekat lagi dengan lima anak panah, maka tidak dihitung baginya dari lima anak panah, karena perlombaan di antara keduanya dinilai dari segi siapa yang paling dekat. Jika orang pertama lebih dekat dengan beberapa anak panah, sedangkan orang kedua tepat dengan satu anak panah, maka kedekatan tersebut batal karena yang tepat itu lebih unggul daripada yang dekat. Yang dekat itu dihitung kedekatannya dari titik tepat. Akan tetapi, jika salah satu dari keduanya tepat sedangkan yang lain melenceng, maka ketepatan dihitung bagi orang yang tepat itu. Sesudah itu dilihat anak panah keduanya yang jatuh secara *habi.* Jika yang tidak tepat itu lebih dekat, maka kedekatannya batal lantaran adanya anak panah yang tepat dari lawannya. Jika yang tepat itu lebih dekat maka dihitung anak

panahnya yang dekat bersama anak panah yang tepat. Karena ketika kami menghitung untuknya anak panah yang dekat tanpa ada anak panah yang tepat, maka kami juga menghitungnya bersama anak panah yang tepat.

Saya menemukan di antara para ahli panahan seseorang yang mengklaim bahwa orang-orang biasanya mengukur kedekatan ke tempat tulang, sedangkan tempat tulang itu berada di tengah *syan*[152] yang ada di tanah. Saya tidak melihat cara penghitungan ini sebagai cara yang konsisten. Karena hitungan yang benar adalah melihat yang paling dekat ke *syan* karena *syan* merupakan sasaran tepat.

Saya melihat salah seorang di antara mereka yang menyamakan ukuran antara anak-anak panah di wajah dan lengan dari sisi kanan dan kiri selama tidak melewati sasaran. Jika dia melewati sasaran atau *syan,* maka mereka menggugurkannya dan tidak menghitungnya selama kena di lengan atau wajah. Hal ini tidak boleh berlaku dalam perhitungan. Perhitungan yang benar adalah menghitungnya baik dalam keadaan keluar atau jatuh, atau mengenai lengan atau wajah. Ketentuan dalam aturan *mubadarah* itu sama seperti dalam *muhathah*; keduanya tidak berbeda sama sekali. Yang dimaksud dengan *mudabarah* adalah kedua pemain menetapkan sasaran kemudian masing-masing dihitung ketepatannya jika mereka mensyaratkan ketepatan, atau dihitung jumlah *habi* masing-masing jika mereka mensyaratkan *habi* bersama ketepatan. Siapa saja yang lebih dahulu mencapai bilangan tersebut, maka dialah yang menang.

---

[152] *Syan* berarti kantong kecil yang sudah usang. Pendapat lain mengatakan bahwa *syan* berarti kantong yang terbuat dari kulit usang.

Rabi' berkata: *Habi* berarti yang mengenai sasaran tetapi tidak mengenai *syan*.

Jika keduanya menghitung dengan *habi* lalu jumlah *habi* keduanya sama, maka keduanya saling membatalkan hitungan. Karena kami menghitung masing-masing dari keduanya yang paling dekat, sedangkan masing-masing dari keduanya tidak lebih dekat daripada yang lain.

Jika orang pertama mengalahkan orang kedua dengan syarat keduanya melempar secara bersamaan, atau seseorang menang di antara dua orang, maka saya menemukan di antara para ahli panahan ada yang mengatakan bahwa yang menang itu lebih berhak untuk melempar terlebih dahulu. Sedangkan yang dikalahkan bebas memilih siapa di antara keduanya yang melempar terlebih dahulu. Menurut qiyas, keduanya harus mensyaratkan siapa di antara keduanya yang melempar terlebih dahulu. Jika keduanya tidak melakukannya, maka keduanya melakukan undian. Menurut qiyas pula, keduanya tidak melemparkan kecuali dengan syarat. Jika yang satu memulai lemparan dari satu sisi, maka yang lain memulai lemparan dari sisi sebelahnya. Yang pertama melemparkan satu anak panah, kemudian yang kedua melemparkan satu anak panah hingga anak panah keduanya habis.

Jika salah satu dari keduanya berkeringat sehingga anak panah terlepas dari tangannya tetapi tidak sampai ke tujuan, maka dia boleh memanah ulang karena ada gangguan pada dirinya. Demikian pula, seandainya anak panah melewati sasaran lantaran ada gangguan pada dirinya, maka dia memanah ulang. Demikian pula, seandainya tali busurnya terputus atau busurnya patah

sehingga anak panahnya tidak sampai, maka dia boleh memanah ulang. Demikian pula, seandainya dia telah melepaskan anak panahnya tetapi terhalang oleh hewan atau manusia sehingga mengenai keduanya, maka dia boleh memanah ulang dalam semua kasus ini.

Demikian pula, seandainya kedua tangannya gemetar, atau tangannya mengalami sesuatu yang karenanya anak panahnya tidak bisa terlepas, maka dia boleh memanah ulang. Adapun jika dia telah membidik, namun dia keliru sasaran dan mengenai manusia, atau dia melewatkannya di belakang mereka, maka ini merupakan lembaran yang buruk darinya, bukan karena ada faktor pengganggu yang memengaruhinya sehingga dia tidak boleh memanah ulang.

Jika lemparan keduanya mengikuti aturan *mubadarah,* lalu orang pertama telah mencapai angka sembilan belas dari dua puluh, maka orang kedua melepaskan anak panah. Sesudah itu orang pertama melemparkan panah. Jika anak panahnya mengenai sasaran, maka dia telah mengalahkan kedua, dan orang kedua tidak perlu melemparkan anak panah lagi, karena perlombaan mengikuti cara *mubadarah.* Yang dimaksud dengan *mudabarah* adalah salah satu dari keduanya meninggalkan angka yang lain. dia tidak seperti *muhathah.*

Jika mereka mensyaratkan *khasiq,* maka anak panah *khasiq* tidak dihitung bagi seseorang hingga dia menembus kulit dan menempel. Jika keduanya mensyaratkan ketepatan, maka seandainya anak panah mengenai *syan* tetapi tidak sampai menebusnya, maka itu dihitung karena sudah tepat sasaran. Jika keduanya mensyaratkan *khasiq* sedangkan *syan* ditempelkan pada

objek sasaran lalu anak panah seseorang tepat sasaran tetapi terpental dan tidak menancap, lalu pelempar mengklaim bahwa dia telah melakukan *khasiq* tetapi kemudian panahnya terpental karena ada benda keras seperti batu atau selainnya, sedangkan pihak lain mengklaim bahwa pelempar tidak melakukan *khasiq,* melainkan hanya menyentuh kemudian terpental, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pihak lain dengan disertai sumpahnya kecuali ada bukti di antara keduanya sehingga bukti itulah yang dipegang.

Demikian pula, seandainya *syan* yang digunakan sudah usang dan berlobang kemudian anak panah mengenai tempat lobang itu sehingga tembus, maka anak panah tersebut dihitung tepat. Tetapi jika anak panah tersebut tidak tembus tetapi juga tidak menancap pada bagian dari *syan,* kemudian keduanya berselisih tentang hal itu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pihak lain dengan disertai sumpahnya. Jika anak panah mengenai satu sisi dari *syan* kemudian melobanginya dengan cara robek di pinggir, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia tidak dihitung *khasiq* manakala keduanya mensyaratkan *khasiq* kecuali tertinggal padanya dari *syan* berupa lapisan luar, benang, kulit atau sesuatu dari kulit yang melingkupi anak panah sehingga dengan demikian dia dianggap *khasiq.* Karena yang disebut *khasiq* adalah yang masih melekat pada *syan,* baik sedikit atau banyak. Ketika orang-orang diberitahu bahwa panah ini *khasiq,* maka mereka tidak memahami selain bahwa yang disebut *khasiq* adalah anak panah yang masih diliputi *makhsuqfih* (sasaran). Sedangkan yang tidak demikian disebut *kharim,* bukan *khasiq.*

Kedua, ada kalanya kata *khasiq* digunakan untuk anak panah yang jatuh di sasaran yang benar hingga melobanginya. Jika dia melobangi sebagian dari sasaran, baik sedikit atau banyak, maka dia disebut *khasiq* karena arti kata *khasiq* adalah yang melobangi, sedangkan anak panah ini melobangi meskipun robek di pinggir. Jika anak panahnya menempel di sasaran, sedangkan sasaran itu tertutup kulit dari *syan,* atau lapisan luar yang tidak melingkupi anak panah, lalu pemanah mengatakan, "Anak panahku menembus kulit ini sehingga robek, atau lapisan luar ini sehingga robek, sedangkan pihak lawan mengatakan, "Jika dia jatuh di sasaran hingga tebus ke belakang kulit atau lapisan luar yang terpisah dari selain keduanya dari *syan,*" maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pihak lawan dengan disertai sumpahnya. Anak panah ini tidak dihitung sebagai *khasiq* menurut salah satu dari dua pendapat tersebut.

Seandainya ada lobang pada *syan,* dan anak panah menempel pada lobang tersebut, kemudian dia menancap di sasaran, maka itu dianggap sebagai *khasiq* karena jika dia telah menancap di sasaran, maka itu berarti *syan* lebih lemah daripada sasaran. Seandainya *syan* dipasang lalu dia memanah dan tepat, kemudian anak panah meleset jauh dan tidak menancap, maka menurut saya itu disebut *khasiq.* Di antara para pemanah ada yang tidak menghitungnya manakala anak panah tidak menancap. Seandainya kedua pihak berselisih tentang hal ini, dimana pemanah mengatakan, "Anak panahku tepat sasaran tetapi dia terus terbang," sedangkan pihak lawan mengatakan, "Tidak tepat sasaran," atau anak panahnya mengenai pinggir *syan* kemudian berlalu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Seandainya anak panah jatuh ke tanah kemudian dia terbang lagi dan menembus *syan,* maka para ahli panahan berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menetapkannya sebagai *khasiq.* Dia berkata, "Dengan lemparan itulah anak panah tersebut tepat sasaran. Kalaupun ada sesuatu yang menghalanginya, namun panah tersebut tetap melaju dengan tarikan tali busur yang dia lepaskan." Ada pula ahli yang mengklaim bahwa anak panah ini tidak dihitung karena dia mengalami gerakan yang baru akibat benturan dengan tanah sehingga itu bukan merupakan lemparan pemanah. Seandainya dia mengenai sasaran dengan cara terpental, maka dia tidak dianggap *khasiq.* Menurut syarat mereka terhadap *khasiq,* anak panah tidak dihitung sebagai *khasiq* menurut salah satu dari dua pendapat tersebut. Seandainya keduanya mensyaratkan ketetapan, maka anak panah dihitung sebagai *khasiq* menurut pendapat kalangan yang menghitung anak panah yang terpental, dan gugur menurut yang menggugurkannya.

Rabi' berkata: *Muzdalif* adalah anak panah yang jatuh ke tanah kemudian terangkat kembali dari tanah dan mengenai *syan.*

Seandainya mereka mensyaratkan ketepatan, kemudian anak panah tepat sasaran pada *syan* saat dilepaskan tanpa terpental terlebih dahulu, tetapi yang mengenai adalah batangnya, bukan ujungnya, maka tidak dihitung karena yang benar adalah anak panah mengenai dengan ujungnya, bukan pada batangnya. Seandainya seseorang melepaskan anak panah dalam keadaan melenceng dari *syan* tetapi kemudian ada angin yang meniupnya dan mengubah arahnya sehingga tepat sasaran, maka anak panah tersebut dihitung tepat. Demikian pula seandainya angin justru

meniup anak panah menjauh dari *syan* padahal pemanah telah melepaskannya secara tepat. Demikian pula, seandainya angin meniup anak panah hingga lajunya lebih cepat padahal menurut pemanah anak panah tersebut tidak sampai ke sasaran, kemudian dia tepat sasaran, maka dia dihitung sebagai tepat sasaran. Seandainya angin mempercepat laju anak panah padahal menurut pemanah arahnya sudah tepat lalu akibatnya anak panah tidak tepat, maka dia dianggap tidak tepat. Angin tidak memiliki hukum yang membatalkan dan mengesahkan sesuatu, tidak seperti tanah, dan tidak seperti hewan yang terkena anak panah kemudian terpental darinya dan mengenai sasaran.

Seandainya di depan *syan* atau suatu benda, baik berupa hewan, kain, atau benda-benda lain hingga tembus kemudian dia melaju hingga mengenai *syan,* maka dalam kasus ini anak panah tersebut dihitung. Alasannya adalah karena benturan dan patahnya anak panah dengan benda-benda tersebut bukan memberikan kekuatan pada anak panah selain kekuatan tarikan, melainkan justru mengakibatkan kelemahan padanya.

Seandainya seseorang melemparkan panah dalam keadaan *syan*masih terpasang, tetapi kemudian *syan* terhempas oleh angin, atau dipindahkan manusia sebelum anak panahnya jatuh, maka dia boleh memanah ulang dengan anak panah itu, karena lemparannya itu batal. Demikian pula, seandainya *syan* bergeser dari tempatnya karena angin, atau dipindahkan oleh manusia sesudah pemanah melepaskan anak panahnya, lalu anak panah tersebut tepat mengenai *syan,* maka anak panah tersebut tidak dihitung. Akan tetapi, seandainya dia dipindahkan sedangkan kedua pihak sama-sama rela untuk membidik tepat *syan* itu

dipindahkan, maka masing-masing dihitung ketepatannya. Seandainya anak panah mengenai *syan* kemudian dia jatuh dan patah, atau keluar sesudah menancap, maka dia dihitung *khasiq* karena dia telah menancap. Yang demikian itu sama seperti anak panah yang dicabut sesudah mengenai sasaran.

Seandainya kedua pihak mensyaratkan bahwa ketepatan hanya terjadi pada *syan* saja, sedangkan *syan* itu memiliki tali yang digunakan untuk menggantungnya, atau ada pelepah kurma yang digunakan untuk menaruhnya, kemudian anak panah menancap di tali atau pelepah tersebut, maka anak panah tersebut tidak dihitung karena meskipun keduanya menjadi sarana pendukung bagi *syan* namun dia bukan bagian dari *syan*.

Seandainya kedua pihak tidak mensyaratkan hal itu, lalu anak panah menancap pada pelepah atau tali, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, kata *syan* dan ketetapannya tidak digunakan untuk menyebut jatuhnya anak pada gantungan karena dia bisa terpisah dari *syan* sehingga *syan* tidak rusak akibat terlepasnya gantungan. Gantungan itu digunakan hanya untuk mengikatnya, sebagaimana dinding digunakan untuk menyandarkan *syan*. Ada kalanya dinding itu dihilangkan, dan hal itu tidak mengakibatkan rusaknya *syan*. Anak panah yang mengenai pelepah dihitung manakala pelepahnya meliputi *syan*, karena mengeluarkan pelepah pasti mengakibatkan rusaknya posisi *syan*. Anak panah yang menancap pada tali *syan* yang dijahitkan padanya dihitung. Tali gantungan itu berbeda dari tali seperti ini.

Kedua, anak panah tersebut dihitung sebagai *khasiq* selama dia menancap pada gantungan, karena *syan* bisa bergeser mengikuti gantungan dalam keadaannya itu.

Tidak ada larangan ahli *nusysyab* beradu panah dengan ahli *husban*[153], karena seluruhnya sama-sama anak panah. Demikian pula dengan busur *dudaniyyah* dan *hindiyyah,* serta setiap busur yang digunakan untuk melemparkan anak panah yang memiliki mata panah (ujung yang lancip). Tetapi tidak boleh dua orang berlomba memanah dengan ketentuan salah satu dari keduanya memegang anak panah yang lebih banyak daripada yang dipegang lawannya; tidak pula dengan ketentuan lemparan *khasiq* salah satu pemain dihitung dua sedangkan lemparan *khasiq* yang lain dihitung satu; tidak pula dengan ketentuan bahwa salah satu dari keduanya memiliki *khasiq* yang menancap itu dihitung bersama *khasiq-khasiq*-nya yang lain; tidak pula dengan ketentuan hitungan *khasiq*salah satu pemain dikurangi satu; tidak pula dengan ketentuan salah satu pemain melempar dari satu batas, sedangkan pemain lain melempar dari jarak yang lebih dekat. Keduanya tidak boleh melempar kecuali dari jarak yang sama dan dengan jumlah anak panah yang sama, meskipun keduanya membidik dua objek yang berbeda.

Salah satu dari keduanya tidak boleh mengatakan, "Aku berlomba denganmu dengan ketentuan jika aku melakukan dua puluh satu *khasiq* maka aku menang jika kamu belum sampai dua puluh; dan kamu tidak menjadi pemenang jika kamu sampai ke angka dua puluh sebelum aku mencapai angka dua puluh satu."

---

[153] *Nusysyab* adalah anak panah yang dilemparkan dengan busur Persia. Sedangkan *husban*adalah anak panah yang dilemparkan dengan busur Arab.

Keduanya harus mengikuti aturan yang sama. Tidak boleh salah satu dari keduanya mensyaratkan pada yang lain agar dia tidak melempar kecuali dengan anak panah tertentu, yang jika anak panah tersebut berubah maka dia tidak boleh menggantinya; atau dia tidak boleh mengganti anak panah jika sudah habis; atau dia memanah dengan busur tertentu tanpa boleh diganti. Akan tetapi, masalah ini diserahkan kepada pemanah itu sendiri, dimana dia boleh mengganti anak panah dan busurnya yang dia suka selama jumlah anak panah, posisi memanah dan sasarannya sama.

Jika kedua pemanah berlomba memanah kemudian anak panah atau busur salah satu dari keduanya patah, maka dia mengganti dengan anak panah dan busur yang lain. Jika tali busurnya putus, maka dia menggantinya dengan tali busur yang lain. Di antara ahli panahan ada yang mengklaim bahwa pihak yang dikalahkan itu menetapkan sasaran untuk dibidik secara *mubadarah* atau *muhathah,* maka kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Atau jika di antara keduanya ada tambahan satu anak panah, maka pihak yang kalah dapat menambahkan satu panah lagi. Ada pula ahli panahan yang mengklaim bahwa dia tidak boleh menambahkan jumlah panahan selama keduanya tidak sama. Ada pula yang mengklaim bahwa jika keduanya telah melempar sesuai jumlah anak, maka yang kalah tidak boleh menambahkan tanpa kerelaan dari yang menang.

Tidak baik menjadikan *khasiq* pada bagian hitam setara dengan dua *khasiq* pada bagian putih, kecuali keduanya mensyaratkan bahwa *khasiq* tidak terjadi kecuali pada bagian hitam, sehingga bagian putih dari syan itu seperti sasaran,

sehingga dia tidak dihitung sebagai khasiq, melainkan dihitung sebagai habi.

Tidak baik keduanya menyebutkan jarak lemparan tertentu yang tidak bisa keduanya capai. Tidak baik pula sekiranya yang satu mengatakan, "Jika kamu bisa tepat dengan anak panah yang ada di tanganmu ini, maka kamu menang," kecuali keduanya saling membatalkan perolehan angka yang pertama, kemudian dia mengadakan bagi kawannya hadiah tertentu dengan syarat dia mengenai sasaran dengan suatu anak panah. Tetapi tidak ada larangan sekiranya sejak awal dia mensyaratkan hal itu dengan mengatakan, "Jika kamu tepat sasaran dengan satu anak panah, maka kamu memperoleh hadiah sekian. Tetapi jika kamu tepat sasaran dengan beberapa anak panah, maka kamu memperoleh hadiah sekian dan sekian." Jika kawannya itu tepat sasaran dengan beberapa anak panah, maka dia berhak atas hadiah tersebut. Tetapi jika dia tidak tepat sasaran dengan beberapa anak panah, maka tidak ada hadiah apapun untuknya, karena ini adalah hadiah untuk selain perlombaan panah. Akan tetapi seandainya dia mengatakan, "Lemparlah sepuluh anak panah, kemudian bandingkan antara yang meleset dan yang tepat. Jika anak panahmu yang tepat lebih banyak, maka kamu memperoleh hadiah sekian," maka itu tidak baik karena tidak baik berlomba dengan diri sendiri.

Jika pemanah melemparkan anak panah lalu patah tetapi mata panahnya tepat sasaran, maka itu dihitung *khasiq.* Tetapi jika pecahan yang ada mata panahnya itu jatuh sebelum sampai ke *syan* kemudian gagangnya yang tidak ada mata panahnya tepat sasaran, maka itu tidak dihitung. Seandainya anak panah patah

jadi dua lalu keduanya sama-sama tepat sasaran, maka yang dihitung adalah bagian yang ada mata panahnya, sedangkan bagian yang lain diabaikan.

Seandainya ada anak panah yang tertancap pada *syan*, kemudian anak panah lain jatuh di atasnya, tetapi anak panah yang terakhir itu tidak mencapai *syan*, maka tidak dihitung karena dia tidak mengenai *syan*. Panah itu dikembalikan kepada pemanah untuk dia lemparkan lagi karena dia terhalang sesuatu untuk mencapai *syan* seperti seandainya dia terhalang hewan dan mengenainya sehingga anak panah itu dikembalikan kepadanya.

Jika seseorang menyediakan hadiah bagi orang lain dengan syarat dia memanah bersamanya, dan kemudian dia memanah bersamanya, kemudian penyedia hadiah ingin duduk dan tidak melempar bersamanya, sedangkan penyedia hadiah memiliki keunggulan, atau dia tidak memiliki keunggulan, atau justru dia diungguli, maka semua ketentuannya sama. Karena bisa jadi saat itu dia diungguli tetapi kemudian dia keluar sebagai pemenang, dan ada kalanya dia mengungguli tetapi kemudian dia dikalahkan. Para ahli panahan berbeda pendapat tentang hal itu. Di antara mereka ada yang memberinya hak untuk duduk selama dia mengalahkan. Tetapi sebaiknya dia mengatakan, "Itu adalah sesuatu yang menjadi haknya tanpa ada batasan yang diketahui, dan bisa jadi dia tidak berhak atas hal itu dalam keadaan dia kalah." Ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak boleh duduk kecuali ada alasan yang diterima. Saya kira alasan dimaksud menurut mereka adalah mati, atau menderita sakit yang bisa berbahaya seandainya dia melakukan lemparan, atau mengalami suatu penyakit di tangan atau matanya. Ketika mereka berkata

seperti ini kepadanya, sebaiknya mereka juga mengatakan, "Manakala kedua pihak sama-sama rela dengan panahan yang pertama, maka menurut kedua pendapat tersebut tidak boleh ada syarat bahwa jika pihak yang unggul duduk maka pihak yang diungguli akan keluar sebagai menang. Karena kemenangan itu ditentukan dengan pelemparan panah, sedangkan pelemparan panah itu bukan duduk. Keduanya merupakan syarat yang berbeda.

Demikian pula, seandainya tidak ada syarat ini, kemudian syarat ini ditentukan sesudah terjadi keunggulan, maka syarat tersebut batal. Tidak baik sekiranya Dia berkata, "Aku akan melempar bersamamu," sedangkan dalam perlombaan tersebut tidak ada hitungan angka dimana keduanya berlomba untuk mencapai suatu angka atau keduanya saling mengurangi angka." Tidak baik pula seseorang menantang orang lain dengan syarat bahwa jika keduanya sama-sama tidak tepat sasaran, maka keduanya mengulang. Jika syarat tersebut sudah terlanjut sedangkan keduanya meniatkan agar masing-masing mengulangi, maka perlombaan tidak rusak, tetapi saya memakruhkan niat tersebut. Dalam segala sesuatu saya hanya berpatokan pada yang tampak dari akad. Jika akad tampak sah, maka saya memperkenankannya secara hukum. Jika di dalamnya ada niat yang seandainya dia ungkapkan maka hal itu dapat merusak akad, maka saya tidak menganggap rusak terkadang tersebut dengan adanya niat itu karena niat hanyalah bisikan dalam hati. Allah telah meniadakan dampak hukum bagi manusia akibat kata hati mereka, tetapi Allah menetapkan dampak hukum pada mereka akibat apa yang mereka ucapkan dan perbuat.

Jika seseorang berlomba dengan orang lain dengan syarat dia tidak melempar bersamanya kecuali dengan anak panah tertentu atau busur tertentu, maka hal itu tidak baik. Perlombaan harus bersifat mutlak, karena bisa jadi busur tersebut patah atau cacat sehingga lemparannya tidak normal. Jika keduanya sama-sama mensyaratkan hal ini, maka syarat tersebut membatalkan perlombaan di antara keduanya. Tidak ada larangan bagi pengguna panah Persia berlomba dengan pengguna panah Arab. Jika dalam perlombaan disyaratkan pemanah menggunakan panah Arab, maka dia boleh melempar dengan panah Arab mana saja. Jika dia memanah dengan selain busur Arab, yaitu busur Persia, maka hukumnya tidak boleh karena kita tahu bahwa ketetapan busur Persia itu lebih besar daripada busur Arab. Demikian pula dengan setiap busur yang sudah usang.

Seandainya kami memperkenankan seseorang menggadaikan kepada orang lain berupa kuda tertentu kemudian dia mendatangkan kuda yang lain, maka kami juga membolehkan seseorang menantang panahan orang lain kemudian dia menyuruh orang lain untuk menggantikannya. Akan tetapi, dalam panahan tidak boleh kecuali untuk orang tertentu, tidak boleh diganti dengan orang lain. Jika syarat dalam lomba berkuda itu harus menggunakan kuda tertentu, maka dia tidak boleh diganti dengan kuda yang lain.

Tidak baik sekiranya seseorang dilarang melempar dengan anak panah atau busur apapun yang dia suka manakala dia berasal dari jenis busur yang digunakan dalam perlombaan. Saya tidak melihat adanya larangan bagi pemilik kuda untuk menunjuk joki kuda siapa saja yang dia inginkan karena joki itu hanya seperti alat

bagi kuda, sedangkan busur dan anak panah itu hanya seperti alat untuk melempar. Tidak baik sekiranya satu pemain membuat syarat bagi lawannya, atau masing-masing membuat syarat bagi lawannya agar dia tidak memakan daging hingga selesai perlombaan. Tidak baik pula sekiranya keduanya atau masing-masing mensyaratkan agar tidak berbaring sebentar.

Demikian pula, dua orang yang berlomba kuda tidak boleh mensyaratkan agar kudanya tidak diberi makan hingga selesai perlombaan, baik selama sehari atau dua hari. Karena yang demikian itu merupakan syarat yang mengharamkan sesuatu yang mubah, serta mengakibatkan mudharat bagi yang dikenai syarat. Itu bukan merupakan pertarungan yang mubah. Ketika seseorang dilarang untuk mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang dihalalkan Allah baginya bukan untuk taqarrub kepada Allah dengan jalan puasa, maka terlebih lagi hal itu dilarang baginya sekiranya disyaratkan oleh orang lain. Tidak baik sekiranya seseorang mensyaratkan bagi orang lain agar melempar bersamanya dengan sasaran tertentu dengan syarat penantang memberinya apa saja yang diinginkan oleh pemenang atau yang diinginkan pihak yang kalah. Tidak baik dalam hal penyediaan hadiah kecuali berupa sesuatu yang definitif dan halal diperjualbelikan dan disewakan.

Seandainya seseorang menyediakan hadiah berupa sesuatu yang definitif dengan syarat bahwa jika yang diberi hadiah itu mengalahkannya, maka dia akan menyerahkan hadiah itu kepadanya, tetapi dia memiliki hak untuk tidak melempar selama-lamanya atau hingga jangka waktu tertentu, maka hukumnya tidak boleh karena dia mensyaratkan padanya untuk menolak melakukan sesuatu yang mubah. Seandainya dia menyediakan

hadiah berupa satu dinar dengan ketentuan bahwa jika yang ditantang itu mengalahkannya maka dia berhak atas dinar tersebut, tetapi penantang juga boleh memberinya satu *sha'* gandum sesudah satu bulan, maka hukumnya boleh manakala semua itu diambil dari harta penantang yang dikalahkan. Akan tetapi, seandainya dia menyediakan hadiah berupa satu dinar dengan syarat bahwa jika dia mengalahkannya, maka orang yang kalah itu memberikan dinarnya, dan orang yang menang memberikan kepada yang kalah satu *mud* gandum atau satu dirham, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, maka hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena akad itu terjadi pada dua objek. Yang pertama adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh orang yang kalah sebagai sesuatu yang boleh menurut Sunnah bagi pemenang; dan yang kedua berupa sesuatu yang dikeluar pemenang. Karena itu akad tersebut tidak sah karena keduanya tidak boleh bertaruh dalam perlombaan tanpa ada penyela di antara keduanya. Karena pertaruhan itu termasuk judi dan tidak diperkenankan. Karena syarat yang ditetapkan agar yang ditantang memberikan satu *mudd* itu bukan merupakan jual-beli dan bukan hadiah kemenangan, sehingga hukumnya tidak sah dari semua sisi.

Seandainya saya menanggung satu dinar bagi Anda, lalu Anda menantang saya dengan hadiah satu dinar kemudian saya mengalahkan Anda, maka jika dinar Anda itu tunai, maka Anda boleh melakukan pengimpasan dengan saya. Tetapi jika dinar Anda tempo, maka Anda harus memberikan dinar itu kepada saya. Sementara jika tempo dinar Anda telah jatuh, maka saya wajib menyerahkan dinar kepada Anda.

Seandainya seseorang menantang dengan menyediakan hadiah satu dinar kemudian dia dikalahkan oleh orang yang ditantang, kemudian dia pailit, maka pemenang memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang, karena dalam hartanya jatuh hak yang diperkenankan oleh Sunnah sehingga itu seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

Seandainya seseorang menantang orang lain dengan hadiah satu dinar kecuali satu dirham, atau satu dinar kecuali satu *mudd* gandum hinthah, maka hukumnya tidak boleh karena bisa jadi yang ditantang memperoleh satu dinar, sedangkan porsi satu dirham dari dinar adalah sepersepuluh, tetapi bisa jadi porsinya pada saat dia memenangkan satu dinar adalah setengah dari sepersepuluh. Demikian pula dengan satu *mudd* gandum hinthah dan selainnya.

Saya tidak boleh menyediakan hadiah untuk Anda, membeli dari Anda, dan menyewa dari Anda secara tempo berupa sesuatu yang dikecualikan, kecuali dari sesuatu itu sendiri, bukan dari sesuatu yang lain. Saya juga tidak boleh menyediakan hadiah untuk Anda berupa satu *mudd* kurma kering kecuali seperempat gandum hinthah; dan tidak pula satu dirham kecuali sepuluh *fulus*. Akan tetapi, jika saya mengecualikan sesuatu yang sama jenisnya dengan sesuatu yang saya jadikan hadiah untuk Anda, maka hukumnya tidak dilarang. Jika saya menyediakan hadiah untuk Anda berupa satu dinar kecuali seperenam, maka itu berarti saya menyediakan hadiah untuk Anda sebesar lima perenam dinar. Jika saya menyediakan hadiah untuk Anda sebesar satu *sha'* kecuali satu *mudd,* maka itu berarti saya menyediakan hadiah untuk Anda sebesar tiga *mudd.* Inilah ketentuan yang berlaku untuk semua

masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Tidak baik sekiranya saya menyediakan hadiah untuk Anda berupa satu dinar dengan syarat jika Anda mengalahkan saya maka saya gunakan uang satu dinar itu untuk memberi makan kepada orang tertentu atau seseorang yang tidak ditentukan; dan tidak pula dengan syarat saya menyedekahkannya kepada orang-orang miskin. Sebagaimana saya tidak boleh menjual sesuatu kepada Anda dengan harga satu dinar dengan syarat saya melakukan hal-hal tersebut dengannya. Manakala saya mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada Anda, maka tidak boleh kecuali kepemilikan Anda terhadapnya sempurna dimana Anda bebas melakukan apa saja yang Anda inginkan tanpa mengikuti perintah saya.

Jika dua pemanah berselisih mengenai jarak sasaran, dimana keduanya melempar dari jarak dua ratus hasta, maka jika para ahli panahan tahu bahwa barangsiapa yang melempar di satu garis maka dia boleh maju ke depan garis tempat dia memanah itu satu hasta atau lebih, maka itulah yang diikuti. Kecuali keduanya sejak awal mensyaratkan untuk memanah dari tempat tertentu, sehingga keduanya harus memanah dari tempat yang keduanya syaratkan. Jika keduanya mensyaratkan agar keduanya memanah dua tempat, atau dua objek yang keduanya lihat, atau keduanya sebutkan sifat-sifatnya, lalu salah satu dari keduanya ingin mengaitkan syarat tersebut dengan syarat lain bahwa keduanya harus meletakkan sendiri tempat itu, atau meletakkan apa yang keduanya syaratkan dengan digantung, atau mengganti *syan* dengan *syan* yang lebih besar, atau yang lebih kecil, maka

hukumnya tidak boleh. Pelemparan panah harus diarahkan sesuai syaratnya.

Jika seseorang menyediakan hadiah untuk orang lain tetapi dia tidak menyebutkan sasarannya, maka saya memakruhkan tantangan kecuali dengan menyebutkan sasarannya yang definitif. Jika dia menyediakan hadiah dengan sasaran yang diketahui, maka saya memakruhkan sekiranya dia meninggikannya atau merendahkannya tanpa menyertakan lawannya. Para ahli panah memperkenankan bagi penantang untuk meninggikan atau merendahkan batasan bagi yang ditantang, dimana dia melemparkan dalam satu babak atau lebih sebanyak dua ratus, dua ratus lima puluh, atau tiga ratus. Barangsiapa yang membolehkan hal ini, maka dia juga membolehkan untuk melemparkan lebih dari tiga ratus. Barangsiapa yang membolehkan hal ini, maka dia juga membolehkan untuk mengganti *syan* dan menyerahkan semua itu kepada penantang selama keduanya belum menetapkan suatu syarat. Namun jika keduanya melempar pada hari pertama sebanyak sepuluh, maka penantang boleh menambahkan jumlah anak panah dan menguranginya manakala keduanya sama dalam satu keadaan. Para hal itu panahan menyerahkan hal ini kepada penantang.

Tidak ada larangan bagi keduanya untuk menetapkan syarat agar keduanya sama-sama melemparkan anak panah tertentu setiap hari, baik di pagi hari atau sore hari. Keduanya tidak berpisah hingga keduanya menyelesaikan panahan kecuali ada halangan seperti sakit pada salah satu dari keduanya, atau ada sesuatu yang menghalangi pelemparan. Hujan juga dianggap sebagai halangan karena terkadang dia merusak anak panah dan

busur serta memutus tali busur. Sedangkan panas tidak dianggap sebagai halangan karena panas itu pasti ada seperti matahari. Angin yang ringan juga tidak dianggap sebagai halangan meskipun terkadang dia sedikit membelokkan arah panah. Akan tetapi jika anginnya berhembus kencang, maka siapa saja di antara keduanya boleh menahan lemparannya hingga anginnya berhenti atau tenang. Jika matahari keburu terbenam sebelum keduanya menyelesaikan satu babak yang keduanya sepakati, maka keduanya tidak harus memanah pada malam hari.

Jika busur atau anak panah salah satu dari keduanya patah, maka dia boleh mengganti dengan busur dan anak panah yang lain manakala dia mampu. Jika dia tidak menemukan pengganti busur dan senang, maka ini dianggap sebagai halangan. Demikian pula seandainya anak panahnya hilang seluruhnya dan dia tidak mampu mengadakan penggantinya. Jika sebagian anak panahnya hilang dan dia tidak mampu mengadakan penggantinya, maka dikatakan kepada lawannya, "Silakan pilih antara memberinya waktu sampai dia menemukan penggantinya, atau memanah bersamanya sejumlah anak panah yang tersisa di tangannya, atau kembalikan kepadanya anak panah yang telah dia lemparkan agar jumlahnya genap."

Jika mereka melempar dua anak panah dua anak panah atau lebih, lalu salah satu dari dua kelompok mengalami suatu halangan yang nyata, maka dikatakan kepada kelompok yang menantangnya, "Jika kalian sepakat untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya, siapa pun itu, maka selesai masalah. Jika kalian tidak mau, maka kami tidak memaksa kalian." Jika

salah satu dua kelompok itu rela sedangkan kelompok lain tidak rela, maka kelompok yang tidak rela tidak boleh dipaksa.

Jika dua orang yang berlomba berselisih mengenai tempat *syan* tertentu, lalu penantang ingin menghadapkannya ke tepat arah matahari, maka hukumnya tidak boleh kecuali yang ditantang menghendakinya. Seperti seandainya penantang ingin memanah pada malam hari atau saat hujan, maka yang ditantang tidak dipaksa untuk melakukannya. Cahaya matahari dapat menghalangi pandangan terhadap anak panah sebagaimana gelap juga menghalangi anak panah.

Rabi' berkata, "Penantang selamanya menjadi pihak yang menanggung."

Seandainya keduanya berselisih tentang pelepasan anak panah, dimana salah satu dari keduanya memperlama pelepasan karena mengusahakan ketenangan tangannya, atau dia berusaha membidikkan panahnya setepat mungkin, lalu bidikannya itu tepat atau meleset, maka cara yang benar berlaku dan cara yang salah diulang. Atau jika dia berkata, "Aku tidak sengaja membidikkannya," maka hukumnya tidak boleh. Kepadanya dikatakan, "Memanahlah seperti orang-orang memanah; tidak terburu-buru sehingga kamu tidak mantap di tempatmu berdiri, saat saat melepaskan dan saat menarik; dan tidak pula memperlambat karena hal itu dapat menahan temanmu.

Demikian pula, seandainya keduanya berselisih tentang orang yang mengarahkan sehingga salah satunya ingin menahan, atau Dia berkata, "Aku tidak menginginkannya," sedangkan pengarah berbicara panjang lebar, maka kepada pengarah dikatakan, "Arahkan dengan kalimat paling singkat yang bisa

dipahami, jangan memperlama, dan jangan buru-buru sehingga tidak dipahami. Seandainya datang seseorang yang menahan keduanya atau salah satu dari keduanya, atau dia berbuat gaduh sehingga mengganggu keduanya atau salah satu dari keduanya, maka mereka dilarang untuk melakukannya.

Rabi' berkata: *Muwaththin* atau pengarah adalah orang yang berada di tempat sasaran. Jika pemanah sedang membidik, maka Dia berkata, "Ke bawah sedikit, atau naikkan sedikit!"

Jika kedua pemanah berselisih mengenai posisi berdiri, lalu undian jatuh pada salah satunya untuk memulai terlebih dahulu, kemudian dia memulai memanah, maka dia boleh berdiri di tempat yang dia sukai, kemudian lawannya juga boleh berdiri di tempat yang dia sukai.

Jika seseorang menantang orang lain dengan hadiah tertentu, kemudian penantang kalah, maka hadiah berada dalam pertanggungan pihak yang kalah secara tempo, dimana yang menang boleh mendesaknya sebagaimana dia menagih hutang padanya. Jika pemenang ingin meminjamkannya kepada yang kalah, atau pemenang menggunakannya untuk membeli sesuatu yang dia kehendaki, maka tidak dilarang. Dia juga boleh memberikannya sebagai makanan kepada pihak yang kalah. Hadiah apa saja yang dimenangkannya itu boleh disimpannya dan dijadikannya harta, serta boleh dia halangi dari pihak yang kalah dan dari orang lain. Menurut saya, dia seperti seseorang yang memiliki hak pada orang lain berupa dinar, lalu dia meminjamkan dinar itu kepadanya, dan peminjam mengembalikan dinar kepadanya; atau memberinya makan dengan dinar itu. Jadi, pihak yang kalah itu menanggung satu dinar sebagaimana adanya.

Tidak ada satu orang pun yang saya jumpai di antara orang-orang yang memahami panahan membolehkan seseorang menantang orang lain dengan syarat dia memanah dengan sepuluh anak panah dan menjadikan hadiah pada sembilannya. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh menjadikan hadiah pada sepuluh anak panah.

Jika seseorang membidik dengan tepat, tetapi anak panahnya berdiam sebentar kemudian jatuh dengan cara apapun, maka dihitung bagi pemanahnya. Seandainya seseorang membuat penangguhan, dimana dia berkata, "Jika panahku tepat, maka aku mendapat hadiah tambahan. Jika tidak tepat, maka hadiah tambahan untuk kalian," atau dia berkata kepada temannya, "Jika aku tepat dengan panah ini, maka untukmu hadiah tambahan," maka semua ini batal dan tidak boleh. Keduanya tetap mengikuti aturan awal panahan keduanya, dimana salah satu dari keduanya tidak memperoleh hadiah tambahan.

Seandainya penantang rela menyerahkan hadiah perlombaan padahal yang ditantang tidak menang, maka ini merupakan sesuatu yang dia berikan secara sukarela kepadanya dari hartanya, sebagaimana dia menghibahkan hartanya kepada temannya.

Jika dalam perlombaan itu ada dua orang dua orang atau lebih, lalu dua orang memulai tetapi kemudian tali busurnya putus, atau tali busur salah satu dari keduanya putus, maka yang masih tersisa boleh berhenti hingga yang lain memasang tali dan menghabiskan panahnya. Saya melihat orang yang berkata demikian manakala dia berharap keduanya saling mengalahkan, dan Dia berkata, "jika diketahui bahwa keduanya dan seluruh

kelompok tidak saling mengalahkan seandainya mereka tepat dengan anak panah yang ada di tangan mereka, karena mereka tidak bisa mendekati bilangan maksimal di antara mereka, maka orang yang tersisa melempar, kemudian kedua orang ini menggenapi lemparannya."

Jika mereka berbagi tiga orang tiga orang, maka mereka tidak boleh saling berundi, dan hendaknya mereka berbagi dengan bagian tertentu. Salah satu dari dua orang tidak boleh mengatakan, "Saya memilih untuk mendahului," sedangkan dia tidak memilih untuk mendahului. Tidak pula keduanya berundi, dimana siapa saja di antara keduanya yang keluar undiannya maka dialah yang mendahului temannya. Akan tetapi, keduanya boleh berbagi dengan pembagian tertentu, dan mendahulukan siapa saja di antara keduanya secara sukarela, tidak bertaruh dengan undian itu atau selainnya. Yaitu dengan mengatakan, "Aku dan kamu melempar ke arah ini. Siapa saja di antara kita yang lebih unggul, maka yang kalah itu mendahului." Hadiah disediakan oleh orang yang menantang, bukan kelompoknya, kecuali kelompoknya memasukkan diri ke dalam pertanggungan terhadap hadiah, atau mereka menyuruh seseorang untuk menantang atas nama mereka, sehingga masing-masing dari mereka menanggung bagiannya sesuai jumlah orang, bukan sesuai keahlian memanah.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Jika kamu tepat dengan anak panah ini, maka kamu memperoleh hadiah," maka hukumnya boleh. Yang demikian itu bukan bagian dari perlombaan secara keseluruhan. Jika Dia berkata, "Jika kamu meleset dengan anak panah ini, maka kamu memperoleh hadiah," maka hukumnya tidak boleh. Jika datang orang asing kepada

kelompok orang yang sedang berlomba, lalu mereka membaginya, dan orang yang bersama orang asing itu berkata, "Kami mengiranya sebagai pemanah," atau "Kami tidak melihatnya sebagai pemanah," atau kelompok lawannya berkata, "Kami melihatnya bukan sebagai pemanah, dan sekarang dia seorang pemanah," maka mereka tidak boleh mengeluarkannya kecuali yang boleh mereka keluarkan, yaitu orang yang mereka ketahui panahannya di antara orang-orang yang mereka bagi. Sedangkan mereka mengetahuinya bisa memanah tetapi ternyata panahannya buruk, atau tidak bisa memanah tetapi ternyata panahannya tepat.

Seseorang tidak boleh berkata kepada orang lain, "Tantanglah fulan dengan hadiah dua dinar, dengan syarat aku bersekutu denganmu atas dua dinar itu," kecuali salah satu dari keduanya rela menghibahkan dinar itu kepadanya, atau keduanya sama-sama rela menghibahkan dinar itu sesudah mereka berlomba. Demikian pula, seandainya tiga orang berlomba, kemudian dua orang mengeluarkan hadiah dan keduanya memasukkan *muhallil (penyela)* di antara keduanya, maka tidak boleh menjadikan seseorang yang tidak bisa melempar memperoleh setengah hadiah salah satu dari keduanya, dengan syarat dia memperoleh setengah sisanya jika dia menyimpan untuk temannya.

Jika seseorang menantang orang lain dengan syarat dia mendahuluinya dua panahan atau lebih, maka hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah jika kami memberikan hak itu kepadanya, maka itu berarti kami memberikan kepadanya selisih satu anak panah atau lebih. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya keduanya melempar sepuluh anak panah, kemudian yang pertama

melempar itu telah memulai, maka dia akan mencapai kemenangan dengan anak panah yang kesebelas. Itu berarti kami telah memberinya hak untuk melempar satu anak panah, dimana pada saat itu menjadi keunggulan bagi lawanannya tanpa dia melepaskan anak panah? Kami membolehkan hal ini hanya ketika keduanya setara, sehingga salah satu dari keduanya memulai di satu sisi, dan yang lain memulai di sisi lain.

Jika seseorang menantang orang lain, maka dia boleh memberikan hadiah secara tunai, atau gadai, atau jaminan, atau gadai dan jaminan. Semua itu hukumnya boleh.

Jika keduanya memanah hingga lima puluh secara *mubadarah* (yang lebih dahulu menang), lalu salah satu dari keduanya lebih unggul lima dari lawannya, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, kemudian orang yang diungguli itu berkata, "Kosongkan keunggulanmu dengan syarat aku memberimu sesuatu," maka hukumnya tidak boleh. Keduanya tidak boleh selain saling menghapus perlombaan ini dengan kerelaan keduanya, lalu keduanya melakukan perlombaan yang baru.

Asy-Syafi'i berkata tentang shalat dengan mengenakan alat yang digunakan pada lengan dan jari manakala kulit keduanya dari hewan yang disembelih dan boleh dimakan dagingnya, atau disamak dari kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya selain anjing dan babi: Jika seseorang shalat dengan mengenakan dua alat tersebut, maka shalatnya sah. Hanya saja, saya memakruhkan hal itu karena satu alasan, yaitu saya memerintahkannya agar menyentuhkan bagian dalam telapak tangannya ke tangan. Juga ketika dia shalat dengan mengenakan dua alat tersebut yang dapat menghalangi persentuhan seluruh

bagian dalam kedua tangannya; tidak ada alasan kemakruhannya selain itu. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk shalat dengan menelungkupi busur dan wadah anak panah, kecuali keduanya bergerak pada tubuhnya dengan gerakan yang mengganggunya, sehingga saya memakruhkan hal itu baginya. Tetapi seandainya dia shalat dalam keadaan seperti itu, maka shalatnya sah.

Seseorang tidak boleh menantang orang lain dengan syarat dia memanah bersamanya dan memilih tiga orang, tetapi dia tidak menyebutkan namanya kepada orang yang ditantang. Tidak boleh pula seandainya yang ditantang memilih tiga orang tanpa menyebutkan nama-nama mereka kepada penantang.

Perlombaan tidak boleh kecuali masing-masing dari dua pihak mengetahui siapa yang memanah bersamanya, yaitu orang-orang tersebut ada di tempat sehingga dia bisa melihat mereka, atau tidak berada di tempat tetapi dia mengenal mereka. Jika kelompok orang yang bertarung ada tiga kubu atau lebih, maka orang yang berhak melemparkan panah, kelompoknya, dan lawan-lawannya boleh memajukan siapa saja di antara mereka yang mereka tentukan. Seandainya mereka mengadakan perlombaan dengan syarat fulan disuruh memanah terlebih dahulu, dan fulan memanah bersamanya, dan fulan yang lain bersamanya, maka perlombaan tersebut terhapus (tidak sah). Perlombaan tidak boleh kecuali setiap kelompok boleh memajukan siapa yang mereka pilih untuk mereka dahulukan.

Jika hak melempar pertama menjadi milik salah satu dari dua pihak, lalu yang terakhir justru melempar terlebih dahulu, baik lemparannya tepat atau tidak tepat, maka anak panah itu secara khusus dikembalikan. Jika keduanya tidak mengetahui hingga

selesai melempar, maka anak panah pertama dikembalikan kepada mereka, lalu masing-masing melempar anak panah itu. Tidak boleh ada ketentuan bahwa jika panahnya tepat maka dibatalkan, dan jika meleset maka dihitung. Karena yang terakhir itu memanah pertama saat dia tidak boleh memanah, sehingga panahannya itu tidak dihitung, baik tepat atau meleset, kecuali kedua pihak sama-sama rela.

PEMBAHASAN MEMERANGI ORANG-ORANG MUSYRIK DAN MASALAH HARTA MILIK ORANG KAFIR HARBI

1. Bab: Penjelasan Umum

Rabi' mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Ada dua hukum terkait perang terhadap orang-orang musyrik, yaitu:

Pertama, barangsiapa yang memerangi umat Islam di antara mereka para penyembah berhala serta berbagai sesembahan lain yang mereka anggap baik di luar ahli Kitab, siapa pun mereka, maka imam tidak boleh mengambil *jizyah* dari mereka, melainkan imam harus memerangi mereka jika kuat menghadapi mereka hingga dia membunuh mereka atau mereka masuk Islam.

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5) hingga akhir ayat.

Juga sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

٢٠١٠- أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

2010. *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'tiada tuhan selain Allah'. Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali sesuai haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah."*[154]

Kedua, barangsiapa yang termasuk ahli Kitab, yaitu orang-orang musyrik yang memerangi, maka dia diperangi hingga mereka masuk Islam atau membayar *jizyah* dalam keadaan tunduk

[154] Silakan lihat hadits no. (1914) dan (1916) dalam bab tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil *jizyah*-nya dan yang tidak diambil *jizyah*-nya.

dan patuh. Jika mereka telah membayar *jizyah*, maka umat Islam tidak boleh membunuh mereka, dan tidak boleh pula memaksa mereka untuk mengikuti agama selain agama mereka.

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Jika para penyembah berhala dan ahli Kitab diperangi, maka mereka boleh dibunuh; keluarga, anak-anak mereka yang belum baligh dan belum haidh, serta perempuan-perempuan mereka yang sudah baligh dan yang belum baligh boleh ditawan. Kemudian mereka semua dijadikan fai`, dimana seperlima dari mereka disisihkan, sedangkan empat perlimanya dibagikan kepada pasukan yang mengerahkan kuda dan unta untuk menawan mereka. Jika pasukan Islam telah menghancurkan pasukan penyembah berhala dan ahli Kitab serta berhasil menguasai negeri mereka, maka negeri dan tanah mereka dibagikan seperti pembagian dinar dan dirham; tidak berbeda sama sekali. Darinya diambil seperlima, sedangkan empat perlimanya dibagikan kepada orang-orang yang hadir dalam perang. Jika laki-laki yang baligh di antara mereka ditawan, maka imam memiliki hak pilih antara membunuh mereka manakala para penyembah berhala tidak masuk Islam, atau ahli Kitab membayar *jizyah*, atau imam melepaskan mereka, atau memintakan tebusan atas mereka dengan harta benda yang diambilnya dari mereka, atau ditukar dengan tawanan umat Islam, atau menjadikan mereka sebagai budak. Jika imam menjadikan mereka sebagai budak atau

mengambil tebusan harta dari mereka, maka penyalurannya sama seperti penyaluran harta ghanimah. Yaitu diambil seperlima, kemudian empat perlimanya dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas ghanimah.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda menyamakan hukum untuk harta, anak-anak dan kaum perempuan, tetapi Anda menetapkan beberapa hukum yang berbeda bagi laki-laki dewasa?" Jawabnya adalah:

2011. Rasulullah ﷺ menaklukkan Quraizhah dan Khaibar, lalu beliau membagikan harta tak bergerak milik mereka berupa tanah dan kebun kurma seperti pembagian harta benda.[155]

---

[155] Silakan baca hadits no. (1958) berikut *takhrij*-nya dalam bab tentang jihad dan ekspedisi militer, serta no. (1950) dalam bab tentang negeri yang ditaklukkan dengan jalan perang. Silakan lihat:

Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Pengusiran Orang-orang Yahudi dari Hijaz, 3/1387-1388, no. 62/1766) dari jalur Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraizhah hendak memerangi Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun mengusir Bani Nadhir dan membiarkan Bani Quraizhah (tetap berada di Madinah) sampai akhirnya mereka memerangi Rasulullah ﷺ setelah itu. Maka Rasulullah ﷺ pun membunuh para kaum lelaki dari mereka, lalu para wanita, anak-anak, dan harta benda mereka beliau bagikan kepada kaum muslimin. Namun sebagian mereka ada yang menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta jaminan keamanan, lalu mereka masuk Islam. Rasulullah ﷺ mengeluarkan seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani Qainuqa', para pengikut Abdullah bin Salam, Bani Haritsah, dan semua kaum Yahudi yang ada di Madinah."

Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Hadits tentang Bani Nadhir, 3/97, no. 4028) dari jalur Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

2012. Rasulullah ﷺ pernah menawan anak-anak Bani Mushthaliq dan Hawazin serta perempuan-perempuan mereka, lalu beliau membagikan mereka seperti pembagian harta benda.[156]

2013. Rasulullah ﷺ menawan orang-orang musyrik dalam Perang Badar. Di antara mereka ada yang beliau lepaskan tanpa ada pengganti apapun yang beliau ambil darinya. Ada pula yang beliau ambil tebusannya, dan ada pula yang beliau jatuhi hukuman mati. Dua orang yang dibunuh dalam Perang Badar sesudah ditawan adalah Uqbah bin Abu Mu'ith dan Nadhar bin Harits.[157]

---

[156] Mengenai serangan terhadap Bani Mushthaliq, silakan baca hadits no. (1831) dalam bab tentang penyaluran bagian harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta.

Sedangkan terkait serangan terhadap Hawazin, silakan baca:

Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Firman Allah "Dan (Ingatlah) Peperangan Hunain, Yaitu di Waktu Kamu Menjadi Congkak Karena Banyaknya Jumlahmu", 3/155, no. 4318-4319) dari jalur Marwan dan Miswar bin Makhramah bahwa Rasulullah ﷺ didatangi oleh utusan Hawazin yang telah masuk Islam. Mereka minta beliau agar mengembalikan harta dan tawanan kepada mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, *"Pilihlah salah satu dari keduanya,* yaitu antara tawanan atau harta."

Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perang Hunain, 3/1401-1402, no. 81/1777) dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Iyas bin Salamah dari ayahnya tentang Perang Hunain. Di dalamnya disebutkan, "Ketika mereka telah mengepung Rasulullah ﷺ, beliau turun dari bagalnya, kemudian beliau mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, *"Buruklah muka-muka mereka!"* Maka tidaklah Allah menyisakan dari mereka melainkan wajah-wajah mereka telah dipenuhi dengan segenggam tanah. Lalu mereka lari tunggang-langgang. Allah ﷻ telah mengalahkan mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ membagikan *ghanimah* kepada kaum Muslimin."

[157] Hadits tentang pelepasan tawanan disebutkan dalam:

Sunan Al Kubra (pembahasan: Pembagian Fai`, bab: Riwayat tentang Pelepasan Imam terhadap Tawanan Dewasa yang Berperang Sesuai Kebijakannya, 6/320) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Di antara tawanan-tawanan Perang Badar yang dibiarkan Rasulullah ﷺ tanpa tebusan adalah Muththalib bin Hanthab Al Makhzumi. Dia seorang yang miskin sehingga dia

2014. Di antara mereka yang dilepaskan Nabi ﷺ tanpa diambil tebusannya adalah Abu Izzah Al Jumahi. Dia dibiarkan Rasulullah ﷺ lantaran kasihan kepada anak-anak perempuannya, dan beliau memintanya berjanji agar tidak memerangi beliau. Tetapi dia melanggar janjinya itu dan memerangi beliau dalam Perang Uhud. Rasulullah ﷺ lantas berdoa agar dia tidak terlepas. Dan tidaklah beliau menawan seorang laki-laki musyrik selain dia,

---

tidak ditebus. Karena itu Rasulullah ﷺ melepaskannya. Di antara mereka juga adalah Abu Izzah Al Jumahi. dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib anak-anak perempuanku?" Beliau pun merasa iba kepadanya sehingga beliau melepaskannya. Di antara mereka juga adalah Shaifi bin Abid Al Makhzumi. Rasulullah ﷺ mengambil janji padanya tetapi dia tidak menepati janjinya.

Tindakan Nabi ﷺ memintakan tebusan dijelaskan dalam:

Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Bala Bantuan Malaikat dalam Perang Badar dan Kebolehan Ghanimah, 3/1381-1384, no. 58/1763) dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Abu Zumail yaitu Simak Al Hakani dari Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khaththab ra, dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ bertanya kepada Abu Bakar dan Umar ra ma, "Bagaimana pendapat kalian mengenai tawanan ini?" Abu Bakar ra menjawab, "Wahai Nabi Allah, mereka itu adalah anak-anak paman dan sanak kerabat kita. Aku berpendapat sebaiknya kita pungut tebusan dari mereka. Dengan begitu, kita akan menjadi kuat terhadap orang-orang kafir, semoga Allah menunjuki mereka supaya masuk Islam." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Khaththab?" Aku menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Menurutku, berilah aku kesempatan untuk memenggal leher mereka... karena mereka adalah para pemimpin kaum kafir dan pembesar-pembesar mereka. Akan tetapi Rasulullah ﷺ menyetujui pendapat Abu Bakar dan tidak menyetujui pendapatku..." hingga akhir hadits.

Adapun hadits tentang dua orang yang dibunuh dalam Perang Badar sesudah keduanya ditawan dijelaskan dalam:

Sunan Al Kubra (pembahasan: Pembagian Fai` dan Ghanimah, bab: Riwayat tentang Pembunuhan Tawanan Menurut Kebijakan Imam, 6/323) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Di antara para tawanan itu terdapat Uqbah bin Abu Mu'ith dan Nadhar bin Harits. Ketika Rasulullah ﷺ berada di Shafra', beliau menghukum mati Nadhar bin Harits. Dia dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib ra. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Lalu ketika beliau tiba di 'IrqAzh-Zhabiyyah, beliau menghukum mati Uqbah bin Abu Mu'ith... dia dibunuh oleh Ashim bin Tsabit bin Abu Aflah."

lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku demi anak-anak perempuanku. Aku berjanji kepadamu untuk tidak kembali memerangimu." Nabi ﷺ pun bersabda, *"Janganlah kamu mengusap kedua pelipismu di Makkah sambil berkata, 'Aku sudah menipu Muhammad dua kali'."* Beliau lantas menyuruh orang untuk memenggal lehernya.[158]

2015. Kemudian Rasulullah ﷺ menawan Tsumamah bin Atsal Al Hanafi sesudah itu, tetapi kemudian beliau melepaskannya. Sesudah itu, Tsumamah bin Atsal kembali untuk memeluk Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik.[159]

---

[158] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian Ghanimah dan Fai`, bab: Riwayat tentang Pelepasan Tawanan oleh Imam, 6/320) dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, "Abu Izzah ditawan pada waktu Perang Badar, kemudian dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini memiliki beberapa anak perempuan dan aku orang yang miskin. Sedangkan di Makkah tidak ada seorang pun yang mau menebusku. Engkau sudah tahu bagaimana miskinnya aku." Nabi ﷺ lantas melindungi darahnya, memerdekakannya dan melepaskannya. Beliau juga memintanya berjanji untuk tidak membantu orang lain untuk memerangi beliau, baik dengan tangan atau dengan lisan. Dia memuji Nabi ﷺ ketika beliau memaafkannya, dan dia juga sempat menggubah syair untuk beliau." Kemudian Muhammad bin Ishaq menceritakannya bersama Shafwan bin Umayyah Al Jumahi, serta permintaan Shafwan kepadanya agar dia keluar bersamanya dalam Perang Uhud, serta jaminan Shafwan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak perempuannya. Shafwan terus mendesaknya hingga dia mematuhinya. Dia pun keluar bersama pasukan dari Bani Kinanah."

Muhammad bin Ishaq melanjutkan, "Abu Izzah tertawan pada waktu Perang Uhud. Ketika dia dibawa menghadap Nabi ﷺ, dia berkata, "Kasihanilah aku, lepaskan aku." Nabi ﷺ bersabda, *"Jangan sampai orang-orang Makkah bicara bahwa engkau telah mempermainkan Muhammad dua kali."* Beliau lantas menyuruh orang untuk membunuhnya."

[159] Silakan baca hadits no. 1929 dan *takhrij*-nya dalam bab tentang pemberian *jizyah* sesudah mereka ditawan.

٢٠١٦- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

2016. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah ﷺ menebus seorang laki-laki dari kaum muslimin dengan dua laki-laki dari kaum musyrikin.[160]

Seorang muslim tidak boleh sengaja membunuh perempuan dan anak-anak karena Rasulullah ﷺ melarang membunuh mereka.

٢٠١٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

[160] Silakan baca hadits no. (1844) dan *takhrij*-nya dalam bab cara penyaluran bagian harta rampasan perang.

2017. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang orang-orang yang beliau utus kepada Ibnu Abi Huqaiq membunuh perempuan dan anak-anak.[161]

---

[161] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/385-386 no. 874) *musnad* paman Ibnu Ka'b bin Malik, dari Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Larangan Membunuh Perempuan dan Anak-anak dalam Perang, 2/447) dari jalur Az-Zuhri dari seorang anak Ka'b bin Malik—ia berkata: Aku menduga bahwa dia berkata: Abdurrahman bin Ka'b, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang orang-orang yang membunuh Ibnu Abi Huqaiq agar mereka tidak membunuh wanita dan anak-anak." Abdurrahman berkata, "Salah seorang dari mereka berkata, 'Istri Ibnu Abi Huqaiq telah menyusahkan kita dengan teriakannya, aku lalu mengangkat pedangku untuk membunuhnya, namun aku teringat dengan larangan Rasulullah ﷺ. Maka aku pun mengurungkan niatku. Seandainya tidak ada larangan itu niscaya aku akan membunuhnya.'"

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para periwayat *Al Muwaththa`* sepakat mengenai status *mursal* baginya."

Menurut hemat saya, Asy-Syafi'i meriwayatkan riwayat Malik dan beralih kepada riwayat Sufyan lantaran status *mursal* ini, karena riwayat Sufyan tersambung sanadnya.

Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Ja'far Al Faryabi dari Ali dari Sufyan.

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Atik bahwa ketika Nabi ﷺ mengutusnya bersama para sahabatnya untuk membunuh Ibnu Abi Huqaiq yang saat itu berada di Khaibar, beliau melarang membunuh para perempuan dan anak-anak. Para periwayat hadits ini merupakan para periwayat hadits *shahih* selain Muhammad bin Mushaffa karena statusnya *tsiqah (tepercaya)*. Ada komentar terhadapnya tetapi tidak berdampak signifikan. (Lihat catatan kaki *Sunan Asy-Syafi'i* dan referensinya, 2/275).

Hasan bin Sufyan meriwayatkan dari jalur Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'b dari Abdullah bin Atik dan seterusnya.

Ibnu Abi Hatim berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Az-Zubaidi."

Az-Zubaidi dimaksud adalah Muhammad bin Walid, statusnya *tsiqah*, salah seorang tokoh sahabat Az-Zuhri, sehingga periwayatannya secara perorangan tidak masalah. Riwayat selainnya seharusnya disesuaikan kepada riwayatnya.

Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ka'b dari Abdullah bin Atik, dia berkata: Kami tiba di tempat Rasulullah ﷺ bersama orang yang membunuh Ibnu Abi Huqaiq saat beliau berada di atas mimbar. Ketika beliau melihat kami, beliau bersabda, *"Sungguh beruntung wajah-wajah itu."*

Lih. *Al Ishabah* (2/341)

Mereka tidak boleh sengaja membunuh, tetapi umat Islam boleh menyerang mereka saat mereka lalai, baik pada malam hari atau siang hari. Jika ada seorang perempuan atau anak-anak yang terbunuh di tangan mereka, maka di dalamnya tidak di qishash, diyat atau *kaffarah.* Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya adalah:

٢٠١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمْ مِنْهُمْ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فِي الْحَدِيثِ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

Dengan demikian tampak jelas bahwa sanad hadits tersambung. Yang dimaksud dengan anaknya Ka'b adalah anak kandung, sedangkan yang dimaksud paman adalah paman yang jauh, yaitu paman dari kaumnya sebagaimana yang dikatakan dalam hadits Anas, "Paman-pamanku." Maksudnya orang-orang yang berasal dari kabilahnya, dan mereka itu lebih tua darinya. Dapat diunggulkan pendapat bahwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Atik.

Lih. catatan kaki *Sunan Asy-Syafi'i* (2/275)

2018. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang sebuah keluarga dari kaum musyrikin yang pada waktu malam hari perempuan-perempuan dan anak-anak mereka terkena serangan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mereka itu adalah bagian dari mereka."* Kalau tidak salah Sufyan dalam hadits tersebut berkata, *"Mereka adalah bagian dari ayah-ayah mereka."*[162]

Jika ada yang bertanya, "Dalam hadits ini Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka adalah bagian dari bapak-bapak mereka."*" Jawabnya, maksudnya adalah tidak ada diyat, tidak ada qishash, dan tidak ada *kaffarah.* Jika Dia bertanya, "Mengapa pasukan Islam tidak sengaja saja membunuh mereka?" Maka jawabnya adalah karena Nabi ﷺ melarang sengaja membunuh mereka. Jika

---

[162] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Keluarga yang Pada Waktu Malam Perempuan-Perempuan dan Anak-Anak Mereka Terkena Serangan, 2/362) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dengan sanad ini, dia berkata, "Nabi ﷺ melewatiku di Abwa` -atau Waddan, lalu beliau ditanya tentang keluarga... (hadits)

Al Bukhari berkata: Juga dari jalur Az-Zuhri bahwa dia mendengar Ubaidullah dari Ibnu Abbas; Sha'b menceritakan kepada kami tentang keluarga—Amru menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Nabi ﷺ. Jadi, kami mendengarnya dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, dari Sha'b, dia berkata, "Mereka adalah bagian dari mereka." Dia tidak mengatakan—sebagaimana yang dikatakan oleh Amr: Mereka adalah bagian bapak-bapak mereka." (no. 3012, 3013)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak dalam Serangan Malam Tanpa Sengaja, 3/1364) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Juga dari jalur 'Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Dalam dua riwayat ini disebutkan, "Mereka adalah bagian dari mereka."

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Mereka adalah bagian dari bapak-bapak mereka..." (no. 26-28/1745).

Dia bertanya, "Barangkali dua hadits tersebut berbeda?" Maka jawabnya adalah tiga. Akan tetapi makna kedua hadits tersebut adalah seperti yang saya sampaikan. Jika Dia bertanya, "Apa dalil tentang pendapat yang Anda sampaikan?" Maka jawabnya Insya'allah adalah: oleh karena Rasulullah ﷺ tidak melarang untuk melakukan serangan pada malam hari, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa pembunuhan bisa terjadi pada anak-anak dan perempuan. Jika Dia bertanya, "Apakah Nabi ﷺ pernah menyerang suatu kaum di suatu negeri dalam keadaan mereka sedang lalai, baik pada waktu siang atau malam?" Maka jawabnya adalah beliau pernah melakukannya.

٢٠١٩- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ فِي نَعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيعِ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ.

2019. Umar bin Habib mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, bahwa Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar menulis surat kepadanya (Abdullah bin Aun) untuk mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar ؓ mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ menyerang Bani Mushthaliq dalam keadaan mereka

lalai saat mereka mengurus ternak-ternak mereka di Muraisi'. Beliau lantas membunuh para prajurit dan menawan keluarga mereka.[163]

2020. Dalam perintah Rasulullah ﷺ terhadap para sahabat beliau untuk membunuh Ibnu Abi Huqaiq dalam keadaan lalai, mengandung dalil bahwa orang yang lalai itu boleh diperangi.[164]

---

[163] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1831) dalam bab tentang penyaluran bagian harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta.

[164] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Pembunuhan Abu Rafi' Abdullah bin Abu Huqaiq, yang Menurut Sebuah Pendapat dia Bernama Sallam bin Abu Huqaiq, 3/100-102, no. 4019) dari jalur Ishaq bin Nashr dari Yahya bin Adam dari Ibnu Abi Zaidah dari ayahnya dari Abu Ishaq dari Barra` bin Azib ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus sekelompok orang menuju Abu Rafi', lalu Abdullah bin Atik memasuki rumahnya pada malam hari saat dia tidur, lalu dia membunuhnya."

Al Bukhari (no. 4039) berkata:

Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Israil dari Abu Ishaq dari Barra` bin Azib, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengutus beberapa sahabat Anshar kepada seorang Yahudi bernama Abu Rafi', dan beliau menunjuk Abdullah bin Atik untuk memimpin mereka. Abu Rafi' adalah seorang laki-laki yang selalu menyakiti Rasulullah ﷺ dan membantu musuh untuk menyerang beliau. Saat itu dia tengah berada di bentengnya yang berada di wilayah Hijaz.

Ketika para sahabat tersebut telah dekat dengan bentengnya —yaitu ketika matahari hampir terbenam dan orang-orang telah kembali dari gembalaannya— maka Abdullah berkata kepada para sahabatnya, "Diamlah kalian di tempat kalian masing-masing, sesungguhnya aku akan berusaha masuk tanpa sepengetahuan penjaga pintu, mudah-mudahan aku bisa masuk." Setelah itu dia pergi hingga mendekati pintu (gerbang). Dia menutup kepalanya seolah-olah orang yang sedang buang hajat.

Ketika orang-orang telah masuk, maka penjaga pintu berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, jika kamu ingin masuk, maka masuklah, sesungguhnya aku akan menutup pintu gerbang." Lalu aku masuk dan bersembunyi, ketika orang-orang telah masuk, pintu gerbang pun ditutup, kemudian kunci pintu gerbang digantungkan di atas gantungan kunci." Abdullah berkata, "Lalu aku bangun ke tempat mereka meletakkan gantungan kunci, lalu aku mengambilnya. Dengan cepat aku membuka pintu gerbang. Sementara itu Abu Rafi' sedang bergadang bersama orang-orang, yaitu dalam sebuah

kamar miliknya di tempat yang agak tinggi. Ketika orang-orang yang bergadang bersamanya telah pulang, aku langsung naik ke rumahnya.

Setiap kali aku membuka pintu, maka aku langsung menutupnya dari dalam. Aku berkata dalam hati, "Jika mereka memergokiku, maka mereka tidak akan menemukanku hingga aku berhasil membunuhnya." Lalu aku mendapatinya berada di tengah keluarganya, yaitu di rumah yang sangat gelap. Aku tidak tahu di manakah dia berada." Aku pun berseru, "Wahai Abu Rafi'!" Dia berkata, "Siapakah itu?" Lalu aku bergerak ke arah suara, dan aku langsung menebasnya dengan pedang, karena saat itu aku sangat gugup, maka tebasanku tidak sampai membunuhnya dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Lalu aku keluar dari rumah dan aku menunggu dari luar tidak terlalu jauh, kemudian aku masuk menemuinya kembali. Aku bertanya, "Aku mendengarmu berteriak, ada apa sebenarnya wahai Abu Rafi'?" Dia menjawab, "Kecelakaan bagi ibumu! Sungguh, seseorang masuk ke dalam rumahku dan berusaha menebasku dengan pedang." Abdullah berkata, "Kemudian aku kembali menebasnya hingga dia terluka parah, namun aku belum sempat membunuhnya, kemudian aku tusukkan pedang ke perutnya hingga tembus ke punggungnya, setelah itu aku yakin bahwa aku telah membunuhnya.

Kemudian aku pergi lewat pintu demi pintu hingga aku sampai ke anak tangga hingga kakiku merasa telah menyentuh permukaan tanah. Pada malam itu aku terjatuh di malam yang cahaya bulan sangat terang, dan kakiku pun patah, kemudian aku pun membalutnya dengan kain sorbanku. Setelah itu aku pergi perlahan sampai aku duduk di depan pintu gerbang, aku berkata kepada sahabat-sahabatku, "Aku tidak akan keluar dari benteng ini sampai aku tahu bila aku benar-benar telah membunuhnya." Ketika ayam jantan mulai berkokok, seseorang pembawa berita kematian berdiri dan berkata, "Aku umumkan bahwa Abu Rafi', saudagar dari Hijaz telah meninggal dunia." Lalu aku menemui sahabat-sahabatku dan berkata, "Mari kita pergi menyelamatkan diri, karena Allah telah membunuh Abu Rafi'." Setelah sampai di hadapan Nabi ﷺ, aku memberitahukan peristiwa itu kepada beliau, lalu beliau pun bersabda, "Bentangkanlah kakimu!" Aku pun membentangkannya, lalu beliau mengusapnya. Seolah-olah aku tidak pernah merasakan sakit di kakiku sama sekali."

Di tempat lain (no. 4040) Al Bukhari berkata:

Ahmad bin Utsman menceritakan kepada kami, Syuraikh—yaitu Ibnu Maslamah—menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Barra` bin Azib ra berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus beberapa orang, sedangkan Abdullah bin Atik dan Abdullah bin 'Utbah ikut bersama mereka. Kemudian mereka berangkat hingga mendekati benteng pertahanan. Abdullah bin Atik lantas berkata kepada mereka, "Diamlah kalian di sini, aku akan berusaha masuk benteng dan mengintai mereka." Abdullah bin Atik melanjutkan, "Maka aku bergerak mendekati supaya bisa masuk benteng, dan ternyata mereka kehilangan keledai-keledai mereka. Mereka keluar benteng sambil membawa lentera untuk mencarinya. Karena khawatir ketahuan, maka aku pun menutup kepalaku dan duduk seolah-olah seperti orang yang sedang buang hajat. Penjaga pintu (mereka) berseru, "Barangsiapa ingin masuk, masuklah sebelum kami menutup pintu."

2021. Demikian pula dengan perintah Rasulullah ﷺ untuk membunuh Ka'b bin Asyraf, lalu dia dibunuh dalam keadaan lalai.[165]

Aku langsung masuk dan bersembunyi di kandang keledai persis di samping pintu gerbang. Mereka lantas makan malam di tempat Abu Rafi', dan mereka berbincang-bincang hingga larut malam. Setelah itu mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Ketika keadaan menjadi lengang dan aku tidak lagi mendengarkan adanya gerakan, aku pun keluar." Abdullah melanjutkan, "Aku sempat melihat penjaga pintu meletakkan kunci gerbang di lubang dinding. Aku langsung mengambilnya dan membuka pintu gerbang." Abdullah berkata, "Aku berkata (dalam hati), "Seandainya orang-orang memergokiku, maka aku akan bergerak mengendap-endap." Setelah itu aku menuju ke pintu rumah-rumah mereka dan menutup pintu dari dalam. Kemudian aku naik ke rumah Abu Rafi' melalui tangga, dan ternyata rumahnya sangat gelap sebab lampu-lampunya telah dipadamkan hingga aku tidak tahu di manakah Abu Rafi' berada.

Aku kemudian berseru, "Wahai Abu Rafi'!" Dia menyahut, "Siapa itu?" Aku segera pergi menuju sumber suara dan menebasnya, namun tebasanku tidak berpengaruh apa-apa hingga dia dapat berteriak." Abdullah melanjutkan, "Setelah itu aku menemuinya kembali seolah-olah aku hendak menolongnya. Aku bertanya, "Kenapa kamu, wahai Abu Rafi'?" Ketika itu aku mengubah suaraku. Dia menjawab, "Celaka, aku heran ada seseorang yang masuk dan ingin menebasku dengan pedang." Kemudian aku menghadapnya dan langsung menebasnya sekali lagi, namun tidak sampai membunuhnya. Dia langsung berteriak hingga istrinya terbangun." Abdullah melanjutkan, "Aku datang lagi dengan mengubah suaraku seperti orang yang hendak menolong. Ternyata saat itu Abu Rafi' telah telentang di atas punggungnya, sehingga aku langsung menusukkan pedang ke perutnya hingga tembus ke punggungnya, lalu aku putar pedangku hingga aku mendengar suara tulangnya. Setelah itu aku keluar dengan pikiran kalut hingga tiba di tangga.

Saat aku hendak turun (lewat anak tangga), aku terjatuh hingga kakiku cidera. Setelah membalut kakiku yang terluka, aku pun menemui para sahabatku dengan berjalan pincang. Kukatakan kepada mereka, "Pergi dan sampaikanlah berita ini kepada Rasulullah ﷺ. Sungguh aku akan tetap di sini sampai aku mendengar langsung orang yang mengumumkan berita kematian." Ketika waktu Subuh tiba, seorang pembawa berita kematian naik ke tempat yang agak tinggi dan berseru, "Aku umumkan kematian Abu Rafi'." Lalu aku berdiri dan berjalan tanpa merasa sakit sedikit pun. Aku bisa menyusul para sahabatku sebelum mereka tiba di tempat Nabi ﷺ, lalu aku menyampaikan kabar gembira tersebut kepada beliau.

[165] HR. Al Bukhari (pembahasan yang sama, bab: Terbunuhnya Ka'b bin Asyraf, 3/99-100) dari Ali bin Abdullah dari Sufyan bin Amr, dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapakah yang akan membunuh Ka'b bin Asyraf yang telah durhaka kepada Allah dan melukai Rasul-Nya?*" Muhammad bin Maslamah

berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sukakah engkau jika aku yang membunuhnya?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Muhammad bin Maslamah berkata, "Izinkan aku untuk berbicara kepada orang itu." Beliau bersabda, "*Bicaralah.*" Setelah itu Maslamah mendatangi Ka'b bin Asyraf dan berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini (maksudnya Nabi ﷺ) telah meminta sedekah kepada kami padahal kami dalam keadaan susah. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk berhutang."

Ka'b berkata, "Demi Allah, kalian akan bosan kepadanya." Maslamah berkata, "Sesungguhnya kami telah mengikutinya, dan kami tidak suka meninggalkannya hingga kami mengetahui akhir kesudahannya, dan kami hendak meminjam satu atau dua *wasaq.*" Amr tidak hanya sekali menceritakan kepada kami, namun dia tidak menyebutkan 'satu atau dua wasaq'. Atau, aku berkata kepadanya, 'satu atau dua wasaq'." Periwayat berkata, "Seingatku dalam hadits tersebut disebutkan 'satu atau dua wasaq'." Ka'b bin Asyraf menjawab, "Ya, tetapi gadaikanlah sesuatu kepadaku." Mereka bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ka'b menjawab, "Gadaikanlah istri-istri kalian." Mereka berkata, "Bagaimana kami harus menggadaikan istri-istri kami, sementara kamu adalah orang yang paling rupawan di Arab." Ka'b berkata, "Kalau begitu, gadaikanlah putra-putra kalian!" Mereka berkata, "Bagaimana kami menggadaikan putri-putri kami, nantinya mereka akan dihina orang-orang dan dikatakan, 'Mereka telah digadaikan dengan satu atau dua wasaq.' Hal ini akan membuat kami terhina. Akan tetapi, kami akan menggadaikan *la'mah* kami." Sufyan mengatakan, "*La'mah* berarti senjata." Kemudian mereka membuat perjanjian untuk bertemu kembali. Maslamah lantas mendatanginya bersama Abu Na`ilah—saudara sepersusuan Ka'b, lalu Ka'b mengundangnya untuk masuk ke dalam benteng. Setelah itu Ka'b turun menemui mereka. Istri Ka'b berkata kepadanya, "Mau ke mana kamu malam-malam begini?" Ka'b menjawab, "Dia tidak lain adalah Muhammad bin Maslamah dan saudaraku Abu Na`ilah." Selain Amr menyebutkan: "Istri Ka'b berkata, "Aku mendengar suara seperti darah menetes (bermaksud jahat)." Ka'b menjawab, "Dia hanyalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah dan saudara sepersusuanku Abu Na`ilah. Sesungguhnya sebagai seorang yang terhormat, apabila dipanggil, maka dia akan menemuinya walaupun di malam hari." Periwayat berkata, "Kemudian Muhammad bin Maslamah memasukkan (ke dalam benteng) dua orang bersamanya."

Sufyan ditanya, "Apakah Amr menyebutkan nama mereka?" Dia menjawab, "Amru hanya menyebutkan nama sebagian dari mereka." Amr berkata, "Ia datang dengan dua laki-laki." Sementara yang lain mengatakan, "Abu Abs bin Jabr, Al Harits bin Aus dan 'Abbad bin Bisyr." Amr mengatakan: dia datang bersama dua orang laki-laki." Maslamah melanjutkan, "Sungguh, aku akan meraih rambut kepalanya dan menciumnya. Jika kalian melihatku berhasil menguasai kepalanya, maka mendekatlah dan tebaslah dia." Satu kali Maslamah berkata, "Kemudian aku akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menciumnya." Ketika Ka'b turun untuk menemui mereka, dan bau minyak wanginya mulai tersebar, Maslamah berkata, "Aku belum pernah mencium aroma wangi yang lebih bagus dari ini." Selain Amr menyebutkan: dia berkata, "Aku memiliki perempuan Arab yang paling wangi dan perempuan Arab yang paling sempurna."

Jika ada yang bertanya:

2022. Akan tetapi, Anas ﷺ berkata, "Apabila Nabi ﷺ tiba di tempat suatu kaum pada malam hari, maka beliau tidak menyerang hingga pagi hari."[166]

Sedangkan Amr mengatakan: Maslamah berkata, "Apakah engkau mengizinkanku untuk mencium kepalamu?" Ka'b menjawab, "Silakan!" Kemudian Maslamah menciumnya dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya." Setelah itu Maslamah berkata lagi, "Apakah engkau mengizinkanku lagi?" Ka'b menjawab, "Silakan." Ketika dia telah berhasil menguasainya, Maslamah berkata, "Mendekatlah!" Maka mereka langsung membunuhnya. Setelah itu mereka menemui Nabi ﷺ dan mengabarkan kejadian itu kepada beliau."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Terbunuhnya Ka'b bin Asyraf Dedengkot Yahudi, 3/1425) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

[166] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini sesudah itu dalam bab tentang penggelapan. dia berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ berangkat ke Khaibar dan tiba di sana pada malam hari. Rasulullah ﷺ apabila tiba di tempat suatu kaum pada malam hari, maka beliau tidak melakukan serangan hingga pagi. Apabila beliau menahan adzan, maka beliau menahan diri. Jika mereka tidak shalat, maka beliau menyerang mereka hingga pagi." (hadits)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Kuda, 2/468-469, no. 48) dari jalur Humaid Ath-Thawil dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Ajakan Nabi ﷺ kepada Agama Islam dan Kenabian, 2/345, no. 2945) dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perang Khaibar dan Pembakarannya, 3/1365) dari Zuhair bin Harb, dari Ismail bin Ulayyah, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ memerangi Khaibar. Ketika kami hampir tiba di kota terebut, kami melaksanakan shalat Subuh sementara hari masih agak gelap. Lantas Nabi ﷺ menaiki kendaraannya kemudian diikuti oleh Abu Thalhah, sedangkan aku membonceng di belakang Abu Thalhah. Nabi ﷺ terus saja berjalan memasuki jalan-jalan kecil di Khaibar hingga lututku bersentuhan dengan paha Nabi ﷺ, bahkan pernah kain beliau sampai tersingkap sehingga kelihatan olehku putihnya paha Nabi ﷺ. Ketika memasuki perkampungan, beliau bersabda, *"Allahu Akbar, takluklah Khaibar, takluklah Khaibar! Apabila kami menduduki suatu negeri, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu."* (hadits)

Jawabnya, oleh karena ditemukan dalam Sunnah beliau bahwa beliau memerintahkan hal-hal yang kami sampaikan, yaitu membunuh dan menyerang musuh dalam keadaan mereka sedang lalai, sedangkan dalam hadits Sha'b beliau tidak melarang serangan pada malam hari, maka hal itu menunjukkan bahwa hadits Anas itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits ini. Akan tetapi, terkadang beliau tidak melakukan serangan pada malam hari agar seseorang bisa mengetahui siapa yang memeranginya, atau agar sesama muslim tidak saling membunuh lantaran mengira yang dibunuhnya itu orang musyrik. Karena itu mereka tidak boleh dibunuh di antara benteng dan di balik semak-semak karena tidak terlihat; bukan karena hukumnya haram. Semua yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa ajakan terhadap orang-orang musyrik untuk memeluk Islam atau untuk membayar *jizyah* itu hukumnya wajib bagi orang yang dakwah Islam belum sampai kepadanya. Adapun orang yang dakwah Islam telah sampai kepadanya, maka pasukan Islam boleh membunuhnya sebelum dia didakwahi. Jika mereka mengajaknya kepada Islam, maka hukumnya boleh bagi mereka. Alasannya adalah karena jika mereka boleh tidak memeranginya dalam jangka waktu yang lama, maka terlebih lagi dia boleh tidak memeranginya hingga orang tersebut diajak untuk memeluk Islam.

Adapun orang yang kepadanya belum sampai dakwah umat Islam, maka mereka tidak boleh diperangi sebelum diajak untuk memeluk Islam jika mereka bukan ahli Kitab, atau diajak untuk beriman atau membayar *jizyah* jika mereka ahli Kitab. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam pada hari ini kecuali di belakang musuh kita yang memerangi kita itu masih ada suatu umat yang musyrik. Barangkali

dakwah belum sampai kepada mereka. Misalnya adalah negeri di balik Romawi atau Turki, atau Khazar[167]; suatu umat yang tidak kita kenal. Jika seorang muslim membunuh seorang musyrik yang dakwah belum sampai kepadanya, maka dia membayar diyat untuknya berupa diyat seorang Nasrani atau Yahudi jika dia beragama Nasrani atau Yahudi, atau diyat orang Majusi jika dia memeluk agama Majusi atau penyembah berhala.

Kami tidak membunuh kaum perempuan dan anak-anak berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ, dan bahwa mereka itu bukan termasuk orang yang berperang. Jika ada perempuan atau anak yang belum baligh ikut berperang, maka tidak perlu segan-segan untuk menebas mereka dengan senjata. Alasannya adalah karena adalah karena jika seorang muslim saja tidak perlu diperlakukan hati-hati saat dia menginginkan darah muslim lain, maka terlebih lagi perempuan-perempuan musyrik dan anak yang belum baligh di antara mereka tidak perlu diperlakukan dengan hati-hati. Mereka ini telah meninggalkan keadaan dimana mereka dilarang untuk dibunuh.

Jika mereka ditawan, atau melarikan diri, atau terluka, maka mereka masuk ke dalam kelompok orang yang tidak memerangi sehingga mereka tidak boleh dibunuh karena mereka telah meninggalkan keadaan dimana darah mereka dihalalkan. Mereka telah kembali kepada pokok hukum mereka lantaran mereka terlindungi untuk sengaja dibunuh.

Pendeta juga tidak boleh dibunuh, baik pendeta yang berada di rumah ibadah, di perkampungan, atau yang ada di

[167] Kata ini memiliki banyak arti, tetapi di antara maknanya yang tepat di sini adalah sebuah generasi yang bernama Khuzr Al Uyun. (Lih. *Al Qamus*)

padang pasir. Setiap orang yang menahan dirinya untuk menjalani kehidupan pendeta itu tidak boleh kita bunuh karena mengikuti Abu Bakar ﷺ. Alasannya adalah karena ketika kita boleh membiarkan musuh yang memerangi sesudah mereka tertangkap dalam beberapa keadaan, maka kita tidak berdosa sekiranya kita membiarkan para pendeta, *insya Allah.* Kami berpendapat demikian karena mengikuti *atsar,* bukan berdasarkan qiyas. Seandainya kami mengklaim bahwa kami tidak membunuh para pendeta karena mereka semakna dengan orang yang tidak memerangi, maka kami juga tidak membunuh musuh yang sakit ketika kami menyerang mereka, serta pendeta, orang-orang yang penakut, orang-orang merdeka dan para budak, serta para pekerja industri yang tidak ikut berperang.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa orang yang tidak berperang di antara orang-orang musyrik itu boleh dibunuh?" Jawabnya adalah:

2023. Salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Badar membunuh Duraid bin Shammah, padahal saat itu dia berada di tandu dalam keadaan tergeletak, tidak bisa duduk dengan mantap. Saat itu usianya sudah mencapai sekitar 150 tahun. Rasulullah ﷺ tidak menegur pembunuhannya oleh sahabat tersebut. Saya juga tidak mengetahui adanya seorang muslim yang menyalakan pembunuhan terhadap sebagian orang musyrik selain para pendeta. Seandainya boleh menyalahkan pembunuhan terhadap selain pendeta dengan alasan karena mereka tidak ikut

berperang, maka tawanan dan musuh yang terluka dan tergeletak itu tidak boleh dibunuh.[168]

2024. Ada beberapa musuh terluka yang dihabisi di hadapan Rasulullah ﷺ. Di antara mereka adalah Abu Jahal bin Hisyam. Dia dihabisi oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya. Seandainya dalam masalah pembiaran terhadap para pendeta tidak ada argumen selain yang kami sampaikan, maka kita akan merampas seluruh hartanya, baik saat dia berada di pertapaannya atau di luar pertapaannya. Kita tidak membiarkan apapun miliknya karena tidak ada *khabar* untuk diikuti tentang membiarkan semua milik pendeta. Sedangkan anak-anak pendeta dan perempuan-perempuan mereka boleh ditawan jika mereka tidak menjadi pendeta.[169]

Prinsip dasar dalam masalah ini adalah Allah ﷻ menghalalkan bagi kita harta benda orang-orang musyrik. Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak melindungi hartanya?" Jawabnya adalah sebagaimana saya tidak melindungi harta anak-

[168] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1848).

[169] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Terbunuhnya Abu Jahal, 3/84, no. 3962) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Sulaiman At-Taimi dari Anas dan dari Amr bin Khalid dari Zuhair dan seterusnya, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang mau melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal?"* Ibnu Mas'ud ؓ lantas berangkat, lalu dia mendapatinya telah dipukul oleh dua anak Afra` hingga tidak berkutik. Dia bertanya, "Apakah kamu Abu Jahal?" Zuhair berkata: Kemudian Ibnu Mas'ud ؓ memegang jenggotnya dan berkata, "Tidak ada cela bagi seorang laki-laki yang kalian bunuh—atau: seorang laki-laki yang dibunuh kaumnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Terbunuhnya Abu Jahal, 3/1424, no. 118/1800) dari jalur Ali bin Hujr As-Sa'di dari Ismail bin Ulayyah dari Sulaiman At-Taimi dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan "hingga terkapar" sebagai ganti "hingga tidak berkutik".

Hadits inilah yang sesuai dengan tindakan Ibnu Mas'ud menghabisi Abu Jahal.

anak dan perempuan, tetapi saya melindungi darah keduanya. Saya senang sekiranya perempuan yang menjalani kehidupan pendeta itu dibiarkan sebagaimana yang laki-laki dibiarkan. Jika budak laki-laki atau budak perempuan dari kalangan kaum musyrikin menjalani kehidupan pendeta, maka saya tetap menawan keduanya karena seandainya tuannya masuk Islam, maka saya menetapkan hukum baginya agar dia tetap menjadikan keduanya sebagai budak dan melarang keduanya untuk menjalani kehidupan pendeta. Karena pada budak tidak memiliki hak dari diri mereka apa yang menjadi hak bagi orang-orang merdeka.

Jika ada yang bertanya, "Apa bedanya antara budak dan orang merdeka?" Jawabnya, orang merdeka tidak dihalangi untuk berperang dan menunaikan haji. Kebaikan yang dia lakukan itu tidak menyita waktunya untuk melakukan suatu pekerjaan, bahkan dia terpuji atas kebaikannya itu. Ada kalanya haji dan perang itu hukumnya wajib bagi orang merdeka di sebagian keadaan. Sedangkan pemilik budak berhak untuk menghalangi budaknya melakukan hal-hal tersebut. Lagi pula, budak tidak memikul kewajiban dalam hal-hal tersebut.

2. Perbedaan Pendapat tentang Orang yang Diambil *Jizyah*-nya dan yang Tidak Diambil *Jizyah*-nya

Orang-orang Majusi, Shabi'in dan Samiri adalah ahli Kitab. Tetapi dalam hal ini kami ditentang oleh seorang ulama. Dia

mengatakan, "Shabi'in dan Samiri memang saya ketahui sebagai cabang dari agama Yahudi dan Nasrani."

2025. Adapun orang-orang Majusi, saya tidak tahu bahwa mereka itu ahli Kitab. Dalam hadits ada keterangan yang menunjukkan bahwa mereka itu bukan ahli Kitab, yaitu sabda Nabi ﷺ, *"Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab."*[170]

Lagi pula, umat Islam tidak boleh menikahi perempuan-perempuan mereka dan tidak boleh memakan hewan sembelihan mereka. Jika ada dugaan bahwa mereka ketika boleh diambil *jizyah*-nya, maka masing-masing dari mereka itu musyrik, baik penyembah berhala atau bukan, (jika ada dugaan demikian), sehingga haram manakala dia memberikan *jizyah* sekiranya pemberian *jizyah*-nya itu tidak diterima. Keadaan mereka itu sama seperti keadaan ahli Kitab dalam hal pengambilan *jizyah* dari mereka dan perlindungan terhadap darah mereka karena faktor *jizyah* tersebut, kecuali orang-orang Arab pada khususnya. Dari mereka tidak diterima selain memeluk Islam atau pedang. Sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ini berkata kepada saya, "Apa alasan Anda dalam menghukumi orang-orang Majusi seperti hukum ahli Kitab, tetapi Anda tidak menghukumi demikian untuk selain orang-orang Majusi?" Saya jawab: Alasannya adalah,

---

[170] *Takhrij* hadits telah disebutkan pada no. (1925) dalam bab tentang orang-orang yang dikelompokkan kepada ahli Kitab.

٢٠٢٦- أَنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ الْمَجُوسِ فَقَالَ: كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ.

2026. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Sa'id, dari Nashr bin Ashim, bahwa Ali bin Abu Thalib ditanya tentang orang-orang Majusi, lalu dia menjawab, "Mereka adalah ahli Kitab."[171]

Dia bertanya, "Lalu, apa makna sabda Nabi, *'Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab?*" Saya jawab, "Itu adalah kalimat Arab. Kitab yang dikenal adalah Taurat dan Injil, sedangkan Allah memiliki kitab-kitab yang lain."

Dia bertanya, " Apa dalil terhadap pendapat yang Anda katakan?" Saya jawab, "Allah berfirman, أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ *'Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?'.* (Qs. An-Najm [53]: 36-37)

Taurat adalah kitabnya Musa, Injil adalah kitabnya Isa, dan Shuhuf (lembaran-lembaran) adalah kitabnya Ibrahim. Orang-orang

---

[171] *Takhrij* hadits telah disebutkan pada no. 1923 dalam bab tentang orang-orang yang dikelompokkan kepada ahli Kitab.

Di tempat tersebut disebutkan: dari Abu Sa'd Said bin Marzuban. Sedangkan di sini disebutkan "dari Abu Said. Allah Mahatahu. Tetapi yang paling mendekati kebenaran adalah Abu Sa'd Al Baqqal.

Arab awam tidak mengetahui lembaran-lembaran Ibrahim hingga Allah menurunkan penjelasannya. Allah ﷻ juga berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

'Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang shalih'. " (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 105)

Dia bertanya, "Lalu, apa makna sabda Nabi ﷺ, *'Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab?"* Kami jawab, "Maksudnya dalam hal pengambilan *jizyah* dari mereka." Dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang bermakna khusus?" Kami jawab, "Seandainya ini adalah kalimat yang bermakna umum, tentulah kita memakan hewan sembelihan mereka dan menikahi perempuan-perempuan mereka."

Dia bertanya, "Apakah untuk orang-orang musyrik yang diambil *jizyah*-nya itu berlaku satu hukum atau dua hukum?" Saya jawab, "Dua hukum." Dia bertanya, "Apakah ada hal lain yang serupa dengan ini?" Kami jawab, "Ya, yaitu hukum Allah ﷻ yang berlaku untuk ahli Kitab dan selainnya yang diperangi." Dia bertanya, "Kami mengklaim bahwa orang-orang selain Majusi yang tidak halal hewan sembelihan dan perempuannya itu diqiyaskan kepada orang-orang Majusi." Kami katakan, "Mengapa Anda meninggalkan firman Allah ﷻ, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'. " (Qs. At-Taubah [9]: 5)

٢٠٢٧- وَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

2027. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'tiada tuhan selain Allah'."*[172]

Jika Anda mengklaim bahwa ayat dan hadits di atas telah dihapus dengan firman Allah, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ *"Sampai mereka membayar jizyah"* (Qs. At-Taubah [9]: 29), maka kami katakan, "Jika Anda mengklaim hal itu, maka Anda terpaksa mengatakan bahwa orang-orang Arab itu termasuk orang yang membayar *jizyah* meskipun mereka bukan ahli Kitab." Dia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa orang-orang Arab itu tidak sepatutnya membayar *jizyah*?" Kami katakan, "Tidakkah mereka tercakup ke dalam sebutan musyrik?" Dia menjawab, "Benar, tetapi setahu saya Nabi ﷺ tidak mengambil *jizyah* dari mereka." Kami katakan, "Apakah Anda tahu bahwa Nabi ﷺ mengambil *jizyah* dari selain ahli Kitab atau Majusi?" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Lalu, mengapa Anda mengqiyaskan orang-orang musyrik selain ahli Kitab kepada Majusi? Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Sebaliknya, saya mengambil *jizyah* dari orang-orang Arab, bukan dari selain mereka yang bukan ahli Kitab.' Apa pendapat Anda?" Ia menjawab, "Apakah Anda mengklaim bahwa Nabi ﷺ mengambilnya dari

---

[172] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1916 dalam bab tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil *jizyah*-nya.

seorang Arab?" Kami katakan, "Ya, dan umat Islam pun mengambilnya dari sebagian orang Arab hingga saat ini."

2028. Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan Ukaidar Al Ghassani dalam Perang Tabuk.[173]

2029. Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Najran dan Yaman, padahal di antara mereka ada orang-orang Arab.[174]

2030. Umar ؓ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib, Tanukh dan Bahra` saat mereka semua masih mengikuti agama ahli Kitab, dan *jizyah* tetap diambil dari mereka hingga hari ini.[175]

Seandainya boleh ada anggapan bahwa salah satu dari dua ayat dan dua hadits di atas menghapus yang lain, maka boleh pula dikatakan bahwa perintah untuk mengambil *jizyah* dari ahli Kitab dalam Al Qur'an dan dari orang-orang Majusi dalam Sunnah itu dihapus dengan perintah Allah ﷻ kepada kita untuk memerangi orang-orang musyrik hingga mereka masuk Islam.

Juga dengan sabda Nabi ﷺ,

---

[173] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1920) dalam bab tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

[174] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1921) dan (1922) dalam bab tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

[175] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1924) dan (1925) dalam bab tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

٢٠٣١- أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

2931. *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'tiada tuhan selain Allah'."*[176]

Akan tetapi, tidak boleh dikatakan bahwa salah satu dari keduanya menghapus yang lain kecuali berdasarkan *khabar* dari Nabi ﷺ. Keduanya tetap dijalankan sesuai arahnya selama ada cara untuk menjalankan keduanya sebagaimana telah kami sampaikan, yaitu dengan cara menjalankan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya secara bersamaan. Pendapat Anda itu keluar dari hal tersebut dalam sebagian perkara, tidak dalam sebagian perkara yang lain."

Dia bertanya kepada saya, "Kalau begitu, apa yang menjadi faktor penentu dalam *jizyah*?" Saya jawab, "Yang menjadi faktor penentu adalah agama, bukan nasab. Kami benar-benar berharap sekiranya pendapat yang Anda kemukakan itu benar kecuali Allah murka. Setahu kami, Allah tidak membedakan antara orang Arab dan orang luar Arab dalam hal syirik dan iman. Umat Islam juga tidak membedakan mereka. Sesungguhnya kita membunuh masing-masing dari mereka lantaran kemusyrikannya, dan melindungi seseorang karena keislamannya. Kami menjatuhkan sanksi *had* pada masing-masing dari mereka akibat perbuatan pidana yang mereka perbuat dan hal-hal selainnya."

---

[176] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1916) dalam bab tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil *jizyah*-nya.

Jika umat Islam menangkap beberapa orang musuh dan menawan mereka lalu mereka masuk Islam sesudah ditawan, maka mereka dijadikan budak dan darah mereka tidak halal. Dalam keadaan apapun mereka masuk Islam sebelum ditawan, maka mereka terlindungi darah dan harta benda mereka kecuali mereka telah ditangkap sebelum mereka masuk Islam, dan mereka adalah orang-orang merdeka. Tidak boleh menawan keluarga mereka yang masih kecil. Adapun perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka yang sudah baligh itu memiliki hukum yang mandiri dalam hal pembunuhan dan penawanan, tidak mengikuti hukum ayah dan suami.

Demikian pula, jika mereka masuk Islam dalam keadaan telah dikepung di suatu kota atau rumah, atau mereka telah dikelilingi pasukan berkuda, atau mereka tenggelam di kapal sehingga mereka tidak bisa mencegah orang yang ingin mengambil sesuatu dari mereka, atau mereka jatuh ke dalam api atau sumur, atau mereka dalam keadaan terluka sehingga mereka tidak bisa membela diri, maka dalam semua keadaan itu mereka terlindungi darah mereka dan dilarang untuk ditawan. Akan tetapi, seandainya mereka telah ditawan dan diikat, atau telah dipenjara tanpa diikat, atau mereka telah menyerah, kemudian hakim memerintahkan suatu kaum untuk menjaga mereka, lalu mereka masuk Islam, maka darah mereka terlindungi tetapi penawanan tetap berlaku pada mereka.

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara keadaan ini (diikat atau dipenjara) dan keadaan orang yang telah dikepung di padang pasir, rumah atau kota?" Jawabnya, ada kalanya mereka bisa bertahan hingga mengalahkan pasukan yang mengepung

mereka; atau mereka menerima bala bantuan; atau pasukan yang mengepung bubar sehingga mereka melarikan diri. Orang yang dalam keadaan seperti ini tidak bisa disebut tawanan. Kata tawanan hanya berlaku jika seseorang telah dikelilingi tanpa bisa melawan.

Seandainya sekelompok orang Islam ditawan lalu orang-orang musyrik meminta bantuan mereka untuk memerangi orang-orang musyrik seperti mereka, maka menurut sebuah pendapat sekelompok orang Islam tersebut memerangi mereka.

2032. Menurut sebuah riwayat, Zubair dan para sahabatnya di Habsyah memerangi orang-orang musyrik untuk membela orang-orang musyrik lainnya.[177]

---

[177] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*(bahasan: Ekspedisi Militer, bab: Tawanan Dimintai Tolong Orang-orang Musyrik untuk Memerangi Orang-orang Musyrik Lainnya, 9/143-144).

Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm,* kemudian dia meriwayatkan hadits Ummu Salamah ﵂ mengenai hijrahnya umat Islam ke Habsyah. Di dalamnya disebutkan: Tidak pernah terjadi seseorang dari Habsyah yang memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya (Raja Najasyi). Demi Allah, kami tidak pernah merasakan kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan akibat terjadinya pemberontakan terhadapnya, lalu datang seorang raja yang tidak mengetahui hak kami sebagaimana dia mengetahui hak kami. karena itu kami berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya untuk Raja Najasyi."

Kemudian para sahabat Rasulullah ﷺ berkata satu sama lain, "Siapa yang bisa berangkat dan ikut dalam perang itu agar bisa melihat siapa yang menang." Zubair ﵁ yang usianya paling muda di antara mereka berkata, "Aku." Mereka lantas meniup sebuah kantong, mengikatkannya di dadanya, lalu dia berenang menyeberangi sungai Nilai di atas kantong tersebut hingga dia tiba di seberang tempat orang-orang berada. dia pun ikut ambil bagian dalam perang tersebut, dan akhirnya Allah mengalahkan raja tersebut, membunuhnya, dan Raja Najasyi pun menang. Kemudian Zubair ﵁ datang menemui kami, dan dia melambai-lambaikan selendangnya ke arah kami sambil berkata, "Bergembiralah karena Allah telah memenangkan Raja Najasyi." Demi Allah, kami tidak pernah bahagia karena suatu hal seperti kebahagiaan kami karena kemenangan Raja Najasyi."

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan, "Tidak haram berperang bersama mereka. Darah orang-orang yang mereka perangi dan harta benda mereka itu hukumnya mubah karena faktor syirik."

Seandainya seseorang berkata, "Memerangi mereka itu hukumnya haram karena beberapa alasan. Di antaranya adalah pasukan Islam yang mengalahkan pasukan musyrikin lalu mereka memperoleh harta rampasan perang itu wajib memberikan seperlimanya kepada orang-orang yang berhak atas seperlima, dan mereka itu tersebar di berbagai negeri. Sedangkan pasukan Islam ini tidak menemukan jalan untuk menyerahkan seperlima dari harta yang mereka rampas kepada imam untuk dia bagikan. Selain itu, kewajiban mereka ketika mereka memerangi ahli Kitab lalu ahli Kitab tersebut membayar *jizyah* adalah melindungi darah mereka. Meskipun orang-orang ahli Kitab itu telah membayar *jizyah*, namun orang ini tidak bisa melindungi mereka sebelum dia mencegah tumpahnya darah mereka" (seandainya seseorang berkata demikian) maka ini merupakan madzhab yang bisa diterima. Jika orang-orang musyrik itu tidak memaksa pasukan Islam untuk memerangi orang-orang musyrik lain, maka saya lebih senang sekiranya pasukan Islam tidak memerangi orang-orang musyrik lain. Setahu kami, *khabar* Zubair itu tidak valid. Kalaupun valid, Raja Najasyi adalah seorang muslim. dia telah beriman kepada Rasulullah ﷺ, dan Nabi ﷺ pun menshalatinya.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Hadits Ummu Salamah tentang kisah Zubair statusnya *hasan*." (7/97)

Akan tetapi, hadits ini tidak menunjukkan bahwa Zubair dan para sahabatnya ikut terlibat dalam perang. Barangkali peristiwa tersebut terjadi beberapa kali.

Jika umat Islam memerangi negeri yang wajib diperangi, lalu ada satu pasukan yang bergerak, baik pasukan tersebut besar atau kecil, baik dengan izin imam atau tanpa izin imam, maka hukumnya saya. Akan tetapi, saya lebih senang sekiranya mereka tidak berangkat kecuali dengan izin imam karena beberapa alasan. Di antaranya adalah imam perlu bertanya tentang keadaan dan perlu menerima informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, dia bisa memberangkatkan pasukan ketika dia berpikir bahwa pasukannya kuat, atau menahannya manakala dia khawatir pasukannya akan hancur. Selain itu, hendaknya seluruh urusan umat itu didasarkan pada perintah imam karena hal itu lebih menghindarkan pasukan dari keadaan terlantar. Karena ada kalanya mereka bergerak tanpa izin imam, lalu imam pergi dan tidak mengawasi mereka sehingga mereka hancur ketika mereka sendirian di wilayah musuh. Ada kalanya mereka bergerak tanpa sepengetahuan imam, lalu imam melihat terjadinya serangan terhadap mereka tetapi dia tidak membantu mereka. Padahal seandainya dia mengetahui keberadaan mereka, maka dia bisa membantu mereka. Adapun soal keharaman, saya tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka itu hukumnya haram.

2032/m. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ pernah bercerita tentang surga, lalu seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata kepada beliau, "Bagaimana jika aku terbunuh dalam keadaan sabar dan mencari pahala?" Beliau menjawab, "*Kalau begitu, kamu memperoleh surga.*" Dia lantas menerjang kelompok musuh sehingga mereka membunuhnya. Ada pula seorang laki-laki dari golongan Anshar yang melepaskan baju besi yang dia

kenakan ketika Nabi ﷺ bercerita tentang surga, kemudian dia menerjang ke arah musuh hingga mereka membunuhnya di hadapan Rasulullah ﷺ. Ada pula seorang laki-laki dari golongan Anshar yang tertinggal dari para sahabatnya dalam peristiwa Sumur Ma'unah, lalu dia melihat burung yang hinggap di tempat terbunuhnya para sahabatnya. Dia lantas berkata kepada Amr bin Umayyah, "Aku akan maju ke tempat musuh itu agar mereka membunuhku. Aku tidak mau tertinggal dari kematian syahid para sahabat kami." Dia pun melakukannya hingga dia terbunuh. Amr bin Umayyah lantas kembali dan menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mengucapkan perkataan yang baik untuknya. Menurut sebuah riwayat, beliau bersabda kepada Amr, "*Mengapa kamu tidak maju untuk berperang hingga kamu terbunuh*?"[178]

Ketika seorang laki-laki sendiri boleh maju ke arah kelompok yang lebih unggul baginya dan bagi orang yang melihat bahwa kelompok tersebut akan membunuhnya di hadapan Rasulullah ﷺ, dimana beliau melihat apa yang tidak dia lihat, dan dia pun tidak aman, maka hal itu lebih berbahaya dibandingkan keberangkatan beberapa orang tanpa izin imam.

Allah ﷻ berfirman,

[178] Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra*(9/100). Saat itu Amr bin Umayyah bersama pasukan yang dikirim ke Bi'ruMa'unah, dan dia selamat dari pembunuhan.

Lih. *Subul Al Huda wa Ar-Rasyad* (6/100; *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Peperangan, 3/114, no. 4093).

Silakan lihat no. (1908) dan *takhrij*-nya dalam bahasan tentang jihad.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)." (Qs. Al Anfaal [8]: 15)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-

orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Qs. Al Anfaal [8]: 65-66)

٢٠٣٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

2033. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas ...[179]

Ketentuan ini persis seperti yang dikatakan Ibnu Abbas , dan ayat di sini tidak membutuhkan takwil. Ketika Allah menetapkan agar dua puluh orang muslim tidak boleh lari dari dua ratus orang kafir, maka itu berarti satu orang muslim tidak boleh lari dari sepuluh orang. Kemudian Allah memberikan keringanan

[179] Sanad dan matan hadits ini telah disebutkan pada no. (1906) bab tentang melarikan diri dari kancah perang:

Dari Ibnu Abbas , dia berkata, "Ketika turun ayat, *'Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh'* (Qs. Al Anfaal [8]: 65), maka Allah mewajibkan mereka agar dua puluh orang (muslim) tidak lari dari dua ratus orang (kafir). Sesudah itu Allah menurunkan ayat, *'Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.'* (Qs. Al Anfaal [8]: 66) Allah memberikan keringanan bagi mereka, dan mewajibkan mereka agar seratus orang (muslim) tidak lari dari dua ratus orang (kafir)."

dari mereka dan mengubah ketentuan menjadi seratus orang muslim tidak boleh lari dari dua ratus orang kafir. Dengan demikian, satu orang muslim tidak boleh lari dari dua orang kafir.

٢٠٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ.

2034. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa yang melarikan diri dari tiga orang kafir, maka dia tidak dianggap kabur, namun barangsiapa yang melarikan diri dari dua orang kafir, maka dia dianggap kabur."[180]

Ketentuan dalam hal ini sama seperti makna sabda Nabi ﷺ, perkataan Ibnu Abbas, dan pendapat kami. Mereka tidak terkena murka Allah jika mereka lari dari musuh yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka sehingga satu orang lari dari tiga

---

[180] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Keharaman Melarikan Diri dari Medan Perang, 9/76) dari jalur Ahmad bin Syaiban dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Atha` dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Jika seseorang melarikan diri dari tiga orang kafir, maka dia tidak dianggap kabur. Jika dia melarikan diri dari dua orang kafir, maka dia dianggap kabur."

Dari riwayat ini tampak jelas bahwa dalam sanad Asy-Syafi'i gugur nama Atha` bin Abu Rabah antara Ibnu Abi Najih dan Ibnu Abbas.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/6) sesudah meriwayatkan *atsar* Asy-Syafi'i mengatakan, "Seperti inilah saya mendapatinya, yaitu dari sanadnya gugur nama Atha` bin Abu Rabah antara Ibnu Abi Najih dan Ibnu Abbas."

Sanad ini sahih, dan hal itu diperkuat dengan latar belakang kejadian sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

orang atau lebih dalam keadaan apapun kami melihat. Adapun orang yang terkena murka Allah adalah jika satu orang lari dari dua orang musuh atau kurang dari itu kecuali dia berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan kelompok lain. Orang yang berbelok ke kanan, kiri, atau bahkan mundur asalkan niatnya adalah untuk kembali perang; serta orang yang lari untuk bergabung ke kelompok lain dari umat Islam, baik sedikit atau banyak, baik di tempat yang dekat atau jauh, semua itu hukumnya sama. Semua itu tergantung pada niat orang yang berbelok dan bergabung dengan kelompok lain. Oleh karena Allah ﷻ tahu seseorang berbelok atau bergabung untuk kembali kepada peperangan, maka orang itulah yang dikecualikan Allah sehingga Allah mengeluarkannya dari murka-Nya akibat tindakannya berbelok dan bergabung dengan kelompok lain. Tetapi jika bukan untuk alasan ini, maka saya mengkhawatirkannya—kecuali Allah memaafkannya—sekiranya dia pulang dengan membawa murka dari Allah. Ketika dia berbelok kepada kelompok lain, maka dia tidak harus sendirian maju ke arah musuh lalu dia memerangi mereka sendirian. Seandainya itu yang harus dia lakukan sekarang, maka sejak awal dia tidak boleh berbelok.

Tidak ada larangan melakukan duel berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

2035. Pada waktu Perang Badar, Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muththalib dan Ali ؓm melakukan duel atas perintah Nabi ﷺ.[181]

---

[181] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Duel, 3/119-120) dari jalur Harun bin Abdullah dari Utsman bin Umar dari Israil dari Abu Ishaq dari Haritsah bin

2036. Muhammad bin Maslamah melakukan duel dengan Marhab pada waktu Perang Badar atas perintah Nabi ﷺ.[182]

Mudharrib, dari Ali, dia berkata: Utbah bin Rabi'ah datang diikuti anak dan saudaranya, kemudian dia berteriak, "Siapakah yang akan berperang tanding?" Kemudian beberapa pemuda Anshar menyambutnya. Kemudian dia berkata, "Siapakah kalian?" Mereka memberitahukan kepadanya, lalu dia berkata, "Kami tidak butuh kalian, kami hanya menghendaki anak-anak paman kami." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berdirilah wahai Hamzah! Berdirilah wahai Ali! Berdirilah wahai Ubaidah bin Harits!*" Kemudian Hamzah menghadapi Utbah, dan aku menghadapi Syaibah. Ubaidah dan Walid saling bergantian menebaskan pedang, dan masing-masing melukai serta melemahkan lawannya. Kemudian kami mendatangi Walid dan membunuhnya, lalu kami membawa Ubaidah.

Tampaknya ada kesalahan dalam riwayat ini. Sebentar lagi Asy-Syafi'i akan menyebutkan bahwa Ubaidah bin Harits berduel dengan Utbah.

Silakan lihat *Sunan Al Kubra* (9/131) dan *Asad Al Ghabah* (3/554).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Terbunuhnya Abu Jahal, 3/84-85, no. 3965) dari jalur Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyi dari Mu'tamir dari ayahnya dari Abu Mijlaz dari Qais bin Abbad ari Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa dia berkata, "Aku adalah orang yang pertama kali bersimpuh di hadapan Ar-Rahman untuk mengadakan gugatan pada hari Kiamat."

Qais bin Abbad berkata: Mengenai mereka itulah diturunkan ayat, "*Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka.*" (Qs. Al Hajj [22]: 19) dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berduel pada waktu Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah, dan Abu Ubaidah bin Harits, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Malik dan Walid bin Utbah."

Juga dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Abu Hasyim dari Abu Mijlaz dari Qais bin Abbad dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, "Firman Allah, "*Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka*" (Qs. Al Hajj [22]: 19) turun berkaitan dengan enam orang Quraisy, yaitu Ali, Hamzah, Ubaidah bin Harits, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah." (no. 3966)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah: Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, 4/2323) dari jalur Amr bin Zurarah dari Husyaim dari Abu Hasyim dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufyan dari Abu Hasyim (no. 34/3033). Ini adalah akhir hadits dalam *shahih Muslim.*

[182] Silakan baca *takhrij* hadits no. (1836) dalam bab tentang harta rampasan perang.

2037. Pada hari itu juga, Zubair bin Awwam melakukan duel dengan Yasir.[183]

2038. Pada waktu Perang Khandaq, Ali bin Abu Thalib berduel dengan Amr bin Abd Wud.[184]

---

[183] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Duel, 9/131) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Yasir keluar dari barisan lalu dia dihadapi oleh Zubair ﷺ. Shafiyyah ﷺ berkata ketika Zubair maju menghadapinya, "Ya Rasulullah, dia akan membunuh anakku?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Tidak, tetapi dialah yang dibunuh anakmu, *insya Allah.*" Kemudian Zubair keluar sambil membaca syair *rajaz,* kemudian keduanya berhadapan dan Zubair pun berhasil membunuhnya."

[184] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 9/132) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Pada waktu Perang Khandaq, Amr bin AbduWadd keluar dari barisan dan berteriak, "Siapa yang mau berduel?" Ali ﷺ pun berdiri dengan memakai baju zirah. dia berkata, "Biarkan aku yang menghadapinya, wahai Nabiyullah." Beliau bersabda, "Orang itu adalah Amr. Duduklah!" Amr berteriak lagi, "Tidak ada satu orang pun yang berani?" Dia mencaci mereka sambil berkata, "Mana surga yang kalian dakwakan bahwa barangsiapa yang terbunuh di antara kalian maka dia akan memasukinya? Tidakkah ada yang berani berduel?" Ali ﷺ berdiri dan berkata, "Biar aku, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Duduklah!" Kemudian Amr berteriak untuk ketiga kalinya, dan kali ini dia membaca syair. Ali ﷺ berdiri lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, biar aku saja!" Beliau bersabda, "Orang itu adalah Amr." dia berkata, "Meskipun Amr!" Rasulullah ﷺ pun mengizinkannya.

Ali ﷺ berjalan hingga tiba di tempat Amr. Dia juga membacakan sebuah syair. Amr bertanya, "Siapa kamu?" Ali ﷺ menjawab, "Aku Ali!" Amr bertanya, "Ali bin Abu Manaf?" Ali menjawab, "Ali bin Abu Thalib." Dia berkata, "Suruh orang lain, hai keponakanku! Suruh paman-pamanmu yang lebih tua darimu. Aku tidak ingin menumpahkan darahmu." Ali ﷺ berkata, "Tetapi, demi Allah, aku tidak ingin menumpahkan darahmu." Dia pun marah, turun dari kudanya, dan menghunus pedangnya seperti kobaran api. Dia maju ke arah Ali ﷺ dalam keadaan marah. Ali ﷺ lantas menghadapinya dengan *dirqah* (perisai dari kulit). Amr menebas *dirqah* hingga tebus dan pedangnya menancap, sementara ujungnya mengenai kepala Ali ﷺ hingga berdarah. Ali ﷺ lantas balik menyabetnya pada urat lehernya hingga jatuh. Orang-orang pun bersorak gemuruh, dan Rasulullah ﷺ mendengar takbir. Tahulah beliau bahwa Ali ﷺ telah membunuhnya."

Jika ada seorang musyrik yang maju ke depan tanpa mengajak atau diajak duel, lalu ada seorang muslim yang menghadapinya, maka tidak ada larangan sekiranya orang lain membantunya karena mereka tidak diharuskan untuk tidak memeranginya selain satu orang saja, dan dia pun tidak meminta hal itu kepada mereka. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dia inginkan adalah dia diperangi oleh satu orang saja.

2039. Ubaidah dan Utbah berduel. Dalam duel itu Ubaidah menebas Utbah hingga pundak kirinya terluka. Kemudian Utbah balik menebasnya hingga kakinya putus. Hamzah dan Ali lantas menolong Ubaidah lalu keduanya membunuh Utbah.[185]

Adapun jika seorang muslim mengajak duel orang musyrik, atau seorang musyrik mengajak duel seorang muslim, baik dia mengatakan, "Tidak ada yang menghadapimu selain aku" atau tidak mengatakannya namun dapat diketahui bahwa biasanya ajakan duel kepada satu orang, maka masing-masing dari dua kelompok selain dua orang yang berduel itu saya anjurkan untuk tidak ikut membantu. Adapun jika muslim yang berduel telah meninggalkannya, atau telah melukainya hingga kepayahan, kemudian dia dibawa sesudah berduel, maka mereka boleh membunuhnya jika mereka ada kesempatan. Alasannya adalah karena pertarungan di antara keduanya telah berakhir, dan dia tidak ada jaminan keamanan dari mereka kecuali dia mensyaratkan agar dia diberi jaminan keamanan dari mereka hingga dia kembali ke tempatnya semula dalam barisan. Dengan demikian, mereka

---

[185] Silakan lihat hadits no. (2035) dalam bab ini.

tidak boleh membunuhnya hingga dia kembali ke tempat aman baginya.

Seandainya mereka mensyaratkan hal itu tetapi mereka khawatir orang itu membunuh petarung muslim, atau dia melukai petarung muslim, maka mereka boleh menyelamatkan petarung muslim tanpa membunuh orang itu. Jika dia menolak untuk membiarkan mereka menyelamatkan sahabat mereka, dan dia menghadang untuk memerangi mereka, maka mereka boleh memeranginya karena dia telah melanggar jaminan keamanan atas dirinya sendiri. Seandainya dia menghalangi mereka dan berkata, "Aku memperoleh jaminan keamanan dari kalian," maka mereka berkata kepadanya, "Ya, dengan syarat jika kamu membiarkan kami menolong teman kami. Jika kamu tidak melakukannya, maka kami maju untuk mengambil teman kami. Jika kamu memerangi kami, maka kami memerangimu, dan kamulah yang melanggar jaminan keamananmu sendiri."

Jika ada yang bertanya, " Mengapa seorang yang berduel tidak dibantu untuk menghadapi orang musyrik dengan cara paksa?" Jawabnya, bantuan Hamzah dan Ali ﷺ dalam menghadapi Utbah itu terjadi sesudah Ubaidah tidak melakukan peperangan. Lagi pula, Utbah tidak memperoleh jaminan keamanan dari pasukan Islam, yang dengan itu mereka harus menahan diri terhadapnya. Jika kedua pihak saling mensyaratkan jaminan keamanan, lalu orang-orang musyrik menolong teman mereka, maka orang-orang muslim juga boleh menolong teman mereka dan membunuh orang musyrik yang membantu petarung mereka untuk mengalahkan petarung muslim. Mereka tidak boleh

membunuh petarung musyrik selama dia sendiri tidak meminta bantuan untuk mengalahkan petarung muslim.

Jika musuh berlindung di gunung, benteng, parit, *hasak*,[186] atau apa saja yang biasa digunakan untuk membentengi diri, maka tidak ada larangan bagi pasukan Islam untuk melempari mereka dengan *manjaniq* (ketapel besar), *'arradah*,[187] api, kalajengking, ular, serta apa saja yang tidak mereka sukai; atau membanjiri mereka dengan air agar tenggelam atau terjebak dalam lumpur. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah ada anak-anak dan perempuan bersama mereka atau tidak ada. Alasannya adalah karena negeri tempat mereka tidak terlindungi dengan Islam dan perjanjian damai. Demikian pula, tidak ada larangan untuk membakar pohon mereka, baik yang berbuah atau yang tidak berbuah; merobohkan bangunan-bangunan mereka serta harta benda lain yang tidak bernyawa. Jika ada yang bertanya, "Apa argumen yang mendukung tindakan yang Anda sampaikan itu sedangkan di antara mereka ada anak-anak dan perempuan yang dilarang untuk dibunuh, dan Anda sendiri juga melarang untuk membunuh mereka?" Jawabnya adalah:

2040. Rasulullah ﷺ pernah memasang *manjaniq* atau *'arradah*, dan kita tahu bahwa di antara mereka itu ada kaum perempuan dan anak-anak; dan bahwa Rasulullah ﷺ memotong-motong dan membakar harta benda Bani Nadhir.[188]

---

[186] *Hasak* adalah jamak dari kata *hasakah*, yaitu nama duri yang keras.

[187] *Arradah* alat pelempar batu yang ukurannya lebih kecil daripada *manjaniq*.

[188] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Pemotongan Pohon dan Pembakaran Rumah, 9/84) dari jalur Abdul Malik bin Muhammad dari Abdullah bin Amr Al Bashri—seorang hafizh—dari Hisyam bin Sa'd

٢٠٤١- أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ.

2041. Abu Dhamrah Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ membakar harta benda Bani Nadhir.[189]

---

dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abu Ubaidah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ mengepung penduduk Thaif dan memasang *manjaniq* ke arah mereka selama tujuh belas hari."

Abu Qilabah berkata, "Dia diingkari terkait hadits ini."

Tampaknya kata ganti dia kembali kepada Hisyam bin Sa'd.

Al Baihaqi berkata, "Sepertinya maksud perkataan ini adalah dia diingkari terkait penyambungan sanadnya. Tetapi dimungkinkan maksudnya adalah pelemparan mereka dengan *manjaniq* pada waktu itu merupakan sesuatu yang dianggap aneh. Karena Abu Daud dalam *Al Marasil* meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Ishaq Al Fazari dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengepung mereka selama sebulan."

Saya bertanya, "Apakah kamu menerima kabar bahwa beliau melempari mereka dengan *manjaniq*?" Dia menganggap aneh hal itu dan berkata, "Itu tidak diketahui."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah pernyataan Yahya, yaitu Abu Daud tidak menerima kabar tersebut. Tetapi ulama lain mengklaim bahwa Abu Daud menerima kabar tersebut:

Abu Daud dalam *Al Marasil* meriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Said dari Sufyan dari Tsaur dari Makhul bahwa Nabi ﷺ memasang *manjaziq* ke arah penduduk Thaif."

Lih. *Al Marasil*, (248, no. 3335)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/22) mengatakan, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan hadits Walid bin Muslim dari Tsaur bin Yazid dari Makhul atau selainnya, bahwa Rasulullah ﷺ memasang *manjaniq* ke arah penduduk Thaif."

Hadits Abu Abbad dari Ibnu Mubarak dari Musa bin Ali dari ayahnya menjelaskan bahwa Amr bin Ash memasang *manjaniq* ke arah penduduk Iskandaria.

[189] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Pembakaran Rumah dan Kebun Kurma, 2/364, no. 3021) dari jalur Muhammad bin Katsir dari

٢٠٤٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ. فَقَالَ قَائِلٌ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

2042. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah ﷺ membakar harta benda Bani Nadhir, lalu ada seseorang yang menggubah syair,

"Terasa ringan bagi para pembesar Bani Lu'ai # kebakaran yang menyebar di Buwairah."[190]

Sufyan dari Musa bin Uqbah dengan sanad ini dan redaksi, "Nabi ﷺ membakar kebun kurma Bani Nadhir."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Kebolehan Memotong dan Membakar Pohon-Pohon Milik Orang-orang Kafir, 3/1365) dari jalur Laits dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ membakar dan memotong kebun kurma milik Bani Nadhir yang bernama Buwairah.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."* (Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Sedangkan redaksi dalam riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dengan sanad ini adalah, "Nabi ﷺ memotong kebun kurma Bani Nadhir dan membakarnya. Kebun tersebut bernama Buwairah."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/19)

[190] Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, "Syair ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dalam hadits Nafi' dari Ibnu Umar ؓ, dan statusnya *muttafaq 'alaih*:

Al Bukhari (pembahasan: Tanaman dan Perkebunan, bab: Memotong Pohon dan Kebun Kurma, 2/154, no. 2326) dari jalur Musa bin Ismail dari Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau membakar kebun pohon kurma Bani

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, sesudah itu Rasulullah ﷺ melarang pembakaran harta benda Bani Nadhir." Jawabnya, *insya Allah,* adalah Nabi ﷺ melarangnya karena Allah menjanjikan beliau untuk menguasai Bani Nadhir. Jadi, pembakaran yang beliau lakukan itu justru melenyapkan harta benda beliau sendiri, dan hal itu terjadi dalam sebagian peristiwa yang diketahui oleh para ahli sejarah perang. Jika ada yang bertanya, "Apakah Nabi ﷺ sesudah itu pernah membakar atau memotong pohon?" Jawabnya, ya. Nabi ﷺ memotong pohon saat berada di Khaibar, dan peristiwa itu terjadi sesudah peristiwa Bani Nadhir. Juga saat beliau berada di Thaif yang merupakan perang terakhir dimana Nabi ﷺ menghadapi perlawanan di dalamnya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan pelemparan *manjaniq* dan api kepada sekelompok orang-orang musyrik yang di antara mereka ada anak-anak dan perempuan,

---

Nadhir dan menebanginya yang berada di Buwairah. Untuk kepada kebun itu Hassan bersyair:

Terasa ringan bagi para pembesar Bani Lu'ai
Kebakaran yang menyebar di Buwairah

Juga (pembahasan: Peperangan, bab: Peristiwa Bani Nadhir, 3/98, no. 4032) dari jalur Ishaq dari Habban dari Juwairiyah bin Asma` dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi ﷺ membakar kebun kurma Bani Nadhir. Dalam hadits ini terdapat tambahan: Lantas Abu Sufyan bin Harits menjawab,

Allah melanggengkan perbuatan itu
Semua sisi terbakar oleh api
Kamu akan tahu siapa di antara kita yang tersingkir
Kamu akan tahu mana dari tanah kami yang membahayakan

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (bahasan dan bab yang sama, 3/1364) dari jalur Ibnu Mubarak dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan jalur yang sama dengan jalur riwayat Al Bukhari yang pertama, dan tanpa tambahan pada jalur riwayat yang kedua (no. 30/1746).

padahal ada larangan untuk membunuh mereka?" Jawabnya, kami membolehkannya berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan.

Juga karena Nabi ﷺ pernah melancarkan serangan terhadap Bani Mushthaliq saat mereka dalam keadaan lengah. Beliau juga memerintahkan serangan pada waktu malam dan pembakaran. Kita tahu bahwa di antara mereka itu ada anak-anak dan perempuan. Alasannya adalah karena negeri mereka merupakan negeri musyrik yang tidak terlindungi. Nabi ﷺ hanya melarang membunuh dengan sengaja perempuan dan anak-anak jika orang yang hendak membunuh mengetahui mereka secara persis berdasarkan *khabar* dari Nabi ﷺ. Selain itu, Nabi ﷺ menawan mereka dan menjadikan mereka seperti harta benda. Masalah ini telah ditulis sebelumnya.

Jika di suatu negeri ada tawanan muslim atau pedagang yang mencari suaka, maka saya memakruhkan pemasangan *manjaniq* terhadap mereka karena dapat mengakibatkan kebakaran dan penenggelaman yang menyeluruh, atau hal-hal semacam itu, tetapi hal itu tidak diharamkan secara jelas. Alasannya adalah karena jika suatu negeri itu hukumnya boleh diperangi, maka tidak ada keterangan yang jelas mengenai keharaman untuk memeranginya meskipun di dalamnya ada seorang muslim yang haram darahnya. Saya memakruhkan hal itu hanya untuk kehati-hatian. Juga karena seandainya di dalamnya ada seorang muslim, maka boleh bagi kita untuk membiarkannya tanpa memeranginya. Manakala kita memeranginya, maka kita memeranginya dengan cara yang tidak mengakibatkan kebakaran dan penenggelaman secara menyeluruh.

Seandainya pasukan Islam atau sebagiannya sedang bertempur, sedangkan musuh mereka hanya bisa dikalahkan dengan cara pembakaran atau penenggelaman, maka hukumnya boleh bagi mereka. Saya berpendapat bahwa mereka boleh melakukan hal itu, dan saya tidak memakruhkan hal itu bagi mereka. Alasannya adalah karena mereka mendapat dua pahala. *Pertama,* pahala atas pembelaan diri. *Kedua,* menumpas musuh mereka.

Seandainya pasukan Islam mengepung orang-orang musyrik dalam keadaan mereka tidak bertempur, lalu mereka menjadikan anak-anak mereka sebagai perisai hidup, maka menurut sebuah pendapat tidak perlu berhati-hati terhadap anak-anak tersebut, melainkan mengarahkan serangan terhadap orang musyrik yang menjadikan anak sebagai perisai hidup tanpa sengaja mengarahkan serangan kepada anak-anak. Pendapat lain mengatakan bahwa harus dihindari serangan terhadap anak yang dijadikan perisai. Seandainya mereka menjadikan seorang muslim sebagai perisai, maka saya berpendapat bahwa pasukan Islam harus menghindari serangan terhadap orang-orang muslim yang mereka jadikan perisai, kecuali pasukan Islam saat itu sedang bertempur habis-habisan sehingga tidak bisa dihindari, dimana orang musyrik melakukan serangan dengan bebas sementara pasukan Islam harus berhati-hati. Jika dalam keadaan ini ada seorang muslim yang menjadi korban, maka pelakunya memerdekakan budak.

Jika kita mengepung orang-orang musyrik lalu kita berhasil menangkap kuda-kuda milik mereka, baik kita telah menyimpannya atau belum menyimpannya, atau kita berhasil

memisahkan kuda-kuda mereka dari mereka tetapi kemudian mereka kembali menyerang kita saat kuda-kuda tersebut berada di tangan kita, atau kita khawatir terkejar oleh mereka saat kuda-kuda tersebut berada di tangan kita, dan kita pun tidak perlu menaikinya melainkan hanya untuk merampasnya saja, atau kita perlu menaikinya, atau bersama kuda-kuda tersebut ada hewan ternak lain apapun itu, atau ada harta benda mereka yang bernyawa dan halal bagi umat Islam untuk dimakan, maka tidak boleh membunuh sedikit pun dari kuda-kuda tersebut dengan cara apapun selain dengan cara menyembelihnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar ﷺ,

٢٠٤٣- لَا تَعْقِرُوا شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ وَلَا تُغْرِقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُحَرِّقَنَّهُ.

2043. Janganlah kalian menyembelih kambing dan unta kecuali untuk dimakan, dan janganlah kalian menenggelamkan kebun kurma atau membakarnya.[191]

---

191 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Larangan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak dalam Perang, 2/447-448) dari jalur Yahya bin Said bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ mengirimkan pasukan ke Syam. Dia lantas keluar dengan berjalan kaki bersama Yazid bin Abu Sufyan. Dia adalah panglima salah satu kelompok pasukan. Mereka menduga bahwa Yazid berkata kepada Abu Bakar, "Silakan pilih antara engkau naik kendaraan atau aku turun." Abu Bakar menjawab, "Kamu tidak turun, dan aku tidak naik. Aku meniatkan jalan kakiku ini sebagai amal di jalan Allah."

Kemudian Abu Bakar ﷺ berkata kepadanya, "Kamu akan mendapati suatu kaum yang mengaku bahwa mereka telah menahan diri mereka untuk Allah, maka jauhilah mereka dan apa yang mereka sangkakan. Kamu juga akan mendapati suatu kaum yang menggunduli bagian tengah kepala mereka, maka pukullah apa yang

Jika ada yang bertanya:

2044. Abu Bakar ﷺ berkata, "Janganlah kalian memotong pohon yang berbuah."[192] Tetapi mengapa Anda memotongnya?

Jawabnya, kami memotongnya berdasarkan Sunnah dan karena mengikuti keterangan yang datang dari Rasulullah ﷺ. Hal itu lebih kuat bagi saya dan umat Islam. Terkait harta yang bernyawa, saya tidak menemukan suatu keterangan yang bertentangan dari Kitab dan Sunnah. Saya juga tidak menemukan keterangan yang sama yang saya hafal dari para sahabat Rasulullah ﷺ. Seandainya tidak ada jalan dalam hal ini selain mengikuti Abu Bakar, maka sikap mengikuti Abu Bakar itu sendiri merupakan suatu hujjah. Selain itu, Sunnah menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar ﷺ terkait harta yang bernyawa milik mereka.

Jika ada yang bertanya, "Mana dalil sunnah yang Anda maksud?" Kami jawab:

٢٠٤٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

mereka cukur tersebut dengan pedang. Sungguh aku berwasiat kepadamu dengan sepuluh perkara: Janganlah sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak dan orang yang sudah tua, jangan memotong pohon yang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing atau unta kecuali hanya untuk dimakan, jangan membakar pohon kurma atau menenggelamkannya, jangan melakukan penggelapan, dan janganlah kalian takut!"

[192] Silakan baca *atsar* sebelumnya.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا.

2045. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Shuhaib mantan sahaya bani Amir, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh seekor burung pipit dan yang lebih besar lagi tidak dengan haknya, maka Allah* ﷻ *akan bertanya kepadanya mengenai pembunuhannya itu."* Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab, *"Menyembelihnya lalu memakannya. Dia tidak boleh memotong kepalanya lalu melemparkannya."*[193]

---

[193] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab: Kebolehan Memakan Burung Pipit, 7/206-207, no. 4349) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Hewan Sembelihan, 4/233) dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih.*" Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/166, 197, 210) dari jalur Syu'bah dan Hammad bin Salamah, keduanya dari Amr bin Dinar dan seterusnya.

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari riwayat Syarid bin Suwaid Tuhan semesta alam, yaitu:

Dari Abdul Wahid Al Haddad Abu Ubaidah dari Khalaf bin Mihran dari Amir Al Ahwal dari Shalih bin Dinar dari Amr bin Syarid dari Syarid dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia maka burung tersebut akan berteriak kepada Allah, dan mengatakan, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku untuk suatu manfaat'."*

2046. Rasulullah ﷺ melarang *mashburah*.[194]

Saya mendapati bahwa Allah ﷻ membolehkan pembunuhan hewan yang bernyawa untuk dimakan dengan salah satu dari dua cara:

Pertama, disembelih lalu dimakan manakala hewan tersebut dapat dikuasai.

Kedua, disembelih dengan cara dilempar manakala hewannya tidak bisa dikuasai. Tetapi saya tidak mendapati bahwa Allah membolehkan pembunuhannya bukan untuk dimanfaatkan. Pembunuhan dengan cara tersebut menurut saya hukumnya dilarang.

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menumpas mereka, melemahkan mereka, dan menimbulkan kemarahan pada mereka." Kami jawab, "Ada kalanya mereka marah dengan hal-hal yang halal sehingga kita melakukannya, dan dengan hal-hal yang tidak halal sehingga kita tidak melakukannya." Jika Dia berkata, "Apa contoh hal-hal yang membuat mereka marah tetapi kita tidak melakukannya?" Maka saya jawab, "Contohnya adalah membunuh perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Seandainya mereka mengejar kita dalam keadaan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka berada di tangan kita, maka kita tidak boleh membunuh mereka.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Hewan Sembelihan, bab: Kecaman terhadap Penyembelihan Burung Tanpa Tujuan untuk Memanfaatkannya, 13/214, no. 5894) dari jalur Ahmad bin Hanbal dan seterusnya.

[194] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1387) dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bab tentang cara penyembelihan hewan yang masih berada di perut hewan yang disembelih.

Demikian pula, seandainya di samping kita ada para pendeta yang seandainya kita bunuh maka hal itu membuat mereka marah, maka kita tidak membunuh mereka. Akan tetapi, jika mereka memerangi kita dengan pasukan berkuda, kami tidak melihat adanya larangan—manakala kita menemukan jalan untuk membunuh mereka dengan perantara pasukan pejalan kaki mereka—(tidak ada larangan) untuk memotong kaki kuda yang mereka tunggangi sebagaimana kita melempari mereka dengan *manjaniq* meskipun batu-batunya mengenai selain mereka.

2047. Hanzhalah bin Rahib pernah memotong kaki kuda yang dikendarai oleh Abu Sufyan bin Harb pada waktu Perang Uhud, sehingga kudanya terjerembab dan dia jatuh dari kudanya. Dia lantas duduk di atas dadanya Abu Sufyan bin Harb untuk menyembelihnya. Ibnu Sya'ub melihatnya, lalu dia kembali kepadanya untuk menyerang seperti hewan buas dan berhasil membunuhnya. dia menyelamatkan Abu Sufyan dari bawah Hanzhalah bin Rahib. Abu Sufyan pun menggubah sebuah syair tentang hal itu:

Seandainya aku mau, aku diselamatkan prajurit pejalan kaki

Tidak aku pikul jasa untuk Ibnu Sya'ub

Maharku masih berupa penghalauan anjing dari mereka

Sejak pagi hingga dekat matahari terbenam

Aku memerangi mereka seluruhnya, dan aku menantang yang menang

Aku menolak mereka dariku dengan tongkat yang kokoh[195]

Jika ada yang berkata, "Apa perbedaan antara memotong kaki kuda yang mereka tunggangi dengan membunuh hewan ternak mereka?" Jawabnya adalah pembunuhan terhadap kuda yang mereka tunggangi itu mencakup dua tujuan, yaitu:

Pertama, melindungi muslim yang memotong kaki kuda musuh. Juga karena kuda merupakan sarana yang digunakan musuh untuk maju dengan kekuatannya dan menyerang sehingga bisa membunuh tentara muslim.

Kedua, pembunuhan kuda tersebut dapat berujung pada pembunuhan terhadap orang musyrik (yang mengendarainya).

Sedangkan hewan ternak itu bisa dihalau atau yang dikhawatirkan untuk direbut kembali oleh musuh manakala telah dibunuh, tidak berada dalam salah satu dari dua makna ini. Karena pembunuhan hewan yang dikendarai musuh itu justru menghalangi pengejaran musuh. Juga karena prajurit muslim bisa membunuh

---

[195] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Keringanan Tentara Muslim untuk Membunuh Hewan Orang yang Memeranginya dalam Keadaan Perang, 9/87-88) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dan selainnya tentang kisah Perang Uhud. Dia menceritakan kisah Hanzhalah bersama Abu Sufyan serupa dengan yang disebutkan Asy-Syafi'i, tetapi dia menambahkan: Ibnu Ishaq berkata, "Nama asli Ibnu Sya'ub adalah Syaddad bin Aus."

Al Baihaqi berkata, "Al Waqidi dalam kisah ini menyebutkan pembunuhannya terhadap kuda yang ditunggangi Abu Sufyan."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan apa yang disebutkan oleh Al Waqidi dari para gurunya.

Sebentar lagi akan disebutkan keterangan terkait *atsar* ini, "Peristiwa itu terjadi di hadapan Rasulullah ﷺ, tetapi setahu kami Rasulullah ﷺ tidak menentang perbuatan tersebut dan tidak pula melarangnya. Selain beliau juga tidak melarang hal semacam ini." (no. 2093)

orang musyrik, sedangkan hal itu tidak bisa dilakukan sebelum membunuh hewan yang dia kendarai.

Jika pasukan Islam menawan orang-orang musyrik lalu pasukan Islam ingin membunuh mereka, maka pasukan Islam membunuh mereka dengan cara memenggal leher mereka, tidak boleh melewati batas itu kepada tindakan mencacah-cacah tubuh dengan cara memotong tangan, kaki, anggota tubuh dan persendian, atau membedah perut. Juga tidak boleh membakar, menenggelamkan dan hal-hal lain yang melewati batas yang kami sampaikan.

2048. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ melarang mencacah (mutilasi) tubuh, dan melarang pembunuhan dengan cara-cara yang kami sampaikan.[196]

Jika ada yang bertanya:

2049. Akan tetapi, Nabi ﷺ pernah memotong tangan orang-orang yang menggiring unta beliau, memotong kaki mereka, serta mencongkel mata mereka.[197]

---

196 Hadits ini telah disebutkan dalam *takhrij* hadits no. (1883).

197 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Kisah Ukl dan Urainah, 3/133, no. 4192) dari jalur Abdul A'la bin Hammad dari Yazid bin Zurai' dari Sa'id dari Qatadah bahwa Anas ؓ bercerita kepada mereka bahwa ada beberapa dari suku 'Ukal dan 'Urainah mengunjungi Madinah untuk bertemu Nabi ﷺ dan menyatakan keislaman mereka. Mereka berkata, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pandai memerah susu (beternak) dan bukan pandai bercocok tanam." Ternyata mereka tidak cocok tinggal di Madinah karena suhunya (hingga menyebabkan sakit). Akhirnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyerahkan kepada mereka sekawanan unta dan penggembalanya, serta memerintahkan mereka untuk keluar menggembala agar mereka meminum susu dan air kencing unta-unta

Anas bin Malik dan seorang lain meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ.

2050. Kemudian keduanya atau salah satu dari keduanya meriwayatkan tentang hal ini, bahwa Nabi ﷺ sesudah itu tidak

---

tersebut. Sesampainya mereka di Harrat, mereka kembali kufur setelah keislamannya, membunuh penggembala Nabi ﷺ dan merampas unta-unta beliau.

Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi ﷺ, beliau langsung mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. Setelah berhasil ditangkap, beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi panas, memotong tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu."

Qatadah berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa setelah peristiwa itu Nabi ﷺ menganjurkan untuk bersedekah (membagikan harta-harta mereka) dan melarang mutilasi."

Dalam riwayat lain disebutkan: Qatadah berkata, "Muhammad bin Sirin menceritakan kepadaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turun ayat-ayat tentang sanksi pidana." (HR. Al Bukhari, bahasan: Pengobatan, bab: Pengobatan dengan Kencing Unta, 4/33-34, no. 5686)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Qasamah, bab: Hukum Orang-orang yang Memerangi dan Murtad, 3/1296, no. 9/1671) dari jalur Husyaim dari Abdul Aziz bin Shuhaib dan Hamid dari Malik bahwa beberapa orang dari kabilah 'Urainah pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah ﷺ. Setibanya di Madinah, mereka sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka. Karena itu Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau, pergilah ke tempat unta-unta sedekah (unta zakat), lalu minumlah air susu dan kencingnya!" Lalu mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ sehingga mereka sehat kembali. Tetapi selang beberapa saat, mereka menyerang para penggembala unta dan membunuhnya. Mereka murtad dari agama Islam, dan mereka juga rampas unta-unta Rasulullah ﷺ. Ketika peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan supaya mengejar mereka sampai dapat. Setelah mereka di hadapan beliau, beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicukil, lalu mereka dibiarkan di bawah terik matahari sampai mati."

Dalam riwayat lain disebutkan: Dari Anas, "Nabi ﷺ mencongkel mata mereka karena mereka telah mencongkel mata para penggembala." (no. 14/1672)

menyampaikan suatu khutbah melainkan beliau memerintahkan sedekah dan melarang mencacah tubuh.[198]

٢٠٥١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ كَانَ قَدْ أَصَابَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَالَ إِنْظَفِرْتُمْ بِهَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ حُزْمَتَيْنِ مِنْحَطَبٍ ثُمَّ أَحْرِقُوهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ مَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْظَفِرْتُمْ بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ.

2051. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, bahwa Habbar bin Al Aswad pernah menyakiti Zainab binti Rasulullah ﷺ, lalu Nabi ﷺ mengirimkan pasukan dan bersabda,

---

198 Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya serta riwayat Al Bukhari dari Qatadah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Keharaman Darah, bab: Larangan Mencacah Tubuh, 7/101) dari jalur Abdushshamad dari Hisyam dari Qatadah dari Anas, dia berkata: Nabi ﷺ dalam khutbahnya selalu menganjurkan sedekah dan melarang mencacah tubuh."

Asy-Syaukani berkata, "Para periwayat hadits Anas *tsiqah*."

"Jika kalian berhasil menangkap Habbar bin Aswad, maka taruhlah dia di antara dua ikat kayu kemudian bakarlah ia!" Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maha suci Allah, tidak sepatutnya seseorang menyiksa dengan siksaan Allah ﷻ. Jika kalian berhasil menangkapnya, maka potonglah kedua tangan dan kedua kakinya."*[199]

---

[199] HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Jihad, bab: Membunuh dengan Api, 5/214, no. 9417) dari jalur Sufyan, tetapi dia menambahkan: Saya menduganya dari Mujahid. Kemudian dia menyebutkan redaksinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Jihad, bab: Makruhnya Menyiksa dengan Api, 2/287, no. 2646) dari jalur Sufyan dari Ibnu Abi Najih, bahwa Habbar bin Aswad melempar Zainab binti Rasulullah ﷺ dengan sesuatu saat dia berada di tendanya hingga dia keguguran. Rasulullah ﷺ lantas mengirimkan pasukan dan berkata, "Jika kalian mendapatinya, maka potonglah tangannya, kemudian potonglah kakinya, kemudian potonglah tangannya, kemudian potonglah kakinya." Tetapi pasukan tersebut tidak berhasil menangkapnya, melainkan dia ditangkap oleh para pemindah barang ke Madinah. Dia lantas masuk Islam dan menjumpai Nabi ﷺ. Seseorang berkata kepada beliau, "Dia Ibnu Habbar. Dia dicaci tetapi tidak balik mencaci, padahal dahulunya dia seorang pencaci." Nabi ﷺ lantas mendatanginya hingga beliau berdiri di hadapannya dan berkata, "Hai Habbar, cacilah orang yang mencacimu! Hai Habbar, cacilah orang yang mencacimu!"

Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* menyebutkan bahwa Ali bin Harb melansirnya dalam *Al Fawaid,* dan riwayat ini juga ada dalam *Ad-Dala'il*dan kitab-kitab lain. Seluruhnya dari jalur Ibnu Abi Najih. (3/597)

Sedangkan dalam *shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dengan maknanya tanpa menyebut nama, dan riwayat ini dianggap sebagai riwayat penguat bagi hadits tersebut:

Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Pelepasan Pasukan, 2/348, no. 2954) Al Bukhari berkata: Ibnu Wahb berata: Dari Amr, dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah ؓ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutus pasukan, dan beliau bersabda, *"Jika kalian menemukan fulan dan fulan, maka bakarlah keduanya dengan api!"* Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda ketika kami hendak berangkat (keesokan harinya), *"Sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar fulan dan fulan, padahal api tidak digunakan untuk menyiksa selain oleh Allah. Jika kalian menemukan keduanya maka bunuhlah keduanya!"*

Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam bab tentang larangan menyiksa dengan siksaan Allah (2/326, no. 3016) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Bukair dan seterusnya.

Ali bin Husain menyangkal hadits Anas tentang para pemilik unta.

٢٠٥٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: وَاللهِ مَا سَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنًا وَلَا زَادَ أَهْلَ اللِّقَاحِ عَلَى قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ.

2052. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Husain, Dia berkata, "Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak pernah mencongkel mata. Beliau tidak melakukan tindakan terhadap para pencuri unta itu melebihi memotong tangan dan kaki mereka."[200]

---

[200] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* (9/69-70) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (6/555). Kemudian dia berkata, "Hadits Anas valid dan *shahih*. Bersamanya ada riwayat Ibnu Umar. Dalam dua hadits tersebut disebutkan bahwa beliau mencongkel mata mereka. Jadi, tidak ada pengaruh dengan penyangkalan orang yang menyangkal. Dan yang paling baik adalah memaknai bahwa hal yang disangkal tersebut telah dihapus."

Lih. *As-Sunan* (9/70)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Sesudah diketahui bahwa sanadnya *shahih*, maka tidak ada pengaruh bagi penyangkalan. Riwayat tersebut bisa jadi dapat dipahami bahwa maknanya telah dihapus sebagaimana pendapat Ibnu Sirin dan Qatadah, dan itulah yang dipahami Asy-Syafi'i di awal penjelasannya; dan bisa jadi dipahami bahwa beliau melakukan tindakan terhadap mereka seperti yang melakukan lakukan terhadap para penggembala. Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits Yahya bin Ghailan dari Yazid bin Zurai' dari Sulaiman At-Taimi dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ mencongkel mata mereka karena mereka telah mencongkel mata para penggembala."

Asy-Syafi'i berkata tentang para tawanan dari umat Islam di negeri yang wajib diperangi, dimana sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka melukai sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka merampas harta sebagian yang lain, kemudian mereka berpindah ke wilayah Islam: Sanksi *had* dijatuhkan pada mereka jika mereka telah berpindah ke negeri Islam. Suatu negeri tidak menghalangi hukum Allah ﷻ. Mereka juga harus membayar zakat yang wajib bagi mereka. Suatu negeri tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban bagi mereka sedikit pun. Akan tetapi, seandainya mereka itu termasuk orang-orang musyrik kemudian mereka masuk Islam sedangkan mereka tidak mengetahui hukum, lalu sebagian dari mereka melukai atau membunuh sebagian yang lain, maka kami hindarkan sanksi *had* darinya karena ketidaktahuannya itu. Kami hanya membebankan diyat yang diambil dari harta mereka. Kami mengambil denda dari harta mereka dalam setiap perbuatan pidana yang dilakukan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki di antara mereka berzina dengan seorang perempuan, sedangkan dia tidak tahu bahwa zina itu diharamkan, maka kami menghindarkan sanksi *had* darinya karena hujjah belum disampaikan kepadanya. Berbagai sanksi *had* yang berkaitan dengan hak-hak Allah dihindarkan darinya, tetapi dia tetap menanggung hak manusia. Seandainya ada seorang perempuan muslimah yang ditawan atau diberi suaka oleh laki-laki yang telah terkena hujjah, lalu perempuan tersebut membiarkan dirinya digauli oleh laki-laki tersebut, maka dia dikenai sanksi *had.* dia tidak berhak atas

---

Silakan baca *takhrij* hadits no. (2049). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim

mahar, sedangkan laki-laki yang menggaulinya tidak dikenai sanksi *hadd*. Seandainya laki-laki itu menikahinya dengan pernikahan orang-orang muslim, maka kami menghapus pernikahan tersebut, anak yang lahir kami tautkan nasabnya kepada laki-laki tersebut, kami tidak jatuhkan sanksi *had* padanya, dan kami tetapkan mahar bagi perempuan tersebut.

Seandainya sebagian dari mereka mencuri sesuatu dari yang lain, maka kami tidak menjatuhkan hukuman potong tangan padanya, tetapi kami mengharuskannya membayar ganti. Seandainya sebagian dari mereka melakukan riba terhadap sebagian yang lain, maka kami mengembalikan riba di antara mereka karena semua itu adalah hak-hak manusia.

Asy-Syafi'i berkata tentang suatu kaum dari umat Islam yang memasang manjaniq ke arah orang-orang muslim, tetapi ada batu manjaniq yang berbalik ke arah mereka dan membunuh sebagian dari mereka: Ini adalah pembunuhan secara tidak sengaja. Karena itu diyat korban pembunuhan itu ditanggung oleh kerabat pelaku, dan beban bagi kerabat pelaku dikurangi seukuran bagian korban. Misalnya seseorang menarik tali manjaniq sepuluh kali kemudian batunya kembali kepada mereka sebanyak lima buah sehingga membunuh mereka. Karena itu, setengah-setengah diyat mereka ditanggung oleh kerabat pelaku karena mereka membunuh lantaran perbuatan mereka dan perbuatan orang lain. Para korban itu tidak membayar bagian dari perbuatan mereka karena mereka itu dianggap membunuh diri sendiri bersama orang lain. Seandainya batu manjaniq itu kembali kepada seseorang yang tidak ikut menarik tali, dan dia berada di dekat manjaniq, atau berada di tempat jauh, baik dia membantu petugas manjaniq tanpa

ikut menarik, atau dia tidak membantu mereka, maka diyatnya ditanggung oleh kerabat pelaku seluruhnya.

Seandainya di antara mereka ada seseorang yang menahan tali yang biasa mereka gunakan untuk menarik dengan sesuatu, tetapi dia tidak menarik bersama tali bersama mereka, maka dia tidak ikut menanggung, begitu juga kerabatnya, karena kami tidak membebankan diyat kecuali akibat perbuatan membunuh. Adapun perbuatan memperbaiki itu tidak kami jadikan faktor penetapan diyat. Seandainya batu kembali kepada mereka lalu membunuh mereka semua, atau manjaniq jatuh menimpa mereka akibat tarikan mereka sehingga mereka semua terbunuh, sedangkan jumlah mereka sepuluh orang, maka mereka semua dibayarkan diyatnya. Akan tetapi, dari para kerabat yang dikenai pertanggungan diyat itu dikurangi sepersepuluh diyat masing-masing mereka, karena setiap orang dianggap terbunuh karena perbuatannya sendiri dan perbuatan sembilan orang lain bersamanya. Dengan demikian, bagian perbuatan dirinya itu dikembalikan kepadanya, sedangkan bagian perbuatan orang lain diambilkan untuknya. Demikian pula ketentuannya untuk setiap orang.

Seandainya seseorang melempar dengan *'arradah* atau sejenisnya, atau memukul dengan pedang, kemudian lemparannya itu kembali kepadanya, seperti ketika lemparannya itu mengenai dinding lalu berbaling ke arahnya, atau dia menebas sesuatu dengan pedang lalu ayunan pedangnya itu kembali kepadanya, maka tidak ada diyat baginya karena dia melakukan perbuatan pidana terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menanggung apapun bagi dirinya sendiri.

Seandainya dia melemparkan batu di wilayah yang wajib diperangi dan mengenai seorang muslim yang mencari suaka, tawanan, atau orang kafir yang masuk Islam, sedangkan pelaku tidak membidiknya dan tidak melihatnya, maka dia wajib memerdekakan seorang budak, tetapi dia tidak dikenai diyat. Jika pelaku melihat korban dan mengetahui tempatnya, tetapi dia terpaksa melempar sehingga membunuhnya, maka dia dikenai diyat dan *kaffarah*. Tetapi jika dia sengaja membidiknya dan dia mengetahuinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib dikenai qishash manakala dia melemparnya tanpa ada faktor darurat, bukan karena keliru, melainkan sengaja membunuhnya. Jika orang musyrik menjadikan orang muslim sebagai perisai hidup, dan pelaku mengetahuinya sebagai seorang muslim, sedangkan pada saat itu terjadi perang besar-besaran, lalu dia berpikir bahwa dia tidak selamat kecuali dengan menebas orang muslim, lalu dia menebasnya dengan maksud membunuh orang musyrik tersebut, dan tebusannya itu mengenainya, maka kami tidak menjatuhkan hukuman qishash padanya, melainkan kami menjatuhkan hukuman diyat padanya. Demikian pula seandainya muslim yang menjadi korban itu berada di negeri musyrikin dan dalam barisan mereka. Adapun jika dia memisahkan diri dari orang-orang musyrik, melainkan dia berada di antara barisan pasukan Islam dan pasukan musyrikin, maka itu adalah tempat dimana orang muslim dan orang musyrik boleh berada di sana.

Jika seseorang membunuh orang lain dan berkata, "Aku mengiranya sebagai orang musyrik," tetapi ternyata dia seorang muslim, maka ini disebut pembunuhan secara tidak sengaja, dan di dalamnya berlaku diyat. Jika para walinya menuduhnya membunuh dengan sengaja, maka dia diminta bersumpah untuk

mereka bahwa dia tidak mengetahuinya sebagai seorang muslim sehingga dia membunuhnya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membatalkan diyat seorang muslim yang dibunuh di negeri musyrikin dengan lemparan batu atau serangan mendadak tanpa sengaja untuk membunuhnya?" Jawabnya adalah karena Allah ﷻ berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا *'Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)'.* "(Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa dalam pembunuhan terhadap orang mukmin secara tidak sengaja dan terhadap orang kafir *dzimmi* secara tidak sengaja itu ada kewajiban diyat dan pembebasan budak. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya dibunuh di negeri Islam yang terlindung, bukan di negeri yang wajib diperangi dan mubah. Allah menyebutkan hukum keduanya sebagai hukum orang mukmin dari musuh kita yang terbunuh, dimana Allah menetapkan kemerdekaan budak di dalamnya.

Jadi, ayat tersebut tidak mengandung kemungkinan makna selain bahwa firman Allah, فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ *"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Ini berlaku untuk kaum yang merupakan musuh bagi kalian. Alasannya adalah karena ayat ini turun berkaitan dengan setiap muslim, tetapi dia berasal dari kaum yang

merupakan musuh bagi umat Islam. Karena orang-orang muslim Arab dan sebagian besar orang Arab adalah bagian dari kaum yang merupakan musuh bagi umat Islam. Demikian pula dengan orang-orang muslim dari luar Arab.

Seandainya ayat ini dipahami bahwa tidak ada diyat bagi seorang muslim yang keluar ke suatu wilayah Islam dari kelompok orang-orang musyrik yang merupakan musuh bagi umat Islam, maka orang yang berpendapat demikian harus mengklaim bahwa barangsiapa yang masuk Islam di antara kaum musyrikin kemudian dia pergi ke wilayah Islam lalu dia terbunuh, maka di dalamnya ada kewajiban memerdekakan budak, bukan diyat. Ini jelas berbeda dari hukum orang-orang Islam.

Sedangkan makna yang benar dari ayat tersebut adalah seperti yang kami sampaikan. Saya juga mendengar sebagian ulama yang saya pandang baik berpendapat demikian. Jadi, perbedaan di antara dua pembunuhan tersebut adalah seorang muslim terbunuh di negeri Islam secara tidak sengaja sehingga di dalamnya berlaku diyat dan memerdekakan budak; atau seorang muslim terbunuh di negeri yang wajib diperangi dan Islam tidak berkuasa di sana, dimana muslim tersebut terbunuh secara tidak sengaja, sehingga di dalamnya berlaku memerdekakan budak saja, tidak ada kewajiban diyat.

3. Masalah Harta Orang Kafir Harbi (Wajib Diperangi)

Jika orang kafir *dzimmi* atau orang muslim memasuki negeri *harbi* untuk mencari suaka, kemudian dia keluar dengan membawa harta benda mereka untuk membelikan sesuatu bagi mereka sendiri, maka kami tidak mengganggu harta yang bersama orang muslim itu, dan harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang merupakan orang kafir *harbi* . Karena setidaknya keluarganya seorang muslim dengan membawa harta orang kafir itu merupakan jaminan keamanan bagi orang kafir tersebut di sana.

Adapun harta yang bersama orang kafir *dzimmi,* Rabi' berkata bahwa di dalamnya ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, kami merampasnya karena keberadaan harta orang kafir *harbi* bersama orang kafir *dzimmi* itu tidak dianggap sebagai jaminan keamanan baginya dari kita. Alasannya adalah karena ada riwayat yang mengatakan:

٢٠٥٣- الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

2053. *"Umat Islam itu setara darah mereka. Yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan perlindungan mereka.'*[201]

Karena itu, keberadaan harta orang kafir *harbi* bersama orang kafir *dzimmi* itu tidak dianggap sebagai jaminan keamanan bagi harta benda mereka. Seandainya orang kafir *harbi* yang mengirimkan hartanya bersama orang kafir *dzimmi* itu mengira bahwa hal itu dianggap sebagai jaminan keamanan baginya, seperti seandainya seorang kafir *harbi* memasuki wilayah kita untuk berniaga tanpa ada jaminan keamanan dari kita, maka kita boleh menawannya dan mengambil hartanya. Dugaannya bahwa apabila masuknya dia ke negeri kita untuk berniaga merupakan jaminan keamanan baginya dan hartanya itu bukan merupakan sesuatu yang menghilangkan hukum darinya.

Kedua, kita tidak boleh merampas harta orang kafir *harbi* yang dibawa oleh orang kafir *dzimmi,* karena ketika kita tidak boleh mengganggu harta orang kafir *dzimmi* maka harta orang lain yang bersamanya itu juga terkena jaminan keamanan seperti hartanya sendiri. Seperti seandainya orang kafir *harbi* memasuki negeri kita dengan jaminan keamanan, sedangkan dia membawa hartanya sendiri dan harta milik orang kafir *harbi* lainnya, maka kita tidak boleh mengusik hartanya lantaran telah ada jaminan keamanan baginya, dan tidak pula mengusik harta orang lain yang dia bawa. Karena itu, ketika orang kafir *dzimmi* telah memperoleh jaminan keamanan sebelumnya, maka hartanya tidak boleh diganggu, dan juga harta orang lain yang bersamanya. Dua kasus

---

201 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2005) dalam bab tentang jaminan keamanan.

ini sama persis. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq dengan rahmat-Nya. Pendapat yang terakhir ini lebih mendekati kebenaran, *insya' Allah*.

4. Tawanan dan Penggelapan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Jika seorang muslim tertawan sehingga dia berada di negeri yang wajib diperangi sebagai tawanan, baik dia diikat, dipenjara, atau dibiarkan di suatu tempat dimana dia tidak bisa keluar darinya, atau di tempat lain, sedangkan mereka tidak memberinya jaminan keamanan, dan tidak pula memperlakukannya sebagai penerima jaminan keamanan dari mereka, maka dia boleh mengambil harta mereka yang bisa dia ambil, merusaknya, melarikan diri dari mereka, serta membawa pergi anak-anak dan perempuan-perempuan mereka yang sanggup dia bawa.

Jika mereka atau sebagian dari mereka memberinya jaminan keamanan, dan mereka memasukkannya ke negeri mereka dengan cara yang baik menurut mereka dan dalam jaminan keadaan, sedangkan mereka memiliki kekuasaan terhadapnya, maka dia harus memenuhi kewajiban kepada mereka selama mereka memberinya jaminan keamanan meskipun mereka tidak mengatakannya. Kecuali mereka mengatakan, "Dulu kami telah memberimu jaminan keamanan, dan sekarang tidak ada jaminan keamanan padamu karena kami tidak meminta jaminan

keamanan darimu." Jika mereka telah berkata demikian, maka ketentuan dalam kasus ini sama seperti ketentuan dalam masalah pertama, yaitu dia boleh membunuh mereka, membawa lari dan merusak harta benda mereka, atau melarikan diri.

Jika mereka memberinya suaka dan melepaskannya, dan mereka mensyaratkan agar dia tidak boleh meninggalkan negeri mereka atau negeri lain yang mereka sebutkan, baik mereka mengambil jaminan keamanan darinya atau tidak.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia boleh melarikan diri. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan bahwa dia tidak boleh melarikan diri.

Jika musuh menawan seorang muslim lalu mereka melepaskannya, memberinya jaminan keamanan, maka jaminan keamanan mereka untuknya itu juga merupakan jaminan keamanan darinya untuk mereka sehingga dia tidak boleh membunuh mereka dari belakang dan tidak boleh mengkhianati mereka. Adapun dalam hal pelarian diri, dia boleh melarikan diri. Jika dia dikejar untuk ditangkap, maka dia boleh membela diri meskipun dia membunuh orang yang mengejarnya. Karena pengejaran terhadapnya untuk ditangkap itu dianggap sebagai perbuatan batu dari pengejar yang mengubah jaminan keamanan sehingga dia boleh membunuhnya dia mau, dan mengambil hartanya selama pengejar tidak berhenti mengejarnya.

Jika orang-orang musyrik menawan seorang muslim kemudian mereka melepaskannya dengan tebusan yang dia bayarkan di suatu waktu, dan mereka juga memintanya berjanji bahwa jika dia tidak membayar tebusan maka dia harus kembali menjadi tawanan mereka, maka sebaiknya dia tidak kembali

menjadi tawanan mereka, dan tidak sepatutnya imam membiarkannya jika dia ingin kembali. Jika mereka menolak untuk melepaskannya kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan kepada mereka, maka dia tidak wajib membayar apapun karena mereka memaksa untuk mengambil harta darinya bukan dengan jalan yang benar. Tetapi jika dia memberi mereka sebagai kompensasi dari sesuatu yang dia ambil dari mereka, maka tidak halal baginya selain membayarkannya kepada mereka dalam keadaan apapun. Demikian pula seandainya dia mengadakan perjanjian damai dengan inisiatif dari dirinya sendiri dengan kompensasi tertentu, maka sebaiknya dia membayarkannya kepada mereka. Yang tidak saya wajibkan baginya adalah pembayaran harta yang dipaksakan padanya.

Asy-Syafi'i berkata tentang tawanan yang ditawan di tangan musuh, lalu mereka mengirimkan utusan bersamanya agar dia membayarkan tebusan kepada mereka, atau mereka mengutusnya dengan membawa perjanjian agar dia membayarkan tebusan yang dia sebutkan nilainya kepada mereka, dan mereka mensyaratkan padanya bahwa jika dia tidak membayarnya kepada utusan mereka, atau tidak mengirimkannya kepada mereka, maka dia harus kembali menjadi tawanan.

2054. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ats-Tsauri, dan Ibrahim An-Nakh'i bahwa mereka berkata, "Dia tidak kembali menjadi tawanan mereka, dan mereka harus memenuhi hak mereka." Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa jika dia ingin kembali, maka sultan harus mencegahnya. Ibnu Hurmuz berkata, "Dia tidak boleh memberikan harta kepada

mereka." Sebagian ulama yang lain mengatakan, "Dia harus memenuhi hak harta kepada mereka, dan mereka tidak boleh menahannya. Dia tidak seperti hutang-piutang manusia." Diriwayatkan dari Al Auza'i dan Az-Zuhri bahwa dia kembali menjadi tawanan mereka jika dia tidak memberikan harta kepada mereka. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah dan Ibnu Hurmuz, berbeda dari yang diriwayatkan darinya dalam masalah pertama.[202]

Barangsiapa yang mengikuti madzhab Al Auza'i dan berpendapat seperti pendapatnya, maka menurut saya dia berargumen dengan *atsar* yang diriwayatkan dari sebagian mereka, yaitu:

2055. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Hudaibiyyah dengan syarat barangsiapa di antara mereka yang datang sesudah perjanjian damai kepada beliau sebagai seorang muslim, maka beliau harus mengembalikannya kepada mereka. Sesudah itu datanglah Abu Jandal kepada beliau, lalu beliau pun mengembalikannya kepada ayahnya. Datang pula Abu Bashir, lalu beliau mengembalikannya. Abu Bashir lantas membunuh orang yang diserahi untuk membawanya pulang. Kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Aku telah memenuhi hak mereka, dan Allah telah menyelamatkanku dari mereka." Nabi ﷺ lantas tidak mengembalikannya, tidak menyalahkan perbuatannya, dan beliau

---

202 Saya tidak menemukan para sahabat dan tabi'in yang berpendapat seperti yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/98).

membiarkannya. Sesudah itu Abu Bashir mengambil tempat di jalan menuju Syam untuk merampas setiap harta orang-orang Quraisy hingga meminta Rasulullah ﷺ untuk tinggal bersamanya lantaran mereka telah terganggu olehnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh sebagian ahli sejarah perang sebagaimana yang saya sampaikan. Saya tidak ingat sanadnya sehingga saya tidak tahu apakah riwayat ini valid atau tidak.

Ketika orang-orang muslim menjadi tawanan atau peminta suaka, atau sebagai delegasi negeri yang wajib diperangi, kemudian sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka menuduh zina sebagian yang lain, atau mereka berzina dengan selain perempuan *harbi* , maka dalam semua kasus tersebut mereka terkena hukuman, sebagaimana mereka terkena hukuman seandainya mereka melakukan hal-hal tersebut di negeri Islam. Yang dapat menggugurkan hukuman dari mereka adalah seandainya salah seorang dari mereka berzina dengan perempuan *harbi* manakala dia mendakwakan syubhat. Negeri *harbi* tidak menggugurkan fardhu apapun dari mereka, sebagaimana negeri *harbi* tidak menggugurkan fardhu puasa, shalat dan zakat bagi mereka. karena sanksi *had* itu hukumnya fardhu bagi mereka, sebagaimana ibadah-ibadah tersebut hukumnya fardhu bagi mereka.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana saat dia mengepung musuh, maka dia dijatuhi sanksi *hadd.* Kekhawatiran sekiranya dia bergabung dengan orang-orang musyrik tidak menghalangi kami untuk menjatuhkan sanksi *had* padanya berkaitan dengan hak Allah. Seandainya kami menjaga agar dia tidak marah, maka kami tidak menjatuhkan sanksi *had* padanya

untuk selama-lamanya karena dia bisa bergabung dengan negeri *harbi* dari tempat mana saja. Alasan khawatir sekiranya dia bergabung dengan negeri *harbi* itu dapat membatalkan berlakunya hukum Allah dan hukum Rasulullah ﷺ padanya.

2056. Rasulullah ﷺ menjatuhkan sanksi *had* di Madinah padahal kemusyrikan sangat dekat dari Madinah. Di Madinah juga banyak sekali orang-orang musyrik pemegang perjanjian damai. Nabi ﷺ pernah mendera peminum khamer saat berada di Hunain, padahal kemusyrikan dekat dari tempat tersebut.[203]

---

[203] Penjatuhan sanksi *had* di Madinah merupakan perkara yang masyhur. Terjadi kesepakatan di antara para ulama tentang penjatuhan sanksi *had* pada Ma'iz dan Al Ghamidiyyah, dan lain-lain.

Hadits tentang sanksi pukul terhadap peminum khamer di Hunain diriwayatkan oleh:

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Penjatuhan Sanksi di Negeri Perang, 9/103) dari jalur Rauh dari Usamah bin Zaid dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Azhar ﷺ, dia berkata: Aku melihat Nabi ﷺ pada waktu Perang Hunain berjalan di sela-sela banyak orang sambil menanyakan tempatnya Khalid bin Walid. Ada seorang mabuk yang dibawa menghadap beliau, lalu beliau menyuruh orang yang ada di sana untuk menderanya dengan apa yang ada di tangan mereka. Rasulullah ﷺ juga menaburkan debu padanya."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (pembahasan: Sanksi Hadd, 3/157-158) dari jalur Shafwan bin Isa, Rauh bin Ubadah dan Utsman bin Umar, seluruhnya dari Usamah bin Zaid dan seterusnya.

Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/155-157) meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb dan Rauh bin Ubadah, keduanya dari Usamah dan seterusnya.

Juga dari beberapa jalur riwayat lain miliknya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Sanksi Hadd, 4/374) dari jalur Harits bin Abu Usamah dari Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dari Abu Usamah, Muhammad bin Ibrahim, dan Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Abu Bakar dengan redaksi yang serupa secara ringkas. Dia menilai sanadnya *shahih*.

Juga dari Asham dari Bakkar bin Qutaibah dari Shafwan bin Isa dari Usamah bin Zaid dan seterusnya.

Jika seseorang memasuki wilayah *harbi* dan mendapati seorang tawanan muslim atau beberapa tawanan muslim di tangan mereka, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia membeli dan mengeluarkan mereka dari negeri *harbi* , lalu dia ingin meminta kembali apa yang dia bayarkan untuk menebus mereka, maka hukumnya tidak boleh. Dia dianggap sukarela dalam membeli mereka. Lagi pula, dia telah membeli orang yang tidak dijual karena mereka adalah orang-orang merdeka. Tetapi jika dia membeli mereka atas perintah mereka, maka dia boleh meminta ganti kepada mereka atas apa yang dia bayarkan untuk menebus mereka, karena dia membayarkan dengan perintah mereka.

Jika seorang perempuan muslimah ditawan kemudian dia dinikahi oleh seorang kafir *harbi*, atau dia digaulinya tanpa nikah, kemudian perempuan tersebut dikuasai oleh pasukan Islam, maka dia dan anak-anak tidak boleh dijadikan budak, karena anak-anaknya muslim mengikuti keislamannya. Jika dia memiliki suami di negeri Islam, maka nasab anak-anak tersebut tidak ditautkan kepadanya, melainkan mereka ditautkan kepada laki-laki musyrik yang menikahinya meskipun pernikahannya tidak sah karena itu adalah pernikahan syubhat.

Jika laki-laki muslim ditawan sehingga dia berada di negeri *harbi*, maka istrinya tidak boleh dinikahi hingga dipastikan bahwa

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (488, 350-351) dari jalur Zaid bin Habbab, Shafwan bin Isa, Utsman bin Umar, dan Rauh bin Ubadah, mereka semua dari Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Dalam riwayat Rauh disebutkan: Abdurrahman menceritakan kepadaku. Dalam riwayat Utsman disebutkan: dia mendengar Abdurrahman. Juga dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdurrahman bin Azhar menceritakan... Kemudian dia menyebutkan sebagian redaksinya.

laki-laki tersebut telah mati, baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Demikian pula, warisannya tidak dibagikan.

Apa saja yang dilakukan tawanan muslim terhadap hartanya dalam keadaan dia sehat, baik dia berada di negeri yang wajib diperangi atau di negeri Islam, dimana dia tidak dipaksa untuk melakukannya, maka tindakannya itu sah, baik dalam bentuk jual-beli, hibah, sedekah atau perbuatan-perbuatan yang lain.

5. Peminta Suaka di Negeri Harbi

Jika sekumpulan orang muslim memasuki negeri *harbi* dengan jaminan keamanan, maka musuh juga aman dari mereka hingga mereka meninggalkan musuh, atau mereka telah mencapai batas akhir jaminan keamanan mereka. Mereka tidak boleh menzhalimi dan mengkhianati musuh mereka.

Jika musuh menawan anak-anak umat Islam dan perempuan-perempuannya, maka mereka tidak boleh berkhianat terhadap musuh. Akan tetapi, saya lebih senang sekiranya umat Islam mengembalikan jaminan keamanan kepada mereka. Jika mereka telah melakukannya, maka mereka boleh memerangi musuh untuk membela anak-anak dan perempuan-perempuan mereka.

6. Tindakan yang Boleh Dilakukan Tawanan Terhadap Hartanya saat Dia Ingin Berwasiat

Tawanan di negeri musuh boleh melakukan apa yang boleh dia lakukan terhadap hartanya di negeri Islam, meskipun dia telah digelandang untuk dibunuh selama dia belum terkena pukulan yang mengakibatkan sakit. Demikian pula dengan tawanan muslim yang berada di antara dua barisan.

٢٠٥٧- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَسْرِفًا قَدِمَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَسَأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا.

2057. Sebagian ulama Madinah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah, dari Az-Zuhri, bahwa Masrif menggelandang Abdullah bin Zam'ah pada peperangan Al Harrah untuk dia penggal lehernya. Dia lantas menceraikan istrinya yang belum pernah dia gauli. Orang-orang lantas bertanya kepada para ulama, lalu para ulama tersebut menjawab, "Istrinya itu

memperoleh setengah mahar, tetapi dia tidak memperoleh warisan."[204]

٢٠٥٨- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامَّةَ صَدَقَاتِ الزُّبَيْرِ تَصَدَّقَ بِهَا وَفَعَلَ أُمُورًا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ.

2058. Sebagian ulama mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa kebanyakan sedekah Zubair dia sedekahkan dan dia juga melakukan berbagai urusan saat dia duduk di atas punggung kudanya pada waktu Perang Jamal.[205]

---

204 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (9/145) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/99).

Dalam kedua tersebut hadits ini diriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i, bahwa Musrif menggelandang Yazid bin Abdullah, dan itulah yang saya tulis di sini. Sedangkan dalam naskah lain tertulis: Musrif mendatangi Yazid bin Abdullah.

Akan tetapi, dalam naskah Al Bullaqiyyah dan yang mengikutinya tertulis: Masruq menggelandang Abdullah. Ini keliru tulis. Allah Mahatahu.

Masrif ini nama aslinya adalah Muslim bin Uqbah bin Rabah Al Marri. Orang Hijaz menamainya demikian karena dia terlalu berlebihan dalam membunuh dan merampas dalam Peristiwa Harrah di Madinah ketika dia menjadi gubemur bagi Yazid bin Muawiyah.

205 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kewajiban Seperlima, bab: Berkah Orang yang Berjuang pada Hartanya Saat Masih Hidup dan Sesudah Mati, 2/396-397, no. 3129) dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari Abdullah bin Zubair, dia berkata: Ketika Zubair terlibat dalam Perang Jamal, dia memanggilku sehingga aku berdiri di sampingnya. Dia berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa tidak ada yang terbunuh pada hari ini melainkan orang zhalim atau orang yang terzhalimi. Sungguh aku tidak melihat diriku akan terbunuh hari ini melainkan sebagai orang yang terzhalimi, dan sungguh perkara yang paling

٢٥٠٩- وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يُقَاتِلُ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ.

2509. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Musayyib bahwa keduanya berkata, "Jika seseorang berada di punggung kudanya untuk berperang, maka apa saja yang dia lakukan (terhadap hartanya) itu hukumnya boleh."[206]

---

menggelisahkanku adalah hutang yang ada padaku. Apakah menurutmu hutangku masih menyisakan sedikit dari harta kita?" Dia melanjutkan, "Wahai anakku, untuk itu juallah harta kita lalu lunasilah hutangku!" Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya, dan sepertiga untuk anak-anaknya, yaitu Bani Abdullah bin Zubair. Dia berkata lagi, "Sepertiga dari sepertiga. Jika ada lebih dari harta kita setelah pelunasan hutang maka sepertiganya untuk anakmu."

Hisyam berkata: Sebagian dari anak-anak Abdullah sepadan usianya dengan sebagian anak-anak Zubair, yaitu Khubaib dan Abbad. Saat itu Zubair mempunyai sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan. Abdullah berkata, "Zubair telah berwasiat kepadaku tentang hutang-hutangnya dan berkata, 'Wahai anakku, jika kamu tidak mampu untuk membayar hutangku, maka mintalah bantuan kepada majikanku!' Abdullah berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dia maksud hingga aku bertanya, 'Wahai bapakku, siapakah majikan bapak?' Dia menjawab, 'Allah.'" 'Abdullah berkata, "Demi Allah, tidaklah aku menemukan suatu kesulitan dalam melunasi hutangnya melainkan aku berdoa, 'Wahai Tuannya Zubair, lunasilah hutangnya.' Maka Allah pun melunasinya....(hadits)

[206] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra*(9/145) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/100). Riwayat ini hilang dari naskah Al Bulaqiyyah dan naskah-naskah lain yang mengikutinya. Kami mengutipnya dari naskah lain, serta naskah *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*dan *Sunan Al Kubra.*

٢٠٦٠- وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَطِيَّةُ الْحُبْلَى جَائِزَةٌ حَتَّى تَجْلِسَ بَيْنَ الْقَوَابِلِ.

2060. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, "Pemberian perempuan yang sedang hamil itu hukumnya boleh hingga dia duduk di hadapan dukun beranak."[207]

Kami berpegang pada semua riwayat ini. Pemberian orang yang sedang menaiki kapal hukumnya juga boleh selama dia belum tenggelam atau nyaris tenggelam.

٢٠٦١- وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: عَطِيَّةُ الْحَامِلِ جَائِزَةٌ.

2061. Qasim bin Muhammad dan Ibnu Musayyib berkata, "Pemberian perempuan yang sedang hamil itu hukumnya boleh."[208]

---

207 Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra*(9/145) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/100).

208 Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat Orang Sakit, 2/310, no. 3219) dari jalur Abu Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Yahya bin Said, dia berkata: Seorang perempuan keluarga kami memberikan hartanya saat dia mengandung. Saat Qasim ditanya tentang hal itu, dia menjawab, "Pemberiannya itu mencakup seluruh harta." Yahya berkata: Kami berpendapat bahwa jika perempuan tersebut sudah mengalami rasa sakit sebelum kelahiran, maka apa yang diberikannya itu tidak boleh melebihi sepertiga.

Silakan lihat riwayat ini dalam Ibnu Abi Syaibah (11/211).

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* mengutip dari Ibnu Mundzir, dia berkata, "Said bin Musayyib berkata, 'Apa yang diberikan oleh perempuan yang hamil

Pendapat di atas merupakan pendapat ulama yang saya sebutkan namanya dan ulama-ulama lain dari Madinah.

٢٠٦٢– وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ ذِئْبٍ أَنَّهُ قَالَ: عَطِيَّةُ الْحَامِلِ مِنَ الثُّلُثِ وَعَطِيَّةُ الْأَسِيرِ مِنَ الثُّلُثِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِي.

2062. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b bahwa dia berkata, "Pemberian perempuan yang hamil itu diambil dari sepertiga. Pemberian tawanan juga diambil dari sepertiga." Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Az-Zuhri.[209]

Tidak boleh berlaku selain salah satu dari dua pendapat ini.

2063. Kemudian seorang ulama berkata tentang perempuan yang hamil bahwa pemberiannya itu sah hingga genap enam bulan. Dia menakwilkan firman Allah ﷻ, فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ فَلَمَّآ أَثْقَلَت *"Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah* dia *merasa*

---

dan orang yang berperang harus diambil dari sepertiga.' Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ada di sini. Allah Mahatahu."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/101)

[209] Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/145) dan *Al Ma'rifah* (7/100-101)

ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia *merasa berat.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 189)[210]

Padahal dalam firman Allah, فَلَمَّا أَثْقَلَت *"Kemudian tatkala dia merasa berat"* tidak ada petunjuk mengenai sakit. Seandainya ada petunjuk di dalamnya tentang sakit yang karenanya hukumnya berubah, maka terkadang sakit itu ada yang berat dan ada yang tidak berat. Hukum yang berlaku padanya, yaitu tidak boleh memberikan harta selain sepertiga, itu sama. Kalaupun ada petunjuk tersebut di dalamnya, maka perasaan berat dimaksud dimungkinkan adalah datangnya persalinan saat dia duduk di depan dukun beranak, karena pada saat itulah keduanya khawatir

---

[210] Yang berpendapat demikian adalah Malik:

Ath-Thabrani (pembahasan: Wasiat, bab: Perintah Perempuan Hamil, Orang Sakit, dan Orang yang Ikut Perang terkait Harta Mereka, 2/764-765).

Malik berkata, "Riwayat terbaik saya dengar terkait wasiat perempuan hamil dan ketetapan-ketetapannya terkait dengan harta bendanya, serta hal-hal yang boleh baginya adalah bahwa perempuan hamil itu sama seperti orang sakit. Jika sakitnya ringan dan tidak mengkhawatirkan bagi penderitanya, maka penderitanya boleh melakukan hal-hal sesuka hati terhadap hartanya. Tetapi jika sakitnya mengkhawatirkan, maka penderitanya tidak boleh melakukan sesuatu terhadap hartanya kecuali dalam batas sepertiga. Demikian pula dengan perempuan yang hamil. Awal kehamilannya itu diliputi dengan kegembiraan dan kesenangan, bukan sakit dan takut, karena Allah berfirman Allah Kitab-Nya, *"Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir putranya) Ya'qub."* (Qs. Huud [11]: 171) Allah juga berfirman, *"Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.'"* (Qs. Al-A'raaf [7]: 189) Jadi, manakala perempuan yang hamil telah merasa berat, maka dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya selain dalam batas sepertiga. Awal mula kesempurnaan kehamilan adalah enam bulan. Jika usia kandungan sudah melewati enam bulan sejak dia hamil, maka dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya kecuali dalam batas sepertiga."

Asy-Syafi'i berbeda pendapat dari Malik. Karena itu dia mengisyaratkan pendapat tersebut dan membantahnya.

akan takdir Allah ﷻ dan memohon kepada-Nya agar dikaruniai anak yang shalih.

Jika ada yang bertanya, "Bisa jadi keduanya berdoa sebelum itu." Jawabnya, doa dilakukan di awal kehamilan, pertengahan kehamilan, akhir kehamilan dan sebelumnya. Perempuan yang hamil di awal kehamilannya itu lebih merasakan sakit daripada sesudah enam bulan, lain karena dia mengalami perubahan keadaan, malas, banyak tidur, dan lemas. Keadaannya pada bulan itu lebih ringan daripada keadaannya pada awal bulan kehamilannya. Itu tidak lain karena kehamilan merupakan kondisi yang menyenangkan, bukan suatu penyakit, hingga datang keadaan yang mengkhawatirkan, yaitu menjelang persalinan. Atau perubahan perempuan yang hamil itu merupakan sakit seluruhnya sejak awal hingga akhir, sehingga yang benar adalah yang dikatakan Ibnu Abi Dzi'b. Adapun selain itu, menurut saya —Allah Mahatahu— seseorang tidak boleh menduganya.

7. Orang Muslim yang Menunjukkan Kelemahan Umat Islam Kepada Orang-orang Musyrik

Asy-Syafi'i ditanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang muslim yang menulis surat kepada orang-orang musyrik *harbi* bahwa pasukan Islam ingin menyerang mereka, atau untuk menunjukkan letak kelemahan umat Islam? Apakah darahnya halal? Apakah perbuatannya itu menunjukkan persekongkolannya dengan orang-orang musyrik untuk melawan umat Islam?"

Asy-Syafi'i menjawab, "Darah orang yang telah ditetapkan memiliki kehormatan Islam tidak menjadi halal kecuali dia membunuh, atau berzina sesudah menikah, atau kafir secara nyata sesudah beriman kemudian dia tetap pada kekafirannya. Menunjukkan letak kelemahan seorang muslim dan mendukung orang kafir dengan cara mengingatkan bahwa pasukan Islam ingin menyerangnya saat lengah, atau dia melakukan tindakan yang mengakibatkan kekalahan bagi pasukan Islam, semua perbuatan tersebut bukan merupakan kufur yang nyata." Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar* atau qiyas?" Dia menjawab, "Saya berkata demikian berdasarkan keterangan yang bagi seorang muslim yang mengetahuinya tidak memiliki kelonggaran untuk menyalahinya. Saya berpendapat demikian berdasarkan Sunnah yang tegas sesudah berargumen dengan Kitab." Asy-Syafi'i ditanya, "Kalau begitu, sebutkanlah Sunnah tentang masalah ini!" Dia menjawab:

٢٠٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالْمِقْدَادُ وَالزُّبَيْرُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ

فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِينِي وَلَا رِضًا لَا كُفْرًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ: فَنَزَلَتْ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ [الممتحنة: ١]

2064. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dia berkata: Aku mendengar Ali berkata: Rasulullah ﷺ mengutus kami, yaitu aku, Miqdad dan Zubair. Beliau bersabda, *"Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah Khakh, karena di sana ada seorang wanita berkendara yang membawa surat."* Lalu kami berangkat hingga ketika tiba di Raudhah Khakh kami mendapatkan wanita itu. Kami berkata kepadanya, "Keluarkan surat itu!" Wanita itu berkata, "Tidak ada surat padaku." Kami berkata, "Kamu keluarkan surat itu atau kami lucuti pakaianmu!" Akhirnya dia mengeluarkan surat itu dari dalam sanggul rambutnya." Lalu kami menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa surat itu yang ternyata surat itu dari Hathib bin Abu Balta'ah untuk orang-orang musyrikin Makkah. Surat tersebut mengabarkan rencana Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, "*Wahai Hathib, apa yang kamu lakukan ini?*" Hathib berkata, "Wahai

Rasulullah, jangan terburu-buru menghukumku. Sesungguhnya aku adalah seorang yang terikat perjanjian dengan Quraisy, sedang aku bukan bagian keluarga dari mereka. Sementara orang-orang yang bersamamu dari kalangan Muhajirin, mereka memiliki kerabat dari Makkah, dimana keluarga mereka akan melindungi diri dan harta mereka. Oleh karena aku tidak memiliki nasab keturunan di tengah-tengah mereka, maka aku ingin mengambil bantuan dari mereka. Demi Allah, aku tidak melakukan hal ini karena meragukan agamaku dan juga bukan karena ridha dengan kekafiran setelah aku menerima Islam." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dia jujur."* Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh dia telah ikut perang Badar. Tahukah kamu, bahwa Allah* ﷻ *memandang para ahli Badar kemudian Dia berfirman, 'Berbuatlah sesuka kalian, karena sungguh Aku telah mengampuni kalian'."* Ali berkata: Dari sinilah turun ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)[211]

---

[211] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Mata-Mata, 2/360, no. 3007) dari jalur Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Dinar menceritakan kepada kami: Aku mendengarnya darinya dua kali, dia berkata: Hasan bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ubaidullah bin Abu Rafi' mengabarkan kepadaku, dan seterusnya.

Di dalamnya tidak ada redaksi: Dari sinilah turun ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1) Di akhirnya disebutkan: Sufyan berkata, "Sanad apa ini!"

Ibnu Hajar berkata, "Maksudnya dia kagum dengan keunggulan para periwayatnya dan ketersambungannya yang jelas."

Lih. *Fathul Bari* (6/144).

Hadits ini serta penjelasan saya sebelumnya menunjukkan tidak berlakunya hukum berdasarkan dugaan. Karena ketika surat tersebut mengandung kemungkinan seperti yang dikatakan Hathib bahwa dia tidak melakukannya karena meragukan Islam, melainkan untuk melindungi keluarganya; dimungkinkan pula tindakannya itu terjadi karena keliru, bukan karena benci terhadap Islam; dan mengandung pula alasan yang paling buruk, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya mengenai hal-hal yang mungkin terkandung dalam perbuatannya. Rasulullah ﷺ memutuskan untuk tidak menjatuhinya hukuman mati, dan beliau juga tidak menggunakan kemungkinan makna yang paling kuat untuknya. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang melakukan perbuatan yang secara lahiriah lebih besar dosanya daripada perbuatan ini, karena hal ihwal Rasulullah ﷺ itu berbeda dengan semua manusia sesudah beliau dalam hal keagungan beliau. Hathib telah mengabarkan hal ihwal Rasulullah ﷺ saat beliau ingin menyerang mereka dalam keadaan lengan, lalu Dia berkata jujur kepada beliau terkait hal-hal yang dikecamkan

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Para Ahli Perang Badar dan Kisah Hathib bin Abu Balta'ah, 4/1941-1942) dari beberapa jalur riwayat dari Sufyan dan seterusnya.

Dalam sebagian jalur riwayatnya disebutkan: Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)

RaudhahKhakh adalah sebuah tempat antara Makkah dan Madinah, tetapi lebih dekat ke Madinah.

Kata *zha'inah* berarti perempuan. Pada mulanya kata ini bermakna sekedup (tenda yang dipasang di atas unta). Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan muda karena dia biasanya berada di dalamnya.

Kata تَعَادِى berarti berlari. Kata عِقَاصِهَا berarti rambutnya yang dikepang. Maksud dari kalimat "aku adalah seseorang yang menempel di tengah kalangan Quraisy" sebagaimana dalam riwayat Muslim: Sufyan berkata, "Dia adalah sekutu mereka, tetapi dia bukan termasuk golongan bangsawannya."

kepadanya. Oleh karena dia dengan perbuatannya itu tidak disikapi menurut kemungkinan yang paling kuat dan biasanya tebersit dalam pikiran (bahwa dia berkhianat), maka orang lain yang lebih ringan perbuatannya itu lebih pantas untuk diterima ucapannya seperti diterimanya perkataan Hathib.

Asy-Syafi'i ditanya: Apa pendapat Anda jika seseorang berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Dia telah jujur.'* Nabi ﷺ membiarkannya karena dia telah berkata jujur kepada beliau, bukan karena perbuatannya itu mengandung kemungkinan jujur dan sebaliknya." Pertanyaan tersebut dijawab, "Rasulullah ﷺ tahu bahwa orang-orang munafik itu bohong, tetapi darah mereka tetap dilindungi berdasarkan faktor lahiriah. Seandainya Nabi ﷺ memutuskan perkara Hathib berdasarkan pengetahuan beliau akan kejujurannya, maka keputusan beliau atas orang-orang munafik adalah hukuman mati lantaran beliau mengetahui kebohongan mereka. Akan tetapi, beliau memutuskan perkara bagi masing-masing berdasarkan faktor yang tampak. Allah ﷻ sajalah yang menangani perkara-perkara yang tersembunyi. Tujuannya agar hakim sesudah beliau tidak meninggalkan cara pemutusan hukum seperti yang saya sampaikan lantaran ada alasan-alasan jahiliyah seperti yang saya sampaikan. Setiap keputusan yang dijatuhkan Rasulullah ﷺ itu berlaku umum hingga datang petunjuk dari beliau bahwa beliau memaksudkannya berlaku khusus; atau dari sekelompok umat Islam yang tidak mungkin tidak mengetahui sunnah beliau, atau hal itu telah diterangkan dalam Kitab Allah ﷻ."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Seandainya imam mendapati perbuatan seperti ini, apakah Anda menyuruhnya untuk

menghukum orang yang mengerjakannya ataukah membiarkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ?" Asy-Syafi'i menjawab, "Hukuman itu berbeda dengan sanksi *had*. Sanksi *had* tidak dibatalkan sama sekali. Sedangkan untuk hukuman biasa, imam boleh meninggalkannya berdasarkan ijtihad."

٢٠٦٥- وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَجَافَوْا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ.

2065. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Bersikap longgarlah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan."*[212]

---

212 Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dalam bahasan tentang sanksi *had* bab tentang hukuman dan pemaafannya. Dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Umar, dari Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bersikap longgarlah terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atas kesalahan-kesalahan mereka...."* dia berkata, "Aku mendengar ulama yang mengetahui hadits ini. Dia berkata, "Seseorang yang memiliki kedudukan dimaafkan atas kesalahannya selama bukan perkara yang dikenai sanksi hadd."

Asy-Syafi'i berkata, "Orang-orang yang memiliki kedudukan yang dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka adalah orang-orang yang diketahui tidak berbuat jahat. Ada kalanya salah seorang di antara mereka melakukan kesalahan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Mediasi dalam Sanksi Hadd, 4/537, no. 4375) dari jalur Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, dari Ibnu Abi Fudaik, dari Abdul Malik bin Zaid, dari Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maafkanlah orang-orang yang memiliki kedudukan atas kesalahan-kesalahan mereka kecuali perkara-perkara yang dikenai sanksi hadd."*

Al Baihaqi menjelaskan bahwa para periwayat berbeda pendapat terkait Ibnu Abi Fudaik. Seperti itulah sekelompok periwayat meriwayatkannya darinya tanpa menyebutkan "dari ayahnya" antara Muhammad bin Abu Bakar dan Amrah.

Sementara Duhaim, Abu Thahir bin Sarh dan selainnya menyebutkan "dari ayahnya" di antara dua perempuan tersebut."

Lih. *Sunan Al Kubra* (8/334)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Rajam, bab: Pemaafan terhadap Orang yang Memiliki Kedudukan, 4/310) dari jalur Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah ﷺ.

Riwayat ini ada pada Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa' Al Kabir* (2/343).

Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah ﷺ.

Juga dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dari Abdul Aziz bin Abdul Malik dari Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah.

Ibnu Al Qaththan berkata, "Dalam sanadnya terdapat tambahan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Dengan demikian, hadits Abu Daud terputus sanadnya antara Muhammad bin Abu Bakar dan Amrah." (Lih. *Al Wahmwallbham,* 2/94, no. 65)

Selain itu, Abdul Haqq meriwayatkannya dalam *Al Ahkam Al Wustha*(4/104), dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Zaid dan Athaf bin Khalid. Keduanya sama-sama lemah

Akan tetapi, An-Nasa`i berkomentar tentang Abdul Malik bin Zaid, "Ia tidak masalah." Namanya juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*(7/95).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad Aisyah* (6/181) dari jalur Abdurrahman dari Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah ﷺ dan seterusnya.

Abdul Malik diikuti oleh Abu Bakar bin Nafi', sebagaimana dia diikuti oleh Abdurrahman bin Muhammad sebagaimana telah disampaikan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Ilmu, bab: Perintah Memaafkan Kesalahan Ulama, 1/296, no. 94) dari jalur Abu Bakar bin Nafi' Al Al Madini dari Muhammad bin Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah ﷺ.

Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Al Adab Al Mufrad* (hlm. 164, no. 465) dari jalur Abu Bakar bin Nafi' dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (6/143-145) dari jalur Abu Bakar bin Nafi' dan seterusnya; dan Abdurrahman bin Abu Bakar dan seterusnya (no. 2367, 2372).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (pembahasan: Sanksi Pidana dan Diyat, 3/207) dari jalur Abdul Malik bin Zaid dan seterusnya.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Sanksi hadd, bab: Tidak ada Sanksi *Ta'zir* bagi Orang yang Memiliki Kehormatan dan Kemuliaan, 6/282) dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Maafkanlah orang-orang yang mulia atas kesalahan-kesalahan mereka."* Dia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Ausath,* dan para periwayatnya *tsiqah.*"

Lih. *Majma' Al Bahrain* (4/282)

Dalam riwayat lain terdapat tambahan redaksi, *"Selama bukan perbuatan yang dikenai sanksi hadd."* Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan lantaran ketidaktahuannya seperti yang dilakukan oleh Hathib lantaran dia tidak tahu, dan dia pun tidak dicurigai, maka saya senang sekiranya kesalahannya itu dimaafkan. Tetapi jika kesalahan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan dan kemuliaan, maka —Allah Mahatahu— imam boleh menjatuhkan sanksi *ta'zir* padanya.

Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat dari selain Aisyah ﷺ. Kemudian dia berkata, "Ibnu Thahir menyebutkannya dari riwayat Abdullah bin Harun bin Musa Al Farwi dari Al Qa'nabi dari Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dari Anas. dia berkata, "Hadits ini dengan sanad ini salah."

Dalam bab ini ada riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dalam bahasan tentang sanksi *had* dengan sanad yang lemah, dan dari Ibnu Mas'ud secara terangkat sanadnya dengan redaksi, *"Maafkanlah dosa orang yang dermawan, karena sesungguhnya Allah memegang tangannya saat* dia *tersandung (berbuat keliru)."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dengan sanad yang lemah.

Lih. *Tahab* (4/80)

Hadits ini dengan berbagai riwayat yang diikuti dan riwayat penguatnya berstatus *hasan, insya Allah.*

Untuk lebih mengetahui tentang jalur-jalur riwayat hadits ini, silakan baca *Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah* karya Al Albani (2/234-241, no. 638)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki kedudukan menurut Ibnu Atsir adalah orang-orang yang tidak dikenal suka berbuat dosa, tetapi salah seorang di antara mereka tergelincir dan melakukan dosa.

Ath-Thahawi berkata, "mereka adalah orang-orang yang memiliki keshalihan, bukan selain mereka. Kesalahan dan kekeliruan yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari kehormatan dan kedudukan mereka sebelum itu."

Adapun orang yang melakukan perbuatan yang dikenai sanksi hadd, maka dengan perbuatannya itu dia telah keluar dari keadaan yang kita diperintahkan untuk memaafkan orangnya, yaitu keshalihan. Dengan demikian dia telah menjadi orang fasik dan pelaku dosa besar.

Karena itu, Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* menulis bab tentang ketiadaan sanksi *ta'zir* bagi orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Allah Mahatahu.

2066. Nabi ﷺ di awal Islam menolak orang yang mengakui berzina.[213]

Hal itu tampak dari perintah Nabi ﷺ lantaran ketidaktahuan orang yang mengaku berzina itu akan sanksi yang harus dia tanggung. Nabi ﷺ pernah tidak menjatuhkan sanksi terhadap orang yang melakukan penggelapan di jalan Allah.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda tentang orang yang menulis surat untuk mengabarkan rahasia umat Islam, atau mengabarkan bahwa mereka ingin menyerang musuh agar pemegang suaka dan pemegang perjanjian damai mewaspadainya, atau dia pergi ke tempat musuh untuk mengabarkan rahasia umat Islam?" Dia menjawab, "Orang tersebut harus diberi sanksi *ta'zir* dan dipenjara. Yang demikian itu bukan termasuk pelanggaran perjanjian yang karenanya mereka halal ditawan, harta benda mereka halal dirampas, dan darah mereka halal ditumpahkan. Jika salah seorang di antara mereka pergi ke negeri musuh lalu mereka mengatakan, "Kami tidak melihat hal itu sebagai pelanggaran

---

[213] HR. Muslim (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Orang yang Mengakui Dirinya Berzina, 3/1318) dari jalur Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Said bin Musayyib, dari Abu Hurairah ؓ, bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah ﷺ saat beliau berada di Masjid. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina!" Beliau berpaling dari laki-laki itu, lalu dia pindah dan menghadap wajah beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina!" Beliau tetap memalingkan muka ke arah lain hingga hal itu terjadi berulang sampai empat kali. Setelah laki-laki itu bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali bahwa dia telah berzina, Rasulullah ﷺ pun bersabda, "Apakah kamu gila?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya kepadanya lagi, "Apakah kamu telah menikah?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Bawa orang ini dan rajamlah ia!"

Perincian tentang masalah ini akan disampaikan dalam bahasan tentang sanksi *had*.

perjanjian," maka sesungguhnya itu bukan pelanggaran perjanjian, tetapi orang tersebut harus dikenai sanksi *ta'zir* dan dipenjara.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda seandainya ada pendeta yang menunjukkan rahasia umat Islam kepada musuh?" Dia menjawab, "Mereka harus diberi sanksi dan dipaksa keluar dari tempat ibadah mereka. Salah satu sanksi bagi mereka adalah pengusiran dari wilayah Islam. Karena itu mereka diberi pilihan antara membayar *jizyah* dan tetap tinggal di wilayah Islam, atau mereka dibiarkan pulang. Jika mereka menghalangi lagi, maka sultan menjebloskan mereka ke penjara dan menjatuhinya hukuman."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda seandainya mereka membantu musuh dengan senjata dan kuda atau harta benda? Apakah itu sama seperti menunjukkan rahasia umat Islam?" Asy-Syafi'i menjawab, "Jika yang Anda maksud adalah bahwa perbuatannya ini tidak menghalalkan darah mereka, maka itu benar. Sebagian perbuatan ini lebih besar dosa dan bahayanya daripada sebagian yang lain. Tetapi mereka dihukum dengan hukuman yang telah saya sampaikan, atau lebih berat lagi, tetapi tidak sampai kepada hukuman mati, sanksi *hadd*, atau penawanan."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Lalu, perbuatan apa yang menghalalkan darah mereka?" Dia menjawab, "Jika seseorang memerangi selain umat Islam, baik orang itu adalah pendeta, orang kafir dzimmi, atau pemegang suaka, dimana dia memerangi bersama orang kafir harbi , maka dia halal dibunuh dan ditawan, keluarganya juga boleh ditawan, dan hartanya boleh diambil. Adapun jika perbuatannya tidak sampai memerangi, maka

mereka diberi hukuman sebagaimana yang saya sampaikan, tidak sampai dibunuh, harta mereka tidak dirampas, dan diri mereka tidak ditawan.

8. Pengkhianatan

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda tentang orang muslim merdeka, atau budak yang berperang, atau orang kafir dzimmi, atau pemegang suaka yang menggelapkan sebagian dari harta rampasan perang sebelum dibagikan?" Dia menjawab, "Tangannya tidak dipotong, tetapi masing-masing dari mereka membayar ganti dari nilai harta yang mereka curi jika harta yang mereka mengambil itu rusak sebelum mereka menyerahkannya. Jika mereka tidak tahu, maka mereka diberitahu dan tidak diberi sanksi. Jika mereka menghalangi, barulah mereka diberi sanksi."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah dia suruh turun dari kendaraannya untuk berjalan kaki, pelananya dibakar, atau barangnya dibakar?" Dia menjawab, "Seseorang tidak diberi sanksi pada hartanya, melainkan pada fisiknya. Allah hanya menetapkan sanksi *had* pada fisik, dan itulah yang disebut hukuman. Sedangkan harta tidak dikenai hukuman."

Asy-Syafi'i berkata: Penggelapan dalam jumlah sedikit atau banyak itu sama-sama diharamkan. Saya bertanya, "Apa argumennya?" Dia menjawab:

٢٠٦٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ عَجْلَانَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

2067. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar dan Ibnu Ajlan, keduanya dari Amr bin Syu'aib..."[214]

٢٠٦٨- وَأَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ قَالَ: كَلَامُ حَيٍّ أَوْ كَلَامُ مَيِّتٍ؟ قَالَ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ قَالَ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُنَّا نَتَعَبَّدُكُمْ وَنَقْتُلُكُمْ وَنَغْصِبُكُمْ فَلَمَّا كَانَ

---

[214] Imam Asy-Syafi'i hanya menyebutkan sanad tanpa matan. Seperti inilah yang tertulis dalam beberapa naskah asli. Karena itu Al Baihaqi berkata, "Hadits ini terputus dari naskah asli."

Takhrij hadits ini telah disampaikan pada no. 1973, tetapi dari selain jalur Sufyan.

Adapun jalur Sufyan yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar.* Di dalamnya disebutkan, *"Kembalikanlah benang dan jarumnya, karena sesungguhnya penggelapan itu akan menjadi aib, api neraka dan cela pada hari Kiamat."* Inilah letak dalil yang tepat bagi bab ini.

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًّا كَثِيرًا وَشَوْكَةً شَدِيدَةً فَإِنْ تَقْتُلْهُ يَيْأَسْ الْقَوْمُ مِنْ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ أَسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةِ بْنِ ثَوْرٍ؟ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَهُ قُلْتُ لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ قَدْ قُلْتَ لَهُ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَشَيْتَ وَأَصَبْتَ مِنْهُ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا ارْتَشَيْتُ وَلَا أَصَبْتُ مِنْهُ قَالَ: لَتَأْتِيَنِي عَلَى مَا شَهِدْتُ بِهِ بِغَيْرِكَ أَوْلَأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَشَهِدَ مَعِي وَأَمْسَكَ عُمَرُ وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ.

2068. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia berkata, "Kami mengepung Tustar, lalu Hurmuzan nasibnya tergantung keputusan Umar. Aku membawanya menjumpai Umar. Ketika kami tiba di tempat Umar, Umar berkata kepadanya, "Bicaralah." Hurmuzan berkata,

"Apakah pembicaraan sebagai orang hidup, ataukah pembicaraan sebagai orang mati?" Dia berkata, "Bicara saja, tidak masalah!" Dia berkata, "Sesungguhnya kami dan kalian segenap orang-orang Arab, Allah tidak membiarkan antara kami dan kalian. Dahulu kami memperbudak kalian, membunuh kalian dan merampas harta benda kalian. Namun ketika Allah ﷻ bersama kalian, kami tidak memiliki kuasa atas kalian." Umar bertanya, "Apa pendapatmu?" Aku (Anas) berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku meninggalkan di belakangku musuh yang banyak dan kekuatan yang tangguh. Jika kamu membunuhnya, maka kaum itu akan putus asa untuk hidup, dan itu akan mempertangguh kekuatan mereka." Umar bertanya, "Apakah aku membiarkan hidup pembunuh Barra` bin Malik dan Majza'ah bin Tsau?" Ketika aku khawatir Umar membunuhnya, aku berkata, "Tidak ada alasan untuk membunuhnya. Engkau telah berkata kepadanya, 'Bicaralah, tidak masalah.'" Umar berkata, "Aku hanya memancingnya, dan aku sudah memperoleh sesuatu darinya." Aku berkata, "Demi Allah, engkau tidak memancingnya, dan tidak pula memperoleh sesuatu darinya." Dia berkata, "Silakan kamu datangkan kepadaku orang lain yang akan aku jadikan saksi selain dirimu, atau aku segera menjatuhkan hukuman padamu." Anas berkata, "Kemudian aku keluar, lalu aku bertemu dengan Zubair bin Awwam, dan dia pun bersaksi bersamaku sehingga Umar mengurungkan hukuman. Hurmuzan lantas masuk Islam, dan Umar pun memberikan bagian untuknya."[215]

---

[215] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: *Jizyah* dan Perjanjian Damai, bab: Ketika Mereka Berkata, "Kami Telah Keluar dari Agama, 2/412).

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Ibnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Sufyan dalam *Tarikh*-nya meriwayatkan dari beberapa jalur riwayat dengan sanad yang *shahih* dari Anas bin Malik."

Diterimanya permintaan Hurmuzan agar nasibnya ditentukan dengan keputusan Umar ﷺ itu sejalan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

2068/m. Karena Rasulullah ﷺ menerima permintaan Bani Quraizhah ketika beliau mengepung mereka dan ketika perang telah menguras tenaga mereka, (permintaan) agar nasib mereka ditentukan dengan keputusan Sa'd bin Muadz.[216]

Tidak ada larangan bagi imam untuk meminta permintaan musuh yang bertahan dalam benteng atau dari sebagian mereka agar nasib mereka ditentukan oleh keputusan imam atau selain imam manakala orang yang ditentukan nasibnya berdasarkan keputusan imam itu adalah orang yang bisa dipercaya, pantas

---

Ibnu Hajar juga berkata, "Kami meriwayatkannya dengan versi yang panjang dalam *Sunan Said bin Manshur*. Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami. Sedangkan dalam naskah Ismail bin Ja'far tertulis: dari jalur Ibnu Khuzaimah, dari Ali bin Hujr, darinya, dari Humaid, dari Anas, dia berkata: Abu Musa mengirimkan Hurmuzan melaluiku kepada Umar..." Kemudian dia menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits yang ada pada kami di sini." (6/275)

[216] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Kepulangan Nabi ﷺ dari Perang Ahzab dan Kepergian Beliau ke Bani Quraizhah, Serta Pengepungan Beliau terhadap Mereka, 3/119, no. 4121) dari jalur Syu'bah dari Sa'd dari Abu Umamah dari Abu Said Al Khudri ﷺ, dia berkata, "Penduduk Quraizhah setuju dengan ketetapan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'd bin Muadz. Lalu Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk memanggilnya, dan dia pun datang dengan mengendarai keledai. Ketika dekat dengan masjid, beliau berkata kepada kaum Anshar, "Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian atau orang terbaik kalian!" Beliau melanjutkan sabdanya, "Nasib mereka ditentukan menurut keputusanmu!" Sa'd berkata, "Aku akan memutuskan agar para tentara perang mereka dibunuh, anak-anak dan wanita mereka ditawan." Beliau bersabda, "*Sungguh kamu telah memutuskan hukum bagi mereka dengan hukum Allah.*" Kalau tidak salah beliau bersabda, "Dengan hukum Raja Diraja."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Kebolehan Memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian, 3/1388-1389, no. 64/1768) dari jalur Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dan seterusnya.

diberi hak itu secara akal, serta memiliki pandangan yang baik terhadap Islam. Alasannya adalah karena Sunnah dan *atsar* menunjukkan bahwa imam hanya menerima permintaan orang yang dengan sifat-sifat seperti yang saya sampaikan, yaitu memiliki kelapangan hati dan tepercaya. Menurut saya, imam tidak boleh menerima permintaan orang-orang yang tidak demikian, yaitu tidak memiliki kelapangan hati, tidak tepercaya, dan tidak cerdas. Dengan demikian, dia telah menerima permintaan yang tidak tepat untuk diterima. Seandainya dia melakukannya, maka dia telah meninggalkan maslahat, dan dalam hal ini dia tidak memiliki alasan. Jika ada yang bertanya, "Mengapa boleh menentukan nasib berdasarkan keputusan seseorang bagi orang yang tidak diketahui apa yang akan dia lakukan nanti?" Jawabnya:

2069. Oleh karena Allah ﷻ mengizinkan untuk melepaskan dan memintakan tebusan bagi para tawanan dari kalangan orang-orang musyrik, dan Rasulullah ﷺ pun telah menetapkan aturan itu untuk berlaku selama-lamanya antara melepaskan tawanan, atau memintakan tebusan, atau membunuhnya, atau menjadikannya budak, maka tindakan apa saja yang dilakukan Imam itu sejalan dengan Kitab Allah ﷻ, kemudian dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.[217]

Sebelumnya kami telah menyampaikan bahwa imam terhadap para tawanan memiliki pilihan selain yang dijelaskan dalam Kitab Allah, dan saya lebih senang sekiranya keputusannya mengacu pada maslahat bagi Islam dan umat Islam. Jadi, imam

---

[217] Silakan baca hadits no. (1929) dan *takhrij*-nya dalam bab tentang pemberian *jizyah*.

boleh membunuh tawanan jika hal itu dapat memperlemah musuh dan bisa memadamkan perang. Atau imam boleh membiarkan tawanan jika pembunuhannya justru bisa memperluas perang dan lebih memompa semangat musuh sebagaimana yang disarankan oleh Anas kepada Umar ﷺ. Manakala imam sudah terlanjur mengucapkan jaminan keamanan kemudian dia menyesalinya, maka dia tidak boleh membatalkan jaminan keamanan tersebut sesudah terucap. Demikian pula dengan setiap ucapan yang serupa dengan jaminan keamanan seperti ucapan Umar ﷺ, "Bicaralah, tidak masalah!"

Tidak meski berlaku qishash pada orang yang membunuh seseorang tertentu, karena Hurmuzan adalah pembunuh Barra` bin Malik dan Majza'ah bin Tsaur. Namun Umar ﷺ tidak melihat adanya keharusan qishash padanya. Pendapat Umar ﷺ tentang hal ini sejalan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

2070. Rasulullah ﷺ pernah didatangi pembunuh Hamzah dalam keadaan telah masuk Islam, namun Rasulullah ﷺ tidak membunuhnya sebagai hukuman qishash. Beliau juga didatangi oleh banyak orang yang seluruhnya merupakan pembunuh orang tertentu, tetapi beliau tidak melihat adanya kewajiban qishash padanya.[218]

Perkataan Umar ﷺ, "Silakan kamu datangkan kepadaku orang lain untuk aku jadikan saksi, atau aku segera menjatuhkan hukuman padamu" mengandung kemungkinan bahwa dia tidak teringat tentang apa yang dia telah katakan kepada Hurmuzan,

---

[218] Silakan baca hadits no. (1960) dan *takhrij*-nya, karena di sana ada kisah terbunuhnya Hamzah di tangan Wahsyi dan kedatangan Wahsyi kepada Rasulullah ﷺ.

sehingga ucapan Anas ﷺ tidak diterima kecuali dengan dua saksi. Dimungkinkan pula Umar ﷺ berkata demikian untuk kehati-hatian sebagaimana dia berhati-hati dalam menyelidiki berbagai berita. Dimungkinkan pula Umar ﷺ berkata demikian karena Hurmuzan sudah ada di tangannya sehingga dia membutuhkan saksi lain karena Anas membela orang yang telah berada di tangan Umar ﷺ. Tampaknya hal itu menurut kami merupakan langkah hati-hati.

٢٠٧١- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَهُ: إِذَا حَاصَرْتُمُ الْمَدِينَةَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ؟قَالَ: نَبْعَثُ الرَّجُلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَنَصْنَعُ لَهُ هَنَةً مِنْ جُلُودٍ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ رُمِيَ بِحَجَرٍ؟ قَالَ: إِذًا يُقْتَلُ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَفْتَحُوا مَدِينَةً فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ بِتَضْيِيعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

2071. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik, bahwa Umar

bin Al Khaththab ﷺ bertanya kepadanya, "Ketika kalian mengepung kota itu, apa yang kalian lakukan?" Dia menjawab, "Kami mengutus seseorang ke kota itu, lalu kami membuatkan untuknya perisai dari kulit." Umar bertanya, "Apa pendapatmu seandainya dia dilempar dengan batu?" Dia menjawab, "Kalau begitu, dia akan terbunuh." Umar berkata, "Kalian jangan melakukan hal itu! Demi Dzat yang menguasai jiwaku, aku tidak senang sekiranya kalian menaklukkan sebuah kota yang di dalamnya ada empat ribu prajurit dengan mengorbankan seorang muslim."[219]

Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ ini merupakan langkah hati-hati dan pertimbangan yang matang untuk maslahat umat Islam. Saya menganjurkan bagi imam, seluruh gubernur dan semua orang agar mereka tidak mengambil risiko untuk melakukan tindakan seperti ini atau tindakan lain yang biasanya mengakibatkan tewasnya seseorang. Tetapi hal ini tidak diharamkan bagi orang yang menawarkan diri untuk mengambil risiko tersebut. Sedangkan duel itu tidak seperti itu, karena duel adalah pertarungan satu lawan satu sehingga tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa itu adalah pertaruhan. Yang dianggap pertaruhan adalah maju ke sekelompok pasukan benteng dengan cara dilemparkan, atau maju sendirian ke arah sekelompok pasukan musuh, yang menurut kebiasaan dia tidak akan sanggup menghadapi mereka. Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa tidak ada larangan bagi seorang pasukan Islam untuk maju ke arah sekelompok pasukan musuh?" Jawabnya:

---

219 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra*(9/42) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(6/513).

٢٠٧٢- بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَامَ يُضْحِكُ اللهُ مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا فَأَلْقَى دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ وَحَمَلَ حَاسِرًا حَتَّى قُتِلَ.

2072. Kami menerima kabar bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Allah tertawa terhadap hamba-Nya?" Beliau menjawab, *"Yaitu ketika* dia *melihat hamba-Nya membenamkan tangannya dalam pertempuran, dimana dia bertempur tanpa pakaian perang."* Laki-laki itu pun menanggalkan perisai yang dia kenakan, kemudian dia maju dan berperang tanpa pengamatan hingga terbunuh."[220]

Tetapi, tindakan yang paling baik adalah berhati-hati.

٢٠٧٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ.

---

[220] Hadits ini telah disebutkan dalam *takhrij* no. (1905) dalam bab tentang pencabangan masalah fardhu jihad.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Dia adalah Auf bin 'Afrah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dari Ashim bin Umar bin Qatadah." (6/514)

2073. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Khushaifah, dari Sa`ib bin Yazid, bahwa Nabi ﷺ pada waktu perang Uhud mengenakan baju perang dua lapis.[221]

٢٠٧٤- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا لَيْلًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ أَغَارَ

221 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, bab: Senjata, 2/938) dari jalur Hisyam bin Ammar dari Sufyan bin Uyainah dengan redaksi yang serupa.

Al Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* berkata, "Sanad ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam *Asy-Syama'il* dari Muhammad bin Yahya bin Abu Umar dari Sufyan dan seterusnya. Sementara An-Nasa`i meriwayatkannya dalam *As-Siyar* dari Abdullah bin Muhammad Adh-Dha'if dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya."

Lih. *Mishbah Az-Zujajah* (378)

Kata *Adh-Dha'if* di sini adalah julukan, bukan penilaian negatif terhadapnya. Sebaliknya, dia adalah periwayat yang tepercaya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* (hlm. 322, no. 3698). Dengan demikian, para periwayat An-Nasa`i seluruhnya *tsiqah*.

Muhammad bin Yahya bin Abu Umar adalah penghimpun *Al Musnad.* dia salah satu periwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Sufyan dan seterusnya. Atas dasar itu, para periwayat hadits ini merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim. Demikian pula Asy-Syafi'i.

Lih. *Al Musnad* (3/449)

عَلَيْهِمْ حِينَ يُصْبِحُ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ وَرَكِبَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَخَرَجَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ أَنَسٌ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2074. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia berkata: Rasulullah ﷺ berangkat menuju Khaibar, dan beliau tiba di sana pada malam hari. Rasulullah ﷺ jika mendatangi suatu kaum (musuh) pada malam hari, beliau tidak menyerbu mereka hingga Shubuh. Jika beliau dengar adzan, maka beliau tangguhkan. Jika terlihat mereka tidak melaksanakan shalat maka beliau menyerbu mereka hingga pagi. Ketika Shubuh telah tiba, beliau naiki kendaraannya diikuti kaum muslimin. Saat itu penduduk Khaibar berangkat ke ladang-ladang mereka dengan membawa keranjang dan cangkul. Ketika mereka melihat Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin, mereka berseru, "Demi Allah, pastilah itu Muhammad dan pasukannya." Rasulullah ﷺ berseru,

"*Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaibar! Sungguh jika kami telah menginjak perkampungan musuh, pastilah pagi harinya berkesudahan buruk bagi orang-orang yang telah mendapat peringatan itu.*" Anas berkata, "Saat itu aku membonceng Abu Thalhah dan kakiku menyentuh kaki Rasulullah ﷺ."[222]

Asy-Syafi'i berkata: Dalam Riwayat Anas dijelaskan bahwa Nabi ﷺ tidak menyerang hingga pagi, tetapi hadits tersebut tidak menunjukkan keharaman serangan pada malam atau siang, dan tidak pula saat musuh lengah dalam keadaan apapun. Akan tetapi, hadits tersebut menunjukkan bahwa beliau ingin agar orang-orang yang bersama beliau melihat saat mereka menyerang sebagai kehati-hatian agar mereka tidak menyasar kepada orang yang terlindungi tanpa mereka sadari.

2075. Perang bisa menjadi kacau seandainya mereka menyerbu pada malam hari, sehingga sebagian pasukan Islam bisa membunuh sebagian yang lain. Hal itu terjadi pada mereka dalam peristiwa pembunuhan Ibnu Atik, lalu mereka memotong kaki salah seorang di antara mereka.[223]

---

222 *Takhrij* hadits telah disampaikan pada no. 2022 di awal bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik.

223 Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/16) berkata, "Maksudnya adalah serangan yang dilakukan oleh Ibnu Atik, dan keberangkatannya untuk membunuh Ibnu Abi Huqaiq. Hanya saja dalam kisah tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Atik terjatuh sehingga kakinya cidera."

Dimungkinkan maksudnya adalah pembunuhan Ka'b bin Asyraf, tetapi kemudian penulisnya keliru. Jadi, dalam kisah pembunuhan terhadap Ka'b bin Asyraf dijelaskan bahwa Harits bin Aus bin Muadz terluka kepala dan kakinya. Muhammad bin Musallamah berkata, "Ia terkena pedang sebagian dari kami."

Riwayat lain mengatakan, "Yang benar adalah sabetan pedang mereka mengenai Abbad bin Bisyr pada wajah dan kakinya sedangkan mereka tidak menyadari. Keterangan tersebut ada dalam kisah Ka'b bin Asyraf."

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa perbuatan Nabi ﷺ ini tidak menunjukkan keharaman menyerang musuh pada malam hari?" Jawabnya:

2076. Nabi ﷺ memerintahkan serangan terhadap banyak orang Yahudi dalam keadaan mereka lengah dan membunuh mereka.[224]

9. Permintaan Tebusan atas Tawanan

٢٠٧٧ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ فَأَوْثَقُوهُ وَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ أَوْ قَالَ أَتَى عَلَيْهِ

Al Baihaqi merinci hal itu dalam riwayat-riwayatnya dalam *Sunan Al Kubra*(9/81-82).

Silakan baca kisah terbunuhnya Ibnu Abi Huqaiq pada no. (2020) dan Ka'b Al Asyraf pada no. (2021) di awal bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik.

[224] *Ibid.*

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ قَالَ: فِيمَ أُخِذْتُ وَفِيمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي قَالَ. وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَإِنِّي عَطْشَانُ فَاسْقِنِي قَالَ: هَذِهِ

حَاجَتُكَ فَفَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ وَأَخَذَ نَاقَتَهُ.

2077. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia berkata: Para sahabat Rasulullah ﷺ menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail. Mereka lantas mengikatnya dan mencampakkannya di Harrah. Ketika Rasulullah ﷺ melewatinya, - saat itu kami bersama beliau— atau dia berkata: Rasulullah ﷺ mendatanginya, - saat itu beliau menaiki keledai dan mengenakan selimut-, dia lantas memanggil beliau, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad!" Nabi ﷺ mendatanginya dan bertanya, *"Apa masalahmu?"* Dia kembali bertanya, "Kenapa engkau menangkapku dan mengambil unta yang mendahului orang yang berhaji?" Beliau menjawab, *"Kamu ditangkap karena kesalahan sekutu-sekutumu, yaitu Tsaqif."* Tsaqif telah menawan dua orang sahabat Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Kemudian laki-laki itu memanggilnya, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad!" Rasulullah ﷺ lantas iba kepadanya sehingga beliau kembali dan bertanya, *"Apa keperluanmu?"* Dia berkata, "Sesungguhnya aku seorang muslim." Beliau bersabda, *"Seandainya kamu mengatakannya saat kamu masih bebas, maka kamu mendapat keberuntungan yang sebesar-besarnya."* Imran bin Hushain melanjutkan: Kemudian beliau meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Tetapi kemudian orang itu memanggil beliau lagi, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Beliau pun kembali kepadanya, lalu dia berkata,

"Aku lapar, berilah aku makan." Imran bin Hushain berkata: Kalau tidak salah, orang itu berkata, "Aku haus, berilah aku minum." Nabi ﷺ pun menjawab, *"Ini yang kamu butuhkan."* Dia berkata, "Rasulullah ﷺ lantas menukarnya dengan dua orang yang ditawan oleh Tsaqif, dan beliau juga mengambil untanya itu."[225]

Sabda Rasulullah ﷺ, "Kamu ditangkap karena kesalahan sekutu-sekutumu, yaitu Tsaqif" maksudnya orang yang ditangkap itu adalah orang musyrik yang halal darah dan hartanya lantaran kemusyrikannya dari semua sisi, tetapi pemaafan untuknya hukumnya mubah. Oleh karena demikian, tidak janggal sekiranya Nabi ﷺ bersabda, "Kamu ditangkap karena kesalahan sekutu-sekutumu, yaitu Tsaqif." Nabi ﷺ menangkapnya dengan alasan tersebut agar mereka membebaskan orang yang beliau kehendaki, dan agar mereka menuruti kemauan beliau.

Pendapat ini disalahkan oleh sebagian orang yang bersikap keras terhadap kewenangan. Dia mengatakan bahwa waliyyul amr ditangkap karena tertangkapnya waliyyul amr dari umat Islam. Sedangkan laki-laki ini adalah orang musyrik yang halal ditangkap dari semua sisi.

٢٠٧٨- وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ: هَذَا ابْنُكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَّا

[225] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1426) dalam pembahasan tentang nadzar bab nadzar untuk dibuktikan. Hadits ini dilansir oleh Muslim.

إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَقَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

2078. Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada dua laki-laki muslim, "*Apakah ini anakmu?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya* dia *tidak berbuat kejahatan yang hukumannya engkau tanggung, dan tidak pula engkau berbuat kejahatan yang hukumannya dia tanggung. Allah* ﷻ *telah menetapkan bahwa seseorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain."*[226]

---

[226] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja bab kewajiban qishash dalam pembunuhan secara sengaja. dia berkata:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Said bin Abjar, dari Iyad bin Luqaith, dari Abu Rimtsah, dia berkata, "Aku menjumpai Rasulullah ﷺ bersama ayahku, kemudian ayahku melihat luka yang ada di punggung Rasulullah ﷺ. Dia pun berkata, "Biarkan aku mengobati luka yang ada di punggungmu, karena aku seorang tabib." Beliau bersabda, *"Kamu hanya seorang rafiq (merawat dengan kelembutan)."* Rasulullah ﷺ lantas bertanya, "Siapa yang bersamamu itu?" Ayahku menjawab, "Anakku, bersaksilah untuknya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya* dia *tidak berbuat kejahatan yang hukumannya engkau tanggung, dan tidak pula kamu berbuat kejahatan yang hukumannya* dia *tanggung."*

Imam Ahmad berkata, "Namanya adalah Abu Rimtsah, Rifa'ah bin Yatsribi." (4/163)

Dia meriwayatkan hadits yang sama dari Khasykhasy Al Anbari.

Adapun hadits Abu Rimtsah dilansir oleh:

Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Seseorang Tidak Diberi Sanksi atas Kejahatan Saudaranya atau Ayahnya, 4/635-636, no. 4495) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Ubaidullah bin Iyad dari Iyad dari Abu Rimtsah dengan redaksi yang serupa.

An-Nasa`i (pembahasan: Qasamah, bab: Apakah Seseorang Dikenai Sanksi atas Dosa Orang Lain?, 8/53, no. 4832(dari jalur Harun bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

Ibnu Jarud (bab: Diyat, hlm. 212, no. 770) dari jalur Ziyad bin Ayyub dari Husyaim, dia berkata: Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, dari Iyad, dia berkata: Abu Rimtsah At-Taimi, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah ﷺ bersama

Oleh karena penahanan orang ini hukumnya halal bukan karena faktor kejahatan orang lain, dan pelepasannya juga halal, maka boleh dia ditahan karena kejahatan orang lain karena memang ada hak pada dirinya untuk ditahan; dan boleh juga dia

---

seorang anakku, kemudian beliau bertanya, "Apakah itu anakmu?" Aku menjawab, "Bersaksilah untuknya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya* dia *tidak berbuat kejahatan yang hukumannya engkau tanggung, dan tidak pula kamu berbuat kejahatan yang hukumannya* dia *tanggung."* Dia berkata, "Aku melihat uban yang berwarna merah."

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* (hlm. 393) berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah Al Mala'ikah, 2/425, no. 3590/727) dari jalur Ubaidullah bin Iyad dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Perbuatan Pidana, bab: Qishash, 13/337 dari jalur Abu Walid Ath-Thayalisi dari Ubaidullah bin Iyad dan seterusnya.

Adapun hadits Khasykhasy Al Anbari diriwayatkan oleh:

Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, bab: Seseorang Tidak Melakukan Perbuatan Pidana yang Hukuman Ditanggung Orang Lain, 2/890, no. 2671) dari jalur Amr bin Rafi' dari Husyaim dari Yunus dari Hushain bin Abu Hurr dari Khasykhasy Al 'Anbari, dia berkata: Aku menemui Nabi ﷺ bersama anakku, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya kamu tidak berbuat kejahatan yang hukumannya* dia *tanggung, dan tidak pula* dia *berbuat kejahatan yang hukumannya kamu tanggung."*

Al Bushiri berkata, "Para periwayat dalam sanad ini seluruhnya *tsiqah,* hanya saja Husyaim sering melakukan *tadlis* dan dia meriwayatkan hadits ini secara *mu'an'an."* (Lih. *Mishbah Az-Zujajah,* hlm. 360) Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban.

Juga dari hadits Thariq Al Muharibi, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah.* (no. 2670) Ibnu Hibban dan An-Nasa`i juga meriwayatkannya.

Juga dari hadits Amr bin Ahwash bahwa dia menyaksikan Haji Wada' bersama Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Seseorang tidak melakukan perbuatan pidana kecuali hukumannya* dia *tanggung sendiri. Seseorang tidak melakukan perbuatan pidana yang hukumannya ditanggung anaknya."* (no. 2660)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (4/31)

Patut disebutkan bahwa hadits Abu Rimtsah ini memiliki banyak makna. Imam Ahmad menggabungkan riwayat-riwayatnya seluruhnya di dua tempat dalam *Al Musnad* (2/226-228, 4/162-163).

dilepaskan manakala terjadi padanya hal-hal yang disukai oleh orang yang menahannya.

Tawanan ini telah masuk Islam, tetapi Nabi ﷺ melihat bahwa dia masuk Islam bukan karena niat yang baik. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Seandainya kamu mengatakannya saat kamu masih bebas, maka kamu mendapat keberuntungan yang sebesar-besarnya."* Nabi ﷺ melindungi darahnya karena dia telah masuk Islam, tetapi beliau tidak melepaskannya meskipun dia telah masuk Islam lantaran itu terjadi sesudah dia ditawan. Demikian pula, barangsiapa di antara orang-orang musyrik yang ditawan kemudian dia masuk Islam, maka keislamannya itu dapat melindungi darahnya, tetapi keislamannya tidak bisa mengeluarkannya dari perbudakan jika imam telah menetapkan perbudakan atasnya. Pendapat ini didasarkan pada dalil hadits dari Nabi ﷺ yang kami sampaikan. Oleh karena Nabi ﷺ menukarnya dengan dua sahabat meskipun dia sudah masuk Islam, maka hal itu berarti beliau telah menetapkan perbudakan padanya sesudah dia masuk Islam.

Penjelasan ini merupakan bantahan terhadap pendapat Mujahid:

2079. Karena Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Jika penduduk negeri yang ditaklukkan dengan perang itu masuk Islam, maka mereka merdeka, tetapi harta mereka menjadi *fai`* bagi umat Islam."[227]

---

[227] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Jihad, bab: Barangsiapa yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki

Namun kami meninggalkan *atsar* ini karena berpegang pada *khabar* dari Nabi ﷺ.

Oleh karena Nabi ﷺ menukarnya dengan dua sahabat beliau, maka sesungguhnya beliau menukarnya dengan dua sahabat beliau dengan jalan melepaskan perbudakan darinya agar mereka melepaskan kedua sahabat beliau. Hal itu mengandung dalil bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam untuk memberikan kepada orang-orang musyrik orang yang telah terkena status budak meskipun dia telah masuk Islam, manakala orang Islam yang mereka tangkap itu belum dijadikan budak. Al Uqaili ini tidak dijadikan budak lantaran kedudukannya di tengah mereka, meskipun dia telah keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik. Hal itu mengandung dalil bahwa tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik. Karena ketika Nabi ﷺ menebus dua sahabat beliau dengan Al Uqaili sesudah dia masuk Islam, sedangkan dia tinggal di negeri musyrik, maka hal itu mengandung dalil terhadap apa yang kami sampaikan.

Penebusan yang dilakukan Nabi ﷺ dengan Al Uqaili, serta pengembaliannya ke negerinya yang merupakan negeri kafir, disebabkan karena beliau tahu bahwa mereka tidak akan mencelakainya. Mereka tidak akan berani kepadanya lantaran kedudukannya di tengah mereka dan kemuliaannya di mata mereka. Seandainya seseorang masuk Islam, maka dia tidak dikembalikan kepada kaum yang memiliki kekuatan untuk

---

Sesuatu, Maka Sesuatu Itu Tetap Menjadi Miliknya, 12/467, no. 2077) dari jalur Ibnu Uyainah.

Asy-Syafi'i meninggalkan riwayat ini karena berbenturan dengan hadits Imran bin Hushain sebelumnya.

mencelakainya kecuali dalam keadaan seperti keadaan Al Uqaili ini.

Penebusan yang dilakukan Nabi ﷺ dengan Al Uqaili dalam keadaan dia tidak dijadikan budak itu berbeda dengan penebusan dengan orang Islam yang telah dijadikan budak. Tidak ada larangan untuk menebus dengan seseorang orang musyrik yang telah dijadikan budak untuk orang muslim yang baligh. Oleh karena boleh menebus dengan orang yang telah dijadikan budak, maka boleh juga umat Islam menjual orang musyrik yang sudah baligh kepada orang-orang musyrik.

10. Budak Muslim yang Melarikan Diri ke Negeri yang Wajib Diperangi

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang budak yang melarikan diri kepada musuh, atau menggiring unta, atau musuh menyerang umat Islam lalu mereka memperoleh unta dan budak, atau mereka memiliki keduanya dengan suatu jalan: Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Dia menjawab, "Tidak." Saya lantas bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda tentang keduanya seandainya pasukan Islam menangkap keduanya, lalu para pemilik keduanya datang sebelum keduanya dibagikan?" Dia menjawab, "Keduanya tetap menjadi hak pemilik keduanya." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya keduanya telah jatuh dalam bagian?" Dia menjawab, "Para mufti berbeda pendapat tentang keduanya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa

keduanya tetap menjadi milik empunya keduanya, baik sesudah dibagikan atau sebelum dibagikan. Ada pula yang mengatakan bahwa keduanya tetap menjadi empunya keduanya sebelum dibagikan. Jika keduanya telah dibagikan dan telah jatuh dalam bagian seseorang, maka tidak ada jalan untuk mengambil lagi keduanya. Ada pula yang mengatakan bahwa empunya keduanya lebih berhak atas keduanya selama keduanya belum dibagikan. Jika keduanya telah dibagikan, maka empunya keduanya lebih berhak atas keduanya dalam bentuk nilainya."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Pendapat mana yang Anda pilih?" Dia menjawab, "Saya melakukan istikharah kepada Allah ﷻ tentang hal ini." Saya bertanya, "Pendapat mana yang didukung dengan *atsar* dan qiyas?" Dia menjawab, "Petunjuk Sunnah —Allah Mahatahu— menurut saya berpihak kepada orang yang mengatakan bahwa dia tetap menjadi milik empunya baik sebelum dibagikan atau sesudahnya. Adapun qiyas menguatkan pendapat ini tanpa diragukan. Allah Mahatahu." Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Kalau begitu, silakan Anda sebutkan Sunnah tersebut!" Asy-Syafi'i berkata:

٢٠٨٠- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سُبِيَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا.

2080. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Ada seorang perempuan Anshar yang ditawan, dan sebelum itu ada unta yang ditangkap."[228]

Sepertinya yang dimaksud adalah unta milik Nabi ﷺ, karena haditsnya yang paling akhir menunjukkan hal tersebut.

Imran bin Hushain berkata, "Perempuan tersebut berada di tengah-tengah mereka, dan mereka membawa unta-unta. Pada suatu malam perempuan tersebut terlepas dari ikatan, lalu dia mendatangi unta-unta tersebut. Setiap kali dia mendatangi seekor unta dari unta-unta tersebut dan menyentuhnya, maka unta yang disentuhnya itu melenguh sehingga dia meninggalkannya. Hingga akhirnya dia mendatangi unta betina itu dan mengusapnya, dan ternyata unta itu tidak melenguh. Itu adalah unta betina Hadrah.[229] Dia lantas menaiki pantatnya, kemudian meneriakinya hingga unta itu berlari. Perempuan itu pun dikejar pada malam itu juga tetapi dia tidak tertangkap. Dia lantas bersumpah kepada Allah bahwa jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu, maka dia akan menyembelih unta tersebut. Ketika dia tiba di Madinah, orang-orang mengetahui unta itu dan berkata, "Itu unta Rasulullah ﷺ." Perempuan itu berkata bahwa dia telah menadzarkan unta itu untuk menyembelihnya.

Mereka berkata, "Demi Allah, janganlah kamu menyembelihnya sebelum kami memberitahukan Rasulullah ﷺ."

---

[228] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1426, 1429) dalam bahasan tentang nadzar bab nadzar kebaikan; dan pada no. (1956) bab inti penjelasan tentang memenuhi nadzar.

[229] Kalimat *hadaral ba'ir* berarti unta itu menggetarkan suaranya di tenggorokannya.

Kemudian mereka mendatangi beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa fulanah sudah datang dengan menaiki unta beliau, dan bahwa dia telah bernadzar kepada Allah bahwa jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu maka dia akan menyembelihnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Subhanallah! Sungguh buruk balasan perempuan itu kepada unta tersebut; jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu, maka* dia *akan menyembelihnya. Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam perkara maksiat kepada Allah, dan tidak ada kewajiban nadzar dalam perkara yang tidak dimiliki seorang hamba—atau* Dia berkata: *anak Adam."*

Hadits ini menunjukkan bahwa musuh telah menguasai unta Rasulullah ﷺ, dan bahwa perempuan Anshar tersebut terlepas dari tawanan mereka sesudah mereka menguasai keduanya. Perempuan tersebut berpikir bahwa unta itu telah menjadi miliknya. Karena itu Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa perempuan tersebut bernadzar atas sesuatu yang tidak dia miliki, dan nadzarnya itu tidak berlaku. Rasulullah ﷺ lantas mengambil unta beliau itu. Seandainya orang-orang musyrik memiliki harta orang-orang muslim dengan paksa, maka pengambilan unta oleh perempuan Anshar tersebut menjadikan unta itu sebagai miliknya karena dialah yang mengambilnya, serta tidak ada bagian seperlima di dalamnya karena tidak ada pengerahan kuda untuk memperolehnya.

Pendapat ini dipegang oleh ulama lain, sedangkan kami tidak berpegang pada pendapat ini. Atau perempuan tersebut memiliki empat perlimanya, sedangkan seperlima menjadi milik orang-orang yang berhak atas bagian seperlima. Atau unta

tersebut termasuk jenis fai` yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta. Dengan demikian, empat perlimanya menjadi milik Nabi ﷺ, sedangkan seperlimanya menjadi bagian orang-orang yang berhak atas seperlima. Saya tidak mencatat adanya satu pendapat yang boleh dipegang seseorang selain salah satu dari ketiga pendapat ini.

Oleh karena Rasulullah ﷺ mengambil unta beliau, maka hal itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik tidak memiliki apapun dari harta orang-orang muslim secara paksa. Oleh karena orang-orang musyrik tidak memiliki dengan paksa harta orang-orang muslim yang mereka memperoleh dengan mengerahkan kuda mereka meskipun mereka telah menguasainya di rumah-rumah mereka, maka tampaknya umat Islam juga tidak memiliki dari orang-orang musyrik apa yang belum mereka miliki bagi diri mereka sendiri, baik sebelum *ghanimah* dibagi atau sesudahnya.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Jika memang hadits ini valid dari Rasulullah ﷺ, mengapa ada perbedaan pendapat tentangnya?" Dia menjawab, "Terkadang sebagian Sunnah tidak sampai kepada sebagian ulama, padahal seandainya dia mengetahuinya maka dia pasti berpegang padanya *Insya'allah.*" Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda tentang ulama yang Anda jumpai telah mendengar hadits ini tetapi dia meninggalkannya?" Asy-Syafi'i menjawab, "Dia tidak meninggalkan seluruhnya, dan tidak pula mengambil seluruhnya." Saya bertanya, "Mengapa dia boleh melakukan hal itu?" Asy-Syafi'i menjawab, "Saya pernah diajak bicara oleh sebagian ulama yang mengikuti madzhab ini. Dia mengatakan, 'Seperti inilah pendapat kami selama harta tersebut belum dibagikan, sehingga

budak yang dibagikan itu menjadi budak seseorang dalam bagian seseorang, sehingga budak itu terhitung sebagai haknya. Saat itu pasukan sudah berpencar sehingga orang yang diambil budaknya itu tidak bisa menuntut seorang pun atas bagiannya. Dengan demikian, dia pulang tanpa memperoleh bagian.'" Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda seandainya ada seorang yang merdeka atau *ummuwalad* milik seseorang yang jatuh sebagai bagian seseorang?" Dia menjawab, "Orang merdeka atau *ummuwalad* itu keluar dari kepemilikannya, dan dia diganti dari *baitul mal.*" Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Meskipun orang yang merdeka itu tidak memperoleh kemerdekaan; dan pemilik *ummuwalad* tidak memiliki *ummuwalad* kecuali sesudah pasukan bubar?" Dia menjawab, "Ya. dia diberi ganti dari *baitul mal.*" Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpegang pada pendapat ini mengenai budak seorang muslim yang keluar dari tangan orang yang telah menerima bagiannya, dan dia diganti dengan nilai budak tersebut?" Dia menjawab, "Dari mana dia diganti?" Saya menjawab, "Dari bagian seperlima secara khusus." Dia bertanya, "Dari seperlima yang mana?" Saya menjawab, "Dari bagian Nabi ﷺ karena beliau menyalurkannya untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan untuk maslahat umat Islam."

Jika ada yang bertanya, "Silakan Anda menjawab sendiri orang yang berkata bahwa pemilik harta lebih berhak atas hartanya sebelum dibagikan dan sesudahnya." Saya katakan, "Silakan Anda bertanya." Dia pun bertanya, "Apa argumen Anda dalam masalah ini?" Saya jawab, "Dalilnya adalah Sunnah yang saya sampaikan dalam hadits Imran bin Hushain, dan *khabar* dari sekelompok sahabat Rasulullah ﷺ. Oleh karena Sunnah

menunjukkan bahwa orang-orang musyrik tidak memiliki sesuatu dari orang-orang muslim dengan jalan paksa dalam suatu keadaan, maka mereka juga tidak boleh memiliki dari orang-orang muslim dengan jalan paksa dalam keadaan lain kecuali ada Sunnah yang sama."

Orang itu bertanya, "Apa alasannya?" Saya jawab, "Oleh karena saya memberikan budak kepada pemilik budak manakala dia menemukan budaknya sesudah dikuasai musuh kemudian dikuasai umat Islam dengan jalan paksa dari musuh sebelum dibagikan oleh umat Islam, maka itu berarti musuh tidak memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna bagi mereka. Seandainya mereka memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna bagi mereka, maka budak itu tidak lagi menjadi milik tuannya yang pertama manakala pasukan Islam yang memperolehnya dengan mengerahkan kuda itu memilikinya, baik sebelum dibagikan atau sesudahnya. Apa pendapat Anda seandainya tuan budak memberikan budaknya sebagai tawanan mereka dan menjadikan mereka menguasai budak itu seperti tuannya itu menjual budaknya kepada mereka, atau Anda menghibahkan budak kepadanya kemudian dia dikuasai oleh musuh. Tidakkah budak itu menjadi milik pasukan Islam yang memperolehnya dengan mengerahkan kuda dan unta?" Dia menjawab, "Ya, benar." Saya berkata, "Apakah penguasaan musuh atas budak itu secara otomatis menjadi kepemilikan bagi mereka, sehingga budak itu menjadi seperti harta mereka, baik dihibahkan kepada mereka atau mereka membelinya; ataukah dia menjadi harta yang diambil tanpa izin sehingga mereka tidak memilikinya? Oleh karena Sunnah, *atsar* dan ijma' menunjukkan bahwa budak tersebut seperti harta yang diambil tanpa izin

sebelum dibagikan, maka seyogianya seperti itu pula sesudah dia dibagikan. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seorang muslim—baik dia melakukan takwil atau tidak melakukan takwil—memperoleh budak dengan mengerahkan kuda dan unta, kemudian budak itu diambil darinya oleh orang yang mengalahkannya, maka budak tersebut tetap menjadi milik empunya yang pertama? Ketika seorang muslim saja tidak memiliki dengan paksa dari muslim lain dengan jalan pengambilan tanpa izin, maka terlebih lagi orang musyrik tidak bisa menjadi pemilik. Selain itu, Anda tidak menjadikan orang musyrik atau orang lain yang bukan pemilik sebagai pemilik."

Dia berkata, "Penjelasan ini benar-benar telah membantahnya, tetapi dalam hal ini kami berpegang pada *atsar*."

Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, "Sunnah dan ijma' sejalan dengan pendapat kami, yaitu pendapat yang didasarkan pada qiyas dan nalar. Lalu, mengapa Anda berpegang pada sesuatu yang bukan Sunnah dengan meninggalkan Sunnah; dan berpegang pada suatu *atsar* yang lebih sedikit dengan meninggalkan *atsar* yang lebih banyak? Apa argumen Anda di dalamnya?" Dia menjawab, "Kami berpegang pada Sunnah dan *atsar* seperti yang Anda pegang, tetapi di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa ketentuan tersebut berlaku sesudah pembagian sebagaimana dia berlaku sebelum pembagian."

Saya katakan, "Inilah Sunnah dan *atsar* serta qiyas terhadapnya." Dia bertanya, "Tetapi, bisa jadi hukumnya sebelum budak itu dibagikan itu berbeda dari hukumnya sesudah budak itu dibagikan."

Saya katakan kepadanya, "Menurut qiyas atau nalar, pendapat ini tidak boleh kecuali berdasarkan *atsar* dari Nabi ﷺ. Oleh karena tidak ada riwayat tentang hal ini dari Nabi ﷺ, melainkan diriwayatkan dari orang selain beliau, maka seseorang itu tidak memiliki bobot hujjah di hadapan Nabi ﷺ." Dia berkata, "Apakah dimungkinkan sahabat Nabi ﷺ yang meriwayatkan pendapat kami dari beliau ini memang mengacu pada riwayat dari Nabi ﷺ?" Saya bertanya, "Apakah hal itu mungkin bagi Anda?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda bertanya tentang sesuatu yang Anda tahu bahwa dia tidak perlu ditanyakan." Dia berkata, "Berikan contohnya kepada saya." Saya katakan, "Ya, bahkan lebih jelas lagi." Dia bertanya, "Apa itu?"

2081. Rasulullah ﷺ memutuskan diyat gigi sebesar seperlima.[230]

[230] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja bab diyat gigi. Dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah ﷺ kepada Amr bin Hazm tertulis, "Dalam penanggalan gigi ada diyat sebesar seperlima."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Penjelasan tentang Diyat, 2/849, no. 1).

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara ringkas. Adapun dalam *Al Muwaththa'* disebutkan, "Pada setiap jiwa ada kewajiban seratus ekor unta. Pada bagian hidung jika retak atau terputus ada kewajiban diyat seratus ekor unta. Pada luka di kepala ada kewajiban sepertiga diyat. Untuk luka dalam juga sepertiga. Pada bagian mata ada kewajiban lima puluh ekor. Pada tangan ada kewajiban lima puluh. Pada kaki juga lima puluh. Untuk setiap jari-jarinya sepuluh ekor unta. Untuk gigi dan luka yang kelihatan tulangnya masing-masing lima ekor unta."

Surat Amr bin Hazm telah dibahas pada no. (1988).

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil,* Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Mereka berbeda pendapat mengenai keshahihannya."

Lih. *Bulugh Al Maram* (hlm. 390, no. 1205).

2082. Umar ﷺ memutuskan diyat gigi geraham berupa seekor unta.[231]

Seseorang mengikuti pendapat Umar ﷺ, maka dimungkinkan Dia berkata, "Gigi adalah yang di depan, sedangkan geraham adalah yang digunakan untuk makan." Kemudian, pernyataan ini merupakan alasan yang memungkinkan dan benar untuk dijadikan acuan pendapat. Oleh karena suatu gigi tercakup ke dalam makna gigi pada umumnya dalam satu keadaan, maka jika suatu gigi disebut dengan kata yang berbeda dari gigi-gigi yang lain, sebagaimana gigi-gigi itu memiliki kekhasan dengan nama-nama tersendiri yang digunakan untuk mengenalinya, maka kami dan Anda berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara garis besar. Kami menjadikan makna yang lebih umum itu lebih tepat untuk perkataan Nabi ﷺ daripada makna yang lebih

---

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dengan menilainya *shahih*.

Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja bab tentang diyat gigi berkata, "Saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan diyat gigi sebesar seperlima diyat. Ukuran ini lebih banyak daripada *khabar* khusus."

[231] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i* bab keputusan dalam diyat gigi geraham dan iga. Dia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam mantan sahaya Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa Umar ﷺ memutuskan diyat gigi geraham berupa seekor unta, diyat tulang selangka berupa seekor unta, dan diyat iga berupa seekor unta."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Inti Penjelasan tentang Diyat Gigi, 2/861, no. 7).

Malik berkata: Dari Yahya bin Said, bahwa dia mendengar Said bin Musayyib berkata, "Umar bin Khaththab ﷺ memutuskan dengan satu unta, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan memutuskan diyat gigi geraham berupa lima unta."

Said bin Musayyib berkata, "Jadi, diyat berkurang dalam keputusan Umar bin Khaththab ﷺ, dan bertambah dalam keputusan Muawiyah ﷺ. Seandainya saya yang memutuskan, maka saya memutuskan dua unta. Jadi, semua diyat itu sama, dan setiap yang berijtihad mendapat pahala."

khusus, meskipun yang lebih khusus itu dimungkinkan untuk banyak hukum selain ini, dimana kami dan Anda berpendapat seperti ini." Dia berkata, "Ketentuan dalam masalah ini dan masalah lain adalah seperti yang Anda katakan."

Saya katakan, "Jadi, apa yang telah disimpan oleh orang-orang musyrik, kemudian disimpan dari mereka itu tetap menjadi milik empunya yang pertama sebelum dibagikan. Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa harta tersebut tidak lagi menjadi milik empunya yang pertama sesudah dibagikan, selain *atsar* ini. Karena itu, lebih tepat untuk dipahami bahwa *atsar* tersebut tidak mengandung kemungkinan makna selain bahwa orang-orang musyrik tidak bisa menguasai (memiliki) sesuatu dengan jalan paksa dari orang-orang muslim."

Dia lantas berkata, "Tetapi kami mengambil pendapat kami dari sisi lain ketika pendapat kami terbantah dari sisi ini. Jadi, kami mengambil pendapat dari sisi bahwa kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya."* Kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa Mughirah masuk Islam dalam keadaan memiliki harta suatu kaum yang dia bunuh, dan dia telah menyembunyikan harta tersebut sehingga harta tersebut menjadi miliknya."

2083. Asy-Syafi'i berkata, "Apa tanggapan Anda terhadap riwayat dari Nabi ﷺ, *'Barangsiapa yang masuk Islam dalam*

keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya. [232]

---

[232] Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata:

Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan secara *mursal* bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya."*

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan hadits Musa bin Daud dari Ibnu Mubarak dari Haiwah bin Syuraih dari Abu Aswad dari Urwah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya."*

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini juga terputus. Tampaknya yang dia maksud adalah kisah Mughirah bin Syu'bah."

Dia berkata, "Mughirah pernah berteman dengan suatu kaum di masa jahiliyah, kemudian dia membunuh mereka dan mengambil harta mereka."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga menyebutkan hadits Khalid dari Musa bin A'yan dari Laits bin Abu Sulaim dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka memiliki apa yang mereka miliki saat mereka masuk Islam, baik itu tanah atau harta benda mereka. Sedangkan pada tanah mereka ada kewajiban sepersepuluh."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (10/5847) dari jalur Marwan bin Muawiyah dari Yasin bin Muadz Az-Zayyat dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya."*

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (5/335) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Yasin bin Muadz Az-Zayyat, statusnya *matruk (ditinggalkan).*"

Al Baihaqi berkata sesudah meriwayatkan hadits ini, "Yasin bin Muadz Az-Zayyat adalah periwayat Kufah, statusnya lemah. Dia dinilai cacat oleh Ibnu Ma'in, Al Bukhari dan para penghafal Hadits lainnya. Hadits ini hanya diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Nabi ﷺ secara *mursal.*"

Adapun mengenai hadits *mursal* Urwah yang diriwayatkan Asy-Syafi'i, pengarang *At-Tahqiq* mengatakan: Said bin Manshur, dari Abdullah bin Mubarak, dari Haiwah bin Syuraih, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal. Dia adalah Abu Aswad dari Urwah dan seterusnya.

Lih. *At-Tahqiq* (2/245)

Sedangkan pengarang *At-Tanqih* berkata, "Statusnya *mursal-shahih.*"

Lih. *Tanqih At-Tahqiq* (3/126-127, no. 1736)

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari Shakhr bin 'Ailah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalamnya dijelaskan: "Ada suatu kaum dari Bani Sulaim yang melarikan diri meninggalkan tanah-tanah mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan tanah itu kepada Shakhr. Ketika mereka masuk Islam, mereka menggugat Shakhr terkait tanah itu kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepada Shakhr, *"Wahai*

Shakhr, sesungguhnya jika kaum tersebut masuk Islam, maka mereka telah melindungi harta dan darah mereka. Karena itu serahkan harta kaum tersebut kepada mereka." (HR. Abu Daud, (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan Fai`, bab: Pemberian Lahan Garapan, 3/448-450) dari jalur Aban bin Abdullah dari Utsman bin Abu Hazim dari ayahnya dari kakeknya yang bernama Shakhr).

Ahmad (4/310) meriwayatkannya dari Waki' dari Aban dari Abdullah Al Bajali: Paman-pamanku menceritakan kepadaku, dari kakek mereka yang bernama Shakhr bin 'Ulayyah, "Ada suatu kaum dari Bani Sulaim yang melarikan diri meninggalkan tanah-tanah mereka ketika Islam datang, lalu aku mengambilnya. Tetapi kemudian mereka masuk Islam dan menggugatku kepada Nabi ﷺ terkait tanah mereka. beliau pun mengembalikan tanah itu kepada mereka. Beliau bersabda, *"Jika seseorang masuk Islam, maka* dia *lebih berhak atas tanah dan hartanya."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Sesuatu, 1/37, no. 1673-1674) dari jalur Abu Nu'aim dari Aban bin Abdullah Al Bajali dari Utsman bin Abu Hazim dari Shakhr bin 'Ailah, dia berkata, "Budak perempuan Mughirah bin Syu'bah diambil, kemudian dia datang kepada Rasulullah ﷺ. Mughirah lantas memintanya kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda, "Wahai Shakhr, sesungguhnya jika suatu kaum masuk Islam, maka mereka menguasai harta benda dan darah mereka. Karena itu, serahkanlah budak itu kepada mereka." Aku pun menyerahkan budak itu kepadanya."

Juga dari jalur Muhammad bin Yusuf dari Aban bin Abdullah dari Utsman bin Abu Hazim dari ayahnya dari kakeknya yaitu Shakhr, dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits Abu Nu'aim.

Saya katakan, tampaknya redaksinya sama seperti redaksi hadits Abu Daud.

Ad-Darimi menghalangi hadits ini dalam *As-Siyar*(bab: Orang Kafir Harbi Manakala Datang sebagai Muslim, 2/186, no. 2480) dari jalur Abu Nu'aim.

Az-Zaila'i dalam *Nashr Ar-Rayah* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan Al Bazzar dalam *Musnad* keduanya; isi dalam *Mushannaf*-nya; dan Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya. Al Mundziri berkata, "Aban bin Abdullah dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in. Ahmad berkata, "Dia periwayat yang sangat jujur dan bagus haditsnya." Ibnu Adiy berkata, "Saya berharap dia tidak masalah."

Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/411)

Mengenai Utsman bin Abu Hazim Al Bajali, Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* berkata, "Ia diterima." Maksudnya riwayat diterima dalam riwayat *mutaba'ah* (sanadnya diikutkan kepada sanad lain).

Ada riwayat *mutaba'ah* dalam riwayat *mursal* Urwah yang *shahih* sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang *At-Tanqih,* dan riwayat *mursal* Ibnu Abi Mulaikah yang disebutkan Asy-Syafi'i. Karena itu dapat kita katakan bahwa hadits ini dengan seluruh jalur riwayatnya berstatus *hasan,* khususnya jika kita beralasan bahwa Abu Daud tidak berkomentar negatif terhadap hadits Shakhr bin 'Ailah, sehingga hadits ini bagus baginya.

Apakah hadits ini valid?" Dia menjawab, "Itu adalah sebagian dari hadits kalian." Saya katakan, "Benar, tetapi sanadnya terputus. Kami berbicara kepada Anda dengan asumsi bahwa hadits ini valid. Karena itu kami katakan kepada Anda, apa pendapat Anda seandainya hadits ini valid? Apakah dia bermakna umum atau khusus?" Dia menjawab, "Bagaimana jika saya katakan bahwa maknanya umum?" Saya katakan, "Kalau begitu, kami tanyakan kepada Anda: Apa pendapat Anda tentang seorang musuh yang menguasai orang merdeka, atau *ummuwalad,* atau budak *mukatab,* atau budak *mudabbar,* atau budak yang digadaikan, lalu dia masuk Islam dalam keadaan menguasai mereka?" Dia menjawab, "Orang merdeka itu tidak menjadi miliknya. Tidak pula *ummuwalad* serta segala sesuatu yang tidak boleh dimiliki."

Kemudian saya katakan kepadanya, "Kalau begitu, Anda sudah meninggalkan perkataan Anda sendiri bahwa makna hadits tersebut adalah umum?" Dia menjawab, "Ya, dan saya katakan bahwa barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, maka sesuatu itu tetap menjadi milik empunya yang darinya orang yang masuk Islam itu mengambilnya dengan paksa." Kami katakan, "*Ummu walad* itu boleh dimiliki bagi pemiliknya hingga dia mati. Apakah Anda membolehkan bagi musuh untuk memilikinya hingga tuannya mati?" Dia menjawab, "Tidak, karena kemaluannya tidak halal bagi mereka." Saya katakan, "Jika Anda menghalalkan kepemilikan atas diri budak *ummuwalad* itu dengan jalan pengambilan tanpa izin ketika Anda menempatkan pengambil tanpa izin pada kedudukan tuannya, maka sesungguhnya Anda seperti menghalalkan kemaluannya, atau menghalalkan kepemilikannya meskipun Anda

mengharamkan kemaluannya. Atau, apa pendapat Anda seandainya Anda menjadikan hadits tersebut bermakna khusus dan Anda mengeluarkannya dari makna umum? Apakah Anda boleh berpegang pada makna khusus dari hadits tersebut tanpa ada petunjuk dari Nabi ﷺ?"

2084. Dia menjawab, "Karena itu saya berargumen dengan hadits Mughirah bahwa Mughirah memiliki apa yang boleh dia miliki, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan memilikinya. Karena itu Nabi ﷺ tidak mengeluarkannya dari tangannya, dan tidak mengambil bagian seperlima darinya.[233]

Saya katakan kepadanya, "Orang-orang yang dibunuh Mughirah adalah orang-orang musyrik. Jika Anda mengklaim bahwa hukum harta benda umat Islam itu sama seperti hukum

---

[233] HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-Syarat dalam Jihad dan Perjanjian damai dengan Orang-orang Kafir Harbi, serta Penulisan Syarat-Syarat, 2/279-284) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhraman dan Marwan dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Lalu Urwah kembali berbicara dengan Nabi ﷺ, sementara Mughirah bin Syu'bah berdiri dekat kepala Nabi ﷺ, memegang pedang serta mengenakan baju besi. Dan setiap kali 'Urwah memegang jenggot Nabi ﷺ dengan tangannya, Mughirah memukul tangannya dengan bagian bawah sarung pedang seraya berkata, "Singkirkan dari jenggot Rasulullah ﷺ!" Urwah lantas mengangkat kepalanya dan berkata, "Siapakah orang ini?" Para sahabat menjawab, "Dia adalah Mughirah bin Syu'bah." Urwah berkata, "Hai pengkhianat, bukankah aku telah menjadi susah payah akibat pengkhianatanmu?" Dahulu Mughirah di masa jahiliyah pernah menemani suatu kaum lalu dia membunuh dan mengambil harta mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Karena itu Nabi ﷺ berkata saat itu, "Adapun keislaman, aku terima. Sedangkan mengenai harta, aku tidak ada sangkut pautnya sedikit pun."

Makna hadits ini adalah bahwa Nabi ﷺ membiarkan harta tersebut sebagai milik Mughirah.

Lih. *Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (9/113).

harta benda orang-orang musyrik, maka kami berbicara kepada Anda atas dasar itu." Dia menjawab, "Hukum orang-orang musyrik tidaklah seperti hukum harta benda umat Islam. Pendapat ini benar-benar terbantah dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau memang hadits ini valid dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya"*, maka apakah Anda menemukan pemahaman yang benar dan tidak terbantah dengan kritik apapun sebagaimana terbantahnya pendapat ini?"

Saya katakan kepadanya, "Ya. Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu yang boleh dia miliki, maka sesuatu tersebut tetap menjadi miliknya." Dia berkata, "Pernyataan ini masih bersifat garis besar. Silakan Anda menerangkannya." Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah ﷻ memuliakan para pemeluk agama-Nya dan melindungi harta benda mereka dari sesama pemeluk agama-Nya kecuali dengan haknya. Jadi, harta benda mereka itu lebih terlindung lagi dari selain pemeluk agama-Nya, atau lebih kuat perlindungannya. Seandainya seorang muslim menindas muslim lain dengan merampas seorang budak miliknya, kemudian budak itu diwariskan dari penindas, atau dia dikalahkan oleh pemberontak yang melakukan takwil atau pencuri, maka orang yang dikalahkan dan tertindas itu tetap mengambil budaknya berdasarkan kepemilikannya yang pertama. Seorang muslim lain tidak memilikinya dengan jalan mengambilnya tanpa izin, sehingga orang kafir lebih pantas untuk tidak memilikinya dengan jalan mengambilnya tanpa izin."

Alasannya adalah karena Allah ﷻ telah mengaruniakan kepada orang-orang muslim dari orang-orang kafir yang

memerangi mereka serta harta benda mereka. Tampaknya —Allah Mahatahu— orang-orang musyrik manakala ditaklukkan oleh umat Islam serta harta benda mereka itu menjadi pemberian dari Allah kepada para pemeluk agama-Nya; tetapi mereka tidak boleh memiliki harta pemeluk agama Allah sedikit pun meskipun ada kemampuan untuk mengeluarkannya dari tangan mereka.

Dia bertanya, "Jadi, apa yang mereka miliki saat masuk Islam itu menjadi milik mereka?" Saya katakan, "Apa yang diambil tanpa izin oleh sebagian orang-orang musyrik dari sebagian yang lain, kemudian pengambil masuk Islam dalam keadaan memilikinya, maka apa yang diambilnya itu menjadi miliknya seperti harta yang diambil oleh Mughirah dari orang-orang musyrik. Alasannya adalah karena orang-orang musyrik yang mengambil dan yang diambil tanpa izin itu sama-sama tidak terlindungi harta mereka dengan agama Allah ﷻ. Karena itu, ketika sebagian dari mereka mengambil sebagian harta sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain, kemudian penawan dan pengambil harta itu masuk Islam, maka apa yang menjadi miliknya saat masuk Islam itu tetap menjadi miliknya. Karena dia masuk Islam dalam keadaan seandainya dia mengambilnya pertama kali dalam keislamannya itu, maka harta tersebut menjadi miliknya. Tetapi sesudah masuk Islam itu dia tidak boleh baru mengambil sesuatu milik seorang muslim."

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap orang yang berpendapat demikian? Mengapa dia juga mengklaim bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk orang-orang musyrik apabila mereka mengambil budak milik seorang muslim atau harta lainnya, atau budak perempuannya, atau *ummuwalad* miliknya, atau budak

mudabbar-nya, atau budak *mukatab*-nya, atau barang yang digadaikan padanya, atau budak perempuan yang melakukan perbuatan pidana, atau yang lain, kemudian orang-orang muslim menguasainya?" Saya jawab, "Semua ini tetap menjadi milik empunya dengan kepemilikan yang pertama dan dengan keadaan yang pertama sebelum harta tersebut disimpan oleh musuh. *Ummuwalad* tetap menjadi *ummuwalad*, sehingga apabila tuannya meninggal dunia maka dia merdeka menyusul kematian tuannya, baik dia berada di negeri yang wajib diperangi atau tidak. Budak *mudabbar* tetap menjadi budak *mudabbar* selama tuannya tidak menariknya. Budak laki-laki atau budak perempuan yang melakukan perbuatan pidana tetap dikenai sanksi pidana atas dirinya; penawanan terhadap keduanya tidak mengubah apapun. Demikian pula dengan gadai dan selainnya." Dia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya orang-orang musyrik menguasainya, kemudian orang-orang musyrik yang lain menguasainya dengan jalan paksa dari mereka?" Saya jawab, "Apapun yang terjadi dan meskipun waktunya berlarut-larut. Ini adalah pendapat yang tidak terbantah sama sekali, dan harta tersebut tetap pada kepemilikannya yang pertama. Setiap tindakan yang terjadi belakangan padanya tidak membatalkan kepemilikan tersebut. Mereka harus mengembalikan kepada para pemiliknya yang pertama yang beragama Islam."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Silakan Anda menjawab pertanyaan ini: Apa pendapat Anda seandainya musuh menguasai budak perempuan milik seorang laki-laki muslim, lalu musuh yang menguasainya itu menggaulinya hingga melahirkan, kemudian budak perempuan itu dikuasai oleh umat Islam." Dia menjawab, "Budak itu dan anak-anaknya tetap menjadi milik empunya yang

pertama." Saya bertanya, "Bagaimana jika mereka masuk Islam dalam keadaan menguasai budak tersebut?" Dia menjawab, "Budak perempuan itu tetap harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dari orang yang menggaulinya itu diambil kompensasinya serta nilai anak-anaknya sesuai nilai saat mereka gugur (seandainya anak-anak tersebut gugur)."

٢٠٨٥- أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ أَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّك كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ

وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَحْذِينَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ الْوِلْدَانَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ.

2085. Hatim mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz, bahwa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk bertanya beberapa hal kepadanya. Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengadakan surat-menyurat dengan Al Haruriyyah. Seandainya

bukan karena khawatir aku menyembunyikan ilmu, maka aku tidak membalas surat kepadanya." Najdah menulis surat kepadanya demikian, "*Amma ba'd.* Apakah Rasulullah ﷺ pernah mengajak kaum perempuan untuk berperang? Apakah beliau menetapkan bagian dari harta rampasan perang bagi mereka?" Apakah beliau pernah membunuh anak-anak? Kapankah seorang anak yatim itu habis status keyatimannya? Tentang seperlima dari *ghanimah* itu diberikan kepada siapa saja?" Maka Ibnu Abbas membalas suratnya, "Kamu menulis surat dan menanyakan kepadaku apakah Rasulullah ﷺ berperang bersama wanita. Sesungguhnya beliau berperang bersama wanita, tetapi mereka hanya mengobati orang-orang yang terluka dan memungut *ghanimah*. Adapun tentang jatah *ghanimah* bagi perempuan, beliau tidak memberikan jatah kepada mereka. Rasulullah ﷺ tidak membunuh anak-anak. Oleh karena itu, janganlah kamu membunuh anak-anak kecuali sebagaimana yang telah kamu ketahui seperti pengetahuan Khidir tentang anak yang dibunuhnya, yaitu engkau bisa membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Dengan demikian, engkau membunuh anak yang kelak menjadi kafir dan membiarkan anak yang kelak menjadi mukmin. Engkau juga menulis mengenai batasan anak yatim, kapankah terputus keyatimannya? Demi Allah, sesungguhnya seorang laki-laki dewasa itu benar-benar akan beruban jenggotnya, benar-benar lemah dalam mengambil dan lemah dalam memberi. Jika seorang anak telah bisa mengambil sesuatu yang baik untuk dirinya seperti yang diambil orang-orang pada umumnya, maka keyatimannya telah hilang. Engkau juga menulis surat untuk bertanya kepadaku tentang seperlima. Sesungguhnya kami katakan bahwa itu adalah hak kami, tetapi

kaum kami menolaknya sehingga kami bersabar terhadap penolakan itu."[234]

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang umat Islam ketika mereka memerangi orang-orang kafir harbi, "Apakah makruh bagi mereka menebang pohon yang berbuah, merusak rumah dan kota musuh, menenggelamkan dan membakarnya, merobohkan buah dan pohon yang sanggup mereka robohkan, serta mengambil barang-barang mereka?"

Asy-Syafi'i menjawab, "Setiap yang mereka miliki dan tidak memiliki nyawa itu boleh dirusak dalam keadaan apapun. Setiap yang saya klaim hukumnya mubah itu halal bagi umat Islam untuk melakukannya, tetapi tidak haram bagi mereka untuk meninggalkannya. Seandainya umat Islam menyerang negeri yang wajib diperangi dalam keadaan mereka lengah, atau musuh mereka banyak, berlindung dalam benteng yang kokoh, serta tidak bisa dikalahkan agar negeri mereka dijadikan negeri Islam, bukan negeri pemegang perjanjian damai yang padanya berlaku hukum Islam, maka saya senang sekiranya pasukan Islam menebang, membakar, dan merobohkan buah-buahan dan pepohonan yang sanggup mereka potong, bakar dan robohkan; serta mengambil barang-barang mereka. Sedangkan barang-barang ringan yang bisa dibawa dan mereka telah kuasai, maka saya memilih agar mereka merampasnya. Sedangkan yang tidak bisa mereka kuasai itu mereka bakar dan tenggelamkan.

---

[234] Sebagian dari hadits ini telah disebutkan pada no. 1887 dalam bab tentang kehadiran orang yang tidak wajib berperang, berikut *takhrij*-nya dari riwayat Muslim.

Di tempat tersebut Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ja'far dan seterusnya.

Jika kemungkinan besar negeri mereka akan menjadi negeri Islam, atau negeri pemegang perjanjian damai yang padanya berlaku hukum Islam, maka saya memilih pendapat agar mereka menahan diri terhadap harta benda musuh agar pasukan Islam tersebut dapat merampasnya. Tetapi tidak diharamkan untuk membakarnya dan merobohkannya hingga musuh memeluk Islam, atau memperoleh jaminan keamanan. Jika sebagiannya sudah berada di tangan pasukan Islam, dan harta tersebut bisa dibawa tetapi berat, maka tidak halal untuk membakarnya karena dia telah menjadi milik umat Islam. Mereka juga tidak diharamkan untuk membakar harta benda lainnya yang tidak bisa dibawa.

Anda mengklaim bahwa tidak haram membakar pohon dan bangunan mereka meskipun pasukan Islam sangat berambisi untuk mengalahkan musuh. Karena terkadang ada ambisi untuk menyerang suatu kaum, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pohon dan bangunan mereka dibakar dalam keadaan umat Islam belum menguasainya. Anda mengklaim bahwa mereka boleh menahan diri untuk tidak membakarnya karena seperti itulah ketentuan pokok dalam perkara mubah. Nabi ﷺ pun membakar perkampungan suatu kaum, dan tidak membakar perkampungan kaum lain.

Jika pasukan Islam telah membawa sebagian dari harta mereka tetapi mereka tidak membaginya hingga mereka terkejar oleh musuh dan khawatir sekiranya musuh merebut harta tersebut, maka tidak ada larangan bagi pasukan Islam untuk membakarnya dengan cara menyepakati hal itu. Demikian pula, seandainya mereka telah membagikannya, maka saya tidak melihat adanya larangan bagi setiap individu yang telah menguasai bagiannya

untuk membakarnya. Tetapi jika mereka melihat harapan untuk mempertahankan harta tersebut, maka saya tidak senang sekiranya mereka terburu-buru membakarnya.

Selama telur belum ada anak burungnya dan tidak bernyawa itu semakna dengan orang-orang kafir. Sedangkan hewan bernyawa yang mereka sembelih hingga nyawanya terlepas dari badan itu sama kedudukannya dengan harta yang tidak bernyawa. Semua itu boleh dibakar jika musuh mengejar pasukan Islam di wilayah musyrikin sebagaimana telah saya sampaikan—jika mereka memilih tindakan tersebut. Tetapi mereka juga memiliki pilihan untuk tidak membakarnya. Adapun harta yang bernyawa seperti kuda, sapi, unta dan lain-lain; tidak boleh dibakar, tidak boleh dipotong tubuhnya, dan tidak boleh disembelih kecuali dengan cara penyembelihan yang halal, atau dalam keadaan darurat."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa dasar yang menjadi landasan pendapat Anda ini?" Dia menjawab, "Kitab Allah ﷻ, kemudian Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Allah ﷻ berfirman tentang Bani Nadhir ketika Rasulullah ﷺ menyerang mereka, هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ *'Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin,*

bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman'." (Qs. Al Hasyr [59]: 2)

Allah menggambarkan orang-orang kafir merobohkan rumah orang-orang mereka dengan tangan mereka sendiri, dan juga menggambarkan orang-orang muslim merobohkan rumah-rumah mereka. Penggambaran Allah terhadapnya itu seperti restu terhadap perbuatan tersebut. Allah juga memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk menebang kebun kurma mereka. Allah ﷻ menurunkan ayat yang menunjukkan restu-Nya terhadap apa yang mereka perbuat itu, yaitu menebang kebun kurma orang-orang kafir.

Allah ﷻ berfirman,

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena dia *hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."* (Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Di sini Allah rela dengan penebangan tersebut dan juga memperkenankan untuk tidak melakukannya. Jadi, penebangan atau pembiaran itu sama-sama dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ pernah menebang pohon kurma Bani Nadhir dan juga membiarkan. Beliau juga memotong pohon kurma selain mereka dan membiarkan. Di antara kaum yang tidak beliau perangi itu ada yang tidak beliau tebang pohon kurmanya.

٢٠٨٦- أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ.

2086. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ menebang pohon kurma bani Nadhir."[235]

[235] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2041 dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait orang yang diambil *jizyah*-nya. Hanya saja di tempat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membakar harta benda Bani Nadhir. Jadi, riwayat Al Baihaqi menggabungkan dua hal sebagaimana dijelaskan dalam *takhrij* hadits, yaitu menebang pohon kurma dan membakar harta benda Bani Nadhir.

٢٠٨٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

2087. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah ﷺ membakar harta benda bani Nadhir, kemudian seseorang menggubah syair demikian,

"*Terasa ringan bagi para pembesar Bani Lu'ai # kebakaran yang menyebar di Buwairah.*"[236]

Jika seseorang berkata, "Barangkali Nabi ﷺ membakar harta Bani Nadhir, kemudian beliau berhenti melakukan perbuatan tersebut," maka jawabnya adalah, "Itu sesuai dengan makna ayat yang diturunkan Allah ﷻ."

2088. Rasulullah ﷺ juga menebang pohon dan membakar harta benda di Khaibar, sedangkan peristiwa Khaibar itu terjadi sesudah peristiwa Bani Nadhir.[237]

---

[236] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2042) dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait orang yang diambil *jizyah*-nya.

[237] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/20).

2089. Rasulullah ﷺ membakar harta benda musuh di Thaif, dan itu merupakan peperangan terakhir yang dilakukan Rasulullah ﷺ.[238]

٢٠٩٠ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَزْهَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْزُوَ صَبَاحًا عَلَى أَهْلِ أُبْنَى وَأُحَرِّقَ.

2090. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far Al Azhari, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Syihab menceritakan dari Urwah, dari Usamah bin Zaid, dia

---

[238] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Penebangan Pohon dan Pembakaran Rumah, 9/84) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad dari Urwah bin Zubair, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengambil tempat di bukit samping benteng Thaif. Beliau lantas mengepung mereka selama sepuluh malam lebih. Orang-orang Tsaqif memerangi beliau dengan panah dan batu, sedangkan mereka berada di benteng Thaif. Ada banyak korban yang berjatuhan dari pihak kaum muslimin dan orang-orang Tsaqif. Pasukan Islam memotong sebagian dari kebun kurma milik Tsaqif untuk membuat mereka jengkel."

Urwah berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan ketika mereka mengepung Tsaqif agar setiap orang dari kaum muslimin menebang lima pohon kurma atau lima kali pohon anggur mereka."

Juga dari jalur Ibnu Abi Uwais dari Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dari Musa bin Uqbah dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Mereka memotong sebagian dari pohon anggur Tsaqif untuk membuat mereka jengkel."

Sedangkan masalah pembakaran tidak saya temukan haditsnya.

berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk menyerang keluarga Ubna pada waktu pagi dan membakar harta benda mereka."[239]

11. Perbedaan Pendapat Tentang Pembakaran

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah ada seorang ulama yang berbeda pendapat dengan Anda dalam masalah ini?" Dia menjawab, "Ya, sebagian saudara kami dari kalangan mufti

---

[239] Mengenai Abdullah bin Ja'far Al Azhari, Ibnu Hajar berkata, "Yang benar adalah Az-Zuhri. Sedangkan Al Azhari itu salah tulis dalam naskah. Biografinya disebutkan dalam *At-Tahdzib.*"

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (3203).

Dia dinilai *tsiqah* oleh Ahmad dan Al Ajali. Ibnu Ma'in berkata, "Dia periwayat yang sangat jujur, tetapi tidak konsisten."

Lih. *At-Tadzkirah bi Ma'rifah Rijal Al Asyrah* (2/836-837, no. 3227-3223)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Pembakaran di Negeri Musuh, 3/99) dari jalur Hanad As-Sariy dari Ibnu Mubarak dari Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri, Urwah berkata: Usamah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ berpesan kepadanya. Beliau bersabda, *"Seranglah Bani Ubnai pada waktu pagi dan bakarlah harta benda mereka."*

Abu Daud berkata: Abdullah bin Amr Al Ghazzi menceritakan kepada kami, Aku mendengar Abu Mushir ditanya, "Apakah Ubna?" Dia menjawab, "Kami lebih tahu. Itu adalah Yubna yang ada di Palestina."

Ubna adalah nama tempat di wilayah Palestina antara Ramalah dan Asqalan. Hari ini ia bernama Yubna dengan *ya'* sebagaimana yang dikatakan Abu Mushir.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, bab: Pembakaran di Wilayah Musuh, 2/948, no. 2834); dan Al Humaidi (5/205-206) dari jalur Waki' dan Muhammad bin Abdullah bin Mutsanna dari Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Hadits ini juga dicantumkan dalam *SyarhMa'ani Al Atsar* (pembahasan: Ekspedisi Militer, 3208) dari jalur Isa bin Yunus dari Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Shalih bin Abu Akhdhar adalah periwayat yang lemah, tetapi dia diperhitungkan.

Riwayat ini diikutkan sanadnya dari jalur Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri dalam riwayat Asy-Syafi'i. Dengan demikian, hadits ini *hasan.*

Syam." Saya bertanya, "Bagaimana pendapat mereka?" Dia menjawab, "Mereka berpendapat berdasarkan riwayat mereka dari Abu Bakar ﷺ bahwa dia melarang merobohkan bangunan dan menebang pohon yang berbuah, bersamaan dengan hal-hal lain yang dia larang."

Saya bertanya, "Apa argumen untuk membantah pendapat tersebut?" Dia menjawab, "Yaitu Kitab dan Sunnah seperti yang saya sampaikan." Saya bertanya, "Apa alasan Abu Bakar melarang hal itu?" Dia menjawab, "Allah Mahatahu. Tetapi mereka hemat saja, Abu Bakar ﷺ mendengar Nabi ﷺ menyebut soal penaklukan Syam sehingga dia yakin akan hal itu. Karena itu dia memerintahkan untuk tidak merobohkan bangunan dan tidak menebang pohon yang berbuah agar semua itu jatuh ke tangan umat Islam; bukan karena dia melihat tindakan tersebut sebagai tindakan yang diharamkan. Karena dia ikut hadir bersama Nabi ﷺ saat beliau melakukan pembakaran di Nadhir, Khaibar dan Thaif. Jadi, barangkali mereka menempatkan pendapat Abu Bakar ini tidak pada tempatnya, padahal argumen yang benar ada dalam ayat yang diturunkan Allah ﷻ mengenai perbuatan Nabi ﷺ."

Semua pesan Abu Bakar ﷺ selain ini kami pegang.

12. Harta yang Bernyawa

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, " Apa pendapat Anda tentang harta bernyawa dari harta orang-orang musyrik yang diperoleh pasukan Islam seperti kuda, lebah dan hewan ternak

lainnya, dimana mereka mampu merusaknya sebelum menawannya, atau mereka sudah menawannya tetapi kemudian mereka dikejar musuh lalu mereka khawatir sekiranya musuh merebut harta tersebut dari mereka dan sekiranya dengan harta tersebut mereka menjadi kuat dalam menghadapi pasukan Islam? Apakah pasukan Islam boleh merusaknya dengan cara menyembelih, memotong kaki, membakar, atau menenggelamkannya?"

Asy-Syafi'i menjawab, "Menurut saya, tidak boleh sengaja membidik hewan milik musuh dengan sesuatu yang bisa mematikannya manakala tidak ada musuh yang mengendarainya." Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Mengapa Anda mengatakan tidak boleh sengaja merusaknya, sedangkan itu adalah sebagian dari harta benda mereka?" Asy-Syafi'i menjawab, "Karena dia berbeda dengan harta benda yang lainnya, karena dia bernyawa dan merasa sakit jika disiksa, sedangkan dia tidak memiliki dosa. Dia tidak seperti harta yang tidak bernyawa, yang tidak merasa sakit sekiranya disiksa. Ada larangan untuk membunuh harta benda yang bernyawa sekiranya ada kemampuan untuk menguasainya kecuali yang dibunuh (disembelih) untuk dimakan, kecuali hewan yang melawan dengan cara ditusuk dengan senjata untuk dimakan, dan kecuali hewan yang menyerang dan berbahaya sehingga dia dibunuh karena bahayanya itu." Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Silakan Anda jelaskan apa yang Anda sampaikan." Dia berkata:

٢٠٩١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهِ.

2091. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Shuhaib mantan sahaya bani Amir, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh seekor burung pipit dan yang lebih besar lagi tidak dengan haknya, maka Allah ﷻ akan bertanya kepadanya mengenai pembunuhannya itu."*[240]

Oleh karena pembunuhan hewan yang bernyawa itu dilarang kecuali dengan cara-cara yang kami sampaikan, maka pemotongan kaki terhadap kuda dan hewan lain yang tidak ada pengendaranya dari kalangan orang-orang musyrik itu tercakup ke dalam makna larangan dan berada di luar makna mubah. Karena itu menurut saya tidak boleh hewan yang bernyawa itu dibunuh kecuali dengan makna yang kami sampaikan."

---

[240] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2045).

Dalam edisi Al Bulaqiyyah dan edisi-edisi lain yang mengikutinya disebutkan "Shuhaib mantan sahaya Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda..." (4/169) Yang benar adalah yang kami cantumkan di sini, yaitu "Shuhaib mantan sahaya Abdullah bin Amir dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ..." sebagaimana dalam *Sunan Al Kubra* (/86) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/23).

Jika ada yang bertanya, "Tetapi pembunuhan hewan itu dapat menjengkelkan orang-orang musyrik dan dapat memupus sebagian dari kekuatan mereka." Jawabnya, upaya menjengkelkan orang-orang musyrik itu harus dilakukan dengan tindakan yang tidak dilarang. Adapun tindakan yang dilarang dalam membuat jengkel seseorang itu juga dilarang. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya kita menawan kerabat perempuan dan anak-anak mereka, lalu mereka mengejar kita sehingga kita tidak ragu bahwa mereka akan merebutnya dari kita, maka kita tidak boleh membunuh kerabat perempuan dan anak-anak tersebut? Padahal membunuh mereka itu lebih menjengkelkan dan lebih berat pukulannya bagi mereka daripada membunuh hewan ternak mereka.

2092. Diriwayatkan bahwa Ja'far bin Abu Thalib memotong kaki hewan pada saat perang, tetapi saya tidak menghafal riwayat tersebut dari jalur riwayat yang valid secara perorangan; dan saya juga tidak mengetahuinya sebagai riwayat yang masyhur di kalangan ulama ahli sejarah perang.[241]

---

[241] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Hewan Ternak yang Dibunuh dalam Perang, 3/62-63) dari jalur Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dari Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq, Ibnu Abbad menceritakan kepadaku, dari ayahnya yaitu Abbad bin Abdullah bin Zubair—Abu Daud berkata: Dia adalah Yahya bin Abbad —ayahku yang mengasuhku menceritakan kepadaku— dia adalah salah seorang anak Murrah bin Auf, dan dia berada dalam peperangan itu, yaitu Perang Mu'tah, dia berkata, "Demi Allah, seolah-olah saat ini saya bisa melihat Ja'far ketika dia melompat dari kudanya yang berwarna pirang, lalu dia menyembelihnya kemudian dia berperang melawan musuh hingga terbunuh."

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak kuat."

Al Baihaqi mengutip dari Abu Daud bahwa sesudah pernyataan ini dia berkata, "Ada banyak larangan dari para sahabat Rasulullah ﷺ." (Lih. *Sunan Al Kubra*, 9/87)

Asy-Syafi'i ditanya, "Apa pendapat Anda tentang pasukan berkuda yang musyrik: Apakah seorang muslim boleh memotong kaki kudanya?" Dia menjawab, "Ya, *insya Allah,* karena ini adalah suatu keadaan dimana kita memperoleh jalan untuk membunuh orang yang diperintahkan untuk dibunuh."

Jika ada yang bertanya, "Apakah Anda bisa menyebutkan padanannya?" Jawabnya, "Pasukan Islam boleh melempari pasukan musyrik dengan panah, api dan manjaniq."

Akan tetapi, jika seorang prajurit musyrik telah menjadi tawanan, maka orang Islam tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, melainkan dia boleh membunuhnya dengan pedang. Demikian pula, dia boleh melempar buruan lalu membunuhnya. Jika hewan buruan itu sudah berada di tangan, maka dia tidak boleh membunuhnya kecuali dengan penyembelihan yang merupakan cara yang paling ringan baginya. Darah orang musyrik halal ditumpahkan dengan manjaniq meskipun mengenai sebagian orang yang terlindungi darahnya yang bersama mereka. Ada kalanya seseorang boleh melakukan lebih dari itu terhadap musuhnya saat dia membela diri. Jika ada yang bertanya, "Apakah ada *khabar* tentang hal ini?" maka jawabnya adalah, "Ya."

Akan tetapi, Al Baihaqi mengisyaratkan penilaian lemah yang lain dengan mengatakan, "Para hafizh berhati-hati terhadap hadits yang diriwayatkan secara perorangan oleh Ibnu Ishaq."

Akan tetapi, dia juga berkata, "Kalau riwayat ini valid, maka bisa jadi Ja'far belum menerima larangan tersebut."

Lih. *Sunan Al Kubra* (9/78)

Patut disebutkan bahwa Syaikh Ahmad Syakir berkomentar tentang hadits ini, "Ibnu Ishaq menyatakan secara gamblang bahwa dia menyimak dari Yahya bin Abbad. Seperti itulah riwayat ini dalam *Sirah Ibni Hisyam*. Sanad hadits *shahih*." (catatan kaki *Sunan Abi* Daud, 3/63).

2093. Hanzhalah bin Rahib pernah memotong kaki kuda yang dikendarai oleh Abu Sufyan bin Harb pada waktu Perang Uhud, sehingga kudanya terjerembab dan dia jatuh dari kudanya. dia lantas duduk di atas dadanya Abu Sufyan bin Harb. Namun Ibnu Sya'ub menghampirinya dan membunuhnya. Peristiwa itu terjadi di hadapan Rasulullah ﷺ. Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ menentang tindakan tersebut, dan tidak pula beliau melarangnya. Orang lain juga tidak melarang tindakan .seperti ini.[242]

Akan tetapi, ketika seekor kuda telah ditinggalkan prajurit yang mengendarainya, maka kakinya tidak boleh dipotong dalam keadaan tersebut. Demikian pula, seandainya seekor kuda dikendarai oleh seorang perempuan atau anak yang tidak ikut berperang, maka kakinya juga tidak boleh dipotong. Hewan boleh dipotong kakinya karena suatu alasan, yaitu untuk mencapai penunggangnya untuk dibunuh atau ditawan.

Asy-Syafi'i ditanya, "Apakah Anda mendengar sebuah hadits tentang hal ini dari orang sesudah Nabi ﷺ?" Dia menjawab: Puncak argumentasi adalah sekiranya sesuatu telah dibuktikan dengan dalil dari Kitab atau Sunnah. Saya telah menyampaikan kepada Anda sebagian dari hal itu yang saya ingat, sehingga penjelasan lain tidak menambahkan kekuatan baginya seandainya sejalan, dan tidak melemahkannya seandainya berbeda darinya.

---

[242] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2047) dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait orang yang diambil *jizyah*-nya.

٢٠٩٤- وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّهُ أَوْصَى ابْنَهُ لَا يَعْقِرُ جَسَدًا.

2094. Kami menerima kabar dari Abu Umamah Al Bahili bahwa dia menasihati anaknya agar tidak memotong tubuh (hewan).[243]

٢٠٩٥- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَقْرِ الدَّابَّةِ إِذَا هِيَ قَامَتْ.

2095. Dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia melarang pemotongan kaki hewan apabila ia berdiri.[244]

---

243 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/24) dan *Sunan Al Kubra* (9/86).

244 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Jihad, bab: Pendapat Ulama tentang Pemotongan Kaki Kuda, 12/533) dari jalur Waki' dari Ma'qil bin Ubaidullah Al 'Absi dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Unta yang dituntut tidak boleh dipotong kakinya."

Hari Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Pemotongan Kaki Hewan di Negeri Musuh, 5/289, no. 9645) dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdul Wahid mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz melarang memotong kaki hewan jika dia berjalan lambat di negeri musuh."

٢٠٩٦- وَعَنْ قَبِيصَةَ أَنَّ فَرَسًا قَامَ عَلَيْهِ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتَرَكَهُ وَنَهَى عَنْ عَقْرِهِ.

2096. Juga dari Qabishah bahwa ada seekor kuda yang menyerangnya saat dia berada negeri Romawi, tetapi dia membiarkannya dan melarang untuk memotong kakinya.[245]

٢٠٩٧- وَأَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ هِشَامَ بْنَ الْغَازِي يَرْوِي عَنْ مَكْحُول أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ.

2097. Aku dikabarkan oleh orang yang mendengar Hisyam bin Ghazi meriwayatkan dari Makhul bahwa dia bertanya tentang hal itu. Dia melarangnya dan berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang *mutslah* (mutilasi)."[246]

Asy-Syafi'i ditanya, "Apa pendapat Anda tentang harta yang bernyawa milik orang-orang muslim yang telah berada di

---

[245] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(7/24) dan *Sunan Al Kubra*(9/86).

[246] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* 7/24) dan *Sunan Al Kubra* (9/86).

Akan tetapi, larang *mutslah* telah disebutkan dalam *takhrij* hadits no. 1883 dan 1918 dalam bab tentang fardhu hijrah dan ketentuan dasar tentang orang yang diambil *jizyah*-nya.

tangan pasukan Islam?" Dia menjawab, "Janganlah kalian memotong kakinya sama sekali, kecuali kalian menyembelihnya untuk kalian makan sebagaimana yang saya sampaikan berdasarkan dalil Sunnah. Adapun harta benda yang tidak bernyawa dalam keadaan mereka khawatir direbut musuh dari tangan mereka, mereka boleh melakukan sesuka hati terhadapnya, seperti membakar, memecahkan, menenggelamkan dan lain-lain." Saya bertanya, "Apakah mereka membiarkan anak-anak dan perempuan-perempuan kaum musyrikin serta hewan-hewan ternak bagi orang-orang musyrik?" Dia menjawab, "Ya, jika mereka tidak bisa menyelamatkannya dari tangan orang-orang musyrik."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda seandainya tawanan dan barang-barang telah dibagikan?" Dia menjawab, "Setiap orang yang telah memperoleh bagian dari itu semua memiliki kewenangan penuh terhadap hartanya. Dia boleh membiarkan harta yang bernyawa seandainya dia tidak mampu menggiringnya dan mempertahankannya. Terhadap harta yang tidak bernyawa, dia boleh berbuat sesuka hati."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda seandainya imam telah menguasai barang-barang yang bisa dibawa, kemudian dia membakarnya di wilayah musyrikin, sedangkan saat itu imam masih berperang; atau dia membakarnya saat terkejar oleh orang-orang musyrik dan dia khawatir sekiranya mereka merebutnya dari tangannya, baik sebelum dibagikan atau sesudah dibagikan?" Dia menjawab, "Semua itu hukumnya sama. Jika dia membakar dengan seizin orang-orang yang bersamanya, maka hukumnya halal baginya dan dia tidak menanggung apapun

bagi mereka. Dia hanya menyisihkan seperlima bagi orang-orang yang berhak atasnya. Jika bagian seperlima itu selamat, maka dia menyerahkannya kepada mereka secara khusus. Jika tidak selamat, maka dia tidak terkena pertanggungan apapun. Manakala dia membakarnya tanpa seizin mereka, maka dia menanggungnya untuk mereka jika mereka meminta pertanggungan. Demikian pula dengan seseorang dari kalangan umat Islam; jika dia membakarnya, maka dia menanggung apa yang dia bakar seandainya dia membakarnya sesudah harta tersebut dikuasai oleh umat Islam. Adapun jika dia membakarnya sebelum dikuasai oleh umat Islam, maka tidak ada pertanggungan apapun padanya.

13. Tawanan yang Dibunuh

Jika orang-orang musyrik ditawan dan mereka berada di tangan imam, maka untuk mereka berlaku dua hukum. Adapun laki-laki yang sudah baligh, imam memiliki kebebasan memilih antara membunuh mereka semua atau sebagian dari mereka, atau membebaskan mereka semua atau sebagian dari mereka. dia tidak menanggung apapun atas tindakan yang diambil, baik mereka ditawan oleh pasukan secara umum atau oleh individu; atau mereka ditentukan nasibnya berdasarkan keputusan imam, atau imam sendiri yang menawan mereka.

Tidak sepatutnya seorang imam membunuh mereka kecuali setelah mengamati maslahat bagi umat Islam, yaitu untuk menguatkan agama Allah ﷻ, melemahkan musuh-Nya, dan

menjengkelkan mereka. Namun pembunuhan terhadap mereka itu hukumnya mubah dalam keadaan apapun. Tidak sepatutnya pula imam melepaskan mereka kecuali dia melihat suatu sebab pada diri orang yang dia bebaskan, seperti diharapkan dia masuk Islam, atau dapat membendung serangan orang-orang musyrik, atau bisa menggagalkan serangan orang-orang musyrik terhadap umat Islam, atau dapat menakut-nakuti orang-orang musyrik dengan cara apapun. Jika imam membebaskan mereka tanpa alasan tersebut, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak menanggung apapun. Demikian pula, imam boleh menukarnya dengan para tawanan muslim. Oleh karena imam boleh membebaskan tawanan musyrik tanpa penukaran tawanan, maka terlebih lagi dia boleh menukarnya dengan para tawanan muslim.

Barangsiapa di antara mereka yang dijadikan budak, atau diambil tebusannya, maka dia menjadi seperti harta yang dirampas umat Islam, sehingga dia dibagikan di antara mereka dan diambil seperlima darinya.

Adapun anak-anak yang belum baligh dan kaum perempuan, jika mereka ditawan dengan cara apapun, maka mereka seperti harta benda yang dirampas. Imam tidak boleh membiarkan seorang pun dari mereka, dan tidak pula membunuhnya. Jika dia melakukannya, maka dia menanggung nilainya. Demikian pula jika yang ditawan adalah seorang prajurit. Jika imam melakukan hal itu, maka dia menanggung nilai kerusakan yang terjadi pada mereka akibat perbuatannya.

PEMBAHASAN SIRAH AL WAQIDI

1. Pendahuluan

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Landasan fardhu jihad dan sanksi *had* bagi laki-laki yang sudah baligh, serta berbagai perkara fardhu bagi perempuan muslimah yang sudah baligh ada pada Kitab dan Sunnah dari dua sisi. Adapun landasan dalam Kitab adalah firman Allah ﷻ,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin." (Qs. An-Nuur [24]: 59)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa jika mereka telah baligh maka mereka harus meminta izin, sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk anak-anak yang sudah baligh sebelum mereka.

Juga firman Allah ﷻ,

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Sampainya seorang anak kepada usia nikah adalah ketika dia genap lima belas tahun, atau kurang dari itu. Barangsiapa yang telah mencapai usia menikah sesudah dia genap lima belas tahun atau sebelumnya, maka hukum fardhu dan sanksi *had* berlaku padanya. Barangsiapa yang lambat mencapai usia nikah, maka usia dimana dia terkena fardhu berupa sanksi *had* dan selainnya adalah ketika dia genap lima belas tahun. Dasar masalah ini adalah Sunnah:

2098. Rasulullah ﷺ menolak kesertaan Abdullah bin Umar dalam jihad saat dia masih berumur empat belas tahun. Kemudian

Nabi ﷺ membolehkannya untuk ikut jihad saat dia sudah berusia lima belas tahun.[247]

Abdullah dan Abu Abdullah sama-sama meminta agar Abdullah menjadi mujahid dalam dua peristiwa itu. Rasulullah ﷺ mengizinkannya saat dia mencapai keadaan dimana perkara-perkara fardhu berlaku padanya, dan beliau menolaknya saat dia belum mencapai keadaan tersebut. Beliau melakukan hal yang sama pada sepuluh orang lebih. Di antara mereka adalah Zaid bin Tsabit, Rafi' bin Khadij, dan lain-lain.

Barangsiapa yang belum genap lima belas tahun dan belum bermimpi basah sebelumnya, maka tidak ada kewajiban jihad dan sanksi *had* padanya terkait perbuatan apapun yang semestinya dikenai sanksi berjihad. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara anak yang kuat, bertubuh besar, hampir berusia lima belas tahun dimana tersisa satu hari saja untuk genap lima belas tahun; atau

---

[247] Hadits ini telah disebutkan pada no. 1872 dan 1884 dalam bab tentang pemberian kepada kaum perempuan dan anak-anak serta orang-orang yang tidak wajib jihad. Sedangkan bagian kedua dari hadits ini diriwayatkan oleh:

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Biografi, bab: Orang yang Tidak Wajib Jihad, 9/22) dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Aku dibawa menghadap beliau saat Perang Khandaq bersama Rafi' bin Khudaij kepada Nabi ﷺ, sedangkan aku dan dia saat itu berumur lima belas tahun, dan beliau pun menerima kami."

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-beli, 2/59, no. 2349/220) dari jalur Muhammad bin Shalih bin Hani` dari Husain bin Muhammad Al Qabbani dari Abu Bakar bin Abu Attab Al A'yan dari Manshur bin Musallamah Abu Salamah Al Khuza'i dari Utsman bin Zaid bin Haritsah Al Anshari dari pamannya yaitu Amr bin Zaid bin Haritsah dari ayahnya yaitu Zaid bin Haritsah, bahwa Rasulullah ﷺ menganggap kecil beberapa orang pada waktu Perang Uhud. Di antara mereka adalah Zaid bin Haritsah—maksudnya dirinya sendiri, Barra` bin Azib, Zaid bin Arqam, Sa'd, Abu Said Al Khudri, Abdullah bin Umar. dia juga menyebutkan Jabir bin Abdullah ؓ."

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* tetapi menurut Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

dia anak yang lemah, tubuhnya kecil dan cacat, serta kurang satu atau dua tahun sebelum genap lima belas tahun. Karena tidak ada batasan yang berlaku bagi manusia selain batasan Kitab atau Sunnah dalam perkara-perkara yang ada penjelasannya dalam Kitab atau Sunnah. Adapun memasukkan landasan hukum lain bersama Kitab dan Sunnah, sesungguhnya landasan hukum itu ditolak meskipun dia tidak bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Lalu, bagaimana jika dia bertentangan dengan Kitab dan Sunnah?

Asy-Syafi'i berkata: Batasan baligh bagi orang-orang muslim yang dijadikan batasan untuk membunuh orang musyrik yang baligh dan membiarkan anak musyrik yang belum baligh adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Alasannya adalah karena mereka dalam keadaan akan dibunuh itu akan menolak mengakui telah baligh agar mereka tidak dibunuh dan tidak diberi kesaksian. Seandainya ada sebagian orang musyrik lain yang bersaksi atas mereka, maka sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang diterima kesaksiannya. Sedangkan orang-orang Islam bersaksi tentang status baligh terhadap anak-anak yang sudah baligh, dan kesaksian mereka tentang status baligh itu dibenarkan. Jika ada yang bertanya, "Apakah ada *khabar* selain perbedaan antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrik dalam hal batasan baligh?" Jawabnya adalah ada.

2099. Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membuka kemaluan Bani Quraizhah pada saat prajurit mereka dibunuh dan keluarga mereka ditawan. Di antara Sunnah beliau adalah hukuman mati tidak dijatuhkan kecuali pada laki-laki yang sudah

baligh. Barangsiapa yang sudah tumbuh rambut kemaluannya, maka beliau membunuhnya. Dan barangsiapa yang belum tumbuh kemaluannya, maka beliau menawannya.[248]

Jika orang yang sudah baligh ikut dalam perang, maka ditetapkan bagiannya sebagian dari harta rampasan perang. Jika anak yang belum baligh ikut dalam perang, maka dia tidak memperoleh bagian dari harta rampasan perang, melainkan dia hanya diberi *radhakh (pemberian yang sekedarnya)*. Demikian pula dengan budak, perempuan, dan anak-anak yang ikut mengambil harta rampasan perang. Demikian pula orang musyrik yang ikut berperang bersama mereka diberi *radhakh,* tidak diberi bagian dari harta rampasan perang.

2. Meminta Bantuan Kepada Orang Kafir Dzimmi dalam Memerangi Musuh

2100. Hadits yang diriwayatkan oleh Malik adalah Rasulullah ﷺ menolak seorang musyrik atau orang-orang musyrik dalam perang Badar. Beliau tidak mau meminta bantuan kecuali kepada orang muslim.[249]

---

[248] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1977) dalam bab tentang perjamuan bersamaan dengan *jizyah*.

[249] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (18905) dalam bab imam tidak boleh mengajak orang musyrik berperang dalam keadaan apapun. Di tempat tersebut kami menjelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh muslim dari jalur Malik. Hadits ini diriwayatkan oleh sebagian periwayat *Al Muwaththa'*, sedangkan sebagian yang lain tidak meriwayatkannya.

2101. Kemudian dua tahun sesudah perang Badar, Rasulullah ﷺ meminta bantuan dalam perang Khaibar kepada sejumlah orang Yahudi dari Bani Qainuqa'.[250]

2102. Sewaktu Perang Hunain, yaitu pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah ﷺ meminta bantuan kepada Shafwan bin Umayyah padahal saat itu dia masih musyrik.[251]

Alasan penolakan yang pertama—jika itu terjadi—adalah karena beliau memiliki pilihan untuk meminta bantuan kepada orang musyrik atau menolaknya, sebagaimana beliau bebas menolak orang muslim karena alasan seperti beliau mengkhawatirkannya atau karena beliau sudah mampu. Jadi, sebagian dari hadits tersebut tidak bertentangan dengan sebagian yang lain. Jika alasan penolakan beliau adalah karena beliau tidak berpikir untuk meminta bantuan kepada orang musyrik, maka hal itu telah dihapus dengan sikap beliau sesudahnya, yaitu beliau meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Karena itu tidak dilarang meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang musyrik lainnya manakala mereka keluar dengan sukarela, dan mereka hanya diberi *radhakh,* tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Tidak ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberikan bagian harta rampasan perang kepada mereka.

---

[250] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1896) dalam bab tentang imam tidak boleh mengajak orang musyrik berperang dalam keadaan apapun.

[251] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1897) dalam bab tentang imam tidak boleh mengajak orang musyrik berperang dalam keadaan apapun.

Budak dari kalangan umat Islam dan anak-anak yang belum baligh juga tidak memperoleh bagian dari harta rampasan perang meskipun mereka berperang. Begitu juga dengan perempuan meskipun mereka ikut berperang. Alasannya adalah karena tidak ada sifat laki-laki, merdeka, baligh dan Islam pada mereka. Tidak valid pula pendapat bahwa orang musyrik diberi bagian, sedangkan padanya ada kekurangan yang lebih besar daripada kekurangan sifat Islam. Ini adalah pendapat ulama yang saya hafal pendapatnya.

Jika orang-orang kafir dzimmi dipaksa untuk berperang, maka mereka memperoleh upah standar untuk ukuran keluarnya mereka dari rumah keluarga mereka hingga selesai perang. Saya lebih senang sekiranya mereka diberi upah saat diminta berperang.

3. Seseorang yang Masuk Islam di Negeri yang Wajib Diperangi

Jika seseorang dari negeri yang wajib diperangi masuk Islam, sedangkan dahulunya dia musyrik, atau dia pencari suaka di tengah mereka, atau seorang tawanan di tangan mereka, maka semua hukumnya sama. Jika dia keluar kepada pasukan Islam sesudah mereka merampas, maka dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Demikian pula dengan pasukan Islam yang datang sebagai bantuan bagi mereka. Tetapi jika masih tersisa sedikit dari perang dan dia terlibat di dalamnya, maka orang muslim atau pasukan Islam yang datang ini bersekutu dengan

pasukan Islam yang sudah ada atas harta rampasan perang, karena harta rampasan perang itu belum dikuasai kecuali sesudah perang berakhir.

٢١٠٣- قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

2103. Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, "Harta rampasan perang itu untuk orang yang ikut serta dalam perang."[252]

---

[252] Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini dengan sanadnya dalam *Siyar Al Auza'i* bab tentang bagian untuk kuda. Dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said Al Qaththan, dari Syu'bah bin Hajjaj, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Harta rampasan perang itu hanya untuk orang yang ikut perang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Jihad, bab: Orang yang Berhak atas Harta Rampasan Perang, 5/302-303) dari jalur Ibnu At-Taimi dari Said bin Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab bahwa Umar ﷺ menulis surat kepada Ammar yang isinya, "Harta rampasan perang itu hanya untuk orang yang ikut perang."

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (6/244) berkata, "Kalimat 'Harta rampasan perang itu hanya untuk orang yang ikut perang' merupakan redaksi *atsar* yang dilansir oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang *shahih* dari Thariq bin Syihab."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Jihad, bab: Orang yang Datang Sesudah Kemenangan, 2/331-332) dari jalur Abdurrahman bin Ziyad dari Syu'bah dari Qais bin Muslim (inilah yang benar dari yang ada dalam Abdurrazzaq) dari Thariq dan seterusnya." (no. 2791).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Harta Pampasan Perang Hanya Untuk Orang yang Ikut Perang, 9/50) dari jalur Sa'dan bin Nashr dari Waki' dari Syu'bah dari Qais bin Muslim dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Inilah riwayat yang *shahih* dari Umar."

Jika salah seorang di antara mereka ikut perang dengan mengendarai kuda, maka dia diberi bagian sebagai tentara berkuda. Jika dia ikut berperang dengan berjalan kaki, maka dia diberi bagian sebagai tentara pejalan kaki. Jika para pedagang ikut berperang bersama pasukan Islam, maka mereka diberi bagian sebagai tentara berkuda seandainya mereka mengendarai kuda, dan diberi bagian tentara pejalan kaki seandainya mereka berperang dengan berjalan kaki.

4. Pasukan Mengambil Pakan Ternak dan Makanan

Asy-Syafi'i berkata: Seseorang dari pasukan Islam tidak boleh mengambil sesuatu tanpa menyertakan orang lain dari harta yang dimiliki musuh selain makanan secara khusus. Semua makanan itu hukumnya sama, dan semakna dengan makanan adalah seluruh jenis minuman. Barangsiapa di antara mereka yang memperoleh suatu makanan atau minuman, maka dia boleh memakannya dan meminumnya, atau diberikan kepada hewannya atau kepada orang lain. Tetapi dia tidak boleh menjualnya. Jika dia menjualnya, maka dia mengembalikan hasil penjualannya ke dalam harta rampasan perang, dan dia boleh memakannya tanpa izin dari imam. Makanan dan minuman yang halal itu tidak ada hak apapun bagi imam terhadapnya. Allah jua yang memberi taufiq.

Dengan pernyataan ini Al Baihaqi mengisyaratkan riwayat dari Umar yang berbeda dari riwayat ini.

Masalah ini akan dirinci dalam *Siyar Al Auza'i* bab Bagian Kuda.

5. Seseorang yang Meminjami Makanan atau Pakan Ternak ke Negeri Islam

Jika seseorang meminjam kepada orang lain berupa makanan atau pakan ternak di negeri musuh, maka dia harus mengembalikan kepadanya. Jika dia telah keluar dari negeri musuh, maka dia tidak boleh mengembalikan kepadanya karena dia diizinkan saat berada di negeri musuh untuk memakannya, tetapi tidak diizinkan saat dia keluar dari negeri musuh untuk memakannya. Orang yang meminjam itu mengembalikannya kepada imam.

6. Seseorang yang Membawa Makanan atau Pakan Ternak Ke Negeri Islam

Barangsiapa yang tersisa di tangannya suatu makanan—baik sedikit atau banyak, kemudian dia membawanya dari negeri musuh ke negeri Islam, maka dia tidak boleh menjualnya dan tidak pula memakannya, melainkan dia harus mengembalikannya kepada imam sehingga makanan tersebut menjadi harta rampasan perang. Jika dia tidak melakukannya hingga pasukan bubar, maka dia tidak mengeluarkannya dengan cara menyedekahkannya, sebagaimana dia tidak mengeluarkan hak seseorang atau sekelompok orang kecuali dengan cara menyerahkannya kepada mereka.

Jika dia mengatakan, "Aku tidak bisa menemukan mereka," maka sesungguhnya dia bisa menemukan imam yang berkewajiban

untuk membagikan harta tersebut kepada mereka. Saya tidak menemukan alasan yang tepat bagi pendapat yang mengatakan bahwa harta tersebut disedekahkan. Jika itu merupakan harta miliknya, maka dia tidak harus menyedekahkannya. Jika itu adalah harta milik orang lain, maka dia tidak boleh menyedekahkan harta orang lain. Jika dia mengatakan, "Aku tidak mengenali mereka," maka dikatakan kepadanya, "Akan tetapi, Anda mengetahui waliyyul amr yang bertugas membagikannya kepada mereka. Seandainya Anda tidak mengetahui mereka dan tidak pula waliyyul amr mereka, maka tidak ada yang bisa mengeluarkan Anda dari pertanggungan kepada Allah kecuali dengan menyampaikan hak mereka kepada mereka, baik sedikit atau banyak.

7. Hujjah tentang Makan dan Minum di Negeri yang Wajib Diperangi

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan sebagian orang Islam untuk makan dan minum serta mengambil pakan ternak dari harta-harta yang diperoleh dari negeri yang wajib diperangi, tetapi Anda tidak membolehkannya untuk memakannya sesudah dia meninggalkan negeri yang wajib diperangi?" Jawabnya, pengkhianatan hukumnya adalah haram. Tidak ada sesuatu pun di negeri yang wajib diperangi boleh diambil oleh seseorang selain orang yang ada di sana. Mereka dalam mendapatkan bagian harus merata. Apabila dia mengambil jarum atau benang, maka hal itu hukumnya adalah haram.

٢١٠٤- وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدُّوْا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُوْلَ عَارٌ وَشَنَارٌ وَنَارٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2104. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Serahkanlah benang dan jarum itu, karena pengkhianatan adalah aib dan cacat serta (akan mendapatkan balasan) neraka pada Hari Kiamat.*" [253]

Jadi, makanan juga termasuk kategori harta kaum musyrikin, dan sesuatu yang lebih berharga dari benang, jarum, uang receh dan manik-manik yang tidak boleh diambil oleh seseorang, tapi tidak bagi orang yang lain.

2105. Ketika Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk makan di negeri yang wajib diperangi, maka izin dalam hal ini khusus serta mengeluarkan jumlah yang telah dikecualikan. Maka kita tidak boleh melegalkan bagi seseorang untuk makan, kecuali sesuai dengan perintah Nabi ﷺ untuk memakannya, dan hal itu harus di negeri yang wajib diperangi secara khusus. Apabila orang yang mengambil makanan itu memindahkan dari negeri yang wajib diperangi, maka dia tidaklah lebih berhak terhadap makanan yang telah dia ambil daripada selainnya, sebagaimana dia tidak lebih berhak terhadap jarum jika dia mengambilnya dari selainnya. Karena itu, setiap apa yang dihalalkan dari yang diharamkan

[253] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1973) dan (2067), bab tentang cabang urusan para istri orang-orang yang melakukan gencatan senjata, dan bab tentang pengkhianatan.

maksudnya adalah tidak dihalalkan kecuali dalam situasi tertentu tersebut. Apabila situasinya telah berubah, maka sesuatu yang dihalalkan itu kembali menjadi haram. Contoh, memakan bangkai yang diharamkan pada dasarnya dihalalkan dalam situasi mendesak, namun jika situasi itu telah hilang, maka hukum bangkai itu kembali menjadi haram.[254]

---

[254] Al Baihaqi berkata: Hadits tentang kebolehan makan di negeri yang wajib diperangi telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dalam riwayat Abdurrahman dari hadits Yazid bin Harun dan yang lainnya, dari Sulaiman bin Al Mughirah.

Kemudian dia meriwayatkan dengan sandanya, dari Sulaiman, dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Aku melihat kantong yang berisi daging pada peperangan Khaibar, lalu aku menghampirinya dan mengambilnya, kemudian aku berkata, 'Hari ini aku tidak akan memberikan ini kepada seseorang sedikit pun'." Dia melanjutkan, "Lantas aku menoleh, ternyata Rasulullah ﷺ tersenyum."

Hadits diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim:

Al Bukhari, (pembahasan: Kewajiban seperlima, bab tentang makanan yang diperoleh di negeri yang wajib diperangi, 2/405) dari Abu Al Walid, dari Syu'bah dengan jalur ini, di dalamnya disebutkan, "Lalu aku mendekatinya untuk mengambilnya, lalu aku menoleh, ternyata ada Nabi ﷺ, aku pun merasa malu kepada beliau untuk mengambilnya." (no. 3653)

Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Khabir* (4/13) berkata, "Ath-Thayalisi menambahkan dengan jalur yang *shahih*: Beliau bersabda, '*Itu untukmu*'."

Lih. *Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi* (hlm. 123, no. 917)

Muslim (pembahasan: Jihad dalam Perjalanan, bab tentang kebolehan memakan harta rampasan perang di negeri yang wajib diperangi, 3/1393) dari jalur Syaiban bin Farrukh, dari Sulaiman bin Al Mughirah dengan redaksi yang sama, seperti riwayat Al Baihaqi (72/1772). Juga dari jalur Syu'bah, seperti hadits Al Bukhari (73/1772).

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits Hammad bin Zaid."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Nabi ﷺ, lalu kami memperoleh madu dan daging, sehingga kami pun memakannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari:

Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama) dari Musaddad, dan Hammad bin Zaid dengan jalur ini, redaksinya "Dalam peperangan, kami mendapatkan madu dan dan anggur, lalu kami memakannya tidak mengembalikannya." (no. 3154)

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga menyebutkan apa yang kami kabarkan.... Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Abu Barzah, dia berkata, 'Kami pernah berada dalam salah satu peperangan kami. Kaum

2106. Serta adanya riwayat dari sebagian hadits para periwayat, seperti yang saya katakan, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengizinkan para sahabat untuk makan di negeri yang wajib diperangi, dan mereka keluar dari negeri itu dengan tanpa membawa makanan. Apabila hal ini diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ, maka tidak ada hujjah bagi seorang pun, walaupun riwayat ini tidak *tsabit*, karena dalam deretan para periwayatnya ada yang tidak diketahui statusnya. Demikian juga tentang para periwayat yang meriwayatkan masalah kehalalannya terdapat periwayat yang tidak diketahui statusnya.[255]

---

musyrikin menyerang kami, lalu kami mendapatkan roti mereka, sehingga kami memakannya'."

Abu Barzah juga berkata, "Lalu kami memakannya. Kami mendengar mitos dari orang-orang jahiliyah, bahwa orang yang memakan roti akan gemuk. Setelah kami memakan roti itu, salah seorang diantara kami ada yang melihat pada kedua ketiaknya, apakah tambah gemuk?"

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Yazid, dari Hisyam, dari Al Hasan, dia berkata, 'Para sahabat Nabi ﷺ berperang, lalu mereka mendapatkan makanan dan makanan ternak'."

Dia juga berkata, "Kemudian dia menyebutkan selain itu."

Dia berkata, "Sedangkan hadits yang dia sebutkan tentang hal tersebut dalam madzhab baru, pembahasan larangan mengeluarkan makanan, seakan yang dia maksud adalah hadits Al Waqidi, dari Abdurrahman bin Al Fudhail, dari Al Abbas bin Abdurrahman Al Asyja'i, dari Abu Sufayan, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda pada peperangan Khaibar, '*Makanlah dan berilah makan ternak kalian, tapi janganlah kalian membawa pulang*'.'"

Al Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya (*Bughyah Al Bahits*, hlm. 211, no. 67).

Al Baihaqi (*Al Ma'rifah*, 5/545-670) menjelaskan, bahwa sanad ini *dha'if*. Dia menilainya *dha'if*, dari jalur Al Waqidi.

[255] Al Baihaqi menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i dalam hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab tentang membawa makanan dari negeri musuh, 3/152) dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Abdullah bin Wahb, dari Amr bin Al Harits bahwa Ibnu Harsyaf Al Azdi menceritakannya, dari Al Qasim *maula* Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, dia berkata: Kami pernah memakan daging unta dalam peperangan, dan kami tidak membagikannya, sehingga kami ingin

8. Menjual Makanan di Negeri yang Wajib Diperangi

Apabila ada dua orang yang membarter makanan di negeri musuh, maka secara qiyas hal tersebut tidak apa-apa, karena dia membarter barang yang dilegalkan. Lalu setiap orang dari keduanya boleh memakan makanan itu selama dia tidak keluar dari negeri musuh. Jika dia telah mengeluarkan, maka dia harus mengembalikan kelebihan dari makanan atau minuman yang dia bawa. Jika dia boleh mengambil makanan, maka dia juga boleh memberi makan orang lain dari makanan tersebut, karena bisa jadi orang lain itu juga boleh mengambil sebagaimana dia mengambil lalu memakannya. Karena itu tidak ada larangan baginya untuk menjualnya makanan itu kepadanya.

---

kembali dari perjalanan atau kami telah kenyang." (no. 2706) sebagaimana yang telah dinilai *dha'if* oleh Al Baihaqi.

Sebagaimana yang telah dilansir oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i, sebagai berikut:

Kami meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Aku pernah berperang bersama Abdurrahman bin Samurah, juga bersama beberapa sahabat Nabi ﷺ. Apabila mereka menaiki pohon yang berbuah, maka mereka memakannya, tanpa mereka rusak dan dibawa."

Kemudian Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Ali Al Jarrar, dari Sa'id bin Sulaiman, dari Abu Hamzah Al Aththar, dari Al Hasan.

Al Baihaqi (*Al Ma'rifah*, 6/547) berkata, "Asy-Syafi'i juga menyebutkan dalam madzhab lama hadits Ibnu Muhairiz dari Fudhalah bin Ubaid, di dalam redaksinya terdapat kalimat, 'Dia memakan makanan di negeri yang wajib diperangi. Sedangkan sesutu yang bisa dijual seperti emas dan perak, maka di dalamnya terdapat bagian seperlima untuk Allah dan bagian kaum muslimin'."

9. Seseorang yang Membawa Makanan di Negeri yang Wajib Diperangi

Jika di tangan seseorang ada kelebihan makanan di negeri yang wajib diperangi dan sesudah perang berakhir, lalu ada orang lain yang masuk sedangkan dia tidak bersekutu dengan pasukan Islam dalam memperoleh harta rampasan perang, lalu dia menjual makanan tersebut kepadanya, maka penjualannya itu tidak boleh karena dia telah memberi orang yang tidak boleh memakannya dan jual-belinya ditolak. Jika sudah terlanjur, maka dia mengembalikan nilainya kepada imam. Dia tidak boleh menahannya dan tidak pula mengeluarkannya dari kedua tangannya kepada orang yang tidak boleh memakannya. Tindakannya itu seperti membawa keluar makanan dari negeri yang wajib diperangi ke tempat dimana dia tidak boleh memakannya.

10. Menyembelih Hewan untuk Diambil Kulitnya

Saya senang sekiranya mereka tidak terkejar dan tidak khawatir terkejar di negeri musuh, serta tidak dalam keadaan terpaksa agar mereka tidak menyembelih sekor kambing, unta atau sapi pun kecuali untuk dimakan. Hendaklah mereka tidak menyembelihnya untuk diambil kulitnya untuk membuat sandal, tali sandal, kantong minuman. Seandainya mereka melakukannya,

maka itu saya makruhkan. Saya tidak memperkenankan bagi mereka untuk mengambil sedikit pun dari kulitnya.

Kulit hewan yang dimiliki musuh itu sama seperti dinar dan dirham, karena yang diizinkan bagi pasukan Islam adalah memakan dagingnya. Mereka tidak diizinkan untuk menyimpan kulitnya dan kantong minumnya. Mereka harus mengembalikannya kepada harta rampasan perang.

Keringanan hanya berlaku pada makanan saja. Tidak ada keringanan untuk kulit suatu hewan dan tidak pula wadah makanan, karena wadah makanan dan kulit itu berbeda dari daging, sehingga wadah makanan dan kulit itu harus dikembalikan. Jika seseorang sudah terlanjur melenyapkannya (seperti menjualnya), maka dia menanggung nilainya. Jika dia telah memanfaatkannya, maka dia menanggungnya hingga dia mengembalikannya berikut penyusutan yang terjadi akibat pemanfaatannya itu, serta harga sewa standar jika dia memiliki harga sewa standar.

11. Buku-buku Berbahasa Asing (Non Arab)

Kitab-kitab yang mereka temukan juga termasuk harta rampasan perang. Seyogianya imam meminta seseorang untuk menerjemahkannya. Jika isinya adalah ilmu pengobatan atau ilmu-ilmu lain yang tidak makruh, maka imam menjualnya sebagaimana dia menjual harta rampasan perang lainnya. Jika itu adalah kitab kemusyrikan, maka imam harus merobek kitab tersebut dan

memanfaatkan wadah dan peralatannya untuk dia jual. Tidak ada alasan bagi imam untuk membakarnya atau menguburnya sebelum dia mengetahui isinya.

12. Mengolesi Kendaraan dengan Minyak Milik Musuh

Seorang pasukan Islam tidak boleh mengolesi kendaraannya dan meminyaki rambutnya dari minyak milik musuh, karena semua ini tidak diizinkan baginya untuk memakannya. Jika dia melakukannya, maka dia mengembalikannya nilainya.

13. Kantong dan Guci Khamer

Jika kaum muslimin berhasil menguasai negeri yang wajib diperangi hingga menjadi negeri Islam, atau penduduknya mendapat perlindungan dan berlaku hukum Islam pada mereka, lalu umat Islam memperoleh khamer dalam guci atau kantong, maka mereka menumpahkan khamer itu dan memanfaatkan guci dan kantongnya. Mereka cukup menyucikannya, tidak boleh memecahnya karena tindakan tersebut merusak. Tetapi jika mereka tidak menguasai negeri tersebut, dan khamer tersebut diperoleh dengan jalan perang, bukan karena berlakunya hukum pada mereka, maka mereka menumpahkan khamer tersebut dari

kantong dan gucinya. Jika mereka sanggup membawanya atau membawa yang ringan-ringan saja, maka mereka membawanya sebagai harta rampasan. Sedangkan yang tidak bisa mereka bawa, maka mereka membakarnya atau memecahkannya jika mereka mau melakukan hal itu—atau jika mereka telah berjalan; Rabi' ragu. Jika mereka menemukan *kasyuts*[256] dalam dua keadaan tersebut, maka mereka memanfaatkannya. Demikian pula setiap benda yang mereka dapatkan dan hukumnya tidak haram. *Kasyuts* —seandainya dia tidak haram meskipun dimasukkan ke dalam gula, melainkan tetap halal— tidak lebih pantas diharamkan daripada anggur dan madu yang dari keduanya dapat diubah menjadi sesuatu yang haram itu sendiri. Sedangkan keduanya tidak boleh dibakar karena keduanya memang tidak haram.

14. Penghalalan Harta yang Dimiliki Musuh

Jika suatu kaum memasuki negeri musuh lalu mereka memperoleh darinya harta benda selain makanan, maka hukum awal harta benda yang mereka peroleh selain makanan itu ada dua:

Pertama, dilarang, dan pengambilannya dianggap sebagai penggelapan.

[256] *Kasyuts* adalah sesuatu yang melekat di duri dan pohon, tidak memiliki akar di tanah. Dia serupa dengan tanaman *laif* yang ada di Makkah; tidak memiliki daun tetapi memiliki bunga kecil-kecil.

Kedua, mubah bagi orang yang mengambilnya. Prinsip dasar untuk mengetahui yang mubah adalah dengan cara dibandingkan dengan negeri Islam. Apa saja yang mubah dan tidak dimiliki seseorang di negeri Islam seperti pohon, atau hewan buruan darat dan laut, maka objek yang sama di negeri musuh itu halal bagi orang yang mengambilnya. Termasuk jenis ini adalah busur yang dibuat seseorang dari kayu yang ada di padang pasir atau gunung; kayu apa saja yang dia inginkan, atau batu apa saja yang dia inginkan untuk dibuat wadah makanan, atau benda-benda lain yang tidak dimiliki dan tidak disimpan. Setiap benda ini menjadi miliki orang yang mengambilnya, karena pada mulanya dia memang mubah dan tidak dimiliki seseorang.

Setiap yang dimiliki suatu kaum dan mereka simpan di rumah-rumah mereka itu dilarang untuk diambil, seperti batu yang mereka pindahkan ke rumah-rumah mereka, kayu, dan hewan buruan. Pengambilan benda-benda ini dianggap sebagai penggelapan.

15. Burung Elang yang Terlatih dan Hewan Buruan yang Dikurung Dan Diikat

Jika seseorang mengambil burung elang yang terlatih, maka dia pasti milik seseorang dan dia harus mengembalikannya ke dalam harta rampasan perang. Demikian pula jika dia mengambil hewan buruan dalam keadaan diikat atau dikurung. Semua ini dapat diketahui dengan pasti bahwa ada pemiliknya. Demikian

pula jika dia mendapati pilar yang diukir di lapangan, atau mendapati gelas yang diukir. Pengukiran itu menjadi tanda bahwa ada yang memilikinya sehingga dia harus diumumkan. Jika ada seorang muslim yang mengakuinya, maka barang itu miliknya. Tetapi jika mereka tidak mengakuinya, maka barang tersebut menjadi harta rampasan perang karena dia berada di negeri musuh.

16. Kucing dan Burung Elang

Harta benda apa yang diperoleh dari musuh dan memiliki harga seperti kucing dan burung elang, maka itu menjadi harta rampasan perang. Anjing yang diperoleh dari musuh juga dijadikan harta rampasan perang jika seseorang menginginkannya untuk digunakan berburu, atau untuk menjaga hewan ternak dan tanaman. Tetapi jika di antara pasukan itu ada yang tidak menginginkannya, maka mereka tidak boleh menahannya. Karena barangsiapa yang memilikinya untuk selain tujuan-tujuan tersebut, maka dia berdosa. Saya berpendapat bahwa pemimpin pasukan boleh membawanya keluar untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak atas seperlima, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan selainnya yang disebutkan bersama mereka. Jika salah seorang di antara mereka menginginkannya untuk berburu serta menjaga tanaman dan hewan ternak, maka anjing itu diberikan kepadanya. Tetapi jika tidak ada yang menginginkannya, maka dia harus melepaskannya, dan dia tidak boleh menjualnya.

Jika yang diperoleh adalah babi, dan babi tersebut dapat menjadi buas jika sudah besar, maka saya memerintahkan untuk membunuh seluruhnya. Dia tidak masuk ke dalam harta rampasan perang sama sekali. Dia juga tidak boleh dibiarkan manakala ada kemampuan untuk membunuhnya. Tetapi jika pasukan hendak buru-buru bergerak, maka mereka boleh melepaskannya. Membiarkan babi itu tidak lebih berat daripada memerangi orang-orang musyrik seandainya mereka sudah berada di hadapan pasukan Islam.

17. Obat-obatan

Makanan itu hukumnya mubah dimakan saat berada di negeri musuh. Demikian pula dengan minuman. Yang kami maksud adalah makanan dan minuman yang dapat menghilangkan rasa lapang dan haus, serta dapat menjadi penguat tubuh dalam sebagian keadaannya. Adapun obat-obatan dengan seluruh jenisnya itu tidak termasuk kategori makanan yang diizinkan. Demikian pula dengan jahe, baik dalam keadaan telah diolah atau belum diolah. Dia termasuk kategori obat-obatan. Sedangkan *alaya*[257] itu termasuk jenis makanan yang dimakan. Apa saja yang termasuk kategori makanan itu boleh dimakan oleh orang yang memperolehnya, tidak boleh dibawanya keluar dari negeri musuh. Sedangkan apa saja yang termasuk kategori obat-obatan itu tidak

[257] *Alyaya* adalah jamak dari kata *alyah,* atau pantat, atau daging atau lemak yang ada di pantat.

boleh dikonsumsinya, baik saat dia berada di negeri musuh atau di luarnya.

18. Orang Kafir Harbi Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri

Jika seorang kafir *harbi* masuk Islam, baik dahulunya dia penyembah berhala atau ahli Kitab, sedangkan saat itu dia memiliki lebih dari empat istri, baik dia nikahi dalam satu akad atau dalam beberapa akad yang terpisah, baik dia telah gauli seluruhnya atau hanya sebagiannya saja yang telah dia gauli, atau di antara mereka itu ada perempuan bersaudara, atau mereka sama-sama bersaudara, maka dikatakan kepadanya, "Tahanlah empat di antara mereka selama tidak bersaudara dengan yang lainnya." Dalam hal ini tidak dilihat pernikahannya; siapa di antara mereka yang lebih dahulu dia nikahi. Inilah sunnah Rasulullah ﷺ yang berlaku.

٢١٠٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَأَحْسَبُهُ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ

سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

2107. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami —saya menduganya Ibnu Ulayyah— mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepadanya, *"Tahanlah yang empat, dan ceraikanlah selebihnya.'*[258]

---

[258] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri, 3/426, no. 1128) dari jalur Said bin Abu Arubah dari Ma'mar dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri, 1/628, no. 1953) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Ma'mar dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Muhammad berkata, "Hadits ini tidak terjaga." Ahmad berkata, "Hadits ini tidak *shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Nikah, 2/192-193) dari jalur Sufyan, Al Muharibi, Isa bin Yunus dan Said bin Abu Arubah, mereka semua dari Ma'mar dan seterusnya.

Juga dari jalur Fadhl bin Musa dan Yahya bin Abu Katsir dari Ma'mar dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Ada perbedaan pada Ma'mar, dan sanad yang tersambung lebih kuat karena tambahan dari periwayat *tsiqah* itu diterima."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (6/181-182) dari jalur Ibnu Ulayyah dan seterusnya.

Ada perbedaan pada Az-Zuhri dan Ma'mar dalam hadits ini. Sebagian periwayat meriwayatkannya dari masing-masing dari keduanya secara tersambung sanadnya, sedangkan sebagian yang lain meriwayatkannya secara terputus sanadnya. Al Baihaqi menjelaskan hal itu dan berkata, "Seperti itulah para periwayat Bashrah meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar secara tersambung sanadnya. Di antara mereka adalah Ibnu Abi Arubah, Ibnu Ulayyah, Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yazid bin Zurai' dan lain-lain. Mereka berkata dalam hadits ini, 'Beliau menyuruhnya memilih empat di antara mereka,' atau yang semakna dengan itu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Yahya bin Said dari Sufyan dari Ma'mar secara tersambung sanadnya. Dia juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin

Muhammad Al Muharibi dan Isa bin Yunus dari Ma'mar. Mereka semua adalah para periwayat Kufah.

Dia juga meriwayatkannya dari Fadhl bin Musa —periwayat Khurasan— dari Ma'mar secara tersambung sanadnya. Dalam hadits Fadhl bin Musa disebutkan: Kemudian beliau menyuruhnya untuk menahan empat istri dan menceraikan selebihnya.

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Nabi ﷺ secara terputus sanadnya.

Demikian pula, Malik bin Anas meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara terputus sanadnya.

Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Abu Suwaid.

Uqail meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dia berkata: Kami menerima kabar dari Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid.

Ibnu Wahb meriwayatkannya dari Yunus dari Az-Zuhri dari Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid.

Dia juga meriwayatkannya dari selain jalur Az-Zuhri dari Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah memiliki sepuluh istri, lalu dia masuk Islam dan mereka pun masuk Islam bersamanya. Nabi ﷺ lantas menyuruhnya untuk memilih empat di antara mereka. (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 5/314-316) Hadits ini dilansir Ad-Daruquthni dari jalur Saif bin Ubaidullah Al Jurmi dari Sarrar bin Mujasysyir dari Ayyub dari Nafi' dan Salim dan seterusnya (3/271-273)

Di antara ulama yang menilai *shahih* hadits ini adalah Ibnu Qaththan dalam kitabnya *Al Wahm Wal Iham,* dengan mengkritik Abdul Haq yang telah menilai lemah hadits ini.

Abdul Haq berkata sesudah mengutip hadits dari At-Tirmidzi, "At-Tirmidzi menceritakan dari Al Bukhari bahwa hadits ini tidak terjaga. dia berkata, 'Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Syu'aib bin Abu Hamzah dan selainnya dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku menceritakan dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri."

Al Bukhari berkata, "Hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya adalah seorang laki-laki dari Tsaqif menceritakan istri-istrinya, lalu Umar ﷺ berkata kepadanya, "Silakan pilih, kamu rujuk kepada istri-istrimu, atau aku akan melempari kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal dilempari."

Kemudian Ahad berkata, "Abu Umar berkata, 'Hadits-hadits tentang keharaman nikah lebih dari empat itu seluruhnya cacat.'"

Lih. *Al Ahkam Al Wustha* (3/128)

Ibnu Qaththan berkata, "Tidak mustahil sekiranya Az-Zuhri memiliki semua riwayat ini (baik yang tersambung sanadnya atau yang terputus). Alasan mereka menilai keliru riwayat Ma'mar ini adalah dari segi jauhnya kemungkinan Az-Zuhri meriwayatkannya dengan sanad yang *shahih* ini dari Salim dari ayahnya dari Nabi ﷺ, kemudian dia menceritakannya berdasarkan jalur-jalur riwayat yang lemah itu."

٢١٠٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

2108. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa ada seorang laki-laki dari Tsaqif yang masuk Islam dalam

---

Menurut saya, tidak jauh kemungkinannya Az-Zuhri menceritakannya berdasarkan jalur-jalur riwayat ini seluruhnya, dimana masing-masing periwayat darinya mengomentar riwayat yang mudah dia hafal. Ada kalanya semua itu terkumpul pada salah seorang di antara mereka, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu.

Adapun yang dikatakan Al Bukhari bahwa Az-Zuhri hanya meriwayatkan dari Salim dari ayahnya bahwa Umar berkata kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang telah menceraikan istri-istrinya, "Silakan pilih, kamu rujuk kepada istri-istrimu, atau aku akan melempari kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal dilempari", sesungguhnya diriwayatkan dari selain Az-Zuhri bahwa Umar berkata demikian kepada orang tersebut dalam satu hadits dimana dia menyebutkan pilihan Nabi ﷺ kepadanya ketika dia masuk Islam."

(Saya katakan, itulah riwayat Ad-Daruquthni sebelumnya dari jalur Ayyub dari Nafi' dan Salim)

Jadi, Ayyub meriwayatkannya dari Salim sebagaimana Az-Zuhri meriwayatkannya dari Salim dalam riwayat Ma'mar, dan dia menambahkan Nafi' bersama Salim.

Sarrar bin Mujasysyir—yang meriwayatkan dari Ayyub—adalah periwayat yang tsiqah. Saif bin Ubaidullah yang meriwayatkan dari Sarrar dikomentari Amr bin Ali sebagai salah satu manusia terbaik. Komentarnya terhadap Sarrar tersebut terdapat dalam sanad hadits tentang puasa, tetapi Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkannya. Saya juga tidak mengetahuinya pada orang lain.

Ketika Ad-Daruquthni menyebutkan hadits ini dalam *Al 'Ilal,* dia berkata, "Riwayat ini diriwayatkan secara perorangan oleh Saif bin Ubaidullah Al Jurmi dari Sarrar." Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* berkata, "Para periwayat dalam sanadnya *tsiqah*." (3/169)

Walhasil, hadits Az-Zuhri dari Salim dari Yahya dari riwayat Ma'mar tentang kisah Ghailan itu statusnya *shahih.* Orang yang mengkritiknya tidak mengakibatkan cacat padanya melebihi kritik bahwa ada perbedaan pada Az-Zuhri." (Lih. *Al Wahm Wal Iham,* 3/496-500, no. 1271)

Seperti itulah kami melihat bahwa hadits ini dinilai *shahih* oleh tiga imam, yaitu Al Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Qaththan.

keadaan memiliki sepuluh istri, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Tahanlah empat, dan ceraikanlah selebihnya."*[259]

٢١٠٩- أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شِئْتَ وَفَارِقْ الْأُخْرَى فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عَجُوزٌ عَاقِرٌ مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتُهَا.

2109. Aku dikabarkan oleh orang yang mendengar Ibnu Abu Zinad berkata: Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin

---

[259] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjelasan tentang Thalak, 2/586, no. 76)

Ibnu Abdil Bar berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat *Al Muwaththa`* dan mayoritas periwayat Ibnu Syihab."

Perlu disampaikan bahwa Ibnu Qaththan menyebutkan bahwa Yahya bin Salam meriwayatkannya dari Malik dari Az-Zuhri secara tersambung sanadnya seperti hadits Ma'mar yang tersambung sanadnya.

Silakan baca ulasan terhadap hadits sebelumnya, dimana Ibnu Qaththan menyebutkan bahwa riwayatnya yang terputus tidak mengakibatkan cacat pada riwayatnya yang tersambung. Allah Mahatahu.

Muawiyah Ad-Dailami, Dia berkata: Aku masuk Islam dalam keadaan aku memiliki lima istri, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Tahanlah empat, yang mana saja yang kamu inginkan di antara mereka, dan ceraikanlah selebihnya."* Kemudian aku menjumpai yang paling lama bersamaku, sudah tua renta, mandul, dan sudah bersamaku sejak enam puluh tahun; kemudian aku menceraiinya.[260]

Sebagian ulama bertentangan dengan pendapat kami dalam hal ini. Dia mengatakan, "Jika seseorang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, maka jika dia menikahi mereka dalam satu akad, maka dia menceraikan mereka semua. Jika dia menikahi empat istri di antara mereka dalam akad yang berbeda-beda, sedangkan di antara mereka ada dua perempuan bersaudara, maka dia menahan istri yang dia nikahi pertama kali dan menceraikan istri yang dia nikahi sesudahnya. Jika dia menikahi mereka dalam akad-akad yang berbeda, maka dia menahan empat yang pertama dan menceraikan istri-istri sesudah mereka." Dia juga mengatakan, "Dalam hal ini saya melihat setiap pernikahan yang seandainya dia lakukan dalam Islam maka hukumnya boleh, sehingga saya menetapkan bahwa seandainya dia melakukannya saat masih musyrik maka hukumnya juga boleh. Oleh karena ketika dia melakukannya sejak awal dalam Islam itu hukumnya tidak boleh, maka saya juga menetapkan bahwa

---

260 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* (7/184) Di dalamnya disebutkan Naufal hadits Mughirah, dan itu keliru. Kekeliruan ini telah dikoreksi oleh para ulama di catatan pinggir manuskrip.

Seperti itulah Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/316).

seandainya dia melakukannya sejak awal dalam kemusyrikannya itu maka hukumnya juga tidak boleh."

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, "Seandainya tidak ada argumen untuk membantah Anda selain prinsip madzhab yang Anda pegang, maka Anda sudah terbantah." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap para penyembah berhala seandainya dia mengawali nikah dalam Islam dengan wali dan saksi dari kalangan mereka? Apakah pernikahannya sah?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai keadaan terbaik dari pernikahan yang dilakukan oleh para penyembah berhala? Tidakkah seseorang menikah dengan wali dan para saksi dari kalangan mereka?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Dengan demikian, menurut prinsip madzhab Anda, pernikahan dengan istri-istri tersebut batal seluruhnya, karena menurut Anda pernikahan terbaik yang mereka lakukan itu tetap tidak sah dalam Islam. Padahal, mereka itu dahulunya menikahi perempuan di masa *iddah* dan tanpa saksi." Dia menjawab, "Tetapi umat Islam membolehkan pernikahan mereka." Kami katakan, "Itu karena umat Islam mengikuti perintah Rasulullah ﷺ, sedangkan Anda tidak mengikuti perintah Rasulullah ﷺ dalam hal ini. Karena Rasulullah ﷺ menetapkan bagi pernikahan perempuan-perempuan tersebut suatu hukum yang menghimpun beberapa perkara. Lalu, mengapa Anda menentang sebagian perkara dan menyepakati sebagian yang lain?" Dia balik bertanya, "Perkara mana yang saya tentang?" Saya jawab, "Ada dalam pernyataanmu, meskipun dalam hal ini tidak berita selainnya." Dia bertanya, "Yang mana?"

Saya katakan, "Ketika Anda mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ memaafkan mereka atas akad yang rusak dalam keadaan musyrik sehingga beliau mendudukkannya sebagai akad yang sah dalam Islam, maka mengapa Anda tidak memaafkan akad tersebut dan mengikuti pendapat kami?" Dia menjawab, "Di mana letak Nabi ﷺ memaafkan mereka atas pernikahan mereka yang tidak sah?" Saya jawab, "Pernikahan para penyembah berhala seluruhnya." Dia berkata, "Anda tahu bahwa pernikahan tersebut tidak sah seandainya dilakukan dalam Islam, akan tetapi ada dalam hal ini mengakui *khabar.*" Kami katakan, "Jika dijelaskan dalam *khabar* bahwa akad yang tidak sah dalam keadaan musyrik itu seperti akad dalam Islam, mengapa Anda tidak mengikuti pendapat kami dalam hal ini? Anda mengklaim bahwa seluruh akad itu tidak sah, tetapi dia sudah berlalu sehingga dimaafkan. Adapun istri-istri yang mengalami keadaan Islam dalam keadaan mereka tetap menjadi istri, hal itu tidak dimaafkan dari segi jumlahnya. Karena itu kami katakan bahwa pokok akadnya tidak sah seluruhnya tetapi dimaafkan, sedangkan jumlah yang melebihi batas itu tidak dimaafkan. Karena itu, tinggalkan istri yang lebih dari empat, di mana pemutusannya diserahkan kepadamu, dan tahanlah empat di antara mereka." Dia bertanya, "Apakah Anda menemukan dalil lain selain *khabar* sehingga kami dapat menyepakati pendapat Anda?"

Saya jawab, "Ya. Allah ﷻ berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan*

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya'." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279)

Rasulullah ﷺ memaafkan riba yang sudah terlanjur diambil, sehingga beliau tidak memerintahkan untuk mengembalikannya. Tetapi beliau membatalkan riba yang terjadi dalam hukum Islam, yaitu riba yang belum mereka terima. Nabi ﷺ memerintahkan untuk meninggalkannya dan mengembalikan kepada mereka pokok harta mereka yang hukumnya halal bagi mereka. Dengan demikian, hukum Allah kemudian hukumnya Rasul-Nya ﷺ dalam masalah riba menggabungkan dua hal, yaitu memaafkan riba yang sudah terlanjur dan membatalkan riba yang terjadi dalam keislaman pelakunya.

Seperti itu pula hukum Rasulullah ﷺ dalam masalah nikah. Akadnya masih telah terjadi sehingga Rasulullah ﷺ memaafkannya. Sedangkan jumlah istri yang lebih dari empat itu tetap terjadi dalam keislaman pelakunya sehingga beliau tidak memaafkannya. Anda tidak berpegang pada prinsip madzhab Anda sendiri, dan tidak pula berpegang pada qiyas terhadap hukum Allah dan *khabar* dari Rasulullah ﷺ. Pendapat Anda telah keluar dari semua ini dan juga dari nalar.

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya saya meninggalkan hadits Naufal bin Muawiyah dan hadits Ibnu Ad-

Dailami[261] yang mengandung penjelasan tentang pendapat Anda dan keterangan yang berbeda dengan pendapat kami, lalu saya hanya berpegang pada hadits Az-Zuhri? Apakah di dalamnya ada dalil yang menunjukkan pendapat Anda dan keterangan yang berlawanan dengan pendapat kami?" Kami jawab, "Ya." Dia bertanya, "Di mana?"

Saya jawab, "Jika mereka melakukannya dari awal setelah memeluk Islam, sedangkan mereka tidak tahu halal dan haram dalam pernikahan dan selainnya, lalu Rasulullah ﷺ memberitahu mereka agar mereka tidak menahan lebih dari empat istri, maka nalar menunjukkan bahwa seandainya beliau memerintahkan mereka untuk menahan istri-istri yang pertama dinikahi, maka hal itu pasti termuat dalam perkara-perkara yang diajarkan beliau kepada mereka. Alasannya adalah karena masing-masing dianggap sebagai pernikahan, kecuali jumlahnya sedikit. Selanjutnya, hal itu lebih kuat alasannya dan lebih urgen untuk diberitahukan kepada mereka. Selain itu, hadits Naufal bin Muawiyah menjadi pemutus dalam masalah yang dicarikan argumentasinya ini dan menjadi penghilang kesamaran.

---

[261] Hadits Ad-Dailami akan disampaikan dalam pembahasan tentang nikah bab tentang seseorang yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, *insya' Allah*. (no. 2258)

Asy-Syafi'i berkata, "Diriwayatkan dari Ad-Dailami atau Ibnu Ad-Dailami bahwa dia masuk Islam dalam keadaan memiliki dua istri yang bersaudara, lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk menahan salah satu dari keduanya yang dia kehendaki, dan menceraikan yang lain."

19. Orang Kafir Harbi Memberi Mahar Istrinya

Pokok pernikahan orang kafir *harbi* itu seluruhnya tidak sah, baik dengan saksi atau tanpa saksi. Seandainya laki-laki *harbi* menikahi perempuan *harbi* dengan mahar berupa sesuatu yang haram seperti khamer dan daging babi, kemudian perempuan itu menerima mahar, kemudian keduanya masuk Islam, maka perempuan tersebut tidak lagi memiliki hak mahar atas suaminya. Tetapi seandainya keduanya masuk Islam dalam keadaan perempuan tersebut belum menerima mahar, maka dia berhak atas mahar standar atas suaminya. Seandainya laki-laki *harbi* menikahi perempuan *harbi* dengan mahar berupa orang muslim yang merdeka, atau budak *mukatab* milik seorang muslim, atau *ummu walad* milik seorang muslim, atau budak milik seorang muslim, kemudian keduanya masuk Islam, baik sesudah perempuan tersebut menerima mahar atau sebelumnya, maka perempuan tersebut tidak berhak atas salah seorang di antara mereka. Muslim yang merdeka itu tetap merdeka, budak-budak yang dimiliki tersebut tetap milik empunya yang pertama, dan budak mukatab tetap menjadi budak mukatab bagi pemiliknya. Perempuan tersebut hanya berhak atas mahar standar dalam semua kasus ini. Allah jua yang memberi kita taufiq.

20. Kemakruhan Menikahi Perempuan Ahli Kitab dan Perempuan Harbi

Allah ﷻ menghalalkan kita untuk menikahi perempuan-perempuan ahli Kitab, serta menghalalkan makanan mereka. sebagian ahli tafsir memaknai bahwa yang dimaksud dengan makanan mereka adalah hewan sembelihan mereka. Hukum ini berlaku pada para ahli Kitab, baik mereka memerangi kita atau memiliki perjanjian damai dengan kita. Karena yang menjadi patokan adalah bahwa mereka itu ahli Kitab. Jadi, pernikahan dengan perempuan-perempuan mereka itu hukumnya halal, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *harbi* dan *dzimmi*. Seperti seandainya kita memberikan perlindungan kepada selain ahli Kitab, dan seandainya kita memberikan perlindungan kepada orang-orang Majusi, maka hal itu tidak lantas menghalalkan perempuan-perempuan mereka. Kami melihat hukum halal dan haram pada perempuan hanya dalam kapasitas mereka sebagai ahli Kitab atau bukan, yaitu ahli Kitab yang masyhur para penganut Taurat dan Injil. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perempuan-perempuan mereka inilah yang dihalalkan. Seandainya mereka dihukumi halal dalam keadaan memiliki perjanjian damai dan perlindungan serta dihukumi haram saat terjadi peperangan, maka perempuan-perempuan Majusi dan penyembah berhala seharusnya dihukumi halal seandainya mereka memiliki suaka.

Hanya saja, kami menganjurkan bagi seorang laki-laki muslim untuk tidak menikahi perempuan *harbi* karena khawatir sekiranya anaknya dijadikan budak. Saya juga memakruhkan laki-

laki muslim menikahi perempuan muslimah yang tinggal di tengah orang-orang kafir *harbi* karena khawatir sekiranya anaknya dijadikan budak atau dipaksa keluar dari Islam oleh mereka. Adapun soal keharamannya, pernikahan tersebut tidak haram. Allah Mahatahu.

21. Orang yang Memeluk Islam Memiliki Barang Ghashab atau Tidak

2110. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah secara terputus sanadnya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya."*[262]

Makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu yang boleh dimilikinya, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya. Alasannya adalah karena setiap sesuatu yang boleh bagi seorang muslim yang sebelumnya musyrik, dimana sesuatu tersebut diambil dari harta orang musyrik lain yang tidak memiliki jaminan keamanan, maka jika sebagian dari mereka mengambil harta dari sebagian yang lain tanpa izin, atau memperbudak orang merdeka dari kalangan mereka, lalu obyek tersebut tetap ditahan di tangannya hingga dia masuk Islam dalam keadaan tetap memilikinya, maka obyek tersebut tetap menjadi miliknya. Demikian pula dengan harta yang dia ambil dari

[262] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2083) dalam bab tentang budak muslim yang melarikan diri ke negeri harbi.

mereka kemudian dia masuk Islam dalam keadaan memilikinya, maka harta tersebut tetap menjadi miliknya. Jika dia masuk Islam dalam keadaan semua itu sudah terlanjur terjadi di masa jahiliyah, maka dia menjadi seperti pasukan Islam yang menyerang penduduk *harbi*, sehingga pasukan Islam boleh menawan mereka dan menjadikan mereka sebagai budak, serta merampas harta benda mereka dan menjadikannya sebagai harta mereka. Hanya saja, orang tersebut tidak dikenai seperlima karena dia mengambilnya dalam keadaan musyrik, sehingga dia menguasai seluruh harta tersebut.

Barangsiapa di antara orang-orang musyrik yang mengambil seorang muslim, baik dia merdeka, budak, atau *ummu walad*, atau mengambil harta lalu dia menyimpan dan menguasainya, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan menguasainya, maka semua itu tidak menjadi miliknya. Demikian pula, seandainya umat Islam merampasnya dari tangan orang yang mengambilnya, maka mereka harus mengembalikan seluruhnya, bukan nilainya, baik sebelum dibagikan atau sesudahnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Dalilnya diambil dari Kitab, dan Sunnah juga menunjukkan hal tersebut. Selain itu, nalar dan ijma' menunjukkan dalam satu kasus, meskipun berbeda dalam kasus lain. Karena Allah ﷻ mewariskan harta benda dan negeri mereka sebagai warisan bagi umat Islam, sehingga Allah menjadikannya sebagai harta rampasan perang bagi umat Islam dan fasilitas untuk memperkuat para pemeluk agama-Nya, serta untuk melemahkan orang-orang dari agama lain yang memerangi para pemeluk agama-Nya. Tidak boleh terjadi umat Islam ketika mampu mengalahkan orang-orang

kafir *harbi* itu menguasai mereka dan memiliki harta benda mereka, tetapi kemudian orang-orang kafir *harbi* menguasai sesuatu dari umat Islam, dimana mereka boleh menjadikannya sebagai aset mereka untuk selama-lamanya.

Jika ada yang bertanya, "Mana Sunnah yang menunjukkan pendapat yang Anda sampaikan itu?" Jawabnya adalah:

٢١١١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَحْرَزُوا نَاقَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْفَلَتَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ مِنْ الْإِسَارِ فَرَكِبَتْ نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَتْ نَحْرَهَا حِينَ وَرَدَتْ الْمَدِينَةَ وَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ لَئِنْ أَنْجَانِي اللهُ عَلَيْهَا لَأَنْحَرَنَّهَا فَمَنَعُوهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَأَخَذَ نَاقَتَهُ.

2111. Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa orang-orang musyrik menawan seorang perempuan dari golongan Anshar, dan mereka juga menguasai seekor unta milik Nabi ﷺ. Kemudian perempuan Anshar tersebut terlepas dari ikatannya, lalu dia menaiki unta Nabi ﷺ, dan dia pun selamat di atasnya. Dia lantas ingin menyembelihnya ketika dia tiba di Madinah. Dia berkata, "Sesungguhnya aku bernadzar, jika Allah menyelamatkanku di atas unta itu, maka aku akan menyembelihnya." Orang-orang menghalanginya untuk melakukan hal itu hingga mereka mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam."* Kemudian beliau mengambil unta itu.[263]

Seandainya orang-orang musyrik saat menguasai sesuatu itu menjadi miliknya, maka kami tidak meniadakan bahwa unta tersebut seluruhnya tidak lain menjadi milik perempuan Anshar tersebut karena dialah yang merampasnya dari orang-orang musyrik, atau setidaknya dia berhak atas empat perlima karena dari unta itu diambil seperlimanya. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ tidak

---

[263] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1426) dalam pembahasan tentang nadzar.

Lih. hadits no. (1427, 1428 dan 1956).

melihat perempuan itu berhak atas sedikit pun dari unta itu, melainkan beliau melihat unta itu tetap pada kepemilikan beliau semula. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang berbeda pendapat bahwa manakala orang-orang musyrik menguasai seorang budak atau harta milik seorang muslim, kemudian orang muslim itu mendapatinya kembali meskipun pasukan Islam telah mengerahkan kuda dan unta untuk memperolehnya sebelum budak atau harta tersebut dibagikan, maka budak atau harta tersebut tetap menjadi milik muslim itu, tanpa diganti dengan nilai.

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat sesudah budak atau harta tersebut dibagikan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa orang muslim tersebut lebih berhak atas budak atau hartanya, dan imam harus mengganti orang yang menerimanya dalam pembagian harta rampasan perang dengan nilainya yang sama dari seperlima dari seperlima, yaitu dari bagian Nabi ﷺ. Pendapat ini sejalan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Kemudian ulama lain mengatakan bahwa jika budak atau hartanya itu telah jatuh sebagai bagian seseorang, maka pemiliknya lebih berhak atas nilainya, *insya' Allah.* Sementara ulama lain mengatakan bahwa pemiliknya yang pertama itu tidak memiliki jalan untuk memperolehnya lagi sesudah dibagikan. Namun ijma' mereka bahwa harta tersebut tetap menjadi milik empunya meskipun sesudah dikuasai musuh lalu dikuasai oleh pasukan Islam dari musuh (ijma' tersebut) menjadi argumen yang membantah mereka bahwa ketentuan ini seyogianya juga berlaku sesudah harta tersebut dibagikan.

Oleh karena seandainya harta tersebut dikuasai oleh orang-orang muslim yang memberontak—baik dengan jalan takwil atau

tidak dengan jalan takwil—lalu umat Islam berhasil menguasainya lagi itu mereka harus mengembalikannya kepada empunya, maka terlebih lagi orang-orang muslim tidak memiliki jalan untuk memilikinya sama sekali.

Hadits tersebut seandainya valid tidak jauh dari makna bahwa barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan menguasai sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya, sehingga makna hadits ini umum. Dengan demikian, harta orang muslim dan orang musyrik itu hukumnya sama ketika telah dikuasai musuh. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia harus mengatakan bahwa seandainya mereka masuk Islam dalam keadaan menguasai seorang muslim yang merdeka, maka mereka boleh menjadikannya budak; sebagaimana seandainya mereka masuk Islam dalam keadaan menguasai seorang musyrik yang merdeka, maka mereka boleh menjadikannya budak. Atau bisa jadi hadits ini bermakna khusus, sebelum maknanya seperti yang kami sampaikan berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan. Seandainya penguasaan orang-orang musyrik terhadap harta orang-orang musyrik itu menjadikannya sebagai milik mereka seandainya mereka masuk Islam dalam keadaan menguasai harta tersebut, maka tidak boleh harta yang dikuasai orang-orang muslim dari orang-orang muslim itu diambil lagi oleh pemiliknya yang muslim, baik dalam bentuk nilai atau selainnya, baik sebelum dibagikan atau sesudahnya. Sebagaimana hal itu tidak boleh berlaku untuk harta benda mereka selain budak.

٢١١٢- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ وَفَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَحْرَزَهُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَيْهِ بِلَا قِيمَةٍ.

2112. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa budak miliknya melarikan diri, dan seekor kudanya kabur. Kuda dan budak itu lantas dikuasai oleh orang-orang musyrik, kemudian keduanya dikuasai kembali oleh kaum muslimin, sehingga keduanya dikembalikan kepada Ibnu Umar, dengan tanpa harga.[264]

---

[264] Al Bukhari meriwayatkannya (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Ketika Orang-orang Musyrik Merampas Harta Orang Muslim Kemudian Dia Mendapatinay Kembali, 2/378).

Al Bukhari berkata: Ibnu Numair berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Seekor kuda miliknya pergi lalu diambil musuh. Kemudian kuda tersebut dikuasai kembali oleh pasukan Islam. Kuda tersebut lantas dikembalikan kepadanya di zaman Rasulullah ﷺ. Ada pula seorang budak miliknya yang melarikan diri dan bergabung dengan Romawi. Ketika pasukan Islam mengalahkan mereka, budak tersebut dikembalikan kepada Ibnu Umar ﷺ oleh Khalid bin Walid sepeninggal Nabi ﷺ."

Juga dari Muhammad bin Basysyar dari Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dengan redaksi yang serupa dengan hadits Asy-Syafi'i.

Juga dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia mengendarai seekor kuda pada waktu pasukan Islam berhadapan dengan musuh. Yang menjadi panglima pasukan Islam saat itu adalah Khalid bin Walid, dan pasukan tersebut dikirimkan oleh Abu Bakar ﷺ. Kuda tersebut lantas diambil oleh musuh. Ketika musuh kalah, Khalid mengembalikan kudanya kepada Ibnu Umar." (no. 3067-3069)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Harta yang Diambil Musuh dari Umat Islam, Kemudian Didapati Pemiliknya dalam Harta Pampasan Perang, 3/148, no. 2699) dari jalur Muhammad bin Sulaiman Al Anbari dan Hasan bin Ali dari Ibnu Numair dan seterusnya.

Seandainya orang-orang musyrik menguasai istri seorang muslim, atau *ummu walad,* atau budak perempuan *mudabbar,* atau seorang budak perempuan yang bukan *mudabbar,* tetapi mereka semua sudah tidak direbut kembali melainkan sesudah digauli oleh orang musyrik yang mengambilnya, maka pemiliknya tidak haram untuk menggauli mereka karena mereka tetap pada kepemilikannya yang pertama. Tetapi sebaiknya dia tidak menggauli mereka karena khawatir anaknya dijadikan budak, dan karena makruh sekiranya ada orang lain yang ikut menikmati kemaluannya.

22. Orang Muslim Memasuki Negeri yang Wajib Diperangi, lalu Dia Menemukan Istrinya

Jika seorang muslim memasuki negeri yang wajib diperangi dengan jaminan keamanan kemudian dia menemukan istrinya, atau istri orang lain, atau hartanya, atau harta orang lain sesama muslim, atau harta milik orang kafir *dzimmi* yang dirampas orang-orang musyrik, maka dia boleh membawanya keluar karena obyek tersebut bukan milik musuh. Seandainya mereka masuk Islam dalam keadaan menguasainya, maka mereka tidak memilikinya. Dengan demikian, perbuatannya itu bukan dianggap sebagai pengkhianatan. Seperti seandainya dia memiliki kuasa atas seorang muslim yang mengambil sesuatu tanpa izin, kemudian dia mengambilnya tanpa sepengetahuan muslim tersebut dan menyerahkannya kepada pemiliknya, maka dia tidak dianggap

sebagai pengkhianat. Yang disebut khianat adalah mengambil sesuatu yang tidak halal diambil.

Akan tetapi, seandainya dia menguasai sesuatu dari harta benda mereka, maka tidak halal baginya mengambil harta tersebut, baik sedikit atau banyak. Karena jika dia memperoleh jaminan keamanan dari mereka, maka mereka juga harus berlaku sama kepadanya. Juga karena tidak halal baginya saat berada dalam jaminan keamanan mereka kecuali yang halal baginya dari harta umat Islam dan orang kafir *dzimmi*. Karena harta itu terlindungi dari beberapa jalan. *Pertama,* keislaman pemiliknya. *Kedua,* dimiliki orang kafir *dzimmi*. *Ketiga,* harta milik orang yang memiliki jaminan keamanan hingga waktu jaminan keamanannya berakhir. Dia seperti orang kafir *dzimmi* dalam hal perlindungan terhadap hartanya hingga masa perlindungannya berakhir.

23. Perempuan Dzimmi Masuk Islam dalam Keadaan Sebagai Istri Seorang Dzimmi

Jika perempuan *dzimmi* masuk Islam dalam keadaan sebagai istri laki-laki *dzimmi*, sedangkan saat itu dia sedang hamil, maka dia berhak atas nafkah hingga dia melahirkan. Jika dia menyusui anaknya, maka dia berhak atas upah persusuan. Dia seperti perempuan muslimah yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil, atau bahkan dia lebih berhak atas nafkah daripada perempuan tersebut. Jika di antara suami-istri yang musyrik lahir seorang anak, maka anak yang belum baligh mengikuti orang

tuanya yang masuk Islam. Anak itu dishalati jika mati, dan dia juga saling mewarisi dengan orang tuanya yang muslim.

Jika kedua orang tuanya adalah budak milik seorang musyrik, kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam, maka anak-anak yang belum baligh mengikuti orang tuanya yang muslim, karena hukum mereka adalah hukum Islam. Menurut saya, tidak boleh berlaku selain pendapat ini selama anak-anak masih kecil dan mereka mengikuti orang lain. Yaitu bahwa agama Islam tidak bersekutu dengan agama lain melainkan Islam lebih menang. Atau ada pendapat kedua, yaitu jika mereka lahir dari orang tua musyrik, maka mereka tetap pada kemusyrikannya hingga mereka menentukan diri mereka sendiri. Seandainya kedua orang tua mereka masuk Islam, maka tidak ada satu pun di antara mereka yang hukumnya mengikuti hukum Islam. Tetapi saya tidak berpendapat demikian, dan saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat demikian.

Adapun terkait pernyataan bahwa anak itu milik ayah, lalu di manakah bagian ibu darinya? Seandainya dia mengikuti ibu, bukan ayah, sebagaimana dia mengikuti ibu dalam hal status merdeka dan budak maka lebih dari itu orang yang mengatakan anak milik ayah itu disalahkan pendapatnya, meskipun agama itu tidak semakna dengan perbudakan, melainkan bagian dari makna yang saya sampaikan bahwa manakala Islam bersekutu dengan selainnya dalam aspek agama dan kepemilikan, maka Islam lebih kuat.

24. Perempuan Nasrani Masuk Islam setelah Digauli Suaminya

Asy-Syafi'i berkata tentang perempuan Nasrani yang dinikahi laki-laki Nasrani lalu dia masuk Islam sesudah digauli: Dia berhak atas mahar. Jika dia telah menerimanya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia mengambilnya sesudah dia masuk Islam, baik suaminya itu masuk Islam atau tidak. Jika suaminya belum menggaulinya hingga dia masuk Islam, maka tidak ada perbedaan apakah dia telah menerima mahar dari suaminya atau belum menerimanya. Ketentuannya berkisar antara dia berhak atas setengah mahar, karena seandainya suaminya masuk Islam maka dia lebih berhak atas istrinya itu; atau dia tidak memperoleh mahar sama sekali karena penghapusan akad nikah terjadi dari pihaknya. Jika ini yang terjadi, maka dia harus mengembalikan mahar jika dia telah mengambilnya. Seperti seandainya dia mengambil sesuatu sebagai pengganti bagi sesuatu, seperti harga untuk barang, kemudian barang tersebut terlepas dari tangan, maka dia harus mengembalikan harga tersebut. Dia hanya berhak atas apa yang telah dia ambil, dan dia tidak mengambil sesuatu pun jika dia belum mengambilnya.

25. Perempuan Nasrani yang Diperistri Laki-laki Muslim

Jika perempuan Nasrani diperistri laki-laki Muslim, maka sesudah suci dari haidh dia dipaksa untuk mandi selepas haidh. Jika dia menolak, maka harus dididik hingga dia mengerjakannya, karena haidh menghalangi suaminya untuk menggaulinya pada waktu tidak halal baginya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Sebagian ahli tafsir mengklaim bawa maksudnya adalah hingga mereka suci dari haidh.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Maksudnya adalah bersuci dengan air. Oleh karena suami dilarang menggauli istrinya kecuali sesudah istrinya suci dari haidh dan bersuci dengan air sehingga di sini terhimpun dua makna, maka tampak jelas bahwa kita harus memaksa istri yang beragama Nasrani untuk mandi selepas haidh agar hal itu tidak menghalangi persetubuhan. Adapun mandi selepas junub itu hukumnya mubah

bagi suami untuk menggaulinya kembali, sehingga mandi diperintahkan kepada istri yang beragama Nasrani sebagaimana dia diperintah mandi karena kotor, terkena asap dan bau tubuhnya berubah. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa istri tersebut harus dipukul agar mau mandi seandainya dia menolaknya, karena itu adalah mandi untuk bersih-bersih badan.

26. Menikahi Perempuan Ahli Kitab

Allah ﷻ menghalalkan perempuan-perempuan mukmin yang merdeka. Allah mengecualikan budak-budak perempuan halal dinikahi manakala laki-laki muslim yang menikahi mereka tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka, dan sekiranya dia takut terjerumus ke dalam zina seandainya dia tidak menikahi budak-budak perempuan yang mukmin. Karena itu kami mengklaim bahwa tidak halal menikahi budak perempuan muslimah kecuali harus memenuhi dua keadaan tersebut. Itulah dasar madzhab kami, bahwa jika sesuatu dihukumi mubah dengan syarat, maka dia tidak mubah kecuali tidak ditemukan syarat tersebut. Ini seperti pendapat kami terkait bangkai yang dihukumi mubah bagi orang yang terpaksa, dan tidak dihukumi mubah bagi selainnya. Juga seperti pendapat kami terkait mengusap kaos kaki kulit; dia dihukumi mubah bagi orang yang memakainya dalam keadaan suci sempurna selama dia belum mengalami hadats, dan tidak dihukumi mubah bagi selainnya. Juga seperti pendapat kami terkait shalat dalam keadaan takut, dimana orang yang takut boleh

mengerjakan shalat dengan cara yang berbeda dari shalat-shalat yang dikerjakan tidak dalam keadaan takut.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Allah ﷻ mengharamkan secara mutlak terhadap perkara yang disebut dengan sebutan syirik.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Yang disebut dengan *muhshanat* (perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya) di antara mereka adalah perempuan-perempuan merdeka. Karena itu, kami menyebutkan orang yang dikecualikan Allah bahwa dia halal dinikahi adalah perempuan-perempuan merdeka dari ahli Kitab. Sedangkan perempuan merdeka itu bukan budak. Sebagaimana kami katakan bahwa tidak halal menikahi perempuan musyrik dari selain ahli Kitab. Ulama lain juga berpendapat seperti itu. Mereka harus mengatakan tidak boleh menikahi perempuan yang tidak merdeka, melainkan harus tergabung dua sifat, yaitu merdeka dan ahli Kitab. Adapun jika menikahi budak dari kalangan orang-orang mukmin

itu hukumnya dilarang kecuali dengan syarat, maka hal itu mengandung dalil bahwa tidak boleh menikahi budak dari luar kalangan orang-orang mukmin berdasarkan *dilalah aula* (indikasi yang tekanannya lebih kuat). Jadi, budak perempuan dari kalangan ahli Kitab itu diharamkan dari dua sisi berdasarkan petunjuk Al Qur'an.

27. Ila' dan Zhihar[265] yang Dilakukan Suami Nasrani

Jika suami yang beragama Nasrani melakukan *ila'* terhadap istrinya kemudian keduanya mengajukan gugatan kepada kami sesudah empat bulan, maka kami menjatuhkan hukum padanya seperti hukum bagi seorang muslim, yaitu dia harus kembali kepada istrinya atau dia menceraikan istrinya. Kami tidak membedakan hukum kami terhadapnya. Jika dia memilih untuk kembali kepada istrinya, maka kami menyuruhnya membayar *kaffarah,* tetapi kami tidak memaksanya karena dengan syiriknya itu tidak ada satu pun dari hak Allah yang gugur darinya. Kami menyuruhnya membayar *kaffarah* meskipun tidak diterima sebelum dia beriman.

Jika dia melakukan *zhihar* terhadap istrinya kemudian istrinya menggugatnya dan keduanya sama-sama rela dengan

---

[265] *Ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Sedangkan *zhihar* berarti suami menyamakan istrinya dengan anggota badan ibunya atau wanita mahramnya dalam pengertian haram digaulinya, seperti dengan mengatakan, "Kamu seperti punggung ibuku."

hukum Islam, maka keduanya tidak terpisahkan dengan *zhihar,* sehingga kami memberlakukan hukum Islam ini padanya. Yang berlaku dalam *zhihar* hanyalah *kaffarah* sehingga kami menyuruhnya membayar *kaffarah,* tetapi kami tidak memaksanya untuk membayar *kaffarah* sebagaimana pendapat kami terkait sumpah *ila'.*

28. Suami Nasrani yang Menuduh Zina Istrinya

Jika suami yang beragama Nasrani menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya menggugatnya dan keduanya mau menerima hukum Islam, maka kami mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya, dan sesudah itu kami menceraikan keduanya. Kami juga memutuskan nasab anak darinya seperti yang kami lakukan terhadap suami muslim. Seandainya dia menuduh zina istrinya lalu keduanya mengajukan gugatan kepada kami, tetapi dia menolak untuk melakukan sumpah *li'an,* maka kami menjatuhkan sanksi *ta'zir* padanya, bukan sanksi *had.* Karena tidak ada sanksi *had* bagi orang yang menuduh zina perempuan Nasrani. Sesudah itu kami tetap membiarkan istrinya itu bersamanya karena kami tidak memisahkan keduanya kecuali dengan sumpah *li'an.*

29. Hukum Orang yang Menggauli Budak Perempuan dari Harta Rampasan Perang

Jika seorang muslim yang ikut serta dalam perang menggauli seorang budak di antara budak-budak yang dirampas sebelum dibagikan, maka jika budak perempuan itu tidak hamil, maka dari laki-laki tersebut diambil *'uqr*[266] lalu budak tersebut dikembalikan kepada harta rampasan perang. Jika pelakunya tidak tahu hukum, maka dia cukup dilarang. Tetapi jika dia tahu hukum, maka dia dikenai sanksi *ta'zir*, bukan sanksi *had*, karena perbuatan tersebut terjadi dalam keadaan syubhat dimana dia berpikir bahwa dia memiliki hak atas budak perempuan itu. Jika harta rampasan perang sudah dihitung sehingga dia tahu berapa bagiannya dari harta rampasan perang bersama sejumlah penerima harta rampasan perang lain, maka bagiannya itu dikurangi mahar sesuai porsinya. Jika budak perempuan yang digaulinya itu hamil, maka ketentuannya juga seperti ini, kemudian budak perempuan itu dinilai sebagai tanggungannya, lalu budak perempuan itu menjadi *ummu walad* baginya. Tetapi jika yang terjadi adalah zina, maka tidak ada mahar di dalamnya.

2113. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ melarang mahar pelacur.[267]

---

[266] *Uqr* adalah diyat untuk kemaluan yang diambil tanpa izin, dan juga bisa digunakan untuk menyebut mahar perempuan. (Lih. *Al Qamus*)

[267] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1451) dalam pembahasan tentang jual-beli bab penjualan anjing dan sejenisnya.

Yang disebut pelacur adalah perempuan yang membiarkan dirinya digauli, sehingga dia dan laki-laki yang berzina dengannya dianggap sebagai pelaku zina dan dikenai sanksi *had*. Tetapi jika budak perempuan tersebut diambil tanpa izin, maka dia tidak dianggap berzina dan tidak dikenai sanksi *had* sehingga dia berhak atas mahar. Sedangkan laki-laki yang berzina dengannya dikenai sanksi *had*.

30. Ketika Pasukan Islam Menyerang Musuh dan Memperoleh Tawanan yang Diantara Mereka Ada Sanak Kerabat

Jika pasukan Islam menyerang musuh, dan ternyata di antara mereka ada anak seorang muslim yang dijadikan budak oleh musuh, atau anak dari budak perempuan dari kalangan mereka, atau di antara musuh itu ada orang tua dari seorang muslim sedangkan orang tua itu masih menjadi *harbi*, padahal anaknya ikut berperang, maka dia memperoleh bagian atas ayahnya atau anaknya dari mereka. Keduanya tidak dimerdekakan sebagai tanggungannya sebelum mereka dibagikan. Jika salah satunya atau keduanya jatuh sebagai bagiannya, maka keduanya dimerdekakan. Jika tidak, maka keduanya tidak dimerdekakan.

Jika ada yang bertanya, "Anda mengatakan bahwa jika seseorang memiliki ayahnya atau anaknya, maka ayah atau anaknya itu merdeka dengan ditanggungkan padanya. Namun saya berpendapat tentang hal itu bahwa jika ayah atau anaknya itu

tertarik ke dalam kepemilikannya dengan jalan dia membelinya, menerima hibahnya, dia mengklaim bahwa ayah atau anaknya itu dihibahkan kepadanya, atau diberikan kepadanya sebagai wasiat, maka saya tidak memerdekakannya dengan dipertanggungkan padanya sebelum dia menerimanya. Dia juga boleh menolak hibah dan wasiat. Jadi, jika dia memperolehnya sebagai bagian dari harta pampasan, maka dia boleh meninggalkan haknya dari harta rampasan perang, dan ayah atau anaknya itu tidak dimerdekakan sebagai pertanggungannya sebelum keduanya menjadi miliknya dengan jalan pembagian atau pembelian. Dia tidak serupa dengan budak perempuan yang digaulinya dalam keadaan dia memiliki hak padanya, karena kami menghindarkan sanksi *had* saat ada *syubhat*, tetapi kami tidak menetapkan kepemilikan dengan adanya *syubhat*.

31. Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya

2114. Rasulullah ﷺ memutuskan hukum terkait perempuan-perempuan *harbi* dari para penyembah berhala dengan dua hukum. *Pertama,* perempuan-perempuan yang ditawan lalu diberi jaminan keamanan sesudah merdeka. Rasulullah ﷺ membagikan mereka, dan melarang orang yang menerima mereka sebagai bagiannya untuk menggaulinya dalam keadaan tidak hamil sebelum haidh, atau dalam keadaan hamil sebelum melahirkan. Ketentuan ini pernah berlaku pada para tawanan Authas. Hal itu menunjukkan bahwa dengan penawanan itu sendiri terputuslah hubungan antara suami dan istri. Alasannya

adalah karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk menggauli perempuan yang bersuami sesudah haidh melainkan perintah tersebut telah memutuskan hubungan pernikahan.[268]

2115. Ibnu Mas'ud ؓ menyebutkan bahwa firman Allah, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) maksudnya adalah perempuan-perempuan bersuami yang kalian miliki dengan jalan penawanan.[269]

---

[268] HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Menggauli Tawanan, 2/614, no. 2157) dari jalur Amr bin Aun dari Syarik dari Qais bin Wahb dari Abu Wadak dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang para tawanan Authas, "Perempuan yang hamil tidak digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak digauli sebelum haidh satu kali."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Nikah, 2/195) dari Amr bin Aun dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menurut muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[269] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Akan tetapi, hadits serupa diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said:

Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Kebolehan Menggauli Perempuan yang Ditawan Sesudah Rahimnya Bersih, dan Jika Dia Memiliki Suami maka Pernikahannya Terhapus dengan Penawanan, 2/1079) dari jalur Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al Qawariri dari Yazid bin Zurai' dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Shalih Abu Khalil dari Abu Alqamah Al Hasyimi dari Abu Said Al Khudri bahwa pada saat perang Hunain, Rasulullah ﷺ mengirim ekspedisi ke wilayah Authas, kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh. Di antara para tawanan itu terdapat tawanan wanita, seakan-akan para sahabat Rasulullah ﷺ keberatan menggauli mereka karena mereka memiliki suami-suami yang masih musyrik. Dari sini Allah menurunkan ayat mengenai hal itu, *"Dan di haramkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Maksudnya, mereka halal bagimu setelah *'iddah* mereka habis.

Juga dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Abu Khalil dari Abu Said dengan redaksi yang serupa (no. 35/145).

Persetubuhan dengan mereka sesudah rahimnya bersih itu tidak lebih besar daripada memutuskan hubungan pernikahan mereka dengan suami-suami mereka, baik mereka ditawan bersama suami-suami mereka, atau ditawan sebelum suami-suami mereka, atau ditawan sesudahnya, atau mereka berada di wilayah Islam atau di negeri yang wajib diperangi. Hubungan pernikahan tidak diputus kecuali dengan jalan penawanan yang dengan itu mereka boleh digauli sesudah rahim mereka bersih.

2116. Rasulullah ﷺ pernah menawan beberapa orang laki-laki dari Hawazin, dan setahu kami beliau tidak bertanya tentang para suami dari perempuan-perempuan yang ditawan; apakah mereka ditawan bersama istri-istri mereka, atau sebelumnya, atau sesudahnya, atau mereka tidak ditawan sama sekali. Seandainya ada faktor yang menentukan pada diri suami-suami tersebut, tentulah Nabi ﷺ bertanya kepada perempuan-perempuan tersebut.[270]

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melepaskan perempuan-perempuan tersebut sehingga mereka kembali kepada suami-suami mereka, maka jika orang-orang musyrik itu telah menghalalkan sesuatu dari perempuan-perempuan mereka, maka tidak ada argumen dengan status musyrik. Jika mereka masuk Islam, maka tidak boleh istri-istri mereka kembali kepada suami-suami mereka kecuali dengan pernikahan yang baru, karena Nabi ﷺ telah memubahkan perempuan-perempuan tawanan itu bagi orang yang memiliki mereka. Beliau tidak mungkin memubahkan mereka dalam

---

[270] Silakan lihat hadits dan *takhrij* no. (1875, 1877, 2012).

keadaan pernikahan mereka masih bertahan, dan beliau tidak memubahkan mereka kecuali sesudah tali pernikahan mereka telah terputus. Jika tali pernikahan telah terputus, maka harus dilakukan pernikahan yang baru.

32. Suami atau Istri yang Masuk Islam Sebelum Pasangannya

2117. Rasulullah ﷺ menetapkan aturan bagi perempuan-perempuan yang masuk Islam dalam keadaan tidak ditawan sebelum suami-suami mereka atau sesudahnya dengan satu aturan. Yaitu ketika Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam masuk Islam saat berada di Marr Zhuhran saat Nabi ﷺ memiliki kuasa terhadapnya. Saat itu Makkah masih menjadi negeri kufur, dan di sanalah istri-istri keduanya berada. Abu Sufyan pulang di depan Nabi ﷺ dalam keadaan memeluk Islam, sedangkan Hindun binti 'Utbah masih musyrik. Dia lantas memegang jenggot Abu Sufyan dan berkata, "Bunuh orang tua sebelum satu tahun ini!" Dia tetap pada kemusyrikannya hingga akhirnya dia masuk Islam pada beberapa hari sesudah *Fathu Makkah.* Rasulullah ﷺ pun tidak memutuskan tali pernikahan keduanya. Hal itu terjadi saat *'iddah*-nya belum berakhir dan Makkah telah menjadi negeri Islam.[271]

---

[271] Asy-Syafi'i menyebutkan riwayat ini dalam pembahasan tentang nikah bab terhapusnya nikah suami istri manakala salah satu dari keduanya masuk Islam. Dia berkata: Sekelompok ulama tentang sejarah Quraisy dan sejarah perang mengabarkan kepada kami, dari sejumlah ahli sebelum mereka, bahwa Abu Sufyan... kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (7/186).

2118. Istri Shafwan bin Umayyah dan istri Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, lalu keduanya tetap tinggal di Makkah yang sudah menjadi negeri Islam dalam keadaan memeluk Islam. Sementara suami keduanya melarikan diri dalam keadaan musyrik ke arah Yaman, yaitu ke negeri musyrik. Sesudah keduanya pulang, Ikrimah bin Abu Jahal langsung masuk Islam, sedangkan Shafwan tidak masuk Islam hingga dia ikut dalam perang Hunain sebagai orang kafir. Kemudian sesudah itu barulah dia masuk Islam. Rasulullah ﷺ lantas menetapkan pernikahan keduanya, dan peristiwa itu terjadi saat *iddah* istri masing-masing belum habis.[272]

Hal ini mengandung bantahan terhadap orang yang membedakan antara perempuan yang masuk Islam sebelum

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Bilamana Pernikahan atau Talak Memasuki Keadaan Islam, 7/171-173) dari jalur Ibnu Juraij dari seorang periwayat dari Ibnu Syihab, kemudian dia menyebutkan beberapa laki-laki dan perempuan yang sebagiannya masuk Islam sebelum yang lain. Di antara mereka adalah Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam.

272 Kisah Shafwan bersama Rasulullah ﷺ telah disebutkan pada no. 1968 bab tentang perdamaian dengan orang yang mampu diperangi imam.

Adapun kisah Ikrimah diriwayatkan oleh Malik sebagai berikut:

Malik (pembahasan: Nikah, bab: Pernikahan Laki-laki Musyrik Apabila Istrinya Masuk Islam Sebelumnya, 2/545, no. 46) dari jalur Ibnu Syihab dari Ummu Hakim binti Harits bin Hisyam yang saat itu menjadi istri Ikrimah bin Abu Jahal, lalu dia masuk Islam pada waktu *Fathu Makkah*, sedangkan suaminya Ikrimah bin Abu Jahal kabur karena tidak mau masuk Islam hingga dia (Ikrimah) tiba di Yaman. Ummu Hakim lantas menyusulnya hingga ke Yaman, lalu dia mengajak suaminya masuk Islam. Akhirnya Ikrimah pun masuk Islam, dia lalu menemui Rasulullah ﷺ saat terjadi pembukaan *Fathu Makkah*. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau menyambutnya dengan gembira. Saat itu Ikrimah tidak membawa selendang (sebagai tanda jaminan) hingga dia membaiat Rasulullah ﷺ. Keduanya pun tetap dalam pernikahan keduanya itu."

Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang saya sampaikan tentang kasus Abu Sufyan dan Hakim beserta istri masing-masing, serta kasus Shafwan dan Ikrimah beserta istri masing-masing merupakan kasus yang masyhur di kalangan para ahli sejarah perang."

Silakan lihat *takhrij* sebelumnya pada riwayat Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf*.

suaminya, dan laki-laki yang masuk Islam sebelum istrinya. Keduanya dibedakan oleh sebagian ulama dari kalangan kami. Dia mengklaim seperti pendapat kami terkait perempuan yang masuk Islam sebelum suaminya. Tetapi dia mengklaim berbeda dari pendapat kami terkait laki-laki yang masuk Islam sebelum istrinya, dan bahwa istri tercerai *ba'in* dari suaminya kecuali keislamannya berdekatan. Ini jelas bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah serta nalar dan membayar. Seandainya dia boleh membedakan di antara keduanya, tentulah seyogianya dia berkata tentang perempuan yang masuk Islam sebelum suaminya bahwa tali pernikahan di antara keduanya terputus, karena muslimah tidak halal bagi laki-laki musyrik sama sekali, sedangkan perempuan musyrik terkadang halal bagi laki-laki muslim dalam satu keadaan, yaitu ketika perempuan tersebut merupakan ahli Kitab. Dengan demikian, dia bersikap keras dalam kasus yang sebaiknya dia bersikap lunak, serta bersikap lunak dalam kasus yang sebaiknya dia bersikap keras, seandainya dia sepatutnya membedakan keduanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil sunnah yang menunjukkan pendapat yang Anda sampaikan, bukan pendapat yang dia sampaikan?" Jawabnya adalah apa yang kami sampaikan sebelumnya. Jika dia bertanya, "Apa dalilnya dari Kitab?" maka jawabnya adalah Allah ﷻ berfirman, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ *"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Ayat ini tidak lain membicarakan suami-istri beda agama dimana tali pernikahan di antara keduanya terputus begitu keduanya berbeda agama. Sedangkan jangka waktunya tidak boleh ditetapkan kecuali dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan pendapat yang kami sampaikan. Rasulullah ﷺ tetap menyatukan hubungan antara perempuan muslimah yang masuk Islam sebelum suaminya, serta laki-laki muslim yang masuk Islam sebelum istrinya. Beliau menetapkan satu hukum untuk keduanya. Lalu, mengapa keduanya boleh dibedakan? Allah ﷻ pun menyatukan keduanya. Allah berfirman, *"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Jika ada yang berkata, "Kami berpegang pada firman Allah ﷻ, وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Jawabnya, ayat ini tidak jauh maknanya seperti makna ayat sebelumnya. Ayat ini maknanya berkisar antara suami begitu masuk Islam sebelum istrinya, maka tali pernikahan di antara keduanya terputus karena dia muslim sedangkan istrinya kafir; atau tali pernikahan di antara keduanya tidak terputus kecuali hingga jangka waktu tertentu. Namun Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan berlakunya jangka waktu. Jadi, selain pendapat ulama tersebut berlawanan dengan Sunnah, dia juga melakukan takwil. Dia tidak menetapkan jangka waktu bagi keduanya sesuai yang ditunjukkan Sunnah, melainkan dia keluar dari dua pendapat itu, serta mengadakan satu jangka waktu yang tidak dikenal oleh seorang

manusia pun di muka bumi. Dia mengatakan "apabila berdekatan". Jika dia boleh mengatakan "apabila berdekatan" maka seseorang akan berkata bahwa *berdekatan* itu bisa seukuran nafas, bisa seukuran satu penjamin, bisa seukuran setengah hari, atau bisa jadi satu tahun. Semua ini bisa dianggap dekat. Yang berhak menetapkan batasan untuk hal semacam ini adalah Rasulullah ﷺ. Adapun jika orang ini menetapkan batasan berdasarkan pendapat pribadi dan perkiraan, maka sesungguhnya batasan semacam ini tidak boleh ditetapkan dengan nalar dan perkiraan.

33. Orang Kafir Harbi yang Pergi ke Negeri Islam

Jika suami masuk Islam sebelum istrinya, sedangkan istrinya berada di negeri yang wajib diperangi dan dia pergi ke negeri Islam, maka dia boleh menikahi saudari istrinya tersebut hingga *iddah* istrinya selesai sehingga dia tertalak *ba'in* darinya. Saat itulah dia boleh menikahi saudarinya dan empat perempuan selainnya.

34. Orang Arab dan Non-Arab yang Diperangi, serta Orang yang Bisa Dijadikan Budak

Jika orang kafir *harbi* diperangi, dan dia berasal dari luar Arab, maka penawanan berlaku pada keturunan, perempuan dan

laki-laki mereka. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Jika mereka diperangi sedangkan mereka berasal dari bangsa Arab, maka:

2119. Rasulullah ﷺ memerangi Bani Mushthaliq, Hawazin dan beberapa kabilah Arab. Rasulullah ﷺ juga memberlakukan perbudakan atas mereka hingga akhirnya beliau melepaskan mereka.[273]

Dari sini para ahli sejarah perang berbeda pendapat. Sebagian dari mereka mengklaim:

٢١٢٠- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَطْلَقَ بَنِي هَوَازِنَ قَالَ لَوْ كَانَ تَامًّا عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ سَبْيٌ تَمَّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنَّهُ إِسَارٌ وَفِدَاءٌ.

273 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1831, 1784, 1877, 2012).

Al Baihaqi berkata, "Di antara hadits yang diriwayatkan terkait berlakunya perbudakan atas mereka adalah hadits valid dari Amir Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda terkait nadzar untuk memerdekakan ahli ibadah dari keturunan Ismail yang ditanggung oleh Aisyah ﷺ. Saat itu ada tawanan yang ditawan dari Bal'anbar. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepada Aisyah ﷺ, "Jika kamu ingin memenuhi nadzarmu, merdekakanlah seorang ahli ibadah di antara mereka itu."

Al Baihaqi berkata, "Nabi ﷺ menganggap mereka sebagai bagian dari keturunan Ismail, namun hal ini terjadi sebelum penawanan orang-orang Hawazin menurut klaim para ahli sejarah perang."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/6-6)

2120. Ketika Nabi ﷺ membebaskan tawanan Hawazin, beliau bersabda, *"Seandainya penawanan itu terjadi secara sempurna pada seseorang dari bangsa Arab, maka ia juga sempurna pada mereka. Akan tetapi sebenarnya itu adalah penawanan dan penebusan."*[274]

Barangsiapa yang menilai valid hadits ini, maka dia mengklaim bahwa perbudakan tidak berlaku pada orang Arab sama sekali. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Said bin Musayyib dan Asy-Sya'bi, serta diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ dan Umar bin Abdul Aziz.

---

[274] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (9/73) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/3).

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama demikian:

Muhammad —saya menduganya Muhammad bin Umar Al Waqidi—mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim bin Harits, dari ayahnya, dari As-Saluli, dari Muadz bin Jabal ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada waktu Perang Hunain, *"Seandainya penawanan berlaku tetap pada seseorang dari bangsa Arab sesudah hari ini, maka* dia *berlaku tetap pada mereka. Akan tetapi yang ada hanya penawanan dan penebusan."*

Inilah riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/5).

Sedangkan riwayatnya dalam *Sunan Al Kubra* (9/37) adalah: Asy-Syafi'i berkata: Muhammad—yaitu bin Umar Al Waqidi mengabarkan kepada kami...

Al Baihaqi berkata dalam *Sunan Al Kubra*, "Sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah."

Dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/5) Al Baihaqi berkata, "Seandainya hadits Muadz shahih, maka argumen terletak padanya. Hanya saja hadits tersebut merupakan riwayat Musa bin Muhammad bin Ibrahim, dan itu tidak kuat. Yang meriwayatkan darinya adalah Al Waqidi yang statusnya juga lemah. Saya tidak menemukan dalam satu pun dari jalur-jalur riwayat hadits tentang penawanan Hawazin."

٢١٢١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

2121. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Yahya Al Ghassani, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata....[275]

٢١٢٢- وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يُسْتَرَقُّ عَرَبِيٌّ.

2122. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Orang Arab tidak boleh dijadikan budak."[276]

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seandainya kami tidak berdosa untuk berangan-angan, tentulah kami berangan-angan seandainya ketentuannya demikian dan demikian.

---

[275] Dalam riwayat Al Baihaqi terhadap jalur riwayat kedua Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari seorang periwayat, dari Asy-Sya'bi...

Riwayat ini terdapat dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/4) dan *Sunan Al Kubra* (9/73). Karena itu kami menempatkan "dari seorang periwayat" dalam kurung karena dia memang tidak terdapat dalam manuskrip.

Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini dalam madzhab lama—sebagaimana yang dikutip oleh Al Baihaqi—dari Sufyan dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi.

[276] Penjelasannya sama dengan di atas.

٢١٢٣- وَحَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلَى يَنْكِحُ الْأَمَةَ: يُسْتَرَقُّ وَلَدُهُ، وَفِي الْعَرَبِيِّ يَنْكِحُهَا: لَا يُسْتَرَقُّ وَلَدُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمْ.

2123. Kami diceritakan dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, bahwa dia berkata tentang budak laki-laki yang menikahi budak perempuan, "Anaknya dijadikan budak," dan tentang orang Arab yang menikahi budak perempuan, "Anaknya tidak dijadikan budak, dan dia menanggung nilai anak-anaknya."[277]

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berpendapat untuk mengambil *jizyah* dari mereka, sedangkan anak mereka dijadikan budak

---

[277] Dalam *atsar* ini tidak ada batasan nilainya, tetapi dalam riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama: dari jalur Sufyan, dari Yahya bin Yahya Al Ghasasani, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya bahwa Umar bin Khaththab ﷺ membuat keputusan terkait tebusan orang Arab yang menikahi budak bahwa jumlahnya adalah empat ratus.

Asy-Syafi'i berkata: Saya diberitahu oleh periwayat yang tsiqah, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyib, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ memutuskan denda *ghurrah* untuk orang Arab yang menikahi budak dalam tebusan.

Ghurrah adalah budak laki-laki atau budak perempuan.

Dalam salah satu manuskrip disebutkan "Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada kami," dan yang saya cantumkan di sini berasal dari manuskrip lain dan dari Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (9/73) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/4).

Itulah yang benar, *insya' Allah*. Karena Asy-Syafi'i tidak meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b melainkan dengan perantara sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayatnya "dari periwayat yang tepercaya dari Ibnu Abi Dzi'b" dalam madzhab lama seperti yang kita lihat.

seandainya dia lahir dari orang yang mengikuti agama ahli Kitab sebelum turun Al Qur'an.

Barangsiapa yang tidak menilai valid hadits ini dari Nabi ﷺ, bahwa dia berpendapat bahwa orang Arab dan non-Arab itu hukumnya sama, dan bahwa perbudakan berlaku pada orang-orang Arab sebagaimana dia berlaku pada orang-orang luar arab. Allah Mahatahu.

Asy-Syafi'i berkata tentang orang kafir *harbi* yang keluar ke wilayah Islam untuk meminta suaka sedangkan istrinya tetap mengikuti agamanya di wilayah *harbi*: Hubungan pernikahan di antara keduanya tidak terputus. Hubungan pernikahan di antara keduanya terputus hanya disebabkan perbedaan agama. Adapun dalam kasus keduanya masih satu agama, hubungan pernikahan di antara keduanya tidak terputus. Apa pendapat Anda seandainya seorang muslim tertawan bersama istrinya, atau dia memasuki negeri yang wajib diperangi untuk mencari suaka bersama istrinya, atau dia dan istrinya masuk Islam di negeri yang wajib diperangi, lalu dia mampu keluar sedangkan istrinya tidak mampu? Apakah hubungan pernikahan di antara keduanya terputus sedangkan keduanya masih satu agama? Hubungan pernikahan di antara keduanya tidak terputus kecuali disebabkan perbedaan agama.

Siapa saja di antara suami-istri yang masuk Islam kemudian *iddah* istri berakhir sebelum yang lain masuk Islam, maka hubungan pernikahan di antara keduanya terputus. Yang demikian itu merupakan penghapusan akad nikah, bukan talak. Jika orang Nasrani yang *dzimmi* menalak istrinya yang beragama Nasrani sebanyak tiga kali, kemudian keduanya masuk Islam, maka keduanya dipisahkan. Istrinya itu tidak halal lagi baginya sebelum

istrinya sedekah dengan suami lain. Demikian pula seandainya suami adalah orang kafir *harbi*. Alasannya adalah karena seandainya kita menetapkan akad nikah baginya, dimana kita menjadikan hukumnya dalam masalah ini seperti hukum laki-laki muslim, maka kita harus menjadikan hukumnya seperti hukum laki-laki muslim dalam perkara-perkara yang dapat menghapus akad nikah. Sedangkan penghapusan akad nikah itu mengakibatkan keharaman dengan talak.

35. Laki-laki Muslim Menalak Istrinya yang Nasrani

Seandainya laki-laki muslim menalak istrinya yang beragama Nasrani sebanyak tiga kali, kemudian perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki Nasrani, atau oleh budak, dan sesudah itu dia digauli oleh suaminya, maka perempuan tersebut halal bagi laki-laki muslim tersebut seandainya dia ditalak oleh suaminya yang terakhir dan *'iddah*-nya telah selesai. Karena masing-masing dari keduanya dianggap sebagai suami.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Dalam hal ini perempuan tersebut telah menikah dengan suami yang lain. Juga jika kita boleh mengklaim bahwa laki-laki Nasrani itu menikahi perempuan nasrani dan menjadikannya sebagai *muhshan* sehingga kami merajam perempuan tersebut seandainya dia berzina.

2124. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ merajam laki-laki dan perempuan Yahudi yang berzina. [278]

Karena itu kami mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ menganggap pernikahannya itu telah menjadikan perempuan yang dinikahi sebagai *muhshan*. Lalu, mengapa kita terbantah bahwa pernikahan dengan suami kedua tersebut tidak menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami pertama, sedangkan suami kedua itu telah menjadikan perempuan tersebut sebagai perempuan *muhshan*?

36. Hukum Menggauli Perempuan Majusi yang Ditawan

Jika orang-orang majusi dan para penyembah berhala ditawan, maka yang perempuan dan sudah baligh tidak boleh digauli sebelum dia masuk Islam. Jika ada anak perempuan di antara mereka yang ditawan, sedangkan dia bersama salah satu

[278] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1962) dalam bab tentang perkara-perkara yang dilakukan belakangan oleh orang-orang yang melanggar perjanjian.

dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya itu tidak masuk Islam, maka anak perempuan tersebut tidak boleh digauli, karena agamanya mengikuti agama ayah dan ibunya. Jika salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, sedangkan anak tersebut belum baligh, maka dia boleh digauli. Jika dia ditawan sendirian, tidak bersama salah satu dari kedua orang tuanya, maka dia boleh digauli karena kami menghukuminya dengan hukum Islam, dan kami memaksakan hukum Islam padanya selama dia belum baligh dalam keadaan musyrik, atau dia masih kecil bersama salah satu orang tuanya yang dalam keadaan musyrik. Ketika kami memberlakukan hukum Islam pada mereka, maka pengharaman kemaluannya tidak memiliki makna.

37. Hewan Sembelihan Ahli Kitab dan Pernikahan dengan Perempuan-perempuan Mereka

Barangsiapa yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan dia berasal dari umat Shabi'in dan Samiri, maka hewan sembelihannya boleh dimakan dan keluarga perempuannya halal dinikahi.

2125. Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia menerima surat yang berisi pertanyaan tentang mereka, atau salah seorang di antara mereka, lalu dia membalas seperti yang saya sampaikan.[279]

[279] Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Mengikuti Agama Yahudi dan Nasrani dari Kalangan Kaum Yahudi

Jika mereka dikenal dengan agama Yahudi atau Nasrani, maka sesungguhnya umat Nasrani itu terbagi menjadi banyak kelompok. Karena itu, ketika mereka sama-sama disebut Nasrani, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa sebagian dari mereka halal hewan sembelihan dan perempuannya sedangkan sebagian yang lain haram, kecuali berdasarkan *khabar* yang harus diikuti. Sedangkan kami tidak mengetahui adanya *khabar* tentang hal ini. Jadi, barangsiapa yang memiliki kesamaan dengan identitas Yahudi atau Nasrani, maka hukumnya sama. Dia berkata, "Hewan sembelihan orang Majusi tidak boleh dimakan meskipun dia menyebutkan nama Allah pada sembelihannya itu."

38. Seorang Laki-laki yang Budak Perempuannya Ditawan atau Diambil Tanpa Izin

Jika budak perempuan milik seorang laki-laki diambil tanpa izin, baik dia *ummu walad* atau bukan, lalu budak tersebut dikuasai oleh orang-orang musyrik atau selain mereka, kemudian budak perempuan itu jatuh lagi kepadanya, maka dia tidak harus

---

dan Samiri, 7/173) dari jalur Sufyan dari Barad bin Sinan dari Ubadah bin Nusai dari Ghudhaif bin Harits, dia berkata: Ada seorang gubernur Umar bin Khaththab ﷺ yang menulis surat kepadanya, "Orang-orang di tempat kami dipanggil umat Samirah. Mereka merayakan hari Sabtu dan membaca Taurat, tetapi mereka tidak beriman kepada hari Kebangkitan. Apa pendapat Anda, wahai Muhammad, tentang hewan sembelihan mereka?" Umar ﷺ menjawab, "Mereka adalah satu kelompok dari ahli Kitab. Hewan sembelihan mereka sama seperti hewan sembelihan ahli Kitab."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Orang-orang Nasrani, 7/187) dari jalur Ats-Tsauri dari Abu 'Ala' Barad bin Sinan dan seterusnya.

membersihkan rahimnya dalam semua kasus ini karena budak perempuannya itu tidak dimiliki orang lain dengan paksa. Sebagaimana dia tidak wajib membersihkan rahim budak perempuannya itu seandainya budaknya itu pergi sedangkan dia tidak tahu apakah budaknya itu telah berbuat zina atau diperkosa. Akan tetapi sebaiknya dia tidak mendekatinya sebelum membersihkan rahimnya.

Jika seseorang membeli budak perempuan dari harta rampasan perang, atau budak perempuan itu jatuh sebagai jatahnya, atau dia membelinya dari pasar umat Islam, maka dia tidak boleh menciumnya, menggaulinya, dan mencari kesenangan apapun darinya sebelum dia membersihkan rahimnya.

39. Seseorang yang Membeli Budak Perempuan dalam Keadaan Haidh

Jika seseorang memiliki budak perempuan dengan jalan pembelian atau selainnya, sedangkan budak perempuan tersebut sedang berada di awal haidhnya, atau pertengahannya, atau akhirnya, maka haidh tersebut tidak dianggap sebagai pembersihan rahim, sebagaimana haidh tersebut bukan merupakan bagian dari *iddah* menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa hitungan *iddah* adalah haidh. Tidak pula menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa hitungan *iddah* adalah suci. Dia harus membersihkan rahim budak perempuan itu dengan satu kali haidh yang disusul dengan keadaan suci, dan

cukup baginya satu kali haidh. Jika budak perempuan yang dibersihkan rahimnya itu diragukan, maka dia tidak boleh digauli hingga keraguannya hilang. Tidak ada waktu yang ditetapkan untuk itu selain hilangnya keraguan. Jika budak tersebut dibeli, maka dia tidak boleh dikembalikan karena faktor ini, melainkan harus diperlihatkan kepada kaum perempuan. Jika mereka mengatakan, "Ini kehamilan, atau penyakit," maka budak perempuan itu dikembalikan.

40. Iddah Budak Perempuan yang Tidak Haidh

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembersihan rahim budak perempuan yang tidak haidh, baik karena masih kecil atau karena sudah tua. Sebagian dari mereka mengatakan *iddah*-nya satu bulan karena diqiyaskan kepada satu kali haidh. Sebagian yang lain mengatakan sebulan setengah, tetapi pendapat ini tidak memiliki alasan. Jadi, batasannya itu berkisar antara satu bulan, atau sesuai yang dipegang oleh sebagian sahabat kami, yaitu tiga bulan.

Pembersihan rahim budak perempuan itu dilakukan selama satu bulan manakala dia tidak mengalami haidh, dengan diqiyaskan kepada satu kali haidh. Karena Allah ﷻ menempatkan waktu tiga bulan pada kedudukan tiga kali masa suci. Dengan demikian, satu kali haidh itu sama dengan satu bulan, kecuali ada *atsar* yang menunjukkan ketentuan yang berbeda, dimana *atsar* seperti itu statusnya valid sehingga *atsar* itulah yang lebih utama untuk diikuti.

41. Orang yang Memiliki Dua Budak Perempuan Bersaudara Lalu Dia Ingin Menggauli Keduanya

Jika seorang laki-laki memiliki dua budak perempuan bersaudara dengan jalan apapun, maka dia boleh menggauli siapa saja di antara keduanya yang dia inginkan. Jika dia telah menggauli salah satunya, maka dia tidak boleh menggauli yang lain hingga kemaluan budak yang dia gauli itu menjadi haram baginya dengan jalan apapun dia haram, baik dengan jalan nikah, pemerdekaan atau *kitabah*.[280] Jika itu sudah terjadi, kemudian dia menggauli saudarinya yang lain, kemudian saudari yang pertama tidak mampu melunasi *kitabah,* atau dia ditalak suaminya, maka pemilik budak tetap pada kewenangannya untuk menggauli saudari yang kedua yang dia gauli sesudah saudari yang pertama. Dia tidak boleh menggauli saudari yang tidak mampu membayar *kitabah* tersebut, dan tidak pula budak yang ditalak suaminya. Dengan demikian, budak tersebut dalam keadaan ini terhadap saudarinya sama seperti keadaan pertama.

42. Menggauli Ibu Sesudah Anaknya yang Sama-sama Berstatus Budak

Tidak boleh menggauli ibu sesudah menggauli anak, dan tidak pula menggauli anak sesudah menggauli ibu yang keduanya

[280] *Kitabah* adalah memerdekakan budak dengan cara dia menebus dirinya sendiri angsuran. Jika angsurannya telah dilunasi, maka budak tersebut merdeka.

sama-sama budak. Tidak halal menggauli budak-budak perempuan dengan cara yang tidak halal untuk dilakukan terhadap perempuan-perempuan merdeka. Hanya saja, mereka berbeda dari perempuan-perempuan mereka dari dua aspek. Yaitu seorang laki-laki boleh memiliki ibu dan anaknya, tetapi dia tidak boleh menikahi ibu dan anak perempuan. Seorang laki-laki juga boleh menggabungkan dua saudari dalam satu kepemilikan, tetapi dia tidak boleh memadu keduanya dalam satu pernikahan. Dia boleh menggauli *ummu walad* berapa saja yang dia miliki dalam satu waktu, tetapi dia tidak boleh menggabungkan lebih dari empat orang dengan nikah.

43. Pemisahan Budak-budak yang Memiliki Hubungan Rahim

Jika seseorang memiliki beberapa budak yang merupakan satu keluarga, maka dia tidak boleh memisahkan antara ibu dan anaknya hingga anaknya itu mencapai umur tujuh atau delapan tahun. Jika dia telah mencapai umur tersebut, maka dia boleh memisahkan keduanya. Jika ada yang bertanya, "Dari mana Anda menetapkan batasan tujuh atau delapan tahun?" Jawabnya adalah:

2126. Kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyuruh seorang anak untuk memilih di antara kedua orang tuanya.[281]

---

[281] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam pembahasan tentang nafkah bab tentang siapa di antara kedua orang tua yang lebih berhak atas anaknya dari Ibnu Uyainah dari Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin Abu Maimunah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh seorang anak untuk memilih antara ayahnya dan ibunya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Talak, bab: Orang yang Lebih Berhak atas Anak, 2/708, no. 2277) dari jalur Hasan bin Ali Al Hulwani dari Abdurrazzaq dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah rahimahullah, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, sementara aku duduk di sisinya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara dia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu Inabah, dan dia telah memberiku manfaat." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berbagilah kalian berdua atas anak ini!*" Kemudian suaminya berkata, "Siapakah yang akan merebut anakku?" Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada anaknya, "Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Gandenglah tangan salah seorang di antara mereka yang kamu inginkan!" Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya sehingga perempuan tersebut pergi membawa anaknya."

Dalam sanad hadits ini disebutkan: Dari Abu Maimunah berasal dari marga As-Sulami, mantan sahaya dari penduduk Madinah, seorang periwayat yang jujur.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Riwayat tentang Pemberian Pilihan kepada Anak di antara Kedua Orang Tuanya Ketika Keduanya Berpisah, 3/629-630) dari jalur Nashr bin Ali dari Sufyan secara ringkas sebagaimana yang terdapat pada Asy-Syafi'i.

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan-shahih.*" (no. 1357)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Talak, bab: Keislaman Salah satu dari Dua Suami-Istri, dan Pemberian Pilihan kepada Anak, 6/185-188, no. 3496) dari jalur Muhammad bin Abdul A'la dari Khalid dari Ibnu Juraij dari Ziyad dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Pemberian Pilihan kepada Anak di antara Kedua Orang Tuanya, 2/787-788, no. 2351) dari jalur Hisyam bin Ammar dari Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Nama asli Abu Maimunah adalah Sulaim. Pendapat lain mengatakan Salman. Dia adalah periwayat yang *tsiqah*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim Al Mustadrak (pembahasan: Hukum, 4/97) dengan redaksi Abu Dawud. Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

2127. Juga dari Umar ﷺ, "Menurut kami, anak tersebut belum baligh."[282]

Ibnu Qaththan dalam *Al Wahm Wal Iham* (5/208-209) berkata, "Periwayat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ini diberi nama panggilan oleh Hilal dalam hadits tersebut dengan nama Abu Maimumah, dan dia menyebut namanya As-Sulami sebagai mantan sahaya dari penduduk Madinah. Dia juga menyebutnya sebagai periwayat yang *tsiqah*."

Penjelasan sebatas ini saja sudah cukup terkait periwayat tersebut selama tidak ada keterangan yang jelas mengenai hal yang sebaliknya. Lagi pula, dari Abu Maimunah tersebut Abu Nadhar meriwayatkan sebagaimana yang dikatakan Abu Hatim. Darinya Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan hadits ini sendiri."

Kemudian Ibnu Qaththan mengutip dari *Musnad Ibni Abi Syaibah*: Dari Waki', dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya datang kepada Rasulullah ﷺ, dimana laki-laki tersebut ingin mengambil anaknya. Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berbagilah kalian berdua atas anak ini!"* Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda (kepada anaknya), *"Pilihlah yang mana di antara keduanya yang kamu suka."* Abu Hurairah berkata, "Kemudian dia memilih ibunya, dan ibunya pun membawanya pergi."

Kemudian Ibnu Qaththan berkata, "Dari jalur riwayat inilah kualitas dan keshahihan hadits ini berasal."

[282] Abdurrazzaq meriwayatkannya dalam *Mushannaf*-nya (bab: Orang Tua yang Lebih Berhak atas Anaknya, 7/156, no. 12605) dari jalur Ibnu Juraij bahwa dia mendengar Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, "Ada seorang ayah dan ibu bersengketa terkait anak keduanya kepada Umar bin Khaththab ﷺ. Umar ﷺ lantas menyuruh anak tersebut memilih, lalu dia memilih ibunya sehingga ibunya membawanya pergi."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan—tetapi itu tidak kami dengar: Dari Sufyan bin Uyainah, dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ismail bin Ubaidullah bin Abu Muhajir dari Abdurrahman bin Ghanm bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menyuruh seorang anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/141, no. 2277) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Juga dari jalur Husyaim dari Khalid Al Hadzdza` dari Walid bin Muslim, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ diserahi perkara seorang anak yatim, lalu dia menyuruhnya memilih. Dia lantas memilih ibunya dan meninggalkan pamannya. Umar ﷺ berkata kepadanya, "Sesungguhnya keringnya ibumu itu lebih baik bagimu daripada suburnya pamanmu." (no. 2278)

2128. Juga dari Ali ﷺ bahwa dia menyuruh seorang anak untuk memilih antara ibunya dan pamannya. Dalam hadits dari Ali ﷺ itu dijelaskan bahwa anak tersebut masih berumur tujuh atau delapan tahun. Kemudian Ali ﷺ melihat saudaranya yang lebih kecil darinya, lalu dia berkata, "Seandainya anak ini sudah mencapai usia anak ini, maka kami juga akan menyuruhnya memilih."[283]

Karena itu, kami menjadikan hal ini sebagai batasan karena saat itu anak laki-laki dan anak perempuan sudah bisa menentukan. Itulah awal waktu dimana keduanya memiliki hak untuk menentukan dirinya. Demikian pula dengan cucu, siapa pun mereka. Adapun dua saudara itu boleh dipisahkan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda memisahkan dua saudara tetapi Anda tidak memisahkan antara anak dan ibunya?" Jawabnya adalah Sunnah berlaku untuk ibu dan anaknya. Sementara saya mendapati keadaan anak terhadap orang tuanya itu berbeda dari keadaan saudara terhadap saudaranya. Saya sendiri memaksa anak untuk menafkahi orang tua, dan memaksa orang tua untuk menafkahi anak pada saat salah satu dari

---

[283] Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam pembahasan tentang nafkah bab orang tua yang lebih berhak atas anaknya dari Ibnu Uyainah dari Yunus bin Abdullah Al Jurmi dari Imarah Al Jurmi, dia berkata: Ali menyuruhku memilih antara ibuku dan pamanku. Kemudian dia berkata kepada saudaraku yang lebih kecil dariku, "Anak ini juga seandainya sudah mencapai umur anak ini, maka aku menyuruhnya memilih."

Hadits ini diriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad dari Yunus bin Abdullah dari Umarah, dia berkata: Ali ﷺ menyuruhku memilih antara ibuku dan pamanku. Kemudian dia berkata kepada saudaraku yang lebih kecil dariku, "Anak ini juga seandainya sudah mencapai umur anak ini, maka aku menyuruhnya memilih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/141, no. 2279) dari Sufyan dengan sanad ini, dia berkata, "Akulah yang disuruh memilih oleh Ali ﷺ antara ibu dan pamanku."

keduanya tidak bisa mandiri dari yang lain. Tetapi saya tidak memaksa saudara untuk menafkahi saudaranya.

44. Orang Kafir Dzimmi Membeli Budak Muslim

Jika seorang kafir *dzimmi* membeli budak muslim, maka pembelian tersebut sah, tetapi saya memaksanya untuk menjualnya lagi. Yang menghalangiku untuk membatalkan pembeliannya adalah seandainya budak tersebut masuk Islam di tangannya, maka saya memaksanya untuk menjualnya. Seandainya dia memerdekakannya, atau menghibahkannya kepada seorang muslim, atau menyedekahkannya kepada seorang muslim, atau dia mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, maka budak itu diambil darinya. Kemerdekaan yang dia lakukan saat dia masih hidup itu hukumnya boleh. Demikian pula dengan sedekah dan hibah. Ketentuan ini tidak berlaku kecuali bagi orang yang kepemilikannya tetap dalam suatu jangka waktu, meskipun saya tidak memberlakukan kepemilikannya secara tetap untuk selama-lamanya sebagaimana saya menganggap kepemilikan seorang muslim itu sifatnya tetap.

Jika orang kafir *dzimmi* memiliki dua budak, yaitu laki-laki dan perempuan, sedangkan di antara keduanya lahir seorang anak, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saya memaksa tuannya untuk menjual budak yang masuk Islam itu bersama anaknya yang masih kecil, karena anaknya itu dihukumi muslim mengikuti keislaman orang tuanya yang masuk Islam.

45. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam dengan Jaminan Keamanan

Jika orang kafir *harbi* memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, sedangkan dia membawa budak perempuan atau budak laki-laki, kemudian keduanya masuk Islam, atau salah satu dari keduanya masuk Islam, maka saya memaksanya untuk menjual keduanya atau penjual yang masuk Islam di antara keduanya, lalu saya menyerahkan harga keduanya kepadanya. Dia tidak boleh mendapatkan jaminan keamanan dalam keadaan memiliki budak seorang muslim. Jaminan keamanan untuk orang kafir *dzimmi* yang memegang perjanjian damai itu lebih besar daripada jaminan keamanan orang kafir *harbi*, namun begitu saya tetap memaksanya untuk menjual budaknya yang muslim.

46. Budak yang Dimiliki Bersama antara Muslim dan Dzimmi, Lalu Budak Tersebut Masuk Islam

Jika ada budak kafir yang merupakan milik bersama antara orang muslim dan orang kafir *dzimmi*, maka saya memaksa yang kafir untuk menjual bagiannya dari budak tersebut. Saya memaksanya untuk menjual keseluruhan budak melebihi paksaan saya terhadapnya untuk menjual bagiannya dari budak.

Jika pasukan Islam mengepung orang-orang musyrik lalu seseorang dari kalangan kaum musyrikin memintakan jaminan

keamanan untuk sekelompok orang tertentu, maka jaminan keamanan hanya berlaku bagi mereka, bukan bagi selain mereka.

Demikian pula, seandainya dia meminta jaminan keamanan terhadap sejumlah orang, maka jaminan keamanan tersebut berlaku untuk sejumlah orang itu, bukan untuk selain mereka. Demikian pula seandainya dia berkata, "Berilah jaminan keamanan bagiku atas seratus orang, dan aku akan membebaskanmu terhadap sisanya," maka jaminan keamanan hanya berlaku untuk seratus orang yang dia tentukan. Barangsiapa yang dia sebutkan namanya, maka orang tersebut aman. Barangsiapa yang tidak dia kecualikan, maka dia tidak aman.

Demikian pula, jika dia berkata, "Berilah jaminan keamanan bagiku untuk penghuni benteng itu dengan syarat aku menyerahkan kepadamu seratus orang dari mereka," maka akad tersebut tidak dilarang. Seratus orang tersebut menjadi budak, baik dahulunya mereka merdeka atau sudah menjadi budak. Karena ketika saya mampu menguasai mereka, maka mereka semua menjadi budak. Oleh karena saya hanya mampu menguasai sebagian dari mereka, maka merekalah yang menjadi budak. Sedangkan orang yang saya beri jaminan keamanan itu tidak menjadi budak. Yang demikian itu bukan merupakan pelanggaran perjanjian dan bukan merupakan pembatalan perdamaian, melainkan ini adalah perdamaian dengan syarat. Barangsiapa yang dimasukkan ke dalam jaminan keamanan oleh peminta suaka, maka dia masuk ke dalam jaminan keamanan. Barangsiapa yang dia keluarkan dari jaminan keamanan, maka hukumnya sama seperti orang musyrik; padanya berlaku perbudakan manakala ada kemampuan untuk menguasainya.

47. Mengambil Perjanjian dari Tawanan

Jika seorang muslim ditawan, lalu orang-orang musyrik memintanya bersumpah agar dia tetap berada di negeri mereka, tidak boleh keluar darinya dengan syarat mereka membiarkannya berbuat ini dan itu, maka bilamana dia mampu untuk keluar dari negeri mereka, maka silakan dia keluar karena sumpahnya itu dalam keadaan dipaksa, dan mereka tidak memiliki alasan untuk menahannya. Dia tidak dianggap zhalim terhadap mereka sekiranya dia keluar dari tangan mereka. Barangkali tidak ada kelonggaran baginya untuk tinggal bersama mereka manakala dia mampu untuk menghindar dari mereka. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil harta dan membunuh mereka karena ketika mereka memberinya jaminan keamanan maka mereka juga berada dalam jaminan keamanan darinya. Kami tidak mengetahui adanya riwayat yang bertentangan dengan pendapat ini.

Seandainya dia memberikan sumpah kepada mereka dalam keadaan dia bebas memilih, maka dia tidak boleh keluar manakala dia bersumpah tidak dalam keadaan terpaksa, kecuali dia harus melanggar sumpah. Dengan demikian dia boleh keluar dengan cara melanggar sumpah karena dia bersumpah tidak dalam keadaan terpaksa. Kami meniadakan pelanggaran sumpah darinya dalam masalah pertama karena dia dipaksa bersumpah.

48. Tawanan yang Diberi Jaminan Keamanan oleh Musuh atas Harta Benda Mereka

Jika musuh menawan seorang muslim, lalu mereka membiarkannya, memberinya jaminan keamanan, baik mereka memberinya pekerjaan atau tidak, maka jaminan keamanan dari mereka terhadapnya meniscayakan jaminan keamanan darinya kepada mereka. Dia tidak boleh mencelakai mereka dari belakang dan tidak boleh mengkhianati mereka. Adapun soal melarikan diri, dia boleh melakukannya. Jika dia terkejar untuk ditangkap, maka dia boleh membela diri meskipun dia membunuh orang yang mengejarnya. Alasannya adalah karena pengejarannya itu merupakan perbuatan baru dari pengejar, dan itu bukan merupakan jaminan keamanan, sehingga dia boleh membunuhnya jika dia mau, serta mengambil hartanya selama pengejar itu belum menghentikan pengejarannya.

49. Tawanan yang Dilepaskan Orang-orang Musyrik dengan Syarat Dia Mengirimkan Tebusan kepada Mereka

Jika orang-orang musyrik menawan seorang muslim, lalu mereka melepaskannya dengan syarat agar dia membayar tebusan kepada mereka secara tempo, dan mereka mengambil janji kepadanya bahwa jika dia tidak membayar tebusan maka dia kembali menjadi tawanan mereka, maka seyogianya dia tidak

kembali menjadi tawanan mereka. Ketika dia ingin kembali, maka seyogianya imam tidak membiarkannya kembali.

Jika mereka menolak untuk melepaskannya kecuali dengan tebusan yang dia bayarkan kepada mereka, maka dia tidak membayar tebusan kepada mereka karena itu merupakan harta yang dibayarkan dengan paksa dengan jalan yang tidak benar. Jika dia telah memberikannya kepada mereka, kemudian dia mengambilnya lagi dari mereka, maka tidak halal baginya selain menyerahkannya kepada mereka dalam keadaan apapun. Demikian pula, seandainya dia berdamai dengan mereka sejak awal dengan kompensasi, maka seyogianya dia membayarkan kompensasi itu kepada mereka. Yang tidak dibebankan padanya adalah kompensasi yang dipaksakan padanya.

50. Umat Islam Memasuki Negeri yang Wajib Diperangi dengan Jaminan Keamanan, lalu Mereka Melihat Sekelompok Orang yang Ditawan

Jika sekelompok umat Islam memasuki negeri yang wajib diperangi dengan jaminan keamanan, lalu orang-orang kafir *harbi* menawan sejumlah orang Islam, maka para pemegang jaminan keamanan itu tidak boleh memerangi orang-orang kafir *harbi* untuk membela orang-orang yang ditawan itu hingga mereka mengembalikan jaminan keamanan kepada orang-orang kafir *harbi*. Jika mereka telah mengembalikan jaminan keamanan kepada dan hubungan damai telah putus, maka mereka boleh

memerangi orang-orang kafir *harbi*. Adapun selama mereka dalam masa aman, maka mereka tidak boleh memerangi orang-orang kafir *harbi*.

51. Seseorang yang Memasuki Negeri yang Wajib Diperangi, kemudian Dia Diberi Budak Perempuan

Jika seseorang memasuki negeri yang wajib diperangi dengan jaminan keamanan, kemudian dia diberi hibah berupa budak perempuan atau budak laki-laki atau barang milik seorang muslim yang dikuasai oleh orang kafir *harbi*, kemudian dia keluar ke negeri Islam, kemudian pemiliknya mengenalinya dan dapat mengajukan bukti terhadapnya, atau orang yang diberi itu mengakui dakwaan pemiliknya, maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya tanpa pengganti apapun yang dia ambil dari pemiliknya. Sultan juga wajib memaksanya untuk menyerahkan hibah tersebut.

52. Seseorang yang Menggadaikan Budak Perempuan kemudian Ditawan oleh Musuh

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan dengan hutang sebesar seribu dirham, dan itu merupakan nilai budak perempuan tersebut, kemudian budak itu ditawan oleh musuh,

kemudian budak tersebut diambil oleh pemiliknya yang menggadaikan, baik dengan harga atau tanpa harga, maka dia tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Penawanan tidak mengeluarkan budak perempuan tersebut dari gadai. Seandainya budak perempuan tersebut ditemukan di tangan seorang laki-laki muslim, maka dia dikeluarkan dari tangan laki-laki muslim itu kepada pemiliknya, yang darinya budak perempuan itu ditawan. Budak perempuan tersebut tetap sebagai gadai.

Jika orang-orang musyrik menawan perempuan merdeka, budak perempuan *mudabbar,*[284] *mukatab, ummu walad,* atau budak laki-laki, dan mereka mengambil seluruh harta, maka seluruhnya hukumnya sama. Manakala umat Islam menguasainya kembali, baik sesudah dibagikan atau sebelumnya, maka tawanan tersebut dikeluarkan dari tangan orang yang menguasainya. Perempuan merdeka itu tetap merdeka, budak *mukatab* tetap menjadi budak *mukatab,* budak *mudabbar* tetap menjadi budak *mudabbar,* budak perempuan tetap menjadi budak perempuan, budak laki-laki tetap menjadi budak laki-laki, *ummu walad* tetap menjadi *ummu walad,* dan barang yang dirampas tetap dalam keadaannya. Alasannya adalah karena orang-orang musyrik tidak memiliki dengan paksa atas orang-orang musyrik. Seandainya mereka memilikinya dengan paksa atas orang-orang Islam seperti kepemilikan sebagian dari mereka dengan paksa terhadap sebagian yang lain, maka mereka memiliki perempuan merdeka, budak *mukatab, ummu walad,* dan budak *mudabbar,* sebagaimana sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain kemudian

---

[284] Budak *mudabbar* adalah budak yang dimerdekakan oleh tuannya, yang kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal dunia.

mereka masuk Islam sehingga yang ditawan itu tetap menjadi milik penawan.

53. Budak Perempuan Mudabbar Ditawan lalu Digauli Hingga Melahirkan, lalu Dikuasai Kembali oleh Pemiliknya

Jika orang-orang musyrik menawan seorang budak perempuan *mudabbar,* lalu budak tersebut digauli oleh salah seorang di antara mereka hingga melahirkan beberapa anak, kemudian budak tersebut ditawan bersama anak-anaknya, maka dia dikembalikan kepada pemiliknya yang menjadikannya budak *mudabbar* bersama anak-anaknya, sebagaimana budak yang bukan *mudabbar* dikembalikan. Penawanannya itu tidak membatalkan statusnya sebagai budak *mudabbar.* Tidak ada yang bisa membatalkannya selain tuannya menariknya. Jika tuannya meninggal dunia sebelum budak perempuan itu dikuasai kembali oleh umat Islam, maka dia merdeka bersama anak-anaknya menurut pendapat ulama yang memerdekakan anak perempuan *mudabbar* mengikuti kemerdekaan ibunya. Perwaliannya jatuh kepada tuan yang menjadikannya budak *mudabbar.* Demikian pula dengan perwalian anaknya yang merdeka mengikuti kemerdekaan ibunya. Jika sesudah itu dia melahirkan anak-anak yang lain, maka perwalian mereka jatuh kepada tuan-tuan ayah mereka.

Asy-Syafi'i berkata tentang budak perempuan *mukatabah* seperti halnya budak perempuan *mudabbarah,* namun budak

mukatabah tidak merdeka dengan kematian tuannya, melainkan dia merdeka dengan membayar tebusan.

54. Budak Perempuan Mukatab yang Ditawan dan Digauli Hingga Melahirkan Anak

Jika budak perempuan *mukatab* melahirkan beberapa anak di negeri yang wajib diperangi dalam keadaan tertawan, kemudian dia membayar tebusan sehingga merdeka, maka anaknya juga merdeka mengikuti kemerdekaannya menurut pendapat ulama yang memerdekakan anak budak perempuan *mukatab* mengikuti kemerdekaan ibunya. Jika dia tidak mampu membayar tebusan dirinya, maka dia tetap menjadi budak, dan anaknya juga tetap menjadi budak.

55. *Ummu Walad* Milik Laki-laki Nasrani yang Masuk Islam

Jika *ummu walad* milik laki-laki Nasrani masuk Islam, maka dia dihalangi dari budaknya itu, tetapi dia tetap diharuskan memberinya nafkah. Budak perempuan tersebut diperintahkan untuk bekerja bagi tuannya seperti yang dilakukan oleh budak sepertinya untuk tuan seperti tuan tersebut. Jika tuannya telah mati, maka budak *ummu walad* tersebut merdeka. Jika tuannya

masuk Islam, maka dia dibiarkan lagi menggauli *ummu walad* miliknya. Dalam hal ini tidak boleh diikuti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama, bahwa *ummu walad* tersebut merdeka dan dia harus bekerja untuk menutupi nilainya. Alasannya adalah karena jika keislamannya itu dapat memerdekakannya, maka tidak sepatutnya dia diharuskan bekerja. Jika keislamannya itu tidak memerdekakannya, maka apa yang menjadi penyebab kemerdekaannya, dan apa yang mengharuskannya untuk mengupayakan nilai dirinya?

Seandainya kemerdekaan terjadi dari tuannya, dan tuannya itu memerdekakan satu bagian dari seratus bagian, maka dia merdeka seluruhnya. Kemerdekaan itu tidak datang dari tuannya, dan tidak pula dari sekutu tuannya. Jika ada yang mengatakan, "Kemerdekaan datang dari diri budak itu sendiri," maka itu berarti dia mampu memerdekakan dirinya sendiri.

Barangkali ada di antara mereka yang bertanya, "Apakah hak perbudakan itu tetap bagi orang kafir atas orang muslim?" Jawabnya, Anda sendiri yang menetapkannya. Dia bertanya, "Di mana?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa budak orang kafir manakala masuk Islam, maka orang kafir tersebut harus memerdekakannya, atau menjualnya, atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya. Anda memperkenankan semua ini baginya. Seandainya keislaman budak itu dapat menghilangkan kepemilikannya atas budak tersebut, maka dia tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Anda juga mengklaim bahwa orang kafir boleh membeli budak muslim, tetapi kemudian dia harus menjualnya. Sedangkan pembelinya boleh mengembalikannya kepada orang kafir tersebut lantaran ada cacat. Kemudian Anda

mengatakan kepada orang kafir itu, "Juallah budakmu!" Jika Anda mengklaim bahwa Anda memaksanya untuk menjualnya, maka pendapat Anda dapat dijawab bahwa seharusnya Anda juga berpendapat demikian terkait budak *mudabbar* dan *mukatab* miliknya. Jika Anda berkata tidak, maka dikatakan kepada Anda bahwa seharusnya Anda juga tidak berpendapat terkait *ummu walad* bahwa keislamannya itu tidak memerdekakan dirinya. Saya tidak menemukan alasan untuk menjual *ummu walad* lantaran apa yang telah terjadi padanya. Tidak boleh pendapat yang mengatakan bahwa keislamannya menjadikannya merdeka, dan dia tidak wajib berusaha untuk menebus dirinya. Alasannya adalah karena keislaman tidak memerdekakan budak perempuan yang belum melahirkan manakala dia masuk Islam dalam keadaan sebagai milik orang Nasrani. Demikian pula dengan budak laki-laki." Dia mengatakan, "Saya menyuruh orang kafir itu untuk menjualnya. Orang kafir tersebut tidak sah penjualan kecuali terhadap obyek yang dia miliki. Dia memperkenankannya kemerdekaan, hibah dan sedekah; sedangkan hal-hal ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki obyek."

Jika dia berkata, "Saya tidak mendapati orang kafir itu memiliki hak atas *ummu walad* selain persetubuhan," maka itu berarti dia telah mengharamkan persetubuhan baginya. Alasannya adalah karena laki-laki tersebut berhak mengambil harta *ummu walad* miliknya, hasil usahanya, dan denda atas perbuatan pidana yang terjadi padanya. Dia juga boleh memintanya bekerja. Jika budak tersebut mati, maka apa yang dikuasainya jatuh kepadanya. Semua ini di luar persetubuhan terhadapnya.

Oleh karena ketika kemaluan budak haram baginya maka *ummu walad* tersebut merdeka, maka seandainya tuan menikahkan *ummu walad* miliknya atau menjadikannya budak *mukatab,* maka seyogianya budak itu dimerdekakan dengan pertanggungan dibebankan padanya. Karena tuan tersebut telah terhalang dari kemaluannya. Hukum menghalangi seorang laki-laki untuk memanfaatkan kemaluan karena suatu sebab yang tidak menghalangi hal-hal selain persetubuhan. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa *ummu walad* tersebut mengusahakan setengah nilai dirinya. Sepertinya dia menghukumi setengah budak *ummu walad* itu merdeka karena faktor anak, sedangkan setengahnya yang lain tetap menjadi budak hingga tuannya mati. Setahu saya, anak tidak memiliki porsi dari kemerdekaan secara terbagi seandainya *ummu walad* tersebut merdeka seluruhnya, karena anak itu berasal dari tuan. Jadi, seandainya tuan memerdekakan satu bagian dari seribu bagian dari budak *ummu walad* tersebut, maka itu berarti dia menjadikan budak tersebut merdeka seluruhnya. Saya tidak mengetahui alasan yang melandasi pendapatnya itu.

Jika orang kafir *harbi* membawa masuk budak laki-laki atau budak perempuan miliknya ke negeri Islam untuk mencari suaka, kemudian kedua budak tersebut masuk Islam, maka dia dipaksa untuk menjual budak-budaknya itu. Dia tidak boleh dibiarkan keluar dengan membawa kedua budaknya.

56. Istri yang Suaminya Ditawanan Tidak Boleh Dinikahi

Jika seorang muslim ditawan dan berada di negeri yang wajib diperangi, maka istrinya tidak boleh dinikahi kecuali setelah dipastikan kematiannya, baik tempatnya diketahui atau samar. Demikian pula, warisannya tidak boleh dibagikan.

57. Tindakan yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dilakukan Tawanan Terhadap Hartanya

Tindakan apa saja yang dilakukan tawanan muslim terhadap hartanya, baik di negeri yang wajib diperangi atau di negeri Islam, atau oleh orang yang dipenjara, sedangkan dia dalam keadaan sehat dan tidak dipaksa, maka hukumnya boleh. Misalnya adalah jual-beli, hibah, sedekah dan lain-lain. Tindakannya itu sah, tidak ada yang batal kecuali tindakan yang batal bagi orang yang sehat dan bebas. Jika dia sakit, maka hukumnya seperti orang bebas yang sakit. Demikian pula dengan tindakan yang dilakukan seseorang terhadap harganya pada waktu perang saat dua kubu bertemu, atau sebelum itu selama dia belum terluka. Demikian pula dengan tindakan yang dia lakukan saat dia dibawa menghadap untuk dijatuhi hukuman mati dalam kasus ketika dia harus dibunuh, dan dalam kasus dimana orang yang akan membunuhnya memiliki jalan untuk membiarkannya, seperti hukuman mati dalam qishash dimana yang berhak boleh

memaafkannya. Juga seperti pembunuhan terhadap hukuman mati yang dituntut oleh kerabat terhadap pelaku, karena bisa jadi mereka melepaskannya. Adapun orang yang dibawa untuk dirajam dalam kasus zina, dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya kecuali sepertiga saja karena tidak ada jalan untuk melepaskan orang itu.

Perempuan hamil boleh melakukan berbagai tindakan terhadap hartanya selama dia belum mengalami rasa sakit saat kehamilannya, atau sebelum terjadi dorongan janin saat hendak keluar, karena itu merupakan sakit yang mengkhawatirkan. Adapun sebelum itu, tindakan apa saja yang dia lakukan terhadap hartanya hukumnya boleh. Demikian pula dengan seseorang yang berada di kapal dalam keadaan yang menakutkan karena tenggelam atau tidak menakutkan karena terkadang seseorang selamat dari situasi yang menakutkan, dan justru seseorang mati dalam situasi yang tidak menakutkan.

Menurut saya, tidak ada alasan pendapat yang mengatakan bahwa pemberian perempuan hamil hukumnya boleh hingga genap enam bulan, kemudian dia disamakan dengan orang sakit dalam hal pemberiannya sesudah enam bulan. Pendapat ini tidak sesuai dengan takwil terhadap firman Allah ﷻ,

فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

"Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa

waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur'." (Qs. Al A'raaf [7]: 189)

Ayat ini tidak mengandung dalil tentang batasan berat: bilakah itu terjadi? Apakah bulan kesembilan, kedelapan, ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga atau kapan? Barangsiapa yang mendakwakan suatu batasan waktu, maka hukumnya tidak boleh kecuali didasarkan pada *khabar*. Tidak terjadi keadaan berat yang mengkhawatirkan kecuali saat dia duduk di hadapan dukun beranak.

Jika ada yang berkata, "Keadaannya sesudah enam bulan itu berbeda dari keadaannya sebelum enam bulan," maka seperti itu pula keadaan sesudah satu bulan itu berbeda dari keadaannya sebelum satu bulan. Begitu juga keadaannya sesudah dua bulan. Dalam setiap hari anaknya akan semakin besar dan mendekati waktu kelahirannya. Dengan demikian, pendapat yang benar tidak lain adalah pendapat yang kami katakan. Atau seseorang mengatakan bahwa seluruh masa kehamilan itu sama-sama sakit, tidak berbeda antara awal dan akhirnya. Jika seseorang berkata demikian, maka sesungguhnya kehamilan itu dapat diketahui beratnya dan tidak beratnya. Jadi, penyakit yang berat dan penyakit yang ringan itu baginya dan bagi para ulama hukumnya sama dalam hal pemberian yang dilakukan penderitanya.

Tidak ada perbedaan antara orang yang sakit yang dikhawatirkan dan kronis dengan orang yang sakit ringan dalam hal pemberian dan hibah. Terkadang seseorang disebut sakit berat, dan orang lain disebut sakit ringan. Setahu saya, perempuan yang

hamil sesudah satu bulan akan merasa lebih berat, keadaannya lebih buruk, lebih banyak muntah, lebih kehilangan nafsu makan, serta lebih mirip orang sakit daripada keadaannya sesudah enam bulan. Lalu, mengapa pemberiannya pada waktu dimana dia lebih mendekati orang sakit itu diterima, sedangkan pemberiannya pada waktu dimana dia lebih dekat kepada keadaan sehat tidak diterima? Jika dia mengatakan, "Ini adalah waktu dimana anak lahir sempurna seandainya dia keluar pada waktu itu," maka dapat dijawab bahwa keluarnya anak secara sempurna itu lebih menjamin keselamatan ibunya daripada keluarnya anak dalam keadaan gugur. Lagi pula, yang menjadi patokan hukum adalah ibunya, bukan anak yang lahir. *Allah Mahatahu.*

58. Orang Kafir Harbi Masuk Wilayah Islam dengan Jaminan Keamanan, Dia Memiliki Harta di Negeri yang Wajib Diperangi, Kemudian Dia Masuk Islam

Jika orang kafir *harbi* memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, sedangkan di negeri yang wajib diperangi dia meninggalkan harta benda dan beberapa titipan di tangan seorang muslim, di tangan seorang kafir *harbi*, dan di tangan seorang wakilnya, kemudian dia masuk Islam, maka tidak ada jalan untuk menguasai diri orang itu dan hartanya, serta anaknya yang masih kecil. Tidak ada perbedaan apakah hartanya itu harta bergerak atau tidak bergerak. Demikian pula seandainya dia masuk Islam di negeri yang wajib diperangi, lalu dia keluar ke negeri Islam; tidak

ada jalan untuk menguasai harta seorang muslim di manapun dia berada.

2129. Dua anak Sa'yah Al Qarzhi masuk Islam saat Rasulullah ﷺ mengepung Bani Quraizhah, sehingga keislaman keduanya melindungi diri keduanya dan harta benda keduanya, baik dalam bentuk rumah, tanah atau selainnya.[285]

Harta seorang muslim tidak boleh dijadikan harta rampasan perang dalam keadaan apapun. Adapun anaknya yang sudah besar dan istrinya, mereka memiliki hukum tersendiri, yaitu pada mereka berlaku hukum seperti yang berlaku pada orang kafir *harbi*, yaitu dibunuh atau ditawan. Jika istrinya ditawan dalam keadaan hamil darinya, maka tidak ada jalan untuk menjadikan anak yang ada dalam kandungannya sebagai budak. Alasannya adalah karena jika anak itu lahir, maka dia dianggap sebagai seorang muslim mengikuti keislaman ayahnya, sedangkan penawanan tidak berlaku pada seorang muslim.

285 Silakan lihat hadits no. (2011) dalam pembahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik. Dalam *takhrij*-nya dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membunuh yang laki-laki di antara Bani Quraizhah, serta membagikan kaum perempuan, anak-anak dan harta benda mereka di antara umat Islam, kecuali sebagian dari mereka yang bergabung dengan Nabi ﷺ, lalu beliau memberi jaminan keamanan kepada mereka dan mereka pun masuk Islam. Status hadits ini *muttafaq 'alaih*.

Lih. juga hadits no. (1958).

59. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam dengan Jaminan Keamanan, lalu Dia Menitipkan Hartanya, kemudian Pulang Lagi

Jika orang kafir *harbi* memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, kemudian dia menitipkan harta di sana, melakukan penjualan, serta meninggalkan harta, kemudian dia pulang ke negeri yang wajib diperangi dan terbunuh di sana, maka piutang dan harta titipannya serta harta apa saja yang menjadi miliknya dijadikan harta rampasan perang darinya; tidak ada perbedaan antara hutang dan titipan.

Jika orang kafir *harbi* datang ke negeri Islam dengan jaminan keamanan kemudian dia mati, maka jaminan keamanan itu berlaku untuk diri dan hartanya. Hartanya tidak boleh diambil sedikit pun, dan hakim wajib mengembalikannya kepada para ahli waris di manapun mereka berada. Jika ahli warisnya tidak diketahui, maka tidak diterima kesaksian seseorang dari luar kalangan umat Islam. Dalam keadaan ini atau keadaan lain, tidak boleh ada kesaksian dari seseorang yang agamanya berbeda dari agama Islam sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

"Dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Masalah ini telah dibahas dalam bahasan tentang kesaksian.

60. Orang Kafir Harbi yang Memerdekakan Budaknya

Jika seorang kafir *harbi* memerdekakan budak di negeri yang wajib diperangi, kemudian keduanya keluar kepada kami, sedangkan selama di negeri yang wajib diperangi dia tidak mengadakan tindakan penguasaan yang baru yang dengan itu dia menjadikan mantan budaknya itu sebagai budak lagi, kemudian dia ingin menjadikannya sebagai budak lagi di negeri Islam, maka hukumnya tidak boleh, baik budak tersebut sudah menjadi muslim atau masih kafir, atau baik tuan tersebut telah menjadi muslim atau kafir. Tetapi seandainya dia telah melakukan penguasaan baru terhadap mantan budaknya di negeri yang wajib diperangi, atau terhadap orang merdeka sepertinya, dan dia tidak memerdekakannya hingga dia keluar ke negeri kami dengan jaminan keamanan, maka orang itu menjadi budaknya.

Jika tanah yang ditaklukkan dari negeri musyrikin itu dilakukan dengan jalan perang atau dengan jalan damai, dimana penduduknya menyerahkannya kepada umat Islam sebagai kompensasi untuk sesuatu yang mereka ambil, baik itu jaminan keamanan atau selainnya, maka tanah tersebut dimiliki sebagaimana harta *fai`* dan ghanimah yang dimiliki. Jika

pemiliknya baik dari kelompok yang ikut merampasnya atau selain mereka tidak mengelolanya, lalu sultan mewakafkannya kepada umat islam, maka tidak ada larangan bagi sultan untuk menyewakannya kepada seseorang untuk ditanami. Penyewa tersebut wajib menanggung harga sewa dan sepersepuluh dari hasilnya, sebagaimana dia wajib menanggung harga sewa tanah seorang muslim dan membayar sepersepuluh.

61. Perjanjian Damai dengan Kompensasi *Jizyah*

2130. Saya tidak perintah Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan seseorang yang boleh diambil *jizyah*-nya dengan suatu kompensasi melainkan dengan cara seperti yang saya sampaikan, yaitu beliau mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Ailah dengan kompensasi berupa tiga ratus dinar. Jumlah mereka saat itu adalah tiga ratus orang.[286]

2131. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan seorang Nasrani di Makkah yang bernama Mauhib bin Dinar.[287]

2132. Nabi ﷺ juga mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Yaman dengan kompensasi sebesar satu dinar. Beliau

286 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1944) dan (1945) dalam bab tentang ukuran jizyah.

287 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1934) dalam bab tentang ukuran jizyah.

membebankan *jizyah* satu dinar itu kepada laki-laki Yaman yang sudah baligh. Menurut hemat saya, beliau juga berbuat sama di setiap tempat meskipun tidak diceritakan dalam *khabar* sebagaimana yang diceritakan *khabar* tentang penduduk Yaman.[288]

2133. Kemudian Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Yaman dengan kompensasi berupa pakaian. Perjanjian damai beliau dengan mereka dengan kompensasi berupa selain dinar itu menunjukkan bahwa boleh mengadakan perjanjian damai dengan selain dinar.[289]

2134. Umar bin Khaththab رضي الله عنه mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Syam dengan kompensasi sebesar empat dinar. Sebagian perempuan Kufah meriwayatkan dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه bahwa dia mengadakan perjanjian damai dengan kompensasi bagi yang kaya sebesar 48 dirham, bagi kelas menengah sebesar 20 dirham, dan bagi kelas bawah sebesar 12 dirham. Tidak ada larangan untuk mengambil kompensasi dari jenis harta yang dimiliki orang kafir *dzimmi* meskipun jumlahnya lebih banyak dari ini manakala akadnya terjadi pada sesuatu yang definitif, meskipun jumlahnya berlipat ganda.

Jika telah terjadi akad atas mereka dengan kompensasi yang definitif, maka menurut saya tidak diadakan penambahan

---

[288] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1937) dalam bab tentang ukuran jizyah.

[289] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1946) dalam bab tentang ukuran jizyah.

bagi salah seorang di antara mereka, sebesar apapun kekayaannya. Jika mereka mengadakan perjanjian damai dengan kompensasi tambahan berupa perjamuan di luar *jizyah*, maka tidak dilarang. Demikian pula, seandainya mereka mengadakan perjanjian damai dengan kompensasi berupa satu takaran makanan, maka itu sama dengan kompensasi berupa emas dan perak. *Jizyah* tidak ditarik kecuali satu kali dalam satu tahun.

Seandainya kita mengepung suatu kota yang penduduknya merupakan ahli Kitab, lalu mereka menawari kita *jizyah*, maka kita tidak boleh memerangi mereka seandainya mereka memberikan *jizyah* kepada kita, dan hukum kita harus berlaku pada mereka. Jika mereka mengatakan, "Kami memberi kalian *jizyah*, tetapi hukum kalian tidak berlaku pada kami," maka kita tidak wajib menerimanya dari mereka, karena Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Saya tidak perintahkan adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa arti kata صَٰغِرُونَ *"tunduk"* adalah kemenangan hukum Islam atas hukum musyrik, dan berlakunya hukum Islam pada mereka. Kita boleh mengambil *jizyah* dari mereka dalam keadaan mereka membayarnya secara sukarela, dan demi kemaslahatan Islam dan umat Islam, meskipun hukum Islam tidak berlaku pada mereka, sebagaimana kita boleh tidak memerangi mereka.

Seandainya mereka menawarkan *jizyah* kepada kita dan hukum Islam berlaku pada mereka, namun kita dan mereka

berselisih mengenai *jizyah* tersebut, dimana kita mengatakan, "Kami tidak menerima *jizyah* selain sekian," sedangkan mereka mengatakan, "Kami tidak memberi kalian *jizyah* selain sekian," maka menurut saya —Allah Mahatahu— kita harus menerima dari mereka masing-masing satu dinar. Karena Nabi ﷺ mengambil satu dinar dari seorang Nasrani di Makkah dalam keadaan tunduk, dan dari orang-orang kafir *dzimmi* Yaman dalam keadaan mereka tunduk. Kita tidak wajib mengambil *jizyah* dari mereka kurang dari satu dinar —Allah Mahatahu— karena kami tidak mendapati Rasulullah ﷺ atau seorang imam yang mengambil dari mereka kurang dari satu dinar. Uang dua belas dirham di zaman Umar رضي الله عنه setara dengan satu dinar. Jika Umar رضي الله عنه mengambilnya, maka itu berarti uang tersebut setara dengan satu dinar, dan itu merupakan batasan minimal *jizyah*. Kita boleh menaikkan jumlahnya pada mereka selama kita belum melakukan akad apapun pada mereka di atas apa yang telah kita tetapkan.

Jika dalam perjanjian damai ditulis bahwa yang fakir diberi keringanan penangguhan hingga dia bisa membayar, maka hukumnya boleh. Kalaupun hal itu tidak ditulis dalam akad, maka hal itu tetap berlaku bagi mereka. Semua orang yang sudah baligh di antara mereka hukumnya sama, baik dia sakit kronis atau tidak. Jika salah seorang dari mereka tidak sanggup membayar *jizyah*-nya, maka *jizyah*-nya menjadi hutang yang dia tanggung dan diambil darinya bilamana dia sanggup membayarnya. Jika seseorang tidak ada di tempat selama beberapa tahun kemudian dia pulang, maka darinya diambil *jizyah* untuk beberapa tahun kepergiannya itu manakala dia masih berada di wilayah Islam. Kewajiban ini tidak digugurkan dari orang yang sudah tua dan lumpuh.

Seandainya beberapa tahun sudah berlalu sedangkan dia belum membayar *jizyah*, kemudian dia masuk Islam, maka darinya diambil *jizyah* karena *jizyah* tersebut wajib baginya saat dia masih musyrik. Jadi, Islam tidak menggugurkan hutang yang dia tanggung karena *jizyah* merupakan hak umat Islam yang wajib dia bayarkan. Imam tidak boleh meninggalkannya atas inisiatifnya sendiri, sebagaimana dia tidak boleh meninggalkannya saat wajib *jizyah* masih dalam keadaan musyrik.

62. Penaklukan Tanah Sawad[290]

Saya mengakui bahwa pendapat yang saya sampaikan terkait Tanah Hitam tidak lain didasarkan pada dugaan yang disertai sedikit informasi. Alasannya adalah karena saya mendapati hadits paling shahih yang diriwayatkan oleh para periwayat Kufah tentang Tanah Hitam tidak mengandung penjelasan tentang hal ini. Saya juga mendapati beberapa hadits dari mereka yang bertentangan dengan hadits tersebut. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Tanah Hitam tersebut dikuasai dengan jalan damai, dan ada pula yang mengatakan bahwa Tanah Hitam dikuasai dengan jalan perang. Ada pula yang mengatakan sebagian Tanah Hitam dikuasai dengan jalan damai dan sebagiannya lagi dikuasai dengan jalan perang. Dalam riwayatnya mereka

[290] Tanah Sawad atau Tanah Hitam adalah wilayah perkebunan di Irak yang subur, dan banyak tanamannya sehingga terlihat hitam.

menyebutkan nama Jarir bin Abdullah Al Bajali, dan ini merupakan hadits yang paling valid bagi mereka tentang hal ini.

٢١٣٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ فَقَسمَ لَهُمْ رُبْعُ السَّوَادِ فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَا شَكَكْتُ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعِي فُلَانَةُ ابْنَةُ فُلَانٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَدْ سَمَّاهَا لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ.

2135. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Bani Bajilah merupakan seperempat dari penduduk. Karena itu seperempat tanah hitam dibagikan kepada mereka, lalu mereka mengolahnya selama tiga atau empat tahun —saya ragu-. Kemudian saya menjumpai Umar bin Khaththab ﷺ

bersama fulanah binti fulan, seorang perempuan dari kalangan mereka —dia menyebutkan namanya tetapi saya tidak ingat namanya-. Umar bin Khaththab ﷺ pun berkata, "Seandainya bukan karena aku hanya bertugas sebagai pembagi dan akan dimintai pertanggungan, maka aku akan membiarkan mereka atas apa yang telah dibagikan kepada mereka. Tetapi saya berpendapat agar kalian mengembalikan kepada orang-orang."[291]

---

[291] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1876).

Ada tambahan keterangan hadits ini sebagai berikut:

Al Baihaqi berkata, "Hadits Jarir statusnya shahih. Hadits ini diriwayatkan dari Ismail bin Abu Khalid oleh Abdullah bin Mubarak, Husyaim, Yahya bin Abu Zaidah, Abdussalam bin Harb dan lain-lain. Hanya saja, sebagian dari mereka tidak menyebutkan kisah perempuan tersebut. Mereka mengatakan tiga tahun, sedangkan yang lain mengatakan dua tahun atau tiga tahun. Mereka juga mengatakan: "Kembalikanlah dia kepada umat Islam," lalu Umar ﷺ memberinya delapan puluh dinar.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits Husyaim dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais, dia berkata: Bajilah adalah seperempat pasukan dalam Perang Qadisiyyah. Umar ﷺ lantas memberi mereka seperempat Tanah Sawad. Mereka pun mengambilnya selama dua atau tiga tahun. Ammar lantas mengirimkan utusan kepada Umar ﷺ, dengan ditemani oleh Jarir. Umar ﷺ berkata kepada Jarir, "Seandainya bukan karena aku hanya bertugas sebagai pembagi dan akan dimintai pertanggungan, maka aku biarkan kalian dengan apa yang telah ditetapkan bagi kalian. Tetapi umat sudah banyak jumlahnya, dan saya berpendapat agar kalian mengembalikan tanah itu kepada orang-orang." Jarir pun melakukannya, lalu Umar ﷺ mengambilnya dengan membayarkan dua puluh dinar."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan riwayat Syuraih dari Husyaim. Di dalamnya ada tambahan: Kemudian Jarir berkata, "Aku yang menjamin Bajilah untukmu." Bajilah pun memenuhi permintaan Umar ﷺ kecuali seorang perempuan yang bernama Ummu Karaz. Dia mengatakan, "Ayahku sudah meninggal dunia, sedangkan bagiannya masih melekat pada Tanah Hitam itu. Aku tidak mau menyerahkannya." Umar ﷺ terus mendesaknya hingga dia rela. Umar ﷺ memenuhi tangan perempuan itu dengan emas sehingga perempuan itu berkata, "Aku rela." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 7/89-90)

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama juga menyebutkan hadits Zaid bin Hubab dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar; dan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Bilal dan para sahabatnya melakukan beberapa penaklukan di Syam, lalu mereka berkata kepada Umar ﷺ, "Bagikanlah di antara

Dalam haditsnya itu dia berkata, "Umar ﷺ menggantikan hakku sebesar delapan puluh dinar lebih." Dalam haditsnya itu perempuan tersebut berkata, "Ayahku ikut dalam perang Qadisiyyah, dan bagiannya telah ditetapkan. Saya tidak menyerahkannya sebelum engkau memberiku sekian, atau engkau memberiku sekian." Kemudian Umar ﷺ memberikan apa yang dimintanya itu.

Dalam hadits ini ada dalil bahwa ketika Umar ﷺ memberi Jarir Al Bajali pengganti dari bagiannya, dan juga memberi perempuan tersebut pengganti dari bagian ayahnya, maka hal itu menunjukkan bahwa Umar ﷺ telah meminta kerelaan orang-orang yang ikut merampasnya sehingga mereka meninggalkan haknya atas tanah tersebut, kemudian dia menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf untuk umat Islam. Yang demikian itu hukumnya halal bagi imam. Seandainya hari ini imam menaklukkan tanah dengan jalan perang, lalu dia telah menghitung pasukan yang menaklukkannya, dan mereka pun merelakan hak-hak mereka atas tanah tersebut, maka imam boleh menjadikan tanah tersebut sebagai wakaf bersama hak-hak mereka darinya sebesar empat perlima. Imam harus memenuhi hak orang-orang yang berhak atas seperlima kecuali yang sudah baligh merelakan hak mereka. Hukum yang berlaku dalam masalah tanah itu seperti hukum yang berlaku dalam masalah harta benda.

---

kami apa yang kami rampas." Umar ﷺ menjawab, "Ya Allah, tenangkanlah aku dari urusan Bilal dan teman-temannya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/91)

2136. Rasulullah ﷺ menawan orang-orang Hawazin dan membagikan empat perlima di antara umat Islam. Kemudian beliau didatangi oleh delegasi Hawazin yang telah memeluk Islam. Mereka meminta agar beliau melepaskan mereka dengan ketentuan beliau memberikan kepada mereka apa yang telah beliau ambil dari mereka. Beliau lantas memberi mereka pilihan antara harta benda dan tawanan. Mereka berkata, "Engkau telah menyuruh kami memilih antara kehormatan kami dan harta benda kami. Kami memilih kehormatan kami." Rasulullah ﷺ lantas merelakan untuk mereka hak beliau dan hak keluarga beliau. Ketika para sahabat Muhajirin mendengar hal itu, mereka pun merelakan hak mereka demi beliau. Dan ketika para sahabat Anshar mendengar hal itu, maka mereka pun merelakan hak mereka demi beliau. Kemudian tersisa sekelompok orang dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang lain. Rasulullah ﷺ lantas memerintahkan untuk mengadakan seorang *arif* (orang yang mengabarkan keadaan pasukannya) untuk setiap sepuluh orang. Kemudian beliau bersabda, *"Sampaikan kepadaku kerelaan hati orang-orang selain kalian.* Barangsiapa yang tidak rela, maka dia berhak sekian dan sekian unta pada waktu demikian." Mereka pun mendatangi beliau dengan kerelaan hati mereka, kecuali Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Badar, karena keduanya menolak untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang Hawazin. Rasulullah ﷺ tidak memaksa keduanya melakukan hal itu hingga akhirnya keduanya meninggalkan hak keduanya. Uyainah bahkan merelakan bagiannya. Rasulullah ﷺ pun menyerahkan hak para sahabat yang rela kepada orang-orang Hawazin. Inilah makna yang paling tepat dalam memahami kebijakan Umar bin Khaththab ra menurut kami terkait Tanah Hitam jika memang dia

dikuasai dengan jalan perang. Jadi, yang terjadi adalah seperti yang saya sampaikan, dan hal itu diduga sebagai dalil yang yakin.[292]

Kami menolak untuk menjadikannya sebagai dalil yang meyakinkan karena hadits yang berbicara tentang hal ini kontradiktif. Tidak sepatutnya Tanah Hitam dibagikan kecuali atas perintah Umar ﷺ lantaran besarnya nilai tanah tersebut. Kalaupun pembagiannya terjadi di luar pengetahuan Umar ﷺ, maka tidak sepatutnya informasi tentang pembagiannya tidak sampai kepada Umar ﷺ selama tiga tahun. Seandainya tanah tersebut dibagikan kepada orang yang tidak berhak, tentulah mereka tidak berhak atas penggantinya, dan tentulah harus diambil hasil buminya dari mereka. Allah ﷻ Maha Mengetahui bagaimana kejadiannya, dan dalam hal ini saya tidak menemukan sebuah hadits yang valid. Beritanya pun simpang siur. Tindakan yang paling pantas dilakukan Umar ﷺ menurut saya adalah seperti yang saya sampaikan.

Jadi, setiap negeri yang dikuasai dengan jalan perang, maka tanah dan rumahnya itu sama seperti dinar dan dirhamnya. Seperti itulah yang diperbuat Rasulullah ﷺ di Khaibar dan Bani Quraizhah. Pasukan yang mengerahkan kuda dan unta untuk menguasainya memperoleh empat perlima, sedangkan seperlimanya diberikan kepada golongan yang berhak, baik berupa tanah, dinar atau dirham. Barangsiapa yang merelakan haknya, maka dengan mempertimbangkan maslahat umat Islam imam boleh menjadikannya wakaf untuk umat Islam, dimana hasilnya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan kebijakan imam.

[292] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1875) dan (1877).

Sementara orang yang tidak merelakan haknya itu lebih berhak atas haknya.

Negeri mana saja yang dikuasai dengan jalan damai dengan syarat tanahnya tetap menjadi milik penduduknya dan mereka membayar pajak atas tanah mereka, maka tidak seorang pun yang boleh mengambilnya dari tangan penduduknya. Mereka wajib membayar pajak tanah. Pajak yang diambil dari tanahnya itu diberikan kepada para penerima *fai'*, bukan para penerima zakat, karena pajak tersebut merupakan salah satu harta *fai'* yang diambil dari harta orang musyrik. Kasus ini dibedakan dari kasus pertama karena meskipun tanah tersebut berasal dari orang-orang musyrik, namun dalam kasus pertama umat Islam memiliki fisik tanah sehingga tidak haram diambil oleh para penerima zakat dan penerima *fai'*, baik kaya atau miskin. Karena dia sama seperti harta wakaf yang boleh diambil oleh para penerima wakaf, baik kaya atau miskin. Sedangkan jika tanah merupakan tanah perdamaian, maka fisiknya tetap menjadi milik empunya yang pertama. Tidak ada larangan bagi umat Islam untuk mengambilnya dari mereka dengan jalan sewa untuk mereka tanami, sebagaimana kita menyewa unta, rumah dan budak mereka, serta obyek-obyek lain yang boleh disewa dari mereka. Apa yang diserahkan kepada mereka atau kepada sultan dengan perwakilan mereka itu bukan merupakan pajak atas mereka, melainkan hutang yang harus dibayarkan.

2137. Mengenai hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk membayar pajak, dan tidak sepatutnya bagi seorang musyrik untuk memasuki*

Masjidil Haram," pajak dimaksud adalah *jizyah.* Seandainya yang dimaksud dengan pajak sewa, tentulah tidak boleh bagi imam untuk menyewakan apapun, baik kepada orang Islam atau kepada orang kafir. Akan tetapi, yang dimaksud adalah pajak *jizyah.* Sementara pajak tanah tidak lain adalah sewa, dan itu tidak diharamkan.[293]

Ketika budak merupakan milik orang Nasrani, kemudian dia memerdekakannya dalam keadaan budak tersebut tetap beragama Nasrani, maka dia harus membayar *jizyah.* Ketika budak yang beragama Nasrani merupakan milik seorang Muslim, kemudian orang Muslim tersebut memerdekakannya, maka budak tersebut harus membayar *jizyah.* Kami mengambil *jizyah* hanya karena faktor agama, sedangkan orang Nasrani itu termasuk orang yang wajib membayar *jizyah.* Keberadaan mantan tuan sebagai seorang Muslim tidak berguna bagi mantan budak tersebut, sebagaimana keberadaannya ayah dan ibunya sebagai Muslim tidak berguna baginya.

---

293 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/95) dari jalur Athiyyah bin Said Al 'Aufi dari Ibnu Abbas tentang tafsir surat At-Taubah, serta ketentuan yang berlaku dalam perjanjian damai antara Rasulullah ﷺ dan orang-orang musyrik. Beliau bersabda, "Tidak sepatutnya seorang musyrik memasuki Masjidil Haram, dan seorang muslim membayar jizyah."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini—andaikan shahih—menguatkan pendapat Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud adalah pajak jizyah."

Untuk perintah lebih lanjut tentang status hadits ini, silakan baca hadits no. (1930).

63. Orang Kafir Dzimmi yang Berniaga di Luar Negeri

Jika orang kafir *dzimmi* berniaga ke berbagai negeri Islam hingga berbagai wilayah beberapa kali dalam setahun, maka tidak diambil pajak darinya selain satu kali, sebagaimana tidak diambil *jizyah* darinya selain satu kali saja. Disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia memerintahkan untuk mengambil pajak tertentu dari harta mereka dan harta umat Islam. Dia juga memerintahkan untuk menuliskan surat lunas pajak hingga waktu yang sama tahun depan. Seandainya bukan karena Umar mengambilnya dari mereka, maka kami tidak mengambilnya dari mereka. Tampaknya pengambilan pajak oleh Umar dari mereka didasarkan pada pokok perjanjian damai bahwa jika mereka berniaga, maka diambil pajak dari mereka. Tidak sampai kepada kami suatu informasi bahwa dia mengambil pajak dari mereka sebanyak dua kali atau lebih dalam setahun.

Oleh karena *jizyah* dibayarkan satu kali dalam setahun, maka sepatutnya menurut kami pajak niaga diambil satu kali dalam satu tahun kecuali mereka diajak berdamai pada waktu penaklukan dengan syarat lebih dari itu, sehingga kita boleh mengambil dari mereka sesuai syarat perjanjian damai bagi mereka. Tetapi setahu kami mereka tidak pernah diajak mengadakan perjanjian damai dengan syarat lebih dari itu. Dari mereka diambil dalam ukuran seperti yang diambil oleh Umar ﷺ, yaitu dari umat Islam sebesar seperempat dari sepersepuluh (2/5%) dan dari orang kafir *dzimmi* sebesar setengah dari sepersepuluh (5%), dan dari orang kafir *harbi* sebesar sepersepuluh, dengan mengikuti jumlah yang diambil oleh Umar ﷺ, tidak menyalahinya.

64. Orang-orang Nasrani Arab

2138. Rasulullah ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan Ukaidar Al Ghassani, salah seorang Nasrani Arab dengan membayarkan *jizyah*.[294]

2139. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan Orang-orang Nasrani Najran dengan membayar *jizyah*, padahal mereka terdiri dari orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab.[295]

2140. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Yaman dengan membayar *jizyah*, padahal mereka terdiri dari orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab.[296]

2141. Ada perbedaan riwayat dari Umar ؓ mengenai orang-orang Nasrani Arab dari Tanukh, Bahra', dan Bani Taghliq. Dalam satu riwayat dari Umar ؓ dijelaskan bahwa dia mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan cara dilipatgandakan zakat atas mereka, mereka tidak dipaksa untuk keluar dari agama mereka, dan mereka tidak boleh membaptis anak-anak mereka untuk menjadi pemeluk agama Nasrani. Setahu

[294] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1920) dalam bab tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

[295] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1922) dalam bab tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

[296] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1921) dalam bab tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

kami, Umar ﷺ mengambil *jizyah* dari mereka dalam bentuk hewan ternak.

Kemudian diriwayatkan bahwa Umar ﷺ sesudah itu berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukan ahli Kitab."

٢١٤٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعْدٍ الْفَلْحَةِ أَوْ ابْنِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ.

2142. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Falhah —atau dari anaknya-, dari Umar bin Al Khaththab ﷺ, dia berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukan merupakan ahli Kitab. Hewan sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Aku tidak akan membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam, atau aku memenggal leher mereka."[297]

Jadi, menurut saya imam boleh mengambil *jizyah* dari mereka karena Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari orang-orang nasrani Arab sebagaimana yang saya sampaikan. Adapun hewan

[297] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1382-1383) dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan bab hewan sembelihan orang-orang nasrani Taghlib.

sembelihan mereka, saya tidak senang memakannya berdasarkan *khabar* dari Umar ؓ dan dari Ali bin Abu Thalib ؓ. Ada kalanya kami mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, tetapi kami tidak memakan hewan sembelihan mereka. Seandainya kami yang mengambil *jizyah*-nya itu halal juga kita makan hewan sembelihannya, tentulah kami memakan hewan sembelihan orang-orang Majusi. Kami tidak memungkiri bahwa orang-orang ahli Kitab itu memiliki dua hukum. Salah satu dari dua golongan mereka itu halal hewan sembelihan dan perempuan-perempuannya bagi kita. Dan golongan kedua seperti orang-orang Majusi itu tidak halal hewan sembelihan dan perempuan-perempuannya bagi kita. Tetapi *jizyah* boleh kita mengambil dari keduanya karena seperti itulah ketentuannya untuk orang-orang Nasrani Arab. Jadi, boleh mengambil *jizyah* dari mereka tetapi hewan sembelihan mereka tidak halal.

2143. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang kehalalan hewan sembelihan mereka itu berasal dari Ikrimah. Hadits tersebut dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Ad-Darawardi dan Ibnu Abi Yahya, dari Tsaur Ad-Daili, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa dia ditanya tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Ibnu Abbas ؓ menjawab dengan pendapat yang diceritakan keduanya, yaitu pendapat yang menghalalkannya. Kemudian dia membaca firman Allah, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)

Akan tetapi, sahabat kami tidak menyebutkan nama Ikrimah. Sedangkan Tsaur tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas.[298]

---

[298] Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan bab tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab (no. 1384).

Di tempat tersebut kami membandingkan hadits dari *Al Muwaththa'*, dan di dalamnya tidak ada nama Ikrimah antara Tsaur dan Ibnu Abbas. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Asy-Syafi'i di sini "akan tetapi sahabat kami tidak menyebutkan nama Ikrimah" maksudnya adalah Imam Malik sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik dengan menyebutkan Ikrimah di dalamnya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/143) dan *Sunan Al Kubra* (9/217).

Al Baihaqi juga berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Syuraih bin Yunus dari Hammad bin Zaid dan Ahmad bin Salamah dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. Kemudian dia berkata, "Allah menjadikan orang yang loyal kepada suatu kaum sebagai bagian dari mereka. Barangsiapa di antara orang-orang Arab yang berpindah ke agama Yahudi dan Nasrani, maka darinya diambil jizyah dan hewan sembelihannya dimakan. Tetapi Asy-Syafi'i tidak menyukai pendapat ini dalam madzhab baru."

Artinya, riwayat Syuraih dan pemaparannya sesudah itu hanya terdapat dalam madzhab lama.

Selain itu dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan bab tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab, Asy-Syafi'i berkomentar tentang hadits Ibnu Abbas, "Kalaupun hadits ini valid dari Ibnu Abbas ﷺ, maka menurut saya lebih patut untuk berpegang pada perkataan Umar dan Ali ﷺ."

Sebelum pernyataan tersebut Asy-Syafi'i meriwayatkan perkataan Umar ﷺ, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukanlah ahli Kitab. Hewan sembelihan mereka tidak halal bagi kita." (no. 1382) Juga dari Ali ﷺ, "Janganlah kalian memakan hewan sembelihan orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib." (no. 1383)

65. Shadaqah (Zakat)

٢١٤٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يَصْبُغُوهُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَا يُكْرَهُوا عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ وَأَنْ تُضَاعَفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ.

2144. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari seorang laki-laki, bahwa Umar ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani bani Taghlib dengan syarat mereka tidak membaptis anak-anak mereka, mereka tidak dipaksa mengikuti selain agama mereka, dan zakat mereka digandakan.[299]

Seperti inilah para ahli sejarah perang menghafal riwayat ini, dan mereka menuturkannya secara lebih baik daripada kalimat ini. Mereka mengatakan bahwa Umar ﷺ mendesak orang-orang Nasrani Bani Taghlib untuk membayar *jizyah*, lalu mereka mengatakan, "Kami ini orang-orang Arab. Kami tidak membayar apa yang dibayarkan orang-orang luar Arab. Akan tetapi, ambillah dari kami sebagaimana sebagian dari kalian mengambil dari sebagian yang lain." Yang mereka maksud adalah sedekah. Umar ﷺ lantas berkata, "Tidak, ini adalah kewajiban atas umat

---

[299] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1975) dalam bab tentang perdamaian dengan kompensasi harta.

Islam." Mereka berkata, "Kalau begitu, tambahkan sesuka hati kalian tetapi dengan nama ini, bukan dengan nama *jizyah.*" Umar ﷺ pun melakukannya, sehingga dia dan mereka sama-sama rela untuk menggandakan zakat atas mereka.

Setahu saya, Umar ﷺ tidak mewajibkan atas seorang pun dari umat Nasrani dan umat Yahudi yang diajaknya berdamai, serta orang-orang yang diajaknya berdamai di tepi Syam dan Jazirah, selain kewajiban ini. Menurut saya, ketika Umar ﷺ mengadakan akad kepada mereka seperti ini, maka itulah yang diambil dari mereka. Menurut saya, imam di setiap zaman—seandainya mereka menolak untuk membayar *jizyah*—boleh membatasi mereka dengan kompensasi yang diambil dari mereka. jika mereka menerima, maka imam mengambilnya. Jika mereka menolak, maka imam memerangi mereka karena faktor penolakan mereka itu.

2145. Rasulullah ﷺ membebankan *jizyah* atas penduduk Yaman sebesar satu dinar untuk setiap orang yang sudah bermimpi basah. Seperti itulah *jizyah* diambil dari mereka meskipun di antara mereka ada orang-orang Arab.[300]

2146. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani Najran dengan kompensasi berupa pakaian. Seperti itu pula pakaian itu diambil dari mereka.[301]

---

[300] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1921) dalam bab tentang orang-orang yang dikategorikan ahli Kitab.

[301] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1922) dalam bab tentang orang-orang yang dikategorikan ahli Kitab.

Hadits ini mengandung dua dalil. *Pertama, jizyah* diambil dari mereka sesuai syarat perjanjian damai dengan mereka. *Kedua,* kompensasi perdamaian dengan mereka tidak memiliki batasan, melainkan sesuai yang diterima kedua pihak, apapun bentuknya. Jika zakat digandakan atas mereka, maka yang dilihat adalah hewan ternak, makanan, emas, perak, serta harta benda yang mereka peroleh dari pertambahan dan harta *rikaz.* Setiap harta yang dari seorang muslim diambil seperlima, maka dari mereka diambil dua perlima; dan setiap harta yang dari seorang muslim diambil sepersepuluh, maka dari mereka diambil seperlima; setiap harta yang dari seorang muslim diambil seperdua puluh, maka dari mereka diambil sepersepuluh. Jika dari seorang muslim diambil hewan ternak dalam jumlah tertentu, maka dari mereka diambil dua kali lipatnya. Demikian seterusnya zakat mereka, tidak berbeda sama sekali. Tetapi harta mereka tidak diambil hingga mereka memiliki jenis harta yang seandainya seorang muslim memiliki harta seperti itu maka diam zakatnya. Jika seseorang telah memiliki harta seperti itu, maka zakatnya diambil dengan cara digandakan.

2147. Saya melihat bahwa Rasulullah ﷺ membebaskan *jizyah* dari kaum perempuan dan anak-anak karena ketika beliau bersabda, "Ambillah satu dinar dari setiap yang sudah bermimpi basah," maka hal itu menunjukkan bahwa beliau membebaskan *jizyah* dari anak yang belum mimpi basah, dan juga menunjukkan bahwa *jizyah* tidak diambil dari kaum perempuan.[302]

[302] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1940) dan (1942) dalam bab tentang ukuran jizyah.

Zakat tidak diambil dari orang-orang Nasrani Bani Taghlib dan orang-orang Arab lainnya yang bersama mereka karena kewajiban tidak diambil dari mereka dengan nama sedekah atau zakat, melainkan diambil dari mereka atas nama *jizyah.* Kalaupun sebutan itu tidak digunakan untuk mereka, maka saya dapat memahami dari sebutan itu. Mereka tidak dipaksa untuk mengikuti agama selain agama mereka.

2148. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ mengambil *jizyah* dari Ukaidar Dumah, padahal dia orang Arab.[303]

Rasulullah ﷺ juga mengambil *jizyah* dari orang-orang Arab Yaman dan Najran. Para khalifah sepeninggal beliau juga mengambil *jizyah* dari mereka. Beliau mengambil *jizyah* dari mereka padahal umat Islam tidak memakan hewan sembelihan mereka, karena mereka itu bukan bagian dari ahli Kitab.

٢١٤٩- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ سُفْيَانُ أَوْ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَوْ هُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا تَأْكُلُوا

---

[303] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1920) dalam bab tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

Silakan lihat hadits no. (2149) dan (2150).

ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِمْ أَوْ مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

2149. Seorang periwayat yang *tsiqah* yaitu Sufyan atau Abdul Wahhab atau keduanya mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Ali ﷺ berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang-orang Nasrani bani Taghlib, karena mereka tidak berpegang pada kenasranian mereka atau agama mereka selain dalam hal meminum khamer."[304]

٢١٥٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعْدِ الْفَلَحَةِ، ذَكَرَهُ.

---

[304] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1383) dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bab tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab.

Al Baihaqi mengomentari keraguan ini demikian, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam pembahasan tentang keharaman memadu dari Tuhan semesta alam, dan dia tidak sampai melewati Ubaidah. Dia ragu mengenai sampainya sanad ini kepada Ali ﷺ. Sedangkan dalam pembahasan tentang hewan kurban, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i, dan dia berkata 'dari Ubaidah dari Ali' tanpa ragu." Hadits inilah yang disebutkan pada no. (1383).

Lih. ***Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*** (7/141-142).

2150. Ibnu Abi Yahya menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Falahah, kemudian dia menyebutkan redaksinya.[305]

Kami tidak memaksa mereka menerima Islam atau tidak memenggal leher mereka karena Nabi ﷺ mengambil *jizyah* dari orang-orang Nasrani Arab, dan bahwa Umar, Utsman dan Ali ﷺ membiarkan mereka tetap tinggal di Arab meskipun Umar ﷺ berkata seperti itu. Demikian pula, kita tidak halal menikahi perempuan-perempuan mereka karena Allah ﷻ hanya menghalalkan bagi kita untuk menikahi perempuan-perempuan ahli Kitab yang kepada mereka Kitab tersebut turun.

Semua yang diambil dari orang kafir *dzimmi* Arab dan selainnya itu penyalurannya seperti penyaluran harta *fai'*.

Mengenai harta yang diniagakan oleh orang-orang Nasrani Arab dan orang kafir *dzimmi* Arab, jika mereka Yahudi, maka hukumnya sama, yaitu diambil zakat dari mereka secara digandakan. Demikian pula dengan harta yang diniagakan oleh orang-orang Nasrani Bani Israil yang merupakan ahli Kitab. Karena diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ tentang mereka

---

[305] Sanad ini diambil dari salah satu naskah. Kami mencantumkannya di sini karena penjelasan sesudahnya mengarah kepada sanad ini. Di bawahnya persis Asy-Syafi'i berkata, "Jika Umar berkata demikian..."

Ini merupakan hal yang sering dilakukan Asy-Syafi'i, yaitu menyebutkan sanad tanpa matan karena telah disebutkan atau akan disebutkan. Dalam hal ini matan hadits telah disebutkan lebih dari satu kali.

Pada no. (1382) dengan sanad yang sama disebutkan: Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukan merupakan ahli Kitab. Hewan sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Aku tidak akan membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam, atau aku memenggal leher mereka."

Kemudian dia menghalanginya pada no. (1951), dan belum lama ini telah disebutkan pada no. (2142).

bahwa mereka mengambil sepersepuluh dari sebagian perdagangan mereka, dan mengambil seperdua puluh dari sebagian perdagangan mereka yang lain. Menurut kami, tindakan Umar ﷺ ini disebabkan dia mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan kompensasi tersebut, sebagaimana dia mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan kompensasi berupa *jizyah* yang ditetapkan ukurannya. Saya tidak tahu bahwa orang-orang yang diajak berdamai oleh Umar ﷺ dengan kompensasi tersebut bukan termasuk orang-orang yang tidak boleh diajak berdamai. Karena itu, imam umat Islam harus menyebarkan surat-surat instruksi ke berbagai wilayah dan menginformasikan kepada mereka tentang apa yang dilakukan oleh Umar ﷺ, karena tidak diketahui siapa yang diperlakukan seperti itu di antara mereka. Jika mereka rela dengan ketentuan tersebut, maka diterapkan pada mereka. Jika mereka tidak rela, maka diperbarui perjanjian damai di antara mereka sebagaimana diadakan perjanjian damai sejak awal bagi seseorang yang memasuki *jizyah* pada hari ini.

Jika mereka mengadakan perjanjian damai dengan imam dengan syarat mereka membayar satu kali dalam satu tahun, dan pembayaran tersebut diambil dari luar negeri mereka, maka hukumnya boleh. Jika mereka mengadakan perjanjian damai dengan syarat kami mengambilnya dari mereka setiap kali mereka pindah, sehingga dari mereka diambil beberapa kali dalam setahun seandainya mereka berpindah-pindah, maka hukumnya juga boleh. Demikian pula, sepatutnya imam umat Islam memperbarui perjanjian damai di antara mereka terkait perjamuan.

2151. Karena diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia mewajibkan perjamuan bagi mereka selama tiga hari.[306]

2152. Diriwayatkan pula dari Umar ﷺ bahwa dia menetapkan kewajiban perjamuan atas mereka selama sehari semalam.[307]

Jika imam memperbarui perjanjian damai terkait perjamuan, maka dia harus memperbaruinya dengan ketentuan yang jelas, yaitu orang kaya menjamu sekian, orang sedang menjamu sekian, sedangkan orang miskin, anak-anak dan perempuan tidak menjamu meskipun anak-anak dan perempuan kaya, karena dari mereka tidak diambil *jizyah* sedangkan perjamuan merupakan salah satu bentuk *jizyah*. Imam juga harus menentukan makanannya berupa roti dan lauk dengan sifat demikian dan demikian; serta menentukan pakan yang mereka berikan kepada hewan ternak umat Islam berupa rumput atau makanan lain. Dengan demikian setiap orang mengetahui kewajibannya jika dia menjamu tamu dari kalangan umat Islam. Tetapi mereka tidak wajib menjamu pasukan karena dapat memberatkan mereka. Demikian pula, imam harus menyebutkan tempat tinggal yang mereka sediakan, baik itu di gereja, atau kamar yang tidak terpakai dari rumah mereka, atau kedua-duanya.

Manakala seorang Nasrani Arab bercocok tanam, maka zakatnya digandakan sebagaimana yang saya sampaikan. Dan

[306] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1947) dalam bab tentang ukuran jizyah.

[307] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1949) dalam bab tentang ukuran jizyah.

manakala seorang Nasrani berdarah Israil bercocok tanam, maka dia tidak dikenai kewajiban atas hasil tanamannya, melainkan dia wajib mengeluarkan pajak berupa sewa tanah, seperti seandainya dia menyewa tanah dari seseorang untuk dia tanami maka dia membayarkan uang sewanya; ditambah kewajiban sepersepuluh. Sedangkan orang Nasrani Arab apabila bercocok tanah di tanah pajak, maka kewajiban sepersepuluh digandakan padanya, dan dia juga dikutip pajak.

Jika pencari suaka datang dari negeri yang wajib diperangi, sedangkan dia beragama Nasrani, Majusi atau Yahudi, lalu dia menikah dan bercocok tanam, maka dia tidak dikenai pajak, melainkan dikatakan kepadanya, "Jika kamu ingin tinggal di sini, maka berdamailah dengan kami dengan syarat kamu membayar *jizyah*." *Jizyah*-nya adalah sesuai syarat yang ditentukan dalam perjanjian damai. Dia menolak untuk mengadakan perjanjian damai, maka dia diusir. Jika dia luput dari pengawasan selama setahun atau beberapa tahun, maka tidak ada kewajiban pajak padanya. Pajak tidak wajib padanya kecuali dengan perjanjian damai. Tetapi kami melarangnya bercocok tanam kecuali dengan membayarkan kompensasi perjanjian damai. Jika dia luput dari perhatian hingga dia memanen tanamannya, maka tidak diambil apapun darinya.

Jika pencari suaka adalah seorang penyembah berhala, maka dia tidak dibiarkan hingga tinggal di negeri Islam selama setahun tanpa diambil *jizyah* darinya. Jika dia luput dari perhatian hingga dia bercocok tanam selama setahun atau lebih, maka hasilnya diserahkan kepadanya dan dia diusir. Jika seorang perempuan mencari suaka kemudian dia menikah di negeri Islam,

kemudian dia ingin kembali ke negeri yang wajib diperangi, maka hal itu diserahkan kepada suaminya. Suaminya bebas memilih antara membiarkannya pergi atau menahannya. Kami menahan perempuan tersebut berdasarkan kekuasaan suami untuk menawan istrinya, bukan karena faktor lain. Manakala suaminya menceraiinya, atau mati meninggalkannya, maka dia boleh kembali. Jika dia memperoleh anak dari suaminya, maka dia tidak boleh keluar membawa anak-anaknya ke negeri yang wajib diperangi karena pertanggungan mereka mengikuti pertanggungan ayah mereka. Sedangkan perempuan tersebut boleh keluar sendiri.

Jika seorang budak melarikan diri ke negara musuh kemudian mereka ditaklukkan, atau musuh menyerang wilayah Islam dan menawan beberapa budak tetapi kemudian mereka dikuasai kembali oleh pasukan Islam, baik budak-budak tersebut telah dibagikan atau belum dibagikan, maka para tuan mereka lebih berhak atas mereka tanpa membayar nilainya. Musuh tidak bisa memiliki sesuatu dengan paksa atas seorang muslim manakala seorang muslim tidak boleh memiliki dengan paksa atas muslim lain. Orang musyrik yang merupakan aset bagi orang muslim manakala dikuasainya itu lebih patut untuk tidak memiliki dengan paksa atas seorang muslim. Orang-orang musyrik terhadap harta yang mereka kuasai itu tidak terlepas sebagai pemilik seperti kepemilikan mereka terhadap harta benda mereka. Jika demikian ketentuannya, maka mereka bisa memiliki orang merdeka, *ummu walad,* budak *mukatab,* serta budak-budak dan harta benda yang lainnya. Kemudian, tidak ada satu tuan pun di antara mereka yang mengambilnya sebelum pembagian tanpa membayarkan nilai, dan sesudah pembagian dengan membayarkan nilai, sebagaimana dia tidak boleh mengambil harta benda yang lainnya milik musuh.

Atau kepemilikan musuh itu bukan merupakan kepemilikan yang sah, sehingga masing-masing orang tetap pada awal kepemilikannya. Barangsiapa yang mengatakan musuh tidak memiliki orang merdeka, budak *mukatab, ummu walad,* dan budak *mudabbar,* dan dia bisa memiliki selain mereka, maka itu merupakan pandangan hukum yang asal-asalan. Kemudian dia mengklaim bahwa mereka memiliki dengan kepemilikan yang mustahil, dimana dia mengatakan, "Mereka memilikinya, tetapi jika pasukan Islam mendapati mereka lalu tuannya menemukannya sebelum dibagikan, maka budak tersebut kembali kepadanya tanpa membayar apapun. Jika tuannya menemukannya sesudah dibagikan, maka budak tersebut kembali kepadanya jika dia mau dengan membayarkan nilainya." Orang seperti ini tidak bisa dianggap memilikinya, dan tidak pula dianggap tidak memilikinya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada argumen yang menguatkan pendapat yang Anda sampaikan?" Jawabnya, tidak ada kecuali suatu hadits yang diriwayatkan, sedangkan hadits seperti itu tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits. Yaitu hadits dari Umar ﵁. Jika dia bertanya, "Apakah Anda memiliki argumen bahwa mereka tidak memilikinya sama sekali?" Kami katakan, "Argumen nalar tentang hal ini adalah apa yang telah kami sampaikan. Argumen tersebut justru membantah pihak yang berbeda pendapat dari kami. Dalam hal ini kami memiliki argumen yang tidak sepatutnya ditentang, yaitu Sunnah Rasulullah ﷺ yang valid. Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar ﵁.

٢١٥٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ وَنَاقَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انْفَلَتَتْ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَتْ النَّاقَةَ فَأَتَتْ الْمَدِينَةَ فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ لَئِنْ نَجَّانِي اللهُ عَلَيْهَا لَأَنْحَرَنَّهَا فَمَنَعُوهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا أَنْ نَجَّاكِ اللهُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَنْحَرِيهَا لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. وَقَالَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ

2153. Sufyan dan Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhu, bahwa ada suatu kaum yang

menyerang dan menawan seorang perempuan dari Anshar bersama unta Nabi ﷺ, sehingga perempuan dan unta tersebut ada di tangan mereka. Kemudian perempuan tersebut terlepas dan menaiki unta tersebut, lalu dia tiba di Madinah. Lantas unta tersebut diketahui sebagai unta Nabi ﷺ. Dia berkata, "Sesungguhnya aku telah bernadzar bahwa jika Allah menyelamatkanku di atas unta ini, maka aku akan menyembelihnya." Mereka melarangnya menyembelih unta tersebut hingga mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Betapa buruk balasanmu terhadapnya, Allah telah menyelamatkanmu di atasnya, kemudian kamu akan menyembelihnya. Tidak ada nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam."* Keduanya berkata bersama-sama, atau salah satunya berkata dalam hadits, "Kemudian Nabi ﷺ mengambil unta beliau."[308]

Nabi ﷺ mengambil unta beliau sesudah dikuasai oleh orang-orang musyrik dan sesudah dikuasai oleh perempuan Anshar tersebut dari tangan orang-orang musyrik. Seandainya perempuan Anshar dapat menguasai sesuai dengan paksa atas mereka, tentulah menurut pendapat kami dia berhak atas empat perlimanya, sedangkan seperlimanya diberikan golongan penerima seperlima; dan menurut pendapat ulama lain dia berhak atas apa yang dia kuasai tanpa diambil seperlima darinya. Dalam hadits di atas Nabi ﷺ mengabarkan bahwa perempuan tersebut tidak

---

[308] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1426) dalam pembahasan tentang nadzar bab tentang nadzar untuk dipenuhi.

Lih. juga no. (1427, 1428, 1956, dan 2111).

memiliki harta beliau, dan beliau pun mengambil harta beliau tanpa membayarkan nilainya.

٢١٥٤- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ لَا أَحْفَظُ عَمَّنْ رَوَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا غَلَبُوا عَلَيْهِ أَوْ أَبَقَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَحْرَزَهُ الْمُسْلِمُونَ مَالِكُوهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ اقْتُسِمَ فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ مِنْ يَدَيْ مَنْ صَارَ فِي سَهْمِهِ وَعُوِّضَ الَّذِي صَارَ فِي سَهْمِهِ قِيمَتَهُ مِنْ خُمُسِ الْخُمْسِ وَهَكَذَا حُرٌّ إِنْ اقْتُسِمَ ثُمَّ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ.

2154. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya —saya tidak hafal dari siapa dia meriwayatkannya-, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ berkata mengenai harta umat Islam yang dikuasai oleh musuh kemudian mereka rebut kembali, atau budak yang melarikan diri kepada mereka, lalu dikuasai kembali oleh umat Islam, "Para pemiliknya lebih berhak atas budak itu, baik sebelum dibagikan atau sesudahnya. Jika dia telah dibagikan, maka pemiliknya boleh

mengambil dari tangan orang yang menerimanya sebagai jatahnya, kemudian harga jatahnya itu diganti dari seperlima dari seperlima. Demikian pula dengan orang merdeka apabila telah dibagikan kemudian ada bukti mengenai kemerdekaannya.[309]

---

[309] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dalam riwayat Abu Abdurrahman darinya menyebutkan hadits Ali bin Ja'd dari Syarik dari Rukain bin Rabi' dari ayahnya bahwa ada seorang kuda yang jatuh ke tangan orang-orang musyrik, kemudian kuda tersebut masuk ke dalam seperlima dari harta fai`. Saya lantas menemui Sa'd dan memberitahukan hal itu, kemudian dia menyerahkan kuda itu kepadaku."

Hadits ini terdapat dalam *Al Ja'diyyat* (2/166, no. 3344) dengan redaksi, "Saudaraku kehilangan seekor kuda miliknya di Ain Tamar. Saat itu dia bersama Khalid bin Walid. Kuda tersebut lantas ditangkap oleh musuh, lalu dia mendapati kuda itu di tempat penambahan Sa'd sehingga dia mengenalinya. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Sa'd, lalu Sa'd berkata kepadanya, "Apakah kamu punya bukti?" Dia menjawab, "Aku tidak punya bukti. Akan tetapi, aku bisa memanggilnya dan dia bisa meringkik—atau dia berkata: Kalau aku panggil dia, maka dia bisa memenuhi panggilanku." Sa'd berkata, "Saya tidak menginginkan bukti darimu selain itu." Kemudian dia memanggilnya dan kuda itu pun meringkik sehingga Sa'd menyerahkan kuda itu kepadanya."

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra*(bahasan: Ekspedisi Militer, bab: Harta yang Dikuasa oleh Orang-orang musyrik dari Orang-orang Muslim, 9/111) dari jalur Ibnu Mubarak dari Zaidah dari Rukain dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Kemudian dia mengembalikannya kepada kami sesudah dia dibagikan dan berada dalam bagian seperlima untuk kerajaan."

Selain itu disebutkan pada no. (2112) hadits Ibnu Umar mengenai tentang pengembalian kuda miliknya yang pergi ke tempat musuh dan dikuasai kembali oleh pasukan Islam. Peristiwa itu terjadi di zaman Rasulullah ﷺ. Ada juga seorang budak miliknya yang melarikan diri dan bergabung dengan Romawi. Ketika pasukan Islam mengalahkan mereka, budak tersebut dikembalikan kepada Khalid bin Walid رضي الله عنه sepeninggal Nabi ﷺ.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyinggung beberapa hadits yang membahas masalah itu sesudah pembagian, dan bahwa pemiliknya mengambilnya dengan membayar nilainya, tetapi Asy-Syafi'i menilai hadits tersebut lemah.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits Sa'd bin Abu Waqqash tersambung sanadnya, dan dia mengandung dalil bahwa pengembalian itu terjadi sesudah pembagian. Tetapi di dalamnya dia tidak meriwayatkan soal pewajiban pembayaran nilai atas pemiliknya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/53-57)

66. Jaminan Keamanan

٢١٥٥- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

2155. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kaum muslimin adalah tangan atas selain mereka. Darah mereka setara, dan dengan jaminan merekalah yang paling rendah (sedikit) di antara mereka berjalan.'*[810]

Jika seorang muslim yang sudah baligh atau budak memberikan jaminan keamanan, baik dia ikut berperang atau tidak, atau seorang perempuan, maka jaminan keamanan tersebut sah. Jika anak yang belum baligh dan orang yang lemah akal memberikan jaminan keamanan, baik mereka berperang atau tidak berperang, maka kami tidak membolehkan jaminan keamanan mereka. Demikian pula, jika seorang kafir *dzimmi* memberi jaminan keamanan, baik dia berperang atau tidak berperang, maka kami tidak memperkenankannya. Jika seorang musuh diberi jaminan keamanan, lalu dia keluar kepada kami dengan jaminan keamanan, maka kami harus mengembalikannya ke tempat aman mereka, tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka. Alasannya adalah karena tidak ada perbedaan orang-orang yang

---

310 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2005) dalam bab tentang jaminan keamanan.

berada di markas kita antara orang yang boleh memberikan jaminan keamanan dan yang tidak boleh memberikan jaminan keamanan. Kita boleh mengembalikan jaminan keamanan kepada mereka, dan saat itulah kita memerangi mereka.

Jika seorang muslim menunjuk ke arah mereka dengan sesuatu yang mereka lihat sebagai jaminan keamanan, kemudian dia mengatakan, "Aku memberikan jaminan keamanan dengan isyarat," maka itu merupakan jaminan keamanan yang sah. Jika dia berkata, "Aku tidak memberikan jaminan keamanan kepada mereka dengan isyarat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Jika dia mati sebelum mengatakan sesuatu, maka mereka tidak memperoleh jaminan keamanan kecuali waliyyul amr memperbarui jaminan keamanan bagi mereka. Manakala waliyyul amr mati sebelum menjelaskan, atau dia berkata saat masih hidup, "Aku tidak memberikan jaminan keamanan kepada mereka," maka mereka harus dikembalikan ke tempat aman, dan jaminan keamanan dikembalikan.

Allah ﷻ berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman tentang selain ahli Kitab,

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah melindungi darah orang-orang musyrik yang tidak mengikuti agama ahli Kitab karena faktor keimanan, bukan faktor yang lain; dan Allah melindungi darah orang-orang yang mengikuti agama ahli Kitab dengan faktor jaminan keamanan dan pembayaran *jizyah* dalam keadaan tunduk. Yang dimaksud dengan tunduk di sini adalah berlakunya hukum Islam pada mereka. Setahu saya, tidak ada seorang pun dari laki-laki dewasa di antara mereka yang keluar dari makna ini.

2156. Pada waktu Perang Hunain, Duraid bin Shammah terbunuh dalam *syijar*[311], saat itu sudah berumur 150 tahun dan tidak bisa duduk. Ketika kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau tidak mempermasalahkan pembunuhannya.[312]

Setahu saya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai para pendeta, yaitu bahwa mereka diberi pilihan antara masuk Islam, membayar *jizyah*, atau dibunuh. Tidak ada perbedaan antara

[311] *Syijar* adalah sejenis sekedup (tandu di atas unta) yang terbuka bagian atasnya).

[312] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1848).

Lih. juga no. (2023) dalam pembahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik.

pendeta yang berada di rumah, rumah ibadah, atau pengembara. Saya tidak mengetahui adanya riwayat yang valid dari Abu Bakar رضي الله عنه yang berbeda dari ini. Seandainya riwayat tersebut valid, maka tampaknya maksudnya adalah Abu Bakar memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh memerangi orang yang memerangi mereka, dan tidak sibuk dengan duduk-duduk di tempat-tempat ibadah mereka; sebagaimana mereka diperintahkan untuk tidak berdiam dalam benteng saja, melainkan berkeliling ke berbagai tempat karena hal itu dapat menyibukkan mereka dan lebih menakuti musuh. Perintah tersebut bukan berarti bahwa memerangi orang-orang yang berada dalam benteng itu hukumnya haram bagi mereka, melainkan hukumnya mubah bagi mereka untuk dibiarkan dan tidak dibunuh, maka terlebih lagi dengan kesibukan memerangi orang yang memerangi mereka.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar رضي الله عنه bahwa dia melarang menebang pohon yang berbuah. Barangkali dia tidak melihat adanya larangan memotong pohon yang berbuah karena dia pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ menebang pohon yang berbuah di Bani Nadhir, Khaibar dan Thaif; serta pernah menyaksikan beliau membiarkan pohon yang berbuah. Abu Bakar رضي الله عنه tahu bahwa Rasulullah ﷺ dijanjikan kemenangan atas Syam. Karena itu dia memerintahkan mereka agar tidak menebang pohon-pohonnya agar terjaga manfaatnya bagi mereka, karena ada kelonggaran bagi mereka untuk tidak menebangnya. Sedangkan perempuan-perempuan yang ada di rumah-rumah dan anak-anak mereka ditawan, serta harta benda mereka diambil.

Para petani, pekerja upahan dan orang tua boleh dibunuh hingga mereka masuk Islam atau membayar *jizyah.*

67. Orang Muslim atau Orang Kafir Harbi yang Diserahi Harta Titipan oleh Orang Kafir Harbi

Harta benda orang kafir *harbi* itu ada dua macam. Salah satunya adalah harta yang boleh diambil dengan paksa dari mereka, baik orang yang mengambil dari mereka itu adalah orang muslim atau orang kafir *harbi* dari kalangan mereka, atau dari selain mereka. Jika mereka semua sama-sama masuk Islam, atau sebagian masuk Islam sebelum sebagian yang lain, maka pengambil tidak wajib mengembalikannya kepada mereka, karena saat itu harta mereka mubah dan tidak terlindungi dengan keislaman mereka, dan tidak pula dengan perjanjian damai dan jaminan keamanan, baik bagi mereka atau bagi harta mereka, baik dari orang khusus atau orang umum. Yang kedua adalah harta yang memiliki jaminan keamanan. Harta apa saja milik mereka yang terlindungi dengan jaminan keamanan, maka teman orang yang memberi jaminan keamanan itu tidak boleh mengambil harta itu darinya dalam keadaan apapun, dan dia harus mengembalikan harta itu kepadanya.

Seandainya seorang kafir *harbi* menitipkan barang titipan kepada seorang muslim atau orang kafir *harbi* lain di negeri yang wajib diperangi atau di negeri Islam, kemudian orang muslim tersebut keluar dari negeri yang wajib diperangi ke negeri Islam, atau orang kafir *harbi* tersebut keluar ke negeri Islam kemudian dia masuk Islam, maka keduanya harus menyerahkan harta kepada orang kafir *harbi* pemilik harta tersebut. Sebagaimana seandainya kita memberikan jaminan keamanan kepada hartanya, maka kita tidak boleh mengganggunya dan harta titipan tersebut jika dia

menitipkannya pada kita, atau meniagakannya bersama kita. Karena yang demikian itu merupakan jaminan keamanan darinya bagi kita, dan itu sama dengan jaminan keamanan baginya atas hartanya, atau bahkan lebih dari itu. Demikian pula dengan hutang.

68. Budak Perempuan yang Ditawan Musuh

Seandainya ada seorang budak perempuan milik muslim yang ditawan musuh lalu digauli oleh seorang laki-laki di antara mereka hingga melahirkan beberapa anak darinya, kemudian anak-anaknya itu juga melahirkan anak sehingga mereka beranak-pinak, kemudian sesudah itu pasukan Islam berhasil mengalahkan mereka, maka tuan budak perempuan tersebut mengambilnya bersama anak-anak yang dia lahirkan, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan terkait cucu-cucunya, kami hanya mengambil anak laki-laki dari anak perempuan, tidak mengambil anak laki-laki dari anak laki-laki. Karena perbudakan ditentukan oleh faktor ibu, bukan faktor ayah. Sebagaimana laki-laki merdeka yang menikahi budak perempuan itu anaknya menjadi budak, sebagaimana budak laki-laki menikahi perempuan merdeka itu seluruh anaknya merdeka.

69. Orang Ilj[313] Menunjukkan Kastil dengan Syarat Dia Memperoleh Seorang Budak Perempuan yang Dia Sebutkan Namanya

Seandainya ada orang 'Ilj yang memberi petunjuk kepada sekelompok pasukan Islam tentang sebuah kastil dengan syarat mereka memberinya seorang budak perempuan yang dia sebutkan namanya, lalu ketika mereka tiba di kastil tersebut penguasa kastil mengadakan perjanjian damai dengan syarat dia membuka kastil bagi mereka dan mereka membiarkannya bersama keluarganya, lalu dia melakukan syarat tersebut, dan ternyata budak perempuan tersebut adalah milik penguasa kastil, maka menurut saya dikatakan kepada orang yang memberi petunjuk tersebut, "Jika kamu mau menerima penggantinya, maka kami akan menggantimu dengan nilainya. Jika kamu tidak mau menerima penggantinya, maka sesungguhnya kami telah membuat syarat kepada orang yang berdamai dengan kami itu." Jika penunjuk kastil itu mau menerimanya, maka dia diberi pengganti itu dan perjanjian damai terlaksana. Jika dia tidak mau menerimanya, maka disampaikan kepada penguasa kastil, "Kami telah mengadakan perjanjian dengan orang ini dengan kompensasi berupa sesuatu yang kami jadikan kompensasi untukmu lantaran kami tidak tahu. Jika kamu mau menyerahkan budak perempuan itu kepadanya, maka kami akan menggantimu dengan yang lain. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka kami kembalikan perjanjian ini dan kami akan memerangimu."

---

[313] *Ilj* adalah orang kafir dari luar Arab.

Jika budak perempuan tersebut telah masuk Islam sebelum dia dikuasai, maka tidak ada jalan untuk menyerahkannya, melainkan penunjuk kastil itu diberi nilainya. Jika dia telah mati, maka dia diganti dengan nilainya. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya terkait kematian budak perempuan tersebut sebagaimana keterangan yang jelas ketika dia masuk Islam.

70. Tawanan yang Dipaksa Kafir

Asy-Syafi'i berkata mengenai tawanan yang dipaksa kafir sedangkan hatinya tetap mantap pada keimanan: Istrinya tidak tertalak darinya meskipun dia mengucapkan kalimat syirik, warisannya dari kerabat muslim juga tidak dihalangi, dan mereka juga tidak dihalangi dari warisannya manakala dia mengucapkan kalimat syirik karena dipaksa. Cara mengetahuinya adalah dia berkata seperti itu sebelum mengucapkan kalimat syirik atau sesudahnya, yaitu dengan mengatakan, "Aku berkata demikian karena dipaksa."

Demikian pula, seandainya dia dipaksa untuk melakukan perkara yang tidak menimbulkan mudharat bagi seseorang seperti memakan daging babi dan memasuki gereja, lalu dia melakukannya, maka ada kelonggaran baginya. Tetapi saya tidak senang sekiranya dia minum khamer karena dapat menghalanginya mengerjakan shalat dan mengenal Allah saat dia mabuk, meskipun tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa hukumnya haram. Manakala dosa syirik yang dipaksakan saja

ditiadakan darinya, maka ditiadakan pula dosa-dosa di bawahnya yang tidak menimbulkan mudharat bagi seseorang. Seandainya mereka memaksanya untuk membunuh seorang muslim, maka dia tidak boleh membunuhnya.

Asy-Syafi'i berkata tentang seorang laki-laki yang ditawan kemudian dia masuk agama Nasrani padahal dia memiliki seorang istri, kemudian ada sekelompok orang muslim yang melewatinya lalu dia melihat mereka dari atas di benteng, kemudian dia berkata, "Aku masuk agama Nasrani hanya di bibir saja, dan saya tetap shalat saat sedang sendiri." Orang ini dianggap sebagai orang yang dipaksa, dan istrinya tidak tertalak darinya.

71. Orang Nasrani yang Masuk Islam di Pertengahan Tahun

Jika orang kafir *dzimmi* masuk Islam sebelum jatuh waktu pemungutan *jizyah*, maka kewajiban *jizyah* gugur darinya. Jika dia masuk Islam sesudah jatuh kewajiban *jizyah*, maka dia wajib membayar *jizyah*.

Setiap orang yang agamanya berbeda dari agama Islam, baik dia ahli gereja atau selainnya yang mengikuti agama ahli Kitab, maka harus memilih antara pedang atau *jizyah*.

Setiap sesuatu yang dijual dan mengandung perak seperti pedang, ikat pinggang, cincin, pelana, maka dia tidak boleh dijual sebelum peraknya dilepas, lalu perak tersebut dijual dengan perak,

dan pedang dijual secara terpisah. Perak yang melekat padanya boleh dijual dengan emas, tidak boleh dijual dengan perak.

72. Zakat Perhiasan pada Pedang dan Selainnya

Cincin yang terbuat dari perak, atau perhiasan yang melekat pada pedang itu tidak dikenai zakat menurut pendapat ulama yang mengatakan zakat tidak berlaku pada perhiasan. Jika perhiasan melekat pada mushaf, atau cincin seseorang terbuat dari emas, maka zakatnya tidak gugur. Seandainya tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memakai cincin dari perak, dan bahwa di pedang beliau ada hiasan dari perak, maka ulama yang tidak melihat adanya kewajiban zakat pada perhiasan tidak boleh meninggalkan zakat pada perak tersebut, karena perhiasan itu hanya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki.

73. Budak yang Melarikan Diri ke Negeri yang Wajib Diperangi

Jika budak melarikan diri ke negeri yang wajib diperangi, baik dalam keadaan kafir atau muslim, maka hukumnya sama karena dia tetap sebagai milik tuannya. Dia menjadi milik tuannya, baik sesudah dibagikan atau sebelumnya. Jika dahulunya dia muslim kemudian dia murtad, maka hukumnya sama. Hanya saja,

dia diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukum mati.

74. Tawanan

Jika perempuan, laki-laki dan anak-anak ditawan kemudian mereka dibawa keluar ke negeri Islam, maka tidak ada larangan untuk menjual yang laki-laki kepada orang kafir *harbi*, orang yang memegang perjanjian damai, atau kepada orang Islam.

2157. Rasulullah ﷺ memintakan tebusan atas beberapa tawanan, kemudian mereka pulang ke Makkah dalam keadaan mereka masih menjadi musuh beliau. Bahkan setelah ditebus itu mereka masih memerangi beliau. Beliau juga melepaskan sebagian dari mereka, lalu mereka memerangi beliau sesudah dilepaskan. Rasulullah ﷺ juga menukar satu orang dengan dua orang. Demikian pula, tidak ada larangan untuk menjual tawanan yang sudah baligh kepada orang kafir *harbi* atau kepada pemegang perjanjian damai. Jika ada anak bersama salah satu dari orang tuanya, maka dia tidak boleh dijual kepada orang kafir *harbi* dan pemegang perjanjian damai. Jenazahnya tidak dishalati seandainya dia mati.[314]

---

[314] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1929) dan (1844).

2158. Rasulullah ﷺ pernah menjual tawanan Bani Quraizhah kepada orang kafir *harbi* dan pemegang perjanjian damai. Rasulullah ﷺ mengirimkan mereka menjadi tiga kelompok, yaitu sepertiga ke Najed, sepertiga ke Tihamah yang merupakan orang-orang musyrik penyembah berhala, dan sepertiga ke Syam yang merupakan orang-orang musyrik campuran antara penyembah berhala dan selainnya. Di antara mereka ada anak-anak bersama ibu-ibu mereka.[315]

Setahu saya,tidak ada satu anak pun yang terpisah dari ibunya. Jika ada seorang anak yang terlepas dari ibunya, maka menurut saya dia tidak boleh dijual kecuali kepada seorang muslim, baik tawanan tersebut ahli Kitab atau bukan ahli Kitab, karena Bani Quraizhah adalah orang-orang ahli Kitab.

2159. Orang-orang yang saya sebutkan dibebaskan oleh Nabi ﷺ itu merupakan para penyembah berhala. Nabi ﷺ pernah melepaskan sebagian dari ahli Kitab, tidak membunuh mereka.

---

[315] Imam Asy-Syafi'i menyampaikan hal ini dalam *Siyar Al Auza'i* dalam bab tentang anak yang ditawan kemudian mati. Dia mengatakan, "Rasulullah ﷺ menawan perempuan-perempuan Bani Quraizhah dan keluarga mereka, kemudian beliau menjualnya kepada orang-orang musyrik. Abu Syahm Al Yahudi membeli sebuah keluarga yang sudah tua bersama anaknya dari Nabi ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ mengirimkan sisa tawanan menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga ke Tihamah, sepertiga ke Najed, dan sepertiga ke jalur Syam. Mereka dijual dengan kuda, senjata, unta dan barang-barang. Di antara mereka ada anak kecil dan orang dewasa.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq mengenai kisah Quraizhah, dia berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ mengutus Sa'd bin Zaid saudara Bani Abdul Asyhal untuk membawa para tawanan Bani Quraizhah ke Najed untuk membeli kuda dan senjata dengan mereka."

Lih. *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Tawanan dari Kalangan Musyrikin, 9/128-129)

Tetapi beliau juga pernah membunuh orang buta dari Bani Quraizhah sesudah ditawan. Hal ini menunjukkan kebolehan membunuh laki-laki yang sudah baligh meskipun tidak ikut berperang manakala dia menolak untuk masuk Islam atau membayar *jizyah*.[316]

Jika imam mengajak tawanan untuk masuk Islam, maka itu baik. Tetapi seandainya dia tidak mengajaknya masuk Islam, melainkan langsung membunuhnya, maka itu tidak dilarang.

Jika seorang tentara muslim membunuh tawanan, baik sebelum sampai di tempat imam atau sesudahnya, baik masih berada di negeri yang wajib diperangi atau sesudah keluar dari sana, dan dia melakukannya tanpa ada perintah dari imam, maka dia telah berbuat buruk tetapi tidak ada denda apapun padanya. Alasannya adalah karena imam boleh melepasnya, membunuhnya, atau memintakan tebusannya, sehingga hukumnya berbeda dari hukum harta benda dimana imam tidak memiliki pilihan selain memberikannya kepada orang-orang yang merampasnya. Akan tetapi, seandainya seseorang membunuh anak-anak atau perempuan, maka dia dikenai sanksi dan didenda dengan

---

[316] Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam *Siyar Al Auza'i* dalam pembahasan tentang perempuan yang ditawan kemudian suaminya ditawan. Dia berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan agar sebagian dari tawanan Perang Badar dibunuh, sebagian yang lain dimintakan tebusannya, dan sebagian yang lain dilepaskan. Lama sesudah mereka, beliau menawan Tsumamah bin Atsar, lalu Rasulullah ﷺ melepaskannya. Saat itu dia masih musyrik, kemudian dia masuk Islam. Beliau juga melepaskan banyak laki-laki musyrik. Beliau memberikan Wahb bin Zubair bin Batha kepada Tsabit bin Qais bin Syammas untuk dia lepaskan, tetapi Zubair meminta beliau agar dia membunuhnya. (Zubair bin Batha adalah seorang laki-laki buta. Rasulullah ﷺ membunuhnya sesuai permintaan Tsabit bin Qais).

Silakan baca kisah Tsumamah pada hadits no. (1929).

harganya. Dan seandainya dia merusak harta benda, maka dia didenda dengan hartanya.

Jika para tawanan digiring tetapi mereka berjalan lambat, maka mereka dilecut agar berjalan cepat, dan tidak perlu disediakan angkutan untuk mereka dalam keadaan apapun. Pasukan Islam bebas memilih antara membunuh tawanan laki-laki atau membiarkan mereka. Demikian pula jika ada kekhawatiran terhadap mereka. Tetapi pasukan tidak boleh membunuh tawanan perempuan dan anak-anak dalam keadaan apapun. Tidak boleh pula membunuh hewan ternak kecuali dengan cara disembelih untuk dimakan, bukan untuk yang lain. Tidak boleh membunuh kuda dan selainnya. Jika imam mencurigai orang yang mengiring tawanan, maka imam boleh memintanya sumpah, dan tidak ada kewajiban apapun padanya.

Jika seorang budak perempuan tawanan melakukan perbuatan pidana, maka imam tidak boleh menghalangi korban untuk menuntut balas terhadapnya, dan tidak boleh menebusnya dari harta pasukan. Dia harus menjual budak perempuan itu lantaran melakukan perbuatan pidana. Jika harganya lebih rendah daripada sanksi pidana atau setara, maka dia menyerahkan harganya kepada korban. Jika harganya lebih besar, maka korban tidak berhak atas tambahan di atas denda perbuatan pidana yang menjadi haknya. Sisanya itu diberikan kepada pasukan Islam. Jika budak perempuan itu membawa anak yang masih kecil, dan dia melahirkan sesudah melakukan perbuatan pidana dan sebelum dijual, maka dia dijual bersama anaknya itu, kemudian harganya dibagi pada keduanya. Harga yang merupakan harga budak perempuan tersebut diberikan kepada korban pidana sebagaimana

telah saya jelaskan. Sedangkan harga yang merupakan harga anaknya itu diberikan kepada pasukan karena harga tersebut bukan milik pelaku.

Jual-beli di negeri yang wajib diperangi itu hukumnya boleh. Barangsiapa yang membeli sesuatu dari harta rampasan perang kemudian dia membawanya pulang, kemudian dia dihadang musuh dan barangnya itu dirampas mereka, maka dia tidak berhak apapun. Tetapi sebaiknya waliyyul amr mengirimkan orang untuk memintakan barang itu dari mereka.

Perlindungan yang wajib pada diri itu diberikan kepada anak kecil yang lahir dalam keadaan Islam dan juga kepada anak hasil zina.

75. Melempari Benteng yang Ditutup Musuh yang di dalamnya Terdapat Kaum Perempuan, Anak-anak dan Tawanan dengan Manjaniq (Ketapel Raksasa)

Jika dalam benteng kaum musyrikin terdapat kaum perempuan, anak-anak dan tawanan muslim, maka tidak ada larangan untuk menghujani benteng tersebut dengan *manjaniq*, tetapi *manjaniq* tidak diarahkan ke rumah-rumah yang ada penghuninya. Saya tidak senang sekiranya rumah yang ada penghuninya dilempari dengan *manjaniq*, kecuali pasukan Islam terlibat dalam pertempuran sengit di dekat benteng sehingga tidak

ada larangan untuk melempari rumah-rumah dan dinding-dinding yang ada dalam benteng.

Jika dalam benteng ada pasukan musuh yang berlindung, maka rumah dan benteng boleh dilempari dengan *manjaniq*. Jika mereka berperisai dengan anak-anak, baik muslim atau non-muslim, sedangkan saat itu pasukan Islam sedang berperang sengit, maka tidak ada larangan untuk membidikkan serangan kepada pasukan musuh, bukan kepada orang-orang muslim dan anak-anak. Tetapi jika pasukan Islam tidak sedang berperang sengit, maka sebaiknya menahan diri dari mereka hingga memungkinkan mereka untuk memerangi musuh dalam keadaan tidak berlindung dengan perisai hidup. Demikian pula, seandainya pasukan musuh mengancam pasukan Islam dengan mengatakan, "Jika kalian melempari dan memerangi kami, maka kami akan membunuh mereka." Dalam hal ini, minyak dan api sama hukumnya dengan *manjaniq*. Demikian pula dengan air dan asap.

76. Penebangan Pohon dan Pembakaran Rumah

Tidak ada larangan untuk menebang pohon yang berbuah dan yang tidak berbuah, merobohkan bangunan dan membakarnya di negeri musuh. Demikian pula, tidak ada larangan untuk membakar apa saja yang dapat dikuasai dari milik mereka, baik berupa harta benda atau makanan selama tidak bernyawa.

2160. Karena Rasulullah ﷺ pernah membakar kebun kurma di Bani Nadhir, Khaibar, dan Thaif, serta menebangnya. Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat tentang Bani Nadhir, مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Adapun harta yang bernyawa itu merasakan sakit saat dilukai sehingga haram dibunuh kecuali dia disembelih untuk dimakan. Hewan tidak boleh dibunuh untuk menimbulkan rasa jengkel di hati musuh karena Rasulullah ﷺ bersabda,

٢١٦١- مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهِ.

2161. *"Barangsiapa yang membunuh seekor burung pipit dan yang lebih besar lagi tidak dengan haknya, maka Allah ﷻ akan bertanya kepadanya mengenai pembunuhannya itu."* Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab,

"Menyembelihnya lalu memakannya. Dia tidak boleh memotong kepalanya lalu melemparkannya.'[817]

Dia juga tidak boleh membakar lebah dan menenggelamkan hewan ternak karena dia memiliki nyawa.

Ketika orang-orang muslim menjadi tawanan atau peminta suaka, atau sebagai delegasi negeri yang wajib diperangi, kemudian sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka menuduh zina sebagian yang lain, atau mereka berzina dengan selain perempuan *harbi,* maka dalam semua kasus tersebut mereka terkena hukuman, sebagaimana mereka terkena hukuman seandainya mereka melakukan hal-hal tersebut di negeri Islam. Yang dapat menggugurkan hukuman dari mereka adalah seandainya salah seorang dari mereka berzina dengan perempuan *harbi* manakala dia mendakwakan syubhat. Negeri *harbi* tidak menggugurkan fardhu apapun dari mereka, sebagaimana negeri *harbi* tidak menggugurkan fardhu puasa, shalat dan zakat bagi mereka. Karena sanksi *had* itu hukumnya fardhu bagi mereka, sebagaimana ibadah-ibadah tersebut hukumnya fardhu bagi mereka.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana saat dia mengepung musuh, maka dia dijatuhi sanksi *had.* Kekhawatiran sekiranya dia bergabung dengan orang-orang musyrik tidak menghalangi kami untuk menjatuhkan sanksi *had* padanya berkaitan dengan hak Allah. Seandainya kami menjaga agar dia tidak marah, maka kami tidak menjatuhkan sanksi *had* padanya

[317] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2045) dalam bab tentang perbedaan pendapat mengenai orang yang diambil jizyah-nya, dan no. 2091 dalam bab tentang harta yang bernyawa.

untuk selama-lamanya karena dia bisa bergabung dengan negeri *harbi* dari tempat mana saja. Alasan khawatir sekiranya dia bergabung dengan negeri *harbi* itu dapat membatalkan berlakunya hukum Allah dan hukum Rasulullah ﷺ padanya.

2162. Rasulullah ﷺ menjatuhkan sanksi *had* di Madinah padahal kemusyrikan sangat dekat dari Madinah. Di Madinah juga banyak sekali orang-orang musyrik pemegang perjanjian damai. Nabi ﷺ pernah mendera peminum khamer saat berada di Hunain, padahal kemusyrikan dekat dari tempat tersebut.[318]

Jika seorang muslim melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja, maka dia tidak berhak atas diyat atas dirinya sendiri, dan tidak pula atas kerabatnya. Seseorang tidak menanggung perbuatan pidana yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri.

2163. Diriwayatkan bahwa ada seorang muslim yang hendak menebas orang musyrik dengan pedang, dan kalau tidak salah itu terjadi dalam Perang Khaibar. Tetapi kemudian pedang tersebut berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Ketika hal itu diadukan kepada Nabi ﷺ, beliau tidak menetapkan adanya diyat dalam perbuatan itu baginya.[319]

---

[318] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2056) dalam bab tentang tawanan dan penggelapan.

[319] Dia adalah Amir bin Akwa' sebagaimana kisahnya diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar, 3/134-135, no. 4196) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Hatim bin Ismail dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Akwa', dia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi ﷺ ke Khaibar... Kemudian dia menyebutkan hadits, dan di dalamnya dijelaskan: Ketika pasukan telah berbaris, Amir yang menggunakan pedang pendek berusaha untuk menebas betis

Seandainya sekelompok orang pasukan yang memasang *manjaniq* dan melemparkannya, kemudian batunya berbalik ke arah salah seorang di antara mereka hingga membunuhnya, maka diyatnya ditanggung oleh kerabat orang-orang yang melemparkan *manjaniq* itu. Jika yang menjadi korban ikut melemparkan bersama mereka, maka bagiannya dari diyat ditiadakan. Misalnya adalah jumlah orang yang melempar *manjaniq* sepuluh orang, salah satunya adalah korban sendiri. Dengan demikian, perbuatan pidana sepuluh orang terhadap dirinya itu dikurangi diri korban dan kerabatnya. Dia dan kerabatnya tidak menanggung perbuatan pidana yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kerabat-kerabat sembilan orang lainnya menanggung sembilan persepuluh diyatnya. Sementara orang-orang yang ikut melempar itu dikenai kaffarah. Kaffarah dan diyat tidak dibebankan kepada orang yang mengarahkan dan memerintahkan mereka kapan mereka harus melempar, karena dia tidak melakukan apapun. Kaffarah dan diyat hanya dibebankan pada orang-orang yang akibat perbuatan mereka terjadi kecelakaan yang mematikan.

Kerabat pelaku menanggung setiap denda akibat perbuatan yang tidak sengaja meskipun sebesar satu dirham atau kurang dari itu. Jika mereka menanggung denda terbesar, maka mereka juga menanggung denda terkecil.

---

seorang Yahudi, tetapi mata pedangnya itu berbalik dan mengenai tempurung lututnya sehingga dia meninggal dunia akibat lukanya itu."

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya* dia *memperoleh dua pahala."*

2164. Nabi ﷺ memutuskan kerabat pelaku menanggung diyat janin.[320]

Seandainya ada seorang muslim yang memasuki negeri yang wajib diperangi untuk mencari suaka kemudian dia berhutang kepada seorang kafir *harbi*, kemudian orang kafir *harbi* yang menghutanginya itu datang kepada kita untuk meminta suaka, maka saya memutuskan orang muslim itu wajib melunasi hutangnya, sebagaimana saya memutuskan hal itu bagi seorang muslim dan orang kafir *dzimmi* di negeri Islam. Karena hukum tersebut berlaku bagi orang Islam di mana pun dia berada. Kami tidak menghilangkan kewajiban darinya lantaran dia berada di suatu tempat, sebagaimana kewajiban shalat tidak hilang darinya lantaran berada di negeri musyrikin. Jika ada yang mengatakan, "Shalat itu hukumnya fardhu," maka demikian pula melunasi hutang itu hukumnya fardhu.

Seandainya dua orang yang berhutang-piutang itu sama-sama orang kafir *harbi*, kemudian keduanya meminta suaka, kemudian keduanya saling menggugat hutang tersebut, maka jika keduanya rela dengan hukum kita, maka kita tidak harus

---

[320] HR. Al Bukhari (pembahasan: Diyat, bab: Janin dalam Rahim Perempuan, 4/276, no. 6910) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah ؓ bersabda, "Ada dua orang perempuan dari Hudzail yang bertengkar, kemudian salah satunya melempar yang lain dengan batu hingga membunuhnya bersama janin yang ada dalam perutnya. Mereka lantas mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau pun memutuskan bahwa diyat janinnya berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang terbaik, dan beliau memutuskan diyat perempuan itu ditanggung oleh kerabatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Sumpah Kerabat Korban, bab: Diyat Janin, 3/1309-1310, no. 36/1681) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya ada tambahan, "Ia diwarisi oleh anaknya dan orang yang bersama mereka."

memutuskan perkara hutang keduanya hingga kita tahu bahwa hutang tersebut berasal dari sumber yang halal. Jika kita tahu bahwa hutang tersebut berasal dari sumber yang halal, maka barulah kita memutuskan perkara keduanya. Demikian pula, seandainya keduanya masuk Islam dan kita tahu bahwa hutang tersebut berasal dari sumber yang halal, maka kita memutuskan perkara keduanya. Ketentuan ini berlaku manakala salah satunya mengakui hak temannya, dan itu tidak diambilnya tanpa izin. Karena seandainya dia mengambil tanpa izin di negeri yang wajib diperangi, maka saya tidak menuntutnya apapun karena saya menghilangkan pertanggungan dari mereka atas harta yang mereka ambil tanpa izin.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa Anda memutuskan hak bagi yang berhak manakala penanggung hak tidak mengambilnya tanpa izin?" Jawabnya adalah orang-orang jahiliyah pernah mempraktekkan riba di masa jahiliyah, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu. Dari sinilah Allah ﷻ menurunkan ayat, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Dalam ayat selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Allah tidak membatalkan pokok harta mereka selama mereka belum melakukan serah terima, padahal mereka telah mengakui terjadinya riba dan meyakini akan adanya kelebihan di dalamnya.

2165. Rasulullah ﷺ meniadakan hukum atas darah dan harta yang mereka ambil.[321]

Karena itu terjadi sebagai ungkapan kemarahan, bukan sebagai ungkapan pengakuan.

Jika ada dua laki-laki dan perempuan *dzimmi* yang berstatus *muhshan* berzina kemudian keduanya bermahkamah kepada kami, maka kami merajam keduanya. Demikian pula, seandainya keduanya masuk Islam sesudah keduanya berstatus *muhshan* kemudian keduanya berzina dalam keadaan telah memeluk Islam, maka kami merajam keduanya. Ketika kami memberlakukan status *muhshan* keduanya saat keduanya masih musyrik sehingga dengan status itu kami merajam keduanya, maka status *muhshan* tersebut juga berlaku sesudah keduanya masuk Islam. Tidak terjadi status *muhshan* berlaku dalam satu

---

[321] HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, 2/886-892, no. 147/1218) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, seluruhnya dari Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dalam sebuah hadits yang panjang untuk menggambarkan hajinya Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian Nabi ﷺ berkhutbah dan bersabda, *'Sesungguhnya darah dan harta benda kalian itu haram bagi sesama kalian seperti keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Sesungguhnya darah pertama yang saya tiadakan haknya di antara darah-darah kita adalah darah Rabi'ah bin Harits... Riba jahiliyah telah ditiadakan, dan riba pertama yang saya tiadakan di antara riba kami...'"*

kesempatan kemudian gugur di kesempatan yang lain. Lagi pula, sanksi *had* atas orang muslim itu lebih wajib daripada sanksi *had* atas orang kafir *harbi.* Jika keduanya sama-sama datang kemudian yang satu rela dengan hukum Islam sedangkan yang lain tidak, maka kami menerapkan hukum Islam pada yang rela saja.

Laki-laki manusia saja yang menggauli seorang istri yang sah pernikahannya, baik istrinya itu perempuan merdeka dan *dzimmi* atau budak perempuan muslimah, dan laki-laki tersebut juga merdeka dan baligh, maka dia disebut *muhshan.* Demikian pula dengan perempuan muslimah merdeka yang digauli laki-laki muslim. Demikian pula dengan perempuan merdeka *dzimmi* yang digauli suaminya, baik muslim atau *dzimmi.* Status *muhshan* hanya dicapai dengan terjadinya persetubuhan dalam pernikahan, bukan selainnya. Manakala telah terjadi persetubuhan dengan nikah yang sah, maka berlakulah status *muhshan* bagi yang merdeka di antara keduanya.

Jika seseorang memasuki wilayah *harbi* dan mendapati seorang tawanan muslim atau beberapa tawanan muslim di tangan mereka, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia membeli dan mengeluarkan mereka dari negeri *harbi,* lalu dia ingin meminta kembali apa yang dia bayarkan untuk menebus mereka, maka hukumnya tidak boleh. Dia dianggap sukarela dalam membeli mereka. lagi pula, dia telah membeli orang yang tidak dijual karena mereka adalah orang-orang merdeka. Tetapi jika dia membeli mereka atas perintah mereka, maka dia boleh meminta ganti kepada mereka atas apa yang dia bayarkan untuk menebus mereka, karena dia membayarkan dengan perintah mereka.

Seperti itu pula pendapat salah seorang ulama, tetapi kemudian dia menarik dan membatalkan pendapatnya, kemudian dia mengklaim bahwa seandainya seseorang memasuki negeri yang wajib diperangi sedangkan di tangan mereka ada seorang budak milik seorang laki-laki, kemudian dia membelinya tanpa ada perintah dari tuan budak tersebut, dan tidak pula atas perintah budak itu, maka dia boleh melakukannya kecuali tuan budak rela memberikan harga kepadanya. Ini bertentangan dengan pendapatnya yang pertama dimana dia mengklaim bahwa pembeli tersebut tidak diperintah dan melakukan dengan sukarela. Dengan demikian, ulama tersebut harus mengklaim bahwa budak ini menjadi milik tuannya, dan pembeli tidak berhak menuntut apapun dari harganya kepada tuannya.

Seperti itulah pendapat kami terkait budak sebagaimana pendapat kami terkait orang merdeka; keduanya tidak berbeda. Ulama tersebut keliru dalam hal ini karena dia mengklaim bahwa orang-orang musyrik bisa memiliki dengan paksa atas orang-orang Islam, dan bahwa pemilik membeli budak dari pemilik. Namun dalam hal ini dia terbantah dengan ketentuan bahwa dia tidak harus mengembalikannya kepada tuannya, karena dia membeli budak tersebut sebagai pemilik dari pemilik. Demikian pula seandainya yang membeli adalah orang kafir *dzimmi.*

Jika seorang perempuan muslimah ditawan kemudian dia dinikahi oleh seorang kafir *harbi,* atau dia digaulinya tanpa nikah, kemudian perempuan tersebut dikuasai oleh pasukan Islam, maka dia dan anak-anak tidak boleh dijadikan budak, karena anak-anaknya muslim mengikuti keislamannya. Jika dia memiliki suami di negeri Islam, maka nasab anak-anak tersebut tidak ditautkan

kepadanya, melainkan mereka ditautkan kepada laki-laki musyrik yang menikahinya meskipun pernikahannya tidak sah karena itu adalah pernikahan syubhat.

Jika pencari suaka memasuki negeri Islam, kemudian dia dibunuh oleh seorang muslim secara sengaja, maka tidak berlaku qishash padanya, melainkan dia dikenai kaffarah yang dikenakan pada harta dan diyatnya. Jika pencari suaka itu orang Yahudi atau Nasrani, maka diyatnya setara dengan sepertiga diyat muslim. Jika dia orang Majusi atau penyembah berhala, maka hukumnya sama seperti orang Majusi, yaitu diyatnya sebesar 800 dirham yang diambil dari harta pelaku secara tunai. Jika dia membunuhnya secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh kerabatnya, dan dia wajib membayar kaffarah yang diambil dari hartanya sendiri.

٢١٦٦- أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفِي الْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

2166. Fudhail bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Tsabit Al Haddad, dari Said bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ memutuskan diyat orang Yahudi dan

Nasrani sebesar empat ribu, dan diyat orang Majusi sebesar delapan ratus dirham.[322]

٢١٦٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أُرْسِلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ قَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

2167. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Shadaqah bin Yasar, dia berkata: Kami diutus menemui Sa'id bin Al Musayyib untuk bertanya kepadanya tentang diyat orang Yahudi dan Nasrani. Dia menjawab, "Utsman bin Affan memutuskan diyatnya sebesar empat ribu dirham."[323]

Jika orang kafir *dzimmi* atau orang muslim memasuki negeri *harbi* untuk mencari suaka, kemudian dia keluar dengan

---

[322] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i (9/100).

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* menyebutkan bahwa Ibnu Musayyib tidak pernah berjumpa dengan Umar ﷺ, dan bahwa riwayat yang bersumber dari Umar ﷺ berbeda dari ini.

[323] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i (9/100).

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* menyebutkan bahwa Abu Umar bin Abdul Barr mengutip dari sekelompok ulama—di antara mereka adalah Ibnu Musayyib—bahwa mereka berkata, "Diyat pemegang perjanjian damai sama dengan diyat orang muslim." Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Musayyib, dia berkata, "Diyat setiap pemegang perjanjian damai selama masih berada dalam perjanjian damainya adalah seribu dinar."

membawa harta benda mereka untuk membelikan sesuatu bagi mereka sendiri, maka kami tidak mengganggu harta yang bersama orang muslim itu, dan harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang merupakan orang kafir *harbi*. Karena setidaknya keluarnya seorang muslim dengan membawa harta orang kafir itu merupakan jaminan keamanan bagi orang kafir tersebut di sana.

Jika seorang budak dari kalangan kaum musyrikin meminta jaminan keamanan dengan syarat dia menjadi muslim dan dimerdekakan, maka itu adalah hak imam.

2168. Rasulullah ﷺ saat pengepungan Tsaqif memberikan jaminan keamanan kepada budak-budak yang menjumpai beliau lalu masuk Islam, dimana Nabi ﷺ menetapkan syarat bagi mereka bahwa mereka menjadi merdeka. Dari sini ada lima belas budak Tsaqif yang menjumpai beliau, lalu beliau pun memerdekakan mereka. Kemudian para majikan mereka datang sesudah mereka masuk Islam. Mereka lantas meminta Rasulullah ﷺ untuk mengembalikan para budak itu kepada mereka. Nabi ﷺ menjawab, "*Mereka itu orang-orang yang merdeka.*" Tidak ada jalan untuk menyusahkan mereka, dan beliau tidak mengembalikan mereka.[324]

---

[324] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jizyah, bab: Budak yang Ahli Harbi yang Datang dalam Keadaan Muslim, 9/229-230) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari dari Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Mikdam Ats-Tsaqafi, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ mengepung penduduk Thaif, ada beberapa budak mereka yang keluar menemui beliau. Mereka adalah Abu Bakrah—budak milik Harits bin Kaldah, Mumba'its, Yahnas dan Wardan serta sejumlah budak yang lain. Mereka lantas masi. Ketika datang delegasi Thaif kepada Rasulullah ﷺ dan mereka telah masuk Islam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kembalikanlah kepada kami budak-budak kami yang datang menjumpaimu." Beliau bersabda, "*Mereka itu*

Jika seseorang dari orang-orang kafir *harbi* ditemukan di tengah jalan tanpa membawa senjata, lalu dia berkata, "Saya datang sebagai delegasi untuk menyampaikan pesan," maka ucapannya diterima dan kita tidak boleh mengganggunya. Jika ucapannya diragukan, maka dia diminta bersumpah. Jika dia bersumpah, maka dia dibiarkan. Demikian pula seandainya dia membawa senjata tetapi dia sendirian, tidak bersama sekelompok orang. Dia membawa senjata tersebut hanya untuk mempertahankan diri. Alasannya adalah karena keadaan keduanya itu mirip dengan apa yang keduanya dakwakan. Barangsiapa yang mendakwakan sesuatu yang tampaknya benar sesuai ucapannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Jika seseorang dari kaum musyrikin datang tanpa akad perjanjian dengan umat Islam, kemudian dia ingin tinggal bersama mereka, maka sesungguhnya negeri ini tidak layak ditempati selain orang mukmin atau pembayar *jizyah*. Jika dia berasal dari golongan ahli Kitab, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu ingin tinggal di sini, maka bayarlah *jizyah*. Jika kamu tidak ingin tinggal,

---

adalah orang-orang yang dimerdekakan Allah Azza wa Jalla." Nabi ﷺ lantas mengembalikan perwalian budak kepada para pemiliknya.

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus."

Juga dari jalur Sa'dan bin Nashr dari Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan para budak orang-orang musyrik yang keluar menjumpai beliau pada waktu Perang Thaif.

Juga dari jalur Hajjaj bin Minhal dan Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Salamah dari Hajjaj dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas ra, bahwa ada empat budak yang melompat ke tempat Rasulullah ﷺ pada waktu perang Thaif, lalu beliau memerdekakan mereka.

Juga dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dengan sanad ini, bahwa ada dua budak yang keluar dari Thaif lalu masuk Islam, sehingga Rasulullah ﷺ memerdekakan keduanya. Salah satunya adalah Abu Bakrah.

maka kembalilah ke tempat amanmu." Jika dia meminta penangguhan, maka saya senang sekiranya dia tidak diberi penangguhan kecuali selama empat bulan saja. Karena Allah ﷻ memberikan batas waktu kepada orang-orang musyrik untuk berkeliaran di muka bumi selama empat bulan saja. Maksimal dia tidak boleh mencapai masa satu tahun karena *jizyah* jatuh dalam satu tahun. Jadi, dia tidak boleh tinggal di negeri Islam sebagaimana orang yang membayar *jizyah* sedangkan dia tidak membayar *jizyah*.

Jika dia termasuk penyembah berhala, maka *jizyah* tidak diambil darinya sama sekali, baik dia orang Arab atau dari luar Arab. Dia tidak diberi penangguhan kecuali seperti penangguhan untuk orang tersebut, yaitu kurang dari satu tahun.

Jika sekelompok orang musyrik memasuki wilayah Islam untuk berniaga dalam keadaan terang-terangan, maka tidak ada alasan untuk mengganggu mereka karena keadaan mereka itu sama seperti keadaan para pedagang yang senantiasa diberi jaminan keamanan.

Jika orang kafir *harbi* memasuki negeri Islam dalam keadaan musyrik kemudian dia masuk Islam sebelum ditangkap, maka tidak ada jalan untuk mengganggunya dan hartanya. Seandainya ada sekelompok orang kafir *harbi* melakukan hal seperti ini, maka ketentuannya sama. Seandainya mereka memerangi kemudian ditawan lalu mereka masuk Islam sesudah ditawan, maka mereka dan harta mereka dirampas, tetapi tidak ada jalan untuk menumpahkan darah mereka karena faktor Islam. Jika dia berada di negeri yang wajib diberi kemudian seseorang yang berada dalam keadaan ini masuk Islam sebelum ditawan,

maka keislamannya itu menjadi pelindung bagi darahnya, dan dia tidak boleh dijadikan budak. Demikian pula seandainya dia shalat, maka shalat itu merupakan bagian dari iman, sehingga dia tidak boleh diganggu. Jika dia mengaku sebagai mukmin, maka harta dan jiwanya dilindungi. Jika dia mengaku mengerjakan shalat itu tanpa didasari iman, maka dia dijadikan tawanan, dan imam boleh membunuhnya jika dia mau. Hukumnya sama seperti hukum para tawanan musyrik.

77. Orang Kafir Harbi yang Mencari Suaka di Tanah Haram

Seandainya sekelompok orang kafir *harbi* mencari suaka ke Tanah Haram, lalu mereka membela diri, maka mereka ditangkap sebagaimana mereka ditangkap di luar Tanah Haram. Kami menjatuhkan hukuman mati dan hukuman lain pada mereka, sebagaimana kami menghukumi demikian untuk orang yang berada di luar Tanah Haram. Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda berpikir bahwa Tanah Haram tidak melindungi mereka?" Jawabnya adalah Nabi ﷺ bersabda tentang Makkah,

٢١٦٩- هِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ لَمْ تَحْلُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَلَمْ تَحْلُلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

2169. *"Makkah itu haram karena diharamkan Allah; ia tidak halal bagi seseorang sebelumku, dan tidak pula halal bagi seseorang sesudahnya. Ia juga tidak halal bagiku kecuali sebentar saja dari siang hari.'*[825]

Dia bertanya, "Bilakah waktu sesaat dimana Makkah itu diharamkan?" Jawabnya, makna hadits ini —Allah Mahatahu— adalah tidak halal menyerang Makkah sehingga dia menjadi seperti kota lain." Jika dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat Anda?" maka jawabnya adalah:

2170. Pada saat terbunuhnya Ashim bin Tsabit, Khubaib, dan Ibnu Hassan, Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh Abu Sufyan di rumahnya di Makkah saat dia lengah, dan itu terjadi pada waktu Makkah telah diharamkan. Hal itu menunjukkan bahwa keharaman Makkah tidak melindungi seseorang dari sanksi yang harus dijatuhkan padanya. Keharaman Makkah hanya menghalangi serangan terhadap Makkah seperti serangan terhadap tempat lain.[326]

---

[325] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Perburuan, bab: Tidak Boleh Berperang di Makkah, 2/13, no. 1834) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Abu Daud dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda pada waktu *Fathu Makkah*, *"Sesungguhnya ini adalah negeri yang diharamkan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi.* Dia *haram karena keharaman Allah hingga hari Kiamat. Tidak halal berperang di dalamnya bagi seseorang sebelumnya, dan tidak halal bagiku kecuali sebentar saja dari siang hari. Jadi,* dia *haram karena keharaman Allah hingga Hari Kiamat..."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Pengharaman Makkah, 2/986, no. 445/1353) dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Jarir dan seterusnya.

[326] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jizyah, bab: Orang Kafir Harbi yang Mencari Suaka ke Tanah Haram, 9/213) dari jalur Al Waqidi dari Ibrahim bin Ja'far dan Abdullah bin Abu Ubaidahdari Ja'far bin Amr Adh-Dhamri; dan

dari Abdullah bin Ja'far dari Abdullah bin Abu Aun, keduanya berkata: Abu Sufyan mengutus seseorang untuk membunuh Muhammad ﷺ dari belakangan, tetapi Allah memberitahukan rencana itu kepada Nabi-Nya ﷺ, dan laki-laki itu pun masuk Islam. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dan Salamah bin Aslam bin Huraisy, "*Pergilah hingga tiba di tempat Abu Sufyan bin Harb. Jika kalian menjumpainya dari belakang, maka bunuhlah ia!*"

Adapun kisah Ashim bin Tsabit dan para sahabat diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Raji', Ri'l, Dzakwan, Bi'ru Ma'unah, serta Peristiwa 'Adhl dan Qarah, Ashim bin Tsabit, Khubaib dan Para Sahabatnya; Ibnu Ishaq berkata: Ashim bin Umar menceritakan kepada kami, bahwa peristiwa itu terjadi sesudah Perang Uhud, 3/111-112, no. 4086) dari jalur Az-Zuhri dari Amr bin Abu Sufyan Ats-Tsaqafi dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengutus sekelompok pasukan pengintai yang dipimpin oleh Ashim bin Tsabit -dia adalah kakek Ashim bin Umar. Lalu mereka berangkat, hingga ketika mereka tiba di suatu tempat antara Usfan dan Makkah, keberadaan mereka diberitahukan kepada suatu perkampungan dari suku Hudzail. Mereka biasa disebut dengan Bani Lahyan. Pasukan Nabi ﷺ itu pun diikuti oleh orang-orang dari perkampungan tersebut, yaitu sekitar seratus orang pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat tersebut... hingga akhirnya bisa mengejar mereka. Ketika Ashim bin Tsabit dan para sahabatnya merasakan kehadiran orang-orang itu, para sahabat langsung berlindung di balik bukit. Orang-orang itu datang dan langsung mengepung... Lalu mereka menyerang para sahabat hingga berhasil membunuh Ashim bersama tujuh sahabat lain dengan panah, tinggal Khubaib, Zaid dan seorang sahabat lagi... Mereka membawa Khubaib dan Zaid hingga mereka menjualnya di Makkah. Khubaib dibeli oleh Bani Harits bin Amir bin Naufal... Khubaib adalah orang yang telah membunuh Harits ketika perang badar...Lalu berdirilah Uqbah bin Harits dan membunuhnya."

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: Adapun Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah, dan dia pun dibunuh oleh Shafwan untuk membalaskan dendam ayahnya. (Lih. *Sirah Ibni Hisyam,* 2/172)

Lih. *Al Bidayah Wan-Nihayah* karya Ibnu Katsir (4/67) dan *Thabaqat Ibni Sa'd* (1/55).

Tulisan 'dan Ibnu Hassan' tampaknya salah tulis, dan yang benar adalah Ibnu Adi. Penulisan naskah di sini memang terjadi kesimpang-siuran. Sebagiannya menulis Khubaib bin Hassan, sebagian yang lain menulis Khubaib dan Hassan, dan sebagian yang lain menulis Khubaib dan Ibnu Hassan.

Patut disebutkan bahwa riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/136) dan *Sunan Al Kubra* (9/213) tidak menyebutkan nama Ibnu Hassan, melainkan tertulis: Ashim bin Tsabit dan Khubaib saja.

78. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam dengan Jaminan Keamanan dan Membeli Budak Muslim

Jika orang kafir *harbi* memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan kemudian dia membeli seorang budak muslim, maka tidak berlaku selain salah satu dari dua pendapat, yaitu pembeliannya itu terhapus dan budak tersebut tetap sebagai milik empunya yang pertama, atau pembeliannya sah tetapi dia harus menjualnya kembali. Jika perbuatannya tidak diketahui hingga dia melarikan diri ke negeri yang wajib diperangi, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan memiliki budak tersebut, maka budak itu menjadi miliknya. Jika dia menjualnya atau menghibahkannya, maka penjualan dan hibahnya sah. Budak tersebut tidak menjadi merdeka lantaran dibawanya masuk ke negeri yang wajib diperangi. Budak juga tidak dimerdekakan karena faktor keislaman kecuali dalam satu kasus, yaitu keluarganya dia dari negeri yang wajib diperangi dalam keadaan muslim.

2171. Sebagaimana Nabi ﷺ memerdekakan budak yang keluar dari benteng Tsaqif dalam keadaan muslim.[327]

Jika ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya kami berpegang pada pendapat bahwa Nabi ﷺ memerdekakan mereka karena faktor keislaman, bukan keluar dari negeri yang wajib diperangi?" Jawabnya adalah:

---

[327] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2168) dalam bab tentang penebangan pohon dan pembakaran rumah.

2172. Nabi ﷺ pernah didatangi seorang budak muslim, kemudian tuannya datang untuk meminta budaknya itu. Nabi ﷺ lantas membeli budak tersebut dengan dua budak. Seandainya keislaman memerdekakannya, tentulah Nabi ﷺ tidak menjual orang merdeka darinya, dan tidak perlu memerdekakannya lagi. Akan tetapi, dia masuk Islam tanpa keluar dari negeri yang diperangi.[328]

79. Budak Milik Orang Kafir Harbi Masuk Islam di Negeri yang Wajib Diperangi

Seandainya budak milik orang kafir *harbi* masuk Islam di negeri yang wajib diperangi, sedangkan dia tidak keluar dari negeri tersebut hingga umat Islam menguasainya, maka dia tetap menjadi budak, tetapi darahnya terlindung karena faktor Islam.

---

[328] HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Kebolehan Menjual Hewan dengan Hewan yang Sejenis Secara Selisih, 3/1225) dari jalur Laits dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Ada seorang datang dan berbaiat kepada Nabi ﷺ untuk hijrah, sedangkan beliau tidak tahu bahwa orang itu adalah budak. Kemudian tuannya datang untuk memintanya. Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya, "*Juallah budak itu kepadaku!*" Kemudian beliau membeli budak itu dengan dua budak negro. Sesudah itu beliau tidak membaiat seseorang sebelum bertanya kepadanya, "*Apakah dia itu budak?*" (no. 123/1602)

80. Budak Kecil yang Masuk Islam

Jika anak kecil yang sudah berakal tetapi belum bermimpi basah atau belum genap lima belas tahun masuk Islam, sedangkan tuanya seorang kafir *dzimmi*, dan dia mengaku memeluk Islam, maka saya senang sekiranya tuannya itu menjualnya, serta dijual paksa atas namanya. Sedangkan menurut qiyas, dia tidak dijual dengan paksa hingga dia mengaku memeluk Islam sesudah bermimpi basah atau sesudah genap lima belas tahun, sehingga dia berada pada usia yang seandainya dia masuk Islam kemudian murtad sesudahnya maka dia dijatuhi hukuman mati.

Saya mengatakan lebih baik dijual dengan paksa karena diqiyaskan kepada budak yang masuk Islam, dimana saya memaksa tuannya untuk menjualnya saat dia mengaku masuk Islam. Saya menganggap budak yang masih kecil itu sebagai muslim berdasarkan hukum selainnya. Seolah-olah seandainya dia mengaku masuk Islam dalam keadaan dia memahaminya, maka dia semakna dengan budak dewasa tersebut, atau bahkan lebih dari itu meskipun terkadang dia menyalahi Islam. Jadi, dimungkinkan qiyas yang pertama merupakan qiyas yang shahih, sedangkan qiyas ini mengandung kesamaran.

81. Orang Murtad

Jika seorang laki-laki murtad dari Islam dan bergabung dengan negeri yang wajib diperangi, atau dia melarikan diri

sehingga tidak diketahui tempatnya berada, atau dia mengalami cadel, atau hilang akal, maka kami menyita hartanya tanpa memutuskan apapun padanya. Jika dia tidak masuk Islam lagi sesudah *iddah* istrinya berakhir, maka istrinya tertalak *ba'in* darinya. Sedangkan *ummu walad,* budak *mudabbar* dan seluruh hartanya kami tangguhkan. Budaknya yang tidak dikembalikan kepadanya itu kami jual. Demikian pula dengan harta benda yang penjualannya dilakukan dengan pertimbangannya. Hutangnya yang tempo tidak menjadi tunai.

Jika dia kembali kepada Islam, maka kami serahkan hartanya sebagaimana harta itu ada di tangannya sebelum dia melakukan perbuatan tersebut. Jika dia mati atau terbunuh sebelum masuk Islam, maka hartanya dijadikan rampasan perang yang darinya diambil seperlima. Dengan demikian, empat perlimanya dibagikan kepada umat Islam, sedangkan seperlimanya disalurkan kepada golongan penerima seperlima.

Jika sebagian ahli warisnya mengklaim bahwa dia telah masuk Islam lagi sebelum mati, maka dia diminta untuk mengajukan bukti. Jika dia mengajukan bukti, maka harta benda mayit diserahkan kepadanya dan para ahli warisnya yang lain yang beragama Islam. Jika dia tidak bisa mengajukan bukti sedangkan diketahui dengan pasti bahwa mayit telah murtad, maka hartanya dijadikan *fai'*. Jika dia didatangkan untuk dijatuhi hukuman mati, kemudian dia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya, lalu dia dibunuh oleh sebagian waliyyul amr yang berpendapat bahwa ada sebagian orang murtad yang tidak perlu diminta bertaubat, maka warisannya jatuh kepada para ahli warisnya yang beragama Islam, sedangkan

orang yang membunuhnya dikenai kaffarah dan diyat. Seandainya tidak ada kesamaran, tentulah pelakunya dikenai qishash. Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah ini, dan kami telah menjelaskan masalah ini dalam bahasan tentang orang murtad.

Jika ada sekelompok orang yang menghadang suatu rombongan pengguna jalan dan menyerang mereka dengan senjata, maka jika mereka membunuh dan mengambil harta benda, maka mereka dijatuhi hukuman mati dan disalib. Jika mereka membunuh saja dan tidak mengambil harta, maka mereka dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Jika mereka mengambil harta saja dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara berkebalikan. Jika mereka tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda, maka mereka diasingkan. Cara pengasingan mereka adalah mereka dikejar sehingga mereka diasingkan dari satu negeri ke negeri lain. Jika mereka tertangkap, maka mereka dijatuhi sanksi *had* sesuai perbuatan mereka. Mereka tidak dipotong tangan atau kaki mereka hingga ukuran harta yang mereka ambil mencapai seperempat dinar. Jika mereka telah bertaubat sebelum tertangkap, maka gugurlah sanksi *had* pada mereka yang merupakan hak Allah, tetapi mereka harus menanggung hak manusia berupa harta benda, luka-luka, atau jiwa hingga mereka mengambilnya atau memaafkannya. Jika mereka memiliki kelompok penjaga tempat mereka kembali, baik kelompok tersebut berada di tempat dimana mereka bisa mendengar suara atau tidak bisa mendengar suara, maka mereka dikenai sanksi *ta'zir*. Mereka tidak dijatuhi sanksi *had* ini sama sekali.

Orang yang hadir dalam peristiwa tidak dikenai sanksi *had* kecuali orang yang berbuat hal-hal ini, karena sanksi *had* hanya ditetapkan dengan adanya perbuatan, bukan keharusan dan menjaga diri, baik perbuatan ini terjadi di perkampungan atau kota atau di padang pasir. Seandainya sultan memberi mereka jaminan atas harta yang mereka peroleh maka jaminan keamanan yang dia berikan kepada mereka berupa hak-hak manusia itu batal. Sultan tetap wajib mengambilkan hak-hak mereka kecuali mereka merelakan.

Seandainya mereka melakukan hal itu dalam keadaan tidak murtad dari Islam, kemudian mereka murtad dari Islam sesudah melakukannya, kemudian mereka bertaubat, maka sanksi *had* tersebut dijatuhkan pada mereka karena mereka melakukannya dalam keadaan masih menjadi orang yang wajib dikenai sanksi *had* tersebut. Seandainya mereka terlebih dahulu murtad dari Islam sebelum melakukan perbuatan ini, kemudian mereka melakukannya dalam keadaan murtad, kemudian mereka bertaubat, maka kami tidak menjatuhkan sanksi *had* pada mereka karena mereka melakukannya dalam keadaan musyrik dan menolak hukum Islam.

2173. Thulaihah pernah murtad, lalu dalam murtadnya itu dia membunuh Tsabit bin Aqram dan Ukasyah bin Mihshan dengan tangannya sendiri, kemudian dia masuk Islam sehingga dia tidak dikenai qishash dan diyat karena dia melakukan pembunuhan itu dalam keadaan musyrik. Tidak ada tuntutan terhadapnya secara

hukum kecuali ditemukan harta seseorang tertentu di tangannya sehingga harta tersebut diambil darinya.[329]

Seandainya mereka murtad dari Islam kemudian mereka melakukan hal ini, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka melakukan hal yang sama, maka sanksi *had* dijatuhkan pada mereka terkait perbuatan yang mereka lakukan dalam keadaan mereka muslim. Sedangkan terkait perbuatan yang mereka lakukan dalam keadaan mereka musyrik, sanksi *had* tidak dijatuhkan pada mereka.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i di tempat lain memiliki pendapat lain, yaitu jika seseorang murtad dari Islam kemudian dia membunuh seorang muslim, baik dalam keadaan dia membangkang atau tidak membangkang, maka dia dijatuhi hukuman mati karena perbuatannya itu meskipun dia kembali kepada Islam, karena kalaupun murtad tidak menjadikan maksiat semakin buruk maka dia tidak menambahkan kebaikan baginya. Karena itu pelaku tersebut wajib dikenai qishash.

Rabi' berkata: Menurut qiyas pendapat Asy-Syafi'i, seandainya seorang budak mencuri dari harta rampasan perang, dan hasil pencuriannya mencapai satu bagian orang merdeka atau lebih, yaitu seperempat dinar atau lebih, maka tangannya dipotong karena ada anggapan bahwa pemberian sekedarnya untuk budak itu tidak mencapai satu bagian untuk satu orang merdeka. Jika harta yang dicurinya mencapai bagian satu orang, dan jumlah yang dicapainya itu setara dengan seperempat dinar atau lebih banyak dari bagian untuk satu orang, maka tangannya dipotong.

[329] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1961) dalam bab tentang perbuatan baru yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar perjanjian.

Jika seorang budak murtad dari Islam dan bergabung dengan negeri yang wajib diperangi, kemudian imam memberikan jaminan keamanan kepadanya dengan syarat agar imam tidak mengembalikannya kepada tuannya, maka jaminan keamanan tersebut batal, dan imam harus mengembalikannya kepada tuannya. Seandainya ada halangan untuk menyerahkannya kepada tuannya sesudah budak itu tiba di tempat imam, kemudian budak tersebut mati, maka imam menanggung nilai bagi tuannya, dan dia menjadi seperti orang yang mengambil tanpa izin. Jika budak tersebut tidak mati, maka tuannya berhak atas harga sewa dari imam selama masa dia menahan budak itu darinya.

Jika seseorang memukul dengan pedang dengan pukulan yang dikenai qishash, maka dia dikenai qishash. Jika di dalamnya tidak ada qishash, maka dia dikenai *ursy* atau denda penyusutan.

Tangan seseorang tidak boleh dipotong kecuali pencuri.

2174. Shafwan bin Mu'aththal pernah memukul Hassan bin Tsabit dengan pedang dengan pukulan yang sangat keras di zaman Rasulullah ﷺ, namun Shafwan tidak dipotong. Sedangkan Hassan memaafkan sesudah dia sembuh, sehingga Rasulullah ﷺ tidak menghukum Shafwan.[330] Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada

---

[330] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Melukai, bab: Tidak ada Hukuman bagi Orang yang Dikenai Qishash Kemudian Dimaafkan dalam Perkara Darah dan Pelukaan, 8/65) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari ayahnya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ۞, dalam peristiwa tuduhan zina terhadap Aisyah ۞, dia berkata, "Shafwan bin Mu'aththal duduk mengintai Hassan bin Tsabit dengan membawa pedang, kemudian dia menebasnya satu kali. Hassan bin Tsabit berteriak dan meminta tolong orang-orang untuk melawan Shafwan sehingga Shafwan lari. Hassan lantas mendatangi Nabi ﷺ dan mengajukan gugatan terhadap Shafwan karena telah menebasnya. Tetapi kemudian Nabi ﷺ memintanya untuk menyerahkan

saksi bahwa orang yang sedianya dikenai qishash tetapi dia dimaafkan, baik dalam kasus penghilangan nyawa atau luka-luka.

Waliyyul amr bebas menjatuhkan hukuman mati pada orang yang membunuh dalam perang, tidak perlu menunggu wali korban. Pendapat itu dikemukakan oleh sebagian sahabat kami.

Dia juga berpendapat bahwa seperti itu pula seseorang yang membunuh orang lain tanpa ada permusuhan.

2175. Sebagian orang yang mengenal madzhab mereka berargumen untuk mendukung mereka dengan kasus Mijdzar bin Ziyad.[331]

---

masalah penebasan Shafwan kepada beliau. Dia pun menyerahkan masalah ini kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ menggantinya dengan sebuah kebun kurma yang luas dan budak perempuan Romawi yang bernama Qibthiyyah."

Juga dari jalur Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi dari Ayyub bin Sulaiman bin Bilal dari Abu Bakar bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Abu 'Atiq dan Musa bin Uqbah, keduanya berkata: Ibnu Syihab ditanya tentang seseorang yang memukul orang lain dengan pedang dalam keadaan marah, "Apa yang dilakukan terhadapnya?" Dia menjawab, "Dahulu Shafwan bin Mu'aththal pernah menebas Hassan bin Tsabit beberapa kali, namun Rasulullah ﷺ tidak memotong tangannya."

[331] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Melukai, bab: Riwayat tentang Pembunuhan dari Belakangan yang Dimaafkan Wali Korban, 9/57) dari jalur Al Waqidi tentang kisah pembunuhan salah seorang muslim, dia berkata, "Mijdzar bin Ziyad dibunuh oleh Harits bin Suwaid dari belakangan. Nabi ﷺ memanggil Uwaim bin Saidah untuk membunuh Harits bin Suwaid, lalu dia pun membunuhnya."

Al Baihaqi berkata, "Kisah Mijdzar bin Ziyad sampai kepada kami dari hadits Al Waqidi secara terputus sanadnya, dan statusnya lemah."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (6/181) berkata, "Sanadnya terputus."

Dia berkata, "Mufadhdhal bin Ghassan Al Ghallabi menyebut nama Harits bin Suwaid bin Shamit dalam kelompok orang yang diketahui berlaku munafik. Dia berkata, 'Dialah yang membunuh Mijdzar pada waktu Perang Uhud dalam keadaan lengah, lalu Nabi ﷺ membunuhnya karena perbuatannya itu."

Lih. *Sunan Al Kubra* (8/57)

Seandainya haditsnya itu termasuk hadits yang kami nilai valid, tentulah kami berpegang padanya. Jika dia valid, maka ketentuan dalam masalah ini seperti yang mereka katakan. Tetapi sampai hari ini, saya tidak tahu bahwa hadits tersebut valid. Jika dia tidak valid, maka setiap korban yang dibunuh oleh selain orang yang memerangi itu hukuman mati untuknya diserahkan kepada wali korban, karena Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Jadi, tampak jelas dalam hukum Allah ﷻ bahwa Allah memberikan hak untuk memaafkan dan menjatuhkan qishash kepada waliyyul amr, bukan kepada sultan, kecuali jika pelakunya adalah orang yang memerangi, karena waliyyul amr menghukumi orang-orang yang memerangi dengan cara dibunuh atau disalib.

Jadi, hal itu diberlakukan pada mereka sebagai satu hukum yang mutlak tanpa menyebutkan wali darah di dalamnya.

Jika di antara para pengganggu jalan itu ada yang mengambil harta tetapi tidak membunuh, sedangkan dia sudah terpotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanannya. Hukum pertama dilakukan pada tangan kanan dan kaki kirinya selama masih tersisa dari keduanya sehingga tidak berpindah kepada selainnya. Tetapi jika tidak tersisa sebagian dari keduanya untuk dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum itu berpindah kepada yang lain.

Kami tidak menjatuhkan hukuman potong tangan dan kaki pada pengganggu jalan kecuali akibat perbuatan yang karenanya pencuri dipotong tangan dan kakinya, yaitu ketika dia mencuri seperempat dinar atau lebih, dimana masing-masing dari mereka mengambil harta sebanyak itu atau lebih atau nilainya. Mengganggu keamanan jalan dengan menggunakan tongkat dan lemparan batu itu hukumnya sama dengan mengganggu keamanan jalan dengan menggunakan senjata dari besi.

Jika perampok menghadang suatu rombongan, maka tidak ada sanksi *had* kecuali berdasarkan perbuatan. Jika perbuatan mereka berbeda satu sama lain, maka sanksi *had* mereka sesuai kadar perbuatan mereka. Barangsiapa di antara mereka yang membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Barangsiapa di antara mereka yang membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka dia dibunuh dan tidak disalib. Barangsiapa yang mengambil harta dan tidak membunuh, maka tangan kanan dan kaki kirinya dipotong secara berlainan. Barangsiapa yang memperbesar jumlah kelompok mereka tetapi tidak melakukan

hal-hal tersebut, baik dia membagi apa yang mereka peroleh kepada mereka atau tidak, maka dia dikenai sanksi *ta'zir* dan dipenjara.

Para wali korban yang dibunuh oleh para pengganggu keamanan jalan itu tidak berhak memaafkan karena Allah ﷻ menetapkan hukuman bagi mereka berupa hukuman mati, atau hukuman mati dan salib, atau potong tangan dan kaki. Allah tidak menyebutkan para wali sebagaimana Allah menyebutkan mereka dalam qishash di dua ayat.

Di ayat pertama Allah ﷻ berfirman, وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ *"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh."* (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Terkait pembunuhan secara tidak sengaja Allah berfirman,

وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟

"serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (korban), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Allah ﷻ juga berfirman tentang qishash atas korban pembunuhan, kemudian Allah ﷻ berfirman, فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan*

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Dalam ayat tentang pembunuhan secara tidak sengaja dan secara sengaja Allah menyebut para pemilik hak darah, tetapi Allah tidak menyebut mereka dalam peperangan. Hal itu menunjukkan bahwa hukum pembunuhan orang yang memerangi itu berbeda dengan hukum pembunuhan selainnya. Allah Mahatahu.

Setiap harta yang diambil orang yang memerangi atau pencuri kemudian harta tersebut ditemukan barangnya, maka diambil. Jika tidak ditemukan barangnya, maka menjadi hutang yang dia tanggung dan ditagihkan kepadanya.

Jika orang-orang yang memerangi itu bertaubat sebelum kita mengalahkan dan menguasai mereka, maka gugurlah hak Allah berupa sanksi *had* pada mereka, tetapi mereka tetap menanggung hak manusia. Barangsiapa yang di antara mereka membunuh, maka dia diserahkan kepada wali korban. Wali korban bebas memilih antara memaafkan atau membunuhnya, atau mengambil diyatnya secara tunai dari harta pelaku. Barangsiapa di antara mereka yang melukai dengan luka-luka yang dikenai qishash, maka yang dilukai diberi dua pulihan antara qishash atau diyat luka-luka. Jika di antara mereka ada seorang budak, kemudian dia menumpahkan darah dengan sengaja, maka wali korban memiliki dua pilihan antara membunuhnya atau budak itu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar diyat korban jika korban adalah orang merdeka.

Jika korban adalah seorang budak, maka diyatnya berupa nilai dirinya. Jika masih ada sisa dari hasil penjualan budak pelaku,

maka sisanya itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jika hasil penjualannya tidak cukup menutupi diyat, maka pemiliknya tidak menanggung apapun. Jika hasil penjualannya setara dengan diyat, maka dia menjadi milik wali korban kecuali pemilik budak —saat dimaafkan dari qishash— rela membayar diyat budak yang dibunuh oleh budaknya atau nilai budak tersebut.

Jika di antara orang-orang yang memerangi itu terdapat perempuan, maka hukumnya sama seperti hukum laki-laki karena saya mendapati hukum-hukum Allah atas laki-laki dan perempuan itu berlaku sama.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa perempuan dijatuhi hukuman mati seandainya dia membunuh.

Jika seorang muslim melakukan suatu tindakan di negeri Islam, dimana dia mukim di dalamnya, baik dia membangkang atau bersembunyi, atau dia bergabung dengan riwayat pendapat,

kemudian dia meminta jaminan keamanan atas tindakannya itu, maka jika tindakannya itu mengandung hak umat Islam, maka tidak sepatutnya imam memberinya jaminan keamanan atas tindakannya itu.

Seandainya imam memberikan jaminan keamanan kemudian datang orang yang menuntut haknya, maka imam wajib mengambilkan hak itu padanya. Jika dia murtad dari Islam, kemudian dia melakukan suatu tindakan sesudah murtad, kemudian dia meminta jaminan keamanan, atau dia datang dalam keadaan diberi jaminan keamanan, maka gugurlah darinya semua perbuatan yang dia lakukan saat murtad dan membangkang.

2176. Thulaihah pernah murtad dan menjadi penyembah berhala, lalu dalam murtadnya itu dia membunuh Tsabit bin Aqram dan Ukasyah bin Mihshan, kemudian dia masuk Islam sehingga dia tidak dikenai qishash dan diyat.[332]

Allah ﷻ hanya memerintahkan kepada Nabi-Nya,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar Kalam Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 6)

---

332 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1961) dalam bab tentang tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar perjanjian. Riwayat ini juga disebutkan belum lama ini, yaitu pada no. (2173).

Setahu saya, Allah tidak memerintahkan hal itu terkait seseorang yang memeluk agama Islam.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak memberlakukan hal itu pada orang-orang Islam yang membangkang sebagaimana Anda memberlakukan hal itu pada orang-orang musyrik yang membangkang?" Jawabnya adalah seperti yang telah kami sampaikan, yaitu gugurnya kewajiban darah dan harta yang dilakukan orang musyrik saat masih musyrik dan membangkang, dan berlakunya kewajiban darah dan harta pada orang muslim saat dia membangkang dalam keadaan masih memeluk agama Islam.

Alasannya adalah karena sanksi *had* itu hanya berlaku pada orang-orang muslim, bukan pada orang-orang musyrik. Saya mendapati bahwa Allah ﷻ menetapkan sanksi *had* pada orang-orang yang memerangi dalam keadaan mereka membangkang, sebagaimana Allah menetapkan sanksi *had* pada selain mereka. Bahkan Allah ﷻ menambahkan sanksi *had* bagi mereka lantaran ada tambahan dosa dari mereka. Allah tidak menggugurkan sanksi dari mereka karena faktor besarnya dosa sebagaimana Allah menggugurkan sanksi bagi orang-orang musyrik.

Jika budak melarikan diri dari tuannya dan bergabung dengan negeri yang wajib diperangi, kemudian dia meminta jaminan keamanan kepada imam dengan syarat imam tidak mengembalikannya kepada tuannya, maka imam harus mengembalikannya kepada tuannya. Demikian pula seandainya dia mengatakan, "Dengan syarat kamu merdeka," maka imam tetap harus mengembalikan budak itu kepada tuannya. Jaminan keamanan yang diberikan imam terkait hak umat itu batal.

Jika seseorang mengganggu keamanan jalan, dan yang menjadi korban adalah dua orang yang salah satunya adalah ayah pelaku atau anak pelaku, dan dia juga mengambil harta, maka jika harta yang dia ambil dari bagian yang bukan ayahnya atau anaknya itu mencapai seperempat dinar atau lebih, maka dia dijatuhi hukuman potong tangan, baik harta keduanya bercampur atau tidak bercampur. Alasannya adalah karena salah satu dari keduanya tidak memiliki harta yang lain lantaran tercampur, melainkan dia memiliki hartanya sendiri. Manakala kami telah memperoleh keyakinan bahwa harta yang diambilnya telah mencapai seperempat dinar dari selain harta ayahnya atau anaknya, maka kami memotong tangannya.

Jika orang-orang kafir *dzimmi* mengganggu keamanan jalan orang-orang Islam, maka mereka dikenai sanksi *had* seperti sanksi *had* atas orang-orang Islam. Jika orang-orang Islam yang mengganggu keamanan jalan orang-orang kafir *dzimmi*, maka mereka dikenai sanksi *had* seperti seandainya orang-orang kafir *dzimmi* itu mengganggu keamanan jalan orang-orang Islam. Hanya saja, saya menangguhkan hukuman mati atas mereka seandainya mereka membunuh, atau menanggungkan diyat pada mereka.

Jika seseorang mencuri dari harta rampasan perang sedangkan dia ikut serta dalam peperangan, baik dia budak atau orang merdeka, maka dia tidak dikenai hukuman potong tangan. Alasannya adalah karena masing-masing dari keduanya memperoleh bagian darinya; orang merdeka memperoleh bagian tertentu darinya, dan budak memperoleh pemberian sekedarnya. Keduanya hanya dikenai pertanggungan. Demikian pula dengan

setiap orang yang mencuri dari *baitul mal*, serta orang yang membutuhkan yang mencuri dari harta zakat fitrah.

Barangsiapa yang mencuri khamer, baik dari ahli Kitab atau selainnya, maka dia tidak terkena kewajiban mengganti dan tidak dipotong tangannya. Demikian pula, jika seseorang mencuri bangkai dari orang Majusi, maka tidak ada hukuman potong tangan dan denda pengganti. Hukuman potong tangan dan denda pengganti tidak berlaku kecuali atas obyek yang hasil penjualannya halal. Akan tetapi, jika nilai wadahnya mencapai seperempat dinar, maka dia dikenai hukuman potong tangan, karena dia dianggap mencuri dua barang, yaitu wadah yang halal dijual dan dimanfaatkan sesudah dicuri, dan khamer yang tidak ada hukuman potong tangannya. Sebagaimana dia harus dikenai hukuman potong tangan seandainya dia mengambil dua ekor kambing yang salah satunya disembelih dan yang lain bangkai, dimana nilai kambing yang disembelih itu mencapai seperempat dinar. Hukuman potong tangan tidak dibatalkan lantaran keberadaan bangkai bersama kambing yang disembelih. Bangkai tersebut dianggap tiada, dan seolah-olah pencuri itu mencuri kambing yang disembelih karena dia mencuri keduanya.